



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHRISTINA SIWALETTE, ST.**
2. Tempat lahir : Allang
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 17 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mr. Chr Soplanit RT 003 RW 004 Rumatiga Wailela Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DOMINGGUS S. HULISELAN,SH., dan PENI TUPAN,SH., Para Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum HS Law Office yang beralamat di Jl.Wolter Mangunsidi, RT.003, RW.002, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/KA&KH-HS/SK/III/2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 337/HK.2.2/SK/2024/PN Amb, tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb, tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb, tanggal 22 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam **DAKWAAN SUBSIDER**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun – 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.**

3. Menetapkan agar barang bukti nomor :

- 1) 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM April);

**Sampai dengan barang bukti nomor :**

- 471) 1 (satu) buku catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Politeknik Negeri Ambon Periode 31 Desember 2022 Semester 2sTahun Anggaran 2022;**

**Dikembalikan kepada pihak Politeknik Negeri Ambon.**

4. Menetapkan agar barang bukti nomor :

- 472) Uang tunai disita dari Saksi Ludwina Pormes, SE.,M.Si. pada tanggal 15 November 2023 sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar**

- 473) Uang tunai disita dari Saksi Virgil Yannes Melyans Selanno pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.920.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :**

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 105 (seratus lima) lembar;
- Pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar

- 474) Uang tunai disita dari Saksi Dewi Wulandari pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp. 43.900.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :**

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) lembar.

- 475) Uang tunai disita dari Saksi Benhard Limba pada tanggal 09**

Halaman 3 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

**476)**Uang tunai disita dari Saksi Benhard Limba pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;

**477)**Uang tunai disita dari Saksi Benhard Limba pada tanggal 31 Januari 2024 sebesar **Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)** pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar;
- Pecahan 50.000 sebanyak 100 (seratus) lembar

**478)**Uang tunai disita dari Saksi Mincie Lobuwa pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar **Rp. 28.995.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
- Pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

**479)**Uang tunai disita dari Saksi Marco Tupamahu pada tanggal 13 Oktober 2023 sebesar **Rp. 10.025.000,- (Sepuluh Juta Dua Puluh lima ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

**480)**Uang tunai disita dari Saksi Noce Novi Tetelepta pada tanggal 10 Januari 2024 sebesar **Rp. 4.220.000,- (Empat Juta Dua Ratus Dua puluh Ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 50.000 sebanyak 84 (Delapan Puluh Empat) Lembar;
- Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar

**481)** Uang tunai disita dari Saksi Alexander Andaria Patty, ST.,MT. pada tanggal 24 Januari 2024 sebesar **Rp. 4.373.000,- (Empat Juta Tiga**

Halaman 4 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Lembar
- Pecahan 50.000 sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar;
- Pecahan 10.000 sebanyak 2 (Dua) Lembar;
- Pecahan 2.000 sebanyak 2 (Dua) Lembar;
- Pecahan 1.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar.

**482)**Uang tunai disita dari Saksi Alexander Andaria Patty, ST.,MT. pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 5.242.000,- (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 sebanyak 52 (lima puluh Dua) Lembar;
- Pecahan 10.000 sebanyak 4 (empat) Lembar;
- Pecahan 2.000 sebanyak 1 (satu) Lembar.

**483)**Uang tunai disita dari Saksi Lenora Leuhery, ST.,MT. pada tanggal 26 Januari 2024 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua Puluh enam juta Rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar;

**484)**Uang tunai disita dari Saksi Jacky Jeverson Tentua pada tanggal 26 Januari 2024 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua Puluh enam juta Rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar

**485)**Uang tunai disita dari Saksi Jacky Jeverson Tentua pada tanggal 02 Feberuari 2024 sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)** dengan pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;

**486)**Uang tunai disita dari Saksi Meny Huliselan, SE.,MM. pada tanggal 02 Feberuari 2024 sebesar **Rp. 62.316.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) lembar;
- Pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- Pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

**487)**Uang tunai disita dari Saksi Nancy Caroline Silooy, SE. pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)** dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) lembar.

**488)** Uang tunai disita dari Saksi Meiske Helena Tangnga, SE.,M.Si. pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 50.000 sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar;
- Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- Pecahan 10.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar

**489)** Uang tunai disita dari Saksi Pieter Jusuf Degi Pelapory pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah)** dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar

**490)** Uang tunai disita dari Saksi Jemmy Matulesy pada tanggal 21 Desember 2023 sebesar **Rp. 3.514.000,- (tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.s

**491)** Uang tunai disita dari Saksi Jemmy Matulesy (suami terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema) untuk pengembalian kerugian keuangan negara atas nama terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema pada tanggal 21 Desember 2023 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

**492)** Uang tunai disita dari terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema pada tanggal 25 September 2023 sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;

**493)** Uang tunai disita dari terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema pada tanggal 25 September 2023 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Halaman 6 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**494)** Uang tunai disita dari terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar

**495)** Uang tunai disita dari terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema pada tanggal 19 Oktober 2023 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.

**496)** Uang tunai disita dari terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar **Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) lembar;

**497)** Uang tunai disita dari terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal 19 Oktober 2023 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

**498)** Uang tunai disita dari terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal 03 November 2023 sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

**499)** Uang tunai disita dari terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal 21 November 2023 sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

**500)** Uang tunai disita dari terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal 30 November 2023 sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar.

**501)** Uang tunai dari Saksi Benhard Limba pemilik CV. Empat Permata pada tanggal 03 Mei 2024 sebesar **Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 502)** Uang tunai dari Saksi Marco Tupamahu Direktur CV. Sejahtera Abadi pada tanggal 03 Mei 2024 sebesar **Rp. 350.000,-** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah.)
- 503)** Uang tunai dari Saksi Jacky Jeverson Tentua pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah).
- 504)** Uang tunai dari Saksi Ir. Dady Mairuhu, ST., M.M pada tanggal 10 Juni 2024 sebesar **Rp. 48.000.000,-** (empat puluh delapan juta rupiah).
- 505)** Uang tunai dari Saksi Lenora Leuhery, ST.,MT pada tanggal 10 Juni 2024 sebesar **Rp. 39.000.000,-** (Tiga puluh Sembilan juta rupiah)
- 506)** Uang tunai dari terdakwa Fentje Salhuteru, SE., M.Si pada tanggal 04 Juli 2024 sebesar **Rp. 70.800.000,-** (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
- 507)** Uang tunai dari terdakwa Christina Siwalette, ST pada tanggal 10 Juli 2024 sebesar **Rp.115.884.908** (seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- 508)** Uang tunai dari terdakwa Wilma Enggliani Ferdinandus tanggal 11 Juli 2024 sebesar **Rp.59.426.651** (lima puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)
- Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara.**

5. Menetapkan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** tertanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan pribadi dari **CHRISTINA SIWALETTE, ST** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi dari Terdakwa pada persidangan tanggal 2 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 17 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tertanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa Ia **Terdakwa CHRISTINA SIWALETTE, ST,** berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa bersama-sama dengan **Saksi Fentje Salhuteru, SE, M.Si** selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon, selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan selaku selaku Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan **Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Politeknik Negeri Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Saksi **Fentje Salhuteru** dan **Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema.** yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Penggunaan DIPA Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 yaitu *Membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon, Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Membuat kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan nilai yang*

Halaman 9 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





*dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan Proses pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya pasal 1 dan 2, sehingga memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa CHRISTINA SIWALETTE, ST, Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si., dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias EMA, atau setidaknya telah memperkaya diri orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh saudara Yunaedi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar **sebesar Rp. 866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon menerima Anggaran Rutin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang masuk dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon sesuai Revisi terakhir Nomor : 023.18.2.677617/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp. 72.701.339.000. (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :
  1. APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp. 61,976,517,000.(enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
  2. PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp.10.724.822.000. ( sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 174/PL13/KL/2020 tanggal 28 Januari 2020 Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si. diangkat sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon yaitu :
  1. Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
    - a. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
    - b. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
    - c. Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  2. Nomor : 5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penerima/Atasan.
  3. Nomor : 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
    - a. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
    - b. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
- Bahwa rincian alokasi anggaran kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan PNBP yang masuk pada DIPA Politeknik Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi	
4466.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00

Halaman 11 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00
<b>Jumlah (4466.BEI)</b>		<b>4.282.187.000,00</b>
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	
4467.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00
<b>Jumlah (4467.BEI)</b>		<b>7.964.274.000,00</b>
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00
<b>Jumlah (4467.CAA)</b>		<b>859.815.000,00</b>
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00
<b>Jumlah (4467.DBA)</b>		<b>1.900.733.000,00</b>
WA	Program Dukungan Manajemen	
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00
<b>Jumlah (4621.EBA)</b>		<b>57.694.330.000,00</b>
<b>Jumlah Alokasi Anggaran</b>		<b>72.701.339.000,00</b>

- Bahwa dari Total anggaran sebesar Rp. 72.701.339.000. . (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut sesuai Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 70.425.309.908.00 (Tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi		
4466.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00	2.322.710.445,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00	725.756.517,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00	1.160.422.440,00
<b>Jumlah (4466.BEI)</b>		<b>4.282.187.000,00</b>	<b>4.208.889.402,00</b>
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi		
4467.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00	800.000.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00	6.594.518.534,00



Jumlah (4467.BEI)		7.964.274.000,00	7.794.518.534,00
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan		
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00	397.512.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00	462.300.000,00
Jumlah (4467.CAA)		859.815.000,00	859.812.000,00
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00	1.862.294.298,00
Jumlah (4467.DBA)		1.900.733.000,00	1.862.294.298,00
WA	Program Dukungan Manajemen		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi		
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00	55.699.795.274,00
Jumlah (4621.EBA)		57.694.330.000,00	55.699.795.274,00
Total Keseluruhan		72.701.339.000,00	70.425.309.908,00

Yang kemudian direalisasikan keuangannya berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	46.897.248.000,00	45.018.036.724,00	95,99
Belanja Barang	23.738.639.000,00	23.387.038.344,00	98,52
Belanja Modal	2.065.452.000,00	2.020.234.840,00	97,81
Belanja Bantuan Sosial			0,00
Jumlah Belanja	72.701.339.000,00	70.425.309.908,00	96,87

- Bahwa realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dicairkan melalui penerbitan SPM/SP2D dengan sistem permintaan uang persediaan/ganti uang persediaan (UP/GUP), tambahan uang persediaan (TUP) maupun LS (Langsung) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nominal SPM/SP2D (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	00004A	25/01/2022	220611302000063	26/01/2022	84.304.000,00
	00005A	25/01/2022	220611303000090	26/01/2022	41.275.900,00
	00010A	04/02/2022	220611303000174	07/02/2022	43.043.500,00
	00017A	14/02/2022	220611302000313	15/02/2022	84.304.000,00
	00020A	14/02/2022	220611304000097	15/02/2022	15.400.000,00
	00021A	14/02/2022	220611304000101	15/02/2022	172.000.000,00
	00026A	23/02/2022	220611304000157	24/02/2022	32.600.000,00
	00029A	25/02/2022	220611304000166	01/03/2022	167.600.000,00
	00030A	02/03/2022	220611304000184	04/03/2022	32.600.000,00
10.	00031A	07/03/2022	220611303000583	09/03/2022	33.719.500,00
11.	00032A	09/03/2022	220611304000254	10/03/2022	4.400.000,00
12.	00034A	10/03/2022	220611302000749	11/03/2022	84.304.000,00
13.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	4.540.318,00
14.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	300.000,00
15.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	2.200.800,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.		00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	6.105.000,00
17.		00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	106.853.882,00
18.		00043A	04/04/2022	220611304000380	04/04/2022	172.000.000,00
19.		00044A	04/04/2022	220611304000381	04/04/2022	37.000.000,00
20.		00046A	05/04/2022	220611304000399	06/04/2022	11.000.000,00
21.		00047A	05/04/2022	220611304000398	06/04/2022	11.000.000,00
22.		00049A	06/04/2022	220611303001090	06/04/2022	39.835.900,00
23.		00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.809.400,00
24.		00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.200.000,00
25.		00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.867.500,00
26.		00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	4.400.000,00
27.		00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	3.500.000,00
28.		00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	107.223.100,00
29.		00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	34.450.000,00
30.		00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	16.650.000,00
31.		00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	31.999.000,00
32.		00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	3.850.000,00
33.		00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	5.600.000,00
34.		00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	6.791.000,00
35.		00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	660.000,00
36.		00059A	18/04/2022	220611302001535	19/04/2022	85.070.400,00
37.		00063A	19/04/2022	220611504000106	20/04/2022	172.000.000,00
38.		00064A	19/04/2022	220611504000132	21/04/2022	11.000.000,00
39.		00065A	19/04/2022	220611504000107	20/04/2022	37.000.000,00
40.		00067A	21/04/2022	220611504000178	01/05/2022	172.000.000,00
41.		00068A	21/04/2022	220611504000180	01/05/2022	11.000.000,00
42.		00069A	21/04/2022	220611504000179	01/05/2022	37.000.000,00
43.		00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	62.210.000,00
44.		00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	1.950.000,00
45.		00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	8.435.000,00
46.		00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	47.247.160,00
47.		00070A	25/04/2022	220611304000539	25/04/2022	157.840,00
48.		00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	63.750.000,00
49.		00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	35.300.000,00
50.		00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	950.000,00
51.		00073A	09/05/2022	220611701000350	10/05/2022	60.500.000,00
52.		00074A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	305.000.000,00
53.		00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	100.000.000,00
54.		00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	108.000.000,00
55.		00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	67.750.000,00
56.		00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	96.000.000,00
57.		00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	150.000.000,00
58.		00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	367.600.000,00
59.		00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	50.000.000,00
60.		00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	60.000.000,00
61.		00076A	09/05/2022	220611304000592	11/05/2022	2.463.000,00
62.		00077A	09/05/2022	220611303001629	10/05/2022	38.738.800,00
63.		00079A	12/05/2022	220611302002048	13/05/2022	85.070.400,00
64.		00089A	24/05/2022	220611504000220	01/06/2022	172.000.000,00
65.		00090A	24/05/2022	220611504000219	01/06/2022	11.000.000,00
66.		00091A	24/05/2022	220611504000218	01/06/2022	37.000.000,00
67.		00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	15.000.000,00
68.		00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	115.000.000,00
69.		00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	250.700.000,00
70.		00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	55.000.000,00
71.		00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	82.747.000,00
72.		00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	25.090.000,00
73.		00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	3.700.000,00
74.		00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	4.398.404,00
75.		00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	12.779.000,00
76.		00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	66.137.088,00
77.		00099A	03/06/2022	220611304000746	03/06/2022	7.895.508,00
78.		00100A	10/06/2022	220611303002285	10/06/2022	35.110.000,00
79.		00101A	10/06/2022	220611302002723	10/06/2022	85.070.400,00
80.		00105A	10/06/2022	220611304000828	10/06/2022	100.000.000,00
81.		00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	9.002.692,00
82.		00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	26.332.500,00
83.		00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	500.000,00
84.		00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	4.401.408,00
85.		00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	5.718.140,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.		00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	74.045.260,00
87.		00115A	22/06/2022	220611304000883	23/06/2022	824.000,00
88.		00116A	22/06/2022	220611304000882	23/06/2022	1.917.000,00
89.		00118A	23/06/2022	220611504000258	01/07/2022	172.000.000,00
90.		00119A	23/06/2022	220611504000259	01/07/2022	11.000.000,00
91.		00120A	23/06/2022	220611504000257	01/07/2022	37.000.000,00
92.		00125A	24/06/2022	220611304000898	27/06/2022	100.000.000,00
93.		00124A	24/06/2022	220611504000262	01/07/2022	37.000.000,00
94.		00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	73.606.000,00
95.		00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	208.000,00
96.		00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	23.186.000,00
97.		00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	3.000.000,00
98.		00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	49.500.000,00
99.		00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	10.000.000,00
100.		00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	62.953.000,00
101.		00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	20.000.000,00
102.		00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	25.000.000,00
103.		00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	141.333.416,00
104.		00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	122.835.000,00
105.		00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	32.000.000,00
106.		00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	43.200.000,00
107.		00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	168.000.000,00
108.		00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	20.000.000,00
109.		00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	125.000.000,00
110.		00130A	30/06/2022	220611701000637	30/06/2022	381.500.000,00
111.		00133A	06/07/2022	220611303002754	06/07/2022	36.603.100,00
112.		00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	8.000.000,00
113.		00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	9.662.177,00
114.		00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	7.410.000,00
115.		00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	94.884.790,00
116.		00134A	07/07/2022	220611304001006	08/07/2022	43.033,00
117.		00136A	20/07/2022	220611302003748	20/07/2022	85.070.400,00
118.		00140A	25/07/2022	220611504000312	01/08/2022	11.000.000,00
119.		00141A	25/07/2022	220611504000311	01/08/2022	37.000.000,00
120.		00142A	25/07/2022	220611504000310	01/08/2022	169.800.000,00
121.		00146A	27/07/2022	220611304001125	28/07/2022	97.117.290,00
122.		00146A	27/07/2022	220611304001125	28/07/2022	2.882.710,00
123.		00148A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	151.963.000,00
124.		00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	42.500.000,00
125.		00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	60.000.000,00
126.		00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	27.666.822,00
127.		00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	32.000.000,00
128.		00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	64.000.000,00
129.		00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	150.000.000,00
130.		00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	209.559.000,00
131.		00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	24.000.000,00
132.		00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	147.500.000,00
133.		00152A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	13.400.475,00
134.		00152A	44776	220611301008896	03/08/2022	
135.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	12.950.000,00
136.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	2.100.704,00
137.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	2.100.000,00
138.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	3.215.000,00
139.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	97.271.590,00
140.		00153A	03/08/2022	220611304001183	03/08/2022	2.362.706,00
141.		00159A	05/08/2022	220611303003322	08/08/2022	31.616.200,00
142.		00160A	08/08/2022	220611302004244	09/08/2022	85.070.400,00
143.		00162A	10/08/2022	220611302004244	09/08/2022	6.000.000,00
144.		00162A	10/08/2022	220611302004244	09/08/2022	604.000,00
145.		00162A	10/08/2022	220611304001245	11/08/2022	128.670,00
146.		00162A	10/08/2022	220611304001245	11/08/2022	113.267.330,00
147.		00165A	19/08/2022	220611304001292	22/08/2022	4.080.000,00
148.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	22.400.000,00
149.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	56.800.000,00
150.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	2.470.718,00
151.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	7.929.000,00
152.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	28.973.740,00
153.		00166A	23/08/2022	220611304001299	23/08/2022	1.426.542,00
154.		00168A	25/08/2022	220611504000340	01/09/2022	13.200.000,00
155.		00169A	23/08/2022	220611504000337	01/09/2022	169.800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.	00170A	23/08/2022	220611504000338	01/09/2022	34.800.000,00
157.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	114.250.000,00
158.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	28.600.000,00
159.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	864.681.000,00
160.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	30.000.000,00
161.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	21.440.000,00
162.	00172A	23/08/2022	220611701000936	24/08/2022	49.500.000,00
163.	00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	9.300.000,00
164.	00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	6.510.000,00
165.	00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	46.690.000,00
166.	00175A	30/08/2022	220611304001323	31/08/2022	454.244,00
167.	00175A	30/08/2022	220611304001323	31/08/2022	119.545.756,00
168.	00176A	31/08/2022	220611302004773	02/09/2022	199.467.000,00
169.	00176A	31/08/2022	220611302004773	02/09/2022	
170.	00177A	31/08/2022	220611302004800	02/09/2022	450.005.100,00
171.	00177A	31/08/2022	220611302004800	02/09/2022	
172.	00183A	06/09/2022	220611701001040	08/09/2022	50.000.000,00
173.	00184A	06/09/2022	220611701001041	08/09/2022	23.000.000,00
174.	00184A	06/09/2022	220611701001041	08/09/2022	100.000.000,00
175.	00187A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	30.660.400,00
176.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	45.000.000,00
177.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	67.000.000,00
178.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	32.000.000,00
179.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	10.000.000,00
180.	00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	158.800.000,00
181.	00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	65.000.000,00
182.	00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	12.500.000,00
183.	00189A	08/09/2022	220611302005051	12/09/2022	85.070.400,00
184.	00193A	13/09/2022	220611304001446	14/09/2022	2.200.000,00
185.	00194A	14/09/2022	220611302005165	15/09/2022	498.977.745,00
186.	00194A	14/09/2022	220611302005165	15/09/2022	
187.	00196A	27/09/2022	220611302005425	28/09/2022	109.750.140,00
188.	00197A	13/09/2022	220611304001449	14/09/2022	5.234.000,00
189.	00198A	13/09/2022	220611304001445	14/09/2022	15.490.000,00
190.	00199A	13/09/2022	220611304001443	14/09/2022	680.000,00
191.	00200A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	600.000,00
192.	00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	1.300.000,00
193.	00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	15.757.500,00
194.	00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	101.590.726,00
195.	00201A	13/09/2022	220611304001448	14/09/2022	1.351.774,00
196.	00204A	21/09/2022	220611304001488	22/09/2022	4.750.000,00
197.	00205A	21/09/2022	220611304001489	22/09/2022	4.000.000,00
198.	00206A	21/09/2022	220611304001490	22/09/2022	8.100.000,00
199.	00208A	26/09/2022	220611504000375	01/10/2022	13.200.000,00
200.	00209A	26/09/2022	220611504000374	01/10/2022	34.800.000,00
201.	00210A	26/09/2022	220611504000373	01/10/2022	172.000.000,00
202.	00211A	27/09/2022	220611301011628	03/10/2022	152.929.845,00
203.	00211A	27/09/2022	220611301011628	03/10/2022	
204.	00212A	27/09/2022	220611304001513	27/09/2022	1.900.000,00
205.	00213A	27/09/2022	220611304001509	27/09/2022	1.850.000,00
206.	00214A	27/09/2022	220611304001512	27/09/2022	2.750.000,00
207.	00215A	27/09/2022	220611304001510	27/09/2022	3.250.000,00
208.	00216A	27/09/2022	220611304001502	27/09/2022	1.250.000,00
209.	00217A	27/09/2022	220611304001499	27/09/2022	1.900.000,00
210.	00218A	27/09/2022	220611304001506	27/09/2022	1.600.000,00
211.	00219A	27/09/2022	220611304001501	27/09/2022	22.000.000,00
212.	00220A	27/09/2022	220611304001505	27/09/2022	1.650.000,00
213.	00221A	27/09/2022	220611304001504	27/09/2022	1.350.000,00
214.	00222A	27/09/2022	220611304001508	27/09/2022	1.550.000,00
215.	00223A	27/09/2022	220611304001500	27/09/2022	1.800.000,00
216.	00224A	27/09/2022	220611304001507	27/09/2022	40.800.000,00
217.	00225A	27/09/2022	220611304001503	27/09/2022	2.350.000,00
218.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	650.000,00
219.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.800.000,00
220.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	63.692.967,00
221.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.300.000,00
222.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.190.000,00
223.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	12.620.020,00
224.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	330.000,00
225.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	3.401.337,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	1.250.000,00
227.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	2.470.718,00
228.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	1.638.964,00
229.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	6.866.875,00
230.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	104.372.106,00
231.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	5.000.000,00
232.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	5.000.000,00
233.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	44.650.000,00
234.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	138.200.000,00
235.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	143.800.000,00
236.		00232A	05/10/2022	220611303004452	06/10/2022	37.588.600,00
237.		00234A	06/10/2022	220611304001613	10/10/2022	15.700.000,00
238.		00235A	06/10/2022	220611304001608	10/10/2022	161.200.000,00
239.		00236A	10/10/2022	220611304001652	12/10/2022	5.234.000,00
240.		00237A	10/10/2022	220611304001636	12/10/2022	15.490.000,00
241.		00238A	10/10/2022	220611304001633	12/10/2022	680.000,00
242.		00239A	10/10/2022	220611304001634	12/10/2022	600.000,00
243.		00240A	10/10/2022	220611304001631	12/10/2022	1.600.000,00
244.		00241A	10/10/2022	220611304001649	12/10/2022	5.100.000,00
245.		00242A	10/10/2022	220611304001632	12/10/2022	3.250.000,00
246.		00243A	10/10/2022	220611304001635	12/10/2022	1.250.000,00
247.		00244A	10/10/2022	220611304001651	12/10/2022	1.650.000,00
248.		00245A	10/10/2022	220611304001648	12/10/2022	22.000.000,00
249.		00246A	10/10/2022	220611304001620	11/10/2022	2.750.000,00
250.		00247A	10/10/2022	220611304001616	11/10/2022	1.900.000,00
251.		00248A	10/10/2022	220611304001628	11/10/2022	1.850.000,00
252.		00249A	10/10/2022	220611304001621	11/10/2022	1.900.000,00
253.		00250A	10/10/2022	220611304001618	11/10/2022	1.800.000,00
254.		00251A	10/10/2022	220611304001622	11/10/2022	1.550.000,00
255.		00252A	10/10/2022	220611304001619	11/10/2022	650.000,00
256.		00253A	10/10/2022	220611304001626	11/10/2022	2.350.000,00
257.		00254A	10/10/2022	220611304001627	11/10/2022	85.070.400,00
258.		00255A	10/10/2022	220611304001625	11/10/2022	9.500.000,00
259.		00258A	11/10/2022	220611304001645	12/10/2022	28.800.000,00
260.		00259A	11/10/2022	220611304001646	12/10/2022	12.400.000,00
261.		00260A	11/10/2022	220611304001647	12/10/2022	4.800.000,00
262.		00261A	11/10/2022	220611304001644	12/10/2022	28.800.000,00
263.		00268A	13/10/2022	220611301012446	17/10/2022	9.550.440,00
264.		00268A	13/10/2022	220611301012446	17/10/2022	
265.		00271A	28/10/2022	220611302006317	31/10/2022	737.605.000,00
266.		00271A	28/10/2022	220611302006317	31/10/2022	
267.		00272A	28/10/2022	220611301013131	31/10/2022	42.850.440,00
268.		00272A	28/10/2022	220611301013131	31/10/2022	
269.		00273A	24/10/2022	220611504000407	01/11/2022	172.000.000,00
270.		00274A	24/10/2022	220611504000408	01/11/2022	34.800.000,00
271.		00275A	28/10/2022	220611701001357	31/10/2022	30.000.000,00
272.		00276A	28/10/2022	220611701001356	31/10/2022	40.000.000,00
273.		00276A	28/10/2022	220611701001356	31/10/2022	55.000.000,00
274.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	118.800.000,00
275.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	39.600.000,00
276.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	48.100.000,00
277.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	54.500.000,00
278.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	35.000.000,00
279.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	32.000.000,00
280.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	108.990.000,00
281.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	10.000.000,00
282.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	7.901.744,00
283.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	2.250.000,00
284.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	2.470.718,00
285.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	640.000,00
286.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	17.760.500,00
287.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	88.977.038,00
288.		00281A	04/11/2022	220611302006542	09/11/2022	174.152.000,00
289.		00281A	04/11/2022	220611302006542	09/11/2022	
290.		00282A	04/11/2022	220611303005129	09/11/2022	44.740.900,00
291.		00283A	04/11/2022	220611304001806	07/11/2022	92.300.000,00
292.		00283A	04/11/2022	220611304001806	07/11/2022	7.700.000,00
293.		00286A	07/11/2022	220611304001819	08/11/2022	4.400.000,00
294.		00287A	07/11/2022	220611304001818	08/11/2022	13.200.000,00
295.		00288A	09/11/2022	220611304001848	11/11/2022	5.234.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296.		00289A	09/11/2022	220611304001851	11/11/2022	15.490.000,00
297.		00290A	09/11/2022	220611304001855	11/11/2022	680.000,00
298.		00291A	09/11/2022	220611304001850	11/11/2022	600.000,00
299.		00292A	09/11/2022	220611304001849	11/11/2022	1.900.000,00
300.		00293A	09/11/2022	220611304001852	11/11/2022	1.850.000,00
301.		00294A	09/11/2022	220611304001854	11/11/2022	650.000,00
302.		00295A	09/11/2022	220611304001853	11/11/2022	1.800.000,00
303.		00296A	08/11/2022	220611304001832	11/11/2022	2.750.000,00
304.		00297A	08/11/2022	220611304001831	11/11/2022	3.250.000,00
305.		00298A	08/11/2022	220611304001833	11/11/2022	1.250.000,00
306.		00300A	08/11/2022	220611304001830	11/11/2022	1.600.000,00
307.		00301A	08/11/2022	220611304001829	11/11/2022	1.650.000,00
308.		00302A	08/11/2022	220611304001834	11/11/2022	1.550.000,00
309.		00303A	08/11/2022	220611304001835	11/11/2022	5.100.000,00
310.		00304A	08/11/2022	220611304001837	11/11/2022	22.000.000,00
311.		00305A	08/11/2022	220611304001836	11/11/2022	2.350.000,00
312.		00308A	10/11/2022	220611304001867	14/11/2022	1.900.000,00
313.		00309A	14/11/2022	220611302006819	17/11/2022	85.070.400,00
314.		00310A	14/11/2022	220611304001891	17/11/2022	14.400.000,00
315.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	49.000.000,00
316.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	71.035.000,00
317.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	19.625.000,00
318.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	848.984.000,00
319.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	58.033.000,00
320.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	266.482.826,00
321.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	170.447.000,00
322.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	261.333.000,00
323.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	72.180.418,00
324.		00315A	25/11/2022	220611504000440	01/12/2022	34.800.000,00
325.		00316A	25/11/2022	220611504000441	01/12/2022	17.600.000,00
326.		00317A	25/11/2022	220611504000439	01/12/2022	172.000.000,00
327.		00320A	25/11/2022	220611304001983	30/11/2022	9.317.000,00
328.		00322A	25/11/2022	220611301014616	29/11/2022	92.005.380,00
329.		00322A	25/11/2022	220611301014616	29/11/2022	
330.		00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	79.902.890,00
331.		00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	5.798.250,00
332.		00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	14.298.860,00
333.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	10.645.581,00
334.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	1.150.000,00
335.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	15.274.000,00
336.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	8.000.000,00
337.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	2.470.718,00
338.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	1.200.000,00
339.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	21.679.375,00
340.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	49.587.139,00
341.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	9.993.187,00
342.		00327A	01/12/2022	220611304002047	06/12/2022	5.234.000,00
343.		00328A	02/12/2022	220611304002045	06/12/2022	15.490.000,00
344.		00329A	02/12/2022	220611304002044	06/12/2022	600.000,00
345.		00330A	02/12/2022	220611304002058	06/12/2022	680.000,00
346.		00331A	02/12/2022	220611304002042	06/12/2022	2.750.000,00
347.		00332A	02/12/2022	220611304002052	06/12/2022	1.850.000,00
348.		00333A	02/12/2022	220611304002046	06/12/2022	1.550.000,00
349.		00334A	02/12/2022	220611304002056	06/12/2022	1.250.000,00
350.		00335A	02/12/2022	220611304002043	06/12/2022	1.900.000,00
351.		00336A	02/12/2022	220611304002048	06/12/2022	5.100.000,00
352.		00337A	02/12/2022	220611304002041	06/12/2022	22.000.000,00
353.		00338A	02/12/2022	220611304002055	06/12/2022	1.800.000,00
354.		00339A	02/12/2022	220611304002057	06/12/2022	3.250.000,00
355.		00340A	02/12/2022	220611304002053	06/12/2022	1.650.000,00
356.		00341A	02/12/2022	220611304002054	06/12/2022	35.475.000,00
357.		00342A	02/12/2022	220611304002049	06/12/2022	2.350.000,00
358.		00343A	02/12/2022	220611304002050	06/12/2022	1.900.000,00
359.		00344A	02/12/2022	220611304002051	06/12/2022	34.100.000,00
360.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	81.855.000,00
361.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	20.000.000,00
362.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	35.000.000,00
363.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	100.000.000,00
364.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	66.391.000,00
365.		00346A	02/12/2022	220611701001661	02/12/2022	197.551.395,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366.	00346A	02/12/2022	220611701001661	02/12/2022	12.000.000,00
367.	00347A	02/12/2022	220611701001662	02/12/2022	40.000.000,00
368.	00349A	06/12/2022	220611304002108	08/12/2022	60.775.000,00
369.	00350A	06/12/2022	220611304002109	08/12/2022	2.550.000,00
370.	00351A	06/12/2022	220611304002110	08/12/2022	12.450.000,00
371.	00352A	06/12/2022	220611304002111	08/12/2022	6.600.000,00
372.	00353A	06/12/2022	220611304002107	08/12/2022	5.675.000,00
373.	00355A	07/12/2022	220611304002131	12/12/2022	39.683.012,00
374.	00359A	08/12/2022	220611304002133	09/12/2022	172.000.000,00
375.	00360A	08/12/2022	220611304002134	09/12/2022	34.800.000,00
376.	00363A	07/12/2022	220611303006019	08/12/2022	504.500.000,00
377.	00363A	07/12/2022	220611303006019	08/12/2022	
378.	00364A	07/12/2022	220611301015493	09/12/2022	114.150.025,00
379.	00364A	07/12/2022	220611301015493	09/12/2022	
380.	00370A	08/12/2022	220611302007951	13/12/2022	85.070.400,00
381.	00373A	10/12/2022	220611304002234	14/12/2022	3.100.000,00
382.	00374A	10/12/2022	220611304002257	14/12/2022	5.525.000,00
383.	00375A	10/12/2022	220611304002223	14/12/2022	5.400.000,00
384.	00376A	10/12/2022	220611304002232	14/12/2022	2.750.000,00
385.	00377A	10/12/2022	220611304002222	14/12/2022	1.850.000,00
386.	00378A	10/12/2022	220611304002236	14/12/2022	1.250.000,00
387.	00379A	10/12/2022	220611304002237	14/12/2022	1.550.000,00
388.	00380A	10/12/2022	220611304002233	14/12/2022	1.900.000,00
389.	00381A	10/12/2022	220611304002239	14/12/2022	5.100.000,00
390.	00382A	10/12/2022	220611304002229	14/12/2022	3.250.000,00
391.	00383A	10/12/2022	220611304002228	14/12/2022	1.800.000,00
392.	00384A	10/12/2022	220611304002224	14/12/2022	1.650.000,00
393.	00385A	10/12/2022	220611304002226	14/12/2022	3.225.000,00
394.	00386A	10/12/2022	220611304002231	14/12/2022	11.775.000,00
395.	00387A	10/12/2022	220611304002235	14/12/2022	15.490.000,00
396.	00388A	10/12/2022	220611304002225	14/12/2022	5.234.000,00
397.	00389A	10/12/2022	220611304002227	14/12/2022	600.000,00
398.	00390A	10/12/2022	220611304002230	14/12/2022	680.000,00
399.	00391A	10/12/2022	220611304002238	14/12/2022	22.000.000,00
400.	00392A	10/12/2022	220611304002221	14/12/2022	2.350.000,00
401.	00393A	10/12/2022	220611304002217	14/12/2022	1.900.000,00
402.	00394A	10/12/2022	220611304002218	14/12/2022	3.100.000,00
403.	00395A	10/12/2022	220611304002219	14/12/2022	3.800.000,00
404.	00396A	10/12/2022	220611304002220	14/12/2022	7.600.000,00
405.	00399A	12/12/2022	220611304002259	14/12/2022	101.400.000,00
406.	00400A	12/12/2022	220611304002258	14/12/2022	28.200.000,00
407.	00401A	12/12/2022	220611304002247	13/12/2022	17.600.000,00
408.	00402A	12/12/2022	220611304002280	14/12/2022	57.040.000,00
409.	00403A	12/12/2022	220611304002254	14/12/2022	152.053.006,00
410.	00404A	12/12/2022	220611304002255	14/12/2022	84.006.880,00
411.	00405A	12/12/2022	220611304002256	14/12/2022	152.184.960,00
412.	00406A	12/12/2022	220611301015987	15/12/2022	214.679.220,00
413.	00406A	12/12/2022	220611301015987	15/12/2022	
414.	00407A	12/12/2022	220611302008172	15/12/2022	199.234.877,00
415.	00407A	12/12/2022	220611302008172	15/12/2022	
416.	00408A	12/12/2022	220611302008173	15/12/2022	197.101.445,00
417.	00408A	12/12/2022	220611302008173	15/12/2022	
418.	00409A	12/12/2022	220611301016014	15/12/2022	196.292.362,00
419.	00409A	12/12/2022	220611301016014	15/12/2022	
420.	00412A	15/12/2022	220611304002300	19/12/2022	44.781.533,00
421.	00413A	16/12/2022	220611304002310	20/12/2022	11.113.000,00
422.	00414A	19/12/2022	220611301016398	23/12/2022	19.990.000,00
423.	00414A	19/12/2022	220611301016398	23/12/2022	
424.	00416A	19/12/2022	220611304002313	23/12/2022	26.250.000,00
425.	00417A	21/12/2022	220611301016400	23/12/2022	50.000.000,00
426.	00417A	21/12/2022	220611301016400	23/12/2022	
427.	00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	83.380.100,00
428.	00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	3.410.000,00
429.	00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	13.209.900,00
430.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	
431.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	
432.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	15.100.000,00
433.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	20.000.000,00
434.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	37.350.930,00
435.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	100.000.000,00





436.		00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	29.999.000,00
437.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	9.276.855,00
438.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	4.850.000,00
439.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	249.000,00
440.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.812.262,00
441.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.200.000,00
442.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	20.289.366,00
443.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.250.000,00
444.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.800.000,00
445.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	2.506.000,00
446.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	43.200.000,00
447.		00421A	31/12/2022	220611701002485	31/12/2022	271.285.000,00
448.		00421A	31/12/2022	220611701002485	31/12/2022	539.027.400,00
449.		00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	389.100.000,00
450.		00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	25.000.000,00
451.		00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	320.000.000,00
452.		00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	300.500.000,00
453.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	19.847.988,00
454.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	757.783.000,00
455.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	366.304.974,00
456.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	2.900.000,00
457.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	358.700.000,00
458.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	19.700.000,00
459.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	150.000.000,00
460.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	11.269.260,00
461.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	2.200.000,00
462.				<b>TOTAL</b>		<b>25.407.273.184,00</b>

- Bahwa dari realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ada kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya, belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8,284,380,638,000, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pemilihan/penunjukan enam Penyedia barang/Jasa yaitu CV Sejahtera Abadi, CV Aboy Inovation Technology, CV Empat Permata, CV Kwimab, CV Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilang Mandiri dilaksanakan sebanyak 308 paket dengan total nilai kontrak/kuitansi sebesar Rp. 8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Penyedia	Jumlah Paket	Nilai Total (Rp)
1.	CV Empat Permata	121 paket	Rp3.436.138.000,00
2.	CV Aboy Inovation Technology	82 paket	Rp2.609.794.222,00
3.	CV Surya Abadi Pratama	21 paket	Rp554.589.000,00
4.	CV Sejahtera Abadi	17 paket	Rp387.349.000,00
5.	CV Kwimab	54 paket	Rp997.003.416,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Toko Fajar Gemilang Mandiri	13 paket	Rp256.463.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>308 paket</b>	<b>Rp8.241.336.638,00</b>

Dengan rincian kegiatan 308 (tiga ratus delapan) paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. CV Empat Permata :

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	Belanja Barang Habis Pakai untuk kegiatan Tim SAKIP	030/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PKKMB	130/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	48.800.000
3	Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan wisuda	040/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	40.000.000
4	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Birokrasi Reformasi	151/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	25.000.000
5	Belanja Barang Habis Pakai untuk Pelaksanaan Wisuda	197/KWT/PL/APBN/2022	15 Oktober 2022	50.000.000
6	Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas	025/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
7	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Belanja Belangko Ijazah dan Transkrip	199/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	7.653.000
8	Belanja Operasional Kegiatan Reakreditasi	014/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
9	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Buku Wisuda	200/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000
10	Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran	018/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000
11	kegiatan Belanja Bahan untuk kegiatan PKL Mahasiswa	011/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000
12	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Buku Wisuda	202/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	48.000.000
13	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	004/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	28.000.000
14	Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU	035/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	15.000.000
15	Belanja Bahan Baliho dan Material Pembuatan Gasebo untuk Kegiatan Forum Kajor Sipil	163/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.835.000
16	Belanja Barang Operasional Layanan Tamu	001/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	12.000.000
17	Belanja Perawatan Listrik Kampus	005/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	25.000.000
18	Belanja Perawatan Listrik Kampus	016/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000
19	Belanja Perawatan Listrik Kampus	031/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	30.000.000
20	Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa baru	049/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
21	Belanja Perawatan Listrik Kampus	041/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	30.000.000
22	Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas	067/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	40.000.000
23	Belanja Peralatan Kehumasan	027/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	49.500.000
24	Bahan habis pakai untuk kegiatan Humas	069/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
25	Belanja Perawatan/Penggantian Peralatan Jaringan Internet	017/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
26	Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit	060/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000
27	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Konsumsi Wisuda	203/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
28	pembayaran Belanja Barang Non Operasional Layanan Tamu	054/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	3.000.000
29	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Konsumsi Wisuda	203a/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	25.000.000
30	Belanja Perawatan Mesin Potong Rumput	021/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000
31	Belanja Operasional UKM Mahasiswa Barang Layanan T (7 UKM)	081/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	22.500.000
32	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi	074/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
33	Belanja Operasional Perawatan Lab Teknik Mesin	035/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	23.000.000
34	pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BINAP	043/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000
35	Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN	071/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000
36	Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN	073/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	30.000.000
37	Belanja Keperluan Hari-hari Perkantoran	221/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	25.000.000
38	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Kerjasama	056/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	36.500.000
39	Belanja Lensa Tele Canon untuk Peralatan Perkantoran	050/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	8.900.000
40	Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir	086/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	32.800.000
41	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PORSENI	255/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	30.000.000
42	Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga	048/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	17.500.000
43	Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit	091/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000
44	Belanja operasional kegiatan Reakreditasi	089/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	50.000.000
45	Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	114/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000
46	Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	260/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	20.000.000
47	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif	047/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	32.000.000
48	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	096/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	50.000.000
49	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro	045/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	29.000.000
50	Belanja Barang Keperluan Satker	121/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000
51	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Meodologi P3M	100/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000
52	Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran	119/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	32.000.000
53	Belanja Operasional Perawatan	046/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	30.500.000

Halaman 22 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
	Plafon Gedung Utama Kampus			
54	pembayaran Belanja hari-hari Keperluan Perkantoran	120/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000
55	Belanja Ijazah dan Transkrip untuk Pelaksanaan Wisuda	039/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	42.747.000
56	Belanja Perawatan Sumur Bor	038/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	40.000.000
57	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB	129/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	30.000.000
58	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk pembelajaran Prodi Migas	193/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
59	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK	206/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.969.000
60	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK	207/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	3.300.000
61	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Biaya Konsumsi Kegiatan Dies Natalis	188/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	24.970.000
62	Belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	187a/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.030.000
63	Belanja Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran	053/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	38.480.000
64	Belanja Bahan untuk kegiatan kompetensi administrasi Bisnis	134/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	49.990.000
65	Belanja Pendaftaran Keahlian Staf	148/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	48.100.000
66	Belanja Meja Kuliah Untuk Pendukung Pembelajaran	071/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	28.932.800
67	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pemberitaan Media Cetak Kegiatan Humas	150/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000
68	Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan	057.a/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	27.300.000
69	Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan	057.b/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	27.300.000
70	Belanja Keperluan Hari-hari Perkantoran	231/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	50.000.000
71	Belanja Pengadaan sofa pimpinan	056/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	27.300.000
72	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	176/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
73	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Penghapusan BMN	155/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	35.000.000
74	Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan SAI	154/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	7.500.000
75	Belanja Kegiatan Wisuda	257/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000
76	Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran	146/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	40.000.000
77	Pembayaran Belanja hari-hari Keperluan perkantoran	233/KWT/PL/APBN/2022	26 November 2022	48.000.000
78	Barang untuk layanan tamu	113/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	22.000.000
79	Operasional Layanan Tamu	111/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	3.000.000
80	Belanja operasional kegiatan Porseni Mahasiswa Nasional	077/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000
81	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	175/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
82	Belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM)	080/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	30.000.000
	Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya			

Halaman 23 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
83	untuk kegiatan lomba debat bahasa Indonesia Tingkat Nasional	083/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000
84	Belanja Bahan Habis Pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru	107/KWT/PL/APBN/2022	02 Agustus 2023	30.000.000
85	Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir	112/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	32.800.000
86	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB	128/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	30.000.000
87	Belanja Bahan ATK Persediaan keperluan perkantoran	219/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	50.000.000
88	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Penyusunan OTK	265/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	50.000.000
89	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Live Streaming dan Talkshow	264/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	19.990.000
90	Belanja perawatan/perbaikan genset	020/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000
91	Belanja perawatan peralatan lab teknik elektro	023/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
92	Belanja Perawatan AC Kantor	004/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
93	Belanja Perawatan AC Kantor	015/PBJ/KWT/PL/APBN/2 22	10 Juni 2022	30.000.000
94	Belanja Perawatan AC Kantor	030/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	22.500.000
95	Belanja Perawatan AC Kantor	040/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	10.000.000
96	Belanja Pemeliharaan Kendaraan operasional	002/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	25.000.000
97	Belanja Pemeliharaan Kendaraan operasional	028/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	9.463.000
98	Belanja Pemeliharaan Kendaraan operasional	013/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	16.000.000
99	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	003/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	25.000.000
100	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	014/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
101	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	018/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.500.000
102	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	029/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	20.000.000
103	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	039/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	15.000.000
104	Belanja Perawatan Sound Sistem Untuk Wisuda	084/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	40.000.000
105	Belanja Bahan ATK Untuk Persediaan Keperluan Kantor	095/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	32.000.000
106	Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Satker	063/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	32.000.000
107	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	042/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	30.000.000
108	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	043/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	40.000.000
109	Belanja Barang Operasional Layanan Tamu	111/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	22.000.000
110	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Internasional Polnam	189/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	5.000.000

Halaman 24 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
111	Belanja Perawatan Gedung Utama	075/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	32.000.000
112	Belanja Perawatan Gedung Utama	077/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	31.000.000
113	Belanja Shooting Untuk Peralatan Perkantoran	074/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	18.850.000
114	Belanja Perawatan Listrik Kampus	079/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	50.000.000
115	Belanja Perawatan Gedung Utama	076/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	37.000.000
116	Belanja Meja Kuliah Untuk Pendukung Pembelajaran	072/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	25.316.200
117	Belanja Perawatan AC	090/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	28.500.000
118	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	034/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000
119	Belanja Keperluan hari-hari perkantoran	235/KWT/PL/APBN/2022	28 November 2022	48.000.000
120	Belanja Barang Habis Pakai untuk pelaksanaan wisuda	259/KWT/PL/APBN/2022	26 November 2022	50.000.000
121	Pembayaran Belanja Barang berupa Bahan habis pakai pelaksanaan wisuda	00849/KW/677617/2022	21 Oktober 2022	43.812.000
<b>TOTAL</b>				<b>3.436.138.000</b>

2. CV Aboy Inovation Technology

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	Belanja barang kegiatan operasional pimpinan	006/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
2	Belanja bahan untuk kegiatan debat bahasa inggris tingkat nasional	007/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000
3	Belanja bahan non operasional lainnya untuk kegiatan magang industri	008/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	40.000.000
4	Belanja operasional pendukung perkantoran	016/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
5	Belanja keperluan hari-hari kantor	021/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
6	Belanja promosi Polnam kegiatan humas	026/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	40.000.000
7	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan reformasi birokrasi	031/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000
8	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan SAI	032/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	15.000.000
9	Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan PDPT	038/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	50.000.000
10	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PPID Dan Nara Hubung	034/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	20.000.000
11	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	047/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000
12	Belanja habis pakai untuk kegiatan paduan suara mahasiswa	052/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
13	Belanja operasional pendukung perkantoran	059/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000
14	Belanja keperluan hari-hari perkantoran Tahap I	064/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
15	Belanja keperluan hari-hari perkantoran tahap II	065/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
16	Belanja bahan keperluan satker	066/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
17	Belanja promosi Polnam kegiatan humas	068/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000
18	Belanja pemberitaan media	070/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.585.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
	cetak			
19	Belanja barang non operasional lainnya untuk monitoring internal P4M	072/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.750.000
20	Belanja Operasional Dewan Mahasiswa	082/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000
21	Belanja operasional pendukung perkantoran	090/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	21.400.000
22	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran	094/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	32.000.000
23	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi P3M	101/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000
24	Belanja bahan untuk kompetensi administrasi bisnis	108/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000
25	Belanja barang non operasional lainnya untuk magang industri	110/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	12.500.000
26	Belanja operasional pendukung perkantoran	116/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	15.000.000
27	Belanja operasional petugas kebersihan	118/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	4.000.000
28	Belanja bahan untuk kegiatan mahasiswa jelang Dies Natalis	132/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	24.650.000
29	Belanja bahan untuk ujian semester	133/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	44.000.000
30	Belanja barang layanan tamu direktur dan wakil direktur	138/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	32.800.000
31	Belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	140/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	27.000.000
32	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan advertorial media	180/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000
33	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan ASN	183/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000
34	Belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	187/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
35	Belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM	191/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	33.000.000
36	Belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM	191a/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.000.000
37	Belanja barang non operasional lainnya untuk pembuatan buku wisuda	201/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000
38	Belanja barang non operasional lainnya untuk kalung wisuda	205/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.680.000
39	Belanja barang non operasional untuk kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	227/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	20.000.000
40	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	234/KWT/PL/APBN/2022	27 November 2022	50.000.000
41	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	237/KWT/PL/APBN/2022	30 November 2022	50.000.000
42	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan borang PDD Masohi dan Banda	245/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	20.000.000
43	Belanja barang Non Operasional Lainnya untuk pengembangan aplikasi database mahasiswa	248/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000
44	Belanja perawatan lab komputer bahasa	011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
45	Belanja perawatan peralatan lab	033/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	50.000.000

Halaman 26 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
	bahasa			
46	Belanja perawatan komputer lab bahasa	037/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000
47	Belanja perawatan peralatan lab jurusan administrasi niaga	024/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
48	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran	144/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	32.000.000
49	Belanja bahan untuk iklan kegiatan humas	149/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	14.500.000
50	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan UPT Bahasa	152/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	5.000.000
51	Belanja biaya penterjemah kegiatan UPT Bahasa	153/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	15.000.000
52	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan workshop project base learning	167/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	45.000.000
53	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	177/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	49.000.000
54	Belanja barang non operasional untuk kegiatan advetorial media	179/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000
55	Belanja kegiatan wisuda	258/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000
56	Belanja proyektor untuk pembelajaran	063/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	16 Desember 2022	42.457.200
57	Belanja pengadaan AC 1 PK untuk pendukung pembelajaran	055/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	28.740.000
58	Belanja pengadaan kursi aula	061/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	35.182.400
59	Belanja pengadaan kursi aula	062/PBJ/KWT/APBN/2022	02 Desember 2022	23.988.000
60	Belanja pengadaan peralatan pendukung perkantoran	073/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	32.160.000
61	Belanja perawatan AC	089/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	13 Desember 2022	32.000.000
62	Belanja pengadaan lemari buku untuk pendukung pembelajaran	054/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	36.000.000
63	Belanja perawatan listrik kampus	078/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	47.000.000
64	Belanja perawatan lab teknik sipil	010/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
65	Belanja perawatan peralatan lab bahasa	026/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
66	Belanja proyektor untuk pembelajaran	064/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	16 Desember 2022	28.304.800
67	Belanja PC komputer untuk peralatan perkantoran	065/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	36.000.000
68	Belanja keperluan hari-hari kantor Tahap II	056/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
69	Pengadaan Laptop untuk peralatan pendukung pembelajaran	070/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	37.393.000
70	Belanja perawatan peralatan lab jurusan akuntansi	025/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
71	Pembayaran belanja bahan untuk layanan tamu	00442/KW/677617/2022	9 Juli 2022	22.666.822
72	Pembayaran Belanja Barang berupa perawatan sound system untuk wisuda	083/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	42.000.000
73	Pembayaran Belanja barang berupa Barang Non operasional lainnya untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa	247/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	50.000.000
74	Pembayaran Belanja barang berupa Barang Non operasional lainnya untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa	249/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	26 November 2022	30.000.000

Halaman 27 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
75	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan workshop penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa	00310/KW/677617/2022	15 Juni 2022	25.000.000
76	Belanja operasional Himpunan Mahasiswa	00451/KW/677617/2022	11 Juli 2022	25.000.000
77	Belanja operasional jurusan semester II	00625/KW/677617/2022	29 Agustus 2022	50.000.000
78	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	209//PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	30.000.000
79	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	210//PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	21.351.000
80	Belanja barang berupa barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	158/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.686.000
81	Belanja barang berupa barang kegiatan operasional pimpinan	215//PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	20.000.000
82	Belanja barang berupa bahan untuk penerimaan CPNS dan PPNPN	246//PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	25.000.000
TOTAL				2.609.794.222

3. CV Surya Abadi Pratama

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	Belanja barang layanan tamu direktur dan wadir tahap II	003/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.800.000
2	Belanja bahan untuk lomba debat Bahasa Inggris antar jurusan	009/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	5.000.000
3	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan lomba debat Bahasa Inggris antar jurusan	010/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
4	Belanja operasional jurusan	015/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
5	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran bulan April	020/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000
6	Belanja barang non operasional lainnya untuk monitoring internal P4M	029/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	24.250.000
7	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru KIP Kuliah	037/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	25.000.000
8	Belanja bahan untuk ujian semester	208/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	15.040.000
9	Belanja non operasional Lainnya untuk Pembuatan Aplikasi Data P4M	229/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	15.000.000
10	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	232/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	49.000.000
11	Belanja rapat untuk kegiatan Sakti, Simproka Spasi Kita	240/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	30.000.000
12	Belanja barang non operasional untuk kegiatan Dies Natalis	241/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	11.000.000
13	Belanja barang non operasional untuk kegiatan kuliah umum Menko PMK	251/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	40.000.000
14	Belanja pengadaan kursi pimpinan	059/KWT/PL/APBN/2022	03 Desember 2022	36.000.000
15	Belanja operasional satpam	261/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	19.999.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
16	Belanja barang habis pakai untuk kegiatan PUT	223/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	10.000.000
17	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	036/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	24.400.000
18	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	00188/KW/677617/2022	09 Mei 2022	5.600.000
19	Perawatan listrik kampus	082/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	14 Desember 2022	35.500.000
20	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	086/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	13 Desember 2022	34.000.000
21	Belanja perawatan AC	088/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	40.000.000
TOTAL				554.589.000

## 4. CV Sejahtera Abadi

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	Belanja operasional bagian Pusat dan unit	017/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000
2	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran bulan maret	019/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000
3	Belanja pemberitaan media cetak	027/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	5.000.000
4	Belanja barang untuk kegiatan penghapusan BMN	028/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000
5	Belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	088/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	23.359.000
6	Belanja operasional petugas kebersihan	093/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	3.000.000
7	Belanja bahan habis pakai untuk kegiatan P3M	099/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	5.000.000
8	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan inventaris BMN	170/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	15.000.000
9	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan sosialisasi ZI- WBK	171/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	24.000.000
10	Belanja bahan habis pakai untuk pelaksanaan wisuda	198/KWT/PL/APBN/2022	16 Oktober 2022	36.635.000
11	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	236/KWT/PL/APBN/2022	29 November 2022	45.000.000
12	Belanja akreditasi Prodi D4 TPA	242/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	29.700.000
13	Belanja Pengadaan Sofa Tamu untuk Ruang Direktur	058/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	35.100.000
14	Belanja Perawatan Listrik Kampus	081/KWT/PL/APBN/2022	13 Desember 2022	42.500.000
15	Belanja bahan baliho dan material pembuatan gazebo	164/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
16	Belanja operasional layanan tamu	01024/KW/677617/2022	29/11/2022	8.055.000
17	Belanja operasional petugas kebersihan	01029/KW/677617/2022	29/11/2022	13.000.000
TOTAL				387.349.000

## 5. CV Kwimab

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang Layanan Tamu Direktur Dan Wadir Tahap 1	002/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.800.000,00
2	Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Kerjasama	005/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	8.500.000,00
3	Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan Dan	012/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000,00

Halaman 29 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
	Penganggaran			
4	Belanja Operasional Lainnya Untuk Kegiatan SPI	013/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000,00
5	Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran	022/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000,00
6	Belanja Pendaftaran Pelatihan Keahlian Staff	023/KWT/PL/APBN/2022	5 April 2022	20.000.000,00
7	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan PPID dan Narahubung	045/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.153.000
8	Belanja Bahan Habis Pakai untuk sistem akuntansi instansi (SAI)	042/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000,00
9	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Polnam	044/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	13.800.000,00
10	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	055/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	11.333.416,00
11	Belanja Barang Operasional Kegiatan Perpustakaan	057/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00
12	Belanja Barang Operasional Lainnya Untuk Operasional Pimpinan	058/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000,00
13	Belanja Meja Pimpinan	060/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	37.500.000,00
14	Belanja Operasional Satpam	061/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00
15	Belanja Operasional Petugas Kebersihan	062/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00
16	Belanja Barang Untuk Kegiatan Pemilihan Direktur Putaran II Periode 2022-2026	075/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000,00
17	Belanja Bahan Untuk Ujian Semester	076/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	24.000.000,00
18	Belanja untuk kegiatan Kunjungan Industri Mahasiswa	078/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000,00
19	Belanja Perawatan Listrik Kampus	080/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	45.000.000,00
20	Belanja Operasional Satpam	092/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	3.000.000,00
21	Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan LSP	123/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	25.000.000,00
22	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk SAI	125/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	5.000.000,00
23	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BINAP	126/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	5.000.000,00
24	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	127/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	20.000.000,00
25	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Magang Industri	135/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000,00
26	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa	136/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	15.000.000,00
27	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	139/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	25.000.000,00
28	Belanja Operasional Bagian Pusat Dan Unit	141/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000,00
29	Belanja Operasional Satpam	142/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	3.000.000,00
30	Belanja Operasional Petugas Kebersihan	143/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	3.000.000,00
31	Belanja Bahan Keperluan Satker	147/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	15.000.000,00
32	Belanja Rapat-Rapat Kegiatan Senat	156/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	12.000.000,00

Halaman 30 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
33	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil	165/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	26.334.000,00
34	Belanja Barang Untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung	174/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	35.000.000,00
35	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Evaluasi SAKIP	185/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00
36	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan PUT	223/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	10.000.000,00
37	Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran	238/KWT/PL/APBN/2022	30 November 2022	45.000.000,00
38	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual	243/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	10.233.000,00
39	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Borang Lembaga	244/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	19.650.000,00
40	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PORSENI	256/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	30.000.000,00
41	Belanja Pendaftaran Sertifikat Keahlian Staff	098/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	30.000.000,00
42	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Duta Bahasa	084/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000,00
43	Biaya Keahlian Staff	122/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	25.000.000,00
44	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Penyusunan Peraturan Direktur	157/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00
45	Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan Workshop Project Base Learning	166/KWT/PL/APBN/2022	3 Oktober 2022	2.700.000,00
46	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Sakti, Simproka Sapsi Kita	186/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00
47	Pekerjaan Belanja Barang NonOperasional Lainnya Untuk Biaya Penyanyi dan Musik	204/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00
48	Belanja Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Pelatihan Asesor	230/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	15.000.000
49	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Pelaksanaan Wisuda	196/KWT/PL/APBN/2022	14 Oktober 2022	40.000.000
50	Biaya Bahan Habis Pakai Untuk TIM SAKIP	124/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	10.000.000
51	Belanja Perawatan Sound System Untuk Wisuda	085/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	32.000.000
52	Pekerjaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal P4M	139/KWT/PL/APBN/2022	01 April 2022	25.000.000
53	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi P3M	102/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	12.000.000
54	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan rapat senat	033/KWT/PL/APBN/2022	10 April 2022	30.000.000
TOTAL				997.003.416

## 6. Toko Fajar Gemilang Mandiri

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	Belanja Perawatan Sumur Bor	044/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	35.000.000
2	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	001/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000
3	Belanja Pemeliharaan	012/PL13/PPK-	10 Juni 2022	10.000.000

Halaman 31 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



	kendaraan Direktur	PBJ/KWT/PL/APBN/2022		
4	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	049/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	12.000.000
5	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional	028/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	9.463.000
6	Belanja Perawatan/Perbaikan Kendaraan Roda 4	006/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000
7	Belanja Perawatan/Perbaikan Kendaraan Roda 4	019/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
8	Belanja Perawatan Buldozer	022/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
9	Belanja Perawatan Mobil Silver	007/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
10	Belanja Perawatan Mobil Dump Truck	008/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
11	Belanja Perawatan/Perbaikan Eksavator	032/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	20.000.000
12	Belanja Perawatan/Perbaikan Kendaraan Roda 6	019/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	20.000.000
13	Belanja Perawatan Peralatan Lab Teknik Mesin	036/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000
TOTAL				256.463.000

Sedangkan untuk 1 (satu) paket pekerjaan berupa kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) / Sertifikasi Ulang Tahun 2022 senilai Rp. 43.044.000,00 (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) belanjanya dilaksanakan di toko lainnya oleh satu orang pelaksana kegiatan yaitu Saudara Ludwina Pormes, SE., M.Si.

- Bahwa sebelum Pemilihan/penunjukan terhadap 6 (enam) Penyedia/Pihak Ketiga dilakukan untuk kegiatan 308 (tiga ratus delapan) paket pekerjaan dengan sepengetahuan Saksi Fentje Salhuteru, S.E.M.Si, Terdakwa Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin menghubungi Saksi Marco Tupamahu selaku Direktur CV.Sejahtera Abadi, Saksi Dewi Wulandari selaku Direktur CV. Aboy Inovation Teknologi, Saksi Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata, Saksi Virgil Yanes Melyans Selanno selaku Direktur CV. Surya Abadi Pratama dan Saksi Jemmy Matulesy selaku Pemilik Toko Fajar Gemilang untuk mengikuti beberapa kegiatan dengan metode kegiatan Pengadaan langsung yang mana atas kegiatan tersebut kemudian disepakati bersama untuk mengatasnamakan/pinjam nama perusahaan masing-masing dan sebagai gantinya akan diberikan fee 3 % per kegiatan yang kemudian atas kesepakatan tersebut penyedia/pihak ketiga hanya dibebankan menyiapkan administrasi perusahaan dan menandatangani seluruh prosedur administrasi sedangkan anggaran kegiatannya diserahkan/diambil langsung oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Christina Siwalette, S.T. dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema.

- Bahwa mekanisme permintaan untuk belanja Barang maupun belanja Modal dengan sistem permintaan uang persediaan / ganti uang persediaan (UP/GUP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun dengan mekanisme Langsung (LS) yaitu :

(1) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan UP yaitu:

- (a) Sdri. Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan UP yang ditandatangani oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- (b) setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN, maka terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (c) dana masuk ke rekening rekening Bendahara Pengeluaran;
- (d) Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pendebitan Rekening yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA; dan
- (e) proses pencairan dana dilakukan.

(2) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan GUP yaitu:

- (a) Bendahara melampirkan Dokumen Kuitansi Pembayaran yang bertandatangan Penerima, Bendahara, dan PPK;
- (b) Bendahara melampirkan Daftar Rincian Penggunaan Pembayaran (DRPP) yang bertandatangan PPK;
- (c) Bendahara melampirkan dokumen yang terkait dengan pajak bila ada;
- (d) Bendahara melampirkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang bertandatangan PPK;
- (e) PPK melakukan validasi atas dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Bendahara Pengeluaran;
- (f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPK;
- (g) Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan dan diajukan kepada KPPN; dan
- (h) Terbit SP2D apabila SPM yang diajukan kepada KPPN disetujui.

(3) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan TUP yaitu:

- (a) PPK membuat Rincian Permintaan TUP kepada Bendahara;
- (b) Bendahara melakukan upload atas permintaan tersebut pada aplikasi lalu KPA melakukan validasi;
- (c) Surat Permintaan dan Rincian TUP dicetak dan ditandatangani oleh KPA;

Halaman 33 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (d) atas Surat Permintaan dan Rincian TUP yang bertandatangan KPA, Bendahara melakukan upload pada aplikasi setelah mendapatkan Surat Persetujuan dari KPPN;
  - (e) Surat Persetujuan dicetak oleh Bendahara lalu diberikan kepada operator SPM untuk dibuatkan SPP;
  - (f) SPP divalidasi dan dilakukan OTP oleh PPK;
  - (g) operator SPM mencetak SPM kemudian ditandatangani oleh PPSPM;
  - (h) SPM tersebut diunggah dan divalidasi serta OTP oleh PPSPM; dan
  - (i) bila SP2D sudah keluar, Bendahara Pengeluaran melakukan proses pencairan.
- (4) Mekanisme permintaan LS Terdapat dua mekanisme LS yaitu:
- a) LS Bendahara adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Bendahara setelah permintaan yang diajukan ke KPPN disetujui; sedangkan LS Kontrak adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Pihak Ketiga setelah permintaan yang diajukan ke KPPN telah disetujui.
- Bahwa dari kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran serta Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang mengatasmakan/pinjam nama perusahaan milik pihak ketiga tersebut Terdakwa Christina Siwalette, S.T. dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema kemudian menerima anggaran kegiatan dari Saksi Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran dan ketika anggaran tersebut sudah berada ditangan Terdakwa Christina Siwalette, S.T. dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema selanjutnya atas perintah/petunjuk lisan atau arahan dari Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.SI, atau setidaknya atas sepengetahuan dari Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.SI, dikeluarkan fee 3 % untuk setiap kegiatan yang kemudian fee 3 % tersebut diberikan kepada masing-masing Penyedia/Pihak Ketiga yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Sejahtera Abadi/Direktur Saudara Marco Tupamahu sebesar Rp. 10.319.416.
2. CV. Surya Abadi Pratama/Direktur Saudara Virgil Yanes Melyans Selanno Rp. 10,890.613.
3. CV. Kwimab /Direktur Saudara Mincie Lobiuwa sebesar Rp. 26.553,735.
4. CV. Aboy Inovation Teknologi/Direktur Saudara Dewi Wulandari sebesar Rp. 43,315.672.
5. CV. Empat Permata /Direktur Benhard Limba sebesar Rp. 53,293,598.
6. Toko Fajar Gemilang Mandiri / Pemilik Toko Saudara Jemmy Matulesy sebesar Rp. 4,337.483.

dan sisanya setelah dipotong Pajak kemudian diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi **FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si**, dan **Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema** membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon dan Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

**Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya:**

- 1) **Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6 huruf g yang menyebutkan bahwa "Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka e. bersaing, f. adil. g. akuntabel."**
- 2) **Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7 yang menyebutkan bahwa "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:**  
**a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;**

Halaman 35 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
  - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”*
- Bahwa untuk kegiatan yang merupakan tanggung jawab dari Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema atas perintah/petunjuk lisan atau arahan dari Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, atau setidaknya tidaknya atas sepengetahuan dari Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si kemudian Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan meminta masing-masing pelaksana kegiatan yaitu Saudara Novi Marantika, Saudara Febiola Matuankotta, Saudara Leunora Leuhery, Saudara Pieter Pelapory, saudara Jacky Tentua, Saudara Jean Tuhumury, Saudara Herman Surijadi, Saudara Renny Betaubun, Saudara Meny Huliselan, saudara Pieter Pelapory, Saudara Samuel Taribuka, Saudara Fauzia Tutupoho, Saudara Daniel Pesurnay, Saudara Rina Latuconsina, Saudara Ventje J. Kuhuparuw, saudara Vascolino Pattipeilohy, Saudara Alexander Patty, Saudara Leonora Ferdinandus, Saudara Frangky J. Louth, saudara Nancy Silooy, Saudara Aprillia Latumeten, saudara Meiske Tangga,



Saudara Noce Tetelepta, Saudara Stenly Titioka Roy Allan Wattimena, Saudara Marie Tahalele, Saudara Jhon Nunumete, Saudara Agustina de lima, Saudara Caroline Piris, saudara Maria Juneferstina, Saudara Nancy Silooy, Saudara Ikri Hairudin, Saudara Olla Johanes, Saudara Elsina Aponno, Saudara Simson Melmambessy, Saudara Dian Sutiksno, Saudara Daniel Pesurnay, Dosen pekerti, dan masing-masing Ketua Jurusan dan Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si sendiri untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tersebut padahal anggaran kegiatan yang diserahkan ke masing-masing pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani bahkan masih dengan dalih adanya pemotongan Fee 3 % dan potongan Pajak Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema memangkas lebih dari nilai perhitungan fee 3 % dan Potongan pajak terhadap beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa pelaksana kegiatan atas nama Saudara Jacky Tentua, Saudara Daniel Pesurnay, Saudara Alexander Patty, Saudara Jean Tuhumury, Saudara Ikri Hairudin dan Saudara Novie Marantika sehingga terdapat selisih pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 254,426,651. (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No Urut	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Yang seharusnya diberikan setelah potongan Fee 3 % dan Pajak	Jumlah Yang diterima Pelaksana Kegiatan	Selisih yang menjadi kerugian
1	Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas	Jacky Tentua	Rp. 19,135,455	Rp. 14,890,000	Rp. 4,245,455
2	Bahan habis pakai untuk kegiatan Humas	Jacky Tentua	Rp. 13,028,864	Rp. 9,000,000	Rp. 4,028,864
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PORSENI	Daniel Pesumay	Rp. 25,822,973	Rp. 12,000,000	Rp.13,822,973
4	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	Alexander Patty	Rp. 26,057,727	Rp. 20,000,000	Rp. 6,057,727
5	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	Alexander Patty	Rp. 26,057,727	Rp. 20,000,000	Rp. 6,057,727
6	Belanja Bahan Habis Pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru	Jean Tuhumury	Rp. 26,057,727	Rp. 25,447,200	Rp. 610,527
7	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Penyusunan OTK	Novie Marantika	Rp. 43,429,545	Rp. 30,000,000	Rp. 13,429,545
8	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Live Streaming dan Talkshow	Jacky Tentua	Rp. 17,206,708	Rp. 13,000,000	Rp. 4,206,708
9	Belanja Promosi Polnam kegiatan	Jacky Tentua	Rp. 34,743,636	Rp. 32,500,000	Rp. 2,243,636



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Humas				
10	Belanja promosi Polnam kegiatan humas	Jacky Tentua	Rp. 21,714,773	Rp. 17,500,000	Rp. 4,214,773
11	Belanja pemberitaan media cetak	Jacky Tentua	Rp. 4,851,081	Rp. 3,200,000	Rp. 1,651,081
12	Belanja bahan untuk kegiatan mahasiswa jelang Dies Natalis	Jacky Tentua	Rp. 21,410,766	Rp. 20,000,000	Rp. 1,410,766
13	Belanja bahan untuk ujian Semester	Jean Tuhumury	Rp. 38,218,000	Rp. -	Rp. 38,218,000
14	Belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	Novie Marantika	Rp. 23,451,955	Rp. 18,000,000	Rp. 5,451,955
15	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan advertorial media	Jacky Tentua	Rp. 43,429,545	Rp. 35,000,000	Rp. 8,429,545
16	Belanja barang non operasional untuk kegiatan advertorial media	Jacky Tentua	Rp. 43,429,545	Rp. 35,000,000	Rp. 8,429,545
17	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	Jean Tuhumury	Rp. 26,057,727	Rp. 17,600,000	Rp. 8,457,727
18	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	Jean Tuhumury	Rp. 18,545,285	Rp. -	Rp. 18,545,285
19	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	Jean Tuhumury	Rp. 21,002,685	Rp. 20,000,000	Rp. 1,002,685
20	Belanja pemberitaan media cetak	Jacky Tentua	Rp. 4,342,955	Rp. 2,000,000	Rp. 2,342,955
21	Belanja barang untuk kegiatan Penghapusan BMN Penghapusan BMN	Fentje Salhuteru	Rp. 26,057,727	Rp. -	Rp. 26,057,727
22	Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran	Novie Marantika	Rp. 13,028,864	Rp. 8,000,000	Rp. 5,028,864
23	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Polnam	Ikri hairudin	Rp. 11,986,555	Rp. 8,000,000	Rp. 3,986,555
24	Belanja Bahan Untuk Ujian Semester	Jean Tuhumury	Rp. 20,846,182	Rp. 18,492,000	Rp. 2,354,182
25	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	Jean Tuhumury	Rp. 17,215,317	Rp. -	Rp. 17,215,317
26	Belanja Rapat-Rapat Kegiatan Senat	Ikri hairudin	Rp. 10,423,091	Rp. 8,000,000	Rp. 2,423,091
27	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PORSENI	Daniel Pesumay	Rp. 25,822,974	Rp. -	Rp. 25,822,974
28	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan rapat senat	Ikri Hairudin	Rp. 25,822,973	Rp. 8,000,000	Rp. 17,822,973
29	Belanja non operasional lainnya untuk pembuatan aplikasi data P4M	Ir. Daniel F. Pesurnay	Rp. 17,371,818	Rp. 17,215,315	Rp. 156,503
30	Belanja oprasional kegiatan porсени mahasiswa nasional	Noce Tetelepta	Rp. 12,911,486	Rp. 12,210,500	Rp. 700,986
Jumlah			Rp.679,481,666	Rp. 425,055,015	Rp.254,426,651

Dan dari selisih pembayaran atas kegiatan yang anggarannya diserahkan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pelaksana kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon/ yang dipangkas oleh Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema tersebut diatas sebesar **Rp. 254,426,651. (dua ratus lima**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya.

- Bahwa untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, Saudara Jacky J. Tentua, Saudara Meny Huliselan, Saudara Alexander Patty, Saudara Noci Novi Tetelepta, Saudara Meiske Tangga, Saudara Nanci Silooy dan Saudara Aprilia Latumeten ternyata ada kegiatan yang pembelanjaannya tidak sesuai dengan dana yang diterima dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan sehingga terdapat **sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 235,515,866.-** dengan uraiannya sebagai berikut:

No Urut	Pelaksana Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Diterima	Realisasi Belanja	Sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
1.	Fentje Salhuteru.	1. Belanja barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan birokrasi Reformasi	Rp. 21.714.773	Rp. 17.774.773	Rp.4.000.000.
		2. Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU	Rp. 13.028.864	Rp. 8.028.864	Rp.5.000.000.
		3. Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN.	Rp. 25.822.973	Rp. 16.822.973	Rp. 9.000.000
		4. Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	Rp. 17.371.818	Rp. 14.371.818	Rp. 3.000.000
		5. Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	Rp. 17.215.316	Rp. 14.215.316	Rp. 3.000.000
		6. Belanja Barang Untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung	Rp. 30.400.682	Rp. 22.600.682	Rp. 7.800.000
		7. Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	Rp. 17.371.818	Rp. 14.371.818	Rp. 3.000.000
		8. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PPID Dan Nara Hubung	Rp. 17.371.818	Rp. 13.371.818	Rp. 4.000.000
		9. Belanja barang berupa barang kegiatan operasional pimpinan	Rp. 17.371.818	Rp. 14.371.818	Rp. 3,000.000.
		10. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan PPID dan Narahubung	Rp. 13.161.758	Rp. 9.161.758	Rp. 4.000.000
		11. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	Rp. 13.028.864	Rp. 8.028.864	Rp. 5,000.000.
		12. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	Rp. 13.028.864	Rp. 8.028.864	Rp. 5,000.000.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No Urut	Pelaksana Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Diterima	Realisasi Belanja	Sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
		13. Belanja barang berupa barang kegiatan operasional pimpinan	Rp. 17.371.818	Rp. 14.371.818	Rp. 3.000.000.
		14. Belanja barang berupa bahan untuk penerimaan CPNS dan PPNPN	Rp. 21.519.144	Rp. 9.519.144	Rp. 12.000.000
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 70.800.000.</b>
	<b>Jacky J. Tentua</b>	1. Belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	Rp. 17.398.758	Rp. 11.195.000	Rp. 6.203.758
		2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pemberitaan Media Cetak Kegiatan Humas	Rp. 8.685.909	Rp. -	Rp. 8.685.909
		3. Belanja bahan untuk kegiatan mahasiswa jelang Dies Natalis.	Rp. 20.000.000	Rp. 11.195.000	Rp. 8.805.000
		4. Belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	Rp. 26.057.727	Rp. 11.195.000	Rp. 14.862.727
		5. Belanja bahan untuk iklan kegiatan humas	Rp. 12.594.568	Rp. --	Rp. 12.594.568
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 51.151,962.</b>
3.	<b>Meny Huliselan</b>	1. Belanja Operasional UKM Mahasiswa Barang layanan T (7 UKM)	Rp. 19.543.295	Rp. --	Rp. 19.543.295
		2. Belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM)	Rp. 26.057.727	Rp. ---	Rp. 26.057.727
		3. Belanja operasional Himpunan Mahasiswa	Rp. 21.714.773	Rp. ---	Rp. 21.714.773
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 67,315,795.</b>
4.	<b>Alexander Patti</b>	1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	Rp. 20.000.000	Rp. 18.746.600	Rp. 1.253.400
		2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	Rp. 20.000.000	Rp. 18.746.599	Rp. 1.253.401
		3. Belanja Operasional Jurusan	Rp. 43,038.288.	Rp. 39,484,379.	Rp. 3,553,909.
		4. Belanja Operasional Jurusan	Rp. 43,429.545.	Rp. 39,875,636.	Rp. 3,553,909.
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 9.614,619.</b>
5.	<b>Noce Novi Tetelepta</b>	1. Belanja non operasional Lainnya untuk Pembuatan Aplikasi Data P4M	Rp. 12.210.500	Rp. 8.000.000	Rp. 4.210.500
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 4.210.500</b>
6.	<b>Meiske Tangga</b>	1. Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa	Rp. 13.028.864	Rp. 11.605.864	Rp. 1.423.000
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 1.423.000</b>
7.	<b>Nanci Siloooy</b>	1. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan SAI	Rp. 13.028.864	Rp. 8.028.864	Rp. 5.000.000
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 5.000.000</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Urut	Pelaksana Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Diterima	Realisasi Belanja	Sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
8.	Aprilia Latumeten	1. Belanja operasional non untuk kegiatan PDPT lainnya	Rp. 43.429.545	Rp. 17.429.545	Rp. 26.000.000.
	Jumlah				Rp. 26.000.000.
Jumlah seluruhnya					Rp. 235.515.866.

- Bahwa untuk kegiatan 1 (satu) paket pekerjaan berupa kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) / Sertifikasi Ulang Tahun 2022 Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema memberikan dananya kepada Saksi Ludwina Pormes, SE, M.Si sebesar Rp. 43.044.000,00 (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) dan dari dana yang diterima Saksi Ludwina Pormes, SE, M.Si yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 34.244.000. (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) **sehingga terdapat selisih dalam penggunaannya sebesar Rp. 8.800.000. (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).**
- Bahwa untuk kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yaitu berupa 8 (delapan) kegiatan yang mengatashnamakan Penyedia/Pihak Ketiga yaitu berupa kegiatan :

No Urut	Penyedia/Pihak Ketiga	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sisa Anggaran Setelah Dipotong Fee dan Pajak
1.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Lab. Teknik Mesin	Rp.23.000.000	Rp. 19.977.591
2.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab. Jurusan Administrasi Niaga	Rp. 17.500.000.	Rp. 15.200.341.
3.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif	Rp.32.000.000.	Rp. 27.794.909
4.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro	Rp. 29.000.000.	Rp. 25.189.138.
5.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Utama kampus	Rp.30.500.000.	Rp. 26.492.023
6.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.30.000.000.	Rp. 26.057.727
7.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.40.000.000.	Rp. 34.743.636
8.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi bengkel jurusan teknik mesin	Rp.50.000.000.	Rp. 43.429.545
	Jumlah		Rp.252.000.000.	Rp. 218.884.910.

Atas 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 252.000.000, (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut seharusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh CV. Empat Permata namun dalam pelaksanaannya diambil alih oleh **Terdakwa Cristina Siwalette, SE.** dan atas pengambil alihan paket-paket kegiatan tersebut **Terdakwa Cristina Siwalette, SE.** kemudian memberikan fee 3 % dari masing-masing kegiatan kepada Saudara Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata sehingga tersisa anggaran sebesar **Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)** dan dari anggaran tersebut atas kebijakan **Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si.** melalui Memo Nomor 145 tanggal 19 Desember 2022 kepada **Terdakwa Cristina Siwalette, SE.** dikeluarkan **Rp.80,000.000.** (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah kekurangan uang wisuda, sehingga terhadap kegiatan tersebut terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh **Terdakwa Cristina Siwalette, SE.** sebesar **Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).**

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan untuk menutupi bahwa kegiatan seolah-olah dilaksanakan oleh Penyedia/Pihak ketiga **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ)** dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin dengan sepengetahuan Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, kemudian membuat Kwitansi/ Bukti pembayaran dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan Barang dan Tanda Terima Barang yang kemudian ditandatangani bersama **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.,** Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema, Penyedia dan Penerima Barang.
- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Belanja Rutin berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8,284,380,638,000, ditemukan adanya **selisih pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.254,426,651. (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), sisa dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.463,200,784,00 (empat ratus enam puluh tiga**

Halaman 42 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dan terdapat pemberian fee 3 % kepada Penyedia/Pihak Ketiga sebesar Rp.148,710,516,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.866.337.951.00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

## 1. Atas Nama CV Empat Permata

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-6-7-8	10	11=9-10	12	13=10-12	14=11+13
1	belanja barang Habis Pakai untuk kegiatan Tim SAKIP	030/KWITI/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
2	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKOMB	130/KWITI/PL/APBN/2022	05 September 2022	48.800.000	4.436.364	665.455	1.310.945	42.387.236	42.387.236	-	42.387.236	-	1.310.945
3	belanja jasa dan transkrip untuk pelaksanaan wisuda	040/KWITI/PL/APBN/2022	20 April 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	1.074.545	34.743.636	34.743.636	-	34.743.636	-	1.074.545
4	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Birokrasi Reformasi	151/KWITI/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	17.714.773	4.000.000	4.671.591
5	belanja barang Habis Pakai untuk Pelaksanaan Wisuda	191/KWITI/PL/APBN/2022	15 Oktober 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
6	Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas	025/KWITI/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000	-	272.727	591.818	19.135.455	14.890.000	4.245.455	14.890.000	-	4.837.273
7	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Belanja Belangko (jasa dan Transkrip	199/KWITI/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	7.653.000	695.727	104.359	205.587	6.647.327	6.647.327	-	6.647.327	-	205.587
8	belanja Operasional kegiatan Reakreditasi	014/KWITI/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
9	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Buku Wisuda	200/KWITI/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
10	belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran	018/KWITI/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	-	28.654.545	28.654.545	-	28.654.545	-	-
11	kegiatan belanja bahan untuk kegiatan PKL Mahasiswa	011/KWITI/PL/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	26.057.727	-	26.057.727	-	805.909
12	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Buku	202/KWITI/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	48.000.000	4.363.636	654.545	1.289.455	41.692.364	41.692.364	-	41.692.364	-	1.289.455
13	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Buku Wisuda	202/KWITI/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	48.000.000	4.363.636	654.545	1.289.455	41.692.364	41.692.364	-	41.692.364	-	1.289.455
14	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU	035/KWITI/PL/APBN/2022	20 April 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	8.028.864	5.000.000	5.402.955
15	Belanja Bahan Balho dan Material Pembuatan Gasebo untuk Kegiatan Forum Kujur Sipi	163/KWITI/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.835.000	2.803.182	420.477	-	27.611.341	27.611.341	-	27.611.341	-	-
16	belanja barang Operasional Layanan Tamu	001/KWITI/PL/APBN/2022	05 April 2022	12.000.000	1.090.909	381.818	319.818	10.211.455	10.211.455	-	10.211.455	-	319.818
17	belanja Perawatan Listrik Kampus	005/PSJ/KWITI/PL/APBN/2022	29 April 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	-	22.386.364	22.386.364	-	22.386.364	-	-
18	belanja Perawatan Listrik Kampus	016/PSJ/KWITI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	-	22.386.364	22.386.364	-	22.386.364	-	-
19	belanja Perawatan Listrik Kampus	011/PSJ/KWITI/PL/APBN/2022	9 Juli 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	-	26.863.636	26.863.636	-	26.863.636	-	-
20	belanja barang Habis Pakai untuk kegiatan penanaman Mahasiswa baru	049/KWITI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
21	belanja Perawatan Listrik Kampus	041/PSJ/KWITI/PL/APBN/2022	9 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	-	26.863.636	26.863.636	-	26.863.636	-	-
22	belanja barang untuk iklan Kegiatan Humas	067/KWITI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	1.074.545	34.743.636	34.743.636	-	34.743.636	-	1.074.545
23	belanja Perawatan Kehumasan	021/PSJ/KWITI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	45.500.000	4.100.000	615.000	329.750	42.995.250	42.995.250	-	42.995.250	-	1.329.750
24	belanja Habis pakai untuk kegiatan Humas	069/KWITI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	9.000.000	4.028.864	9.000.000	-	4.431.864
25	belanja Perawatan/Penggantian Perlatan Jaringan Internet Bagian Pusat dan Unit	011/PSJ/KWITI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.695.909	8.695.909	-	8.695.909	-	268.636
26	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Konsumsi Wisuda	203/KWITI/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	26.057.727	-	26.057.727	-	805.909
27	pembayaran Belanja Barang Non Operasional Layanan	054/KWITI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	3.000.000	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 44 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Halaman 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	belanja keperluan harian Perkantoran	146/KWTI/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	40.000.000	3.636.364	545.459	-	35.818.181	35.818.181	-	35.818.181	-	-
77	Pembayaran belanja keperluan harian-perkantoran	233/KWTI/PL/APBN/2022	26 November 2022	48.000.000	4.756.757	646.649	-	42.594.594	42.594.594	-	42.594.594	-	-
78	barang untuk layanan tamu	113/KWTI/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	22.000.000	2.000.000	300.000	591.000	19.109.000	19.109.000	-	19.109.000	-	591
79	Operasional Layanan tamu	111/KWTI/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	5.000.000	272.727	40.909	80.909	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80
80	belanja operasional kegiatan Porsi Mahasiswa Nasional	077/KWTI/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.215.915	156.503	17.215.915	-	689
81	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	175/KWTI/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	20.000.000	6.057.727	18.746.599	1.253.401	8.117
82	untuk belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM)	080/KWTI/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	26.057.727	-	-	26.057.727	26.863
83	Pembayaran belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan lomba debat bahasa Indonesia tingkat Nasional	083/KWTI/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537
84	belanja bahan habis pakai untuk kegiatan penanaman Mahasiswa Baru	107/KWTI/PL/APBN/2022	02 Agustus 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	25.447.200	610.527	25.447.200	-	1.416
85	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKM	112/KWTI/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	52.800.000	4.981.818	447.273	881.121	28.489.762	28.489.762	-	28.489.762	-	881
86	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKM	128/KWTI/PL/APBN/2022	05 September 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	26.057.727	-	26.057.727	-	805
87	belanja bahan ATK Persediaan keperluan perkantoran	218/KWTI/PL/APBN/2022	21 November 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
88	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Penyuluhan OTK	265/KWTI/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	343.182	43.429.545	30.000.000	13.429.545	30.000.000	-	14.772
89	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Live Streaming dan Talkshow	264/KWTI/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	19.990.000	1.980.991	270.135	532.166	17.206.708	13.000.000	4.206.708	13.000.000	-	4.798
90	belanja perawatan peralatan genset	020/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	400.000	404.540	66.184	-	4.411.273	4.411.273	-	4.411.273	-	-
91	belanja perawatan peralatan lab teknik elektro	023/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	250.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
92	belanja Perawatan AC Kantor	004/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
93	belanja Perawatan AC Kantor	010/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	30.000	2.727.273	409.091	-	26.057.727	26.057.727	-	26.057.727	-	-
94	belanja Perawatan AC Kantor	030/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	22.500	2.045.455	306.818	-	20.141.727	20.141.727	-	20.141.727	-	-
95	belanja Perawatan AC Kantor	040/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	10.000	909.091	136.364	-	8.954.545	8.954.545	-	8.954.545	-	-
96	belanja Pemeliharaan Kendaraan operasional	020/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	05 April 2022	25.000	2.727.273	340.909	-	22.386.364	22.386.364	-	22.386.364	-	-
97	belanja Pemeliharaan Kendaraan operasional	026/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	9.463	889.273	129.041	-	8.473.886	8.473.886	-	8.473.886	-	-
98	belanja Pemeliharaan Kendaraan operasional	010/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	16.000	1.494.545	218.182	429.818	13.897.455	13.897.455	-	13.897.455	-	429
99	belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	003/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	05 April 2022	25.000	2.727.273	340.909	-	22.386.364	22.386.364	-	22.386.364	-	-
100	belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	014/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
101	belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	018/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.500	954.545	143.182	-	8.402.273	8.402.273	-	8.402.273	-	-
102	belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	028/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	20.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
103	belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	038/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	15.000	1.363.636	204.545	-	13.431.819	13.431.819	-	13.431.819	-	-
104	belanja Perawatan Sound Sistem Untuk Wisuda	084/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	40.000	3.983.364	540.541	-	35.495.495	35.495.495	-	35.495.495	-	-
105	belanja bahan ATK untuk Persediaan keperluan Kantor	095/KWTI/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	32.000	2.909.091	436.364	-	28.654.545	28.654.545	-	28.654.545	-	-
106	belanja bahan ATK untuk Persediaan keperluan Kantor	063/KWTI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	32.000	2.909.091	436.364	-	28.654.545	28.654.545	-	28.654.545	-	-
107	belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	042/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	30.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	26.057.727	-	-	26.057.727	26.863
108	belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	043/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	21 November 2022	40.000	3.636.364	545.459	074.545	34.743.636	34.743.636	-	-	34.743.636	35.818
109	belanja barang Operasional Layanan tamu	111/KWTI/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	22.000	2.000.000	272.727	591.818	19.135.455	19.135.455	-	19.135.455	-	591
110	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Internasional Poliam	188/KWTI/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	5.000	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134
111	belanja Perawatan Gedung Utama	010/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	52.000	3.171.171	432.432	-	28.396.397	28.396.397	-	28.396.397	-	-
112	belanja Perawatan Gedung Utama	017/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	31.000	3.072.072	418.318	-	27.509.009	27.509.009	-	27.509.009	-	-
113	belanja shooting untuk Peralatan Perkantoran	014/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	18.890	1.888.018	254.730	501.818	16.225.434	16.225.434	-	16.225.434	-	501
114	belanja Perawatan Listrik Kampus	019/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	50.000	4.394.395	675.676	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-
115	belanja Perawatan Gedung Utama	016/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	37.000	3.686.667	500.000	-	32.833.333	32.833.333	-	32.833.333	-	-
116	belanja Mitra Kuliah Untuk Pendukung Pembelajaran	072/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	25.316.200	2.508.813	342.111	-	22.465.276	22.465.276	-	22.465.276	-	-
117	belanja Perawatan AC	050/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	28.500	2.824.324	385.135	-	25.290.541	25.290.541	-	25.290.541	-	-
118	belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	034/PBJ/KWTI/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000	4.545.455	681.818	343.182	43.429.545	43.429.545	-	-	43.429.545	44.772
119	belanja keperluan harian perkantoran	235/KWTI/PL/APBN/2022	26 November 2022	48.000	4.756.757	646.649	-	42.594.594	42.594.594	-	42.594.594	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	Belanja barang habis pakai untuk pelaksanaan wisuda	259/KW/PT/APBN/2022	26 November 2022	50.000.000	4.954.955	675.678	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-
121	Pembayaran belanja barang berupa Bahan habis pakai pelaksanaan wisuda	00849/KW/677617/2022	21 Oktober 2022	43.812.000	3.982.909	597.436	-	39.231.655	39.231.655	-	39.231.655	-	-
TOTAL				93.812.000	8.937.864	1.273.114	-	83.601.024	83.601.024	-	83.601.024	-	-

## 2. CV Aboy Inovation Technology

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai		PPN		FEE 3%		Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Dana Kerugian Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
1	Belanja barang kegiatan operasional pimpinan	006/KW/PT/APBN/2022	26 April 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	-	537.273	17.371.818	17.371.818	-	-	14.371.818	3.000.000	3.537.273
2	Belanja bahan untuk kegiatan debat bahasa Inggris tingkat nasional	007/KW/PT/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	-	402.955	13.028.864	13.028.864	-	-	13.028.864	-	402.955
3	Belanja bahan non operasional lainnya untuk kegiatan magang industri	008/KW/PT/APBN/2022	05 April 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	-	1.074.545	34.743.636	34.743.636	-	-	34.743.636	-	1.074.545
4	Belanja operasional pendukung Perkantoran	010/KW/PT/APBN/2022	26 April 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	-	43.429.545	-	1.343.182
5	Belanja keperluan makan-minum Kantor	021/KW/PT/APBN/2022	26 April 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	-	43.429.545	-	1.343.182
6	Belanja promosi Poinam kegiatan humas	020/KW/PT/APBN/2022	26 April 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	-	1.074.545	34.743.636	34.743.636	-	-	34.743.636	-	1.074.545
7	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan reformasi birokrasi	031/KW/PT/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000	2.712.121	409.091	-	805.909	26.057.121	26.057.121	-	-	26.057.121	-	805.909
8	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan SA	032/KW/PT/APBN/2022	20 April 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	-	402.955	13.028.864	13.028.864	-	-	13.028.864	5.000.000	5.402.955
9	Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan PDPT	038/KW/PT/APBN/2022	20 April 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	-	43.429.545	26.000.000	27.343.182
10	Belanja barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan FPID Dan Kurikulum	034/KW/PT/APBN/2022	20 April 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	-	537.273	17.371.818	17.371.818	-	-	13.371.818	4.000.000	4.537.273

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai		PPN		FEE 3%		Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Dana Kerugian Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
11	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	047/KW/PT/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	-	402.955	13.028.864	13.028.864	-	-	13.028.864	5.000.000	5.402.955
12	Belanja habis pakai untuk kegiatan paduan suara mahasiswa	052/KW/PT/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	-	537.273	17.371.818	17.371.818	-	-	17.371.818	-	537.273
13	Belanja operasional pendukung perkantoran	056/KW/PT/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	-	22.386.364	22.386.364	22.386.364	-	-	22.386.364	-	-
14	Belanja keperluan makan-minum perkantoran Tahap I	064/KW/PT/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	-	43.429.545	-	1.343.182
15	Belanja keperluan makan-minum perkantoran Tahap II	065/KW/PT/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	-	43.429.545	-	1.343.182
16	Belanja bahan keperluan satker	068/KW/PT/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	-	537.273	17.371.818	17.371.818	-	-	17.371.818	-	537.273
17	Belanja promosi Poinam kegiatan humas	068/KW/PT/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	-	22.386.364	22.386.364	22.386.364	-	-	22.386.364	-	-
18	Belanja pembelian media cetak	071/KW/PT/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000	507.142	76.071	-	150.029	4.492.971	4.492.971	-	-	4.492.971	-	1.801.142
19	Belanja barang non operasional lainnya untuk monitoring internal	072/KW/PT/APBN/2022	10 Juni 2022	20.750.000	1.886.364	282.959	-	503.420	18.022.281	18.022.281	-	-	18.022.281	-	503.420
20	Belanja Operasional Dewan Mahasiswa	082/KW/PT/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000	909.091	136.364	-	268.636	8.685.909	8.685.909	-	-	8.685.909	-	268.636
21	Belanja operasional pendukung perkantoran	090/KW/PT/APBN/2022	05 Juli 2022	21.400.000	1.945.456	291.818	-	574.882	19.357.945	19.357.945	-	-	19.357.945	-	574.882
22	Belanja bahan ATK untuk persiapan keperluan perkantoran	094/KW/PT/APBN/2022	05 Juli 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	-	28.654.545	28.654.545	28.654.545	-	-	28.654.545	-	-
23	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi PSM	101/KW/PT/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000	909.091	136.364	-	268.636	8.685.909	8.685.909	-	-	8.685.909	-	268.636
24	Belanja barang untuk kegiatan monitoring dan evaluasi PSM	106/KW/PT/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	-	537.273	17.371.818	17.371.818	-	-	17.371.818	-	537.273
25	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi PSM	110/KW/PT/APBN/2022	25 Agustus 2022	12.500.000	1.136.364	170.455	-	335.795	10.857.386	10.857.386	-	-	10.857.386	-	335.795
26	Belanja operasional pendukung perkantoran	116/KW/PT/APBN/2022	25 Agustus 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	-	402.955	13.431.818	13.431.818	-	-	13.431.818	-	-
27	Belanja operasional petugas kebersihan	118/KW/PT/APBN/2022	25 Agustus 2022	4.000.000	363.636	54.545	-	3.581.818	3.581.818	3.581.818	-	-	3.581.818	-	-

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai		PPN		FEE 3%		Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Dana Kerugian Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
28	Belanja bahan untuk kegiatan mahasiswa jalan Dies Natalis	120/KW/PT/APBN/2022	05 September 2022	24.650.000	2.240.909	336.136	-	662.189	21.410.766	20.000.000	1.410.766	-	11.195.000	8.305.000	10.577.955
29	Belanja bahan untuk kegiatan semester	125/KW/PT/APBN/2022	05 Oktober 2022	44.000.000	4.000.000	600.000	-	1.192.000	38.218.000	-	38.218.000	-	-	-	39.400.000
30	Belanja barang layanan tamu direktur dan wakil direktur	138/KW/PT/APBN/2022	06 Oktober 2022	32.800.000	2.981.818	447.273	-	881.127	28.489.782	28.489.782	-	-	28.489.782	-	881.127
31	Belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	140/KW/PT/APBN/2022	06 Oktober 2022	27.000.000	2.494.546	366.182	-	725.318	23.457.355	18.000.000	5.457.355	-	18.000.000	-	6.177.273
32	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan advertorial media	180/KW/PT/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	1.343.182	43.429.545	35.000.000	8.429.545	-	35.000.000	-	8.172.727
33	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan ASN	183/KW/PT/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000	909.091	136.364	-	268.636	8.685.909	8.685.909	-	-	8.685.909	-	268.636
34	Belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	187/KW/PT/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000	2.712.121	409.091	-	805.909	26.057.121	26.057.121	-	-	11.195.000	14.862.121	15.888.889
35	Belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM	191/KW/PT/APBN/2022	12 Oktober 2022	35.000.000	3.000.000	450.000	-	980.500	26.669.500	26.669.500	-	-	26.669.500	-	980.500
36	Belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM	191/KW/PT/APBN/2022	12 Oktober 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	-	537.273	17.371.818	17.371.818	-	-	17.371.818	-	537.273
37	Belanja barang non operasional lainnya untuk pembuatan buku wisuda	201/KW/PT/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	1.343.182	44.772.121	44.772.121	-	-	44.772.121	-	-
38	Belanja barang non operasional lainnya untuk kalung wisuda	205/KW/PT/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.680.000	970.909	145.636	-	9.563.456	9.563.456	-	-	9.563.456	-	-	-
39	Belanja barang non operasional untuk kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	227/KW/PT/APBN/2022	24 November 2022	20.000.000	1.881.882	270.270	-	532.432	17.215.316	17.215.316	-	-	17.215.316	-	532.432
40	Belanja keperluan makan-minum perkantoran	224/KW/PT/APBN/2022	27 November 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	-	43.429.545	-	1.343.182
41	Belanja keperluan makan-minum perkantoran	227/KW/PT/APBN/2022	27 November 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	-	43.429.545	-	1.343.182
42	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan borang POD Masohi dan Banda	245/KW/PT/APBN/2022	24 November 2022	20.000.000	1.881.882	270.270	-	532.432	17.215.316	17.215.316	-	-	17.215.316	-	532.432





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
43	barang non operasional lainnya untuk pengembangan aplikasi database mahasiswa	248/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000	4.554.955	675.676	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-
44	barang perawatatan tab komputer bahasa	011/PSU/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
45	barang perawatatan perawatatan tab bahasa	033/PSU/KWT/PL/APBN/2022	26 Juli 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
46	barang perawatatan komputer tab bahasa	057/PSU/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
47	barang perawatatan perawatatan tab jurusan administrasi niaga	024/PSU/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
48	barang bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran	144/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	309.636	21.794.309	21.794.309	-	21.794.309	-	309.636
49	barang bahan untuk akan kegiatan humas	169/PSU/KWT/PL/APBN/2022	20 Oktober 2022	14.500.000	1.316.104	197.727	369.525	12.594.366	12.594.366	-	-	12.594.366	12.594.366
50	barang barang non operasional lainnya untuk kegiatan UPT Bahasa	152/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	5.000.000	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134.318
51	barang biaya penghentian kegiatan UPT Bahasa	153/KWT/PL/APBN/2022	12 Oktober 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.364	13.028.364	-	13.028.364	-	402.955
52	barang barang non operasional lainnya untuk kegiatan workshop project base learning	167/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	45.000.000	4.127.273	619.091	1.207.609	39.046.027	39.046.027	-	39.046.027	-	1.207.609
53	barang keperluan makan-makan perkantoran	177/KWT/PL/APBN/2022	12 Oktober 2022	49.000.000	4.404.545	666.182	1.316.318	42.560.355	42.560.355	-	42.560.355	-	1.316.318
54	barang barang non operasional untuk kegiatan advertorial media	178/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	1.343.182	43.429.545	39.000.000	8.429.545	39.000.000	-	9.772.727
55	barang kegiatan wisuda	238/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000	4.545.450	675.676	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-
56	barang proyektor untuk pembelajaran	260/PSU/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	42.457.250	4.207.471	513.745	-	37.675.364	37.675.364	-	37.675.364	-	-
57	barang pengadaan AC 1 PK	053/PSU/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	25.740.000	2.046.106	388.576	-	25.305.314	25.305.314	-	25.305.314	-	-

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
58	untuk pendukung pembelajaran	PN/2022	2022										
59	barang pengadaan kursi aula	361/PSU/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	35.182.400	3.406.544	475.438	-	31.220.418	31.220.418	-	31.220.418	-	-
60	barang pengadaan kursi aula	042/PSU/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	23.966.000	2.377.189	324.764	-	21.266.048	21.266.048	-	21.266.048	-	-
61	barang pengadaan perawatatan pendukung perkantoran	012/PSU/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	32.160.000	3.187.027	424.399	-	28.538.374	28.538.374	-	28.538.374	-	-
62	barang perawatatan AC	043/PSU/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	32.000.000	3.171.717	432.434	-	28.396.387	28.396.387	-	28.396.387	-	-
63	barang pengadaan teman buku untuk pendukung pembelajaran	054/PSU/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	36.000.000	3.567.568	486.436	-	31.945.996	31.945.996	-	31.945.996	-	-
64	barang perawatatan listrik kampus	014/PSU/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	47.000.000	4.657.658	635.134	-	41.707.207	41.707.207	-	41.707.207	-	-
65	barang perawatatan tab teknik sipil	010/PSU/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
66	barang perawatatan perawatatan tab bahasa	020/PSU/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
67	barang proyektor untuk pembelajaran	064/PSU/KWT/PL/APBN/2022	18 Desember 2022	28.204.300	2.804.360	382.497	-	25.117.323	25.117.323	-	25.117.323	-	-
68	barang PC komputer untuk perawatatan perkantoran	065/PSU/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	36.000.000	3.567.568	486.436	-	31.945.996	31.945.996	-	31.945.996	-	-
69	barang keperluan makan-makan kantor Tahap II	0200/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
70	pengadaan laptop untuk perawatatan pendukung pembelajaran	070/PSU/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	37.393.000	3.705.613	505.311	-	33.182.076	33.182.076	-	33.182.076	-	-
71	barang perawatatan perawatatan tab jurusan akuntansi	025/PL13/PPN/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
72	Pembayaran barang bahan untuk layanan tamu	00442/KW/6/761/2022	9 Juli 2022	22.696.922	2.060.620	309.099	606.913	19.688.196	19.688.196	-	19.688.196	-	606.913
73	Pembayaran barang barang berupa perawatatan sound system untuk wisuda	0002/PSU/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	42.000.000	4.162.162	567.568	1.116.136	36.152.162	36.152.162	-	36.152.162	-	1.116.136
74	Pembayaran barang barang berupa Barang Non operasional lainnya untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa	247/PL13/PPN/PL/APBN/2022	24 November 2022	50.000.000	4.554.955	675.676	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-
75	Pembayaran barang barang berupa Barang Non operasional lainnya untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa	248/PL13/PPN/PL/APBN/2022	26 November 2022	30.000.000	2.972.973	405.405	-	26.621.622	26.621.622	-	26.621.622	-	-
76	barang barang non operasional lainnya untuk kegiatan workshop penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa	00310/KW/6/761/2022	15 Juni 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	21.714.773	-	671.591
77	barang operasional himpunan mahasiswa	0042/KW/6/761/2022	11 Juli 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	-	21.714.773	22.388.364
78	barang operasional jurusan semester II	0082/KW/6/761/2022	22 Agustus 2022	50.000.000	4.545.450	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	39.675.606	3.553.939	4.897.091
79	barang barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	009/PL13/PPN/PL/APBN/2022	21 November 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.067.727	17.600.000	8.467.727	17.600.000	-	8.263.636
80	barang barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	010/PL13/PPN/PL/APBN/2022	21 November 2022	21.351.000	1.941.000	291.150	573.566	18.545.285	-	18.545.285	-	-	19.116.880
81	barang barang berupa barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	100/PL13/PPN/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.686.000	1.880.546	262.064	555.701	17.967.674	17.967.674	-	12.967.674	5.000.000	5.555.701
82	barang barang berupa barang kegiatan operasional pimpinan	210/PL13/PPN/PL/APBN/2022	21 November 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	14.371.818	3.000.000	3.537.273

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)						
83	barang barang berupa bahan untuk penemuan CPNS dan PPNPN	240/PL13/PPN/PL/APBN/2022	24 November 2022	25.000.000	2.477.471	337.639	665.541	21.519.344	21.519.344	-	3.919.144	12.000.000	12.665.541
TOTAL				2.609.794.222	243.156.285	35.505.364	43.315.672	2.286.876.703	2.190.794.391	97.082.312	2.066.230.414	124.530.977	264.898.961

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. CV Surya Abadi Pratama

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belanja barang layanan tamu direktur dan wakil bupati II	003/KWITPL/APBN/2022	05 April 2022	32.800.000	3.250.450	443.243	973.189	28.233.117	28.233.117	-	28.233.117	-	973.189
2	Belanja bahan untuk lomba debat Bahasa Inggris antar jurusan	009/KWITPL/APBN/2022	05 April 2022	5.000.000	495.495	67.565	133.108	4.303.829	4.303.829	-	4.303.829	-	133.108
3	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan lomba debat Bahasa Inggris antar jurusan	010/KWITPL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000	1.981.982	270.270	532.432	17.215.315	17.215.315	-	17.215.315	-	532.432
4	Belanja operasional jurusan	010/KWITPL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000	4.954.955	675.676	1.331.081	43.038.288	43.038.288	-	39.484.379	3.553.909	4.884.990
5	Belanja bahan ATK untuk persiapan keperluan perkantoran bulan April	020/KWITPL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000	3.171.171	432.432	951.892	27.544.505	27.544.505	-	27.544.505	-	951.892
6	Belanja barang non operasional lainnya untuk kebutuhan internal												

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru KIP Kuliah	037/KWITPL/APBN/2022	20 April 2022	25.000.000	2.477.477	337.838	665.541	21.519.144	21.519.144	-	21.519.144	-	665.541
8	Belanja bahan untuk ujian semester	008/KWITPL/APBN/2022	21 November 2022	15.040.000	1.490.450	203.243	400.389	12.945.917	12.945.917	-	12.945.917	-	400.389
9	Belanja non operasional Lainnya untuk Pembuatan Aplikasi Data P4M	229/KWITPL/APBN/2022	21 November 2022	15.000.000	1.486.486	202.703	399.324	12.911.486	12.210.500	700.986	9.000.000	4.210.500	5.310.811
10	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	232/KWITPL/APBN/2022	25 November 2022	49.000.000	4.855.956	662.162	1.304.459	42.177.523	42.177.523	-	42.177.523	-	1.304.459
11	Belanja rapat untuk kegiatan Sakti, Simproka Spasi Kita	240/KWITPL/APBN/2022	24 November 2022	30.000.000	2.972.973	405.405	798.649	25.822.973	25.822.973	-	25.822.973	-	798.649
12	Belanja barang non operasional untuk kegiatan Dies Natalis	241/KWITPL/APBN/2022	24 November 2022	11.000.000	1.090.090	148.649	292.838	9.468.423	9.468.423	-	9.468.423	-	292.838
13	Belanja barang non operasional untuk kegiatan kuliah umum Menko PMK	251/KWITPL/APBN/2022	24 November 2022	40.000.000	3.963.964	540.541	1.064.865	34.430.631	34.430.631	-	34.430.631	-	1.064.865
14	Belanja pengadaan kursi jemputan	259/KWITPL/APBN/2022	01 Desember 2022	36.000.000	3.567.568	486.486	-	31.945.946	31.945.946	-	31.945.946	-	-
15	Belanja operasional satpam	261PL13/PPK-KWITPL/APBN/2022	10 Desember 2022	19.999.000	1.981.883	270.257	532.406	17.214.455	17.214.455	-	17.214.455	-	532.406
16	Belanja barang habis pakai untuk kegiatan PUT	262PL13/PPK-KWITPL/APBN/2022	11 November 2022	10.000.000	990.991	135.135	266.216	8.607.658	8.607.658	-	8.607.658	-	266.216
17	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	035/KWITPL/APBN/2022	20 April 2022	24.400.000	2.418.018	329.730	649.568	21.002.685	20.000.000	1.002.685	20.000.000	-	1.652.252
18	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	01105/KWITPL/APBN/2022	09 Mei 2022	5.600.000	554.955	75.676	149.081	4.820.288	4.820.288	-	4.820.288	-	149.081
19	Perawatan listrik kampus	082PL13/PPK-KWITPL/APBN/2022	14 Desember 2022	35.500.000	3.518.018	479.730	-	31.502.252	31.502.252	-	31.502.252	-	-
20	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	090PL13/PPK-PBJ/KWITPL/APBN/2022	13 Desember 2022	34.000.000	336.369	459.459	-	30.171.171	30.171.171	-	30.171.171	-	-
21	Belanja perawatan AC	095PL13/PPK-PBJ/KWITPL/APBN/2022	12 Desember 2022	40.000.000	3.963.964	540.541	-	35.495.495	35.495.495	-	35.495.495	-	-

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2022		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
TOTAL				554.589.000	54.959.270	7.494.446	10.890.613	481.244.671	479.541.000	1.703.671	471.776.591	7.764.409	20.358.650

## 4. CV Sejahtera Abadi

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Belanja operasional bagian Pusat dan unit	017/KWITPL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
2	Belanja bahan ATK untuk persiapan keperluan perkantoran bulan maret	019/KWITPL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	859.636	27.794.909	27.794.909	-	27.794.909	-	859.636
3	Belanja pembelian media cetak	027/KWITPL/APBN/2022	05 April 2022	5.000.000	454.545	68.182	134.318	4.342.955	2.000.000	2.342.955	2.000.000	-	2.477.273
4	Belanja barang untuk kegiatan penghapusan BMN	028/KWITPL/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	-	26.057.727	-	-	26.057.727
5	Belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	088/KWITPL/APBN/2022	05 Juli 2022	23.359.000	2.123.545	318.532	627.508	20.289.415	20.289.415	-	20.289.415	-	627.508
6	Belanja operasional petugas kebersihan	093/KWITPL/APBN/2022	05 Juli 2022	3.000.000	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591
7	Belanja bahan habis pakai untuk kegiatan PSM	099/KWITPL/APBN/2022	05 Juli 2022	5.000.000	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134.318
8	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan inventaris BMN	170/KWITPL/APBN/2022	13 Oktober 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.364	13.028.364	-	13.028.364	-	402.955
9	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan sosialisasi ZI- WBK	171/KWITPL/APBN/2022	13 Oktober 2022	24.000.000	2.181.818	327.273	644.727	20.846.182	20.846.182	-	20.846.182	-	644.727
10	Belanja bahan habis pakai untuk												

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	236/KWITPL/APBN/2022	29 November 2022	45.000.000	4.545.455	681.818	1.193.182	38.579.545	38.579.545	-	38.579.545	-	1.193.182
12	Belanja pembelian PPSD D4 TPA	242/KWITPL/APBN/2022	24 November 2022	29.700.000	2.943.243	431.351	790.662	25.564.744	25.564.744	-	25.564.744	-	790.662
13	Belanja Pengadaan Sofa Tamu untuk Ruang Direktur	058/KWITPL/APBN/2022	22 Desember 2022	35.100.000	3.478.378	474.324	934.419	30.212.879	30.212.879	-	30.212.879	-	934.419
14	Belanja Perawatan Listrik Kampus	081/KWITPL/APBN/2022	13 Desember 2022	42.500.000	4.211.711	574.324	1.131.419	36.582.546	36.582.546	-	36.582.546	-	1.131.419
15	Belanja bahan balok dan material pembuatan gazebo	184/KWITPL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000	2.803.182	420.477	803.290	25.973.051	25.973.051	-	25.973.051	-	803.290
16	Belanja operasional layanan tamu	01024/KWITPL/APBN/2022	29/11/2022	9.055.000	732.273	109.841	216.387	6.996.499	6.996.499	-	6.996.499	-	216.387
17	Belanja operasional petugas kebersihan	01029/KWITPL/APBN/2022	29/11/2022	13.000.000	1.181.818	177.273	349.227	11.291.682	11.291.682	-	11.291.682	-	349.227
TOTAL				287.345.000	27.837.766	3.530.408	703.519	240.153.681	238.560.488	1.593.193	236.967.288	3.186.393	106.750.060

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. CV Kwimab

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
1	2	3	4	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Barang Layanan Tamu Direktur Dan Wakil Tahap 1	002/KW/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.800.000,00	2.981.818	447.273	981.127	28.489.782	28.489.782	-	28.489.782	-	981.127
2	Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Kerjasama	005/KW/PL/APBN/2022	05 April 2022	8.500.000,00	772.727	115.909	228.341	7.383.023	7.383.023	-	7.383.023	-	228.341
3	Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran	012/KW/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	8.000.000	5.028.864	8.000.000	-	5.431.819
4	Belanja Operasional Lainnya Untuk Kegiatan SPI	013/KW/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
5	Belanja Kebutuhan Hari-Hari Perkantoran	022/KW/PL/APBN/2022	05 April 2022	80.000.000,00	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
6	Belanja Pendafataran Pelatihan Keahlian Staff	023/KW/PL/APBN/2022	5 April 2022	20.000.000,00	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
7	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan PPD dan Narahubung	045/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.153.000	1.377.545	206.632	407.065	13.161.758	13.161.758	-	9.161.758	4.000.000	4.407.065
8	Belanja Bahan Habis Pakai untuk sistem akuntansi instansi (SAI)	042/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
9	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Pokdam	044/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	13.800.000,00	1.254.545	188.182	370.718	11.986.555	8.000.000	3.986.555	8.000.000	-	4.357.273
10	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	055/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	11.333.416,00	1.030.311	154.547	304.457	9.844.101	9.844.101	-	9.844.101	-	304.457
11	Belanja Barang Operasional Kegiatan Perpustakaan	057/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
12	Belanja Barang Operasional Lainnya Untuk Operasional Pimpinan	058/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000,00	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	14.371.818	3.000.000	9.537.273
13	Belanja Meia Pimoinan	060/PB/KW/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	37.500.000,00	3.716.216	506.756	998.311	32.278.717	32.278.717	-	32.278.717	-	998.311

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
		022											
14	Belanja Operasional Satpam	061/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
15	Belanja Operasional Petugas Kebersihan	062/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
16	Belanja Barang Untuk kegiatan Pemilihan Direktur Putaran II Periode 2022-2026	075/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000,00	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	21.714.773	-	671.591
17	Belanja Bahan Untuk Ujian Semester	076/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	24.000.000,00	2.181.818	327.273	644.727	20.846.182	18.492.000	2.354.182	18.492.000	-	2.398.909
18	Belanja untuk kegiatan Kunjungan Industri Mahasiswa	078/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
19	Belanja Perawatan Listrik Kampus	080/PB/KW/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	45.000.000,00	4.459.459	608.108	1.197.973	38.734.460	38.734.460	-	38.734.460	-	1.197.973
20	Belanja Operasional Satpam	092/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	3.000.000,00	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591
21	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan LSP	123/KW/PL/APBN/2022	05 Agustus 2022	25.000.000,00	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	21.714.773	-	671.591
22	Belanja bahan habis pakai untuk SAI	125/KW/PL/APBN/2022	05 September 2022	5.000.000,00	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134.318
23	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BINAP	126/KW/PL/APBN/2022	05 September 2022	5.000.000,00	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134.318
24	Belanja bahan habis pakai untuk kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	127/KW/PL/APBN/2022	05 September 2022	20.000.000,00	1.818.182	270.270	532.432	17.215.317	-	17.215.317	-	-	17.747.749
25	Belanja barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Magang Industri	135/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
26	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa	136/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	11.605.864	1.423.000	1.825.955
27	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	139/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	25.000.000,00	2.272.727	340.909	671.591	18.746.573	18.746.573	-	18.746.573	-	671.591
28	Belanja Operasional Bagian Pusat Dan Unit	141/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
29	Belanja Operasional Satpam	142/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	3.000.000,00	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
30	Belanja Operasional Petugas Kebersihan	143/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	3.000.000,00	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591
31	Belanja Bahan Keperluan Sakur	147/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
32	Belanja Rapat-Rapat Kegiatan Senat	156/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	12.000.000,00	1.090.909	163.636	322.364	10.423.091	8.000.000	2.423.091	8.000.000	-	2.745.455
33	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Forum Kampus SPI	165/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	26.334.000,00	2.394.000	359.100	707.427	22.873.473	22.873.473	-	22.873.473	-	707.427
34	Belanja Barang Untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung	174/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	35.000.000,00	3.181.818	477.273	940.227	30.400.682	30.400.682	-	22.600.682	7.800.000	8.740.227
35	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Evaluasi SAKIP	185/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00	1.818.182	272.727	537.273	7.671.818	7.671.818	-	7.671.818	-	537.273
36	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk kegiatan PUT	223/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
37	Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran	238/KW/PL/APBN/2022	30 November 2022	45.000.000,00	4.459.459	608.108	1.197.973	38.734.460	38.734.460	-	38.734.460	-	1.197.973
38	Belanja barang Non Operasional Lainnya Untuk Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual	243/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	10.233.000,00	1.014.081	138.283	272.419	8.808.217	8.808.217	-	8.808.217	-	272.419
39	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Borang Lembara	244/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	19.650.000,00	1.947.297	285.540	523.115	16.914.048	16.914.048	-	16.914.048	-	523.115
40	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan FORSEN	256/KW/PL/APBN/2022	25 November 2022	30.000.000,00	2.972.972	405.405	798.649	25.822.974	-	25.822.974	-	-	26.621.623
41	Belanja pendafataran pelatihan Keahlian Staff	260/KW/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	30.000.000,00	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	26.057.727	-	26.057.727	-	805.909
42	Belanja barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Duta Bahasa	084/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
43	Biaya Keahlian Staff	122/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	25.000.000,00	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	21.714.773	-	671.591

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	FEE 3% (Rp)	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan (Rp)	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan (Rp)	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
44	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Penyusunan Peraturan Direktur	157/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
45	Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan Workshop Project Base Learning	166/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	700.000	245.455	36.818	72.532	2.345.195	2.345.195	-	2.345.195	-	72.532
46	Belanja barang non Operasional Lainnya untuk Sakti Simproka Saggi Kita	186/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000	1.818.182	272.727	237.273	7.671.818	7.671.818	-	7.671.818	-	237.273
47	Pekerjaan Belanja Barang NonOperasional Lainnya Untuk Biaya Penyanyi dan Musik	294/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
48	Belanja Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Pelatihan Asesor	230/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	15.000.000	1.486.486	202.702	399.324	12.911.488	12.911.488	-	12.911.488	-	399.324
49	Belanja bahan Habis Pakai Untuk Pelaksanaan Wisuda	190/KWT/PL/APBN/2022	14 Oktober 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	1.074.545	34.743.636	34.743.636	-	34.743.636	-	1.074.545
50	Biaya Bahan Habis Pakai Untuk TIM SAKIP	124/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
51	Belanja Perawatan Sound System Untuk Wisuda	085/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	32.000.000	3.171.171	432.432	851.892	27.544.505	27.544.505	-	27.544.505	-	851.892
52	Pekerjaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal PMU	139/KWT/PL/APBN/2022	01 April 2022	25.000.000	2.477.477	337.837	665.541	21.519.145	21.519.145	-	21.519.145	-	665.541
53	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi P3M	102/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	12.000.000	1.090.909	163.636	322.364	10.423.091	10.423.091	-	10.423.091	-	322.364
54	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan rapat senat	033/KWT/PL/APBN/2022	10 April 2022	30.000.000	2.972.973	405.405	798.649	25.822.973	8.000.000	17.822.973	8.000.000	-	18.621.622
TOTAL				997.003.416	94.988.697	16.890.215	26.553.735	858.570.769	783.916.812	74.653.956	767.693.812	16.223.000	117.430.681

## 5. Toko Fajar Gemilang Mandiri

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	FEE 3% (Rp)	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan (Rp)	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan (Rp)	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11=9-10	12	13=10-12	14=9+11+13
1	Belanja Perawatan Sumur Bor	044/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	35.000.000	3.181.818	477.273	-	31.340.909	31.340.909	-	31.340.909	-	-
2	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	001/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
3	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	012/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
4	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	045/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	12.000.000	1.090.909	163.636	322.364	10.423.091	10.423.091	-	10.423.091	-	322.364
5	Belanja Pemeliharaan kendaraan Operasional	028/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Juli 2022	9.463.000	860.273	129.041	254.211	8.219.475	8.219.475	-	8.219.475	-	254.211
6	Belanja Perawatan/Perbaikan Kendaraan Roda 4	030/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
7	Belanja Perawatan/Perbaikan Kendaraan Roda 4	015/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
8	Belanja Perawatan Buldozer	022/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
9	Belanja Perawatan Mobil Silver	001/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
10	Belanja Perawatan Mobil Ump Truck	008/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
11	Belanja Perawatan/Perbaikan Eksavator	034/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Juli 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
12	Belanja Perawatan/Perbaikan Kendaraan Roda 6	019/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
13	Belanja Perawatan Peralatan Lab Teknik Mesin	030/PL/13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	850.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
TOTAL				256.463.000	23.314.820	3.497.222	4.337.480	225.313.475	225.313.475	-	225.313.475	-	4.337.480

## 6. Luowina Formes

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	FEE 3% (Rp)	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan (Rp)	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan (Rp)	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11=9-10	12	13=10-12	14=9+11+13
1	Belanja Barang berupa Jasa Profesi Untuk Kegiatan R&D	161/PL/13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	43.044.000	-	-	-	43.044.000	43.044.000	-	34.244.000	8.800.000	800.000

- Bahwa perbuatan **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** bersama Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pembelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”*

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon dan Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pembelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain masing-masing sebesar nilai uang yang diterima terdakwa dan yang diterima oleh pihak-pihak yang disebutkan namanya tersebut di atas, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** Bersama Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran **2022 sebesar Rp. 866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** sebagaimana Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh saudara Yunaedi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP), atau setidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa terhadap adanya kerugian Keuangan Negara **sebesar Rp. 866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** tersebut telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp. **605,735,000. (enam ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Perbuatan **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa la **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa bersama-sama Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si. selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon, selaku Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan selaku Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Politeknik Negeri Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan **Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si. dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema** yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, dengan tujuan menguntungkan diri

Halaman 52 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb





sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan terdakwa **Christina Siwalette, ST, Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si. dan Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema**, dalam Penggunaan DIPA Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai ketentuan *sehingga* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya pasal 1 dan 2, ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Rutin*** yang dilakukan oleh **Terdakwa Christina Siwalette, ST** bersama dengan **Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si. dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema** yaitu Membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon, Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Membuat kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan Proses pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan, ***sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara*** berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh saudara Yunaedi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar ***sebesar Rp. 866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon menerima Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang masuk dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon sesuai Revisi terakhir Nomor : 023.18.2.677617/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp. 72.701.339.000. (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :

1. APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp. 61,976,517,000. (enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
2. PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 10.724.822.000. (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa **Terdakwa Christina Siwalette, ST** diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari 2022 mempunyai Tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pasal 12 :
  - a. Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - d. Melaksanakan Kegiatan swakelola;
  - e. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
  - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - h. Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
  - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA;
  - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan;
  - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan

Halaman 54 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb





tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

- Bahwa rincian alokasi anggaran kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan PNBP yang masuk pada DIPA Politeknik Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi	
4466.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00
Jumlah (4466.BEI)		4.282.187.000,00
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	
4467.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00
Jumlah (4467.BEI)		7.964.274.000,00
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00
Jumlah (4467.CAA)		859.815.000,00
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00
Jumlah (4467.DBA)		1.900.733.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00
Jumlah (4621.EBA)		57.694.330.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran		72.701.339.000,00

- Bahwa dari Total anggaran sebesar Rp. 72.701.339.000. (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut sesuai Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 70.425.309.908.00 (Tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
-------------	---------------	-----------------------	------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi		
4466.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00	2.322.710.445,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00	725.756.517,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00	1.160.422.440,00
Jumlah (4466.BEI)		4.282.187.000,00	4.208.889.402,00

AKode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi		
4467.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00	800.000.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00	6.594.518.534,00
Jumlah (4467.BEI)		7.964.274.000,00	7.794.518.534,00
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan		
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00	397.512.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00	462.300.000,00
Jumlah (4467.CAA)		859.815.000,00	859.812.000,00
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00	1.862.294.298,00
Jumlah (4467.DBA)		1.900.733.000,00	1.862.294.298,00
WA	Program Dukungan Manajemen		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi		
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00	55.699.795.274,00
Jumlah (4621.EBA)		57.694.330.000,00	55.699.795.274,00
Total Keseluruhan		72.701.339.000,00	70.425.309.908,00

Yang kemudian direalisasikan keuangannya berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	46.897.248.000,00	45.018.036.724,00	95,99
Belanja Barang	23.738.639.000,00	23.387.038.344,00	98,52
Belanja Modal	2.065.452.000,00	2.020.234.840,00	97,81
Belanja Bantuan Sosial			0,00
Jumlah Belanja	72.701.339.000,00	70.425.309.908,00	96,87

- Bahwa realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dicairkan melalui penerbitan SPM/SP2D dengan sistem permintaan uang persediaan/ganti uang persediaan (UP/GUP), tambahan uang persediaan (TUP) maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS (Langsung) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nominal SPM/SP2D (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	00004A	25/01/2022	220611302000063	26/01/2022	84.304.000,00
	00005A	25/01/2022	220611303000090	26/01/2022	41.275.900,00
	00010A	04/02/2022	220611303000174	07/02/2022	43.043.500,00
	00017A	14/02/2022	220611302000313	15/02/2022	84.304.000,00
	00020A	14/02/2022	220611304000097	15/02/2022	15.400.000,00
	00021A	14/02/2022	220611304000101	15/02/2022	172.000.000,00
	00026A	23/02/2022	220611304000157	24/02/2022	32.600.000,00
	00029A	25/02/2022	220611304000166	01/03/2022	167.600.000,00
	00030A	02/03/2022	220611304000184	04/03/2022	32.600.000,00
	00031A	07/03/2022	220611303000583	09/03/2022	33.719.500,00
	00032A	09/03/2022	220611304000254	10/03/2022	4.400.000,00
	00034A	10/03/2022	220611302000749	11/03/2022	84.304.000,00
	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	4.540.318,00
	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	300.000,00
	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	2.200.800,00
	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	6.105.000,00
	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	106.853.882,00
	00043A	04/04/2022	220611304000380	04/04/2022	172.000.000,00
	00044A	04/04/2022	220611304000381	04/04/2022	37.000.000,00
	00046A	05/04/2022	220611304000399	06/04/2022	11.000.000,00
	00047A	05/04/2022	220611304000398	06/04/2022	11.000.000,00
	00049A	06/04/2022	220611303001090	06/04/2022	39.835.900,00
	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.809.400,00
	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.200.000,00
	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.867.500,00
	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	4.400.000,00
	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	3.500.000,00
	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	107.223.100,00
	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	34.450.000,00
	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	16.650.000,00
	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	31.999.000,00
	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	3.850.000,00
	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	5.600.000,00
	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	6.791.000,00
	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	660.000,00
	00059A	18/04/2022	220611302001535	19/04/2022	85.070.400,00
	00063A	19/04/2022	220611504000106	20/04/2022	172.000.000,00
	00064A	19/04/2022	220611504000132	21/04/2022	11.000.000,00
	00065A	19/04/2022	220611504000107	20/04/2022	37.000.000,00
	00067A	21/04/2022	220611504000178	01/05/2022	172.000.000,00
	00068A	21/04/2022	220611504000180	01/05/2022	11.000.000,00
	00069A	21/04/2022	220611504000179	01/05/2022	37.000.000,00
	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	62.210.000,00
	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	1.950.000,00
	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	8.435.000,00
	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	47.247.160,00
	00070A	25/04/2022	220611304000539	25/04/2022	157.840,00
	00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	63.750.000,00
	00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	35.300.000,00
	00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	950.000,00
	00073A	09/05/2022	220611701000350	10/05/2022	60.500.000,00
	00074A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	305.000.000,00
	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	100.000.000,00
	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	108.000.000,00
	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	67.750.000,00
	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	96.000.000,00
	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	150.000.000,00
	00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	367.600.000,00
	00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	50.000.000,00
	00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	60.000.000,00
	00076A	09/05/2022	220611304000592	11/05/2022	2.463.000,00
	00077A	09/05/2022	220611303001629	10/05/2022	38.738.800,00
	00079A	12/05/2022	220611302002048	13/05/2022	85.070.400,00
	00089A	24/05/2022	220611504000220	01/06/2022	172.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00090A	24/05/2022	220611504000219	01/06/2022	11.000.000,00
	00091A	24/05/2022	220611504000218	01/06/2022	37.000.000,00
	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	15.000.000,00
	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	115.000.000,00
	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	250.700.000,00
	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	55.000.000,00
	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	82.747.000,00
	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	25.090.000,00
	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	3.700.000,00
	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	4.398.404,00
	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	12.779.000,00
	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	66.137.088,00
	00099A	03/06/2022	220611304000746	03/06/2022	7.895.508,00
	00100A	10/06/2022	220611303002285	10/06/2022	35.110.000,00
	00101A	10/06/2022	220611302002723	10/06/2022	85.070.400,00
	00105A	10/06/2022	220611304000828	10/06/2022	100.000.000,00
	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	9.002.692,00
	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	26.332.500,00
	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	500.000,00
	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	4.401.408,00
	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	5.718.140,00
	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	74.045.260,00
	00115A	22/06/2022	220611304000883	23/06/2022	824.000,00
	00116A	22/06/2022	220611304000882	23/06/2022	1.917.000,00
	00118A	23/06/2022	220611504000258	01/07/2022	172.000.000,00
	00119A	23/06/2022	220611504000259	01/07/2022	11.000.000,00
	00120A	23/06/2022	220611504000257	01/07/2022	37.000.000,00
	00125A	24/06/2022	220611304000898	27/06/2022	100.000.000,00
	00124A	24/06/2022	220611504000262	01/07/2022	37.000.000,00
	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	73.606.000,00
	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	208.000,00
	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	23.186.000,00
	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	3.000.000,00
	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	49.500.000,00
	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	10.000.000,00
100.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	62.953.000,00
101.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	20.000.000,00
102.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	25.000.000,00
103.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	141.333.416,00
104.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	122.835.000,00
105.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	32.000.000,00
106.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	43.200.000,00
107.	00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	168.000.000,00
108.	00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	20.000.000,00
109.	00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	125.000.000,00
110.	00130A	30/06/2022	220611701000637	30/06/2022	381.500.000,00
111.	00133A	06/07/2022	220611303002754	06/07/2022	36.603.100,00
112.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	8.000.000,00
113.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	9.662.177,00
114.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	7.410.000,00
115.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	94.884.790,00
116.	00134A	07/07/2022	220611304001006	08/07/2022	43.033,00
117.	00136A	20/07/2022	220611302003748	20/07/2022	85.070.400,00
118.	00140A	25/07/2022	220611504000312	01/08/2022	11.000.000,00
119.	00141A	25/07/2022	220611504000311	01/08/2022	37.000.000,00
120.	00142A	25/07/2022	220611504000310	01/08/2022	169.800.000,00
121.	00146A	27/07/2022	220611304001125	28/07/2022	97.117.290,00
122.	00146A	27/07/2022	220611304001125	28/07/2022	2.882.710,00
123.	00148A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	151.963.000,00
124.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	42.500.000,00
125.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	60.000.000,00
126.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	27.666.822,00
127.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	32.000.000,00
128.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	64.000.000,00
129.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	150.000.000,00
130.	00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	209.559.000,00
131.	00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	24.000.000,00
132.	00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	147.500.000,00
133.	00152A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	13.400.475,00
134.	00152A	44776	220611301008896	03/08/2022	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	12.950.000,00
136.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	2.100.704,00
137.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	2.100.000,00
138.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	3.215.000,00
139.		00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	97.271.590,00
140.		00153A	03/08/2022	220611304001183	03/08/2022	2.362.706,00
141.		00159A	05/08/2022	220611303003322	08/08/2022	31.616.200,00
142.		00160A	08/08/2022	220611302004244	09/08/2022	85.070.400,00
143.		00162A	10/08/2022	220611302004244	09/08/2022	6.000.000,00
144.		00162A	10/08/2022	220611302004244	09/08/2022	604.000,00
145.		00162A	10/08/2022	220611304001245	11/08/2022	128.670,00
146.		00162A	10/08/2022	220611304001245	11/08/2022	113.267.330,00
147.		00165A	19/08/2022	220611304001292	22/08/2022	4.080.000,00
148.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	22.400.000,00
149.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	56.800.000,00
150.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	2.470.718,00
151.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	7.929.000,00
152.		00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	28.973.740,00
153.		00166A	23/08/2022	220611304001299	23/08/2022	1.426.542,00
154.		00168A	25/08/2022	220611504000340	01/09/2022	13.200.000,00
155.		00169A	23/08/2022	220611504000337	01/09/2022	169.800.000,00
156.		00170A	23/08/2022	220611504000338	01/09/2022	34.800.000,00
157.		00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	114.250.000,00
158.		00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	28.600.000,00
159.		00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	864.681.000,00
160.		00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	30.000.000,00
161.		00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	21.440.000,00
162.		00172A	23/08/2022	220611701000936	24/08/2022	49.500.000,00
163.		00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	9.300.000,00
164.		00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	6.510.000,00
165.		00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	46.690.000,00
166.		00175A	30/08/2022	220611304001323	31/08/2022	454.244,00
167.		00175A	30/08/2022	220611304001323	31/08/2022	119.545.756,00
168.		00176A	31/08/2022	220611302004773	02/09/2022	199.467.000,00
169.		00176A	31/08/2022	220611302004773	02/09/2022	
170.		00177A	31/08/2022	220611302004800	02/09/2022	450.005.100,00
171.		00177A	31/08/2022	220611302004800	02/09/2022	
172.		00183A	06/09/2022	220611701001040	08/09/2022	50.000.000,00
173.		00184A	06/09/2022	220611701001041	08/09/2022	23.000.000,00
174.		00184A	06/09/2022	220611701001041	08/09/2022	100.000.000,00
175.		00187A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	30.660.400,00
176.		00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	45.000.000,00
177.		00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	67.000.000,00
178.		00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	32.000.000,00
179.		00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	10.000.000,00
180.		00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	158.800.000,00
181.		00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	65.000.000,00
182.		00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	12.500.000,00
183.		00189A	08/09/2022	220611302005051	12/09/2022	85.070.400,00
184.		00193A	13/09/2022	220611304001446	14/09/2022	2.200.000,00
185.		00194A	14/09/2022	220611302005165	15/09/2022	498.977.745,00
186.		00194A	14/09/2022	220611302005165	15/09/2022	
187.		00196A	27/09/2022	220611302005425	28/09/2022	109.750.140,00
188.		00197A	13/09/2022	220611304001449	14/09/2022	5.234.000,00
189.		00198A	13/09/2022	220611304001445	14/09/2022	15.490.000,00
190.		00199A	13/09/2022	220611304001443	14/09/2022	680.000,00
191.		00200A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	600.000,00
192.		00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	1.300.000,00
193.		00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	15.757.500,00
194.		00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	101.590.726,00
195.		00201A	13/09/2022	220611304001448	14/09/2022	1.351.774,00
196.		00204A	21/09/2022	220611304001488	22/09/2022	4.750.000,00
197.		00205A	21/09/2022	220611304001489	22/09/2022	4.000.000,00
198.		00206A	21/09/2022	220611304001490	22/09/2022	8.100.000,00
199.		00208A	26/09/2022	220611504000375	01/10/2022	13.200.000,00
200.		00209A	26/09/2022	220611504000374	01/10/2022	34.800.000,00
201.		00210A	26/09/2022	220611504000373	01/10/2022	172.000.000,00
202.		00211A	27/09/2022	220611301011628	03/10/2022	152.929.845,00
203.		00211A	27/09/2022	220611301011628	03/10/2022	
204.		00212A	27/09/2022	220611304001513	27/09/2022	1.900.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205.		00213A	27/09/2022	220611304001509	27/09/2022	1.850.000,00
206.		00214A	27/09/2022	220611304001512	27/09/2022	2.750.000,00
207.		00215A	27/09/2022	220611304001510	27/09/2022	3.250.000,00
208.		00216A	27/09/2022	220611304001502	27/09/2022	1.250.000,00
209.		00217A	27/09/2022	220611304001499	27/09/2022	1.900.000,00
210.		00218A	27/09/2022	220611304001506	27/09/2022	1.600.000,00
211.		00219A	27/09/2022	220611304001501	27/09/2022	22.000.000,00
212.		00220A	27/09/2022	220611304001505	27/09/2022	1.650.000,00
213.		00221A	27/09/2022	220611304001504	27/09/2022	1.350.000,00
214.		00222A	27/09/2022	220611304001508	27/09/2022	1.550.000,00
215.		00223A	27/09/2022	220611304001500	27/09/2022	1.800.000,00
216.		00224A	27/09/2022	220611304001507	27/09/2022	40.800.000,00
217.		00225A	27/09/2022	220611304001503	27/09/2022	2.350.000,00
218.		00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	650.000,00
219.		00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.800.000,00
220.		00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	63.692.967,00
221.		00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.300.000,00
222.		00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.190.000,00
223.		00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	12.620.020,00
224.		00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	330.000,00
225.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	3.401.337,00
226.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	1.250.000,00
227.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	2.470.718,00
228.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	1.638.964,00
229.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	6.866.875,00
230.		00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	104.372.106,00
231.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	5.000.000,00
232.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	5.000.000,00
233.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	44.650.000,00
234.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	138.200.000,00
235.		00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	143.800.000,00
236.		00232A	05/10/2022	220611303004452	06/10/2022	37.588.600,00
237.		00234A	06/10/2022	220611304001613	10/10/2022	15.700.000,00
238.		00235A	06/10/2022	220611304001608	10/10/2022	161.200.000,00
239.		00236A	10/10/2022	220611304001652	12/10/2022	5.234.000,00
240.		00237A	10/10/2022	220611304001636	12/10/2022	15.490.000,00
241.		00238A	10/10/2022	220611304001633	12/10/2022	680.000,00
242.		00239A	10/10/2022	220611304001634	12/10/2022	600.000,00
243.		00240A	10/10/2022	220611304001631	12/10/2022	1.600.000,00
244.		00241A	10/10/2022	220611304001649	12/10/2022	5.100.000,00
245.		00242A	10/10/2022	220611304001632	12/10/2022	3.250.000,00
246.		00243A	10/10/2022	220611304001635	12/10/2022	1.250.000,00
247.		00244A	10/10/2022	220611304001651	12/10/2022	1.650.000,00
248.		00245A	10/10/2022	220611304001648	12/10/2022	22.000.000,00
249.		00246A	10/10/2022	220611304001620	11/10/2022	2.750.000,00
250.		00247A	10/10/2022	220611304001616	11/10/2022	1.900.000,00
251.		00248A	10/10/2022	220611304001628	11/10/2022	1.850.000,00
252.		00249A	10/10/2022	220611304001621	11/10/2022	1.900.000,00
253.		00250A	10/10/2022	220611304001618	11/10/2022	1.800.000,00
254.		00251A	10/10/2022	220611304001622	11/10/2022	1.550.000,00
255.		00252A	10/10/2022	220611304001619	11/10/2022	650.000,00
256.		00253A	10/10/2022	220611304001626	11/10/2022	2.350.000,00
257.		00254A	10/10/2022	220611304001627	11/10/2022	85.070.400,00
258.		00255A	10/10/2022	220611304001625	11/10/2022	9.500.000,00
259.		00258A	11/10/2022	220611304001645	12/10/2022	28.800.000,00
260.		00259A	11/10/2022	220611304001646	12/10/2022	12.400.000,00
261.		00260A	11/10/2022	220611304001647	12/10/2022	4.800.000,00
262.		00261A	11/10/2022	220611304001644	12/10/2022	28.800.000,00
263.		00268A	13/10/2022	220611301012446	17/10/2022	9.550.440,00
264.		00268A	13/10/2022	220611301012446	17/10/2022	
265.		00271A	28/10/2022	220611302006317	31/10/2022	737.605.000,00
266.		00271A	28/10/2022	220611302006317	31/10/2022	
267.		00272A	28/10/2022	220611301013131	31/10/2022	42.850.440,00
268.		00272A	28/10/2022	220611301013131	31/10/2022	
269.		00273A	24/10/2022	220611504000407	01/11/2022	172.000.000,00
270.		00274A	24/10/2022	220611504000408	01/11/2022	34.800.000,00
271.		00275A	28/10/2022	220611701001357	31/10/2022	30.000.000,00
272.		00276A	28/10/2022	220611701001356	31/10/2022	40.000.000,00
273.		00276A	28/10/2022	220611701001356	31/10/2022	55.000.000,00
274.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	118.800.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	39.600.000,00
276.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	48.100.000,00
277.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	54.500.000,00
278.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	35.000.000,00
279.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	32.000.000,00
280.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	108.990.000,00
281.		00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	10.000.000,00
282.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	7.901.744,00
283.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	2.250.000,00
284.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	2.470.718,00
285.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	640.000,00
286.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	17.760.500,00
287.		00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	88.977.038,00
288.		00281A	04/11/2022	220611302006542	09/11/2022	174.152.000,00
289.		00281A	04/11/2022	220611302006542	09/11/2022	
290.		00282A	04/11/2022	220611303005129	09/11/2022	44.740.900,00
291.		00283A	04/11/2022	220611304001806	07/11/2022	92.300.000,00
292.		00283A	04/11/2022	220611304001806	07/11/2022	7.700.000,00
293.		00286A	07/11/2022	220611304001819	08/11/2022	4.400.000,00
294.		00287A	07/11/2022	220611304001818	08/11/2022	13.200.000,00
295.		00288A	09/11/2022	220611304001848	11/11/2022	5.234.000,00
296.		00289A	09/11/2022	220611304001851	11/11/2022	15.490.000,00
297.		00290A	09/11/2022	220611304001855	11/11/2022	680.000,00
298.		00291A	09/11/2022	220611304001850	11/11/2022	600.000,00
299.		00292A	09/11/2022	220611304001849	11/11/2022	1.900.000,00
300.		00293A	09/11/2022	220611304001852	11/11/2022	1.850.000,00
301.		00294A	09/11/2022	220611304001854	11/11/2022	650.000,00
302.		00295A	09/11/2022	220611304001853	11/11/2022	1.800.000,00
303.		00296A	08/11/2022	220611304001832	11/11/2022	2.750.000,00
304.		00297A	08/11/2022	220611304001831	11/11/2022	3.250.000,00
305.		00298A	08/11/2022	220611304001833	11/11/2022	1.250.000,00
306.		00300A	08/11/2022	220611304001830	11/11/2022	1.600.000,00
307.		00301A	08/11/2022	220611304001829	11/11/2022	1.650.000,00
308.		00302A	08/11/2022	220611304001834	11/11/2022	1.550.000,00
309.		00303A	08/11/2022	220611304001835	11/11/2022	5.100.000,00
310.		00304A	08/11/2022	220611304001837	11/11/2022	22.000.000,00
311.		00305A	08/11/2022	220611304001836	11/11/2022	2.350.000,00
312.		00308A	10/11/2022	220611304001867	14/11/2022	1.900.000,00
313.		00309A	14/11/2022	220611302006819	17/11/2022	85.070.400,00
314.		00310A	14/11/2022	220611304001891	17/11/2022	14.400.000,00
315.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	49.000.000,00
316.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	71.035.000,00
317.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	19.625.000,00
318.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	848.984.000,00
319.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	58.033.000,00
320.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	266.482.826,00
321.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	170.447.000,00
322.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	261.333.000,00
323.		00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	72.180.418,00
324.		00315A	25/11/2022	220611504000440	01/12/2022	34.800.000,00
325.		00316A	25/11/2022	220611504000441	01/12/2022	17.600.000,00
326.		00317A	25/11/2022	220611504000439	01/12/2022	172.000.000,00
327.		00320A	25/11/2022	220611304001983	30/11/2022	9.317.000,00
328.		00322A	25/11/2022	220611301014616	29/11/2022	92.005.380,00
329.		00322A	25/11/2022	220611301014616	29/11/2022	
330.		00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	79.902.890,00
331.		00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	5.798.250,00
332.		00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	14.298.860,00
333.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	10.645.581,00
334.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	1.150.000,00
335.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	15.274.000,00
336.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	8.000.000,00
337.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	2.470.718,00
338.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	1.200.000,00
339.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	21.679.375,00
340.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	49.587.139,00
341.		00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	9.993.187,00
342.		00327A	01/12/2022	220611304002047	06/12/2022	5.234.000,00
343.		00328A	02/12/2022	220611304002045	06/12/2022	15.490.000,00
344.		00329A	02/12/2022	220611304002044	06/12/2022	600.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345.		00330A	02/12/2022	220611304002058	06/12/2022	680.000,00
346.		00331A	02/12/2022	220611304002042	06/12/2022	2.750.000,00
347.		00332A	02/12/2022	220611304002052	06/12/2022	1.850.000,00
348.		00333A	02/12/2022	220611304002046	06/12/2022	1.550.000,00
349.		00334A	02/12/2022	220611304002056	06/12/2022	1.250.000,00
350.		00335A	02/12/2022	220611304002043	06/12/2022	1.900.000,00
351.		00336A	02/12/2022	220611304002048	06/12/2022	5.100.000,00
352.		00337A	02/12/2022	220611304002041	06/12/2022	22.000.000,00
353.		00338A	02/12/2022	220611304002055	06/12/2022	1.800.000,00
354.		00339A	02/12/2022	220611304002057	06/12/2022	3.250.000,00
355.		00340A	02/12/2022	220611304002053	06/12/2022	1.650.000,00
356.		00341A	02/12/2022	220611304002054	06/12/2022	35.475.000,00
357.		00342A	02/12/2022	220611304002049	06/12/2022	2.350.000,00
358.		00343A	02/12/2022	220611304002050	06/12/2022	1.900.000,00
359.		00344A	02/12/2022	220611304002051	06/12/2022	34.100.000,00
360.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	81.855.000,00
361.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	20.000.000,00
362.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	35.000.000,00
363.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	100.000.000,00
364.		00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	66.391.000,00
365.		00346A	02/12/2022	220611701001661	02/12/2022	197.551.395,00
366.		00346A	02/12/2022	220611701001661	02/12/2022	12.000.000,00
367.		00347A	02/12/2022	220611701001662	02/12/2022	40.000.000,00
368.		00349A	06/12/2022	220611304002108	08/12/2022	60.775.000,00
369.		00350A	06/12/2022	220611304002109	08/12/2022	2.550.000,00
370.		00351A	06/12/2022	220611304002110	08/12/2022	12.450.000,00
371.		00352A	06/12/2022	220611304002111	08/12/2022	6.600.000,00
372.		00353A	06/12/2022	220611304002107	08/12/2022	5.675.000,00
373.		00355A	07/12/2022	220611304002131	12/12/2022	39.683.012,00
374.		00359A	08/12/2022	220611304002133	09/12/2022	172.000.000,00
375.		00360A	08/12/2022	220611304002134	09/12/2022	34.800.000,00
376.		00363A	07/12/2022	220611303006019	08/12/2022	504.500.000,00
377.		00363A	07/12/2022	220611303006019	08/12/2022	
378.		00364A	07/12/2022	220611301015493	09/12/2022	114.150.025,00
379.		00364A	07/12/2022	220611301015493	09/12/2022	
380.		00370A	08/12/2022	220611302007951	13/12/2022	85.070.400,00
381.		00373A	10/12/2022	220611304002234	14/12/2022	3.100.000,00
382.		00374A	10/12/2022	220611304002257	14/12/2022	5.525.000,00
383.		00375A	10/12/2022	220611304002223	14/12/2022	5.400.000,00
384.		00376A	10/12/2022	220611304002232	14/12/2022	2.750.000,00
385.		00377A	10/12/2022	220611304002222	14/12/2022	1.850.000,00
386.		00378A	10/12/2022	220611304002236	14/12/2022	1.250.000,00
387.		00379A	10/12/2022	220611304002237	14/12/2022	1.550.000,00
388.		00380A	10/12/2022	220611304002233	14/12/2022	1.900.000,00
389.		00381A	10/12/2022	220611304002239	14/12/2022	5.100.000,00
390.		00382A	10/12/2022	220611304002229	14/12/2022	3.250.000,00
391.		00383A	10/12/2022	220611304002228	14/12/2022	1.800.000,00
392.		00384A	10/12/2022	220611304002224	14/12/2022	1.650.000,00
393.		00385A	10/12/2022	220611304002226	14/12/2022	3.225.000,00
394.		00386A	10/12/2022	220611304002231	14/12/2022	11.775.000,00
395.		00387A	10/12/2022	220611304002235	14/12/2022	15.490.000,00
396.		00388A	10/12/2022	220611304002225	14/12/2022	5.234.000,00
397.		00389A	10/12/2022	220611304002227	14/12/2022	600.000,00
398.		00390A	10/12/2022	220611304002230	14/12/2022	680.000,00
399.		00391A	10/12/2022	220611304002238	14/12/2022	22.000.000,00
400.		00392A	10/12/2022	220611304002221	14/12/2022	2.350.000,00
401.		00393A	10/12/2022	220611304002217	14/12/2022	1.900.000,00
402.		00394A	10/12/2022	220611304002218	14/12/2022	3.100.000,00
403.		00395A	10/12/2022	220611304002219	14/12/2022	3.800.000,00
404.		00396A	10/12/2022	220611304002220	14/12/2022	7.600.000,00
405.		00399A	12/12/2022	220611304002259	14/12/2022	101.400.000,00
406.		00400A	12/12/2022	220611304002258	14/12/2022	28.200.000,00
407.		00401A	12/12/2022	220611304002247	13/12/2022	17.600.000,00
408.		00402A	12/12/2022	220611304002280	14/12/2022	57.040.000,00
409.		00403A	12/12/2022	220611304002254	14/12/2022	152.053.006,00
410.		00404A	12/12/2022	220611304002255	14/12/2022	84.006.880,00
411.		00405A	12/12/2022	220611304002256	14/12/2022	152.184.960,00
412.		00406A	12/12/2022	220611301015987	15/12/2022	214.679.220,00
413.		00406A	12/12/2022	220611301015987	15/12/2022	
414.		00407A	12/12/2022	220611302008172	15/12/2022	199.234.877,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415.		00407A	12/12/2022	220611302008172	15/12/2022	
416.		00408A	12/12/2022	220611302008173	15/12/2022	197.101.445,00
417.		00408A	12/12/2022	220611302008173	15/12/2022	
418.		00409A	12/12/2022	220611301016014	15/12/2022	196.292.362,00
419.		00409A	12/12/2022	220611301016014	15/12/2022	
420.		00412A	15/12/2022	220611304002300	19/12/2022	44.781.533,00
421.		00413A	16/12/2022	220611304002310	20/12/2022	11.113.000,00
422.		00414A	19/12/2022	220611301016398	23/12/2022	19.990.000,00
423.		00414A	19/12/2022	220611301016398	23/12/2022	
424.		00416A	19/12/2022	220611304002313	23/12/2022	26.250.000,00
425.		00417A	21/12/2022	220611301016400	23/12/2022	50.000.000,00
426.		00417A	21/12/2022	220611301016400	23/12/2022	
427.		00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	83.380.100,00
428.		00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	3.410.000,00
429.		00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	13.209.900,00
430.		00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	
431.		00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	
432.		00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	15.100.000,00
433.		00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	20.000.000,00
434.		00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	37.350.930,00
435.		00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	100.000.000,00
436.		00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	29.999.000,00
437.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	9.276.855,00
438.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	4.850.000,00
439.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	249.000,00
440.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.812.262,00
441.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.200.000,00
442.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	20.289.366,00
443.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.250.000,00
444.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.800.000,00
445.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	2.506.000,00
446.		00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	43.200.000,00
447.		00421A	31/12/2022	220611701002485	31/12/2022	271.285.000,00
448.		00421A	31/12/2022	220611701002485	31/12/2022	539.027.400,00
449.		00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	389.100.000,00
450.		00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	25.000.000,00
451.		00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	320.000.000,00
452.		00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	300.500.000,00
453.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	19.847.988,00
454.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	757.783.000,00
455.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	366.304.974,00
456.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	2.900.000,00
457.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	358.700.000,00
458.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	19.700.000,00
459.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	150.000.000,00
460.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	11.269.260,00
461.		00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	2.200.000,00
462.		TOTAL				25.407.273.184,00

- Bahwa dari realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ada kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya, belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8,284,380,638,000, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pemilihan/penunjukan enam Penyedia barang/Jasa yaitu CV Sejahtera Abadi, CV Aboy Inovation Technology, CV Empat

Halaman 63 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





Permata, CV Kwimab, CV Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilang Mandiri dilaksanakan sebanyak 308 paket dengan total nilai kontrak/kuitansi sebesar Rp. 8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagai berikut :

No	Nama Penyedia	Jumlah Paket	Nilai Total (Rp)
1.	CV Empat Permata	121 paket	Rp3.436.138.000,00
2.	CV Aboy Inovation Technology	82 paket	Rp2.609.794.222,00
3.	CV Surya Abadi Pratama	21 paket	Rp554.589.000,00
4.	CV Sejahtera Abadi	17 paket	Rp387.349.000,00
5.	CV Kwimab	54 paket	Rp997.003.416,00
6.	Toko Fajar Gemilang Mandiri	13 paket	Rp256.463.000,00
Jumlah		308 paket	Rp8.241.336.638,00

Dengan rincian kegiatan 308 (tiga ratus delapan) paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

**1. CV Empat Permata :**

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	Belanja Barang Habis Pakai untuk kegiatan Tim SAKIP	030/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PKKMB	130/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	48.800.000
3	Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan wisuda	040/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	40.000.000
4	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Birokrasi Reformasi	151/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	25.000.000
5	Belanja Barang Habis Pakai untuk Pelaksanaan Wisuda	197/KWT/PL/APBN/2022	15 Oktober 2022	50.000.000
6	Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas	025/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
7	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Belanja Belangko Ijazah dan Transkrip	199/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	7.653.000
8	Belanja Operasional Kegiatan Reakreditasi	014/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
9	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Buku Wisuda	200/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000
10	Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran	018/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000
11	kegiatan Belanja Bahan untuk kegiatan PKL Mahasiswa	011/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000
12	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Buku Wisuda	202/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	48.000.000
13	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	004/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	28.000.000
14	pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU	035/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	15.000.000
15	Belanja Bahan Baliho dan Material Pembuatan Gasebo untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil	163/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.835.000
16	Belanja Barang Operasional Layanan Tamu	001/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	12.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
17	Belanja Perawatan Listrik Kampus	005/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	25.000.000
18	Belanja Perawatan Listrik Kampus	016/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000
19	Belanja Perawatan Listrik Kampus	031/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	30.000.000
20	Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa baru	049/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
21	Belanja Perawatan Listrik Kampus	041/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	30.000.000
22	Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas	067/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	40.000.000
23	Belanja Peralatan Kehumasan	027/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	49.500.000
24	Bahan habis pakai untuk kegiatan Humas	069/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000
25	Belanja Perawatan/Penggantian Peralatan Jaringan Internet	017/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
26	Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit	060/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000
27	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Konsumsi Wisuda	203/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
28	pembayaran Belanja Barang Non Operasional Layanan Tamu	054/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	3.000.000
29	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Konsumsi Wisuda	203a/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	25.000.000
30	Belanja Perawatan Mesin Potong Rumput	021/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000
31	Belanja Operasional UKM Mahasiswa Barang Layanan T (7 UKM)	081/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	22.500.000
32	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi	074/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
33	Belanja Operasional Perawatan Lab Teknik Mesin	035/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	23.000.000
34	pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BINAP	043/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000
35	Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN	071/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000
36	Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN	073/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	30.000.000
37	Belanja Keperluan Hari-hari Perkantoran	221/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	25.000.000
38	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untk kegiatan Kerjasama	056/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	36.500.000
39	Belanja Lensa Tele Canon untuk Peralatan Perkantoran	050/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	8.900.000
40	Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir	086/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	32.800.000
41	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PORSENI	255/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	30.000.000
42	Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga	048/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	17.500.000
43	Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit	091/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000
44	Belanja operasional kegiatan Reakreditasi	089/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	50.000.000
45	Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	114/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000
46	Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	260/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	20.000.000
47	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif	047/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	32.000.000
48	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	096/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	50.000.000

Halaman 65 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
49	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro	045/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	29.000.000
50	Belanja Barang Keperluan Satker	121/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000
51	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Meodologi P3M	100/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000
52	Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran	119/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	32.000.000
53	Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Utama Kampus	046/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	30.500.000
54	pembayaran Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran	120/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000
55	Belanja Ijazah dan Transkrip untuk Pelaksanaan Wisuda	039/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	42.747.000
56	Belanja Perawatan Sumur Bor	038/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	40.000.000
57	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB	129/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	30.000.000
58	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk pembelajaran Prodi Migas	193/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
59	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK	206/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.969.000
60	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK	207/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	3.300.000
61	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Biaya Konsumsi Kegiatan Dies Natalis	188/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	24.970.000
62	Belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	187a/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.030.000
63	Belanja Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran	053/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	38.480.000
64	Belanja Bahan untuk kegiatan kompetensi administrasi Bisnis	134/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	49.990.000
65	Belanja Pendaftaran Keahlian Staf	148/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	48.100.000
66	Belanja Meja Kuliah Untuk Pendukung Pembelajaran	071/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	28.932.800
67	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pemberitaan Media Cetak Kegiatan Humas	150/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000
68	Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan	057.a/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	27.300.000
69	Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan	057.b/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	27.300.000
70	Belanja Keperluan Hari-hari Perkantoran	231/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	50.000.000
71	Belanja Pengadaan sofa pimpinan	056/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	27.300.000
72	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	176/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
73	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Penghapusan BMN	155/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	35.000.000
74	Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan SAI	154/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	7.500.000
75	Belanja Kegiatan Wisuda	257/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000
76	Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran	146/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	40.000.000

Halaman 66 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
77	Pembayaran Belanja Keperluan hari-hari perkantoran	233/KWT/PL/APBN/2022	26 November 2022	48.000.000
78	Barang untuk layanan tamu	113/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	22.000.000
79	Operasional Layanan Tamu	111/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	3.000.000
80	Belanja operasional kegiatan Porseni Mahasiswa Nasional	077/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000
81	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	175/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
82	untuk Belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM)	080/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	30.000.000
83	Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Linnya untuk kegiatan lomba debat bahasa Indonesia Tingkat Nasional	083/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000
84	Belanja Bahan Habis Pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru	107/KWT/PL/APBN/2022	02 Agustus 2023	30.000.000
85	Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir	112/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	32.800.000
86	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB	128/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	30.000.000
87	Belanja Bahan ATK Persediaan keperluan perkantoran	219/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	50.000.000
88	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Penyusunan OTK	265/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	50.000.000
89	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Live Streaming dan Talkshow	264/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	19.990.000
90	Belanja perawatan/perbaikan genset	020/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000
91	Belanja perawatan peralatan lab teknik elektro	023/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
92	Belanja Perawatan AC Kantor	004/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
93	Belanja Perawatan AC Kantor	015/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	30.000.000
94	Belanja Perawatan AC Kantor	030/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	22.500.000
95	Belanja Perawatan AC Kantor	040/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	10.000.000
96	Belanja Pemeliharaan Kendaraan operasional	002/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	25.000.000
97	Belanja Pemeliharaan Kendaraan operasional	028/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	9.463.000
98	Belanja Pemeliharaan Kendaraan operasional	013/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	16.000.000
99	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	003/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	25.000.000
100	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	014/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
101	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	018/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.500.000
102	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	029/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	20.000.000
103	Belanja Perawatan/Perbaikan Peralatan Kantor	039/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	15.000.000
104	Belanja Perawatan Sound Sistem Untuk Wisuda	084/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	40.000.000
105	Belanja Bahan ATK Untuk Persediaan Keperluan Kantor	095/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	32.000.000
106	Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Satker	063/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	32.000.000

Halaman 67 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
107	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	042/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	30.000.000
108	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	043/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	40.000.000
109	Belanja Barang Operasional Layanan Tamu	111/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	22.000.000
110	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Internasional Polnam	189/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	5.000.000
111	Belanja Perawatan Gedung Utama	075/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	32.000.000
112	Belanja Perawatan Gedung Utama	077/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	31.000.000
113	Belanja Shooting Untuk Peralatan Perkantoran	074/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	18.850.000
114	Belanja Perawatan Listrik Kampus	079/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	50.000.000
115	Belanja Perawatan Gedung Utama	076/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	37.000.000
116	Belanja Meja Kuliah Untuk Pendukung Pembelajaran	072/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	25.316.200
117	Belanja Perawatan AC	090/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	28.500.000
118	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	034/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000
119	Belanja Keperluan hari-hari perkantoran	235/KWT/PL/APBN/2022	28 November 2022	48.000.000
120	Belanja Barang Habis Pakai untuk pelaksanaan wisuda	259/KWT/PL/APBN/2022	26 November 2022	50.000.000
121	Pembayaran Belanja Barang berupa Bahan habis pakai pelaksanaan wisuda	00849/KW/677617/2022	21 Oktober 2022	43.812.000
TOTAL				3.436.138.000

2. CV Aboy Inovation Technology

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	Belanja barang kegiatan operasional pimpinan	006/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
2	Belanja bahan untuk kegiatan debat bahasa inggris tingkat nasional	007/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000
3	Belanja bahan non operasional lainnya untuk kegiatan magang industri	008/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	40.000.000
4	Belanja operasional pendukung perkantoran	016/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
5	Belanja keperluan hari-hari kantor	021/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
6	Belanja promosi Polnam kegiatan humas	026/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	40.000.000
7	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan reformasi birokrasi	031/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000
8	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan SAI	032/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	15.000.000
9	Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan PDPT	038/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	50.000.000
10	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PPID Dan Nara Hubung	034/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	20.000.000
11	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	047/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000
	Belanja habis pakai untuk			20.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
12	kegiatan paduan suara mahasiswa	052/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	
13	Belanja operasional pendukung perkantoran	059/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000
14	Belanja keperluan hari-hari perkantoran Tahap I	064/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
15	Belanja keperluan hari-hari perkantoran tahap II	065/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
16	Belanja bahan keperluan satker	066/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
17	Belanja promosi Polnam kegiatan humas	068/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000
18	Belanja pemberitaan media cetak	070/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.585.000
19	Belanja barang non operasional lainnya untuk monitoring internal P4M	072/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.750.000
20	Belanja Operasional Dewan Mahasiswa	082/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000
21	Belanja operasional pendukung perkantoran	090/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	21.400.000
22	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran	094/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	32.000.000
23	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi P3M	101/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000
24	Belanja bahan untuk kompetensi administrasi bisnis	108/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000
25	Belanja barang non operasional lainnya untuk magang industri	110/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	12.500.000
26	Belanja operasional pendukung perkantoran	116/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	15.000.000
27	Belanja operasional petugas kebersihan	118/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	4.000.000
28	Belanja bahan untuk kegiatan mahasiswa jelang Dies Natalis	132/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	24.650.000
29	Belanja bahan untuk ujian semester	133/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	44.000.000
30	Belanja barang layanan tamu direktur dan wakil direktur	138/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	32.800.000
31	Belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	140/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	27.000.000
32	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan advertorial media	180/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000
33	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan ASN	183/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000
34	Belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	187/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
35	Belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM	191/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	33.000.000
36	Belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM	191a/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.000.000
37	Belanja barang non operasional lainnya untuk pembuatan buku wisuda	201/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000
38	Belanja barang non operasional lainnya untuk kalung wisuda	205/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.680.000
39	Belanja barang non operasional untuk kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	227/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	20.000.000
40	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	234/KWT/PL/APBN/2022	27 November 2022	50.000.000
41	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	237/KWT/PL/APBN/2022	30 November 2022	50.000.000

Halaman 69 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
42	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan borang PDD Masohi dan Banda	245/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	20.000.000
43	Belanja barang Non Operasional Lainnya untuk pengembangan aplikasi database mahasiswa	248/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000
44	Belanja perawatan lab komputer bahasa	011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
45	Belanja perawatan peralatan lab bahasa	033/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	50.000.000
46	Belanja perawatan komputer lab bahasa	037/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000
47	Belanja perawatan peralatan lab jurusan administrasi niaga	024/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
48	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran	144/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	32.000.000
49	Belanja bahan untuk iklan kegiatan humas	149/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	14.500.000
50	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan UPT Bahasa	152/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	5.000.000
51	Belanja biaya penterjemah kegiatan UPT Bahasa	153/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	15.000.000
52	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan workshop project base learning	167/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	45.000.000
53	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	177/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	49.000.000
54	Belanja barang non operasional untuk kegiatan advertorial media	179/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000
55	Belanja kegiatan wisuda	258/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000
56	Belanja proyektor untuk pembelajaran	063/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	16 Desember 2022	42.457.200
57	Belanja pengadaan AC 1 PK untuk pendukung pembelajaran	055/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	28.740.000
58	Belanja pengadaan kursi aula	061/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	35.182.400
59	Belanja pengadaan kursi aula	062/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	23.988.000
60	Belanja pengadaan peralatan pendukung perkantoran	073/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	32.160.000
61	Belanja perawatan AC	089/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	13 Desember 2022	32.000.000
62	Belanja pengadaan lemari buku untuk pendukung pembelajaran	054/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	36.000.000
63	Belanja perawatan listrik kampus	078/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	47.000.000
64	Belanja perawatan lab teknik sipil	010/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
65	Belanja perawatan peralatan lab bahasa	026/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
66	Belanja proyektor untuk pembelajaran	064/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	16 Desember 2022	28.304.800
67	Belanja PC komputer untuk peralatan perkantoran	065/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	36.000.000
68	Belanja keperluan hari-hari kantor Tahap II	056/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
69	Pengadaan Laptop untuk peralatan pendukung pembelajaran	070/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	37.393.000
70	Belanja perawatan peralatan lab jurusan akuntansi	025/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000
71	Pemabayaran belanja bahan untuk layanan tamu	00442/KW/677617/2022	9 Juli 2022	22.666.822
72	Pembayaran Belanja Barang berupa perawatan sound	083/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	11 Desember	42.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
	system untuk wisuda		2022	
73	Pembayaran Belanja barang berupa Barang Non operasional lainnya untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa	247/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	50.000.000
74	Pembayaran Belanja barang berupa Barang Non operasional lainnya untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa	249/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	26 November 2022	30.000.000
75	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan workshop penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa	00310/KW/677617/2022	15 Juni 2022	25.000.000
76	Belanja operasional Himpunan Mahasiswa	00451/KW/677617/2022	11 Juli 2022	25.000.000
77	Belanja operasional jurusan semester II	00625/KW/677617/2022	29 Agustus 2022	50.000.000
78	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	209//PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	30.000.000
79	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	210//PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	21.351.000
80	Belanja barang berupa barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	158/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.686.000
81	Belanja barang berupa barang kegiatan operasional pimpinan	215//PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	20.000.000
82	Belanja barang berupa bahan untuk penerimaan CPNS dan PPNPN	246//PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	25.000.000
TOTAL				2.609.794.222

### 3. CV Surya Abadi Pratama

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	Belanja barang layanan tamu direktur dan wadir tahap II	003/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.800.000
2	Belanja bahan untuk lomba debat Bahasa Inggris antar jurusan	009/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	5.000.000
3	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan lomba debat Bahasa Inggris antar jurusan	010/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
4	Belanja operasional jurusan	015/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000
5	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran bulan April	020/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000
6	Belanja barang non operasional lainnya untuk monitoring internal P4M	029/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	24.250.000
7	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru KIP Kuliah	037/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	25.000.000
8	Belanja bahan untuk ujian semester	208/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	15.040.000
9	Belanja non operasional Lainnya untuk Pembuatan Aplikasi Data P4M	229/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	15.000.000
10	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	232/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	49.000.000
11	Belanja rapat untuk kegiatan Sakti, Simproka Spasi Kita	240/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	30.000.000
12	Belanja barang non operasional untuk kegiatan Dies Natalis	241/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	11.000.000
13	Belanja barang non operasional untuk kegiatan kuliah umum Menko PMK	251/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	40.000.000

Halaman 71 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
14	Belanja pengadaan kursi pimpinan	059/KWT/PL/APBN/2022	03 Desember 2022	36.000.000
15	Belanja operasional satpam	261/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	19.999.000
16	Belanja barang habis pakai untuk kegiatan PUT	223/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	10.000.000
17	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	036/KWT/PL/APBN/2022	20 April 2022	24.400.000
18	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	00188/KW/677617/2022	09 Mei 2022	5.600.000
19	Perawatan listrik kampus	082/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022	14 Desember 2022	35.500.000
20	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	086/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	13 Desember 2022	34.000.000
21	Belanja perawatan AC	088/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	40.000.000
TOTAL				554.589.000

#### 4. CV Sejahtera Abadi

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	Belanja operasional bagian Pusat dan unit	017/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000
2	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran bulan maret	019/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000
3	Belanja pemberitaan media cetak	027/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	5.000.000
4	Belanja barang untuk kegiatan penghapusan BMN	028/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000
5	Belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	088/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	23.359.000
6	Belanja operasional petugas kebersihan	093/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	3.000.000
7	Belanja bahan habis pakai untuk kegiatan P3M	099/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	5.000.000
8	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan inventaris BMN	170/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	15.000.000
9	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan sosialisasi ZI- WBK	171/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	24.000.000
10	Belanja bahan habis pakai untuk pelaksanaan wisuda	198/KWT/PL/APBN/2022	16 Oktober 2022	36.635.000
11	Belanja keperluan hari- hari perkantoran	236/KWT/PL/APBN/2022	29 November 2022	45.000.000
12	Belanja akreditasi Prodi D4 TPA	242/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	29.700.000
13	Belanja Pengadaan Sofa Tamu untuk Ruang Direktur	058/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	35.100.000
14	Belanja Perawatan Listrik Kampus	081/KWT/PL/APBN/2022	13 Desember 2022	42.500.000
15	Belanja bahan baliho dan material pembuatan gazebo	164/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000
16	Belanja operasional layanan tamu	01024/KW/677617/2022	29/11/2022	8.055.000
17	Belanja operasional petugas kebersihan	01029/KW/677617/2022	29/11/2022	13.000.000
TOTAL				387.349.000

#### 5. CV Kwimab

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang Layanan Tamu Direktur Dan Wadir Tahap 1	002/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.800.000,00
2	Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Kerjasama	005/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	8.500.000,00
3	Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran	012/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
4	Belanja Operasional Lainnya Untuk Kegiatan SPI	013/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000,00
5	Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran	022/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000,00
6	Belanja Pendaftaran Pelatihan Keahlian Staff	023/KWT/PL/APBN/2022	5 April 2022	20.000.000,00
7	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan PPID dan Narahubung	045/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.153.000
8	Belanja Bahan Habis Pakai untuk sistem akuntansi instansi (SAI)	042/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000,00
9	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Polnam	044/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	13.800.000,00
10	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	055/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	11.333.416,00
11	Belanja Barang Operasional Kegiatan Perpustakaan	057/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00
12	Belanja Barang Operasional Lainnya Untuk Operasional Pimpinan	058/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000,00
13	Belanja Meja Pimpinan	060/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	37.500.000,00
14	Belanja Operasional Satpam	061/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00
15	Belanja Operasional Petugas Kebersihan	062/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00
16	Belanja Barang Untuk Kegiatan Pemilihan Direktur Putaran II Periode 2022-2026	075/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000,00
17	Belanja Bahan Untuk Ujian Semester	076/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	24.000.000,00
18	Belanja untuk kegiatan Kunjungan Industri Mahasiswa	078/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000,00
19	Belanja Perawatan Listrik Kampus	080/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	45.000.000,00
20	Belanja Operasional Satpam	092/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	3.000.000,00
21	Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan LSP	123/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	25.000.000,00
22	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk SAI	125/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	5.000.000,00
23	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BINAP	126/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	5.000.000,00
24	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	127/KWT/PL/APBN/2022	05 September 2022	20.000.000,00
25	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Magang Industri	135/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000,00
26	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa	136/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	15.000.000,00
27	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	139/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	25.000.000,00
28	Belanja Operasional Bagian Pusat Dan Unit	141/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000,00
29	Belanja Operasional Satpam	142/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	3.000.000,00
30	Belanja Operasional Petugas Kebersihan	143/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	3.000.000,00
31	Belanja Bahan Keperluan Satker	147/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	15.000.000,00
32	Belanja Rapat-Rapat Kegiatan Senat	156/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	12.000.000,00
33	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil	165/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	26.334.000,00
	Belanja Barang Untuk Kegiatan			

Halaman 73 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
34	Perencanaan Pembangunan Gedung	174/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	35.000.000,00
35	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Evaluasi SAKIP	185/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00
36	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan PUT	223/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	10.000.000,00
37	Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran	238/KWT/PL/APBN/2022	30 November 2022	45.000.000,00
38	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual	243/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	10.233.000,00
39	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Borang Lembaga	244/KWT/PL/APBN/2022	24 November 2022	19.650.000,00
40	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PORSENI	256/KWT/PL/APBN/2022	25 November 2022	30.000.000,00
41	Belanja Pendaftaran Sertifikat Keahlian Staff	098/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	30.000.000,00
42	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Duta Bahasa	084/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000,00
43	Biaya Keahlian Staff	122/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	25.000.000,00
44	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Penyusunan Peraturan Direktur	157/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00
45	Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan Workshop Project Base Learning	166/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	2.700.000,00
46	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Sakti, Simproka Sapsi Kita	186/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00
47	Pekerjaan Belanja Barang NonOperasional Lainnya Untuk Biaya Penyanyi dan Musik	204/KWT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00
48	Belanja Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Pelatihan Asesor	230/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	15.000.000
49	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Pelaksanaan Wisuda	196/KWT/PL/APBN/2022	14 Oktober 2022	40.000.000
50	Biaya Bahan Habis Pakai Untuk TIM SAKIP	124/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	10.000.000
51	Belanja Perawatan Sound System Untuk Wisuda	085/PBJ/KWT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	32.000.000
52	Pekerjaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal P4M	139/KWT/PL/APBN/2022	01 April 2022	25.000.000
53	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi P3M	102/KWT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	12.000.000
54	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan rapat senat	033/KWT/PL/APBN/2022	10 April 2022	30.000.000
TOTAL				997.003.416

## 6. Toko Fajar Gemilang Mandiri

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)
1	Belanja Perawatan Sumur Bor	044/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	21 November 2022	35.000.000
2	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	001/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000
3	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	012/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000
4	Belanja Pemeliharaan kendaraan	049/PL13/PPK-	21 November 2022	12.000.000

Halaman 74 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





	Direktur	PBJ/KWT/PL/APBN/2022		
5	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional	028/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	9.463.000
6	Belanja Perawatan/Perbaikan Kendaraan Roda 4	006/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000
7	Belanja Perawatan/Perbaikan Kendaraan Roda 4	019/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
8	Belanja Perawatan Buldozer	022/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000
9	Belanja Perawatan Mobil Silver	007/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
10	Belanja Perawatan Mobil Dump Truck	008/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000
11	Belanja Perawatan/Perbaikan Eksavator	032/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	20.000.000
12	Belanja Perawatan/Perbaikan Kendaraan Roda 6	019/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	20.000.000
13	Belanja Perawatan Peralatan Lab Teknik Mesin	036/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000
TOTAL				256.463.000

Sedangkan untuk 1 (satu) paket pekerjaan berupa kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) / Sertifikasi Ulang Tahun 2022 senilai Rp. 43.044.000,00 (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) belanjanya dilaksanakan di toko lainnya oleh satu orang pelaksana kegiatan yaitu Saudara Ludwina Pormes, SE., M.Si.

- Bahwa sebelum Pemilihan/penunjukan terhadap 6 (enam) Penyedia/Pihak Ketiga dilakukan untuk kegiatan 308 (tiga ratus delapan) paket pekerjaan dengan sepengetahuan Saksi Fentje Salhuteru, S.E.M.Si, **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin menghubungi Saksi Marco Tupamahu selaku Direktur CV.Sejahtera Abadi, Saksi Dewi Wulandari selaku Direktur CV. Aboy Inovation Teknologi, Saksi Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata, Saksi Virgil Yanes Melyans Selanno selaku Direktur CV.Surya Abadi Pratama dan Saksi Jemmy Matulesy selaku Pemilik Toko Fajar Gemilang untuk mengikuti beberapa kegiatan dengan metode kegiatan Pengadaan langsung yang mana atas kegiatan tersebut kemudian disepakati bersama untuk mengatasnamakan/pinjam nama perusahaan masing-masing dan sebagai gantinya akan diberikan fee 3 % per kegiatan yang kemudian atas kesepakatan tersebut penyedia/pihak ketiga hanya dibebankan menyiapkan administrasi perusahaan dan menandatangani seluruh prosedur administrasi sedangkan anggaran kegiatannya diserahkan/diambil langsung oleh **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme permintaan untuk belanja Barang maupun belanja Modal dengan sistem permintaan uang persediaan/ganti uang persediaan (UP/GUP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun dengan mekanisme Langsung (LS) yaitu :

(1) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan UP yaitu:

- a) Sdri. Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan UP yang ditandatangani oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- b) setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN, maka terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- c) dana masuk ke rekening rekening Bendahara Pengeluaran;
- d) Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pendebitan Rekening yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA; dan
- e) proses pencairan dana dilakukan.

(2) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan GUP yaitu:

- a) Bendahara melampirkan Dokumen Kuitansi Pembayaran yang bertandatangan Penerima, Bendahara, dan PPK;
- b) Bendahara melampirkan Daftar Rincian Penggunaan Pembayaran (DRPP) yang bertandatangan PPK;
- c) Bendahara melampirkan dokumen yang terkait dengan pajak bila ada;
- d) Bendahara melampirkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang bertandatangan PPK;
- e) PPK melakukan validasi atas dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Bendahara Pengeluaran;
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPK;
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan dan diajukan kepada KPPN; dan
- h) Terbit SP2D apabila SPM yang diajukan kepada KPPN disetujui.

(3) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan TUP yaitu:

- a) PPK membuat Rincian Permintaan TUP kepada Bendahara;
- b) Bendahara melakukan upload atas permintaan tersebut pada aplikasi lalu KPA melakukan validasi;
- c) Surat Permintaan dan Rincian TUP dicetak dan ditandatangani oleh KPA;
- d) atas Surat Permintaan dan Rincian TUP yang bertandatangan KPA, Bendahara melakukan upload pada aplikasi setelah

Halaman 76 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Surat Persetujuan dari KPPN;

e) Surat Persetujuan dicetak oleh Bendahara lalu diberikan kepada operator SPM untuk dibuatkan SPP;

f) SPP divalidasi dan dilakukan OTP oleh PPK;

g) operator SPM mencetak SPM kemudian ditandatangani oleh PPSPM;

h) SPM tersebut diunggah dan divalidasi serta OTP oleh PPSPM; dan

i) bila SP2D sudah keluar, Bendahara Pengeluaran melakukan proses pencairan.

(4) Mekanisme permintaan LS Terdapat dua mekanisme LS yaitu:

a) LS Bendahara adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Bendahara setelah permintaan yang diajukan ke KPPN disetujui; sedangkan LS Kontrak adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Pihak Ketiga setelah permintaan yang diajukan ke KPPN telah disetujui.

- Bahwa dari kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran serta Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang mengatasmakan/pinjam nama perusahaan milik pihak ketiga tersebut Terdakwa Christina Siwalette, S.T. dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema kemudian menerima anggaran kegiatan dari Saksi Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran dan ketika anggaran tersebut sudah berada ditangan Terdakwa Christina Siwalette, S.T. dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema . selanjutnya atas perintah/petunjuk lisan atau arahan dari Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, atau setidak-tidaknya atas sepengetahuan dari Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, dikeluarkan fee 3 % untuk setiap kegiatan yang kemudian fee 3 % tersebut diberikan kepada masing-masing Penyedia/Pihak Ketiga yaitu :

1. CV. Sejahtera Abadi/Direktur Saudara Marco Tupamahu sebesar Rp. 10.319.416.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Surya Abadi Pratama/Direktur Saudara Virgil Yanes Melyans Selanno Rp. 10,890.613.
3. CV. Kwimab / Direktur Saudara Mincie Lobiuwa sebesar Rp. 26.553,735.
4. CV. Aboy Inovation Teknologi/Direktur Saudara Dewi Wulandari sebesar Rp. 43,315.672.
5. CV. Empat Permata /Direktur Benhard Limba sebesar Rp. 53,293,598.
6. Toko Fajar Gemilang Mandiri / Pemilik Toko Saudara Jemmy Matulesy sebesar Rp. 4,337.483.

dan sisanya setelah dipotong Pajak kemudian diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon.

- ***Bahwa Terdakwa Christina Siwalette, S.T. dengan kewenangannya yang diantaranya adalah “Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan Pelaksanaan Perikatan “ seharusnya terdakwa melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetapi terdakwa dengan sengaja membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon dan Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.***
- Bahwa Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema menerima perintah/petunjuk lisan atau arahan dari Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, atau setidaknya atas sepengetahuan dari Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si., kemudian Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan meminta masing-masing pelaksana kegiatan yaitu Saudara Novi Marantika, Saudara Febiola Matuankotta, Saudara Leunora Leuhery, Saudara Pieter

Halaman 78 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pelapory, saudara Jacky Tentua, Saudara Jean Tuhumury, Saudara Herman Surijadi, Saudara Renny Betaubun, Saudara Meny Huliselan, saudara Pieter Pelapory, Saudara Samuel Taribuka , Saudara Fauzia Tutupoho, Saudara Daniel Pesurnay, Saudara Rina Latuconsina, Saudara Ventje J. Kuhuparuw, saudara Vascolino Pattipeilohy, Saudara Alexander Patty, Saudara Leonora Ferdinandus, Saudara Frangky J. Lout , saudara Nancy Silooy, Saudara Aprillia Latumeten, saudara Meiske Tangga, Saudara Noce Tetelepta , Saudara Stenly Titioka Roy Allan Wattimena, Saudara Marie Tahalele, Saudara Jhon Nunumete, Saudara Agustina de lima, Saudara Caroline Piris, saudara Maria Juneferstina, Saudara Nancy Silooy, Saudara Ikri Hairudin, Saudara Olla Johaness, Saudara Elsin Aponno, Saudara Simson Melmambessy, Saudara Dian Sutiksno, Saudara Daniel Pesurnay, Dosen pekerati, dan masing-masing Ketua Jurusan dan Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, sendiri untuk menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tersebut padahal anggaran kegiatan yang diserahkan ke masing-masing pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatanganinya bahkan masih dengan dalih adanya pemotongan Fee 3 % dan potongan Pajak Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema memangkas lebih dari nilai perhitungan fee 3 % dan Potongan pajak terhadap beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa pelaksana kegiatan atas nama Saudara Jacky Tentua, Saudara Daniel Pesurnay, Saudara Alexander Patty, Saudara Jean Tuhumury, Saudara Ikri Hairudin dan Saudara Novie Marantika sehingga terdapat selisih pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.254,426,651. (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No Urut	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Yang seharusnya diberikan setelah potongan Fee 3 % dan Pajak	Jumlah Yang diterima Pelaksana Kegiatan	Selisih yang menjadi kerugian
1	Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas	Jacky Tentua	Rp. 19,135,455	Rp. 14,890,000	Rp. 4,245,455
2	Bahan habis pakai untuk kegiatan Humas	Jacky Tantua	Rp. 13,028,864	Rp. 9,000,000	Rp. 4,028,864
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PORSENI	Daniel Pesurnay	Rp. 25,822,973	Rp. 12,000,000	Rp.13,822,973
4	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	Alexander Patty	Rp. 26,057,727	Rp. 20,000,000	Rp. 6,057,727



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	Alexander Patty	Rp. 26,057,727	Rp. 20,000,000	Rp. 6,057,727
6	Belanja Bahan Habis Pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru	Jean Tuhumury	Rp. 26,057,727	Rp. 25,447,200	Rp. 610,527
7	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Penyusunan OTK	Novie Marantika	Rp. 43,429,545	Rp. 30,000,000	Rp. 13,429,545
8	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Live Streaming dan Talkshow	Jacky Tentua	Rp. 17,206,708	Rp. 13,000,000	Rp. 4,206,708
9	Belanja Promosi Polnam kegiatan Humas	Jacky Tentua	Rp. 34,743,636	Rp. 32,500,000	Rp. 2,243,636
10	Belanja promosi Polnam kegiatan humas	Jacky Tentua	Rp. 21,714,773	Rp. 17,500,000	Rp. 4,214,773
11	Belanja pemberitaan media cetak	Jacky Tentua	Rp. 4,851,081	Rp. 3,200,000	Rp. 1,651,081
12	Belanja bahan untuk kegiatan mahasiswa jelang Dies Natalis	Jacky Tentua	Rp. 21,410,766	Rp. 20,000,000	Rp. 1,410,766
13	Belanja bahan untuk ujian Semester	Jean Tuhumury	Rp. 38,218,000	Rp. -	Rp. 38,218,000
14	Belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	Novie Marantika	Rp. 23,451,955	Rp. 18,000,000	Rp. 5,451,955
15	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan advertorial media	Jacky Tentua	Rp. 43,429,545	Rp. 35,000,000	Rp. 8,429,545
16	Belanja barang non operasional untuk kegiatan advertorial media	Jacky Tentua	Rp. 43,429,545	Rp. 35,000,000	Rp. 8,429,545
17	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	Jean Tuhumury	Rp. 26,057,727	Rp. 17,600,000	Rp. 8,457,727
18	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	Jean Tuhumury	Rp. 18,545,285	Rp. -	Rp. 18,545,285
19	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	Jean Tuhumury	Rp. 21,002,685	Rp. 20,000,000	Rp. 1,002,685
20	Belanja pemberitaan media cetak	Jacky Tentua	Rp. 4,342,955	Rp. 2,000,000	Rp. 2,342,955
21	Belanja barang untuk kegiatan Penghapusan BMN Penghapusan BMN	Fentje Salhuteru	Rp. 26,057,727	Rp. -	Rp. 26,057,727
22	Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran	Novie Marantika	Rp. 13,028,864	Rp. 8,000,000	Rp. 5,028,864
23	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Polnam	Ikri hairudin	Rp. 11,986,555	Rp. 8,000,000	Rp. 3,986,555
24	Belanja Bahan Untuk Ujian Semester	Jean Tuhumury	Rp. 20,846,182	Rp. 18,492,000	Rp. 2,354,182
25	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	Jean Tuhumury	Rp. 17,215,317	Rp. -	Rp. 17,215,317
26	Belanja Rapat-Rapat Kegiatan Senat	Ikri hairudin	Rp. 10,423,091	Rp. 8,000,000	Rp. 2,423,091
27	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PORSENI	Daniel Pesumay	Rp. 25,822,974	Rp. -	Rp. 25,822,974
28	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan rapat senat	Ikri Hairudin	Rp. 25,822,973	Rp. 8,000,000	Rp. 17,822,973
29	Belanja non operasional lainnya untuk pembuatan	Ir. Daniel F. Pesurnay	Rp. 17,371,818	Rp. 17,215,315	Rp. 156,503

Halaman 80 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



	aplikasi data P4M				
30	Belanja oprasional kegiatan porseni mahasiswa nasional	Noce Tetelepta	Rp. 12,911,486	Rp. 12,210,500	Rp. 700,986
Jumlah			Rp.679,481,666	Rp. 425,055,015	Rp.254,426,651

Dan dari selisih pembayaran atas kegiatan tersebut diatas sebesar Rp. 254,426,651. (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya.

- Bahwa untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, Saudara Jacky J. Tentua, Saudara Meny Huliselan, Saudara Alexander Patty, Saudara Noci Novi Tetelepta, Saudara Meiske Tangga, Saudara Nanci Silooy dan Saudara Aprilia Latumeten ternyata ada kegiatan yang pembelanjaannya tidak sesuai dengan dana yang diterima dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan sehingga terdapat sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 235,515,866. dengan uraiannya sebagai berikut:

No Urut	Pelaksana Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Diterima	Realisasi Belanja	Sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
1.	Fentje Salhuteru.	1. Belanja barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan birokrasi Reformasi	Rp. 21.714.773	Rp. 17.774.773	Rp.4.000.000.
		2. Pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU	Rp. 13.028.864	Rp. 8.028.864	Rp.5.000.000.
		3. Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN.	Rp. 25.822.973	Rp. 16.822.973	Rp. 9.000.000
		4. Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	Rp. 17.371.818	Rp. 14.371.818	Rp. 3.000.000
		5. Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	Rp. 17.215.316	Rp. 14.215.316	Rp. 3.000.000
		6. Belanja Barang Untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung	Rp. 30.400.682	Rp. 22.600.682	Rp. 7.800.000
		7. Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan	Rp. 17.371.818	Rp. 14.371.818	Rp. 3.000.000
		8. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PPIID Dan	Rp. 17.371.818	Rp. 13.371.818	Rp. 4.000.000



No Urut	Pelaksana Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Diterima	Realisasi Belanja	Sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
		Nara Hubung			
		9. Belanja barang berupa barang kegiatan operasional pimpinan	Rp. 17.371.818	Rp. 14.371.818	Rp. 3.000.000.
		10. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan PPID dan Narahubung	Rp. 13.161.758	Rp. 9.161.758	Rp. 4.000.000
		11. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	Rp. 13.028.864	Rp. 8.028.864	Rp. 5.000.000.
		12. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	Rp. 13.028.864	Rp. 8.028.864	Rp. 5.000.000.
		13. Belanja barang berupa barang kegiatan operasional pimpinan	Rp. 17.371.818	Rp. 14.371.818	Rp. 3.000.000.
		14. Belanja barang berupa bahan untuk penerimaan CPNS dan PPNP	Rp. 21.519.144	Rp. 9.519.144	Rp. 12.000.000
	Jumlah				Rp.70.800.000.
	Jacky J. Tentua	1.Belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	Rp.17.398.758	Rp. 11.195.000	Rp. 6.203.758
		2.Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pemberitaan Media Cetak Kegiatan Humas	Rp. 8.685.909	Rp.-	Rp. 8.685.909
		3. Belanja bahan untuk kegiatan mahasiswa jelang Dies Natalis.	Rp. 20.000.000	Rp. 11.195.000	Rp. 8.805.000
		4. Belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	Rp. 26.057.727	Rp. 11.195.000	Rp. 14.862.727
		5. Belanja bahan untuk iklan kegiatan humas	Rp. 12.594.568	Rp. --	Rp. 12.594.568
	Jumlah				Rp.51.151,962.
3.	Meny Huliselan	4.Belanja Operasional UKM Mahasiswa Barang layanan T (7 UKM)	Rp.19.543.295	Rp. --	Rp.19.543.295
		5.Belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM)	Rp. 26.057.727	Rp. ---	Rp.26.057.727
		6. Belanja operasional Himpunan Mahasiswa	Rp. 21.714.773	Rp. ---	Rp. 21.714.773
	Jumlah				Rp.67,315,795.
4.	Alexander Patti	5. Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	Rp. 20.000.000	Rp.18.746.600	Rp. 1.253.400
		6. Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	Rp. 20.000.000	Rp. 18.746.599	Rp. 1.253.401





No Urut	Pelaksana Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana Yang Diterima	Realisasi Belanja	Sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
		7. Belanja Operasional Jurusan	Rp. 43,038.288.	Rp. 39,484,379.	Rp. 3,553,909.
		8. Belanja Operasional Jurusan	Rp. 43,429.545.	Rp. 39,875,636.	Rp. 3,553,909.
	Jumlah				Rp. 9.614,619.
5.	Noce Novi Tetelepta	2. Belanja non operasional Lainnya untuk Pembuatan Aplikasi Data P4M	Rp. 12.210.500	Rp. 8.000.000	Rp. 4.210.500
	Jumlah				Rp. 4.210.500
6.	Meiske Tangga	1. Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa	Rp. 13.028.864	Rp. 11.605.864	Rp. 1.423.000
	Jumlah				Rp. 1.423.000
7.	Nanci Silooy	2. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan SAI	Rp. 13.028.864	Rp. 8.028.864	Rp. 5.000.000
	Jumlah				Rp. 5.000.000
8.	Aprilia Latumeten	2. Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan PDPT	Rp. 43.429.545	Rp. 17.429.545	Rp.26,000.000.
	Jumlah				Rp.26,000.000.
		Jumlah seluruhnya			Rp.235,515,866

- Bahwa untuk kegiatan 1 (satu) paket pekerjaan berupa kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) / Sertifikasi Ulang Tahun 2022 Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema memberikan dananya kepada Saksi Ludwina Pormes, SE, M.Si sebesar Rp. 43.044.000,00 (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) dan dari dana yang diterima Saksi Ludwina Pormes, SE, M.Si yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut hanya sebesar Rp. 34.244.000. (tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) **sehingga terdapat selisih dalam penggunaannya sebesar Rp. 8.800.000. (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).**
- Bahwa untuk kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari **Terdakwa Christina Siwalette, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Barang/Jasa** yaitu berupa 8 (delapan) kegiatan yang mengatasnamakan Penyedia/Pihak Ketiga yaitu berupa kegiatan:

No Urut	Penyedia/Pihak Ketiga	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sisa Anggaran Setelah Dipotong Fee dan Pajak
1.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Lab. Teknik Mesin	Rp.23.000.000	Rp. 19.977.591
2.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab. Jurusan	Rp.17.500.000.	Rp. 15.200,341.



		Administrasi Niaga		
3.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif	Rp.32.000.000.	Rp. 27.794.909
4.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro	Rp.29.000.000.	Rp. 25.189.138.
5.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Utama kampus	Rp.30.500.000.	Rp. 26.492.023
6.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.30.000.000.	Rp. 26.057.727
7.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.40.000.000.	Rp. 34.743.636
8.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi bengkel jurusan teknik mesin	Rp.50.000.000.	Rp. 43.429.545
	Jumlah		Rp.252,000.000.	Rp. 218,884,910.

Atas 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 252,000.000, (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut seharusnya dikerjakan oleh CV. Empat Permata namun dalam pelaksanaannya diambil alih oleh **Terdakwa Cristina Siwalette, SE.** dan atas pengambil alihan paket-paket kegiatan tersebut **Terdakwa Cristina Siwalette, SE.** kemudian memberikan fee 3 % dari masing-masing kegiatan kepada Saudara Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata sehingga tersisa anggaran sebesar **Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)** dan dari anggaran tersebut atas kebijakan **Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si.** melalui Memo Nomor 145 tanggal **19 Desember 2022** kepada **Terdakwa Cristina Siwalette, SE.** dikeluarkan **Rp.80,000.000.** (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah kekurangan uang wisuda, sehingga terhadap kegiatan tersebut terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh **Terdakwa Cristina Siwalette, SE.** sebesar **Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).**

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan untuk menutupi bahwa kegiatan seolah-olah dilaksanakan oleh Penyedia/Pihak ketiga **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ)** dan **Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema** selaku **Pejabat Pembuat Komitmen Rutin** dengan sepengetahuan **Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si.** kemudian membuat Kwitansi/ Bukti pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan Barang dan Tanda Terima Barang yang kemudian ditandatangani bersama **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.**, Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema, Penyedia dan Penerima Barang.

- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Belanja Rutin berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8,284,380,638,000, ditemukan adanya **selisih pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 254,426,651. (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), sisa dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.463,200,784,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dan terdapat pemberian fee 3 % kepada Penyedia/Pihak Ketiga sebesar Rp.148,710,516,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 866.337.951.00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama CV Empat Permata													
No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/ Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/ Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-6-7-8	10	11=9-10	12	13=10-12	14=8+11+13
1	belanja barang habis pakai untuk kegiatan Tim SAKIP	030/KWITI/PLI/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
2	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PKKMB	130/KWITI/PLI/APBN/2022	05 September 2022	48.800.000	4.436.364	665.455	1.310.945	42.387.236	42.387.236	-	42.387.236	-	1.310.945
3	belanja ijasah dan transkrip untuk pelaksanaan wisuda	040/KWITI/PLI/APBN/2022	20 April 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	1.074.345	34.743.636	34.743.636	-	34.743.636	-	1.074.345
4	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Brokasi Reformasi	151/KWITI/PLI/APBN/2022	06 Oktober 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	17.714.773	4.000.000	4.671.591
5	belanja barang habis pakai untuk Pelaksanaan Wisuda	191/KWITI/PLI/APBN/2022	15 Oktober 2022	80.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
6	Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas	025/KWITI/PLI/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000	-	272.727	591.818	19.135.455	14.890.000	4.245.455	14.890.000	-	4.837.273
7	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Belanja Belangko Ijasah dan Transkrip	199/KWITI/PLI/APBN/2022	13 Oktober 2022	7.653.000	695.727	104.359	205.587	6.647.327	6.647.327	-	6.647.327	-	205.587
8	belanja Operasional kegiatan Reakreditasi	014/KWITI/PLI/APBN/2022	05 April 2022	80.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
9	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Buku Wisuda	200/KWITI/PLI/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
10	belanja bahan ATK untuk persiapan keperluan perkantoran	018/KWITI/PLI/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	-	28.654.545	28.654.545	-	28.654.545	-	-
11	kegiatan belanja bahan untuk kegiatan PKL Mahasiswa	011/KWITI/PLI/APBN/2022	05 April 2022	80.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.727	26.057.727	-	26.057.727	-	805.909
12	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Buku	202/KWITI/PLI/APBN/2022	13 Oktober 2022	48.000.000	4.363.636	654.545	1.289.455	41.692.364	41.692.364	-	41.692.364	-	1.289.455

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/ Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/ Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Wisuda	N/2022	2022										
13	belanja bahan untuk Layanan Tamu	044/KWITI/PLI/APBN/2022	05 April 2022	28.000.000	2.545.455	441.273	750.219	24.257.054	24.257.054	-	24.257.054	-	750.219
14	pembayaran belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU	035/KWITI/PLI/APBN/2022	20 April 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	8.028.864	5.000.000	5.402.955
15	Belanja Bahan Balho dan Material Pembuatan Gasebo untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil	163/KWITI/PLI/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.835.000	2.803.182	420.477	-	27.611.341	27.611.341	-	27.611.341	-	-
16	belanja barang Operasional Layanan Tamu	001/KWITI/PLI/APBN/2022	05 April 2022	12.000.000	1.090.909	381.818	315.818	10.211.455	10.211.455	-	10.211.455	-	315.818
17	belanja Perawatan Listrik Kampus	015/PBJ/KWITI/PLI/APBN/2022	05 April 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	-	22.386.364	22.386.364	-	22.386.364	-	-
18	belanja Perawatan Listrik Kampus	016/PBJ/KWITI/PLI/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	-	22.386.364	22.386.364	-	22.386.364	-	-
19	belanja Perawatan Listrik Kampus	017/PBJ/KWITI/PLI/APBN/2022	15 Juli 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	-	26.863.636	26.863.636	-	26.863.636	-	-
20	belanja bahan habis pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa baru	049/KWITI/PLI/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
21	belanja Perawatan Listrik Kampus	041/PBJ/KWITI/PLI/APBN/2022	16 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	-	26.863.636	26.863.636	-	26.863.636	-	-
22	belanja bahan untuk Iklan Kegiatan Humas	067/KWITI/PLI/APBN/2022	10 Juni 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	1.074.345	34.743.636	34.743.636	-	34.743.636	-	1.074.345
23	belanja peralatan Kehumasan	022/PBJ/KWITI/PLI/APBN/2022	10 Juni 2022	45.500.000	4.500.000	675.000	1.329.750	42.995.250	42.995.250	-	42.995.250	-	1.329.750
24	bahan habis pakai untuk kegiatan Humas	068/KWITI/PLI/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	9.000.000	4.028.864	9.000.000	-	4.431.819
25	belanja Perawatan/Penggantian Peralatan Jaringan Internet	017/PBJ/KWITI/PLI/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
26	belanja Operasional bagian Pusat dan Unit	060/KWITI/PLI/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.695.909	8.695.909	-	8.695.909	-	268.636





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
27	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Konsumsi Wisata	203/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.227	26.057.227	-	26.057.227	-	805.909
28	pembayaran Belanja Barang Non Operasional Layanan Tamu	054/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	3.000.000	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591
29	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Konsumsi Wisata	203a/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	21.714.773	-	671.591
30	belanja Perawatan Mesin Potong Rumput	021/PSU/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000	454.545	68.182	-	4.417.273	4.417.273	-	4.417.273	-	-
31	belanja Operasional URM Mahasiswa Sarang Layanan T (7 URM)	031/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	22.500.000	2.045.455	306.818	604.432	19.543.295	19.543.295	-	-	19.543.295	20.147.727
32	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi	074/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
33	belanja Operasional Perawatan Lab Teknik Mesin	025/PSU/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	23.000.000	2.089.369	313.636	617.364	19.977.591	19.977.591	-	-	19.977.591	20.585.455
34	pembayaran belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan SINAP	043/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134.318
35	belanja barang untuk kegiatan penghapusan BMN	071/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	5.000.000	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134.318
36	belanja barang untuk kegiatan penghapusan BMN	073/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	30.000.000	2.972.973	405.405	798.649	25.822.973	25.822.973	-	16.822.973	9.000.000	9.798.649
37	belanja keperluan hari-hari Perkantoran	221/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	-	22.386.364	22.386.364	-	22.386.364	-	-
38	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Kerasama	056/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	36.500.000	3.318.182	497.727	980.523	31.703.568	31.703.568	-	31.703.568	-	980.523
39	belanja Lensa tele Canon untuk Peralatan Perkantoran	050/PSU/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	8.500.000	861.362	120.210	-	7.638.748	7.638.748	-	7.638.748	-	-
40	belanja barang Layanan tamu Direktur dan Wakil	086/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	52.800.000	4.981.818	441.213	881.121	26.495.762	26.495.762	-	26.495.762	-	881.121

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
41	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PORSENI	255/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	30.000.000	2.972.973	405.405	798.649	25.822.973	12.000.000	13.822.973	12.000.000	-	14.621.622
42	belanja Operasional Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga	048/PSU/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	17.500.000	1.590.909	238.636	470.114	15.200.341	15.200.341	-	-	15.200.341	15.670.455
43	belanja Operasional bagian Pusat dan Unit	091/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
44	belanja operasional kegiatan Rekrutasi	089/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
45	belanja barang kegiatan Operasional Pimpinan	114/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	3.000.000	3.537.273
46	belanja barang kegiatan Operasional Pimpinan	260/KW/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	20.000.000	1.981.362	270.210	532.432	17.215.316	17.215.316	-	14.215.316	3.000.000	3.532.432
47	belanja Operasional Perawatan Pleton Bengkel Otomotif	047/PSU/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	52.000.000	2.909.091	436.364	869.636	27.194.909	27.194.909	-	-	27.194.909	28.054.545
48	belanja keperluan hari-hari perkantoran	096/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
49	belanja Operasional Perawatan Pleton Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro	045/PSU/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	29.000.000	2.636.364	395.455	779.045	25.189.136	25.189.136	-	-	25.189.136	25.968.181
50	belanja barang keperluan Sarker	121/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
51	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Meodologi PSM	100/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
52	belanja bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran	119/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	-	28.654.545	28.654.545	-	28.654.545	-	-
53	belanja Operasional Perawatan Pleton Gedung Utama Kampus	049/PSU/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	50.500.000	4.772.727	415.909	819.241	26.492.025	26.492.025	-	-	26.492.025	27.311.364
54	pembayaran belanja keperluan hari-hari Perkantoran	120/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	Activa

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
55	belanja gaji dan tunjangan untuk Pelaksanaan Wisata	036/KW/PL/APBN/2022	20 April 2022	42.747.000	3.886.039	582.914	1.148.340	37.129.635	37.129.635	-	37.129.635	-	1.148.340
56	belanja Perawatan sumbu bor	036/PSU/KW/PL/APBN/2022	18 Oktober 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	-	35.818.181	35.818.181	-	35.818.181	-	-
57	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PROMB	129/KW/PL/APBN/2022	06 September 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.227	26.057.227	-	26.057.227	-	805.909
58	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk pembelian Prodi Migas	193/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	805.909	26.057.227	26.057.227	-	26.057.227	-	805.909
59	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK	206/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.966.000	997.182	149.577	294.667	9.527.574	9.527.574	-	9.527.574	-	294.667
60	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK	207/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	3.300.000	300.000	45.000	88.650	2.866.350	2.866.350	-	2.866.350	-	88.650
61	belanja barang Non Operasional Lainnya Untuk Biaya Konsumsi Kegiatan Dies Natalis	188/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	24.970.000	2.270.000	340.909	670.785	21.688.715	21.688.715	-	21.688.715	-	670.785
62	belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	187a/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.030.000	1.820.000	273.136	538.106	17.398.758	17.398.758	-	11.195.000	6.203.758	6.741.864
63	belanja Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran	059/PSU/KW/PL/APBN/2022	04 Desember 2022	26.480.000	3.913.333	520.000	1.024.400	33.122.267	33.122.267	-	33.122.267	-	1.024.400
64	belanja bahan untuk kegiatan kompetensi administrasi Bisnis	134/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	49.990.000	4.544.545	681.682	1.342.913	43.420.860	43.420.860	-	43.420.860	-	1.342.913
65	belanja Pendataan keahlian staf	143/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	48.100.000	4.372.727	655.909	1.292.141	41.779.223	41.779.223	-	41.779.223	-	1.292.141
66	belanja biaya kuliah untuk Pendukung Pembelajaran	071/PSU/KW/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	26.932.800	2.387.214	390.984	-	25.674.602	25.674.602	-	25.674.602	-	-
67	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Pemberitaan Media Cetak Kegiatan Humas	150/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	-	8.685.909	8.954.545

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
65	belanja pengadaan sofa pimpinan	0573/PSU/KWI/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	27.300.000	4.705.405	368.319	-	24.225.676	24.225.676	-	24.225.676	-	-
66	belanja pengadaan sofa pimpinan	0573/PSU/KWI/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	27.300.000	4.705.405	368.319	-	24.225.676	24.225.676	-	24.225.676	-	-
70	belanja keperluan harian-harian Perkantoran	231/KWIT/PL/APBN/2022	24 November 2022	50.000.000	4.954.955	675.676	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-
71	belanja pengadaan sofa pimpinan	0507/PSU/KWI/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	27.300.000	4.705.405	368.319	-	24.225.676	24.225.676	-	24.225.676	-	-
72	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	176/KWIT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	605.909	26.057.727	20.000.000	6.057.727	18.746.600	1.253.401	8.117.037
73	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Penghijauan BUN	155/KWIT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	35.000.000	3.181.818	477.273	940.227	30.400.682	30.400.682	-	30.400.682	-	940.227
74	belanja bahan habis pakai untuk Kegiatan SAI	154/KWIT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	7.500.000	681.818	102.273	-	6.715.909	6.715.909	-	6.715.909	-	-
75	belanja kegiatan Wisuda	257/KWIT/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000	4.954.955	675.676	1.351.181	43.036.286	43.036.286	-	43.036.286	-	1.351.181
76	belanja keperluan harian-harian Perkantoran	146/KWIT/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	-	35.818.181	35.818.181	-	35.818.181	-	-
77	membiayai belanja keperluan harian-harian perkantoran	233/KWIT/PL/APBN/2022	26 November 2022	48.000.000	4.756.757	648.648	-	42.594.594	42.594.594	-	42.594.594	-	-
78	barang untuk layanan tamu	113/KWIT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	22.000.000	2.000.000	300.000	591.000	19.109.000	19.109.000	-	19.109.000	-	591.000
79	Operasional Layanan tamu	111/KWIT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	3.000.000	274.747	40.909	80.591	2.605.713	2.605.713	-	2.605.713	-	80.591
80	belanja operasional kegiatan Porseni Mahasiswa Nasional	077/KWIT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.215.315	156.503	17.215.315	-	693.776
81	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi	175/KWIT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	605.909	26.057.727	20.000.000	6.057.727	18.746.599	1.253.401	8.117.037

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
82	untuk belanja Operasional UKM Mahasiswa (T UUM)	080/KWIT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	605.909	26.057.727	26.057.727	-	-	26.057.727	26.057.727
83	Membiayai belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan lomba debat bahasa Indonesia Tingkat Nasional	083/KWIT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
84	belanja bahan habis pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru	107/KWIT/PL/APBN/2022	02 Agustus 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	605.909	26.057.727	25.447.200	610.527	25.447.200	-	1.416.436
85	belanja barang Layanan tamu Direktur dan Wakil	112/KWIT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	32.800.000	2.981.818	447.273	591.121	28.499.784	28.499.784	-	28.499.784	-	591.121
86	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB	126/KWIT/PL/APBN/2022	05 September 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	605.909	26.057.727	26.057.727	-	26.057.727	-	605.909
87	belanja bahan ATK Persediaan keperluan perkantoran	219/KWIT/PL/APBN/2022	21 November 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
88	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Penyusunan OTK	265/KWIT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	30.000.000	13.429.545	30.000.000	-	14.772.727
89	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Live Streaming dan Talkshow	264/KWIT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	19.990.000	1.990.991	270.135	532.166	17.206.708	13.000.000	4.206.708	13.000.000	-	4.738.874
90	belanja perawatan/perbaikan genset	020/PSU/KWI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
91	belanja perawatan peralatan lab teknik elektro	023/PSU/KWI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
92	belanja perawatan AC Kantor	024/PSU/KWI/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
93	belanja perawatan AC Kantor	019/PSU/KWI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	-	44.772.727	44.772.727	-	44.772.727	-	-
94	belanja perawatan AC Kantor	030/PSU/KWI/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	22.500.000	2.045.455	306.818	-	20.147.727	20.147.727	-	20.147.727	-	-

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
95	belanja perawatan AC Kantor	040/PSU/KWI/PL/APBN/2022	8 Oktober 2022	10.000.000	909.091	136.364	-	8.954.545	8.954.545	-	8.954.545	-	-
96	belanja Pemeliharaan kendaraan operasional	002/PSU/KWI/PL/APBN/2022	25 April 2022	25.000.000	2.274.747	340.509	-	22.385.364	22.385.364	-	22.385.364	-	-
97	belanja Pemeliharaan kendaraan operasional	020/PSU/KWI/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	9.463.000	860.270	125.141	-	8.477.630	8.473.636	3.993	8.473.636	-	-
98	belanja Pemeliharaan kendaraan operasional	013/PSU/KWI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	16.000.000	1.454.545	216.182	429.818	13.891.455	13.891.455	-	13.891.455	-	429.818
99	belanja perawatan/perbaikan Peralatan Kantor	000/PSU/KWI/PL/APBN/2022	05 April 2022	25.000.000	2.274.747	340.509	-	22.385.364	22.385.364	-	22.385.364	-	-
100	belanja perawatan/perbaikan Peralatan Kantor	014/PSU/KWI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
101	belanja perawatan/perbaikan Peralatan Kantor	016/PSU/KWI/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.500.000	954.545	143.182	-	9.402.273	9.402.273	-	9.402.273	-	-
102	belanja perawatan/perbaikan Peralatan Kantor	029/PSU/KWI/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
103	belanja perawatan/perbaikan Peralatan Kantor	039/PSU/KWI/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	-	13.431.819	13.431.819	-	13.431.819	-	-
104	belanja perawatan sound sistem Untuk Wisuda	084/PSU/KWI/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	40.000.000	3.636.364	540.545	-	35.495.495	35.495.495	-	35.495.495	-	-
105	belanja bahan ATK Untuk Persediaan Keperluan Kantor	095/KWIT/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	-	28.654.545	28.654.545	-	28.654.545	-	-
106	belanja bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Saktir	063/KWIT/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	-	28.654.545	28.654.545	-	28.654.545	-	-
107	belanja Operasional Pemrosesan Bengkel Jurusan Teknik Mesin	040/PSU/KWI/PL/APBN/2022	6 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	605.909	26.057.727	26.057.727	-	-	26.057.727	26.057.727
108	belanja Operasional Pemrosesan Bengkel Jurusan Teknik Mesin	043/PSU/KWI/PL/APBN/2022	21 November 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	1.074.545	34.743.636	34.743.636	-	-	34.743.636	35.818.181
109	belanja barang Operasional Layanan Tamu	111/KWIT/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	22.000.000	2.000.000	300.000	591.000	19.109.000	19.109.000	-	19.109.000	-	591.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai		PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/ Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/ Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)									
110	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Internasional	188/KW/PL/APB N/2022	13 Oktober 2022	5.000.000	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134.318	
111	belanja perjalanan Gedung Utama	015/PS/KW/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	52.000.000	3.171.171	432.432	-	28.396.397	28.396.397	-	28.396.397	-	-	
112	belanja perjalanan Gedung Utama	017/PS/KW/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	31.000.000	3.012.012	416.319	-	27.509.009	27.509.009	-	27.509.009	-	-	
113	belanja shooting untuk Peralatan Perkantoran	014/PS/KW/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	18.850.000	1.868.018	254.730	501.818	16.225.434	16.225.434	-	16.225.434	-	501.818	
114	belanja perjalanan Listrik kampus	015/PS/KW/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	50.000.000	4.954.955	675.676	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-	
115	belanja perjalanan Gedung Utama	016/PS/KW/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	37.000.000	3.666.667	500.000	-	32.833.333	32.833.333	-	32.833.333	-	-	
116	belanja Maja kuitansi untuk Pendukung Pembelajaran	072/PS/KW/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	25.316.200	2.508.813	342.111	-	22.465.276	22.465.276	-	22.465.276	-	-	
117	belanja perjalanan AC	030/PS/KW/PL/APBN/2022	11 Desember 2022	28.500.000	2.824.324	385.135	-	25.290.541	25.290.541	-	25.290.541	-	-	
118	belanja Operasional renovasi Bangkai Jurusan Teknik Mesin	034/PS/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	-	43.429.545	44.772.727	
119	belanja keperluan harian perkantoran	235/KW/PL/APB N/2022	28 November 2022	48.000.000	4.756.757	648.648	-	42.594.594	42.594.594	-	42.594.594	-	-	

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
120	belanja barang habis pakai untuk pelaksanaan wisuda	258/KW/PL/APB N/2022	26 November 2022	50.000.000	4.954.955	675.676	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-
121	Pembayaran belanja barang berupa Bahan habis pakai pelaksanaan wisuda	00849/KW/PL/APB N/2022	21 Oktober 2022	43.812.000	3.982.909	597.436	-	39.231.655	39.231.655	-	39.231.655	-	-
TOTAL				3.435.138.000	316.837.765	47.018.582	3.293.598	018.388.050	2.956.372.051	512.615.030	2.660.489.633	305.882.358	411.792.025

## 2. CV Aboy Innovation Technology

2. CV Aday Inovation Technology															
No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai		PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara	
				(Rp)	(Rp)										(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	belanja barang kegiatan operasional pimpinan	006/KW/PL/APB N/2022	26 April 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	17.371.818	3.000.000	3.597.273	
2	belanja bahan untuk kegiatan debat bahasa Inggris tingkat nasional	007/KW/PL/APB N/2022	26 April 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	-	402.955	
3	belanja bahan non operasional lainnya untuk kegiatan magang industri	008/KW/PL/APB N/2022	26 April 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	1.074.545	34.743.680	34.743.680	-	34.743.680	-	-	1.074.545	
4	belanja operasional pendukung perkantoran	016/KW/PL/APB N/2022	26 April 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	-	1.343.182	
5	belanja keperluan hari-hari kantor	021/KW/PL/APB N/2022	26 April 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	-	1.343.182	
6	belanja promosi Poimam kegiatan humas	020/KW/PL/APB N/2022	26 April 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	1.074.545	34.743.680	32.500.000	2.243.680	32.500.000	-	-	3.316.181	
7	belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan reformasi birokrasi	031/KW/PL/APB N/2022	26 April 2022	30.000.000	2.712.713	409.091	805.909	26.081.727	26.081.727	-	26.081.727	-	-	805.909	

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
8	belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan SAI	032/KW/PL/APB N/2022	20 April 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	8.028.864	5.000.000	5.402.955
9	belanja non operasional lainnya untuk kegiatan PDPT	038/KW/PL/APB N/2022	20 April 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	17.429.545	26.000.000	27.343.182
10	belanja barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PPID Dan Nara Hubung	034/KW/PL/APB N/2022	20 April 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	13.371.818	4.000.000	4.537.273
11	belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	047/KW/PL/APB N/2022	10 Juni 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	8.028.864	5.000.000	5.402.955
12	belanja habis pakai untuk kegiatan paduan suara mahasiswa	052/KW/PL/APB N/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
13	belanja operasional pendukung perkantoran	059/KW/PL/APB N/2022	10 Juni 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	-	22.386.364	22.386.364	-	22.386.364	-	-
14	belanja keperluan hari-hari perkantoran Tahap I	064/KW/PL/APB N/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
15	belanja keperluan hari-hari perkantoran tahap II	065/KW/PL/APB N/2022	10 Juni 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
16	belanja bahan keperluan satker	066/KW/PL/APB N/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.816.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
17	belanja promosi Poimam kegiatan humas	068/KW/PL/APB N/2022	10 Juni 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	17.500.000	4.214.773	17.500.000	-	4.886.384
18	belanja pembentahan media cetak	070/KW/PL/APB N/2022	10 Juni 2022	5.585.000	507.727	76.759	150.033	4.851.081	3.200.000	1.651.081	3.200.000	-	1.801.114
19	belanja barang non operasional lainnya untuk monitoring internal P4M	072/KW/PL/APB N/2022	10 Juni 2022	20.750.000	1.886.364	262.955	557.420	18.023.261	18.023.261	-	18.023.261	-	557.420
20	belanja Operasional Dewan Mahasiswa	062/KW/PL/APB N/2022	05 Juli 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
21	belanja operasional pendukung perkantoran	063/KW/PL/APB N/2022	05 Juli 2022	21.400.000	1.945.456	297.818	574.882	18.567.945	18.567.945	-	18.567.945	-	574.882
22	belanja bahan ATK untuk persiapan keperluan perkantoran	054/KW/PL/APB N/2022	05 Juli 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	-	28.654.545	28.654.545	-	28.654.545	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
23	belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi PSM	101/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
24	belanja bahan untuk kompetensi administrasi bisnis	108/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	531.213	17.311.818	17.311.818	-	17.311.818	-	531.213
25	belanja barang non operasional lainnya untuk magang industri	110/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	12.500.000	1.136.364	170.450	335.795	10.857.380	10.857.380	-	10.857.380	-	335.795
26	belanja operasional pendukung perkantoran	116/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	-	13.431.819	13.431.819	-	13.431.819	-	-
27	belanja operasional perugas kesehatan	115/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	4.000.000	363.636	54.545	-	3.581.819	3.581.819	-	3.581.819	-	-
28	belanja bahan untuk kegiatan mahasiswa jelang Dies Natalis	132/KW/PL/APBN/2022	06 September 2022	24.850.000	2.240.363	336.136	662.189	21.410.766	20.000.000	1.410.766	11.195.000	8.805.000	10.817.955
29	belanja bahan untuk ujian semester	130/KW/PL/APBN/2022	08 Oktober 2022	44.000.000	4.000.000	600.000	1.182.000	38.218.000	-	38.218.000	-	-	38.400.000
30	Belanja barang layanan tamu direktur dan wakil direktur	138/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	32.800.000	2.981.818	447.273	881.127	28.489.782	28.489.782	-	28.489.782	-	881.127
31	belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	140/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	27.000.000	2.454.545	368.182	725.319	23.451.959	18.000.000	5.451.959	18.000.000	-	5.177.214
32	belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan advertorial media	180/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	1.343.182	43.429.545	35.000.000	8.429.545	35.000.000	-	9.174.721
33	belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan ASN	163/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
34	belanja barang non operasional lainnya untuk pelaksanaan Dies Natalis	187/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	809.509	26.057.121	26.057.121	-	11.195.000	14.862.121	15.668.626
35	belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM	197/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	35.000.000	3.000.000	450.000	886.500	28.663.500	28.663.500	-	28.663.500	-	886.500
36	belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM	197/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	531.213	17.311.818	17.311.818	-	17.311.818	-	531.213
37	belanja barang non operasional lainnya untuk pembuatan buku wisata	201/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	44.772.721	44.772.721	-	44.772.721	-	Active

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
38	belanja barang non operasional lainnya untuk kalung wisata	206/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.680.000	970.309	145.636	-	9.563.456	9.563.456	-	9.563.456	-	-
39	belanja barang non operasional untuk kegiatan seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	227/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	20.000.000	1.881.882	270.270	532.432	17.215.316	17.215.316	-	17.215.316	-	532.432
40	belanja keperluan makan-rumahan perkantoran	234/KW/PL/APBN/2022	27 November 2022	50.000.000	4.545.456	675.676	1.331.081	43.038.289	43.038.289	-	43.038.289	-	1.331.081
41	belanja keperluan makan-rumahan perkantoran	237/KW/PL/APBN/2022	30 November 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
42	belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan boring PDD Masohi dan Banda	245/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	20.000.000	1.881.882	270.270	532.432	17.215.316	17.215.316	-	17.215.316	-	532.432
43	belanja barang Non Operasional Lainnya untuk pengembangan aplikasi database mahasiswa	248/KW/PL/APBN/2022	25 November 2022	50.000.000	4.545.456	675.676	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-
44	belanja peralatan tab komputer bahasa	011/PB/KW/PL/PBN/2022	26 April 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	44.772.721	44.772.721	-	44.772.721	-	-
45	belanja peralatan peralatan tab bahasa	025/PB/KW/PL/PBN/2022	05 Juli 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	44.772.721	44.772.721	-	44.772.721	-	-
46	belanja peralatan komputer tab bahasa	027/PB/KW/PL/PBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	44.772.721	44.772.721	-	44.772.721	-	-
47	belanja peralatan peralatan tab untuk administrasi naga	024/PB/KW/PL/PBN/2022	10 Juli 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	-	44.772.721	44.772.721	-	44.772.721	-	-
48	belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran	144/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	889.636	27.794.309	27.794.309	-	27.794.309	-	889.636
49	belanja bahan untuk iklan kegiatan humas	145/KW/PL/APBN/2022	08 Oktober 2022	14.500.000	1.318.182	197.727	389.523	12.594.368	12.594.368	-	-	12.594.368	12.594.368

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
50	belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan UPT Bahasa	152/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	5.000.000	454.545	68.182	134.318	4.242.956	4.242.956	-	4.242.956	-	134.318
51	belanja biaya penyediaan kegiatan UPT Bahasa	153/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
52	belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan workshop project base learning	167/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	45.000.000	4.127.273	619.091	1.207.609	39.046.027	39.046.027	-	39.046.027	-	1.207.609
53	belanja keperluan makan-rumahan perkantoran	177/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	49.000.000	4.454.545	666.162	1.316.316	42.360.355	42.360.355	-	42.360.355	-	1.316.316
54	belanja barang non operasional untuk kegiatan advertorial media	178/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	50.000.000	4.545.456	681.818	1.343.182	43.429.545	35.000.000	8.429.545	35.000.000	-	9.174.721
55	belanja kegiatan wisata	236/KW/PL/APBN/2022	26 November 2022	50.000.000	4.545.456	675.676	-	44.369.369	44.369.369	-	44.369.369	-	-
56	belanja proyektor untuk pembelajaran	063/PB/KW/PL/PBN/2022	16 Desember 2022	42.457.200	4.207.470	573.748	-	37.675.364	37.675.364	-	37.675.364	-	-
57	belanja pengadaan ALU 1 PK untuk pendukung pembelajaran	065/PB/KW/PL/PBN/2022	28 Desember 2022	28.740.000	2.586.108	388.278	-	25.503.514	25.503.514	-	25.503.514	-	-
58	belanja pengadaan kursi aula	061/PB/KW/PL/PBN/2022	28 Desember 2022	35.192.400	3.496.544	475.438	-	31.220.418	31.220.418	-	31.220.418	-	-
59	belanja pengadaan kursi aula	062/PB/KW/PL/PBN/2022	28 Desember 2022	23.398.000	2.317.189	324.162	-	21.286.049	21.286.049	-	21.286.049	-	-
60	belanja pengadaan peralatan pendukung perkantoran	073/PB/KW/PL/PBN/2022	10 Desember 2022	32.160.000	3.187.000	434.598	-	28.538.378	28.538.378	-	28.538.378	-	-
61	belanja peralatan ALU	089/PB/KW/PL/PBN/2022	13 Desember 2022	32.000.000	3.171.111	432.432	-	28.396.387	28.396.387	-	28.396.387	-	-
62	belanja pengadaan lembaran buku untuk pendukung pembelajaran	094/PB/KW/PL/PBN/2022	02 Desember 2022	36.000.000	3.267.586	436.436	-	31.945.946	31.945.946	-	31.945.946	-	-
63	belanja peralatan listrik kampus	076/PB/KW/PL/PBN/2022	10 Desember 2022	47.000.000	4.657.698	635.135	-	41.707.207	41.707.207	-	41.707.207	-	Active

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/ Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/ Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
75	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan workshop peningkatan karya ilmiah bagi mahasiswa	00310/KW/67761/15 Juni 2022	15 Juni 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	21.714.773	-	671.591
76	Belanja operasional Himpunan Mahasiswa	02451/KW/67761/11 Juli 2022	11 Juli 2022	25.000.000	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	-	21.714.773	22.396.363
77	Belanja operasional jurusan semester II	00825/KW/67761/29 Agustus 2022	29 Agustus 2022	30.000.000	4.345.455	681.818	1.345.182	43.429.545	43.429.545	-	39.873.500	3.556.045	4.891.070
78	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	20310/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	808.909	26.057.727	17.600.000	8.457.727	17.600.000	-	9.260.630
79	Belanja barang berupa bahan untuk ujian tengah semester	20310/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	21.391.300	1.941.000	291.150	573.500	18.545.280	-	18.545.280	-	-	18.116.880
80	Belanja barang berupa barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU	10610/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	20.886.000	1.880.545	264.054	555.701	17.967.672	17.967.672	-	12.967.672	5.000.000	5.555.701
81	Belanja barang berupa barang kegiatan operasional pimpinan	20310/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	531.273	17.371.818	17.371.818	-	14.371.818	3.000.000	5.531.273
82	Belanja barang berupa bahan untuk penerimaan CPNS dan PPNPN	20310/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	25.000.000	2.477.477	357.358	685.541	21.515.144	21.515.144	-	9.515.144	12.000.000	12.685.541
TOTAL				2.608.794.222	243.156.280	35.505.564	41.315.872	2.287.816.703	2.190.754.353	97.052.350	2.066.230.414	124.530.977	264.838.541

No	Urutan	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)	FEE 3% (Rp)	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan (Rp)	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan (Rp)	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-6-7-8	10	11=9-10	12	13=10-12	14=10+11+13
1	Belanja barang layanan tamu direktur dan wakil bupati	003/KW/PL/APBN/2022	25 April 2022	32.800.000	3.250.450	443.243	873.189	28.233.117	28.233.117	-	28.233.117	-	873.189
2	Belanja bahan untuk lomba debat Bahasa Inggris antar jurusan	009/KW/PL/APBN/2022	25 April 2022	5.000.000	495.495	67.568	133.108	4.303.829	4.303.829	-	4.303.829	-	133.108
3	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan lomba debat Bahasa Inggris antar jurusan	010/KW/PL/APBN/2022	25 April 2022	20.000.000	1.981.882	270.270	532.432	17.215.315	17.215.315	-	17.215.315	-	532.432
4	Belanja operasional jurusan	015/KW/PL/APBN/2022	25 April 2022	50.000.000	4.954.955	675.676	1.331.081	43.038.288	43.038.288	-	38.484.379	3.553.909	4.884.990
5	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran bulan April	020/KW/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000	3.171.171	432.432	851.892	27.544.505	27.544.505	-	27.544.505	-	851.892
6	Belanja barang non operasional lainnya untuk monitoring internal PAM	026/KW/PL/APBN/2022	25 April 2022	24.250.000	2.403.153	327.703	645.574	20.873.570	20.873.570	-	20.873.570	-	645.574
7	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru KIP Kuliah	037/KW/PL/APBN/2022	20 April 2022	25.000.000	2.477.477	337.838	665.541	21.519.144	21.519.144	-	21.519.144	-	665.541
8	Belanja bahan untuk ujian semester	208/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	15.040.000	1.490.450	203.243	400.389	12.945.917	12.945.917	-	12.945.917	-	400.389
9	Belanja non operasional Lainnya untuk Pembuatan Aplikasi Data PAM	229/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	15.000.000	1.486.486	202.703	399.324	12.911.486	12.210.500	700.986	8.000.000	4.210.500	5.310.811
10	Belanja keperluan harian perkantoran	232/KW/PL/APBN/2022	25 November 2022	49.000.000	4.855.856	662.162	1.304.459	42.177.523	42.177.523	-	42.177.523	-	1.304.459
11	Belanja rapat untuk kegiatan Sakti, Simproka Spasi Kita	240/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	30.000.000	2.972.973	405.405	788.649	25.822.973	25.822.973	-	25.822.973	-	788.649



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
12	Belanja barang non operasional untuk kegiatan Dies Natalis	241/KWIT/PL/APBN/2022	24 November 2022	11.000.000	1.090.090	148.649	292.838	9.468.423	9.468.423	-	9.468.423	-	292.838
13	Belanja barang non operasional untuk kegiatan kuliah umum Menko PMK	251/KWIT/PL/APBN/2022	24 November 2022	40.000.000	3.963.964	540.541	1.064.865	34.430.631	34.430.631	-	34.430.631	-	1.064.865
14	Belanja pengadaan kursi simpanan	262/KWIT/PL/APBN/2022	03 Desember 2022	36.000.000	3.567.568	486.486	-	31.945.946	31.945.946	-	31.945.946	-	-
15	Belanja operasional satpam	261/PL/13/PRK-KWIT/PL/APBN/2022	10 Desember 2022	19.999.000	1.981.883	270.257	832.406	17.214.455	17.214.455	-	17.214.455	-	832.406
16	Belanja barang habis pakai untuk kegiatan PUT	223/PL/13/PRK-KWIT/PL/APBN/2022	11 November 2022	10.000.000	990.991	135.135	266.216	8.607.658	8.607.658	-	8.607.658	-	266.216
17	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	036/KWIT/PL/APBN/2022	20 April 2022	24.400.000	2.418.018	329.730	649.568	21.002.685	20.000.000	1.002.685	20.000.000	-	1.652.252
18	Belanja bahan habis pakai untuk penerimaan mahasiswa baru	00188/KWI/677617/2022	29 Mei 2022	5.600.000	554.955	75.676	149.081	4.820.288	4.820.288	-	4.820.288	-	149.081
19	Perawatan listrik kampus	062/PL/13/PRK-KWIT/PL/APBN/2022	14 Desember 2022	35.000.000	3.518.018	479.730	-	31.502.252	31.502.252	-	31.502.252	-	-
20	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	080/PL/13/PRK-PB/KWIT/PL/APBN/2022	14 Desember 2022	34.000.000	3.369.369	459.459	-	30.171.171	30.171.171	-	30.171.171	-	-
21	Belanja perawatan AC	088/PL/13/PRK-PB/KWIT/PL/APBN/2022	12 Desember 2022	40.000.000	3.963.964	540.541	-	35.495.495	35.495.495	-	35.495.495	-	-
TOTAL				554.589.000	54.959.270	7.494.446	10.890.613	481.244.671	479.541.000	1.703.671	471.776.591	7.764.409	20.358.693

4. CV Sejahtera Abadi													
No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-6-7-8	10	11=9-10	12	13=10-12	14=9-11+13
1	Belanja operasional bagian Pustak dan unit	017/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
2	Belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran bulan maret	018/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.000.000	2.909.091	436.364	859.636	27.794.909	27.794.909	-	27.794.909	-	859.636
3	Belanja pembelian media cetak	027/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	9.000.000	854.545	128.182	256.273	8.145.727	8.145.727	-	8.145.727	-	256.273
4	Belanja barang untuk kegiatan penghapusan BMN	028/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	30.000.000	2.727.273	409.091	809.091	26.057.727	26.057.727	-	26.057.727	-	809.091
5	Belanja operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran	068/KWIT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	23.369.000	2.123.545	318.532	627.508	20.289.415	20.289.415	-	20.289.415	-	627.508
6	Belanja operasional petugas kebersihan	093/KWIT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	3.000.000	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591
7	Belanja bahan habis pakai untuk kegiatan P3M	099/KWIT/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	9.000.000	854.545	128.182	256.273	8.145.727	8.145.727	-	8.145.727	-	256.273
8	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan inventaris BMN	170/KWIT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
9	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan sosialisasi ZI- VVBK	171/KWIT/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	24.000.000	2.181.818	327.273	644.727	20.846.182	20.846.182	-	20.846.182	-	644.727
10	Belanja bahan habis pakai untuk pelaksanaan wisuda	198/KWIT/PL/APBN/2022	16 Oktober 2022	36.635.000	3.454.455	518.182	1.036.364	32.057.000	32.057.000	-	32.057.000	-	518.182
11	Belanja keperluan hari-hari perkantoran	236/KWIT/PL/APBN/2022	29 November 2022	45.000.000	4.045.455	606.818	1.212.273	40.341.518	40.341.518	-	40.341.518	-	1.212.273
12	Belanja operasional kegiatan sosialisasi P3M	242/KWIT/PL/APBN/2022	24 November 2022	29.700.000	2.743.243	415.364	830.607	26.556.744	26.556.744	-	26.556.744	-	830.607
13	Belanja Pengadaan Seta Tamu untuk Ruang Direktur	056/KWIT/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	35.100.000	3.478.378	520.324	1.039.000	30.212.879	30.212.879	-	30.212.879	-	1.039.000
14	Belanja Perawatan Listrik Kampus	081/KWIT/PL/APBN/2022	13 Desember 2022	42.500.000	4.211.711	631.711	1.273.422	37.615.578	37.615.578	-	37.615.578	-	631.711
TOTAL				387.349.000	37.837.786	5.530.698	10.319.463	353.661.130	355.260.448	18.400.682	355.260.448	-	18.400.682

5. CV Kwimab													
No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-6-7-8	10	11=9-10	12	13=10-12	14=9-11+13
1	Belanja Barang Layanan Tamu Direktur Dan Wakil Tahap 1	002/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	32.800.000	2.981.818	447.273	881.127	28.489.782	28.489.782	-	28.489.782	-	881.127
2	Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Kerjasama	005/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	8.500.000	772.727	115.909	228.341	7.383.023	7.383.023	-	7.383.023	-	228.341
3	Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran	012/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
4	Belanja Operasional Lainnya Untuk Kegiatan SPI	013/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	15.000.000	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
5	Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran	022/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
6	Belanja Pendataan Pelatukan Keahlian Staff	023/KWIT/PL/APBN/2022	05 April 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
7	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan PPD dan Narahubung	045/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.153.000	1.377.545	206.632	407.065	13.161.758	13.161.758	-	9.161.758	4.000.000	4.407.065
8	Belanja Bahan Habis Pakai untuk sistem akuntansi instansi (SAI)	042/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
9	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Poinam	044/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	13.800.000,00	1.254.545	188.182	370.718	11.986.555	8.000.000	3.986.555	8.000.000	-	4.357.273
10	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	055/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	11.333.416,00	1.030.311	154.547	304.457	9.844.101	9.844.101	-	9.844.101	-	304.457
11	Belanja Barang Operasional Kegiatan Perpustakaan	057/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
12	Belanja Barang Operasional Lainnya Untuk Operasional Pimpinan	058/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000,00	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	14.371.818	3.000.000	3.537.273
13	Belanja Meja Pimpinan	060/PSJ/KW/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	37.500.000,00	3.716.216	506.756	998.311	32.278.717	32.278.717	-	32.278.717	-	998.311
14	Belanja Operasional Satpam	061/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
15	Belanja Operasional Petugas Kebersihan	062/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
16	Belanja barang untuk kegiatan Pemilihan Direktur Putaran II Periode 2022-2026	075/KW/PL/APBN/2022	10 Juni 2022	25.000.000,00	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	21.714.773	-	671.591
17	Belanja Bahan Untuk Ujian Semester	076/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	24.000.000,00	2.181.818	327.273	644.727	20.846.182	18.492.000	2.354.182	18.492.000	-	2.998.909
18	Belanja untuk kegiatan Kunjungan Industri Mahasiswa	078/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
19	Belanja Perawatan Listrik Kampus	080/PSJ/KW/PL/APBN/2022	02 Desember 2022	45.000.000,00	4.459.459	608.108	1.197.973	38.734.460	38.734.460	-	38.734.460	-	1.197.973
20	Belanja Operasional Satpam	082/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	3.000.000,00	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
21	Belanja Bahan Habis Pakai kegiatan LSP	123/KW/PL/APBN/2022	05 Agustus 2022	25.000.000,00	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	21.714.773	-	671.591
22	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk SAI	125/KW/PL/APBN/2022	05 September 2022	5.000.000,00	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134.318
23	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BINAP	126/KW/PL/APBN/2022	05 September 2022	5.000.000,00	454.545	68.182	134.318	4.342.955	4.342.955	-	4.342.955	-	134.318
24	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru	127/KW/PL/APBN/2022	05 September 2022	20.000.000,00	1.981.981	270.270	532.432	17.215.317	-	17.215.317	-	-	17.747.749
25	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Magang Industri	135/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
26	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa	136/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	11.605.864	1.423.000	1.825.955
27	Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu	139/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	25.000.000,00	2.272.727	340.909	671.591	18.746.573	18.746.573	-	18.746.573	-	671.591
28	Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit	141/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
29	Belanja Operasional Satpam	142/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	3.000.000,00	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591
30	Belanja Operasional Petugas Kebersihan	143/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	3.000.000,00	272.727	40.909	80.591	2.605.773	2.605.773	-	2.605.773	-	80.591
31	Belanja Bahan Keperluan Satker	147/KW/PL/APBN/2022	06 Oktober 2022	15.000.000,00	1.363.636	204.545	402.955	13.028.864	13.028.864	-	13.028.864	-	402.955
32	Belanja Rapat-Rapat Kegiatan Senat	156/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	12.000.000,00	1.090.909	163.636	322.364	10.423.091	8.000.000	2.423.091	8.000.000	-	2.745.455
33	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Forum Kajar Sipil	165/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	26.334.000,00	2.394.000	359.100	707.427	22.873.473	22.873.473	-	22.873.473	-	707.427

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPH	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
34	Belanja Barang Untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung	174/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	35.000.000,00	3.181.818	477.273	940.227	30.400.682	30.400.682	-	22.600.682	7.800.000	8.740.227
35	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Evaluasi SAKIP	185/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00	1.818.182	272.727	537.273	7.671.818	7.671.818	-	7.671.818	-	537.273
36	Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan PUT	223/KW/PL/APBN/2022	21 November 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
37	Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran	238/KW/PL/APBN/2022	30 November 2022	45.000.000,00	4.459.459	608.108	1.197.973	38.734.460	38.734.460	-	38.734.460	-	1.197.973
38	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan seksual	243/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	10.233.000,00	1.014.081	138.283	272.419	8.808.217	8.808.217	-	8.808.217	-	272.419
39	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Borang Lembaga	244/KW/PL/APBN/2022	24 November 2022	19.650.000,00	1.947.297	285.540	523.115	16.914.048	16.914.048	-	16.914.048	-	523.115
40	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PORSENI	256/KW/PL/APBN/2022	25 November 2022	30.000.000,00	2.972.972	405.405	786.649	25.822.974	25.822.974	-	25.822.974	-	786.649
41	Belanja Perawatan satker Karyawan Staff	258/KW/PL/APBN/2022	5 Juli 2022	30.000.000,00	2.727.273	403.091	805.909	26.057.727	26.057.727	-	26.057.727	-	805.909
42	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Duta Bahasa	384/KW/PL/APBN/2022	05 Juli 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
43	Biaya Karyawan Staff	122/KW/PL/APBN/2022	25 Agustus 2022	25.000.000,00	2.272.727	340.909	671.591	21.714.773	21.714.773	-	21.714.773	-	671.591
44	Belanja barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Penyusunan Peraturan Direktur	157/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
45	Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan Workshop Project Base Learning	166/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	2.700.000,00	245.455	36.818	72.532	2.345.195	2.345.195	-	2.345.195	-	72.532
46	Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk	186/KW/PL/APBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00	1.818.182	272.727	537.273	7.671.818	7.671.818	-	7.671.818	-	537.273



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
47	Pekerjaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Biaya Penyanyi dan Musik	204/KW/PL/PA/PBN/2022	13 Oktober 2022	10.000.000,00	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
48	Belanja Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Pelatihan Asesor	230/KW/PL/PA/PBN/2022	21 November 2022	15.000.000	1.486.486	202.702	399.324	12.911.488	12.911.488	-	12.911.488	-	399.324
49	Belanja barang habis pakai untuk Pelaksanaan Musda	196/KW/PL/PA/PBN/2022	14 Oktober 2022	40.000.000	3.636.364	545.455	1.074.545	34.743.636	34.743.636	-	34.743.636	-	1.074.545
50	Biaya Bahan Habis Pakai Untuk TIM SAKIP	124/KW/PL/PA/PBN/2022	25 Agustus 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
51	Belanja Perawatan Sound System Untuk Wudua	085/PB/KW/PL/PA/PBN/2022	12 Desember 2022	32.000.000	3.171.171	432.432	851.892	27.544.505	27.544.505	-	27.544.505	-	851.892
52	Pekerjaan belanja barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal PAM	139/KW/PL/PA/PBN/2022	01 April 2022	25.000.000	2.477.477	337.837	665.541	21.519.145	21.519.145	-	21.519.145	-	665.541
53	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan monitoring dan evaluasi PSM	102/KW/PL/PA/PBN/2022	06 Juli 2022	12.000.000	1.090.909	163.636	322.364	10.423.091	10.423.091	-	10.423.091	-	322.364
54	Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan rapat senat	033/KW/PL/PA/PBN/2022	10 April 2022	30.000.000	2.972.973	405.405	788.649	25.822.973	25.822.973	-	25.822.973	-	788.649
TOTAL				897.003.416	84.988.697	116.890.215	26.553.735	858.570.769	858.570.769	-	858.570.769	-	26.553.735

## 5. Toko Fajar Gemilang Mandiri

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Perawatan Sumur Bor	044/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	21 November 2022	35.000.000	3.181.818	477.273	-	31.340.909	31.340.909	-	31.340.909	-	-
2	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	001/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	05 April 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
3	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	012/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	10 Juni 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
4	Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur	049/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	21 November 2022	12.000.000	1.090.909	163.636	322.364	10.423.091	10.423.091	-	10.423.091	-	322.364
5	Belanja Pemeliharaan kendaraan Operasional	020/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	5 Juli 2022	9.463.000	860.273	129.041	254.211	8.219.475	8.219.475	-	8.219.475	-	254.211
6	Belanja Perawatan Perbaikan Kendaraan Roda 4	006/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	05 April 2022	10.000.000	909.091	136.364	268.636	8.685.909	8.685.909	-	8.685.909	-	268.636
7	Belanja Perawatan Perbaikan Kendaraan Roda 4	019/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
8	Belanja Perawatan Buldozer	022/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	10 Juni 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
9	Belanja Perawatan Mobil Silver	007/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	05 April 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
10	Belanja Perawatan Mobil Dump Truck	008/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	05 April 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	537.273	17.371.818	17.371.818	-	17.371.818	-	537.273
11	Belanja Perawatan Perbaikan Ekskavator	030/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	5 Juli 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
12	Belanja Perawatan Perbaikan Kendaraan Roda 6	019/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	06 Oktober 2022	20.000.000	1.818.182	272.727	-	17.909.091	17.909.091	-	17.909.091	-	-
13	Belanja Perawatan Perbaikan Alat Teknik Mesin	030/PL/13/PPK-PBJ/KW/PL/PA/PBN/2022	25 Agustus 2022	50.000.000	4.545.455	681.818	1.343.182	43.429.545	43.429.545	-	43.429.545	-	1.343.182
TOTAL				256.463.000	23.314.820	3.497.222	4.337.480	225.313.475	225.313.475	-	225.313.475	-	4.337.480

## Ludwina Pormes

No	Uraian	Nomor Kuitansi	Tgl Kuitansi	Nilai	PPN	PPh	FEE 3%	Jumlah yang seharusnya Dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Jumlah yang Diterima oleh Penyedia/Pelaksana Kegiatan	Selisih Pembayaran yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	Realisasi Belanja	Sisa Dana yang Tidak Dipertanggungjawabkan	Kerugian Keuangan Negara
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Belanja Barang berupa Jasa Profesi Untuk Kegiatan ROC	161/PL/13/PPK-KW/PL/PA/PBN/2022	13 Oktober 2022	43.044.000	-	-	-	43.044.000	43.044.000	-	43.044.000	-	-

- Bahwa Terdakwa Christina Siwalette, S.T.selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewenangan Komitmen mempunyai kewenangan diantaranya menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara dan membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP seharusnya melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan tetapi terdakwa telah melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pembelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :*

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”*

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”*

- Bahwa perbuatan **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** bersama-sama Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si, dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon dan Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pembelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan menyalahgunakan



kewenangannya selaku pejabat pembuat Komitmen untuk kegiatan Pengadaam Barang dan Jasa.

- Bahwa selain itu perbuatan **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** tidak melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan besaran anggaran yang diterima sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain masing-masing sebesar nilai uang yang diterima terdakwa dan yang diterima oleh pihak-pihak yang disebutkan namanya tersebut di atas, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** bersama-sama Saksi **Fentje Salhuteru, SE.,M.Si**, dan Saksi **Wilma Enggliani Ferdinandus alias Ema** menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran **2022** sebagaimana Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh saudara Yunaedi selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa terhadap adanya kerugian Keuangan Negara **sebesar Rp. 866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** tersebut telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp. **605,735,000. (enam ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).**

Perbuatan **Terdakwa Christina Siwalette, S.T.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. DADY MAIRUHU, M.M**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor : 34510/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 30 Mei 2022;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai Direktur pada Politeknik Negeri Ambon adalah:
    1. Memimpin pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi
    2. Pembinaan Terhadap tenaga kependidikan, Mahasiswa dan Tenaga Administrasi;
  - Bahwa Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon, Saksi dibantu oleh para Wakil Direktur;
  - Bahwa Wakil Direktur pada Politeknik Negeri Ambon terdiri dari :
    1. Wakil Direktur I
    2. Wakil Direktur II dan
    3. Wakil Direktur III
  - Bahwa pada tahun 2022 yang menjabat sebagai Wakil Direktur I adalah Ibu Leonora Leuhery S.T.,M.T; dan Wakil Direktur II adalah Saudara Fence Salhuteru S.E.,M.Si dan Wakil Direktur III adalah saudara Meny Huliselan S.E.,M.M;
  - Bahwa terkait pendelegasian tugas dan tanggung jawab terhadap para Wakil direktur, maka Wakil Direktur I membidangi bidang Akademik, Wakil Direktur II membidangi bidang pengadministrasian Umum dan Keuangan, dan Wakil Direktur III membidangi bagian Kemahasiswaan;
  - Bahwa benar , terkait dengan tugas dan tanggung jawab Saksi juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai KPA adalah:
    1. Menapkan DIPA
    2. Menetapkan PPK

Halaman 97 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan PPSPM dan juga
4. Membuat tim dan staf untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan lainnya;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi ada menunjuk dan mengangkat PPK untuk pelaksanaan kegiatan dilingkup Politeknik Negeri Ambon yaitu:
  1. PPK untuk pekerjaan rutin (Wielma Ferdinandus)
  2. PPK Barang dan jasa (Christina Siwalette, S.T)
- Bahwa selaku KPA, dalam penggunaan anggaran di Politeknik Negeri Ambon maka seluruh tanggung jawab pengelolaan keuangan tersebut Saksi sudah delegasikan kepada Wakil Direktur II;
- Bahwa total anggaran rutin yang tersedia dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar kurang lebih Rp.72.000.000.000,-(tujuh puluh dua milyar rupiah) yang bersumber dari DIPA murni sebesar Rp. 62.000.000.000 (Enam puluh dua milyar rupiah) dan yang bersumber dari PNBP sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dan sumber perolehan dana DIPA tersebut adalah berasal dari APBN (62 Milyar) dan PNBP (10 Milyar) merupakan pendapatan dari UKT Mahasiswa;
- Bahwa terkait pencairan untuk pengusulannya Saksi meminta diusulkan melalui Saksi dan setelah itu Saksi mendelegasikan kepada Wakil Direktur II dan PPK selanjutnya PPK mengkoordinasikan dengan Bendahara, untuk pencairannya langsung melalui Wakil Direktur II dan PPK Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa terkait Penggunaan dana rutin maupun pengadaan barang atau jasa yang ada di Politeknik Negeri Ambon semua penggunaan anggarannya telah Saksi delegasikan kepada Wakil Direktur II dan Saksi tidak begitu paham dengan mekanisme pencairannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau Jasa di Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Terdakwa Fence Salhuteru, Terdakwa Wielma Ferdinandus dan Terdakwa Christina Siwalette pernah melaporkan kepada Saksi terkait dengan penggunaan anggaran pada Politeknik Negeri Ambon dimana ada kegiatan-kegiatan yang mau dilaksanakan di Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa terkait pencairan dana untuk kegiatan-kegiatan yang ada pada Politeknik Negeri Ambon Saksi menandatangani





pendebitan/pencairan uang;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait penunjukan pihak ketiga terkait pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa karena sudah Saksi delegasikan kepada Wakil Direktur II dan PPK;
- Bahwa benar pada Politeknik Negeri Ambon ada dibentuk tim pengelola keuangan;
- Bahwa benar, penunjukan Terdakwa Wielma Ferdinandus dan Terdakwa Christina Siwalette sebagai PPK ada dibuatkan SK;
- Bahwa yang masuk sebagai Tim pengelola keuangan pada Politeknik Negeri Ambon adalah Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pembantu ada PPSPM;
- Bahwa tahun 2022 yang Saksi tunjuk sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar) adalah Terdakwa Fence Salhuteru;
- Bahwa benar selain menjabat sebagai Wakil Direktur II,, saudara Fence Salhuteru juga menjabat sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar)
- Bahwa benar selain menjabat sebagai Wakil Direktur II, saudara Fence Salhuteru juga menjabat sebagai PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara Fence Salhuteru sebagai Wakil Direktur II pada Politeknik Negeri Ambon adalah untuk pengelolaan pengadministrasian bidang umum dan keuangan;
- Bahwa untuk memberikan perintah sepengetahuan Saksi bukan kewenangan saudara Fence Salhuteru hanya bagaimana mendelegasikan kegiatan yang akan dilaksanakan yang ada kaitannya dengan bidang keuangan;
- Bahwa anggaran yang dikelola oleh saudara Wielma Ferdinandus selaku PPK rutin pada Politeknik Negeri Ambon adalah kurang lebih sebesar Rp 42.000.000.000 (empat puluh dua milyar rupiah)
- Bahwa bentuk-bentuk kegiatan rutin yang dikelola oleh saudara Wielma Ferdinandus sebagai PPK rutin pada Politeknik Negeri Ambon antara lain untuk:
  1. Pembayaran gaji
  2. Kegiatan Akademik dan
  3. Kegiatan Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk-bentuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Negeri Ambon yang dikelola oleh saudara Christina Siwalete adalah:
  1. Pengadaan Peralatan
  2. Pengadaan kegiatan barang dan jasa termasuk belanja modal;
- Bahwa anggaran yang dikelola oleh saudara Christina Siwalete sebagai PPK pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Negeri Ambon adalah sebesar: kurang lebih Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada kebutuhan baru dilakukan revisi anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan terkait kebijakan pergeseran anggaran;
- Bahwa Bendahara yang menyampaikan SPP kepada Saksi untuk ditandatangani guna pencairan anggaran, sedangkan yang mengajukan SPP adalah PPK masing-masing ke Bendahara untuk Saksi hanya terkait pengusulan pencairan anggaran (pendebitan anggaran);
- Bahwa untuk anggaran rutin masuk melalui rekening Bendahara, Bendahara ada melaporkan terkait anggaran rutin tersebut kepada Saksi selaku KPA pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Bendahara melaporkan kepada Saksi anggaran perkegiatan yang telah diserahkan kepada PPK;
- Bahwa Saksi yang mengarahkan kepada Bendahara untuk membayarkan langsung ke rekening pihak ketiga (Bendahara ajukan SPM dan ditandatangani oleh PPSPM yaitu saudara Fence Salhuteru tahun 2022);
- Bahwa seingat Saksi masing-masing PPK pernah melaporkan terkait anggaran yang diberikan oleh Bendahara kepada Saksi namun untuk pelaksana kegiatannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa PPK tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait anggaran pelaksanaan kegiatan ataupun penerimaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada saudara Fence Salhuteru, namun detail untuk pertanggungjawabannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak ketiga namun tidak

Halaman 100 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan dan dilaksanakan oleh intern Politeknik Negeri Ambon namun arahan Saksi harus sesuai aturan yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan pihak ketiga diantaranya CV Empat Permata, CV Amboina Fast Teknologi, CV Surya Abadi Pratama, CV. Sehatera Abadi, CV.Klimak dan Toko Fajar Gemilang Mandiri karena Saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak-pihak ketiga yang disebutkan tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan belanja bahan, belanja non operasional lainnya, belanja hariannya dan belanja modal, Saksi tidak pernah diberitahukan oleh PPK terkait penggunaan pihak ketiga dan setelah Saksi mengetahui masalah tersebut Saksi juga tidak menanyakan kepada saudara Wielma Ferdinandus dan saudara Christina Siwalete sebagai PPK;
- Bahwa untuk anggaran yang dikeluarkan oleh PPK saudara Christina Siwalete dari belanja operasional untuk penggunaan uang wisuda Saksi mengetahui karena dilaporkan oleh saudara Fence Salhuteru;
- Bahwa benar Saksi hanya mengarahkan sebelum anggaran dikeluarkan ketika adanya penyampaian kekurangan anggaran oleh saudara Fence Salhuteru sebanyak Rp.70.000.000-80.000.000 (tujuh puluh sampai delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait memo dari saudara Fence Salhuteru kepada saudara Christina Siwalete hanya laporan bahwa ada kekurangan anggaran wisuda yang di plot dari anggarannya saudara Christina Siwalete;
- Bahwa terkait temuan BPKP, Saksi mengenal saudara Jeki Tentua, Daniel Pesurnay, Alexander Patty, Jean Tuhumury, Novi Marantika dan Nancy Silooy yang bekerja sebagai Dosen dan merangkap sebagai Tenaga administrasi (saudara Jeki Tentua pada bagian Humas di Politeknik Negeri Ambon, Daniel Pesurnay sebagai Dosen)
- Bahwa benar keenam orang yang namanya disebut diatas ada pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa mereka ada menerima anggaran dari saudara Wielma Ferdinandus untuk pelaksanaan kegiatan di Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa setelah persoalan ini ada barulah mereka yang menerima uang tersebut melaporkan kepada Saksi terkait adanya pemberian fee sebesar 3%.
- Bahwa benar ada penyampaian bahwa jumlah anggaran yang

Halaman 101 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tidak sesuai dengan yang tertulis pada surat tanggung jawab mutlak yang mereka tanda tangani untuk besarnya beragam dan Saksi tidak diberitahukan detilnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Fence salhuteru ada menerima anggaran kegiatan dari saudara Wielma Ferdinandus atau tidak karena Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi terkait pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa terkait anggaran yang diterima Saksi tidak tahu, dan untuk kegiatannya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa setelah masalah ini bergulir barulah saudara Wielma Ferdianandus melaporkan kepada Saksi terkait pemberian anggaran pelaksanaan kegiatan kepada keenam orang tersebut dan Saksi menyarankan untuk di cek dan segera meminta pertanggungjawabannya;
- Bahwa untuk pertanggungjawabannya sepengetahuan Saksi mereka yang menerima anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut harus menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawabannya terkait pengeluaran dan penggunaan diantaranya kwitansi dan nota-nota pembelanjaan;
- Bahwa terkait anggaran pelayanan tamu yang diterima oleh Saksi ada di dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon, dan Saksi tidak pernah menerima uangnya Saksi hanya menandatangani SPTJM nya;
- Bahwa benar terkiat kelengkapan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan yang belum dilengkapi pada saat pemeriksaan, Saksi ada menerima informasi bahwa kelengkapan bukti tersebut dapat dilengkapi pada saat pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa sebelum tahun 2018 Saksi menjabat sebagai Wakil Direktur II pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa terhadap anggaran DIPA sebesar Rp. 72.000.000.000 (tujuh puluh dua milyar rupiah) ada dibuat laporan pertanggungjawabannya pada 31 Desember 2022 dan seingat Saksi, Saksi menandatangani laporan pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca laporan pertanggungjawaban tahun 2022 terkait anggaran DIPA sebesar Rp.72.000.000.000 (tujuh puluh dua milyar rupiah)
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi masih menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon dan juga merangkap sebagai Kuasa

Halaman 102 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengguna Anggaran pada Politeknik Negeri Ambon;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
  1. Menyusun DIPA
  2. Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran negara;
  3. Menetapkan PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar) untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban belanja negara;
  4. Menetapkan Panitia atau Pejabat yang terlibat pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.
- Bahwa total anggaran rutin yang tersedia dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar kurang lebih Rp.72.000.000.000,-(tujuh puluh dua milyar rupiah) yang bersumber dari DIPA murni sebesar Rp. 62.000.000.000 (Enam puluh dua milyar rupiah) dan yang bersumber dari PNPB sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa penggunaan DIPA Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua milyar rupiah) ada dilengkapi bukti dukung dan semua bukti dukung tersebut ada pada Bendahara;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor : 34510/MPK.A/KP.07.00/2022 tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa selama masa transisi pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon ada penunjukan Plt. Direktur Politeknik Negeri Ambon atas nama Beni Bandana Jaya (Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi pada Kemendikbudristek), sedangkan untuk KPA adalah saudara Fence Salhuteru (Wakil Direktur II Pada Politeknik Negeri Ambon);
- Bahwa yang mengangkat saudara Fence Salhuteru sebagai Wakil Direktur II pada Politeknik Negeri Ambon adalah Saksi selaku Direktur pada Politeknik Negeri Ambon yang menunjuk dan mengangkat saudara Fence Salhuteru,S.E, M.Si, sebagai Wakil Direktur II pada Politeknik Negeri Ambon, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
174/PL13/KL/2020;

- Bahwa tugas saudara Fence Salhuteru,S.E,M.Si, sebagai Wakil Direktur II pada Politeknik Negeri Ambon adalah membidangi administrasi umum dan Keuangan;
- Bahwa selain sebagai Wakil Direktur II pada Politeknik Negeri Ambon, saudara Fence Salhuteru,S.E,M.Si juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 16660/MPK.A/KU.04.00/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi juga ada menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pelaksana pengelolaan anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 melalui Surat Keputusan nomor 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari tahun 2022 yaitu: saudari christina Siwalette selaku PPK Pengadaan barang dan Jasa dan saudari Wielma Ferdinandus selaku PPK rutin;
- Bahwa prosedur/Alur pengusulan anggaran untuk kegiatan tahun 2022 pada Politeknik Negeri Ambon yaitu dari pelaksanaan Kegiatan/bidang yang mana masing-masing bidang mengusulkan anggaran kepada Direktur selanjutnya Direktur akan meneruskan usulan kepada Wakil Direktur II yang membidangi Administrasi Umum dan Keuangan untuk melakukan koordinasi lanjut untuk pencairan anggaran, dan usulan tersebut akan diserahkan kepada PPK kegiatan dan kemudian PPK akan berkoordinasi dengan Bendahara untuk pengusulan anggaran;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yang Saksi ketahui adalah Bendahara yang akan membuat daftar pendebitan dan Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kontrak yang dibuat oleh PPK dalam pengadaan barang dan jasa serta belanja rutin pada Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2022;
- Bahwa pada Politeknik Negeri Ambon tahun 2022, Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki kewenangan dalam menentukan bentuk kontrak pada pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa berdasarkan pemahaman Saksi pelaksanaan kegiatan baik

Halaman 104 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja rutin maupun belanja barang dan Jasa pada Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 dilaksanakan oleh pihak ketiga;

- Bahwa terkait praktek pemberian fee sebesar 3 % kepada pihak ketiga Saksi tidak mengetahuinya, namun pihak ketiga terkait penggunaan Perusahaan untuk belanja rutin dalam kenyataannya pihak ketiga tersebut tidak melaksanakan kegiatan melainkan kegiatan belanja dilaksanakan langsung oleh pihak pelaksana kegiatan dari Politeknik Negeri Ambon dan Saksi baru saja mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan dari pihak Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa benar selain sebagai Direktur, Saksi juga memiliki kapasitas sebagai pengelola anggaran;
- Bahwa terkait kewenangan Saksi sebagai Direktur Politeknik Negeri Ambon, maka setiap hari Senin diadakan rapat pada awal usbu dan hanya untuk membahas tugas-tugas satu minggu kedepan dan terkait anggaran ada juga dibicarakan dan di buat dalam bentuk laporan;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyampaikan laporan kepada Saksi terkait dengan penggunaan anggaran;
- Bahwa benar, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah perbaikan Gedung, dan ada kontrol yang dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan khususnya terkait perbaikan Gedung harus sesuai dengan arahan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan terkait penyedia/CV apa yang melakukan pekerjaan perbaikan Gedung tersebut;
- Bahwa Saksi baru saja memahami terkait pemberian fee kepada pihak ketiga, setelah adanya masalah ini sehingga kemudian Saksi memanggil PPK dan para pimpinan lainnya untuk ditegur terkait hal tersebut;
- Bahwa terkait anggaran dipa tahun 2022 pada Politeknik Negeri Ambon sebesar 72.000.000.000 (tujuh puluh dua milyar rupiah) di bagi untuk kegiatan rutin Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa dokumen yang menggambarkan pembagian/rincian peruntukan anggaran tersebut di atur didalam RKA-K/L;
- Bahwa sekalipun sudah diatur didalam RKA-KL, namun ditemukan adanya kekurangan biaya wisuda karena pembengkakan jumlah mahasiswa yang akan diwisuda mengingat hal tersebut belum kami perhitungkan saat penyusunan RKA-KL, karena banyak kegiatan lain

Halaman 105 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang juga harus kami lakukan sehingga jika ada kekurangan di bagian yang satu bisa diambil dari bagian yang lain dan itu sudah menjadi kebiasaan di Politeknik Negeri Ambon;

- Bahwa Saksi bersedia bertanggung jawab jika ditemukan hal-hal yang kaitannya dengan pertanggungjawaban Saksi sebagai KPA;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak ketiga adalah PPK dan Saksi sebagai KPA wajib mengetahui terkait pihak ketiga tersebut namun itulah kelemahan Saksi karena tidak mengontrol terkait hal tersebut;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban keuangan untuk anggaran sebesar Rp.72.000.000.000 (tujuh puluh dua milyar rupiah) di tahun 2022, Saksi tidak membaca keseluruhan laporan pertanggungjawabannya sehingga Saksi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa terkait penunjukan ke-8 (delapan) pihak ketiga, PPK tidak ada melaporkan kepada saksi;
- Bahwa terkait dengan Saksi Fentje sebagai PPSPM Saksi mengkoordinasikan tentang pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa benar terkait pembayaran Fee untuk pihak ketiga harus melalui penerbitan SPM oleh Terdakwa Fence Salhuteru sebagai PPSPM dan dikontrol oleh Saksi sebagai KPA namun faktanya tidak Saksi kontrol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pergeseran anggaran dari mata anggaran lain yang dirubah ke mata anggaran lain;
- Bahwa terkait dengan kekurangan biaya wisuda yang dilaporkan oleh saudara Fence Salhuteru yang diambil dari anggaran saudara Christina Siwalette, Saksi menyampaikan kepada saudara Fence Salhuteru bahwa "coba diatur sesuai aturan yang berlaku atau direvisi anggarannya" namun faktanya tidak di lakukan revisi anggaran terkait kekurangan anggaran wisuda;
- Bahwa sehubungan dengan kekurangan anggaran wisuda awalnya sudah dibuatkan perencanaan wisuda sesuai dengan jumlah Mahasiswa yang akan di wisuda namun terjadi penambahan jumlah mahasiswa;
- Bahwa jumlah anggaran yang diambil dari saudara Christina Siwalette untuk menutupi kekurangan biaya wisuda tahun 2020 adalah sebesar Rp.70.000.000 – 80.000.000 (tujuh puluh sampai dengan delapan puluh juta rupiah) dan hal tersebut baru Saksi ketahui

Halaman 106 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





setelah masalah ini bergulir;

- Bahwa anggaran yang diambil dari saudara Christina untuk menutupi kekurangan biaya wisuda diambil dari mata anggaran perawatan Listrik;
- Bahwa Terkait penggunaan pihak ketiga untuk pelaksana kegiatan tidak pernah ketiga Terdakwa datang dan menawarkan kepada Saksi untuk memilih dan menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa sehubungan dengan kendala-kendala yang pernah dilaporkan oleh ketiga Terdakwa terkait penunjukan pihak ketiga. pernah Saksi diberikan laporan oleh saudara Fence Salhuteru bahwa ada pihak ketiga yang bekerja melenceng dari aturan dan Saksi menyarankan "yang seperti itu jangan dipakai" namun Saksi tidak mengetahui kelanjutan apakah masih dipakai atau tidak;
- Bahwa benar Saksi ada menyampaikan bahwa terkait anggaran langsung ditransferkan pada rekening pihak ketiga namun faktanya tidak dilakukan demikian;
- Bahwa dari jumlah kerugian negara dalam perkara ini senilai Rp. 866.000.000 (delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) Saksi tidak menerima apa-apa dari jumlah kerugian negara tersebut demikian juga dari 8 penyedia (pihak ketiga) Saksi tidak menerima apa-apa dari pihak penyedia;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan keterangan;

2. Saksi **LEONORA LEUHERY, S.T., M.T** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di hadirkan terkait dengan masalah Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa jabatan Saksi pada Politeknik negeri Ambon sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Nomor : 173/PL13/KL/2020, tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Direktur pada Politeknik Negeri Ambon sejak tahun 2020 sampai 2023;
- Bahwa Tupoksi Saksi selaku Wakil Direktur Bidang Akademik, yaitu membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan

Halaman 107 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

- Bahwa pada tahun 2022 selaku Wakil Direktur bidang Akademik, Saksi ada menerima anggaran DPA Dana antara lain :
  1. Dana pembenahan PDPT sebesar Rp. 26.000.000,-
  2. Dana Buku Peraturan Akademik Tahun 2022 sebesar Rp. 30.400.000,-
  3. Wisuda berupa Ijazah dan Transkrip sebesar Rp. 77.600.000,-
  4. Wisuda berupa Kalung wisuda untuk mahasiswa dan kalung senat sebesar Rp. 41.000.000.-
- Bahwa untuk PDPT Saksi tidak ada membuat proposal/usulan permintaan hanya Saksi berkordinasi dengan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, dan selanjutnya atas perintah Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Saksi di minta untuk membuat RAB dan kemudian RAB tersebut Saksi serahkan kepada PPK Rutin untuk membayar kemudian PPK Rutin menyerahkan dana tersebut kepada Saksi yang kemudian dana tersebut Saksi serahkan kepada Saudara Haris. untuk dana Pembuatan Peraturan Akademik Saksi tidak ada membuat proposal/usulan permintaan hanya sebatas mengajukan Rancangan Anggaran Buku Peraturan Akademik kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, sedangkan untuk Ijazah, Transkrip dan Kalung wisuda dan senat Saksi tidak ada membuat proposal/usulan permintaan dana, namun Saksi berdasarkan Surat Percetakan Negara RI Cabang Ambon kemudian Saksi ajukan kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan dan selanjutnya Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan menyuruh Saksi untuk membuat permintaan, dan kemudian Saksi membuat rancangan Anggaran Biaya, tertanggal 22 September 2022 Ijazah dan Transkrip Nilai dan diajukan kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Saksi bisa menerima dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut tanpa ada proposal/usulan permintaan dana yaitu biasanya Saksi secara lisan menyampaikan kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan selanjutnya Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang memerintahkan PPK untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Kemudian untuk Ijazah, Transkrip dan Kalung wisuda dan senat berdasarkan invoice. Sedangkan untuk PDPT dan Peraturan Akademik dananya masih

Halaman 108 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat tunggakan dan Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Wakil Direktur II bahwa masih ada tunggakan PDPT tahun 2021;

- Bahwa untuk anggaran 2022 terkait kegiatan kalung wisuda Saksi tidak terima dananya, namun ditransfer oleh staf PPK begitu juga untuk dana ijasah dan transkrip nilai, sedangkan untuk buku wisuda Saksi terima dananya, namun untuk dana PDPT hanya sekedar numpang lewat saja karena waktu itu Saksi bertanggung jawab atas kegiatan pembenahan PDPT, dan Saksi berkordinasi dengan yang mengerjakan PDPT kemudian setelah itu Saksi langsung memberikan dana tersebut kepada orang yang mengerjakan PDPT;
- Bahwa selain dana-dana tersebut, biasanya kami mendapatkan biaya perjalanan dinas, namun itu bukan atas permintaan kami, namun setiap kami pulang selalu di minta perinciannya dan kemudian kami menerima dananya;
- Bahwa ada beberapa perjalanan dinas yang harus di ikuti oleh Saksi selaku Wakil Direktur II dan itu wajib untuk Saksi ikuti, dan ada lebih dari 10 (sepuluh) kegiatan yang Saksi ikuti di tahun 2022;
- Bahwa kegiatan-kegiatan rapat terkait dengan program akademik yaitu, penerimaan mahasiswa baru dan juga kegiatan lain yang sudah Saksi lupa;
- Bahwa untuk anggaran tersebut Saksi tidak melakukan pengusulan, jadi ketika ada perjalanan dinas maka kita di beri anggaran untuk uang transport lokasi, uang penginapan dan uang harian. Sedangkan untuk uang tiket itu diberikan langsung oleh bendahara;
- Bahwa benar untuk semua dana tersebut ada berita acaranya;
- Bahwa dana-dana terkait dengan kalung wisuda, ijasah dan lain-lain yang Saksi sebutkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut ada di dalam DPA, hanya saja Saksi tidak membuat proposal, sehingga Saksi di minta untuk membuat RAB pada saat yang mau di danai itu di butuhkan, contohnya pada saat Saksi meminta untuk mengadakan transkrip dan ijasah ketika sudah di perhitungkan bahwa akan ada kegiatan wisuda di tahun tersebut, di mana Saksi berkordinasi dengan Wakil Direktur II terkait pengadaan ijasah, dan Wakil Direktur II menyetujuinya dan meminta Saksi untuk membuat RAB;
- Bahwa biasanya kami sudah prediksi berapa jumlah mahasiswa yang akan di wisudakan dan hal tersebut hanya diprediksi saja sehingga untuk tidak terjadi kelebihan jumlah maka Saksi usulkan

Halaman 109 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



dalam jumlah tersebut agar tidak mubazir;

- Bahwa jumlah ijasah yang biasanya Saksi usulkan sebanyak 800 lembar untuk ijasah dan transkrip nilai dengan nominal sekitar Rp.77.600.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai yang di nominalkan untuk kegiatan PDPT sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), untuk buku peraturan akademin sejumlah Rp.30.450.000,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kalung sejumlah Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa maksud penjelsan Saksi terkait dengan dana yang hanya sekedar numpang lewat, maksudnya adalah bahwa dana tersebut tidak di kelola oleh Saksi namun oleh orang lain yang mengerjakan kegiatan di maksud;
- Bahwa waktu itu pekerjaan di lakukan oleh Haris yang bukan bagian dari internal poltek dimana kebetulan pada tahun 2020 saat Saksi baru menjabat sebagai Wakil Direktur I, dimana PDPT dari Politeknik Negeri Ambon sangat rendah presentasinya sekitar hanya 28%, dan disaat itu karena PDPT itu merupakan jantung dari perguruan tinggi, sehingga selaku pimpinan bersama dengan Direktur dan Wakil Direktur II bersepakat untuk melakukan pembenahan PDPT, dan Saksi kemudian mendapatkan informasi dari salah satu Dosen di banda yang mengatakan bahwa mereka menggunakan saudara Haris untuk mengerjakan PDPT mereka dan setelah Saksi koreksi ternyata memang benar adanya, sehingga Saksi meminta saudara Haris untuk melihat apakah bisa melakukan hal yang sama. Kemudian kami bersepakat agar saudara Haris dapat melakukan npeningkatan terhadap PDPT Politeknik Negeri Ambon dan ternyata hal tersebut berhasil;
- Bahwa untuk tahun 2021 anggaran PDPT berjumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun belum di bayarkan lunas, dan Saksi sempat mengingatkan Wakil Direktur II terkait tunggakan tersebut;
- Bahwa Saksi tuidak tahu apakah ada dana sebesar itu dalam DPA untuk kegiatan PDPT, tetapi berdasarkan kordinasi Saksi dengan Wakil Direktur II dan kemudian Wakil Direktur II berkordinasi dengan Kemnterian di pusat dan hal tersebut di perbolehkan;
- Bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Haris, ada

*Halaman 110 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB*





laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh saudara Haris, dimana dari presentasi PDPT yang awalnya hanya sekitar 28% meningkat menjadi 97% dan Laporan pertanggungjawaban tersebut di serahkan kepada Saksi;

- Bahwa dalam pekerjaan PDPT, tidak ada nota pertanggungjawaban karena pada saat itu untuk penawaran dilakukan oleh Wakil Direktur II dengan yang bersangkutan, dan ketika saudara Haris menyanggupinya maka Saksi langsung meminta dia untuk mengerjakan kegiatan tersebut dan ada laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa terkait adanya tranfer yang di lakukan untuk kegiatan buku wisuda dan ijasah serta transkrip nilai, bukan Saksi yang melakukan transfer namun staf dari PPK ibu Wilma yang bernama Leonora ferdinandus dan di transfer ke percetakan negara;
- Bahwa untuk pertanggungjawabannya, Saksi meminta bukti transfer dari staf PPK yang telah melakukan transfer berupa kwitansi pelunasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemberian fee sebesar 3% terhadap perusahaan yang di pinjam namanya namun ternyata kegiatan tersebut di lakukan oleh pihak Politeknik sendiri;
- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait dengan SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak), dimana setelah kita mendapatkan uang, kita di minta untuk tanda tangan oleh PPK, namun nominalnya tidak sesuai antara yang Saksi terima dengan yang di tandatangani dan Saksi pernah bertanya kepada PPK terkait dengan ketidaksesuaian tersebut dimana PPK memberi penjelasan bahwa hal tersebut terkait dengan adanya pembayaran pajak;
- Bahwa di dalam SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak) tidak disebutkan jumlah pajak yang harus di bayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemotongan fee 3% dari setiap kegiatan yang diberikan kepada pihak ketika;
- Bahwa saat ada pemeriksaan dari tim Kejaksaan, Saksi di tanya terkait pihak ketika dan fee 3%, Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu, dan ketika ada pertanyaan lanjutan dari penyidik, logika Saksi berpikir bahwa jika berkaitan dengan keuangan maka hal itu berkaitan antara Wakil Direktur II dan PPK;
- Bahwa PDPT merupakan pangkalan data dari suatu perguruan tinggi

Halaman 111 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk data mahasiswa dan dosen harus ada dalam PDPT, dimana ketika ada penerimaan mahasiswa yang baru, data mahasiswa tersebut harus ada dan memiliki status tentang kemahasiswaannya mulai dari awal sampai kelulusan. Dimana pernah ada beberapa mahasiswa poltek yang datanya tidak ada pada PDPT sehingga beberapa mahasiswa tersebut di nyatakan tidak lulus;

- Bahwa data mahasiswa yang terdapat dapat PDPT dalam bentuk aplikasi data kemahasiswaan mulai dari data nilai, status mahasiswa, data cuti dan data kelulusan;
- Bahwa data PDPT yang di buat oleh Haris, berlaku secara periodic dan harus di perbaiki setiap enam bulan;
- Bahwa terkait dengan sisa pembayaran Haris sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang belum di bayarkan pada tahun 2021, Saksi tidak mengetahui apakah sisa yang dibayarkan pada tahun 2022 di ambil dari mata anggaran yang mana;
- Bahwa setahu Saksi, Leonora Ferdinandus adalah staf dari PPK ibu Wilma;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya terkait sisa uang yang di bayarkan kepada Haris di peroleh dari mana;
- Bahwa benar uang Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan kepada Harris adalah uang yang termasuk dalam kerugian negara dan sudah Saksi serahkan kepada pihak Penyidik;
- Bahwa untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan Saksi, biasanya Saksi berkordinasi dengan Wakil Direktur II, sedangkan untuk PPK hanya sekedar mengingatkan bahwa Saksi sudah berkordinasi dengan Wakil Direktur II;
- Bahwa untuk kegiatan yang Saksi lakukan anggarannya berumber dari DPA;
- Bahwa untuk kegiatan yang Saksi lakukan, untuk pertanggungjawabannya Saksi memiliki bukti kwitansi dan Saksi simpan sebagai pegangan Saksi, karena untuk bebrapa kegiatan ada bukti transfer yang di pegang oleh staf PPK dimana ketika Saksi di berikan dana sekaligus diberikan kwitansi yang harus Saksi tanda tangan dan juga ada SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak) yang Saksi anggap sebagai bukti;

Halaman 112 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan yang Saksi laksanakan itu berjalan 100%;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ada temuan terkait dengan kegiatan pengadaan buku akademik karena ada beberapa lembar yang harus di tambah dan membutuhkan waktu sehingga pada saat pemeriksaan Saksi meminta untuk di selesaikan secepatnya, dan pada saat pemeriksaan BPKP di anggap bukan lagi temuan karena sudah selesai;
- Bahwa benar Saksi selalu berkordinasi dengan Wakil Direktur II terkait proposal, karena hal tersebut sebagai dasar untuk Saksi melakukan kegiatan, sementara Saksi tidak pernah berkordinasi dengan Direktur Poloteknik Ambon;
- Bahwa kami mengetahui DPA namun dalam bentuk RKA-KL;
- Bahwa terkait dengan dana yang Saksi terima, Saksi merasa bertanggung jawab karena itu kegiatan Saksi dan berkaitan dengan tupoksi Saksi selaku Wakil Direktur II;
- Bahwa setelah menerima dana tersebut, bentuk pertanggungjawabannya belum jelas karena bukan Saksi yang membuat pertanggungjawaban sehingga Saksi mengakui hal tersebut merupakan kelemahan Saksi;
- Bahwa dana yang Saksi terima terkait dengan kegiatan yang di laksanakan sebesar Rp.30.450.400 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) dan Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang sudah Saksi kembalikan pihak kejaksaan sementara Uang Rp.30.450.400 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) sudah di gunakan untuk pengadaan buku panduan akademik;
- Bahwa uang sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang Saksi kembalikan itu adalah uang sisa pembayaran pembenahan PDPT yang di bayarkan kepada Haris;
- Bahwa Saksi yang mengembalikan uang sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) karena Haris yang mengerjakan kegiatan tersebut dan Saksi tidak mungkin meminta uang tersebut dari Haris sehingga Saksi menggantikannya dengan uang rpbadi Saksi;
- Bahwa SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak) senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang Saksi tanda tangan untuk kegiatan buku pedoman akademik;

Halaman 113 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat redaksi kalimat yang tertulis dalam SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak) karena Saksi hanya di suruh untuk tanda tangan ketika menerima uang;
- Bahwa Saksi tidak membacakan redaksi surat tersebut sebelum di tanda tangan;
- Bahwa benar jumlah uang yang tertera dalam kwitansi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rubu rupiah) yang di terima oleh Saksi selama enam bulan sebesar Rp39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) adalah benar nilai uang yang Saksi terima, dimana uang tersebut tidak pernah Saksi minta namun di berikan oleh staf PPK dan Saksi menerima uang serta menandatangani kwitansi karena Saksi berpikir sebagai seorang pimpinan sehingga berhak menerima uang tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerima utuh uang Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus rubu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi ini Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi **AMELIA WAIRATA** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa yaitu rekan kerja pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa mekanisme permintaan anggaran yang diajukan dalam pembelanjaan anggaran Rutin pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1) Untuk uang Persediaan, mekanisme awalnya kami ajukan surat Permohonan Permintaan Uang Persediaan yang ditandatangani oleh KPA ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), setelah mendapat persetujuan KPPN, keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya dana masuk ke rekening Pengeluaran, setelah anggaran masuk rekening bendahara membuat surat pendebitan rekening yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA selanjutnya dilakukan proses pencairan dana;

Halaman 114 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2) Untuk proses setelah itu, mekanismenya diganti dengan permintaan anggaran dilakukan dengan menggunakan sistem Ganti Uang Persediaan dengan melampirkan Dokumen Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Penerima, Bendahara dan PPK, DRPP (Daftar Rincian Penggunaan Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK), Pajak (kalau ada), SPBY (Surat Perintah Bayar yang ditandatangani oleh PPK), setelah dokumen-dokumen ini divalidasi oleh PPK selanjutnya keluar Surat Persetujuan Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan keluar Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian SPM diajukan ke KPPN dan bila disetujui keluar SP2D;
- 3) Untuk Tambahan Uang persediaan awal mekanisme permintaannya yaitu PPK membuat Rincian Permintaan TUP kepada Bendahara, selanjutnya bendahara mengupload permintaan tersebut pada aplikasi divalidasi oleh KPA kemudian surat permintaan dan rincian Tambahan Uang Persediaan (TUP di print, dicap dan ditandatangani oleh KPA kemudian diupload oleh Bendahara di Aplikasi setelah mendapat persetujuan dari KPPN selanjutnya Surat Persetujuan itu diprint oleh bendahara diberikan kepada operator SPM untuk dibuatkan SPP setelah dibuat divalidasi dan One Time Password (OTP) oleh PPK kemudian operator SPM print SPM, kemudian ditandatangani oleh Pejabat Penanda-tanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) selanjutnya SPM tersebut di scan, diupload, divalidasi dan OTP oleh PPSPM dan kemudian tinggal monitoring SP2D jika keluar SP2D sudah keluar baru bendahara pengeluaran melakukan proses pencairan;
  - Bahwa ada 2 (dua) Pembayaran Langsung (LS), yaitu Pembayaran Langsung (LS) Bendahara dan Pembayaran Langsung (LS) Kontrak;
  - Bahwa perbedaan Pembayaran Langsung (LS) Bendahara dengan Pembayaran Langsung (LS) Kontrak yaitu Pembayaran Langsung (LS) Bendahara permintaan diajukan ke KPPN apabila telah disetujui oleh KPPN maka, dana akan ditransfer di rekening bendahara sedangkan Pembayaran Langsung (LS) Kontrak permintaan diajukan ke KPPN apabila telah disetujui oleh KPPN maka, dana akan ditransfer di rekening pihak ketiga;
  - Bahwa dana DIPA yang bersumber dari APBN dengan kode Rupiah

Halaman 115 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



Murni (RM) yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Bantuan Operasional Perguruan tinggi Negeri (BOPTN) Vokasi sebesar Rp4.482.187.000,- (empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dukungan Bantuan Operasional PTN (BOPTN Vokasi) sebesar Rp2.349.750.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN Vokasi) sebesar Rp726.800.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
  - c. Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BPOPTN Vokasi) sebesar Rp1.205.637.000,- (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dirjen Pendidikan Vokasi sebesar Rp57.694.330.000,- (lima puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Gaji dan Tunjangan sebesar Rp46.897.248.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp10.797.082.000 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh delapan puluh dua ribu rupiah);

Dana DIPA yang bersumber dari APBN dengan kode PNP yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi sebesar Rp10.724.822.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Pelaksanaan Penelitian Rp803.852.000,- (delapan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - b. Pengabdian Masyarakat sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
  - c. Dukungan Layanan Pembelajaran sebesar Rp6.760.422.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 116 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



- d. Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran sebesar Rp108.155.000,- (seratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- e. Pengadaaan Meubelair Pendukung Pembelajaran sebesar Rp289.358.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- f. Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran Rp212.630.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- g. Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran sebesar Rp249.672.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- h. Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp347.950.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Proses Belajar Mengajar sebesar Rp420.504.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus empat ribu rupiah);
- j. Wisuda dan Yudisium sebesar Rp656.027.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- k. Kegiatan Kemahasiswaan PNPB sebesar Rp37.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);
- l. Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan Kelebihan Jam Mengajar Rp439.152.000,- ( Empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Kegiatan dari Penggunaan DIPA pada Polteknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- 1) Penggunaan Dana GUP RM selama tahun 2022 sebesar Rp1.766.433.483,- (satu milyar tujuh ratus enam ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga dengan Rincian sebagai berikut :
  - a. AKUN 522111, belanja Langganan Listrik Kampus Pariwisata Passo sebesar Rp27.384.188,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat seratus delapan puluh delapan rupiah)
  - b. AKUN 524111, belanja Perjalanan Dinas biasa sebesar Rp1.244.426.705,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 117 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. AKUN 521111, belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp59.944.000,- (lima puluh sembilan sembilan ratus empat puluh empat rupiah)
  - d. AKUN 521119, belanja barang operasional lainnya sebesar Rp128.032.500,- (seratus dua puluh delapan juta tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)
  - e. AKUN 523121, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp138.503.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga ribu rupiah)
  - f. AKUN 521211, belanja Bahan sebesar Rp21.253.762,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
  - g. AKUN 521115, belanja Honor operasional sebesar Rp109.700.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - h. AKUN 522119, belanja langganan Daya dan Jasa lainnya sebesar Rp14.041.141,- (empat belas juta empat puluh satu ribu seratus empat puluh satu rupiah);
  - i. AKUN 521832, belanja barang persediaan lainnya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - j. AKUN 522112, belanja Langganan Telepon sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - k. AKUN 521219, belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp12.499.187,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
  - l. AKUN 521131, belanja barang operasional penanganan Covid-19 sebesar Rp249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- 2) Penggunaan Dana GUP PNPB selama tahun 2022 sebesar Rp1.050.082.987 (dua milyar lima puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 118 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AKUN 521115, belanja honor operasional satuan kerja sebesar Rp98.850.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
  - b. AKUN 524111, belanja Perjalanan dinas Biasa sebesar Rp792.104.027,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus empat ribu dua puluh tujuh rupiah);
  - c. AKUN 524112, belanja Perjalanan dinas tetap sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus juta rupiah);
  - d. AKUN 524113, belanja perjalanan Dinas dalam kota sebesar Rp38.488.960,- (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
  - e. AKUN 521213, belanja honor output kegiatan sebesar Rp111.740.000,- (seratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
  - f. AKUN 521211, belanja Bahan sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total Penggunaan Dana TUP PNPB selama tahun 2022 dan digunakan oleh Terdakwa Wilma sebagai PPK Rutin Sebesar Rp5.562.346.466,- (lima milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1) AKUN 521211, belanja Bahan sebesar Rp421.132.000,- (empat ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 2) AKUN 521219, belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp3.292.281.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - 3) AKUN 524111, belanja perjalanan dinas sebesar Rp966.937.478,- (sembilan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh juta ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
  - 4) AKUN 521115, belanja Honor operasional satuan kerja sebesar Rp163.750.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 119 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- 5) AKUN 522151, belanja Jasa Profesi sebesar Rp58.033.000,- (lima puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 6) AKUN 521213, belanja honor kegiatan output sebesar Rp247.412.988,- (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- 7) AKUN 521111, belanja keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);
- 8) AKUN 524113, belanja Perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- 9) AKUN 524211, belanja Perjalanan dinas biasa-Luar Negeri sebesar Rp358.700.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggunaan Dana TUP RM selama tahun 2022 oleh Terdakwa sebagai PPK Rutin sebesar Rp4.379.910.168,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan sembilan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) AKUN 521111, belanja barang keperluan perkantoran sebesar Rp1.134.613.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
  - 2) AKUN 521119, belanja barang operasional lainnya sebesar Rp318.100.000,- (tiga ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah);
  - 3) AKUN 521211, belanja bahan sebesar Rp867.881.238,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - 4) AKUN 521219, belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp612.585.000,- (enam ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 5) AKUN 521832, belanja barang persediaan lainnya sebesar Rp356.000.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
  - 6) AKUN 524111, belanja perjalanan Dinas biasa sebesar Rp343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 120 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- 7) AKUN 521115, belanja honor operasional satuan kerja sebesar Rp98.200.000,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 8) AKUN 523111, belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp60.350.930,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- 9) AKUN 523121, belanja pemeliharaan perawatan dan mesin sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- 10) AKUN 511129, belanja uang makan PNS sebesar Rp304.661.000,- (tiga ratus empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- 11) AKUN 512211, belanja uang lembur sebesar Rp174.319.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Total Penggunaan anggaran TUP PNBPN dan TUP RM Tahun 2022 yang digunakan Terdakwa sebesar Rp9.942.256.634,- (sembilan milyar sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus tigapuluh empat rupiah);

- Bahwa penggunaan Dana TUP PNBPN selama tahun 2022 oleh Terdakwa Christina Siwalette sebagai PPK Pengadaan Barang dan Jasa Sebesar Rp1.894.412.400,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus dua belas ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. AKUN 532111, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp320.785.000,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
2. AKUN 536111, belanja modal lainnya sebesar Rp539.027.400,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
3. AKUN 523119, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
4. AKUN 523121, belanja barang operasional penanganan Covid-19 sebesar Rp300.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AKUN 521211, belanja Bahan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. AKUN 521111, belanja keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp389.100.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggunaan Dana TUP RM selama tahun 2022 oleh Terdakwa Christina Siwalette sebagai PPK Pengadaan Barang dan Jas Sebesar Rp1.323.514.395,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai berikut :
  1. AKUN 533111, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp220.500.000,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. AKUN 523121, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp905.463.000,- (sembilan ratus lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
  3. AKUN 523111, belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp197.551.395,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembayaran sebesar 3 % (tiga persen) kepada pihak ketiga yang berpura-pura melakukan pembelian atau pembayaran barang dan jasa yang seakan-akan mereka melakukan pembelian dan pembayaran tetapi kenyataannya nama pihak ketiga hanya dipakai dan pihak internal Politeknik yang melakukan pembelian atau pembayaran barang dan jasa pada tahun 2022, Saksi tahu setelah dipanggil menjadi Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan kebijakan pembayaran 3% (tiga persen) tersebut kepada pihak ketiga;
- Bahwa untuk pekerjaan Barang dan Jasa yang dibawah Terdakwa tahun 2022 yang dibawah dari Terdakwa yaitu awalnya Saksi mentransfer langsung ke rekening bank pihak ketiga tetapi kemudian polanya dirubah, Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar pihak ketiga karena pada saat Terdakwa mau menjalankan kegiatan, Terdakwa mengkomplain ke kami bahwa ada beberapa kegiatan, dananya di retur atau dikembalikan sehingga menghambat proses jalannya kegiatan dan akibat itu Terdakwa

Halaman 122 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan agar diberikan secara tunai saja ke Terdakwa dan karena itu Saksi memberikan uang tunai pihak ketiga kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi memiliki tanda terima memberikan uang tunai kepada Terdakwa TUP RM tahun 2022 berupa kuitansi;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan rincian permintaan, dan tidak memasukkan nama pihak ketiga pada saat permintaan dan nama pihak ketiga muncul di aplikasi pada saat anggarannya cair;
- Bahwa Saksi beberapa kali memberikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepada Terdakwa tanda-tangan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan kembali Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut lagi kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi pernah menyampaikan kepada saudara Dady Mairuhu sebagai Direktur dan kepada saudara Fentje Salhuteru sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Politeknik Negeri Ambon bahwa ada penggunaan pihak ketiga oleh Terdakwa Tahun Anggaran 2022 dan hanya memberikan Surat Perintah Bayar (SPBY) yang ditandatangani oleh Terdakwa, fotokopi pajak pihak ketiga, rincian berisikan uraian kegiatan dan nilai serta potongan pajak kepada Saksi serta tidak ada dokumen lainnya. Saksi pernah meminta dokumen lainnya di Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai PPK dan tidak berhubungan dengan Saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bentuk pertanggung-jawaban lain dari Terdakwa selain Surat Perintah Bayar (SPBY) yang ditandatangani oleh Terdakwa, fotokopi pajak pihak ketiga, rincian berisikan uraian kegiatan dan nilai serta potongan pajak pada tahun anggaran 2022;
- Bahwa kegunaan nama pihak ketiga yang dipakai oleh Terdakwa dalam tugas pekerjaan Saksi pada tahun anggaran 2022 yaitu untuk membuat billing pemotongan pajak;
- Bahwa dari pengajuan awal Terdakwa sudah memasukkan nama pihak ketiga untuk penggunaan anggaran tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak pernah memasukkan dokumen kontrak kerjasama untuk penggunaan anggaran tahun 2022;

Halaman 123 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembayaran 3 % (tiga persen) kepada pihak ketiga;
- Bahwa permintaan anggaran pada tahun 2021 sistemnya tidak sama dengan tahun 2022, tahun 2021 kami menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan tahun 2022 kami sudah menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- Bahwa perbedaan aplikasi SAS dan SAKTI dalam permintaan anggaran adalah pada aplikasi SAS dalam permintaan anggaran tidak diminta nama pihak ketiga sedangkan aplikasi SAKTI diminta nama pihak ketiga;
- Bahwa kegunaan nama pihak ketiga dimasukkan dalam Aplikasi SAKTI untuk membuat billing pajak yang dibayarkan di kantor POS;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan barang dan jasa dikerjakan oleh pihak ketiga ataupun pihak internal Politeknik Negeri Ambon yang mengerjakannya sendiri;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran pada tahun 2022 yang Terdakwa berikan kepada Saksi sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan anggaran pada tahun anggaran 2022 dan sudah disetor ke negara;
- Bahwa Saksi memberikan uang pihak ketiga secara tunai kepada Terdakwa semuanya sudah termasuk dengan pajak;
- Bahwa benar ada laporan pertanggung jawaban DIPA anggaran tahun 2022;
- Bahwa didalam laporan pertanggung jawaban tidak dilampirkan dengan bukti- bukti penggunaan DIPA anggaran tahun 2022 karena pada aplikasi tidak meminta bukti-bukti penggunaan DIPA anggaran tahun 2022;
- Bahwa bukti yang Saksi pegang atas penggunaan DIPA anggaran tahun 2022 hanya bukti Ganti Uang Persediaan (GUP) perjalanan dinas, untuk bukti Tambahan Uang Persediaan (TUP) perjalanan dinas yang pegang adalah Terdakwa sebagai PPK;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK yang bertanggung-jawab atas pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan DIPA anggaran Tahun 2022;

Halaman 124 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan DIPA anggaran Tahun 2022 kepada Saksi walaupun Saksi memintanya berulang kali tetapi Terdakwa tidak pernah memberikannya karena menurut Terdakwa, Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan DIPA anggaran Tahun 2022 adalah tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Laporan kegiatan dari pihak ketiga diberikan ke PPK karena PPK yang berhubungan dan membayar pihak ketiga;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketelekaitan Saksi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2022 karena Saksi memangku jabatan sebagai bendahara pada Politeknik Negeri Ambon periode 2021 sampai dengan 2023;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Wilma memangku jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rutin Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2022;
- Bahwa jabatan Terdakwa Christina pada Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2022 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa Fentje memangku jabatan sebagai Wakil Direktur II dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2022;
- Bahwa struktur organisasi dari Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :
  - 1) Direktur : Dady Mairuhu, S.T., M.M.
  - 2) Wakil Direktur I : Leonora Lauhery, S.T., M.T.
  - 3) Wakil Direktur II : Fentje Salhuteru, S.T., M.si.
  - 4) Wakil Direktur III : Meny Huliselan
  - 5) Keuangan Sub Koordinator : Nancy Silooy
  - 6) Bagian Umum Sub Koordinator : Caroline Pirris
  - 7) Bagian Perencanaan Sub Koordinator : Novie Nico Marantika
  - 8) Kepegawaian Sub Koordinator : Elizabeth Watratan

Halaman 125 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk dalam Tim Pengelolaan Keuangan pada Polteknik Negeri Ambon untuk kegiatan Rutin Tahun Anggaran 2022 yaitu:
  - 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Dady Mairuhu, ST., M.M.
  - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa : Cristina Siwalette, S.T.
  - 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rutin: Ibu Wilma. Ferdinandus.
  - 4) Pejabat Penandatangan SPM: Fentce Salhuteru, S.E., Msi
  - 5) Bendahara Pengeluaran : Amelia Wairata
  - 6) Bendahara Penerimaan : Okrivel Kekenusa, S.T.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Bahwa yang berwenang mengangkat Terdakwa Wilma sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rutin, Terdakwa Christina Siwalette sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa dan Terdakwa Fentje Salhuteru sebagai Pejabat Penandatangan Surat Pernyataan Membayar pada Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2022 adalah Direktur Politeknik Negeri Ambon yang menjabat pada saat itu yaitu saudara Dady Mairuhu;
- Bahwa jumlah Dana Sesuai DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72.701.339.000,- (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa anggaran sesuai DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72.701.339.000,- (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut bersumber dari :
  - 1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebesar Rp62.176.517.000,- (enam puluh dua milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas rupiah) kemudian direvisi sesuai revisi terakhir menjadi sebesar Rp61.976.517.000,- (enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan kode dalam DIPA RM dan
  - 2) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.724.822.000. (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat

Halaman 126 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan Kode dalam  
Dipa PNP;

- Bahwa total jumlah anggaran yang direalisasi pada Politeknik Negeri Ambon dari Januari sampai dengan Desember tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp70.425.309.908,- (tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2022 yaitu menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Satker Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa sistem Permintaan Anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 awalnya menggunakan sistem Uang Persediaan (UP), selanjutnya dimintakan secara Ganti Uang Persediaan (GUP) dan sistem Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan ada juga dimintakan dengan sistim LS (langsung);

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tentang LS karena yang mempunyai akses adalah bendahara;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **BERNARD LIMBA** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa Christina Siwalette untuk Terdakwa Fence Salhuteru dan Terdakwa Wilma Ferdinandus Saksi baru saja mengenal saat masalah ini sudah bergulir;
- Bahwa Saksi mulai mengikuti tender di Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2018;

Halaman 127 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April tahun 2022 Saksi pernah melakukan pekerjaan kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon namun melalui penunjukan langsung bukan lewat tender.
- Bahwa yang melakukan penunjukan kepada perusahaan Saksi (CV.Empat Permata) adalah Ibu Christina Siwalette;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi mengerjakan kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon kurang lebih 30 Kegiatan;
- Bahwa Saksi lupa detail pekerjaannya seingat Saksi pekerjaannya terkait perbaikan plavon kantor utama Politeknik Negeri Ambon dengan anggaran rata-rata kurang lebih 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak pernah anggarannya di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penunjukan oleh PPK adalah penunjukan secara lisan dan Saksi kerjakan sendiri;
- Bahwa benar memang benar Saksi pernah melakukan pinjam pakai Perusahaan kepada PPK Christina Siwalette;
- Bahwa untuk pembelanjaan anggaran yang dilakukan pinjam pakai Perusahaan seingat Saksi kurang lebih ada 100 (seratus) pekerjaan yang dilakukan pinjam pakai Perusahaan milik Saksi oleh PPK Christina Siwalette;
- Bahwa pada pembicaraan awal PPK Ibu Christina Siwalette hanya menyampaikan bahwa Saksi akan diberikan Fee sebesar 3% per item pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Politeknik Negeri Ambon yang pinjam pakai nama Perusahaan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pinjam pakai Perusahaan oleh PPK pada Politeknik Negeri Ambon sudah biasa dilakukan atau tidak;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi pernah mengikuti tender pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penunjukan langsung Saksi disebabkan karena Saksi pernah mengerjakan pekerjaan di

Halaman 128 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Negeri Ambon, sehingga ketika ada pekerjaan Saksi ditawarkan oleh Ibu Christina Siwalette;

- Bahwa pekerjaan pada Politeknik Negeri Ambon yang Saksi kerjakan sendiri kurang lebih 30 (tiga puluh) paket pekerjaan;
- Bahwa terkait pertanggungjawabannya PPK sudah membuat kwitansi untuk Saksi tandatangani, namun penandatanganannya sekaligus artinya biasanya kwitansinya dikumpulkan terlebih dahulu baru nanti Saksi tandatangani sekaligus;
- Bahwa untuk pembayarannya 60 (enam puluh) paket pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh pihak intern Politeknik Negeri Ambon dengan meminjam pakai Perusahaan saksi, ada yang dibayarkan dengan cara mentransfer uangnya langsung ke rekening Saksi ada juga yang diberikan secara cash, untuk metode transfer biasanya ketika uang ditransfer kerekening Saksi kemudian Saksi menarik uangnya dari rekening Saksi dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada PPK dan kemudian Saksi menerima Fee sebesar 3 %;
- Bahwa paket pekerjaan yang Saksi kerjakan di Politeknik Negeri Ambon adalah:
  1. Sesuai Kwitansi Keperluan Perkantoran/Bukti Pembayaran Nomor :
  2. 018/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan ATK211 untuk persediaan keperluan perkantoran Bulan Februari 2022 sebesar Rp.32.000.000.
  3. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 011/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan untuk kegiatan PKL Mahasiswa sebesar Rp. 30.000.000.
  4. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 005/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 25.000.000.
  5. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 018/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran Buan Februari 2022 sebesar Rp. 32.000.000.

Halaman 129 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 049/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa baru sebesar Rp. 20.000.000.
7. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 063/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Satker sebesar Rp. 32.000.000.
8. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 016/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 25.000.000.
9. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 021/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan mesin potong sebesar Rp. 5.000.000.
10. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 031/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 30.000.000.
11. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 081/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional UKM MahasiswaBarang Layanan T (7 UKM) sebesar Rp. 22.800.000.
12. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 095/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.
13. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 080/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM) sebesar Rp. 30.000.000.
14. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 107/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Agustus 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Habis Pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 30.000.000.
15. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 119/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.
16. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 035/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Lab Teknik Mesin sebesar Rp. 23.000.000.
17. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 042/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional

Halaman 130 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 30.000.000.

18. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 163/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Baliho dan Matrial Pembuatan Gasebo untuk kegiatan Forum Kujur Sipil sebesar Rp. 30.835.000.
19. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 193/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk pembelajaran Prodi Migas sebesar Rp. 30.000.000.
20. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Sumur Bor sebesar Rp. 40.000.000.
21. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 041/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kantor sebesar Rp. 30.000.000.
22. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 257/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.212
23. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 259/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.
24. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 219/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk persediaan kperluan perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
25. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 079 / PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 50.000.000.
26. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 76 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 37.000.000.
27. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 048 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Negara sebesar Rp.17.500.000.

Halaman 131 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 047 / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif sebesar Rp. 32.000.000.
29. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 045 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro sebesar Rp.29.000.000.
30. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 046 / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Kampus sebesar Rp. 30.500.000.
31. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 043 / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 40.000.000.
32. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 77 / PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.
33. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 75 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.
34. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 072 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja Kuliah untuk Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 24.250.000.
35. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 071 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja kuliah untuk pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 28.932.800.
36. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 57.b / KPBj / WT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.

Halaman 132 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan sofa pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
  38. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.a / KPBJ / WT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
  39. Bukti Pembayaran Nomor : 090/PBJ/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan sebesar Rp.32.000.000.
  40. Bukti Pembayaran Nomor : 077/PBJ/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.
  41. Bukti Pembayaran Nomor : 078/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.
  42. Bukti Pembayaran Nomor : 034/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja operasional Renovasi Bengkel jurusan Teknik mesin sebesar Rp. 50.000.000; Total anggaran /kegiatan yang Saksi kerjakan adalah sebesar Rp. 1,290,717,800.-
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa total jumlah Fee yang Saksi terima dari kurang lebih 60 (enam puluh) paket pekerjaan yang tidak Saksi kerjakan;
  - Bahwa benar Saksi ada menandatangani bukti-bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi dan biasanya Saksi tandatangani pada akhir bulan berjalan;
  - Bahwa tidak ada orang yang mendatangi Saksi untuk menandatangani kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban pada saat masalah ini sudah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Ambon;
  - Bahwa Saksi hanya memberikan sekedar uang pulsa kepada PPK Ibu Christina Siwalette (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak tahu 60 (enam puluh) paket pekerjaan yang menggunakan nama Perusahaan Saksi dikerjakan oleh siapa hanya

Halaman 133 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari informasi yang Saksi terima dikerjakan oleh orang Politeknik Negeri Ambon sendiri;

- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah nominal paket pekerjaan yang tidak Saksi kerjakan tetapi setelah adanya masalah ini barulah Saksi mengetahui bahwa nominal paket pekerjaan yang tidak Saksi kerjakan adalah senilai kurang lebih Rp. 1 Milyar;
- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan maupun pekerjaan yang tidak Saksi kerjakan tidak dibuatkan berita acara hanya tanda tangan kwitansi oleh PPK Ibu Christina Siwalette;
- Bahwa benar kwitansi paket pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Saksi sama dengan nilai pekerjaan yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tahunya pihak Politeknik Negeri Ambon yang mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi namun Saksi tidak tahu atas nama siapa rekening tersebut;
- Bahwa benar ada staf dari PPK Ibu Welma Ferdinandus yang datang menemui Saksi yaitu Ibu Boya, namun hanya untuk memberikan Fee atas nama Ibu Welma Ferdinandus kepada saya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Ibu Boya berapa banyak paket pekerjaan yang ditangani oleh PPK ibu Welma Ferdinandus;
- Bahwa total nominal paket pekerjaan yang di kerjakan oleh PPK Ibu Welma Ferdinandus dan Ibu Christin Siwalette adalah kurang lebih Rp, 3 Milyar ;
- Bahwa benar, Saksi pernah menandatangani kwitansi pertanggungjawaban dari PPK Ibu Welma Ferdinandus dimana biasanya Saksi dihubungi lewat WA oleh Ibu Boya untuk datang ke Politeknik Negeri Ambon untuk menandatangani kwitansi-kwitansi pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan dari BPKP Saksi ada menandatangani Kwitansi pertanggungjawaban yang diberikan oleh Ibu Boya, dan Saksi tidak pernah berbicara langsung dengan Ibu Wilma Ferdinandus;
- Bahwa pada saat menandatangani kwitansi pertanggung jawaban tersebut yang diberikan oleh Ibu Boya baru Saksi sendiri yang tandatangan pada kwitansi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ibu Boya adalah staf PPK;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait belanja Operasional Politeknik Negeri Ambon yang Saksi tahu Saksi hanya belanja perbaikan dan biasanya daftar barang yang mau dibelanjakan sudah disiapkan oleh PPK;
- Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan berita acara penerimaan barang pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa pada tahun 2018 belum ada pinjam pakai Perusahaan oleh pihak Politeknik Negeri Ambon nanti di tahun 2021 baru ada pinjam pakai Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Fence Salhuteru tidak pernah menghubungi Saksi terkait pinjam pakai Perusahaan milik saya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa adalah Wakil Direkur II pada Politeknik Neeri Ambon namun Saksi belum pernah bertemu langsung;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi ada mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Ambon namun Terdakwa tidak menghubungi Saksi;
- Bahwa tidak pernah Ibu Boya membawa Pesan dari Terdakwa untuk menitipkan uang/Fee;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pengadaan barang untuk kegiatan pembelanjaan di Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa CV. Empat Permata milik Saksi, bergerak di bidang Kongsruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Saksi mulai mengadakan kerja sama dengan Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2018 yaitu pekerjaan Renovasi ruang gedung jurusan Akuntansi, setelah itu Saksi mulai mengenal pihak Politeknik Negeri Ambon dan kemudian Saksi ditawarkan untuk membuat Pengadaan Barang Jasa yaitu pengadaan Buku-buku dan berkelanjutan sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Untuk Pekerjaan yang Saksi kerjakan di Politeknik Negeri Ambon Saksi selalu berhubungan dengan Ibu Cristhina Siwalette, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi diminta untuk melaksanakan pembelian ATK dan Pekerjaan lainnya berupa;
  1. Perawatan Gedung-gedung Kantor
  2. Pergantian balon-balon lampu dan pergantian ACKemudian setelah Saksi melaksanakan pekerjaan, Ibu Christina Siwalette menyampaikan kepada Saksi bahwa ada kegiatan jurusan

Halaman 135 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kegiatannya diambil alih langsung oleh pihak Politeknik Negeri Ambon tetapi menggunakan nama CV milik saya;

- Bahwa Untuk menggunakan nama CV milik Saksi, Ibu Christin Siwalette menyampaikan adanya fee 3%;
- Bahwa tidak ada kontrak ataupun perjanjian yang Saksi tandatangani, Saksi hanya disodorkan daftar kebutuhan untuk Saksi belanjakan dan kemudian menyerahkannya kepada pihak Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa yang membuat dan menyerahkan daftar kebutuhan barang politeknik Negeri Ambon adalah Pejabat Pembuat Komitmen Ibu Christina Siwalette dan Ibu Welma Ferdinandus)
- Bahwa terkait anggaran yang Saksi terima dari Ibu Christin Siwalette apa saja pekerjaan yang Saksi lakukan adalah pengadaan ATK, Pengad Bulan April 2022 :
  1. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 030/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Habis Pakai untuk kegiatan Tim SAKIP sebesar Rp. 20.000.000;
  2. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 040/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan wisuda sebesar Rp. 40.000.000;
  3. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 039/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan Wisuda sebesar Rp. 42.747.000.
  4. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 025/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar Rp. 20.000.000.
  5. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 014/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Operasional Kegiatan Reakreditasi sebesar Rp. 50.000.000.
  6. Sesuai Kwitansi/Keperluan Perkantoran/Bukti Pembayaran Nomor : 018/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran Buan Februari 2022 sebesar Rp. 32.000.000.
  7. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 011/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan untuk kegiatan PKL Mahasiswa sebesar Rp. 30.000.000.



8. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 004/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 28.000.000.
9. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 035/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU sebesar Rp. 15.000.000.
10. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 005/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 25.000.000.
11. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 001/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 12.000.000.
12. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 018/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran Bulan Februari 2022 sebesar Rp. 32.000.000.
13. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 049/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa baru sebesar Rp. 20.000.000.
14. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 067/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar Rp. 40.000.000.
15. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 069/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan Humas sebesar Rp. 15.000.000.
16. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 053/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 43.200.000.
17. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 060/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit sebesar Rp. 10.000.000.
18. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 054/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 3.000.000.



19. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 027/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Peralatan Kehumasan sebesar Rp.49.500.000.
20. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 017/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan/penggantianperalatan Jaringan internet sebesar Rp. 20.000.000.
21. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 074/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000.
22. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non OperasionalLainnya untk kegiatan Kerjasama sebesar Rp. 36.500.000.
23. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 071/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN sebesar Rp. 5.000.000.207
24. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 063/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untukPersediaan Keperluan Satker sebesar Rp. 32.000.000.
25. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 043/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BINAP sebesar Rp. 5.000.000.
26. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 073/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp. 30.000.000.
27. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 016/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 25.000.000.
28. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 021/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan mesin potong sebesar Rp. 5.000.000.
29. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 031/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 30.000.000.





30. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 086/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir sebesar Rp. 32.800.000.
31. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 081/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional UKM MahasiswaBarang Layanan T (7 UKM) sebesar Rp. 22.800.000.
32. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 095/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.
33. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 080/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM) sebesar Rp. 30.000.000.
34. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 096/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
35. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 083/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasion lainnya untuk kegiatan lomba debat bahasa Indonesia Tingkat Nasional sebesar Rp. 20.000.000.
36. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 089/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja operasional kegiatan Reakreditasi sebesar Rp. 50.000.000.
37. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 100/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Meodologi P3M sebesar Rp. 10.000.000.
38. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 091/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit sebesar Rp. 20.000.000.
39. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 107/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Agustus 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Habis Pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 30.000.000.
40. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 119/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.
41. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 111/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 22.000.000.
  42. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 114/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000.
  43. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 121/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Keperluan Satker sebesar Rp. 20.000.000.
  44. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 120/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.208
  45. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 112/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir sebesar Rp. 32.800.000.
  46. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 035/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Lab TeknikMesin sebesar Rp. 23.000.000.
  47. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 130/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Non Operasional lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 48.800.000.
  48. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 129/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non OperasionalLainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 30.000.000.
  49. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 042/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 30.000.000.
  50. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 128/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non OperasionalLannya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 30.000.000.

Halaman 140 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 188/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Biaya Konsumsi Kegiatan Dies Natalis sebesar Rp. 24.970.000.
52. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 163/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Baliho dan Matrial Pembuatan Gasebo untuk kegiatan Forum Kajur Sipil sebesar Rp. 30.835.000.
53. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 193/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk pembelajaran Prodi Migas sebesar Rp. 30.000.000.
54. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 189/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Internasional Polnam sebesar Rp. 5.000.000.
55. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 207/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK sebesar Rp. 3.000.000.
56. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 206/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK sebesar Rp. 10.564.000.
57. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 150/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pemberitaan Media Cetak Kegiatan Humas sebesar Rp. 10.000.000.
58. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 148/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Pendaftaran Keahlian Staf sebesar Rp. 48.100.000.
59. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 134/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk kegiatan kompetensi administrasi Bisnis sebesar Rp. 49.990.000.

Halaman 141 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 154/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan SAI sebesar Rp. 7.500.000.
61. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Sumur Bor sebesar Rp. 40.000.000.
62. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 041/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kantor sebesar Rp. 30.000.000.
63. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 146/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 40.000.000.209
64. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 155/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp. 35.000.000.
65. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 176/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp. 30.000.000.
66. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 175/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp. 30.000.000.
67. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 257/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.
68. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 247/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pengembangan Aplikasi database sebesar Rp. 50.000.000.
69. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 231/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan Hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
70. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 235/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 28 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 48.000.000.





71. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 233/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 48.000.000.
72. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 259/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.
73. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 219/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
74. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 050 /KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk pembayaran Belanja Lensa Tele Canon untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 8.900.000.
75. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 048/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional
76. Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Negara sebesar Rp.17.500.000.
77. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 047/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif sebesar Rp. 32.000.000.
78. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 045/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro sebesar Rp. 29.000.000.
79. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 046/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Kampus sebesar Rp. 30.500.000.
80. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 043/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 40.000.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Sesuai Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor: 077/PBJ/ WT /PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.
82. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 075 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.
83. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 074 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Camera Shooting untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 18.850.000.210
84. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 079/ PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 50.000.000.
85. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 076 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 37.000.000.
86. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 053 / PBJ /KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 38.480.000.
87. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 072 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja Kuliah untukPendukung Pembelajaran sebesar Rp. 24.250.000.
88. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 071 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja kuliah untuk pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 28.932.800.
89. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.b / KPBJ / WT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
90. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk

Halaman 144 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran Belanja Pengadaan sofa pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
91. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.a/KPBJ/WT/PL /APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
  92. Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 48.800.000. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.b/KPBJ/WT/PL /APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
  93. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 113/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk layanan tamu sebesar Rp. 22.000.000.
  94. Bukti Pembayaran Nomor : 111/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 3.000.000.
  95. Bukti Pembayaran Nomor : 077/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja operasional kegiatan Porseni Mahasiswa Nasional sebesar Rp. 20.000.000.
  96. Bukti Pembayaran Nomor : 151/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Birokrasi Reformasi sebesar Rp. 25.000.000.
  97. Bukti Pembayaran Nomor : 130/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional
  98. Bukti Pembayaran Nomor : 090/PBJ/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan sebesar Rp. 32.000.000.
  99. Bukti Pembayaran Nomor : 077/PBJ/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.
  100. Bukti Pembayaran Nomor : 078/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.
  101. Bukti Pembayaran Nomor : 034/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja



operasional Renovasi Bengkel jurusan Teknik mesin sebesar  
Rp. 50.000.000

Total anggaran sebesar Rp. 2,934,608,800.- (dua milyar Sembilan  
ratus tiga

- Bahwa tidak semua kegiatan sesuai kwitansi pembayaran Saksi  
laksanakan, hanya kegiatan :

1. Sesuai Kwitansi Keperluan Perkantoran/Bukti Pembayaran  
Nomor :018/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022  
kegiatan Belanja Bahan ATK211 untuk persediaan keperluan  
perkantoran Bulan Februari 2022 sebesar Rp.32.000.000.
2. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 011/KWT/PL/APBN/2022  
tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan untuk kegiatan PKL  
Mahasiswa sebesar Rp. 30.000.000.
3. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 005/KWT/PL/APBN/2022  
tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan  
Listrik Kampus sebesar Rp. 25.000.000.
4. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 018/KWT/PL/APBN/2022  
tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Bahan ATK untuk persediaan  
keperluan perkantoran Bulan Februari 2022 sebesar Rp.  
32.000.000.
5. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 049/KWT/PL/APBN/2022  
tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan habis pakai untuk  
kegiatan penerimaan Mahasiswa baru sebesar Rp. 20.000.000.
6. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 063/KWT/PL/APBN/2022  
tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK  
untuk Persediaan Keperluan Satker sebesar Rp. 32.000.000.
7. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor :  
016/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk  
pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp.  
25.000.000.
8. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 021/KWT/PL/APBN/2022  
tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan  
mesin potong sebesar Rp. 5.000.000.
9. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 031/KWT/PL/APBN/2022  
tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan Listrik  
Kampus sebesar Rp. 30.000.000.

Halaman 146 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 081/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional UKM MahasiswaBarang Layanan T (7 UKM) sebesar Rp. 22.800.000.
11. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 095/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.
12. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 080/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM) sebesar Rp. 30.000.000.
13. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 107/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Agustus 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Habis Pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 30.000.000.
14. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 119/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.
15. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 035 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Lab Teknik Mesin sebesar Rp. 23.000.000.
16. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 042/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 30.000.000.
17. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 163/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Baliho dan Matrial Pembuatan Gasebo untuk kegiatan Forum Kujur Sipil sebesar Rp. 30.835.000.
18. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 193/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk pembelajaran Prodi Migas sebesar Rp. 30.000.000.

Halaman 147 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Sumur Bor sebesar Rp. 40.000.000.
20. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 041/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kantor sebesar Rp. 30.000.000.
21. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 257/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.212
22. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 259/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.
23. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 219/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
24. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 079 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 50.000.000.
25. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 76 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 37.000.000.
26. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 048 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Negara sebesar Rp.17.500.000.
27. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 047 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif sebesar Rp. 32.000.000.
28. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 045 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro sebesar Rp.29.000.000.

Halaman 148 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 046 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Kampus sebesar Rp. 30.500.000.
30. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 043 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 40.000.000.
31. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 77 / PBJ / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.
32. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 75 / PBJ / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.
33. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 072 / PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja Kuliah untuk Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 24.250.000.
34. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 071 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja kuliah untuk pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 28.932.800.
35. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 57.b / KPBJ / WT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
36. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan sofa pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
37. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.a / KPBJ / WT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
38. Bukti Pembayaran Nomor : 090/PBJ/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan sebesar Rp.32.000.000.

Halaman 149 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti Pembayaran Nomor : 077/PBJ/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.
40. Bukti Pembayaran Nomor : 078/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.
41. Bukti Pembayaran Nomor : 034/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja operasional Renovasi Bengkel jurusan Teknik mesin sebesar Rp. 50.000.000;

Total anggaran /kegiatan yang Saksi kerjakan adalah sebesar Rp. 1,290,717,800.-

- Bahwa kegiatan yang tidak Saksi laksanakan adalah :

1. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 030/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Habis Pakai untuk kegiatan Tim SAKIP sebesar Rp. 20.000.000.
2. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 040/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan wisuda sebesar Rp. 40.000.000.
2. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 039 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan Wisuda sebesar Rp.42.747.000.
3. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 025/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar Rp. 20.000.000.
4. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 014/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Operasional Kegiatan Reakreditasi sebesar Rp. 50.000.000.
5. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 004/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 28.000.000.
6. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 035/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU sebesar Rp. 15.000.000.

Halaman 150 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 001/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Operasional layanan Tamu sebesar Rp. 12.000.000.
8. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 067/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar Rp. 40.000.000.
9. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 069/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan Humas sebesar Rp. 15.000.000.
10. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 053/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.43.200.000.
11. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 060/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit sebesar Rp. 10.000.000.
12. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 054/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 3.000.000.
13. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 027/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Peralatan Kehumasan sebesar Rp. 49.500.000.
14. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 017/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Pembayaran Belanja perawatan/penggantian peralatan Jaringan internet sebesar Rp. 20.000.000.
15. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 074/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non perasional lainnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000.
16. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan Kerjasama sebesar Rp. 36.500.000.
17. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 071/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN sebesar Rp. 5.000.000.

Halaman 151 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 043/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan BINAP sebesar Rp. 5.000.000.
19. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 073/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp. 30.000.000.
20. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 086/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir sebesar Rp. 32.800.000.214;
21. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 096/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
22. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 083/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan lomba debat bahasa Indonesia Tingkat Nasional sebesar Rp. 20.000.000.
23. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 089 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja operasional kegiatan Reakreditasi sebesar Rp. 50.000.000.
24. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 100 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan Meodologi P3M sebesar Rp. 10.000.000.
25. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 091 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit sebesar Rp. 20.000.000.
26. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 111 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 22.000.000.
27. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 114 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000.

Halaman 152 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 121 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Keperluan Satker sebesar Rp. 20.000.000.
29. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 120 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
30. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 112/ K WT / PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir sebesar Rp. 32.800.000.
31. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 130 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 48.800.000.
32. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 129 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 30.000.000.
33. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 128 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 30.000.000.
34. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 188 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Biaya Konsumsi Kegiatan Dies Natalis sebesar Rp. 24.970.000.
35. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 189 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Internasional Polnam sebesar Rp.5.000.000.
36. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 207 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK sebesar Rp. 3.000.000.
37. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 206 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran

Halaman 153 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK sebesar Rp.10.564.000.

38. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 150 / KWT / PL/APBN/2022, tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pemberitaan Media Cetak Kegiatan Humas sebesar Rp. 10.000.000.
39. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 148 / KWT / PL/APBN/2022, tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Pendaftaran Keahlian Staf sebesar Rp. 48.100.000.215
40. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 134 / KWT / PL/APBN/2022, tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk kegiatan kompetensi administrasi Bisnis sebesar Rp. 49.990.000.
41. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 154 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan SAI sebesar Rp. 7.500.000.
42. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 146 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 40.000.000.
43. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 155 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp.35.000.000.
44. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 176 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp. 30.000.000.
45. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 175 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp.30.000.000.
46. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 247 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pengembangan Aplikasi database sebesar Rp.50.000.000.

Halaman 154 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 231/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan Hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
48. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 235/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 28 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 48.000.000.
49. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 233/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari- hari perkantoran sebesar Rp. 48.000.000.
50. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 050 /KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk pembayaran Belanja Lensa Tele Canon Untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 8.900.000.
51. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 074 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Camera Shooting untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 18.850.000.
52. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 053 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 38.480.000.
53. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.b / KPBJ / WT/PLAPBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
54. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 113/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk layanan tamu sebesar Rp. 22.000.000.
55. Bukti Pembayaran Nomor : 111/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 3.000.000.
56. Bukti Pembayaran Nomor : 077/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja operasional kegiatan Porseni Mahasiswa Nasional sebesar Rp. 20.000.000.
57. Bukti Pembayaran Nomor : 151/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non

Halaman 155 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional Lainnya untuk kegiatan Birokrasi Reformasi sebesar Rp. 25.000.000.

58. Bukti Pembayaran Nomor : 130/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 48.800.000 Jumlah sebesar Rp. 1.643,891,000

- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa besaran fee yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen saudara Welma Ferdinandus dan Christina Siwalette untuk 59 kegiatan yang mengatasmakan CV milik saya;
- Bahwa anggaran-anggaran tersebut diberikan hampir semua masuk via transfer rekening tetapi ada juga sebagian diberikan secara cash;
- Bahwa anggaran kegiatan yang ditransferkan ke rekenng Saksi melalui Bank Maluku;
- Bahwa untuk kegiatannya Saksi meminta untuk dilaksanakan oleh Pihak Politeknik yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Saudara Christina Siwalette dan Saudara Welma Ferdinandus, dan tidak semua anggaran kegiatan masuk pada rekeing saya, hanya sebagiannya saja, untuk kegiatan yang tidak Saksi laksanakan anggaran yang masuk melalui rekening saya, kemudian Saksi tarik dan serahkan ke Pejabat pembuat Komitmen selanjutnya Saksi diberikan fee 3 % setelah pemotongan pajak
- Bahwa Saksi hanya menyerahkan uang begitu saja kepada PPK Politeknik Negeri Ambon Saudara Christina Siwalette dan Saudara Welma Ferdinandus;
- Bahwa Saksi tidak pernah diserahkan bukti-bukti pembelanjaan berkaitan dengan kegiatan dimaksud mengingat seluruh dokumen tanda terima ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur CV. Empat Permata;
- Bahwa dokumennya dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen kemudian diantar oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui salah satu staf meminta Saksi menandatangani semua dokumen untuk lampiran pertanggungjawaban
- Bahwa Saksi bisa langsung saja menandatangani semua dokumen untuk lampiran pertanggungjawabannya karena Saksi berpikir sudah ada kerjasama dan pemberian fee 3 %, sehingga Saksi menandatangani dokumennya;

Halaman 156 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan yang Saksi laksanakan setelah pencairan Saksi memberikan sekedar untuk PPK Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa banyak uang yang Saksi serahkan, tapi setiap kali pencairan ada diserahkan;
- Bahwa terkait pertanggungjawabannya PPK sudah membuat kwitansi untuk Saksi tandatangani, namun penandatanganannya sekaligus artinya biasanya kwitansinya dikumpulkan terlebih dahulu baru nanti Saksi tandatangani sekaligus;
- Bahwa untuk pembayarannya 60 (enam puluh) paket pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh pihak intern Politeknik Negeri Ambon dengan meminjam pakai Perusahaan saksi, ada yang dibayarkan dengan cara mentransfer uangnya langsung ke rekening Saksi ada juga yang diberikan secara cash, untuk metode transfer biasanya ketika uang ditransfer kerekoning Saksi kemudian Saksi menarik uangnya dari rekening Saksi dan selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut kepada PPK dan kemudian Saksi menerima Fee sebesar 3 %;
- Bahwa benar, kwitansi yang Saksi tanda tangani disiapkan oleh PPK dan sudah dibubuhi stempel;

Terhadap keterangan Saksi ini Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi karena tidak ada kaitannya dengan keterangan yang Saksi berikan;

5. Saksi **DEWI WULANDARI**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2022 Saksi pernah melakukan pekerjaan kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon namun melalui penunjukan langsung bukan lewat tender.
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi mengerjakan kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon kurang lebih 23 Kegiatan dari total kurang lebih 69 tranSaksi berdasarkan kwitansi yang Saksi tandatangani dan untuk 46 kegiatan yang tidak Saksi kerjakan di kerjakan oleh Politeknik Negeri Ambon sendiri (PPK);
- Bahwa terkait transaksi kurang lebih 69 pekerjaan pada Politeknik Negeri Ambon ada yang merupakan transaksi Ibu Welma Ferdinandus ada juga merupakan tranSaksi ibu Christina Siwalette;

Halaman 157 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 23 Kegiatan yang Saksi kerjakan adalah merupakan transaksi Ibu Welma Ferdinandus dengan nominal tertinggi adalah Rp. 180.000.000 untuk pengadaan Buku Wisuda;
- Bahwa benar untuk setiap item pekerjaan yang Saksi kerjakan , Saksi ada menandatangani kwitansi;
- Bahwa untuk pekerjaan yang tidak Saksi kerjakan namun menggunakan nama Perusahaan saya, Saksi diberikan Fee sebesar 3% per item kegiatan yang diserahkan oleh PPK;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang tidak Saksi kerjakan, Saksi diminta untuk menandatangani Kwitansi oleh PPK;
- Bahwa untuk CV. Abointech milik Saksi baru dilakukan pinjam pakai Perusahaan oleh Politeknik Negeri Ambon pada akhir tahun 2021;
- Bahwa terkait dengan Fee 3% yang diberikan oleh pihak Politeknik Negeri Ambon tidak ada dibuatkan kesepakatan sejak awal dan Saksi juga tidak mengetahui untuk pekerjaan apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Berita Acara pelaksanaan pekerjaan ada dibuat bersamaan dengan kwitansi (tahun 2023) yang tidak dikerjakan juga dibuatkan Berita Acara dan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi dan kedua orang PPK;
- Bahwa terkait kesepakatan awal untuk pinjam pakai Perusahaan milik Saksi tidak dibuatkan hanya ada pemberitahuan awal untuk pengadaan ATK;
- Bahwa benar setelah dikerjakan Saksi tahu bahwa ada kurang lebih 12 (dua belas) kwitansi yang memang tidak Saksi kerjakan namun kwitansinya Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kurang lebih 12 (dua belas) kwitansi tersebut, pekerjaannya dilakukan oleh siapa;
- Bahwa benar kwitansi yang tidak Saksi kerjakan namun Saksi

Halaman 158 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatanganinya adalah kwitansi nomor: 087, 085, 079, 089, 115, 117, 131, 127, 168, 209, 252, 220;

- Bahwa tidak ada kwitansi untuk penyerahan Fee 3 % kepada saya;
- Bahwa untuk 69 Pekerjaan tersebut tidak ada dibuatkan kontrak;
- Bahwa total Fee 3% yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 43.900.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat lagi untuk mencatat paket-paket pekerjaan apa saja yang tidak dikerjakan namun Saksi menerima Fee 3 % tidak ada diberitahukan apa-apa;
- Bahwa untuk 46 paket pekerjaan tersebut 45 paket dikerjakan oleh Ibu Welma Ferdinandus dan 1 paket dikerjakan oleh Ibu Christina;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan perkara ini telah bergulir seingat Saksi ada staf PPK yaitu Ibu Boya yang menandatangani Saksi untuk menandatangani kwitansi pertanggungjawaban namun Saksi menolak untuk menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan yang Saksi dikerjakan dilakukan secara Cash/tunai oleh PPK dan Saksi menerima setelah dipotong pajak;
- Bahwa Saksi mulai mengajukan proposal untuk proyek pengadaan barang dan jasa di Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2020 untuk perpustakaan;
- Bahwa pengajuan proposal tidak dilakukan melalui tender hanya dilakukan penunjukan langsung oleh pihak Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Tahun 2020 yang menjabat PPK pada Politeknik Negeri Ambon adalah saudara Andi;
- Bahwa pada Tahun 2020 tidak ada pekerjaan Politeknik Negeri Ambon yang meminjam pakai Perusahaan milik saya;
- Bahwa akhir tahun 2021 baru mulai dilakukan pinjam pakai Perusahaan milik Saksi;
- Bahwa Tahun 2021 Saksi belum mengenal Terdakwa Fence Salhuteru Saksi hanya pernah melihat Terdakwa pada saat olimpiade sekitar bulan Oktober tahun 2022;

Halaman 159 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pemberian Fee 3% Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Fence Salhuteru terkait pemberian Fee 3% oleh pihak Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Abointech dengan bidang usaha komputer dan pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa benar pada tahun 2022 CV. Abontech pernah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa pengadaan barang dan Jasa yang Saksi kerjakan pada Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yaitu : tahun 2022 Saksi ada mengerjakan lebih kurang 69 (enam puluh sembilan) paket pekerjaan pada politeknik Negeri Ambon antara lain :
  1. Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk pengembangan Aplikasi Date base mahasiswa dengan nilai pekerjaan Rp.130.000.000.000 kuitansi nomor 248/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 (kuitansi terlampir nilainya Rp.50.000.000).
  2. Belanja PC Komputer untuk peralatan perkantoran kuitansi nomor 065/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 desember 2022 dengan nilai pekerjaan Rp.36.000.000 kuitansi nomor
  3. Pengadaan Laptop untuk Peralatan pendukung Pembelajaran nomor kuitansi 070/PL13/PPK/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 dengan nilai pekerjaan Rp. 37.393.0000
  4. Belanja Projector untuk pembelajaran dengan nilai total pekerjaan Rp.70.762.000 nomor kuitansi kuitansi nomor 063/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 16 Desember nominal Rp.42.457.200.000 dan kuitansi nomor 064/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 16 Desember 2022 nominal Rp.28.304.800.
  5. Belanja Pengadaan AC 1 PK untuk pendukung Pembelajaran nomor kuitansi 055/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 dengan nilai pekerjaan Rp.28.740.000;
  6. Belanja pengadaan kursi Aula nomor kuitansi 061/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02desember 2022 nilai Rp.35.182.400 dan kuitansi nomor 062/PBJ/KWT/APBN/2022 tanggal 02329 Desember 2022 Rp.23.988.000 dengan nilai total pekerjaan Rp.59.170.400;

Halaman 160 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Belanja pengadaan peralatan pendukung perkantoran nomor kwitansi 073/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember nilai pekerjaan Rp.24.120.000;
8. Belanja Perawatan AC nomor kuitansi 089/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Desember 2022 nilai pekerjaan Rp.32.000.000;
9. Belanja pengadaan lemari buku untuk pendukung pembelajaran nomor kwitansi 054/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember dengan nilai pekerjaan Rp. 36.000.000;
10. Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022;
11. Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022;
12. Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022;
13. Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022;
14. Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022;
15. Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022;
16. Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022;
17. Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022;
18. Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 011/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022;
19. Belanja Perawatan Peralatan Lab Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 026/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022;
20. Belanja Perawatan Peralatan Lab Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 033/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022;
21. Belanja Perawatan Komputer Lab Bahasa Rp.50.000.000 nomor kuitansi 037/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
22. Belanja Perawatan Peralatan Lab Jurusan Administrasi Niaga Rp.50.000.000 nomor kuitansi 024/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022;
23. Belanja Perawatan Peralatan Lab Akutansi Rp.50.000.000 nomor kuitansi 0245/PJB/KWT/PL/?APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 161 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Belanja perawatan Listrik Kampus nilai pekerjaan Rp.47.000.000 nomor kuitansi 078/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022;
25. Belanja perawatan Lab Teknik Sipil nilai pekerja Rp.50.000.000 nomor kuitansi 010/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 (uang diserahkan ke PPK saudara Christine Siwalette)
26. Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan nilai pekerjaan Rp.20.000.000 nomor kuitansi 006/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus);
27. Belanja bahan untuk kegiatan Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional nilai Kegiatan Rp.15.000.000 nomor kuitansi 007/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 (uang diserahkan kepada PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
28. Belanja bahan Non Operasional lainnya untuk kegiatan Magang Industri Rp.40.000.000 nomor kuitansi 008/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus);
29. Belanja operasional pendukung perkantoran Rp.50.000.000 nomor kuitansi 016/KWT/PL/AOBN/2022 tanggal 05 April 2022 (uang diserahkan ke PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
30. Belanja keperluan hari-hari perkantoran nomor kuitansi 021/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 Rp.50.000.000 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus)
31. Belanja Promosi kegiatan Humas nomor kuitansi 026/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April Rp. 40.000.000 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus)
32. Belanja barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan reformasi Birokrasi Rp.20.000.000 nomor kuitansi 031/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 5 April 2022 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus)
33. Belanja bahan habis pakai untuk kegiatan SAI Rp.15.000.000 nomor kuitansi 032/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus);
34. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan PDPT Rp.50.000.000 nomor kuitansi 038/KWT/PL/APBN/2022 tanggal

Halaman 162 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 April 2022 (uang diserahkan ke PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
35. Belanja Non Operasional lainnya untuk kegiatan PDID dan Narahubung Rp.15.153.000 nomor kuitansi 045/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 (uang diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus);
36. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU Rp.15.000.000 nomor kuitansi 047/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 (uang diserahkan kepada PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
37. Belanja habis pakai untuk kegiatan paduan suara Mahasiswa Polnam Rp.20.000.000 nomor kuitansi 052/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 (uang diserahkan ke PPK Ibu Wielma Ferdinandus) 330 Belanja Operasional pendukung perkantoran Rp.25.000.000 nomor kuitansi 059/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022;
38. Belanja keperluan hari-hari perkantoran tahap I Rp.50.000.0000 nomor kuitansi 064/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 (uang diserahkan ke PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
39. Belanja keperluan hari-hari perkantoran tahap II Rp.50.000.000 nomor kuitansi 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 (uang diserahkan kepada PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
40. Belanja bahan keperluan SATKER Rp.20.000.000 nomor kuitansi nomor 066/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 (uang diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus);
41. Belanja promosi Polnam Kegiatan Humas Rp.25.000.000 nomor kuitansi 068/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 (uang diserahkan ke PPK Saudari Wielma Ferdinandus)
42. Belanja pemberitaan Media Cetak Rp.5.585.000 nomor kuitansi 070/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 (uang diserahkan ke PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
43. Belanja barang non Operasional lainnya untuk monitoring Internal P4M Rp.20.750.000 nomor kuitansi 072/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 (uang diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus);

Halaman 163 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Belanja Operasional Dewan Mahasiswa Rp.10.000.000 nomor kuitansi 082/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juni 2022 (uang diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus);
45. Operasional pendukung perkantoran Rp.21.400.000 nomor kuitansi 090/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus);
46. Belanja barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi P3M Rp.10.000.000 nomor kuitansi 101/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 (uang diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus);
47. Belanja bahan ATK untuk Persediaan Keperluan perkantoran Rp.32.000.000 nomor kuitansi 094/KWT/TL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus);
48. Belanja barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi P3M Rp.12.000.000 nomor kuitansi 102/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 (uang diserahkan kepada PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
49. Belanja bahan untuk kompetensi administrasi bisnis Rp.20.000.000 nomor kuitansi 108/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 (uang diserahkan kepada PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
50. Belanja barang Non Operasional Magang Industri Rp.12.500.000 nomor kuitansi 110/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 (diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus)
51. Belanja Operasional pendukung perkantoran Rp.15.000.000 nomor kuitansi 116/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
52. Belanja Operasional Petugas Kebersihan Rp.4.000.000 nomor kuitansi 118/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
53. Belanja Bahan untuk kegiatan Mahasiswa menjelang Dies Rp.24.650.000 nomor kuitansi 132/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Spetember 2022 (diserahkan kepada PPK Ibu Wielma Ferdinandus);
54. Belanja bahan untuk ujian semester Rp.44.000.000 nomor kuitansi 133/KWT/PL/APBN/2022 taggal 06 Oktober 2022 (uang diserahkan kepada PPK Ibu Wielma Ferdinandus);

Halaman 164 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Belanja Operasional kegiatan Perencanaan dan penganggaran Rp.27.000.000 nomor kuitansi 140/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 (diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus);
56. Belanja Barang layanan Tamu Direktur dan Wakil Direktur Rp.32.800.000 nomor kuitansi 183/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 (uang diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus);
57. Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran Rp.32.000.000 nomor kuitansi 144/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 ;
58. Belanja bahan untuk Iklan Kegiatan Humas Rp.14.500.000 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus) nomor kuitansi 149/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022;
59. Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk kegiatan UPT Bahasa Rp.5.000.000 nomor kuitansi 152/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (uang diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus)
60. Belanja biaya penerjemah kegiatan UPT Bahasa Rp.15.000.000 nomor kuitansi 153/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus);
61. Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan workshop project best learning Rp.45.000.000 nomor kuitansi 167/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (uang diserahkan kepada PPK saudara Wielma Ferdinandus);
62. Belanja Keperluan hari-hari perkantoran Rp.49.000.000 nomor kuitansi 177/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (diserahkan kepada PPKsaudari Wielma Ferdinandus);
63. Belanja Barang non Operasional lainnya untuk kegiatan Advetoria Media Rp.50.000.000 nomor kuitansi 179/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (uang diserahkan ke PPKsaudari Wielma Ferdiandus)
64. Belanja Barang non Operasional untuk kegiatan Advetoria Media Rp.50.000.000 nomor kuitansi 180/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (uang diserahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus)

Halaman 165 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Belanja barang Non Operasional lainnya untuk Kegiatan pemeriksaan Kesehatan untuk ASN Rp.10.000.000 nomor kuitnasi 183/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2023 (diserahkan ke PPK saudari Wielma Ferdinandus);
66. Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk pelaksanaan Kegiatan Dies Natalis Rp.30.000.000 nomor kuitansi 187/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (uang diserahkan melalui PPK saudari Wielma Ferdinandus);
67. Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk pelaksanaan Kegiatan Dies Natalis Rp.20.030.000 nomor kuitansi 187a/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (uang diserahkan kepada PPK saudari Wielma Ferdinandus);
68. Belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM Polman Rp.33.000.000 nomor kuitnasi 191/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (diserahkan kepada PPK saudari Wielma Ferdinandus);
69. Belanja Akreditasi oleh LAN untuk akreditasi Prodi D4 TPM Polman Rp.20.000.000 191a/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (diserahkan kepada PPK sadudari Wielma Ferdinandus);
70. Belanja barang Non Operasional lainnya untuk pembuatan buku Wisuda Rp.130.000.000 nomor kuitansi 201/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 (dibayarkan full tetapi kuitansi hanya Rp.50.000.000);
71. Belanja barang Non Operasional lainnya untuk kalung wisuda Rp.10.600.000 nomor kuitansi 205/KWT/PL/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
72. Belanja keperluan hari-hari perkantoran Rp.20.000.000 nomor kuitansi 234/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 27 November 2022 (diserahkan kepada PPK saudari Wielma Ferdinandus);
73. Belanja keperluan hari-hari perkantoran Rp.50.000.000 nomor kuitansi 237/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 30 November 2022 (diserahkan kepada PPK saudari Wielma Ferdinandus);
74. Belanja barang Non Operasional untuk kegiatan seminar hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Rp.20.000.000 nomor kuitansi 227/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 (diserahkan kepada PPK saudari Wielma Ferdinandus);

Halaman 166 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Belanja barang Non Operasional Kegiatan Borang PDD Masohi dan Banda Rp.20.000.000 nomor kuitansi 245/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 (serahkan ke PPK saudara Wielma Ferdinandus);

76. Belanja kegiatan Wisuda Rp.50.000.000 nomor kuitansi 258/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022.

- Bahwa yang menunjuk Saksi selaku Penyedia Barang atau Jasa adalah PPK masing-masing kegiatan yaitu saudara Christine Siwalette dan saudara Wilma E. Ferdinandus;332
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa Saksi tidak ada menerima surat perintah kerja dari PPK;
- Bahwa pekerjaan yang telah Saksi laksanakan, hanya sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan pengadaan tersebut yang dilengkapi dengan bukti pembelian atau kwitansi pembelian;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan sebagaimana telah Saksi jelaskan sebelumnya, ada beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak Saksi kerjakan sendiri namun diserahkan kepada PPK, untuk hal tersebut biasanya langsung dibelanjakan oleh penyedia dan Saksi diminta untuk menandatangani kuitansi pembayaran oleh PPK;
- Bahwa setiap pembelanjaan langsung dilakukan sendiri oleh PPK, Saksi tidak ada menerima nota atau kuitansi pembelian;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan barang dan Jasa yang dilakukan pembelanjaan biasanya untuk belanja ATK Saksi laksanakan sendiri tetapi untuk item pekerjaan seperti makan/snack biasanya dilakukan oleh PPK;
- Bahwa kegiatan pengadaan Barang dan Jasa yang Saksi belanjakan sendiri ada pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang, ada juga yang hanya Saksi serahkan langsung kepada PPK namun untuk pekerjaan yang tidak Saksi kerjakan sendiri tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh PPK atau Tim Pemeriksa Barang Saksi hanya diminta menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mendandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk pekerjaan- pekerjaan yang tidak Saksi kerjakan sendiri adalah PPK setiap kegiatan yaitu saudara Wilma E.Ferdinandus dan saudara Christine Siwalette;

Halaman 167 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap pekerjaan yang Saksi kerjakan, Saksi tidak pernah memberikan fee kepada masing-masing PPK;
- Bahwa PPK memberitahukan kepada Saksi bahwa akan meminjam nama perusahaan Saksi yaitu CV. Abointech untuk digunakan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang/jasa tertentu atas nama CV. AboinTech namun faktanya pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh CV AboinTech melainkan dikerjakan oleh pihak Poltek Sendiri dan untuk hal tersebut Saksi menerima fee sejumlah 3 % per pekerjaan;
- Bahwa fee 3% untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang tidak Saksi kerjakan sendiri diserahkan kepada Saksi tidak menentu, kadang melewati dari kegiatan yang dikerjakan dan digabungkan dari beberapa kegiatan menjadi satu sehingga Saksi tidak memastikan Fee 3% yang Saksi terima dari kegiatan apa saja;
- Bahwa seluruh kegiatan yang Saksi kerjakan, pembayaran kepada Saksi selaku penyedia dilaksanakan sekaligus dan metode pembayarannya dilakukan secara tunai;
- Bahwa pembayaran kegiatan pengadaan barang dan jasa tergantung kepada kebijakan PPK. Ada kalanya Saksi dihubungi via telpon dan diminta membelanjakan barang baru setelah penyerahan dilakukan pembayaran oleh PPK ada juga yang uang diserahkan di awal baru kemudian Saksi belanjakan sesuai daftar belanja barang yang diserahkan oleh PPK;
- Bahwa seingat Saksi PPK menyerahkan fee 3% kepada Saksi tanpa bukti kuitansi dan sudah melewati waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga Saksi hanya menanda tangani kuitansi yang disodorkan PPK tanpa melakukan pemeriksaan/cross check paket pekerjaannya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh PPK kegiatan untuk meminta Saksi agar meminjam nama CV. AboinTech dalam paket-paket kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh PPK/pihak Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi menerima Fee 3 % padahal tidak melaksanakan pekerjaan tersebut karena Saksi merasa itu merupakan hak Saksi karena menggunakan nama Perusahaan Saksi;
- Bahwa terkait pemberian Fee 3% tidak ada dibuatkan perjanjian terkait pemberian Fee 3 %;

Halaman 168 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada menandatangani kwitansi pekerjaan yang tidak Saksi kerjakan pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi pertanggungjawaban pada bulan Maret 2023 – April tahun 2023, sedangkan untuk Kejaksaan negeri pada bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi masih bekerja sama dengan Politeknik Negeri Ambon untuk mengerjakan aplikasi Akademik, untuk kontrak kerja tidak ada demikian juga perjanjian Kerjasama tidak ada karena Saksi mengajukan proposal sehingga tidak ada kontrak dengan PPK;
- Bahwa terkait dengan DIPA tahun 2022 pada bulan April tahun 2022 Saksi pernah melakukan pekerjaan kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon namun melalui penunjukan langsung bukan lewat tender.
- Bahwa dari transaksi kurang lebih 69 pekerjaan pada Politeknik Negeri Ambon ada yang merupakan transaksi Ibu Welma Ferdinandus ada juga merupakan transaksi ibu Christina Siwalette;
- Bahwa untuk 23 Kegiatan yang Saksi kerjakan adalah merupakan transaksi Ibu Welma Ferdinandus;
- Bahwa dari 23 kegiatan yang dikerjakan oleh Saksi nominal tertinggi adalah Rp.180.000.000 untuk pengadaan Buku Wisuda;
- Bahwa untuk setiap item pekerjaan yang saksi kerjakan Saksi ada menandatangani kwitansi;
- Bahwa untuk pekerjaan yang tidak Saksi kerjakan namun menggunakan nama Perusahaan Saksi, Saksi diberikan Fee sebesar 3% per item kegiatan yang diserahkan oleh PPK;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang tidak Saksi kerjakan, Saksi diminta untuk menandatangani Kwitansi oleh PPK;
- Bahwa untuk CV. Abointech milik Saksi baru dilakukan pinjam pakai Perusahaan oleh Politeknik Negeri Ambon pada akhir tahun 2021;
- Bahwa terkait dengan Fee 3% yang diberikan oleh pihak Politeknik Negeri Ambon tidak ada dibuatkan kesepakatan sejak awal;
- Bahwa Saksi hanya diberikan Fee tanpa mengetahui untuk pekerjaan apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Berita Acara pelaksanaan pekerjaan ada dibuat bersamaan dengan kwitansi (tahun 2023)

Halaman 169 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dikerjakan juga dibuatkan Berita Acara dan kwitansi yang ditandatangani oleh saya dan kedua orang PPK;

- Bahwa terkait kesepakatan awal untuk pinjam pakai Perusahaan milik Saksi tidak dibuatkan hanya ada pemberitahuan awal untuk pengadaan ATK;
- Bahwa benar untuk pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Saksi juga dibuatkan kwitansi yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu kurang lebih 12 (dua belas) kwitansi tersebut, pekerjaannya dilakukan oleh siapa;
- Bahwa kwitansi yang tidak Saksi kerjakan namun Saksi tandatangani adalah kwitansi nomor: 087, 085, 079,089,115, 117, 131, 127, 168, 209, 252, 220;
- Bahwa total Fee 3% yang Saksi terima adalah sebesar Rp.43.900.000 (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat lagi untuk mencatat paket-paket pekerjaan apa saja yang tidak di kerjakan namun Saksi menerima Fee 3 % tidak ada diberitahukan apa-apa;
- Bahwa dari ke 46 Paket pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Saksi namun Saksi menandatangani kwitansinya, transaksi tersebut dikerjakan oleh Ibu Welma Ferdinandus dan 1 paket dikerjakan oleh Ibu Christina;
- Bahwa Saksi mulai mengajukan proposal untuk proyek pengadaan barang dan jasa di Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2020 untuk perpustakaan dan pengajuan proposal tidak dilakukan melalui tender hanya dilakukan penunjukan langsung oleh pihak Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa tahun 2020 yang menjabat PPK pada Politeknik Negeri Ambon adalah saudara Andi;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

6. Saksi **MINCIE LOBIUWA** dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 170 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama perusahaan Saksi adalah CV. Kwimab, dan Saksi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur pada CV. Kwimab adalah :
  - 1) Bertanggung jawab terhadap perusahaan dalam segala hal yang berkaitan dengan usaha
  - 2) Menyelesaikan pekerjaan dalam bidang Konstruksi, Instalasi, Pengadaan, Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Jasa Boga, Industri, Angkutan, Pertambangan, dll
- Bahwa Perusahaan CV. Kwimab bergerak dalam bidang jasa Konstruksi, Instalasi, Pengadaan, Perdagangan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Jasa Boga, Industri, Angkutan;
- Bahwa benar CV Kwimab pernah menerima proyek dari Politeknik Negeri Ambon untuk tahun anggaran 2022;
- Bahwa benar Pada tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon pernah meminjam pakai perusahaan milik Saksi untuk kegiatan yang berkaitan dengan barang habis pakai (ATK);
- Bahwa yang datang dan meminjam perusahaan milik Saksi adalah ibu Leonora Ferdinandus (Boya), yang merupakan staf dari ibu Wilma Ferdinandus;
- Bahwa Ibu Boya datang menemui Saksi untuk meminjam pakai perusahaan milik Saksi tanpa ada di lakukan tender dan juga tidak ada pembuatan kontrak;
- Bahwa Ibu Boya mengatakan bahwa dari pinjam pakai perusahaan, Saksi akan di berikan fee sebesar 3%, sesuai dengan jumlah kegiatan yang akan di dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa tidak ada pembicaraan terkait hal tersebut, tetapi dengan adanya pinjam perusahaan Saksi sudah faham akan diberikan fee karena tahun-tahun sebelumnya perusahaan Saksi juga sudah pernah dipinjam oleh Pihak Politeknik Negeri Ambon dan ada pemberian fee;
- Bahwa peminjaman perusahaan milik Saksi, terkait dengan pekerjaan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa setahu Saksi ibu Boya adalah staf dari ibu Wilma (PPK);
- Bahwa selama menjadi penyedia, Saksi tidak pernah menerima Surat Perintah Kerja dari Politeknik Negeri Ambon,;
- Bahwa Saksi kenal dengan PPK ibu Wilma E. Ferdinandus dan ibu Christina Siwalette berdasarkan pengalaman Saksi bekerja sebagai

Halaman 171 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontraktor dan sudah menjadi rekanan dengan Politeknik Negeri Ambon sejak tahun 2018, bahwa mulai tahun 2021 sampai tahun 2023, Saksi dihubungi ibu Wilma E. Ferdinandus dan ibu Chrsitina Siwalette untuk melakukan pekerjaan di Politeknik Negeri Ambon dengan metode Penunjukan Langsung;

- Bahwa tidak ada kegiatan yang Saksi kerjakan sendiri semua dikerjakan/dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa kegiatan yang mengatasnamakan CV. Kwimab yang dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Ambon antara lain :

- 1) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 078/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran belanja untuk kegiatan Kunjungan Industri Mahasiswa sebesar Rp. 10.000.000.
- 2) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 135/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran belanja untuk Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Duta Bahasa sebesar Rp. 10.000.000.
- 3) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 042/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai untuk system akuntansi instansi sebesar Rp. 10.000.000.
- 4) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 002/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Barang Layanan Tamu Direktur Dan Wadir Tahap 1 sebesar Rp. 32.800.000,-
- 5) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 005/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Kerjasama sebesar Rp. 8.500.000,-
- 6) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 012/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
- 7) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 013/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Operasional Lainnya Untuk Kegiatan SPI sebesar Rp. 15.000.000,-
- 8) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 022/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000,-
- 9) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 034/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional



Lainnya Untuk Kegiatan PPID Dan Nara Hubung sebesar Rp. 20.000.000,-

10) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 036/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 24.000.000,-

11) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 20.000.000,-

12) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 044/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Polnam sebesar Rp. 13.800.000,-

13) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 055/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 11.333.416,-

14) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 057/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Operasional Kegiatan Perpustakaan sebesar Rp. 15.000.000,-

15) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 058/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Operasional Lainnya Untuk Operasional Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000,-

16) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 061/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Satpam sebesar Rp. 15.000.000,-

17) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 062/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 15.000.000,-

18) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 075/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Untuk Kegiatan Pemilihan Direktur Putaran II Periode 2022-2026 sebesar Rp. 25.000.000,-

19) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 076/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Bahan Untuk Ujian Semester sebesar Rp. 24.000.000,-

20) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 092/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Operasional Satpam sebesar Rp. 3.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 123/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan LSP sebesar Rp. 25.000.000,-
- 22) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 125/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk SAI sebesar Rp. 5.000.000,-
- 23) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 126/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BINAP sebesar Rp. 5.000.000,-
- 24) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 127/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 20.000.000,-
- 25) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 135/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Magang Industri sebesar Rp. 10.000.000,-
- 26) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 136/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa sebesar Rp. 15.000.000,-
- 27) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 139/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 25.000.000,-
- 28) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 141/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Operasional Bagian Pusat Dan Unit sebesar Rp. 10.000.000,-
- 29) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 142/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Operasional Satpam sebesar Rp. 3.000.000,-
- 30) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 143/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 3.000.000,-
- 31) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 147/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Bahan Keperluan Satker sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 174 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 156/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Rapat-Rapat Kegiatan Senat sebesar Rp. 12.000.000,-
- 33) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 165/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Forum Kajur Sipil sebesar Rp. 26.334.000,-
- 34) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 174/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp. 35.000.000,-
- 35) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 185/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Evaluasi SAKIP sebesar Rp. 10.000.000,-
- 36) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 223/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan PUT sebesar Rp. 10.000.000,-
- 37) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 233/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 48.000.000,-
- 38) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 238/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 30 November 2022 untuk Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 45.000.000,-
- 39) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 243/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual sebesar Rp. 10.233.000,-
- 40) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 244/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Borang Lembaga sebesar Rp. 19.650.000,-
- 41) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 256/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PORSENI sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 175 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 060/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk Belanja Meja Pimpinan sebesar Rp. 37.500.000,-

43) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 080/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 12 Desember 2022 untuk Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 45.000.000,-

- Bahwa yang membuat daftar Permintaan Paket Pekerjaan Pengadaan Habis Pakai Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 adalah Ibu Boya selaku Pegawai Politeknik Negeri Ambon di bagian PPK, dan diberikan nya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 bersamaan dengan surat panggilan kepada Saksi untuk menghadap Jaksa Penyelidik pada Kejaksaan Negeri Ambon pada hari senin tanggal 03 Juli 2023;
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) kegiatan tersebut, perusahaan Saksi tidak mengerjakan pekerjaan tersebut namun Saksi meminjamkan perusahaan Saksi kepada pihak pertama selaku Politeknik Negeri Ambon untuk membelanjakan kegiatan Pekerjaan Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dengan Nomor Kwitansi 012/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 yang ditanda tangani oleh Penyedia CV Kwimab an. Mincie Lobiuwa dan PPK an. Willma E. Ferdinandus dengan total harga sebesar Rp.15.000.000,- Saksi menerima fee sebesar Rp.393.750,- yaitu 3% dari total nilai pekerjaan tersebut setelah pemotongan pajak 12,5% dan sisa uangnya diberikan langsung kepada masing-masing jurusan atau masing-masing bagian yang ada pada Politeknik Negeri Ambon untuk dikelola, bahwa untuk Kwitansi/Bukti Pembayaran nya belum diserahkan kepada Saksi namun seingat Saksi, Saksi pernah menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kwitansi/Bukti Pembayaran Pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan milik Saksi mengerjakan 43 kegiatan ketika diperiksa oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Ambon bahwa Saksi diberikan kegiatan sebanyak itu;
- Bahwa benar ada nama kegiatan yang tertulis dalam kwitansi yang ditanda tangan oleh Saksi;
- Bahwa jumlah anggaran untuk 43 kegiatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Halaman 176 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari 43 kegiatan ada kegiatan fiktif atau tidak;
- Bahwa jumlah fee yang Saksi dapatkan dari keseluruhan 43 kegiatan di tahun 2022 adalah Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) setelah di potong pajak, namun Saksi tidak menerimanya secara langsung dimana ada kegiatan terlebih dahulu baru Saksi dibayarkan fee 3%;
- Bahwa pembayaran secara tunai dan diserahkan oleh ibu Boya;
- Bahwa untuk kegiatan yang tidak Saksi kerjakan dan hanya meminjam perusahaan Saksi tertulis di lampiran nama ibu Wilma Ferdinandus, dan juga ada dua kegiatan yang tertulis nama Terdakwa, yaitu pengadaan meubelair untuk pimpinan dan juga untuk listrik;
- Bahwa yang menyerahkan fee adalah ibu Boya Ferdinandus;
- Bahwa benar, Saksi pernah di minta klarifikasi oleh BPKP terkait fee 3% yang terima oleh perusahaan milik Saksi dan ada temuan uang yang Saksi harus kembalikan setelah di periksa oleh BPKP yaitu sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), karena pada saat diperiksa oleh BPKP tidak ada penyampaian terkait berapa jumlah uang yang harus Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi untuk 43 kegiatan yang mengatasnamakan perusahaan CV Kwimab setelah ada pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi mau menandatangani kwitansi tersebut karena Saksi sudah menerima uang;
- Bahwa selain kwitansi Saksi ada tanda tangan bukti daftar lampiran kegiatan yang diserahkan oleh ibu Boya;
- Bahwa yang menyiapkan kwitansi yang di tanda tangan oleh Saksi adalah Ibu Boya;
- Bahwa pada saat di bawaan kwitansi baru Saksi tahu bahwa ada kegiatan dari Terdakwa yang mengatasnamakan perusahaan milik Saksi namun Saksi tidak tahu jumlah pastinya, akan tetapi setelah di periksa BPKP baru Saksi tahu bahwa jumlah kegiatan yang mengatasnamakan perusahaan Saksi sebanyak 54 kegiatan dengan total jumlahnya Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);

Halaman 177 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah tersebut kegiatan milik Ibu Wilma Ferdinandus sebanyak 52 kegiatan dan untuk Terdakwa sebanyak 2 kegiatan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sama dengan Politeknik Negeri Ambon sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi baru meminjamkan perusahaan kepada Politeknik Negeri Ambon sejak tahun 2021 dan saat itu yang meminjam perusahaan milik saksi adalah ibu Wilma dan ibu Christina Siwalette;
- Bahwa Tahun 2021, Terdakwa Fentje tidak pernah menghubungi Saksi untuk meminjam perusahaan;
- Bahwa ada ada 14 (empat belas) kegiatan yang menggunakan perusahaan milik Saksi dan dari 14 (empat belas) kegiatan tersebut, ada 4 (empat) kegiatan di lakukan oleh perusahaan milik Saksi dan sudah di kerjakan selesai 100% sehingga jumlah kegiatan yang hanya mengatasmakan perusahaan milik saksi hanya 10 (sepuluh) kegiatan namun dikerjakan oleh internal Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa untuk fee yang di terima oleh Saksi sudah dikembalikan kepada pihak Kejaksaan;
- Bahwa Saksi di hubungi untuk tanda tangan kwitansi sejak tahun 2021, karena perusahaan Saksi di pinjam oleh Wilma Ferdinandus dan Terdakwa Christina Siwalette;
- Bahwa jumlah pasti kegiatan yang mengatasmakan perusahaan milik Saksi awalnya Saksi berpikir hanya 43 kegiatan namun setelah di periksa oleh BPKP baru Saksi tahu bahwa perusahaan Saksi di gunakan untuk 54 kegiatan yang berkaitan dengan Politeknik Negeri Ambon untuk tahun anggaran 2022;
- Bahwa jumlah fee yang Saksi terima untuk setiap kegiatan yang menggunakan nama perusahaan milik saksi adalah 3 % untuk masing-masing kegiatan dan Saksi sudah kembalikan fee yang Saksi terima kepada pihak kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak berkeberatan ketika perusahaan milik Saksi di pakai oleh pihak Politeknik Negeri Ambon karena selama ini Saksi percaya bahwa perusahaan Saksi di pakai untuk pekerjaan dan Saksi sudah pernah mengingatkan ibu Boya bahwa harus bertanggung jawab atas perusahaan Saksi yang di pinjam pakai;
- Bahwa yang menentukan fee 3% adalah ibu Wilma dan Terdakwa Christina Sahulteru;

Halaman 178 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa fee yang diberikan kepada Saksi sebesar 3% setelah Saksi menghitung jumlah uang yang Saksi terima dan besar nilai per kegiatan;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **JEMMY MATULESSY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa keterkaitan Saksi yaitu Saksi pemilik toko Fajar Gemilang untuk pembelian dan perawatan mobil dan alat berat pada Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk mengatasnamakan toko Fajar Gemilang milik Saksi di 10 (sepuluh) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan pada Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 adalah Terdakwa Christina Siwalette dan katanya Terdakwa Christina Siwalette bahwa Terdakwa Fentje Salhuteru sebagai Wakil Direktur II membuat kebijakan agar sebagian kegiatan yang mengatasnamakan Toko Fajar Gemilang milik Saksi dikerjakan oleh pihak Politeknik Negeri Ambon sendiri atau orang lain;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan pada Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022, uang pembayaran 3% (tiga persen) diberikan secara tunai oleh Terdakwa Christina Siwalette kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran 3% (tiga persen) secara bertahap dan yang paling besar Saksi terima sekitar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanda-tangani kuitansi dari 14 (empat belas) kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022;

Halaman 179 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani kuitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang di 14 (empat belas) kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022;
- Bahwa tidak ada laporan pertanggung jawaban dari 14 (empat belas) kegiatan yang Saksi kerjakan dan tidak Saksi kerjakan hanya ada bukti kuitansi saja pada Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022;
- Bahwa Saksi telah membayar uang pembayaran 3% (tiga persen) dari 10 (sepuluh) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan sebesar Rp3.514.000,- (tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah) kepada penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa BPKP bahwa uang pembayaran 3% (tiga persen) dari 10 (sepuluh) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan bukan sebesar Rp3.514.000,- (tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah) tetapi sebesar Rp4.337.483,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga Saksi masih menunggu perkembangan informasi dari BPKP mengenai uang pembayaran 3% (tiga persen) dari 10 (sepuluh) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan dan apabila sebesar Rp4.337.483,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) seperti disampaikan Penuntut Umum maka, Saksi akan langsung mengganti sisa uang tersebut dihadapan Majelis Hakim;
- Bahwa dari 4 (empat) kegiatan yang Saksi kerjakan pada kegiatan barang dan jasa Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 telah dikerjakan 100% (seratus persen) demikian juga untuk 10 (sepuluh) kegiatan yang bukan Saksi kerjakan pada kegiatan barang dan jasa Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 maka pada pekerjaan sumur bor telah dilakukan 100% (seratus persen) karena Saksi yang mengawasi langsung dan mobil Silver yang dikerjakan orang lain telah dilakukan 100% (seratus persen);
- Bahwa Saksi akan menggantikan uang selisih pembayaran 3% (tiga persen) sebesar Rp823.483,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada negara sekarang juga dihadapan Majelis Hakim; (Saksi menggantikan uang sebesar Rp823.483,- (delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) kepada Penuntut Umum dipersidangan)

Halaman 180 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melaksanakan 4 (empat) kegiatan barang dan jasa pada Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Belanja Perawatan/perbaikan kendaraan roda 6 sebanyak 1 unit sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 2) Belanja perbaikan Buldozer sebanyak 1 unit sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 3) Belanja perbaikan Exavator sebanyak 1 unit sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 4) Belanja Perawatan/peralatan Lab Teknik mesin khusus untuk belanja peralatan Oven sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Total anggaran Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, uang sisa Rp37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari belanja perawatan/peralatan lab teknik mesin khusus untuk belanja peralatan oven untuk jurusan kelola dan pertanggung jawaban dibuat oleh jurusan tetapi Saksi menanda-tangani kuitansi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan oleh Saksi pada Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 tetapi memakai nama toko Fajar Gemilang milik Saksi dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas Direktur dengan nilai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2) Belanja perawatan perbaikan kendaraan roda empat dengan nilai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 3) Belanja perawatan Mobil silver 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 4) Belanja perawatan Mobil dump truck 1 unit dengan nilai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 5) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas direktur dengan nilai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 6) Belanja perawatan perbaikan peralatan perkantoran dengan nilai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 7) Belanja pemeliharaan kendaraan operasional dengan nilai sebesar Rp9.463.000,- (sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);



- 8) Belanja Perawatan Peralatan Lab Teknik Mesin dengan nilai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 9) Belanja perawatan sumur bor dengan nilai sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 10) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas direktur dengan nilai sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 dengan memakai nama toko Fajar Gemilang milik Saksi yaitu berjumlah 14 (empat belas) kegiatan, yaitu 4 (empat) kegiatan yang Saksi kerjakan dan 10 (sepuluh) kegiatan yang hanya mengatasnamakan toko Fajar Gemilang milik Saksi yang tidak Saksi kerjakan;
  - Bahwa benar Saksi memberikan softcopy kop surat toko fajar Gemilang kepada Terdakwa Christina Siwalette untuk Terdakwa Christina Siwalette membuat rincian kegiatan dan diberikan ke Saksi untuk Saksi tanda-tangani pada 10 (sepuluh) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan;
  - Bahwa kegiatan yang Saksi kerjakan pada Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 melalui penunjukkan langsung secara lisan pada bulan Februari 2022 oleh Terdakwa Christina Siwalette di 4 (empat) kegiatan yang Saksi kerjakan pada Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 dan pada bulan Februari 2022 Terdakwa Christina Siwalette telah menyampaikan kepada Saksi mengenai kegiatan barang dan jasa yang akan Saksi kerjakan pada Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022;
  - Bahwa pada bulan Februari 2022 anggaran belum cair tetapi Saksi sudah mengerjakan beberapa kegiatan dari bulan Februari 2022;
  - Bahwa tidak ada kontrak maupun Surat Perjanjian Kerja antara Saksi dengan Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 di 14 (empat belas) kegiatan yang Saksi kerjakan maupun tidak Saksi kerjakan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan 10 (sepuluh) kegiatan yang mengatasnamakan Toko Fajar Gemilang milik Saksi pada Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **MARCO TUPAMAHU**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 182 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen bukti pekerjaan 23 (dua puluh tiga) kegiatan di Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 yang tidak Saksi kerjakan berupa kuitansi dan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa pada bulan Mei 2023 yang dilaksanakan dari April sampai dengan Desember 2022;
- Bahwa Saksi hanya tahu sebagian besar pengadaan barang ATK dan tidak mengetahui rincian pengadaannya yang dikerjakan Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 yang memakai nama CV. Sejahtera Abadi milik Saksi;
- Bahwa total anggaran yang dipakai Terdakwa dengan mengatasnamakan CV. Sejahtera Abadi milik Saksi sebesar Rp376.294.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) di Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi total pembayaran 3% (tiga persen) yang Saksi dapat dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan pada Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp10.025.000,- (sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dokumen bukti yang Saksi tanda tangan yang dikasih Ibu Boya kepada Saksi yaitu kuitansi dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang atau Jasa untuk pertanggung jawaban 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan di Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 dan nama Terdakwa Wilma Enggliani Ferdinandus dan Terdakwa Christina Siwalette yang tertera pada kuitansi dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang atau Jasa pada 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan di Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022;
- Bahwa Saksi terima pembayaran 3% (tiga persen) terlebih dahulu baru tanda tangan kuitansi dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan barang atau Jasa;

Halaman 183 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengembalikan dana sebesar Rp10.025.000,- (sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke kas negara melalui Kejaksaan pada bulan September 2023;
- Bahwa Saksi diberikan pembayaran 3% (tiga persen) setelah dipotong pajak 12.5% (dua belas koma lima persen) dari Terdakwa setiap masing-masing kegiatan barang dan jasa pada Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022;
- Bahwa jumlah kegiatan barang dan jasa yang Saksi kerjakan dan tidak Saksi kerjakan pada kegiatan barang dan jasa di Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 semua berjumlah 23 (dua puluh tiga) kegiatan barang dan jasa yang dipakai oleh Terdakwa dan semua kegiatan barang dan jasa tersebut tidak ada yang kami kerjakan di Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 kami hanya diberi pembayaran atas peminjaman mengatasmakan perusahaan kami sebesar 3% (tiga persen) pada masing-masing kegiatan;
- Bahwa jumlah total anggaran yang dipakai Terdakwa untuk melaksanakan 23 (dua puluh tiga) kegiatan barang dan jasa di Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.376.294.000,-.
- Bahwa benar Saksi memberikan *softcopy* kop surat CV. Sejahtera Abadi kepada Terdakwa membuat rincian kegiatan dan diberikan ke Saksi untuk Saksi tanda-tangani pada 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang tidak Saksi kerjakan di Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan berapa persen pembayaran yang Saksi terima dari peminjaman nama perusahaan CV. Sejahtera Abadi milik saya, Saksi tahu sebesar 3% (tiga persen) setelah menghitungnya sendiri pada masing-masing kegiatan di Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022 setelah Saksi diperiksa di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa, Saksi diberitahu dari Ibu kandung Saksi yaitu Ibu Mincie Lobuwa, pemilik CV. Kwimab untuk menandatangani kuitansi dari Ibu Boya yaitu staf dari Terdakwa Wilma Enggliani Ferdinandus terkait peminjaman CV.

Halaman 184 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejatera Abadi untuk kegiatan barang dan jasa di Politeknik Negeri Ambon anggaran Tahun 2022;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Boya dari Ibu kandung Saksi yaitu Ibu Mincie Lobiuwa, pemilik CV. Kwimab karena pada sebelum tahun 2022 Ibu Saksi pernah bekerjasama dengan Terdakwa terkait kegiatan barang dan jasa Politeknik Negeri Ambon;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi **JEAN LADY ELISABETH TUHUMURY, SE**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Poltek Ambon, Saksi juga kenal Wilma Ferdinandus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Poltek Ambon dan Saksi kenal Fentje Salhuteru sebagai Wakil Direktur II Poltek Ambon;
- Bahwa benar Saksi pada tahun 2022 terlibat dalam kegiatan wisuda mahasiswa Poltek Ambon sebagai Sekretaris Panitia wisuda tahun 2022;
- Bahwa yang di tunjuk sebagai ketua panitia wisuda tahun 2022 adalah Ibu Maria Juneferstina;
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan wisuda tersebut, Saksi tidak menerima uang dan menandatangani kwitansi maupun SPTJM, namun Saksi mendampingi ibu Ketua Panitia Wisuda (ibu Maria Juneferstina) untuk menerima anggaran untuk pelaksanaan wisuda Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 sebanyak 3 kali, yaitu :
  - 1) Sebesar Rp.182.609.955.- pada bulan Desember 2022 dari PPK yaitu ibu Wilma Ferdinandus.
  - 2) Sebesar Rp.80.000.000.- pada bulan Desember 2022 dari PPK yaitu ibu Christina Siwalete.
  - 3) Sebesar Rp.129.990.045.- pada tanggal 27 Desember 2022 dari Bendahara pengeluaran yaitu ibu Emi Wairata.
- Bahwa untuk tiga kali penyerahan uang tersebut, Saksi hanya menyaksikan penyerahan uang oleh ibu Wilma dan Christina Siwalete, sedangkan untuk ibu Emi Wairata Saksi tidak menyaksikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang di terima untuk pelaksanaan wisuda adalah sebesar Rp.392.772.700,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa untuk uang yang diterima tersebut, di gunakan untuk keperluan wisuda dan di berikan kepada masing-masing seksi yaitu:
  - 1) seksi dokumentasi.
  - 2) seksi perlengkapan.
  - 3) Seksi konsumsi
- Bahwa ada anggaran yang di kelola oleh ketua panitia untuk memesan cendramata wisuda, dan Saksi membantu mencetak undangan;
- Bahwa kami menerima uang tidak secara utuh sebesar Rp. 392.772.700,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) namun di berikan berdasarkan urgensi keperluan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pelaksanaan Wisuda di Poltek Negeri Ambon tahun 2022, adalah menyiapkan segala berkas administrasi terkait wisuda. Tupoksi Saksi tersebut tidak tertulis di SK Panitia. Namun, di SK Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 108A/PL.13/KL/2022 tentang Pembentukan panitia wisuda ke XVII Politeknik Negeri Ambon, disebutkan, Panitia Wisuda XVII Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 bertugas :
  - 1) Mempersiapkan penyelenggaraan wisuda XVII tahun 2022 yang dilakukan secara luring sesuai seksi masing-masing.
    - a. Seksi Sekretariat bertanggungjawab atas tugas kesekretariatan (pencetakan buku wisuda, panduan wisuda, undangan, atribut wisudawan, perlengkapan senat).
    - b. Seksi acara bertanggungjawab atas jalannya acara wisuda (persiapan lokasi, proses acara wisuda).
    - c. Seksi dokumentasi bertanggungjawab atas dokumentasi seluruh kegiatan panitia dan kegiatan wisuda, penyiaran media elektronik maupun media cetak.
    - d. Seksi perlengkapan bertanggungjawab atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancara tugas seksi-seksi dalam panitia serta multimedia.

Halaman 186 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. Seksi keamanan bertugas mengatur dan menjaga keamanan selama keamanan berlangsung mulai dari gladi bersih sampai selesai kegiatan wisuda.
- 2) Dalam melakukan tugasnya, setiap seksi berkoordinasi dengan seksi-seksi lain yang terkait.
  - 3) Dalam melakukan tugasnya dalam panitia tetap berkoordinasi dan melapor kepada wakil direktur bidang akademik sebagai koordinator bidang akademik.
  - 4) Menyampaikan laporan kegiatan panitia wisuda XVII kepada direktur dalam bentuk dokumen.
  - 5) Seluruh kegiatan panitia XVII wajib mematuhi protocol Covid 19.
- Bahwa seingat Saksi jumlah anggaran untuk kegiatan wisuda tahun 2022 keseluruhan anggaran sebesar Rp.392.772.700
  - Bahwa penggunaan anggaran wisuda tahun 2022 yang panitia belanjakan sesuai dengan item di RAB yang panitia susun;
  - Bahwa SK pembentukan panitia wisuda di terbitkan tanggal 1 September 2022;
  - Bahwa setelah SK di keluarkan oleh Direktur Poltek Ambon, Saksi kemudian diminta oleh ketua panitia untuk membentuk grup WA, kemudian setelah WA grup di bentuk, Saksi kemudian meminta masing-masing seksi untuk membuat RAB seksi dan kemudian di rangkum menjadi RAB Panitia yang akan di ajukan kepada Wakil Direktur II saudara Ventje Salhuteru;
  - Bahwa yang mengajukan RAB Panitia kepada Wakil Direktur II saudara Fentje Salhuteru adalah ibu ketua panitia;
  - Bahwa RAB yang kami ajukan kepada Wakil Direktur II saudara Fentje Salhuteru lebih dari yang anggaran kami terima, karena pada awal pembentukan panitia dan pembukaan pendaftaran wisuda, kami mengalami lonjakan pendaftaran sehingga RAB awal yang kami ajukan hanya untuk 500 mahasiswa yang akan di wisudakan namun terjadi kelebihan pendaftaran, sehingga kami di anjurkan untuk berkordinasi dengan Direktur karena harus ada rasionalisasi anggaran;
  - Bahwa terkait anggaran yang telah Saksi jelaskan bahwa ada perubahan RAB awal yang diajukan karena ada lonjakan pendaftaran, dimana pada RAB awal yang kami ajukan sebesar Rp. 410.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun karena ada

Halaman 187 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasionalisasi anggaran sehingga kami hanya menerima sebesar Rp. 392.772.700,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa anggaran yang di terima tersebut harus di cukupkan karena harus ada rasionalisasi anggaran seperti yang disampaikan oleh Wakil Direktur II Fentje Salhuteru;
- Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban kegiatan, kami membuat laporan pertanggungjawaban dari masing-masing seksi yang kami rangkumkan kemudian dibuat satu laporan pertanggungjawaban yang utuh dan kemudian di serahkan kepada PPK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kerja sama dengan pihak ketiga terkait pencetakan buku wisuda;
- Bahwa untuk pencetakan buku wisuda karena waktu yang semakin sempit sehingga Saksi meminta ibu wulandari untuk membantu mendesain dan mencetak buku wisuda;
- Bahwa anggaran buku wisuda sebesar Rp.100.000.000,- namun bukan Saksi yang serahkan kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan ibu wilma Ferdinandus;
- Bahwa anggaran buku wisuda tersebut termasuk dalam anggaran Rp. 392.772.700,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dimana untuk semua anggaran di bagikan kepada masing-masing seksi sedangkan untuk buku wisuda di bayarkan oleh PPK ibu wilma Ferdinandus;
- Bahwa dari 3 kali penerimaan anggaran wisuda, Saksi tidak menerima langsung uang tersebut, namun ketika uang tersebut di serahkan oleh ketua panitia di sampaikan bahwa uang tersebut ada potongan untuk pajak dan pihak ketiga;
- Bahwa tidak ada penjelasan apapun dari PPK terkait potongan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ketua panitia ada menandatangani SPTJM;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani SPTJM untuk kegiatan wisuda;
- Bahwa ada kegiatan lain terkait dengan anggaran DPA TAHUN 2022 yang Saksi tanda tangan SPTJM yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru, kegiatan ujian semester dan ujian tengah semester;

Halaman 188 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi terima dan Kelola untuk panitia penerimaan mahasiswa baru 2022 adalah sebesar kurang lebih sebesar Rp.62.000.000.- uang tersebut Saksi terima dari PPK yaitu ibu Wilma Ferdinandus, untuk ujian akhir semester ada 2 kali yang pertama Rp. 18.000.000,- dan kedua Rp. 15.000.000,- dan untuk ujian tengah semester sebesar Rp. 17.600.000,- dari ibu Wilma Ferdinandus, beliau mengatakan bahwa dana yang diterima telah dipotong uang pajak dan uang pihak ketiga dan saksi menerimanya dalam 3 tahap;
- Bahwa untuk ujian akhir dan dan tengah semester hanya satu kali Saksi menerima uang yang telah di lakukan pemotongan untuk pajak pihak ketiga;
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kegiatan yang Saksi buat dan ada bukti pembelajaran yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa ada SPTJM yang Saksi tanda tangan untuk ketiga kegiatan tersebut pada saat di serahkan uang untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru, dan juga untuk ujian tengah semester, sedangkan untuk ujian akhir semester pada saat penyidikan pihak kejaksaan sudah dilaksanakan;
- Bahwa benar ada SPTJM untuk kegiatan ujian akhir yang bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa SPTJM yang Saksi tanda tangan, Saksi tidak memperhatikan nilai nominal;
- Bahwa ada dua SPTJM yang Saksi tanda tangan tidak sesuai dengan uang yang Saksi terima karena sudah di potong dan pihak ketiga, namun untuk SPTJM ujian akhir Saksi menolak untuk tanda tangan karena jumlah uang yang tertulis dalam SPTJM itu terlalu besar dan tidak sesuai dengan yang Saksi terima;
- Bahwa setahu Saksi ada tidak penyampaian dari Terdakwa tentang berapa jumlah anggaran untuk wisuda yang terdapat dalam DPA;
- Bahwa terkait penyerahan uang wisuda sebesar Rp.80.000.000,- yang diserahkan oleh Terdakwa Christina Siwalette, tidak ada penjelasan apapun dari Terdakwa terkait uang tersebut di ambil dari mata anggaran yang mana;
- Bahwa ada 7 kegiatan yang Saksi kerjakan selama tahun anggaran 2022;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai pada Poltek Ambon sejak tahun 2005;

Halaman 189 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2012 Saksi menjabat sebagai kasubag;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubag pada tahun 2012 tidak ada berkaitan dengan keuangan;
- Bahwa sejak tahun 2012 sejak menjabat sebagai kasubag ada kegiatan yang Saksi kerjakan yang berkaitan dengan keuangan yaitu anggaran panitia wisuda dan penerimaan mahasiswa baru dan juga ujian;
- Bahwa untuk semua kegiatan yang Saksi sebutkan di atas sejak tahun 2012, Saksi tidak tahu menahu terkait pihak ketiga;
- Bahwa setahu Saksi penggunaan pihak ketiga itu pada tahun 2021 ketika kegiatan wisuda yang berkaitan dengan pencetakan buku wisuda;
- Bahwa pada tahun 2022, Saksi sering berkordinasi dengan saudara Fentje selaku Wakil Direktur II untuk kekurangan anggaran wisuda yang saat itu kami di suruh untuk berkordinasi dengan Direktur karena harus ada rasionalisasi anggaran;
- Bahwa dari keterangan ibu ketua panitia bahwa kami di suruh untuk bertemu dengan ibu Ema namun dari ibu ema kami mendapat penjelasan bahwa harus berkordinasi dengan ibu Christina Siwalette;
- Bahwa benar selama tahun 2005 Saksi pernah diberikan tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan demikian juga untuk tahun 2022 Saksi juga di beri tugas;
- Bahwa Saksi hanya terfokus pada kegiatan Saksi dibagian akademik, untuk keterlibatan orang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika terjadi kekurangan anggaran untuk pelaksanaan wisuda, kami lakukan kordinasi dengan Wakil Direktur II yang saat itu di jabat oleh Ventje Salhuteru;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam SK Panitia, maka diharuskan berkordinasi dengan pimpinan;
- Bahwa kami hanya berkordinasi terkait kekurangan anggaran, untuk tindakan selanjutnya itu urusan pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya disposisi dari pimpinan kepada Christina Siwalette untuk menambah anggaran sebesar Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh masing-masing seksi yang kemudian kami rangkum menjadi satu laporan pertanggungjawaban;

Halaman 190 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang sebesar Rp.80.000.000,- belum ada laporan pertanggungjawaban karena yang lebih tahu adalah ibu Maria selaku orang yang menerima uang tersebut;
- Bahwa setelah koordinasi yang dilakukan, kami hanya di suruh oleh saudara Fentje Sahutreru selaku Wakil Direktur II untuk menunggu dan tidak lama kemudian kami di suruh untuk berkordinasi dengan ibu Ema, namun karena pada saat itu terjadi kekosongan kas, sehingga kami di minta untuk berkordinasi dengan Terdakwa dan setelah berkoordinasi kami kemudian menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- dan dimana ibu ketua panitia menandatangani SPTJM dan kwitansi ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada memo yang diterima oleh saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp.80.000.000,- yang diterima oleh Saksi dalam bentuk utuh tanpa di potong pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran wisuda yang seharusnya di kelola oleh Saksi berapa jumlahnya, karena yang tertera dalam RAB sebesar Rp.410.360.000,- untuk 700 lebih mahasiswa;
- Bahwa kami awalnya menghitung bahwa jumlah yang akan mendaftar wisuda sebanyak 700 mahasiswa, tetapi ada lonjakan pendaftaran karena kami masih memperpanjang pendaftaran sampai tanggal 12 Desember 2022;
- Bahwa total seluruh yang mendaftar sampai tanggal 13 Desember 2022 sebanyak 810 pendaftar;
- Bahwa dengan RAB sebesar Rp.410.360.000,- (empat ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang kami ajukan, namun kemudian dirasionisasi anggaran oleh Wakil Direktur II;
- Bahwa anggaran tersebut tidak mencukupi jumlah mahasiswa yang melakukan pendaftaran;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.80.000.000,- yang Saksi terima dari Terdakwa tidak cukup, namun kami harus mencukupkan dengan cara membaginya kepada seksi yang lebih membutuhkan untuk didahulukan;
- Bahwa awalnya kami diberikan uang sebesar Rp.180.000.000,- kemudian di berikan lagi Rp.80.000.000,- dan terakhir Rp.129.000.000,- jika dijumlahkan berarti mendekati RAB yang dimintakan oleh Saksi;

Halaman 191 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan lain yang dikerjakan oleh Saksi, jumlah uang yang Saksi terima untuk penerimaan mahasiswa baru dan ujian Saksi terima dua kali sebesar Rp. 18.000.000,- dan Rp. 15.000.000,-
- Bahwa tidak ada dasarnya yang mengatur bahwa Saksi berhak menerima sejumlah uang yang telah di sebutkan di atas;
- Bahwa sesuai SK ada honor yang kami terima sebesar Rp. 280.000
- Bahwa jika saksi diminta untuk bertanggung jawab sesuai dengan SPTJM maka Saksi hanya bertanggung jawab berdasarkan apa yang Saksi terima;
- Bahwa ada laporan yang sudah kami serahkan kepada Kejaksaan dan BPKP;
- Bahwa Saksi mau menandatangani SPTJM karena awalnya Saksi berpikir bahwa itu sudah sesuai dengan apa yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi sudah melakukan kembalikan kepada Jaksa pada saat Saksi di periksa;
- Bahwa tidak ada SK yang menunjuk Saksi sebagai pelaksana kegiatan, yang ada hanya SK panitia;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terkait keterangan Saksi yang mengatakan menerima uang tanpa memo, Saksi menolaknya, karena Saksi ada membawa memo;

Terhadap tanggapan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

10. Saksi **LEONORA FERDINANDUS, SE.,M.Si, SE**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Poltek Ambon, Saksi juga mengenal Wilma Ferdinandus sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Poltek Ambon dan Saksi mengenal Fentje Salhuteru sebagai Wakil Direktur II Poltek Ambon;
- Bahwa Saksi PNS sejak tahun 2002 dan jabatan Saksi pada Poltek Ambon adalah staf PPK;

Halaman 192 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2022 Saksi terlibat dengan pengadaan barang dan jasa dan Saksi sebagai staf PPK ibu Wilma Ferdinandus;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK adalah ibu Wilma Ferdinandus dan ibu Christina Siwalette sehingga Saksi selalu berhubungan dengan mereka berdua;
- Bahwa selaku staf PPK Saksi bertugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam mengelola administrasi yang berhubungan dengan tugas Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa benar pada tahun anggaran 2022 ada kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan barang dan jasa;
- Bahwa Tahun 2022 ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan juga ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal Poltek Ambon;
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan tersebut banyak orang, hampir semua internal Poltek Ambon;
- Bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh Terdakwa Christina Siwalette dan juga kegiatan belanja rutin yang dikelola oleh PPK Wilma Ferdinandus;
- Bahwa yang Saksi kerjakan terkait dengan barang dan jasa adalah menyiapkan semua yang berkaitan dengan administrasi permintaan dan menyerahkannya kepada bendahara, antara lain:
  - 1) Kontrak
  - 2) Pengawsan
  - 3) Perencanaan
  - 4) Dana rutin operasional
- Bahwa yang dilakukan oleh pihak ketiga biasanya terkait pengadaan;
- Bahwa benar biasanya kita membuat kontrak dan di lelang;
- Bahwa terkait jumlah perusahaan atau pihak mana saja yang terlibat dalam lelang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pengadaan, Saksi hanya melihat sebatas kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kontrak karena bukan bagian saya;
- Bahwa selain Saksi yang di tunjuk sebagai staf PPK ada juga Paulina Limba yang di tunjuk sebagai staf PPK;
- Bahwa benar ada proyek yang dikerjakan oleh internal Poltek Ambon;

Halaman 193 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait pemberian fee 3% untuk pihak ketiga meskipun mereka tidak melaksanakan proyek karena hal tersebut yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan telah terjadi hal tersebut, namun setahu Saksi sejak Saksi menjabat sebagai staf PPK, hal tersebut telah di lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait pemberian fee sejak tahun 2019 sampai 2022;
- Bahwa jumlah fee yang diberikan kepada pihak ketiga sebanyak 3%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi kebijakan terkait pemberian fee 3% namun pada tahun 2022 ada pihak ketiga yang datang menemui Saksi dan meminta apakah fee 3% dapat di naikkan menjadi 4 atau 5%, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut, kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut dengan ibu Wilma dan ibu Wilma menyampaikan hal tersebut kepada saudara Ventje Salhuteru sebagai Wakil Direktur II Poltek Ambon;
- Bahwa setahu Saksi saudara Fenjte Salhuteru mengetahui terkait pemberian fee 3% karena ibu Wilma pernah menelpon saudara Fenjte Salhuteru untuk meminta kenaikan fee, namun kenaikan fee tersebut di tolak oleh saudara saudara Fenjte Salhuteru;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat ibu Wilma Ferdinandus menelpon saudara Fenjte Salhuteru Saksi berada dalam ruangan dan kemudian ibu Wilma menyampaikan kepada Saksi bahwa hal tersebut di tolak oleh saudara Fenjte Salhuteru;
- Bahwa terkait dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga maupun internal Poltek, laporan kegiatan belum semuanya terkumpul, karena Ibu Wilma dan ibu Christina diperiksa oleh Kejaksaan hanya beberapa laporan saja yang terkumpul, yaitu laporan kegiatan lomba bahasa inggris tingkat nasional, dan laporan bahasa inggris tingkat jurusan, namun Saksi lupa untuk laporan yang satunya, PKKMB dan pemilihan Direktur;
- Bahwa laporan yang tidak di kumpulkan yaitu:
  - 1) kegiatan P4M (dikumpulkan pada saat sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan negeri ambon).
  - 2) Laporan penganggaran dan perencanaan.

Halaman 194 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang bertugas untuk membuat laporan-laporan tersebut yaitu tim-tim yang sudah di angkat berdasarkan SK, yaitu untuk kegiatan bahasa inggris adalah Paskulino Patipeilohy;
- Bahwa terkait dengan dokumen fiktif atau tidak, biasanya kami pada saat disposisi untuk pengambilan uang, maka disposisi tersebut yang kami gunakan sebagai lampiran;
- Bahwa yang memberikan disposisi adalah Direktur yang kemudian di teruskan kepada Wakil Direktur II dan diteruskan kepada ibu Wilma dan ibu Christina dimana isi dari disposisi tersebut adalah : “ mohon ditelaah menyangkut dengan anggaran sesuai dengan anggaran dan dana DPA”;
- Bahwa biasanya disposisi itu ada tiga rangkat, dimana satu di berikan kepada Direktur, Wakil Direktur II dan PKK;
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi mengenai rekanan yang diberikan fee 3%, Sakai tidak tahu apa alasannya sehingga diberikan fee 3%;
- Bahwa terkait dengan pemberian fee 3% tersebut, Saksi mengetahui bahwa diberikan kepada pihak ketiga namun faktanya kegiatan di lakukan oleh internal Poltek Ambon karena pihak ketiga hanya digunakan nama perusahaannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat berita acara pelaksanaan kegiatan juga dokumentasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan Saksi juga tidak ada menerima anggaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari PPK;
- Bahwa terkait dengan berita acara yang Saksi sebutkan, ada juga kwitansinya dimana yang tanda tangan pada kwitansi tersebut adalah Ibu Wilma dan pihak ketiga yang tanda tangan;
- Bahwa Tahun 2019 yang menjabat sebagai PPK adalah Bapak Andrias Patty dan yang menjabat sebagai Wakil Direktur II pada saat itu adalah Fentje Salhuteru;
- Bahwa Fentje Salhuteru menjabat sebagai Wakil Direktur II sejak tahun 2018;
- Bahwa Ibu Wilma menjabat sebagai PPK sejak tahun 2021;
- Bahwa berkaitan dengan kwitansi dan berita acara yang dibuat oleh Saksi, namun Saksi hanya membuat kwitansi saja, sementara terkait

Halaman 195 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm



pengadaan barang itu urusan dengan pihak ketiga dan untuk berita acara itu dibuat pada saat pemeriksaan di kejaksaan;

- Bahwayang menyuruh untuk membuat berita acara penerimaan barang adalah Ibu Wilma Ferdinandus yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa Christina Siwalette tidak pernah menyuruh Saksi untuk membuat berita acara penerimaan barang;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-Saksi sebelumnya dimana nama Saksi di sebut sebagai orang yang membuat Berita acara dan SPTJM, dan juga menghubungi pihak ketiga terkait kegiatan, hal tersebut karena Ibu Wilma Ferdinandus dan Ibu Christina Siwalette yang memerintahkan Saksi untuk menghubungi pihak ketiga bahwa ada pekerjaan yang harus dikerjakan ;
- Bahwa benar Saksi yang menghubungi kelima penyedia dan biasanya Saksi menelpon dan menyampaikan bahwa pekerjaan di Poltek Ambon memakai perusahaan bapak atau ibu dan pada saat di telpon belum dibicarakan terkait fee 3 %;
- Bahwa untuk pemberian fee 3% telah di ketahui sebelumnya oleh penyedia-penyedia tersebut karena hal tersebut sudah ada sebelum Saksi menjabat sebagai staf PPK;
- Bahwa pemberian fee 3% di berlakukn untuk pihak ketiga sejak tahun 2019 ketika Saksi menjabat sebagai staf PPK, pemberian fee 3 % sudah berlaku;
- Bahwa fungsi dari kwitansi yang dibuat oleh Saksi adalah sebagai bukti bahwa pelaksana kegiatan telah menerima sejumlah uang dan itu juga sebagai salah satu bukti pertanggungjawabaan;
- Bahwa untuk mekanisme pencairan pertama tama Saksi membuat permintaan terlebih dahulu kepada bendahara kemudian bendahara mengeluarkan uang yang di minta;
- Bahwa benar permintaan yang dibuat oleh Saksi atas sepengetahuan dan seijin PPK karena ada tanda tangan PPK pada surat permintaan;
- Bahwa terkait dengan pemberian fee kepada pihak ketiga, setahu Saksi jumlah fee yang paling tinggi hanya kontrak dengan biaya Rp. 50.000.000 karena hanya menggunakan kwitansi sedang untuk di atas Rp. 50.000.000 harus menggunakan kontrak;
- Bahwa yang membuat SPTJM adalah Saksi atas perintah ibu Wilma dan ibu Christina;

Halaman 196 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari pembuatan SPTJM Saksi tidak tahu karena Saksi hanya diperintahkan untuk membuatnya;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan uang kepada pelaksana kegiatan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kegiatan dan SPTJM kepada ibu Wakil Direktur I;
- Bahwa yang memotong fee 3% adalah Saksi dan ibu Paulina yang dilakukan pada saat penyerahan SPTJM untuk di tanda tangan oleh pelaksana kegiatan dan itu atas perintah PPK;
- Bahwa pihak ketiga tidak melaksanakan kegiatan, tetapi hanya dipakai nama perusahaan namun kegiatan dilakukan oleh internal Poltek;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban, adalah pelaksana kegiatan;
- Bahwa kebijakan pemberina fee 3% sudah terjadi sejak tahun 2019
- Bahwa terkait permintaan kenaikan fee yang Saksi sampaikan sebelumnya, Saksi berkordinasi dengan Ibu Wilma dan ibu Wilma berkordinasi dengan Wakil Direktur II Fentje Salhuteru;
- Bahwa yang membuat SPTJM adalah Saksi;
- Bahwa benar, Saksi membaca dan ada 3 point yang terdapat dalam SPTJM tersebut dan pada point ketiga tertulis " jika dikemudian hari terdapat permasalahan maka uang tersebut harus di kembalikan untuk di setor ke kas negara";
- Bahwa benar uang yang diterima tidak sesuai dengan yang terdapat di dalam SPTJM karena sudah di potong pajak dan fee 3%;
- Bahwa terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Jecky Tentua, yaitu untuk promosi Humas, dana yang diserahkan kepada yang bersangkutan sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan, Saksi hanya melakukan permintaan uang yang harus dikeluarkan dari DPA yang ada dan sesuai dengan TUP yang ada;
- Bahwa berita acara Saksi yang membuat berita acara;
- Bahwa terkait permintaan kenaikan fee yang Saksi maksud adalah karena atas perintah wakil Direktur II yang disampaikan kepada ibu Wilma dan ibu Wilma menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dapat memastikan bahwa hal tersebut atas perintah Fentje Salhuteru karena pada saat ibu Wilma menelpon Fentje

Halaman 197 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salhuteru Saksi ada dalam ruangan dan Saksi mendengar percakapan antara mereka berdua dan ibu Wilma bilang di telpon bahwa "katong Cuma pake 3%";

- Bahwa fee 3% hanya untuk memakai nama perusahaan saja;
- Bahwa yang Saksi tahu sejak Saksi sebagai staf PPK pada tahun 2019 sudah ada terkait fee 3% untuk memakai nama perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2019 yang menjabat sebagai PPK adalah Bapak Andrias Lokwaty dan Wakil Direktur II tahun 2019 adalah Fentje Salhuteru;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan ibu Amelia karena beliau adalah bendahara;
- Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa Wilma dan Christina terkait pencairan anggaran;
- Bahwa benar untuk Pihak ketiga Fajar gemilang mandiri bukan Saksi yang membuat tetapi ibu Paulina Limba;
- Bahwa benar Saksi juga termasuk sebagai pelaksan kegiatan selain sebagai staf PPK;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan pihak ketiga CV empat permata dan CV Aboi;
- Bahwa kegiatan yang Saksi laksanakan yaitu belanja ATK dan penyediaan keperluan Perkantoran;
- Bahwa Nilai untuk kegiatan yang di laksanakan oleh Saksi sejumlah Rp. 50.000.000,-
- Bahwa benar ada kegiatan yang Saksi juga lakukan dengan jumlah uang sebesar Rp. 32.000.000, dan telah habis di gunakan;
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang apapun karena Saksi hanya tanda tangan berita acara saja di mana pembelanjaan tersebut Saksi lakukan bersama ibu Paulina limba di toko Metro Jaya dan juga toko bapak Benhard Limba;
- Bahwa uang sebesar itu di gunakan untuk pembelian kertas, tinta, dan juga ATK yang lain;
- Bahwa karena ada permintaan dari masing-masing jurusan yang memang menjadi kebutuhan dan juga ada lima jurusan sehingga kami melakukan pembelanjaan tersebut, namun untuk Rp. 60.000.000,- Saksi hanya tanda tangan kwitansi dan SPTJM;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan pembelanjaan adalah ibu Wilma, terkait nama yang terdapat dalam daftar pelaksana Saksi

Halaman 198 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak tahu dan juga untuk uang Rp.60.000.000,- itu juga atas perintah dari ibu Wilma sehingga Saksi hanya menandatangani saja;

- Bahwa Saksi yang membuat SPTJM;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi menjelaskan dalam pengelolaan anggaran harus ada kontrak, karena kontrak fisik ada di pegang oleh Terdakwa Christina Siwalette;
- Bahwa di ibu Wilma tidak ada penggunaan kontrak karena anggaran yang di gunakan hanya sebatas Rp. 50.000.000 dan sesuai dengan aturan tidak membutuhkan kontrak;
- Bahwa pihak ketiga yang di maksud oleh Saksi adalah orang di luar Poltek dalam hal ini adalah perusahaan yang berjumlah 5 perusahaan yaitu :
  - a. CV Quimap
  - b. CV Sejahtera Abadi
  - c. CV Empat Permata
  - d. CV Aboi Inovation Teknologi
  - e. Saksi lupa namanya
- Bahwa dari 5 perusahaan tersebut, ada internal Poltek yang juga terlibat dalam penggunaan anggaran yaitu Jecky Tentua, Novi Marantika, Novi Tetalepta, Alexander Patty, Stanly Titioaka, Lany Betaubun, semua ketua jurusan , ibu Sin Melmambsessy, Ibu Jen Tuhumury, ibu Aprilia Latuputty, Piter Pelapory, Elisabeth Watratan, Ikri, Ibu Leonora Leuhery, Febiola Matuankota, Meiske Tanga, dan masih banyak lagi;
- Bahwa pihak ketiga yang sudah lama berhubungan dengan Poltek sejak Saksi bertugas tahun 2019 adalah:
  - 1) CV Quimap
  - 2) CV Sejahtera Abadi
  - 3) CV Empat PermataSedang untuk dua perusahaan yang lain baru memulai pekerjaan di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penggunaan nama perusahaan untuk di gunakan oleh Poltek karena Saksi hanya di suruh oleh ibu Wilma;
- Bahwa benar Saksi yang membuat permintaan ke bendahara, dan item-ite yang terdapat dalam permintaan tersebut di peroleh Saksi dari Ibu Wilma dan ibu Christina;

Halaman 199 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB



- Bahwa uang yang di berikan oleh bendahara, ada yang dalam bentuk tunai namun juga ada yang di transfer langsung ke rekening pihak ketiga;
  - Bahwa Saksi hanya menyampaikan kepada pihak ketiga bahwa uang kegiatan (uang fee) telah di transfer ke rekening perusahaan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kebijakan siapa terkait pemberian fee 3%;
  - Bahwa benar Saksi mendapatkan honor sebesar Rp.800.000 di potong pajak;
  - Bahwa Saksi mendapatkan honor tersebut dalam kaitannya dengan jabatan Saksi sebagai staf PPK dalam membantu melakukan tugas administrasi;
  - Bahwa benar selama Saksi berada di Poltek, SPTJM di berlakukan untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan uang;
  - Bahwa yang memberi perintah untuk membuat SPTJM adalah Ibu Wilma dan ibu Christina;
  - Bahwa redaksi kalimat yang terdapat dalam SPTJM sudah ada dalam laptop Saksi;
  - Bahwa terkait dengan pajak yang di potong oleh Saksi baik itu pajak PPh dan PPn, dasar hukumnya PPh 22 untuk belanja barang 1,5%;
  - Bahwa uang yang dipotong pajak di bayarkan ke kantor POS;
  - Bahwa untuk SPTJM pihak ketiga tidak menandatangani SPTJM, hanya pihak internal Poltek yang menandatangani SPTJM;
  - Bahwa ada dokumen yang di tanda tangan oleh Saksi karena terlalu banyak dokumen sehingga Saksi di suruh untuk tanda tangan;
  - Bahwa tidak da kewenangan Saksi untuk hal tersebut karena Saksi hanya di suruh untuk belanja oleh ibu Wilma;
  - Bahwa Saksi hanya melaksanakan perintah PPK untuk ikut belanja, sekalipun status Saksi adalah staf PPK;
  - Bahwa benar Saksi pernah di beri uang pulsa oleh Bernard Limba;
- Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi **MENY HULISELAN, S.E.,MM**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana korupsi dana DIPA tahun 2022 pada Politeknik Negeri Ambon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi pada politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yaitu sebagai Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan pada Politeknik Negeri Ambon dan Saksi mulai diangkat berdasarkan SK Direktur Politeknik Negeri Ambon pada Tahun 2020 s/d Bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi pernah menerima Dana untuk pelaksanaan kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022.
- Bahwa Saksi menerima langsung uang Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kemahasiswaan (UKM) dan uang panitia KIP, untuk HMJ sayai menerima sekitar Rp. 21.714.773. lebih setelah pemotongan PPH , PPN dan fee untuk pihak ketiga, untuk UKM sebesar Rp. 52,500.000, yang Saksi terima bersih sebesar Rp. 45,601,023, sedangkan untuk KIP yang Saksi terima bersih sebesar Rp. 21,714,000;
- Bahwa sebelum memberikan anggaran kegiatan kepada kami sesuai penjelasan PPK Saudara Welma Ferdinandus melalui Saudara Boya Ferdinandus yang saat itu menyerahkan uang kepada Saksi bahwa anggaran yang diserahkan tidak full karena ada potongan pajak dan fee untuk pihak ketiga, jadi asumsi Saksi saat itu maksud dari pemberian fee kepada pihak ketiga artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan menggunakan nama Perusahaan atau pihak ketiga sehingga fee itu diberikan kepada pihak ketiga tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa fee yang diberikan kepada pihak ketiga dan Saksi juga tidak tahu dengan pihak ketiga siapa yang digunakan pada kegiatan yang Saksi laksanakan.
- Bahwa Saksi tidak tahu atas kebijakan siapa digunakan pihak ketiga dalam kegiatan yang Saksi laksanakan dan atas kebijakan siapa fee tersebut diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa awal penyusunan anggaran kita dipanggil oleh Tim Perencanaan dimana pada tahun sebelumnya kami punya kegiatan di Bidang III Kemahasiswaan maka dibuatlah anggaran yang disepakati dengan nilai mengacu pada tahun sebelumnya yang mana anggaran disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan pada

Halaman 201 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Dipa disetujui kemudian kami diberikan anggaran untuk membelanjakan sesuai dengan kegiatan masing-masing;

- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan dibawah wadir III saat Saksi menjabat ada kegiatan Porseni, Debat Bahasa Inggris, Kegiatan Administrasi Bisnis Niaga, Kegiatan Debat Akuntansi dan Kegiatan PKKMB, kegiatan-kegiatan ini semuanya ada anggarannya dalam Dipa yang bersumber dari Rupiah Murni (anggaran APBN).
- Bahwa untuk kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur KIP Kuliah sudah Saksi serahkan laporan pertanggungjawaban ke Ibu Boya (Lenora Ferdinandus) sedangkan untuk kegiatan HMJ dengan UKM pertanggungjawaban belum diserahkan;
- Bahwa untuk kegiatan HMJ dan UKM yang anggarannya telah Saksi terima karena saat itu Saksi sakit (mengalami saraf kejepit) sehingga belum bisa melaksanakan / menyerahkan uang kegiatan ke Panitia HMJ dan UKM sehingga kegiatan tersebut belum dilaksanakan.
- Bahwa terkait kegiatan HMJ ada pemotongan Rp. 5.000.000. yang dipotong oleh PPK sehingga Saksi hanya menerima anggaran sebesar Rp.16.000.000. sedangkan untuk UKM sekitar Rp.45.601.023 dan sudah lupa siapa Ketua HMJ dan UKM masing-masing jurusan;
- Bahwa penyerahan uang kepada Saksi secara tunai dan dilakukan sebanyak 2 kali, untuk kegiatan KIP diserahkan uang sekitar bulan April 2022. Untuk HMJ dan UKM diserahkan anggarannya sekitar bulan Juli 2022 saat menerima anggaran untuk kegiatan HMJ, UKM dan KIP tidak ada tanda terima yang diserahkan kepada Saksi untuk tanda tangan nanti sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2023 setelah ada pemeriksaan dari kejaksan baru diserahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PPK untuk Saksi tanda tangani (sebelum penetapan Tersangka);
- Bahwa SK Panitia baru ditandatangani oleh Direktur pada Bulan Oktober 2022;

Halaman 202 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kegiatannya menyangkut mahasiswa sehingga anggaran tersebut diberikan kepada Saksi untuk Saksi serahkan kepada panitia pelaksana;
- Bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan ada pengajuan Proposal yang diajukan oleh panitia, karena kegiatan HMJ dan UKM belum dilaksanakan sehingga Saksi tidak tahu kegiatan-kegiatan apa saja yang diajukan, sedangkan untuk kegiatan KIP dilaksanakan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah tindak pidana korupsi dana DIPA tahun 2022 pada Politeknik Negeri Ambon; Jabatan Saksi pada politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yaitu sebagai Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan pada Politeknik Negeri Ambon dan Saksi mulai diangkat berdasarkan SK Direktur Politeknik Negeri Ambon pada Tahun 2020 s/d Bulan Januari 2023;
- Bahwa benar Saksi ada menerima anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kemahasiswaan (UKM) dan uang panitia KIP;
- Bahwa Saksi ada menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak) pada tahun 2023 sebelum penetapan Tersangka;
- Bahwa benar ada uang yang di kembalikan oleh Saksi sebesar Rp. 62.315.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

12. Saksi **Ir. DANIEL FREDERIK PESURNAY, MT**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana korupsi dana DIPA tahun 2022 pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Halaman 203 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CPNS tahun 1988 di Politeknik Negeri Ambon;
  - PNS pada Politeknik Negeri Ambon dengan jabatan Dosen sejak tahun 1990 sampai sekarang;
  - menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Listrik sejak Tahun 1988 sampai dengan tahun 1992;
  - menjabat sebagai Ketua Jurusan Listrik sejak tahun 1992 – 1996;
  - Wakil Direktur II (bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan) sejak tahun 1996 – 2002;
  - Ketua Pembinaan Pegawai / ASN sejak tahun 2006 – sekarang.
  - Dosen jurusan Teknik Elektro pada Politeknik Negeri Ambon sampai sekarang.
- Bahwa jabatan Saksi pada saat di periksa oleh Penyidik Kejaksaan adalah Dosen Poltek Ambon;
  - Bahwa Tahun 2022 Saksi di tunjuk sebagai ketua tim Porseni Kontingen Politeknik Negeri Ambon di Banjarmasin;
  - Bahwa yang ditunjuk sebagai TIM OFFICIAL yang mendampingi Kontingen Porseni Mahasiswa Politeknik negeri Ambon yaitu :
    - Ir. Daniel F. Pesurnay, MT (Ketua Tim/Official Olahraga)
    - Yulia Sopacuaperu (Official Olahraga)
    - Emmy Wairata ( Official/ bendahara Tim);
    - Meiske Tangnga (official Seni);
    - Zefnath Watimena (Official Seni).
  - Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Direktur Poltek Ambon dan ada SK penunjukan;
  - Bahwa sebagai ketua tim porseni, untuk kegiatan porseni tahun 2022 untuk biaya Kebutuhan Perlengkapan Beladiri Porseni Mahasiswa yang Saksi terima dari PPK sejumlah lebih kurang Rp.17.000.000 (Saksi lupa jumlah pastinya) dan tidak sesuai dengan pengeluaran untuk pembelanjaan kebutuhan Perlengkapan Porseni. Kebutuhan Perlengkapan sesuai dengan Anggaran Biaya yang telah Saksi rincikan di dalam RAB yang telah Saksi ajukan;
  - Bahwa dana yang ditransfer oleh Terdakwa Wilma A. Ferdinandus ke rekening bank Mandiri milik Saksi sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022 tidak mencukupi kegiatan Porseni di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 12 sampai dengan 17 Juli 2022, Saksi memakai uang pribadi Saksi untuk mendanai kegiatan Porseni tersebut dan setelah

Halaman 204 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Ambon barulah Saksi mendesak Direktur untuk menggantikan uang pribadi Saksi tersebut dan pada akhir tahun barulah uang pribadi Saksi digantikan oleh Terdakwa Wilma A. Ferdinandus;

- Bahwa nilai dana yang kami masukkan di proposal dan RAB pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tetapi pada tahun 2020 pelaksanaan Porseni diundur sampai dengan tahun 2022 dan pada tahun 2022 baru Saksi mendapatkan dana dari anggaran DIPA di Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki pertanggung-jawaban kegiatan Porseni yang dilakukan Saksi pada tahun 2022 berupa nota atau kuitansi, tiket dan laporan pertanggung jawaban sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan Porseni tahun 2022;
- Bahwa anggaran DIPA di Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Saksi kelola habis terpakai pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kuitansi dari Wilma A. Ferdinandus sesuai total anggaran DIPA di Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pertanggung-Jawaban Mutlak pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali dari Terdakwa Wilma A. Ferdinandus;
- Bahwa nilai uang di dalam SPTJM tahun 2022 yang ditanda-tangani Saksi totalnya tidak sesuai dengan Saksi terima pada tahun 2022 yaitu pada pada SPTJM yang pertama Saksi menanda-tangani sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tetapi Saksi hanya menerima Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari Terdakwa Wilma A. Ferdinandus;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Wilma A. Ferdinandus kenapa pada SPTJM yang pertama Saksi tanda-tangani sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tetapi Saksi hanya

Halaman 205 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Wilma A. Ferdinandus menjelaskan bahwa uang tersebut telah dipotong pajak dan pemotongan pembayaran fee 3% (tiga persen) kepada pihak ketiga;

- Bahwa Saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban sesuai dengan uang yang Saksi terima yaitu sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi tidak pernah membuat laporan pertanggung-jawaban sesuai dengan SPTJM yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu maupun menerima perlengkapan Kontingen tersebut dengan CV. Kwimab, karena Saksi sendiri yang membelanjakan dan mengadakan perlengkapan untuk Perlengkapan Beladiri Porseni Mahasiswa;
- Bahwa 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti pembayaran nomor bukti 256/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 termasuk dalam bundel tersebut 1 lembar Lampiran Kwitansi nomor 256/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 serta Tanda Terima Barang nomor 256b/TTB/PL/2022 tanggal 28 November 2023 Saksi tidak pernah menerima perlengkapan sebagaimana daftar lampiran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pihak ketiga tidak pernah melakukan kegiatan Porseni Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022;
- Bahwa Saksi memasukkan proposal dan RAB kegiatan Porseni Politeknik Negeri Ambon pada tahun 2020 ke Wadir III dan Wadir III mengarahkan Saksi kepada Wadir II yaitu saudara Fenjte Sahulteru;
- Bahwa terkait barang bukti transfer ke rekening bank mandiri milik Saksi sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022, transfer ke rekening bank mandiri milik Saksi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 18 November 2022 bahwa benar barang bukti tersebut;
- Bahwa benar uang pribadi yang Saksi gunakan dalam rangka kegiatan porseni di Bajarmasin juga Saksi masukan dalam laporan pertanggungjawaban dan sudah di gantikan oleh Terdakwa ketika Saksi kembali;
- Bahwa Jabatan Saksi pada politeknik Negeri Ambon tahun 2022 sebagai dosen dan manager kontingen Porseni Politeknik Ambon dan sekarang Saksi sudah menjadi pensiunan;

Halaman 206 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima dan mengelola anggaran DIPA di Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kegiatan yang Saksi kelola dari anggaran DIPA di Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yaitu kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan dari tanggal 12 sampai dengan 17 Juli 2022;
- Bahwa anggaran sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Saksi terima dalam 3 (tiga) tahap antara lain :
  - 1) Saksi ditransfer oleh Terdakwa Wilma A. Ferdinandus ke rekening bank Mandiri milik Saksi sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022;
  - 2) Saksi ditransfer oleh Terdakwa Wilma A. Ferdinandus ke rekening bank Mandiri milik Saksi sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 18 November 2022;
  - 3) Saksi menerima uang tunai dari Terdakwa Wilma A. Ferdinandus sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada bulan Desember 2022 dan;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

13. Saksi **IKRI HAIRUDIN, S.E.,** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana korupsi dana DIPA tahun 2022 pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa pada tahun 2022, saat Saksi menjabat sebagai Kepala UPT Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (TIK) Saksi tidak pernah menerima dana tapi menerima dalam bentuk barang berupa Kabel LAN, Mikrotik, Kabel TIS, dan lain-lannya;
- Bahwa Saksi menerima dana sebesar Rp.24.000.000,- secara bertahap sesuai dengan kegiatan;
- Bahwa kapasitas Saksi pada Politeknik Negeri Ambon sebagai Ketua Sekretariat Senat;
- Bahwa dana terbesar Rp.24.000.000,- digunakan untuk kegiatan rapat senat sebanyak 6 (kali) sesuai dengan laporan pelaksanaan

Halaman 207 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan rapat senat akademik politeknik negeri Ambon tahun anggaran 2022 :

- Rapat Senat tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- bukti dukung berupa :
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 6/1/2022.
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 6/1/2022.
  - Nota pembelian makanan sebanyak 30 dos @Rp. 45.000,- total Rp. 1.350.000,- tanggal 6/1/2022.
  - Nota Wailondo pembelian pena, block note dan copy + jilid sebesar Rp. 619.000,
  - Nota Toko Saharudin pembelian aqua, wahite coffie, cappuccino, gula sachet, tisu, daun the, Batrei total Rp. 751.000,- tanggal 6 Jan 2022.
  - Kuitansi untuk pembayaran uang transportasi pengambilan makanan sebesar Rp. 200.000,- dari Sekretariat, tanggal 7 Januari 2022.
- Rapat Senat tanggal 14 Januari 2022 sebsar Rp. 4.000.000,- bukti dukung berupa :
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 13/1/2022.
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 13/1/2022.
  - Nota pembelian makanan sebanyak 30 dos @Rp. 45.000,- total Rp. 1.350.000,- tanggal 13/1/2022.186
  - Nota Wailondo pembelian pena, block note dan copy + jilid sebesar Rp. 782.000,
  - Nota Toko Saharudin pembelian aqua, permen, Batrei total Rp. 588.000, tanggal 13 Jan 2022.
  - Kuitansi untuk pembayaran uang transportasi pengambilan makanan sebesar Rp. 200.000,- dari Sekretariat tanggal 14 Januari 2022.

Halaman 208 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Senat tanggal 07 Februari 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- bukti dukung berupa:
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 05/2/2022.
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 5/2/2022.
  - Nota pembelian makanan sebanyak 30 dos @Rp. 45.000,- total Rp.1.350.000,- tanggal 05/2/2022.
  - Nota Wailondo pembelian pena, block note dan sebesar Rp. 487.500,- tanggal 5/2/2022.
  - Nota Toko Saharudin pembelian aqua, wahite coffie, cappuccino, gula sachet, tisu, daun teh, Batrei total Rp. 832.000,- tanggal 5 Feb 2022.
  - Kuitansi untuk pembayaran uang transportasi pengambilan makanan sebesar Rp. 250.000,- dari Sekretariat tanggal 14 Januari 2022.
- Rapat Senat tanggal 11 Maret 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- bukti dukung berupa :
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 15/3/2022.
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 15/3/2022.
  - Nota pembelian makanan sebanyak 30 dos @Rp. 45.000,- total Rp. 1.350.000,- tanggal 15/03/2022.
  - Nota Wailondo pembelian pena, block note dan sebesar Rp. 487.000,- tanggal 15/3/2022.
  - Nota Toko Saharudin pembelian aqua, wahite coffie, cappuccino, gula sachet, tisu, daun teh, Batrei total Rp. 832.500,- tanggal 15 Maret 2022.
  - Kuitansi untuk pembayaran uang transportasi pengambilan makanan sebesar Rp. 250.000,- dari Sekretariat tanggal 16 Januari 2022.

Halaman 209 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat Senat tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 4.000.000,- bukti dukung berupa :
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 15/3/2022.
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 15/3/2022.
  - Nota pembelian makanan sebanyak 30 dos @Rp. 45.000,- total Rp.1.350.000,- tanggal 15/03/2022.
  - Nota Wailondor pembelian pena, block note dan sebesar Rp. 487.000,- tanggal 15/3/2022.
  - Nota Toko Saharudin pembelian aqua, wahite coffie, cappuccino, gula sachet, tisu, daun teh, Batrei total Rp. 832.500,- tanggal 15 Maret 2022.
  - Kuitansi untuk pembayaran uang transportasi pengambilan makanan sebesar Rp. 250.000,- dari Sekretariat tanggal 16 Januari 2022.
- Rapat Senat tanggal 23 Desember 2022 sebsar Rp. 4.000.000,- bukti dukung berupa :
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 22/12/2022.
  - Nota Toko Kue Cinderella pembelian cake paket dos (3 macam) sebanyak 30 dos @Rp. 18.000,- total Rp. 540.000,- tanggal 22/12/2022.
  - Nota pembelian makanan sebanyak 30 dos @Rp. 45.000,- total Rp.1.350.000,- tanggal 22/12/2022.
  - Nota Wailondor pembelian pena, block note dan sebesar Rp. 487.000,- tanggal 22/12/2022.
  - Nota Toko Saharudin pembelian aqua, wahite coffie, cappuccino, gula sachet, tisu, daun the, Batrei total Rp. 832.500,- tanggal 22 /12/2022.
  - Kwitansi untuk pembayaran uang transportasi pengambilan makanan sebesar Rp. 250.000,- dari Sekretariat tanggal 23/12-2022187

Halaman 210 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menerima anggaran sebesar Rp. 4000.000, (empat juta rupiah) per kegiatan dari PPK Welma Ferdinandus tidak dilakukan pemotongan pajak dan Fee pihak ketiga;
- Bahwa kegiatan Rapat Senat setahu Saksi dilakukan oleh Sekretariat dalam hal ini adalah Saksi selaku Ketua Sekretariat dan tidak menggunakan pihak ketiga;
- Bahwa pada saat akan dilaksanakan rapat senat Saksi menyampaikan Proposal ke Wakil Direktur Bidang Umum dan keuangan kemudian proposal itu didisposisi ke PPK dan kemudian anggaran dicairkan;
- Bahwa proposal yang Saksi buat dan konsultasikan untuk mendapat persetujuan dari Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan meliputi:
  1. ATK
  2. Konsumsi
  3. Transportasi
- Bahwa dari proposal yang Saksi ajukan kepada Wakil Direktur II hanya mengalami perubahan pada besaran anggaran yang Saksi terima namun untuk penggunaannya tetap sama yaitu untuk ATK, Konsumsi, dan Transportasi;
- Bahwa Saksi membuat proposal berdasarkan kebutuhan dikarenakan rapat senat diadakan dari pagi sampai malam sehingga untuk konsumsi menurut Saksi harus diberikan makan dan minum, dan biaya transportasi untuk pengambilan makan dan minum. Dan Proposal tersebut telah disetujui oleh wakil direktur bidang umum dan keuangan;
- Bahwa sebagai Kepala UPT TIK dan Ketua Sekretariat Senat tidak ada kegiatan lain yang Saksi dilakukan yang bersumber dari APBN Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa benar ada kwitansi tanda terima yang diserahkan oleh PPK Wilma Ferdinandus kepada Saksi untuk ditandatangani dan Kwitansi tanda terima uang ada pada PPK Wilma Ferdinandus;
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebagai Kepala UPT TIK sebesar Rp. 630.000,- dan honor sebagai Ketua Sekretariat Senat sebesar Rp. 170.000,-
- Bahwa untuk kegiatan Rapat Senat tidak dibuatkan Rab hanya Saksi membuat Proposal untuk permintaan anggarannya;

Halaman 211 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kegiatan rapat senat ada termuat didalam DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 atau tidak;
- Bahwa Saksi membuat proposal dan mengajukan proposal tersebut kepada Wakil Direktur II dan kemudian proposal itu didisposisi ke PPK dan anggaran dicairkan;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan proposal melalui Direktur Politeknik Negeri Ambon;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa tidak menanggapi;

14. Saksi **RENNY JAMES BETAUBUN**, dibawah janji telah memberi

keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Poltek Ambon;
- Bahwa riwayat pekerjaan pada Poltek Ambon adalah sebagai berikut:
  - CPNS tahun 1990 Poltek Negeri Ambon
  - PNS tahun 1991 Poltek Negeri Ambon
  - Kepala Laboratorium Teknik Sipil Poltek Ambon tahun 1996
  - Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Poltek Ambon Tahun 2014
  - Ketua Jurusan Teknik Sipil Poltek Ambon Tahun 2020.
- Bahwa jabatan Saksi pada saat di periksa adalah sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil Poltek Ambon;
- Bahwa Saksi pernah mengelola anggaran kegiatan pada Poltek Ambon dimana dana yang dipakai bersumber dari DIPA Politeknik Ambon tahun anggaran 2022 yaitu dana operasional jurusan teknik sipil Poltek Ambon
- Bahwa anggaran yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 17.371.818,- (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang Saksi terima dari PPK kegiatan yaitu Saudari Wilma Ferdinandus, anggaran tersebut Saksi terima dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 Saksi terima pada tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 8.685.909,- (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dan tahap 2 Saksi terima pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp. 8.685.909,- (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah);
- Bahwa anggaran tersebut Saksi terima secara langsung di ruang PPK ibu Wilma Ferdinandus;

Halaman 212 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Saksi dan ketua panitia yang menerima uang tersebut dari ibu Wilma Ferdinandus, namun setelah menerima Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada saudara Fredy Picauly selaku ketua panitia;
- Bahwa memang benar Saksi menerima uang tersebut, namun Saksi menyerahkan kepada ketua panitia Fredy Picauly, sehingga keterangan dalam persidangan ini yang akan Saksi pakai;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada saudara Fredy Picauly pada tanggal 22 November 2022 Saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Fredy Picauly;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menerima uang tersebut untuk di kelola karena berkaitan dengan jurusan Saksi dan juga Saksi sebagai ketua jurusan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengelola uang sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah karena uang tersebut setelah Saksi terima langsung Saksi serahkan kepada Ketua Panitia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengelola uang sebesar Rp.22.000.000,- dua puluh dua juta rupiah karena uang tersebut setelah Saksi terima langsung Saksi serahkan kepada Ketua Panitia;
- Bahwa ketua panitia adalah saudara Fredy Picauly;
- Bahwa pada saat menerima uang tersebut, langsung Saksi serahkan di dalam ruangan PPK ibu Wilma Ferdinandus;
- Bahwa uang yang Saksi kelola adalah uang operasional jurusan sebesar Rp.8.685.909,- (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) yang Saksi terima sebnayak dua kali sebagaimana yang telah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp.8.685.909,- (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) yang Saksi terima pada tanggal 7 Juni 2022, Saksi belanjakan untuk Jurusan Teknik Sipil Poteknik Negeri Ambon Tahun 2022 yaitu :

No	Uraian	Tgl/Bln/Thn	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	Biaya Operasional			
	Servis dan Pasang Ac			
	Cuci Ac (4 unit)	17/06/2022	8.686.000,00	600.000,00
	Pasang AC 1 PK (2 unit)	17/06/2022		600.000,00
	Pasang Ac 2 PK (1 unit)	17/06/2022		500.000,00
	Pipa AC 1 PK (8 m)	17/06/2022		830.000,00
	Pipa AC 2 PK (2 m)	17/06/2022		270.000,00
	Kabel 2 x 1,5 MM (25 m)	17/06/2022		375.000,00

Halaman 213 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	1 Kapasitor + Service	20/06/2022		400.000,00
3.	Remot AC	21/06/2022		95.000,00
4.	RAPAT Jurusan dengan Panitia Forum Kejur			
	Nasi ikan 15 Bungkus	14/06/2022		240.000,00
	Aqua gelas	14/06/2022		24.000,00
5.	Perlengkapan penutup meja rapat jurusan			
	10 Dos Paku Pompa	28/06/2022		30.000,00
	10 Roll Jarum Pentul	28/06/2022		30.000,00
	Kain Penutup (20 m)	28/06/2022		600.000,00
	Perlengkapan Palstik Mika	28/06/2022		200.000,00
	Perlengkapan lain-lain	21/07/2022		90.000,00
	Perlengkapan lain-lain	28/07/2022		180.000,00
	Perlengkapan tambahan	29/07/2022		1.008.000,00
6.	Pendaftaran Lomba Nasional Mahasiswa 3 Grup @ Rp. 300.000,-	29/07/2022		900.000,00
7.	Rapat Jurusan dengan Tim Forum Kejur	21/07/2022		139.000,00
8.	Rapat Evaluasi Semester Genap 2021-2022			
	Nasi 34 bungkus	27/07/2022		814.000,00
	Aqua 600 ML Botol	27/07/2022		122.000,00
	Minum Panas (Teh dan Kopi)	29/07/2022		135.000,00
9	Pembekalan magang mahasiswa JTS	15/08/2022		135.000,00
	Spanduk 3 x 1	16/08/2022		25.000,00
	Lat Ban Hitam	16/08/2022		340.000,00
	Snack 20 Bungkus			
10.	Spanduk 2 x 1,5	16/12/2022		135.000,00
Jumlah total			8.686.000,00	8.817.000,00
Terbilang : Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah				

## Realisasi Operasional Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 :

No	Uraian	Tgl/Bln/Thn	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
	Biaya Operasional			
1.	Perbaikan Invokus dan Komputer Jurusan Kipas Invokus (2 unit) Komputer Jurusan Kerja (1 unit)	23/11/2022 23/11/2022	8.686.000,00	1.200.000,00 400.000,00
2.	Rapat Evaluasi Ujian tengah semester (genap) 35 bungkus nai ikan telur Aqua gelas 2 dus	25/11/2022 25/11/2022		770.000,00 48.000,00
3.	Terminal cok listrik dank unci pintu ruang dosen Terminal cok 4 bah (4 lubang) Kabel NWI 16m Cok listrik 4 buah Kunci pintu 3 buah Engsel pintu 3 set Cat fernis coklat tua ½ kg	26/11/2022 26/11/2022 26/11/2022 26/11/2022 26/11/2022 26/11/2022		300.000,00 192.000,00 60.000,00 450.000,00 60.000,00 45.000,00
4.	Beli Tinta Print Tinta 003 Epson 3110 (2 set) warna dan hitam Foto copi	24/11/2022 24/11/2022		1.200.000,00 13.000,00
5.	Kain hordeng jendela dan perlengkapan ruang ujian skripsi jurusan teknik sipil Kain horden 8 buah	28/11/2022 28/11/2022		720.000,00 560.000,00





	Pipa hordeng warna kuning 8m lengkap dengan perlengkapannya (set)			
6.	Rapat Kerja Tim Kurikulum dan Akreditasi D3 Jurusan Teknik Sipil Nasi 16 bungkus ayam lalapan Aqua gelas 2 dua	03/12/2022 03/12/2022		448.000,00 48.000,00
7.	Konsumsi Rapat Evaluasi PBM Semester Genap 2022 38 Bungkus Nasi Ikan Telur Aqua Gelas 2 Dus	05/12/2022 05/12/2022		836.000,00 48.000,00
8.	Beli Bohlam Philips 20 wat 8 buah (ruang ujian, ruang jurusan dan kamar mandi)	08/12/2022		400.000,00
9	Beli kertas HVS warna merah, kuning, hijau Kertas HVS F4 (6 Rim) (warna merah, hijau, kuning) Kertas HVS A4 3 Rim Foto copy 92 Lembar Jilid Buku 3 Rangkap	12/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 16/12/2022		630.000,00 180.000,00 46.000,00 45.000,00
Jumlah total			8.686.000,00	8.699.000,00
Terbilang : Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah				

- Bahwa anggaran tersebut selain Saksi ada juga orang lain yang belanja barang, untuk belanja baliho dan material pembuatan gasebo untuk kegiatan forum kajar sipil Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 serta belanja non operasional lainnya untuk kegiatan forum kajar sipil Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 adalah Dr. Paulus Picauly, ST. MM bersama Ibu Hendrite Doroti Titaley;
- Bahwa total anggaran yang Saksi terima sebesar Rp.17.331.808,-;
- Bahwa semua anggaran terserap semuanya;
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang sebesar Rp.17.331.808,- Saksi hanya di beri tahu terkait adanya pemotongan pajak, untuk fee pihak ketiga tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan kuitansi dua buah dengan nominal jumlah yang sama untuk dua semester yaitu sebesar Rp.8.685.909,- (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dengan total Rp.17.331.808,-;
- Bahwa Saksi ada mengajukan proposal kepada Direktur Poltek bapak Dady Mairuhu, kemudian Saksi di beri tahu untuk mengambil uang tersebut pada ibu Wilma selaku PPK;
- Bahwa pada saat Saksi terima uang Saksi hanya tanda tangan kuitansi, nanti setelah ada pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Ambon, ibu Leonora Ferdinandus membawa SPTJM kepada Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tanda tangan namun Saksi sudah lupa kapan Saksi tanda tangan SPTJM tersebut;

- Bahwa ada dua SPTJM yang Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani berita acara penyerahan barang, karena hanya di dalam internal Poltek dan untuk jurusan, namun ada laporan pertanggung-jawbaan yang kami buat;
- Bahwa Saksi tidak begitu memperhatikannya karena pada saat ibu Boya datang sedang ada pelaksanaan ujian skripsi, setelah tanda tangan Saksi menyadari lalu Saksi memanggil ibu Boya namun yang bersangkutan berlari dan menyampaikan kepada Saksi untuk bertanya kepada ibu Wilma, namun karena ibu Wilma tidak berada di tempat, setelah beberapa waktu Saksi bertemu dengan ibu Wilma dan Saksi meminta SPTJM tersebut untuk dilihat namun ibu Wilma menyampaikan bahwa telah di serahkan ke Kejaksaan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana dari Terdakwa Christina Siwalette;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi ajukan di dalam proposal sebesar Rp.10.000.000,- namun yang di setuju hanya Rp.8.685.909,- (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah);
- Bahwa jumlah anggran yang Saksi buat dalam laporan pertanggungjawaban sesuai dengan yang Saksi terima yaitu Rp. 8.685.909,- (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Politeknik Negeri Ambon sejak Tahun 1990;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Jurusan pada Politeknik Negeri Ambon sejak tahun 2020;
- Bahwa pada saat Saksi sudah memegang jabatan, ada rapat yang di lakuakn oeh Wakil Direktur II dengan para dosen Politeknik Negeri Ambon dimana dalam rapat-rapat tersebut tidak ada hal yang di sampaikan oleh Wakil Direktur II terkait pemberian fee 3% untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga;
- Bahwa benar ada anggaran yang di terima oleh Saksi namun di kelola oleh orang lain;
- Bahwa Saksi ada menandatangani kwitansi pada saat menerima uang;

Halaman 216 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam amplop terdapat uang sejumlah Rp.8.685.909,- (delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dan juga tertulis di depan amplop uang sejumlah yang Saksi sebutkan;
- Bahwa Saksi menerima dua tahap untuk dua semester;
- Bahwa untuk pembuatan baliho untuk forum jurusan yang berjumlah Rp.52.000.000,- dan Rp.22.000.000,- sekian, Saksi ada di berikan kuitansi untuk tanda tangan;
- Bahwa selain dana yang Saksi kelola, ada juga dana yang Saksi kelola terkait kebijakan lain sebagaimana yang telah Saksi jelaskan sebelumnya terkait dengan kegiatan rapat senat yang di lakukan pada tanggal 23 Desember 2022 dimana Saksi di minta dari forum senat Poltek Ambon untuk membantu melakukan pemasangan untuk perbaikan plafon aula untuk kegiatan wisuda, namun bukan uang yang Saksi kelola melainkan hnaya kain putih sebanyak tujuh bal yang Saksi terima dari panitia;
- Bahwa terkait dengan adanya kebijakan di luar anggaran yang Saksi kelola berupa perbaikan pafon, merupakan keputusan pada saat di lakukan rapat senat tanggal 23 Desember 2022 untuk menentukan pelaksanaan wisuda ;
- Bahwa pada saat itu kami panitia ada melakukan audiance dengan pemerintah kota Ambon dan kami meminta agar Pemerintah Kota dapat membantu membiayai makan malam untuk pertemuan Ketua Jurusan tingkat nasional dan kami juga da meminta dari Direktur namun secara pribadi dan selanjutnya kami di undang untuk makan setelah selesai kegiatan di maksud;
- Bahwa awalnya pada saat saat perbaikan plafon tidak satu orang panitia pun yang dapat Saksi minta untuk membayar tukang sehingga Saksi memakai uang pribadi Saksi untuk membayar tukang dan kemudian uang Saksi di ganti oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat kuitansi yang di tanda tangan oleh saudara Melky Lewerissa sebesar Rp. 5.000.000,- dan benar uang tersebut yang Saksi pakai untuk membayar tukang dan kemudian di ganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perbaikan plafon atas dasar adanya pelaksanaan rapat senat pada tanggal 23 Desember 2022, dan karena Saksi adalah seorang teknik sipil yang juga mengerti tentang

Halaman 217 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan maka Saksi di beri tanggung jawab untuk memperbaiki plafon yang rusak tersebut, namun bukan plafon yang di buat dari tripleks dan kayu namun hanya dari kain dan harus di lakukan dalam waktu satu hari. Dan terkait dengan keterangan ibu Maria, kain tersebut Saksi minta dari panitia dan bukan Saksi yang mengerjakannya tetapi ada orang yang mengerjakannya dan kain yang kami gunakan sebanyak 7 (tujuh) gulungan kayu;

- Bahwa Saksi mengambil kain tersebut dari Panitia wisuda dalam hal ini adalah ibu Maria;
- Bahwa Saksi yang menghitung dan jumlah yang di butuhkan sekitar 7 bal dan juga ada sisa dari kain tersebut sekitar 14 meter;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SPTJM;
- Bahwa setahu Saksi konsekuensi dari menandatangani SPTJM adalah Saksi di anggap mengetahui isi dari SPTJM;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa penggantian uang Saksi pada tanggal 28 Desember 2022;

15. Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Christina Siwalette sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Poltek Ambon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa Saksi dan tim mengerjakan sendiri ketiga kegiatan tersebut dengan tidak dengan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak ketiga siapa yang dipakai namanya untuk ketiga kegiatan yang Saksi kerjakan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PPK Rutin yaitu saudara Wilma A. Ferdinandus memberikan fee kepada pihak ketiga dari ketiga kegiatan yang Saksi kerjakan anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa kami pernah membuat laporan pertanggung-jawaban disertai dengan bukti atau nota belanja ketiga kegiatan yang kami kerjakan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa kami membuat Laporan pertanggung jawaban pada ketiga kegiatan yang kami kerjakan pada anggaran Politeknik Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tahun 2022 sesuai dengan jumlah uang yang Saksi terima dan bukan sesuai SPTJM;

- Bahwa setelah diklarifikasi oleh BPKP, Saksi mengembalikan anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 pada kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa pada kegiatan Penghapusan BMN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) serta Sistem Manajemen Program Kegiatan dan Anggaran (SIMPROKA) tidak ada temuan dan Saksi tidak mengembalikan anggaran kepada penyidik Kejaksaan;
- Bahwa kami memberikan laporan pertanggung-jawaban dan bukti belanja ketiga kegiatan yang kami laksanakan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 kepada Penyidik pada tahun 2023 dan tidak pernah memberikannya kepada saudara Wilma A. Ferdinandus karena ia tidak pernah memintanya;
- Bahwa tim kami pada ketiga kegiatan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 berjumlah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi bukan ketua tim pada ketiga kegiatan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca terlebih dahulu sebelum Saksi menanda-tangani SPTJM yang diberikan saudara Wilma A. Ferdinandus pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa kami tidak pernah memasukkan proposal ketiga kegiatan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022, kami tidak pernah memasukkan proposal tapi hanya pengajuan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa jabatan Saksi pada Politeknik Negeri Ambon yaitu sebagai staf administrasi bagian perencanaan yang bertugas untuk mengolah data program dan anggaran;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa yaitu Saksi mengelola 3 (tiga) kegiatan dengan memakai anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;

Halaman 219 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kegiatan yang Saksi kelola dengan memakai anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yaitu sebagai berikut :
  - 1) Reformasi Birokrasi dengan tanda tangan SPTJM sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi diterima hanya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan April 2022;
  - 2) Penghapusan Barang Milik Negara dengan tanda tangan SPTJM sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi diterima hanya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2022;
  - 3) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Manajemen Program Kegiatan dan Anggaran (SIMPROKA) dengan tanda tangan SPTJM sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi diterima hanya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan November 2022;
- Bahwa semua anggaran tersebut Saksi terima secara tunai dari saudari Wilma A. Ferdinandus di ruangan kantornya;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

16. Saksi **YESEPHUS R MATITAPUTTY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan hanya sebatas rekan kerja di Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan proposal terkait anggaran kegiatan;
- Bahwa Bendahara Politeknik Negeri Ambon adalah Ibu Amelia Wairata dan Saksi tidak tahu ibu Amelia Wairata memiliki SK dari kementerian, hanya yang Saksi ketahui Ibu Amelia Wairata adalah Bendahara pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani SPTJM;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini Saksi masih aktif sebagai PNS di Politeknik Negeri Ambon dan Saksi menjabat sebagai PPK pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa terkait dengan anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022, Saksi tidak ada mengelola kegiatan;

Halaman 220 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2022, Saksi ada menjabat sebagai Pokja dan dasar pengangkatan Saksi sebagai Pokja adalah SK Direktur Politeknik Negeri Ambon dan SK dari Kementrian;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pokja adalah membuat Dokumen untuk tender dan memilih Penyedia;
- Bahwa tahapan pemilihan penyedia adalah :
  - Mengumumkan SAKIP
  - Melakukan evaluasi penawaran
  - Membuat Pembuktian Kualifikasi
  - Menetapkan Pemenang
  - Mengumumkan Pemenang
- Bahwa untuk persiapan setiap tahapan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang dibuat;;
- Bahwa benar pada tahun 2022 Saksi ada melakukan tender untuk kegiatan:
  - Perawatan bengkel jurusan Teknik Mesin
  - Pengadaan bahan Praktek Jurusan Teknik Sipil
  - Pengadaan bahan Praktek Jurusan Teknik Elektro
- Bahwa untuk 3 paket kegiatan yang Saksi lakukan pada tahun 2020, Saksi sudah lupa berapa jumlah anggaran yang Saksi terima;
- Bahwa *Penuntut umum membacakan jumlah anggaran yang terima oleh Saksi sesuai BAP Saksi yaitu untuk perawatan bengkel jurusan Teknik Mesian sebesar Rp.775.000, untuk pengadaan bahan praktikum mahasiswa sebesar Rp.465.000.000 dan pengadaan bahan praktek jurusan Teknik Elektro sebesar Rp. 500.000.000;*
- Bahwa untuk peserta yang mengikuti tender Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 Saksi sudah lupa;
- Bahwa yang menentukan item-item persyaratan kualifikasi adalah Pokja dan PPK (Cristina Siwalette);
- Bahwa Saksi selaku Pokja ada menerima honor yang dibayarkan oleh Bendahara Ibu Amelia Wairata terkait kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa yang Saksi terima dari PPK Ibu Cristina Siwalette adalah berupa uang bensin (saat bekerja diluar hari kerja yaitu hari sabtu) dan jumlahnya Saksi sudah tidak ingat tapi memang sering Saksi menerima uang dari Ibu Cristina Siwalette untuk uang bensin jika

Halaman 221 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja pada hari libur dengan besaran mulai dari Rp.50.000- Rp.100.000;

- Bahwa *Penuntut Umum* membacakan keterangan Saksi pada BAP poin 22. " *Saksi menerima honor untuk ketiga paket pekerjaan sebesar Rp. 2.000.000 untuk honor diluar anggota Pokja tidak ada, hanya diberikan setiap kali ada kegiatan berupa makan dan minum beberapa kali diberikan pulsa sebesar Rp. 1.200.000 dan Saksi juga diberikan uang bensin sebesar Rp. 1.500.000 yang Saksi terima dari Ibu Cristina Siwalette "*
- Bahwa menurut Saksi honor yang Saksi terima dari Ibu Cristina Siwalette bukanlah bagian dari anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 karena tidak ada biaya tersebut yang dirincikan didalam DIPA, anggaran tersebut hanya diberikan oleh ibu Cristina Siwalette saja;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani SPTJM atau kwitansi untuk pembayaran uang dari Ibu Cristina Siwalette;
- Bahwa benar Saksi pernah di verifikasi oleh BPKP dan tidak ada temuan karena Saksi juga tidak pernah menandatangani SPTJM ataupun kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa didalam Pagu Rp. 700.000.000 ada biaya operasional yang merupakan tanggung jawab PPK Ibu Cristina Siwalette, Saksi ada menerima dana operasional untuk uang makan, bensin dan uang pulsa kurang lebih Rp.1.000.000 (kerja di luar hari kerja);
- Bahwa Pokja pengadaan barang dan jasa pada Politeknik Negeri Ambon ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Ibu Cristina Siwalette tidak pernah menjelaskan kepada Saksi bahwa anggaran untuk uang makan, bensin dan uang pulsa kurang lebih Rp.1.000.000 (kerja di luar hari kerja) di ambil dari dana operasional di dalam pagu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait permintaan anggaran operasional Pokja karena hal tersebut adalah tanggung jawab PPK Ibu Cristina Siwalette;
- Bahwa benar Saksi ada pernah menerima anggaran Operasional misalkan kita bekerja diluar hari kerja maka Ibu Cristina memberikan kepada kami uang makan, ongkos bensin dan uang koordinasi untuk Pulsa;

Halaman 222 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran biaya operasional digunakan untuk biaya ATK, biaya Konsultasi, yang termuat didalam DIPA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan operasional yang melalui tender hanya untuk perawatan Fisik sedangkan untuk pengadaan barang tidak ada;
- Bahwa kegiatan operasional pada Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yang pelaksanaannya melalui tender hanya 1 (satu) kegiatan;
- Bahwa Saksi menduduki jabatan PPK dan Pokja pada Politeknik Negeri Ambon pada tahun , 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai PPK sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 semua pelaksanaan kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon tidak ada pembayaran fee kepada pihak ketiga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi terkait pelaksanaan kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon menggunakan pihak ketiga namun Saksi lupa kapan Saksi mendengar informasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa anggaran operasional kegiatan berjumlah kurang lebih Rp. 280.000.000;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa anggaran operasional kegiatan berjumlah kurang lebih Rp. 280.000.000 diperuntukan kepada Pokja;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pada tahun 2022 anggaran operasional Politeknik Negeri Ambon terpakai tetapi Saksi tidak tahu apakah terpakai seluruhnya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anggaran operasional kegiatan berjumlah kurang lebih Rp.280.000.000, ada pertanggung jawabannya atau tidak karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Ibu Cristina Siwalette sebagai PPK;
- Bahwa Wadir II (Fentje Salhuteru) tidak pernah menyampaikan kepada Saksi terkait Fee 3% kepada pihak ketiga tahun 2020-2021;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

17. Saksi **MARIA JUNEFERSTINA PATTIWAEL, SE.,MAB**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa hanya sebagai rekan kerja pada Politeknik Negeri Ambon;

Halaman 223 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa Fence Salhuteru sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan pada Poltek Ambon;
  - Bahwa sejak tahun 1999, Saksi sudah mengajar sebagai Dosen di Jurusan Tata Niaga pada Politeknik Negeri Ambon, Tahun 2000, menjadi dosen di Jurusan Akuntansi sampai dengan sekarang, Tahun 2008-2012 menjadi Sekretaris Jurusan Akuntansi, Tahun 2018 -2020 menjadi Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dan Tahun 2022 menjadi Ketua Panitia Wisuda tahun 2022.
  - Bahwa benar Saksi masih efektif sebagai dosen pada Politeknik Negeri Ambon;
  - Bahwa benar Saksi ada terlibat dengan kegiatan wisuda tahun 2022 sebagai ketua pelaksana;
  - Bahwa terkait dengan kegiatan wisuda tersebut, Saksi ada menerima anggaran untuk pelaksanaan wisuda Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 sebanyak 2 kali, yaitu :
    - Sebesar Rp.182.609.955.- pada tanggal 16 November 2022 dari PPK yaitu ibu Wilma Ferdinandus;
    - Sebesar Rp.80.000.000.- pada sekitar tanggal 13 Desember 2022 dari PPK yaitu ibu Christina Siwalete;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.129.990.045.- pada tanggal 27 Desember 2022 dari Bendahara ibu Emi Wairata;
  - Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi pada BAP point 4 dimana Saksi menjelaskan bahwa menerima uang wisuda sebanyak tiga kali yaitu:
    - Sebesar Rp.182.609.955.- pada tanggal 13 Desember 2022 dari PPK yaitu ibu Wilma Ferdinandus;
    - Sebesar Rp.80.000.000.- pada sekitar tanggal 21 Desember 2022 dari PPK yaitu ibu Christina Siwalete;
    - Sebesar Rp.129.990.045.- pada tanggal 27 Desember 2022 dari Bendahara pengeluaran yaitu ibu Emi Wairata.
- Bahwa Saksi terima uang pada pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.182.609.955, dari PPK Wilma Ferdinandus dan pada tanggal 13 Desember 2022 dari PPK yaitu ibu Christina Siwalete Sebesar Rp.80.000.000.-;
- Bahwa pada saat tanda tangan BAP, Saksi belum selesai membaca makanya Saksi sampaikan pada penyidik kepada ibu Jen Tuhumury

Halaman 224 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi sudah menyerahkan uang tersebut kepada ibu Jen Tuhumury selaku sekretaris panitia;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari PPK Wilma Ferdinandus, Saksi hanya menandatangani kuitansi saja untuk uang sejumlah Rp. 182.609.955,-, sedangkan yang menerima uang adalah ibu Jen Tuhumury;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BAP pemeriksaan Saksi Maria yang di dalamnya terdapat tanda tangan Saksi, dan atas pertanyaan Penuntut Umum Saksi membenarkan paraf dan tanda tangannya;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik Saksi tidak membaca secara keseluruhan karena sudah malam dan kondisi Saksi tidak baik pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengerti arti dari paraf dan tanda tangan yang dilakukan oleh Saksi;
- Bahwa anggaran yang Saksi ambil diperuntukan untuk pelaksanaan wisuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perbaikan plafon termasuk dalam anggaran pelaksanaan wisuda atau tidak;
- Bahwa benar selaku ketua panitia ada perincian dalam penggunaan anggaran wisuda namun di dalam perincian tersebut tidak di sebutkan untuk perbaikan plafon;
- Bahwa benar Saksi menerima uang sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 16 November 2022 dan 13 Desember 2022;
- Bahwa anggaran yang Saksi terima seluruhnya sudah Saksi serahkan kepada ibu Jen dan kemudian di bagikan kepada semua seksi;
- Bahwa benar ada anggaran yang Saksi belanjakan untuk pembelian souvenir wisuda dan selain souvenir wisuda tidak ada hal lain yang di belanjakan oleh Saksi;
- Bahwa dari semua uang yang Saksi terima sudah Saksi serahkan kepada ibu Jen Tuhumury yaitu Rp.182.609.955,- dan Rp 80.000.000,- sehingga total berjumlah Rp.262.609.995,- dan kemudian ibu Jen memberikan kepada Saksi anggaran untuk pembelian souvenir;
- Bahwa tidak ada tanda bukti terkait penyerahan uang yang Saksi berikan kepada ibu Jen Tuhumury karena uang tersebut di ambil langsung oleh ibu Jen dari ibu Wilma dan Ibu Christina;

Halaman 225 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil uang dari PPK ibu Wilma dan PPK Ibu Christina, adalah Saksi dan ibu Jen Tuhumury;
- Bahwa kami berdua yang mengambil uang tersebut, namun Ibu Jen yang mengambil uang dari tangan ibu Wilma Ferdinandus dan Ibu Christina, karena Saksi menyampaikan kepada ibu Wilma bahwa Saksi tidak mau pegang uang jadi serahkan saja kepada ibu Jen;
- Bahwa Penuntut Umum menyampaikan kepada Saksi bahwa telah melakukan pemeriksaan kepada Jen Tuhumury sebelumnya di mana dalam keterangannya Jen Tuhumury menyampaikan bahwa ia hanya menemani Saksi untuk mengambil uang;
- Bahwa kapasitas ibu Jen Tuhumury adalah sebagai Sekretaris Panitia sementara Saksi sebagai ketua panitia dan saat yang memiliki kewenangan untuk menerima uang wisuda adalah sekretaris yaitu ibu Jen Tuhumury sehingga untuk pembelian souvenir Ibu Jen yang memberikan kepada Saksi uang untuk pembelian souvenir;
- Bahwa Saksi sudah lupa jumlah uang yang di berikan ibu Jen Tuhumury kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memesan souvenir di luar Ambon yaitu dari Kediri Jawa Timur dengan harga per satuan Souvenir yang di pesan oleh adalah Rp. 35.000,- sehingga total yang di belanjakan untuk souvenir adalah Rp. 29.380.000;
- Bahwa benar ada nota belanjanya untuk setiap pembelanjaan oleh Panitia Wisuda;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani SPTJM sebanyak satu kali untuk SPTJM tanggal 13 Desember pencairan pertama sebesar Rp.150.000.000,- meskipun kenyataannya uang yang kami terima sebesar Rp. 182.609.955,- ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada ibu Wilma Ferdinandus dan Saksi juga menyampaikan bahwa jika ada perbaikan untuk SPTJM tersebut nanti tolong hubungi Saksi namun sampai saat ini tidak ada perbaikan terkait SPTJM pencairan pertama sebesar Rp.150.000.000,-
- Bahwa tidak ada SPTJM untuk uang sebesar Rp. 80.000.000, namun pada saat ada pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Ambon, ibu Boya pernah membawa SPTJM kepada Saksi untuk di tanda tangan dan Saksi sudah tangan;

Halaman 226 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban untuk uang sebesar Rp.262.609.995,- dengan perinciannya;
- Bahwa terkait apakah ada kelebihan anggaran di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yang lebih tahu adalah ibu Jen Tuhumury terkait kelebihan anggaran;
- Bahwa Saksi selaku ketua panitia pada saat selesai wisuda sudah meminta laporan pertanggungjawaban dari ibu Jen namun belum di berikan, nanti setelah ada pemeriksaan baru ibu Jen menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah di verifikasi oleh BPKP terkait dana yang di kelola;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait asal uang sebesar Rp. 80.000.000;
- Bahwa Saksi memerlukan ada penambahan uang untuk kegiatan wisuda karena adanya pendaftaran wisuda yang semakin banyak sehingga kami mengalami kekurangan uang dan hal tersebut sudah kami sampaikan kepada Terdakwa Fentje Salhuteru sehingga atas arahan dari Terdakwa Fentje Salhuteru kami di suruh untuk mengambil uang di PPK ibu Christina Siwalette;
- Bahwa yang membuat RAB adalah ibu Jen Tuhumury karena beliau sudah berpengalaman karena setiap tahun di libatkan dalam pelaksanaan wisuda;
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban terkait pemberian uang dari PPK Christina Siwalette sebesar Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa meskipun pada pemeriksaan ibu Jen sebelumnya beliau menyampaikan bahwa belum di lakukan laporan pertanggungjawaban terkait uang sebesar Rp. 80.000.000,- namun menurut Saksi sudah di buat laporan pertanggungjawaban terkait uang sebesar Rp. 80.000.000 ,oleh Ibu Jen Tuhumury dan Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban tersebut nominalnya Saksi tidak tahu karena yang kelola uang adalah ibu Jen sehingga beliau yang lebih tahu;
- Bahwa benar sebelum Saksi tanda tangan laporan pertanggungjawaban tersebut Saksi bertanya kepada ibu Jen apakah sudah sesuai, yang bersangkutan mengatakan sudah sesuai;
- Bahwa ketika Saksi membaca keterangan Saksi pada BAP total anggaran yang di terima adalah Rp 392.600.000 termasuk

Halaman 227 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.129.990.045.-, tersebut karena dalam laporan pertanggung jawaban tidak tercantum laporan untuk perbaikan plafon sehingga terkait uang apa yang di gunakan untuk pembelian kain secara detail pembuatan laporan pertanggungjawaban di buat oleh ibu Jen Tuhumury dan Saksi hanya tanda tangan saja;

- Bahwa sekalipun Saksi adalah ketua panitia dan sudah seharusnya mengetahui namun hal tersebut hanya sebatas dalam tupoksi panitia, karena kedudukannya langsung kepada Sekretaris;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mau sebagai ketua pelaksana karena Saksi berpikir jika dengan kedudukan seperti demikian maka ibu Jen mempunyai kewenangan untuk mengambil uang secara langsung dan jika ada pemotongan untuk pihak ketiga seharusnya mereka yang membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa terkait menerima uang Rp. 80.000.000,- berdasarkan memo dari Wakil Direktur II untuk melakukan pengambilan pada ibu Christina, uang Rp. 80.000.000,- maka apakah uang tersebut di ambil terlebih dahulu atau pendaftaran terlebih dahulu Saksi tidak tahu karena itu urusan akademik;
- Bahwa acara wisuda di laksanakan tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyampaikan ada 500 wisudawan yang mendaftar namun kemudian membengkak menjadi 800, hal ini Saksi ketahui dari bagian akademik;
- Bahwa terkait dengan uang Rp 250.000 yang di bayarkan oleh wisudawan untuk foto maka uang tersebut di bayarkan pada saat acara wisuda, sedangkan kami membutuhkan uang untuk menyewa kursi yang mana telah terjadi kelebihan pendaftaran dari jumlah wisudawan sebanyak 800 orang jika di kalikan dua maka berjumlah 1600 kursi yang di butuhkan, jadi ibu Jen menghitung bahwa ada kekurangan sehingga ibu Jen yang memiliki ruang kerja berdekatan dengan Wakil Direktur untuk berkordinasi dan disamping itu ibu Jen lebih paham terkait hal tersebut karena setiap tahun terlibat sebagai panitia wisuda sehingga lebih dahulu permintaan uang Rp. 80.000.000,- karena butuhkan untuk menyewa sarana pendukung acara wisuda;
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi dalam BAP sebagaimana yang telah di bacakan oleh Penuntut Umum, Saksi ada menerima uang dari PPK Wilma Ferdinandus pada tanggal 16 November 2022

Halaman 228 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



dan bukan tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 182.609.955, dan Saksi tidak menerima uangnya. Saksi hanya menandatangani kuitansi saja untuk uang sejumlah Rp.182.609.955,-, dan yang menerima uang adalah ibu Jen Tuhumury;

- Bahwa sehubungan dengan uang sebesar Rp. 80.000.000,- yang di ambil dari PPK Christina Siwalette, Saksi tidak menerima uang tersebut, yang menerima uang tersebut adalah ibu Jen Tuhumury dan tidak ada kuitansi serta tidak ada tanda tangan karena Ibu Christina Siwalette menyampaikan nanti saja baru di tanda tangan;
- Bahwa secara materi Saksi tidak menerima uang dan hanya tanda tangan saja, karena fisik uangnya yang terima adalah ibu Jen Tuhumury;
- Bahwa benar saat itu juga ibu Jen Tumury yang menerima uang dari Ibu Christina Siwalette;
- Bahwa Saksi menandatangani SPTJM tanggal 13 Desember 2022 yang awalnya kami di suruh oleh Terdakwa Fentje Salhuteru untuk menemui ibu Wilma Ferdinandus, namun setelah bertemu dengan ibu Wilma, kami di beri tahu bahwa tidak ada uang lagi karena habis, kemudian ibu Wilma menyuruh Saksi untuk tanda tangan SPTJM dimana di dalam SPTJM tersebut jumlah uang tidak sesuai dengan yang kami terima, di mana kami menerima uang sebesar Rp. 182.609.955,-, namun yang tertulis di dalam SPTJM sebesar Rp. 150. 000.000,-;
- Bahwa benar Saksi tetap tanda tangan SPTJM karena di suruh oleh ibu Wilma Ferdinandus;
- Bahwa Saksi bisa memperoleh uang Rp. 80.000.000,- dari Ibu Christina Siwalette berawal dari Ibu Jen Tuhumury menyampaikan kalau kami di suruh oleh Terdakwa Fentje Salhuteru untuk menemui Ibu Christina Siwalette dan mengambil sisa kekurangan uang, dan setelah bertemu dengan Ibu Christina Siwalette kami langsung di beri uang Rp. 80.000.000,-;
- Bahwa kami tidak bertemu langsung dengan Terdakwa Fentje Salhuteru;
- Bahwa terkait dengan uang Rp.129.990.045.- yang di ambil dari Bendahara pengeluaran yaitu ibu Emi Wairata pada tanggal 27 Desember 2022 karena sudah mendesak dan harus ada perbaikan plafon di aula akibat dari gempa yang menyebabkan plafon menjadi

Halaman 229 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan kemudian kami sempat di tanyakan oleh Direktur apakah untuk acara wisuda ini akan di lakuakn secara offline atau online, namun Saksi menyampaikan kepada Direktur karena sudah ada pemberitahuan bahwa Covid 19 sudah berakhir maka kami bersepakat untuk di lakukan acara wisuda secara langsung, dan kami bertanya terkait dengan plafon yang rusak dan kami meminta untuk segera dapat di perbaiki sebelum acara wisuda, dan disamping itu juga kami sempat bertanya kepada Ibu Christina Siwalette terkait RAB yang sudah kami ajukan sebesar Rp. 400.000.000,-, namun Ibu Christina Siwalette menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada uang sebesar itu karena tidak ada dan perjalanan dinas sehingga harus ada rasionalisasi terkait anggaran untuk pelaksanaa wisuda, sehingga uang untuk pelaksanaan wisuda yang kami peroleh adalah sebesar Rp. 392.000.000,- sekian dan untuk uang Rp 80.000.000,- tersebut sudah termasuk di dalam uang Rp. 392.000.000,- sekian. Dan pada tanggal 26 Desember 2022 di laksanakan rapat senat untuk menentukan tanggal pelaksanaan wisuda pada tanggal 29 Desember 2022, dan Saksi di suruh untuk mengambil uang sebesar Rp.129.990.045,-, namun Saksi hanya mengambil uang sebesar Rp. 44.000.000,- sekian. Dan setelah selesai pelaksanaan wisuda Saksi meminta laporan pertanggungjawaban kepada ibu Jen, namun ibu Jen menyampaikan kepada saya “ nanti dulu ibu” dan akhirnya pada saat ujian masuk penerimaan mahasiswa baru pada saat itulah Saksi di berikan laporan pertanggungjawaban oleh ibu Jen untuk di tanda tangan;

- Bahwa untuk uang Rp. 44.000.000,- tersebut Saksi mengambilnya dari Bendahara ibu Amelia Wairata dan karena pada tanggal 27 Desember saat itu Bapak Ketua Jurusan sangat terburu-buru karena ingin memperbaiki plafon, Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada ibu Jen Tuhumury untuk keperluan membeli kain;
- Bahwa di dalam susunan panitia wisuda hanya terdapat seksi kesekretariatan saja tidak ada seksi perlengkapan;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP terkait tugas Saksi selaku panitia wisuda, dan Saksi menyampaikan bahwa tidak ada disebutkan Saksi sebagai ketua panitia dan di dalam SK tersebut ada ketua seksinya, dan Hakim Ketua menunjukan bahwa di dalam SK tersebut terdapat seksi perlengkapan. Kemudian Saksi menyampaikan yang mana awalnya kami merencanakan untuk di

Halaman 230 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan perbaikan plafon pada tanggal 28 Desember 2022, namun ibu Wakil Direktur I menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan tugas dari Poltek bukan panitia wisuda, dan saat itu Saksi di suruh untuk mengambil uang dan Saksi menyerahkan kepada ibu Ine Piris untuk membeli kain;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan perbaikan plafon karena Saksi sudah serahkan uang tersebut kepada ibu Jen dan ibu jen menyerahkan uang tersebut kepada bapak Renny Betaubun;
- Bahwa terkait uang foto tersebut merupakan kebijakan Ibu Wakil Direktur I;
- Bahwa benar Saksi mengetahui isi dari SPTJM dan Saksi juga menandatangani SPTJM tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang pelaksanaan wisuda sebesar Rp. 392.000.000,- sekian dan setelah selesai wisuda Saksi meminta ibu Jen selaku sekretaris untuk membuat laporan pertanggungjawaban, namun baru di buat setelah ujian masuk mahasiswa baru yang kemudian di tanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa benar di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat semua RAB yang di ajukan sebelumnya;
- Bahwa kami mengajukan RAB sebesar Rp.400.000.000,- namun yang di setuju oleh Wakil Direktur II hanya sebesar Rp.392.000.00,- sekian;
- Bahwa terkait dengan permintaan uang foto wisuda sebesar Rp.250.000,- permintaan uang tersebut sudah di lakukan sejak dulu;
- Bahwa terkait memo dari Terdakwa Fentje Salhuteru yang di berikan kepada Saksi untuk pengambilan uang dari Ibu Christina Siwalette sebesar Rp. 182. 000.000,- , maka Saksi tidak mengetahui memo tersebut karena yang berurusan dengan Terdakwa Fentje Salhuteru adalah ibu Jen Tuhumury;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada ibu Jen Tuhumury namun kepada Saksi Maria pada tangga; 22 Desember 2022 pukul 16.00 WIT dan Saksi menandatangani SPTJM pada saat itu juga dalam ruang kerja Terdakwa;

18. Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 231 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan hanya sebatas rekan kerja di Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa jabatan Saksi pada Politeknik Negeri Ambon yaitu sebagai staf administrasi bagian perencanaan yang bertugas untuk mengolah data program dan anggaran;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Politeknik Negeri Ambon yaitu Saksi mengelola 3 (tiga) kegiatan dengan memakai anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa kegiatan yang Saksi kelola dengan memakai anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yaitu sebagai berikut :
  - 1) Reformasi Birokrasi dengan tanda tangan SPTJM sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi diterima hanya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan April 2022;
  - 2) Penghapusan Barang Milik Negara dengan tanda tangan SPTJM sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tetapi diterima hanya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Oktober 2022;
  - 3) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Manajemen Program Kegiatan dan Anggaran (SIMPROKA) dengan tanda tangan SPTJM sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tetapi diterima hanya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan November 2022;
- Bahwa semua anggaran tersebut Saksi terima secara tunai dari saudari Wilma A. Ferdinandus di ruangan kantornya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa Saksi dan tim mengerjakan sendiri ketiga kegiatan tersebut dengan tidak menggunakan pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pihak ketiga siapa yang dipakai namanya untuk ketiga kegiatan yang Saksi kerjakan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;

Halaman 232 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PPK Rutin yaitu saudara Wilma A. Ferdinandus memberikan *fee* kepada pihak ketiga dari ketiga kegiatan yang Saksi kerjakan anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa kami pernah membuat laporan pertanggung-jawaban disertai dengan bukti atau nota belanja ketiga kegiatan yang kami kerjakan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 sesuai dengan jumlah uang yang Saksi terima dan bukan sesuai SPTJM;
- Bahwa setelah diklarifikasi oleh BPKP, Saksi mengembalikan anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 pada kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa pada kegiatan Penghapusan BMN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) serta Sistem Manajemen Program Kegiatan dan Anggaran (SIMPROKA) tidak ada temuan dan Saksi tidak mengembalikan anggaran kepada penyidik Kejaksaan;
- Bahwa kami memberikan laporan pertanggung-jawaban dan bukti belanja ketiga kegiatan yang kami laksanakan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 kepada Penyidik pada tahun 2023 dan tidak pernah memberikannya kepada saudara Wilma A. Ferdinandus karena ia tidak pernah memintanya;
- Bahwa tim kami pada 3 kegiatan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 berjumlah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi bukan ketua tim pada ketiga kegiatan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca terlebih dahulu sebelum Saksi menanda-tangani SPTJM yang diberikan saudara Wilma A. Ferdinandus pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa kami tidak pernah memasukkan proposal untuk 3 kegiatan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022, kami tidak pernah memasukkan proposal tapi hanya pengajuan;
- Bahwa Ibu Wilma Enggliani Ferdinandus tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa adanya pemotongan pajak dan *fee* sebesar 3% (tiga persen) dari 3 kegiatan yang Saksi laksanakan pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa tidak ada tanggapan;

Halaman 233 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan Saksi mahkota atas nama :

1. Saksi **FENTJE SALHUTERU** dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dan tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Antar waktu Poltek Negeri Ambon dan juga sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Poltek Ambon;;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar di Poltek Ambon yaitu :
  - 1) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung
  - 2) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  - 3) Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
  - 4) Menerbitkan SPM;
  - 5) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  - 6) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
  - 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa prosedur pelaksanaan kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon tahun anggaran 2022 yaitu setiap kegiatan yang dilaksanakan dilakukan dengan diajukan ke Direktur selaku KPA dan Wakil Direktur bidang Umum dan Keuangan, untuk kegiatan yang diusulkan melalui Direktur didisposisi kepada Wadir Bidang Umum dan Keuangan kemudian Wadir Bidang Umum dan Keuangan mendisposisi ke PPK Kegiatan, setelah PPK menelaah maka PPK

Halaman 234 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menindaklanjuti dengan mengajukan SPP kepada PPSPM lalu diuji oleh PPSPM, jika sudah sesuai maka dibuatkan SPM. Setelah terbit SP2D terbit maka dana masuk melalui rekening bendahara;

- Bahwa tugas Saksi selaku Wakil Direktur II pada Politeknik Negeri Ambon adalah membantu Direktur dalam tugas administrasi terutama yang berkaitan dengan administrasi umum dan keuangan;
- Bahwa tugas Saksi yang berkaitan dengan administrasi keuangan sebagai berikut :
  - 1) Bersama dengan tim perencanaan untuk melakukan proses perencanaan anggaran
  - 2) Mengawasi sistem pengelolaan anggaran
  - 3) Bertanggung jawab terkait keuangan dan pengawasan
- Bahwa pada tahun 2022 di Poltek Ambon ada di laksanakan kegiatan yang melibatkan pihak ketiga;
- Bahwa pada tahun 2022 jumlah dana yang diterima oleh Politeknik Negeri Ambon jumlah Dana Sesuai DIPA sebesar Rp72.701.339.000,- (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2022 ketika Saksi menjabat sebagai Wakil Direktur II, Ibu Wilma E. Ferdinandus Sebagai PPK Rutin dan ibu Christina sebagai PPK Barang dan Jasa;
- Bahwa Saksi lupa berapa dana pasti yang di alokasikan untuk PPK belanja rutin dan PPK barang dan Jasa namun untuk ibu Christina sebesar Rp.8.000.000.000,- dan untuk ibu Wilma E. Ferdinandus adalah sekitar Rp.63.000.000.000,-;
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Wakil Direktur II, Saksi pernah menerima anggaran tahun 2022, jumlah tepatnya Saksi tidak ingat, kurang lebih Rp.200.000.000,-
- Bahwa dasar Saksi menerima anggaran tersebut karena Saksi sebagai penanggung jawab kegiatan, kurang lebih ada 7 kegiatan baik itu ketua tim maupun ketua panitia yaitu sebagai berikut :
  - 1) Sebagai Ketua Tim Badan Layanan Umum ;
  - 2) Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - 3) Koordinator Tim Perencanaan Gedung;
  - 4) Penerimaan CPNS/PPPK;
  - 5) Operasional Pimpinan;
  - 6) Penghapusan BMN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Reformasi Birokrasi, namun Saksi tidak melaksanakan kegiatannya;
- Bahwa dasar Saksi menerima 7 kegiatan dengan anggaran Rp200.000.000,- (dua ratus juta) adalah Surat Keputusan dari Direktur;
  - Bahwa dari 7 kegiatan tersebut ada kegiatan yang Saksi kerjakan namun juga ada kegiatan yang di laksanakan oleh orang lain yaitu kegiatan penghapusan BMN dan Reformasi Birokrasi sementara 5 kegiatan yang Saksi kerjakan adalah :
    - 1) Sebagai Ketua Tim Badan Layanan Umum;
    - 2) Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
    - 3) Koordinator Tim Perencanaan Gedung;
    - 4) Penerimaan CPNS/PPPK;
    - 5) Operasional Pimpinan lebih Rp. 17.000.000,- (ada 5 kali pencairan dalam satu tahun);
  - Bahwa dari 5 kegiatan yang dikerjakan oleh Saksi, anggarannya tidak terserap habis namun Saksi lupa jumlah pastinya, namun total sisa anggaran ada sebesar Rp. 70.800.000,-
  - Bahwa benar Saksi membuat laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan real sisa anggaran;
  - Bahwa untuk sisa anggaran sebesar Rp.70.800.000,- Saksi tidak mengembalikan sisa anggarannya dengan alasan Saksi menggunakannya untuk melobi politik dalam rangka menjadi pimpinan Politeknik di Jakarta sebanyak tiga kali dan Semarang sebanyak satu kali dan hal ini atas kebijakan Saksi sendiri tanpa sepengkatan Direktur;
  - Bahwa benar Saksi tidak di minta pertanggungjawaban untuk anggaran Rp70.800.000-;
  - Bahwa selanjutnya Saksi mempunyai kesulitan pada saat pemeriksaan karena belum sempat melakukan pengembalian Saksi sudah di tahan, jika kemarin Saksi di berikan kesempatan sama seperti Saksi yang lain maka Saksi memiliki kesempatan untuk mengembalikan sehingga untuk sekarang ini Saksi akan berusaha untuk mengembalikannya;
  - Bahwa benar Saksi mengetahui terkait SPTJM dan sudah di berlakukan di Poltek Ambon sebelum Saksi menjabat sebagai Wakil DirekturII;

Halaman 236 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi SPTJM di buat sebelum pemeriksaan di Kejaksaan dimana SPTJM dibuat oleh Ibu Wilma E. Ferdinandus;
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani SPTJM sebelum pemeriksaan yaitu tahun 2022 karena setiap pencairan dana Saksi tanda tangan SPTJM;
- Bahwa pada tahun 2022 ada pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 dimana ada pekerjaan yang di lakukan oleh internal Poltek dan ada juga yang di kerjakan oleh rekanan;
- Bahwa secara rinci Saksi tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang di lakukan oleh internal Poltek dan pekerjaan yang di lakukan oleh rekanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan CV Sejahtera Abadi, CV. Surya Abadi, CV. Empat Permata dan CV. Aboing Tech karena mereka adalah rekanan atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pada tahun 2022 rekanan-rekanan yang Saksi sebutkan di atas pada dasarnya mereka tidak melakukan pekerjaan namun di buat seolah-olah melakukan pekerjaan pada Poltek Negeri Ambon;
- Bahwa benar untuk kegiatan yang dilakukan oleh internal Poltek Negeri Ambon namun memakai nama rekanan di lakukan pemberian fee sebesar 3%;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pemberian fee 3% tersebut di lakuakn namun sudah ada jauh sebelum Saksi menjabat menjadi Wakil Direktur II Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa menurut Saksi tindakan tersebut tidak di benarkan dan Saksi mengakui bahwa kami mengalami kesulitan untuk menghilangkan tindakan seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya setiap pengelola kegiatan pada tahun 2022 dengan timnya yang harus yang membuat laporan pertanggungjawaban dan menyerahkan kepada PPK;
- Bahwa dalam perkara ini setahu Saksi rekanan hanya membuat laporan berdasarkan yang di kerjakan dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban apabila tidak melakukan pekerjaan;
- Bahwa mekanisme penganggaran pada Poltek Negeri Ambon tahun 2022 yaitu pertama-tama PPK menyiapkan RPD (Rencana Penarik Dana) untuk di serahkan kepada bendahara untuk di ajukan dalam

Halaman 237 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem melalui aplikasi setelah itu akan di validasi oleh Direktur selaku KPA kemudian di cetak dan tandatangani oleh Direktur kemudian di upload lagi ke KPPN dan setelah ada persetujuan baru SPM di buat oleh petugas SPM dan Saksi yang akan mengvalidasinya;

- Bahwa alur pencairan anggaran di tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan yaitu seluruh anggaran akan di cairkan ke rekening lembaga dalam hal ini Poltek Negeri Ambon, kemudian bendahara yang bertugas untuk mengelola namun dalam perkara ini PPK lah yang mengambil alih tugas tersebut, hal mana seharusnya bendahara bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan keuangan baik itu internal maupun yang berkaitan dengan Penyedia di mana untuk pekerjaan yang di lakukan maka akan di membayar ke rekening masing-masing penyedia, namun dalam prakteknya pada tahun 2022 bendahara mengalami kesulitan untuk menangani persediaan keuangan setelah adanya peraturan baru yang berkaitan dengan TUP (Tambahan Uang Persediaan) dimana bendahara hanya mengelola uang perjalanan dinas sedangkan untuk semua kegiatan harus di tangani oleh bendahara, namun setiap ada permintaan dana terkait kegiatan untuk rekanan, bendahara selalu mengatakan tidak ada uang, sehingga kami mengambil kebijakan untuk diserahkan kepada PPK;
- Bahwa terkait sisa dana yang belum dikembalikan oleh Saksi sebesar Rp70.800.000,- dengan alasan digunakan untuk kepentingan pribadi diluar yang sudah di atur dalam DIPA, maka Saksi menyadari kesalahan Saksi untuk menggunakan sisa dana kegiatan untuk kepentingan pribadi diluar yang sudah di atur dalam DIPA dan Saksi akan mengembalikan uang yang sudah Saksi gunakan;
- Bahwa sekalipun Saksi mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak benar, tetapi masih tetap di lakukan karena Saksi memiliki kesulitan untuk penyediaan dana untuk LS, sehingga kami melakukan tindakan yang salah;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh PPK, maka jika ada hal yang memang perlu untuk di koordinasi maka akan di lakukan, namun jika tidak perlu maka hal itu tidak di lakukan;

Halaman 238 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



- Bahwa terkait dengan kegiatan yang tidak ada di dalam DIPA namun ada kebijakan yang di lakukan, maka PPK selalu berkoordinasi dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa menanggapi bahwa terkait pemberian fee 3% sudah ada jauh sebelum Saksi menjabat sebagai Wakil Direktur II;

2. Saksi **WILLMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias EMA**, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi PNS pada Politeknik Negeri Ambon sejak tanggal 1 Desember 2003 dan Saksi di angkat sebagai PPK Belanja Rutin pada tahun 2020 pada Politeknik Negeri Ambon berdasarkan SK Direktur Politeknik Ambon;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku PPK belanja rutin adalah :
  1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
  2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa
  3. Membuat menandatangani dan melaksanakan perjanjian atau kontrak dengan penyedia barang/jasa
  4. Melaksanakan kegiatan swakelola
  5. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian atau kontrak yang dilakukannya
  6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian atau kontrak
  7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
  8. Membuat dan menandatangani SPP
  9. Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian kegiatan kepada KPA
  10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
  11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
  12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

Halaman 239 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

- Bahwa selaku PPK belanja rutin total anggaran yang di kelola oleh Saksi yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu:

1. Dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 65.627.971.000. (enam puluh lima miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
2. Yang bersumber dari PNBP adalah sebesar Rp.10.724.822.000. (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) (Kode dalam DIPA PNP).- dengan Nomor DIPA 023.18.2.677617/2022 tanggal 06 Desember 2022.

Total anggaran Sebesar Rp. 72.701.339.000;

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 65.627.971.000. di gunakan untuk :
  1. Pegawai, yaitu belanja pegawai dan tunjangan untuk 307 pegawai sebesar Rp. 46,897,248,000.
  2. Belanja Barang yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 9,486,216.000. dan yang bersumber dari PNBP sebesar Rp. 9,244,507.000. sehingga total untuk belanja barang sebesar Rp. 18,730,723,000. Uang tersebut di gunakan untuk:

Anggaran APBN (Kode RM) :

Kode 4466.BEI.001. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Kode 521211 belanja bahan :

- Kegiatan ujian semester Rp. 134,391.000.

Kode 4466.BEI.004. Laporan kegiatan Mahasiswa

521211 Belanja bahan :

- Kompetisi Administrasi Bisnis Rp. 69,990.000.
- Kewirausahaan sebesar Rp. 45,000.000.
- Debat Bahasa Inggris tingkat Nasional Rp. 15,000.000.
- Lomba Debat Bahasa Inggris Antar Jurusan Rp. 5,000.000.
- Kegiatan paduan Suara Mahasiswa Rp. 35,000.000.
- Kegiatan PKL mahasiswa Rp. 31.800.000.

Kode 4261.EBA.994. Layanan Perkantoran

Halaman 240 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521211 Belanja bahan :

- Layanan Tamu Rp. 136,000.000.
- Keperluan Satker Rp. 71,962,000.
- Kegiatan PUT (Pusat Unggulan Teknologi) Rp. 10.000.000.
- Kegiatan LSP Rp. 25.000.000.
- Kegiatan P3M sebesar Rp. 5,000.000.
- Kegiatan Humas sebesar Rp. 155,000.000.
- Untuk kegiatan Tim SAKIP Rp. 50,000.000.

Kode 4466.BEI.004. Laporan kegiatan Mahasiswa

521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.

- Workshop Penulisan karya Ilmiah bagi Mahasiswa Rp. 25,000.000.
- Pekan Seni Mahasiswa Nasional Rp. 20,000.000.
- Untuk Kelompok Usaha Rp. 100.000.000.
- Kunjungan Mahasiswa Rp. 10.000.000.
- Magang Industri Rp. 75,000.000.
- Kegiatan Organisasi mahasiswa di kampus Rp. 87,500.000.
- Lomba Debat Bahasa Inggris antar jurusan Rp. 20.000.000.
- Lomba debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional Rp. 20,000.000.
- Kegiatan Duta Bahasa Rp. 10,000.000.

Kode 4261.EBA.994. 002 Operasional Pemeliharaan Kantor.

521219 Belanja Barang Non Operasional lainnya.

- Kerjasama Rp. 45,000.000.
- Kegiatan Penyelenggaraan perpustakaan Rp. 15.000.000.
- Kegiatan P3M Rp. 32,000.000.
- Kegiatan hubungan Masyarakat Rp. 20,585,000.
- Kegiatan P4M Rp. 45,000.000.
- Kegiatan Tim Reformasi birokrasi Rp. 75,000,000.
- Kegiatan pemilihan direktur periode 2022-2026 Rp. 25,000.000.

Kode 4466.BEI. 001. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

521111 Belanja keperluan Perkantoran.

- Belanja Tenaga Pengajar Tidak tetap Rp. 181,038,000.

Kode 4261.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan kantor

521111 Belanja keperluan Perkantoran.

- Delegasi Tamu Rp. 232,800.000.

Halaman 241 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Ketua Satpam Rp. 29,510.000.
- Honor Wakil Ketua Satpam Rp. 33,007.000.
- Honor Anggota Satpam Rp. 1.029,497.000.
- Honor petugas kebersihan dan pengemudi Rp. 1,258.400.000.
- Operasional kegiatan perencanaan dan penganggaran Rp. 65,359,000.
- Operasional lainnya kegiatan SPI Rp. 15,011.000.
- Kegiatan Re Akreditasi Rp. 100.000.000/
- Operasional jurusan Rp. 100.000.000.
- Operasional Pendukung Perkantoran Rp. 119.400.000.
- Operasional Bagian Pusat dan Unit Rp. 50,000.000.
- Operasional Satpam Rp. 47,999.000.
- Operasional Petugas kebersihan Rp. 47,976,000.
- Keperluan hari-hari perkantoran Rp. 415,999.000.

Kode 4466.BEI.004. Laporan Kegiatan Mahasiswa

524111 Belanja perjalanan Dinas.

- Kegiatan Kemahasiswaan Rp. 114,310.000.
- Perjalanan Dinas Biasa Rp. 43.200.000.

Kode 4261.EBA.994. 002 Operasional Pemeliharaan Kantor.

524111 Belanja perjalanan Dinas.

- Belanja perjalanan Dinas Biasa untuk hari-hari perkantoran Rp. 940,094,000.
- Perjalanan Dinas Biasa untuk pelatihan staf Rp. 201,865,000.
- Perjalanan dinas Biasa untuk forum Pimpinan Rp. 298,300.000.

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

- Kegiatan Operasional Pimpinan Rp. 100.000.000.
- Langganan Surat Kabar Rp. 22.500.000.
- Pelatihan keahlian staf Rp. 289,334.000.
- Penghapusan BMN Rp. 35,000.000.

522111 belanja langganan listrik

- Biaya Langganan Listrik Rp. 480,000.000.

522112 Belanja Langganan Telepon

- Biaya Langganan Telepon Rp. 2,400.000.

521115 Belanja Honor Operasional satuan kerja

- Honor KPA Rp. 46,080.000.
- Honor PPK Pengadaan Rp. 20.400.000.

Halaman 242 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor PPK rutin Rp. 24,240,000.
- Honor Bendahara pengeluaran Rp. 18,600.000.
- Honor Pejabat Penguji Tagihan dan penandatanganan SPM Rp. 21,360,000.
- Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 27,600.000.
- Honor Bendahara PNPB Rp. 12.840,000.
- Honor Staf Pengelola APBN Rp. 27,600.000.
- Honor Staf P-engelola PNPB Rp. 39.600.000.
- Honor atasan langsung PNPB Rp. 15,120,000.
- Honor pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 8,160.000.
- Honor Panitia Pengadaan barang dan jasa Rp. 57,420.0000.
- Honor Panitia Penyimpan BMN Rp. 7.200.000.

521832 Belanja persediaan Barang persediaan lainnya.

- Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran Rp. 367,170,000.

522119 layanan Jaringan internet.

- Biaya layanan internet Rp. 1.032,600.000.

523121 Operasional kendaraan dinas

- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 93,000.000.

Anggaran pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) (Kode PNBP) :

Kode 4467.BEI.002.055 Pelaksanaan penelitian :

- 521219 Kegiatan penelitian Rp. 803.852,000.

Kode 4467.BEI.003.053 Pengabdian Masyarakat :

- 521219 Pengabdian masyarakat Rp. 400.000,000.

Kode 4467.BEI.004.051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran :

521219 Belanja barang Non Operasional Lainnya.

- Seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Rp. 20.000,000.
- Belanja untuk kegiatan PDPT Rp. 50,004.000.
- Belanja untuk kegiatan UPT Bahasa Rp. 20,000.000.
- Belanja untuk kegiatan BINAP Rp. 10,000.000.
- Untuk kegiatan penghapusan BMN Rp. 35,000.000.
- Untuk belanja rapat senat Rp. 55,832,000.
- Untuk kegiatan PPID dan Narahubung Rp. 35,153,000.
- Untuk kegiatan P4M Rp. 25,000.000.

Halaman 243 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan Tim Ahli Direktur Rp. 28,681,000.
- Untuk kegiatan LSP Rp. 15,000.000.
- Untuk kegiatan BLU Rp. 50,686,000.
- Untuk kegiatan RCC Rp. 150,020.000.
- Untuk Forum Kajur Sipil Rp. 26,334,000.
- Untuk Workshop project Blastlearning Rp. 65,400,000.
- Untuk kegiatan inventaris BMN Rp. 15.002,000.
- Untuk kegiatan sosialisasi ZI/WBK Rp. 38,269,000.
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung Rp 35,000.000.
- Untuk kegiatan riset inovasi Rp. 60.000.000.
- Untuk Kerjasama media massa Rp. 179,990,000.
- Pemeriksaan Kesehatan ASN Rp. 10,000.000.
- Kegiatan SAKIP/SAKTI/SIMVROTA dan SPASI KITA Rp. 60,000.000.
- Pelaksanaan dies natalis Rp. 86,000.000.
- Kegiatan Urusan internasional Polnam Rp. 5,000.000.
- Kompetitif Fan Prodi D2 Fastreck Teknik Listrik Rp. 28,275.000.
- Akreditasi Prodi D4 PPN Rp. 82,700.000.
- Sosialisasi penanganan dan pecegakan kekerasan seksual Rp. 10.233.0000.
- Kegiatan Borang Rp. 39.650.000.
- Pengembangan aplikasi data base Mahasiswa Rp. 130,000.000.
- Kegiatan kuliah umum Rp. 72,000.000;
- Kegiatan Aptikom Rp. 7.200.000
- Kegiatan Porseni nasional Rp. 60.000.000.
- Penyusunan Harmonisasi OTK Rp. 50.000.000.

Kode 4467.DBA.001.051 : Layanan Pendidikan/Penerimaan Mahasiswa Baru :

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

- Kegiatan PKKMB Rp. 143,800.000.

Kode 4467.DBA.001.053 Layanan Pendidikan/Proses Belajar mengajar :

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

- Belanja untuk operasional pembelajaran prodi Migas Rp. 30,001.000.

Kode 4467.DBA.001.055 Layanan Pendidikan/Wisuda dan Yudisium:

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.

Halaman 244 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Wisuda Rp. 464,080.000.

Kode 4467.BEI.004.051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran :

521115 Honor Operasional satuan kerja.

Untuk kegiatan P3M Rp. 34.200,000.

- Honor kegiatan UPT Bahasa Rp. 22,200.000.
- Honor UPT TIK Rp. 33,000.000.
- Honor kegiatan Sistem Akuntansi Instansi Rp. 15,000.000.
- Honor kegiatan SPI Rp. 49,800.000.
- Honor kegiatan UPT perpustakaan Rp. 7,800.000.

Honor Operasional Hari-hari perkantoran :

- Honor staf teknis PPK Rp. 21,600.000.
- Honor ketua Jurusan Rp. 60,000.000.
- Honor Sekertaris Jurusan Rp. 54,000.000.
- Honor Ketua program Studi Rp. 108,000.000.
- Honor Kepala laboratorium Rp. 42,000.000.

Honor Kegiatan Kerjasama :

- Ketua Tim Rp. 5,400.000.
- Anggota Rp. 14,400.000.

521213 Honor Output kegiatan :

Kegiatan PDPT :

- Honor Anggota Rp. 4,900.000.
- Honor penanggungjawab Rp. 900.000.
- Honor Kordinator Rp. 850,000.

Kegiatan Binap :

- Honor Ketua Rp. 4,200.000.
- Honor Anggota Rp. 21,600.000.

Kegiatan Penghapusan BMN :

- Honor Ketua Rp. 1,350.000.
- Honor Anggota Rp. 7,200.000.

Kegiatan Penilaian angka Kredit PLP :

- Honor Ketua Rp. 1,600.000.
- Honor Anggota Rp. 6.000.000.

Kegiatan Penilaian angka kredit dosen :

- Honor Ketua Rp. 1,600.000.
- Honor Anggota Rp. 6,000.000.

Halaman 245 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kegiatan Hubungan masyarakat :

- Honor Ketua Rp. 5,400.000.
- Sekretaris Rp. 4.800.000.
- Honor Anggota Rp. 12,600.000.

## Kegiatan UPT Perbaikan dan pemeliharaan :

- Honor Kepala UPT Rp.7,800.000.
- Honor Anggota Rp. 54,000.000.

## Kegiatan Senat Polnam :

- Honor Ketua Rp. 12,000.000.
- Sekretaris Rp. 7.200.000.
- Honor Anggota Rp. 68,400.000.
- Honor Ketua Komisi Rp. 9,000.000.
- Honor sekretariat senat Rp. 7,200.000.

## Kegiatan PPID :

- Honor Atasan PPID Rp. 5,400.000.
- Honor PPID Rp. 4.800.000.
- Honor Pertimbangan PPID Rp. 8,400.000.
- Honor PPID Pelaksana Rp. 3,600.000.
- Honor Anggota Rp. 18,000.000.
- Honor Narahubung Rp. 7,200.000.

## Kegiatan P4M :

- Honor Kepala P4M Rp. 9,000.000.
- Honor anggota Rp. 38.400.000.

## Kegiatan Tim Ahli Direktur:

- Honor Penanggung jawab Rp. 5,400.000.
- Honor Ketua Rp. 4.800.000.
- Honor Anggota Rp. 21,600.000.

## Kegiatan PUT :

- Honor Penanggung Rp. 5,400.000.
- Honor Ketua Rp. 4.800.000.
- Honor manager Rp. 4,200.000.
- Honor Anggota Rp. 54,000.000.

## Kegiatan LSP :

- Honor Penanggung jawab Rp. 600.000.
- Honor Anggota Dewan pengarah Rp. 2.200.000.

Halaman 246 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Ketua LSP Rp. 500.000.
- Honor Anggota Rp. 3,200.000.
- Honor Ketua TUK Rp. 300.000.
- Honor Anggota TUK Rp. 4,000.000.

## Kegiatan BLU :

- Honor Penanggung jawab Rp. 6,000.000.
- Honor Koordinator Rp. 16.200.000.
- Honor Sekertaris Rp. 4,800.000.
- Honor Anggota Rp. 75,600.000.

## Kegiatan Inventaris BMN :

- Honor Pengarah Rp. 2,000.000.
- Honor Penanggung jawab Rp. 1.800.000.
- Honor Koordinator Rp. 1,600.000.
- Honor Ketua Rp. 1,400.000.
- Honor sekretaris Rp. 1,300.000.
- Honor Anggota Rp. 16,800.000.

## Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung :

- Honor Penanggung jawab Rp. 4,500.000.
- Honor Koordinator Rp. 4.000.000.
- Honor Ketua Rp. 3,750.000.
- Honor Sekertaris Rp. 3,500.000.
- Honor Anggota Rp. 10,500.000.

## Kegiatan Reformasi Birokrasi :

- Honor Penanggung jawab Rp. 5,400.000.
- Honor Ketua Rp. 4,800.000.
- Honor Sekertaris Rp. 4,500.000.
- Honor Anggota Rp. 33,600.000.

## Kegiatan SAKIP, SAKTI, SIMPROKA, SPASI KITA :

- Honor Ketua Rp. 4,800.000.
- Honor Sekertaris Rp. 4,500.000.
- Honor Anggota Rp. 37,800.000.

## Kegiatan Jurusan Internasional Polnam:

- Honor Pengarah Rp. 500.000.
- Honor Penanggung jawab Rp. 450.000.
- Honor Ketua Rp. 400.000.
- Honor Anggota Rp. 1.750.000.

Halaman 247 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa:

- Honor Penasehat akademik Rp. 60,000.000.
- Honor Ketua panitia Rp. 12,000.000.
- Honor Sekertaris Rp. 10,000.000.
- Honor Penguji Rp. 68,000.000.
- Honor Pembimbing Rp. 60,000.000.

Kode 4467.DBA.001.051 Penerimaan Mahasiswa baru :

521213 Honor Output Kegiatan.

Kegiatan penerimaan mahasiswa baru :

- Honor Penanggung jawab Rp. 450,000.
- Honor Koordinator Rp. 400.000.
- Honor Ketua Rp. 350,000.
- Honor Sekertaris Rp. 325.000.
- Honor Anggota Rp. 6,600.000.
- Honor Pengawas Ujian Rp. 32,000.000.

Kegiatan penerimaan mahasiswa baru jalur KIP Kuliah :

- Honor Penanggung jawab Rp. 450,000.
- Honor Koordinator Rp. 800.000.
- Honor Ketua Rp. 350,000.
- Honor Sekertaris Rp. 325.000.
- Honor Anggota Rp. 2,400.000.
- Honor Pengawas Ujian Rp. 2,200.000.

Kegiatan PKKMB :

- Honor Penanggung jawab Rp. 450,000.
- Honor Ketua Rp. 400.000.
- Honor Sekertaris Rp. 400.000.
- Honor Anggota Rp. 5,400.000.
- Honor Narasumber Rp. 17,640.000.
- Honor Moderator Rp. 410,000.

Kode 4467.DBA.001.053 Proses belajar Mengajar :

521213 Honor Output Kegiatan.

Kegiatan PKL :

- Honor Penanggung jawab Rp. 400,000.
- Honor Ketua Rp. 350,000.
- Honor Anggota Rp. 2,400.000.

Kegiatan Magang:

Halaman 248 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Penanggung jawab Rp. 400,000.
- Honor Ketua Rp. 350,000.
- Honor Anggota Rp. 2,400.000.

Kegiatan Pembelajaran Prodi Migas :

- Honor Mengajar Migas Rp. 215,040.000.

Kode 4467.DBA.001.055 Wisuda dan Yudisium :

521213 Honor Output Kegiatan.

Pelaksanaan Wisuda :

- Honor Ketua panitia Rp. 400,000.
- Honor Sekertaris Rp. 350,000.
- Honor Anggota Rp. 12,350.000.
- Honor MC Rp. 300.000.
- Honor Pembawa Pedal Rp. 300.000.
- Honor Rohaniawan Rp. 800.000.
- Honor Penerima Tamu Rp. 1.200.000.
- Honor Pimpinan daerah Rp. 3.000.000.
- Honor Pembaca SK Rp. 1.000.000.

Kode 4467.DBA.001.066 Kegiatan Kemahasiswaan :

521213 Honor Output Kegiatan.

Kegiatan Kewirausahaan :

- Honor Penanggung jawab Rp. 450,000.
- Honor Ketua Rp. 400,000.
- Honor Anggota Rp. 2,100.000.

Kegiatan Mahasiswa menjelang Dies :

- Honor Penanggung jawab Rp. 450,000.
- Honor Koordinator Rp. 1.200,000.
- Honor Ketu Rp. 350,000.
- Honor Anggota Rp. 7,500.000.

Kode 4467.DBA.001.076 Pembayaran Honorarium tugas tambahan dan kelebihan jam mengajar :

521213 Honor Output Kegiatan.

Kegiatan kelebihan SKS Mengajar Dosen :

- Honor Kelebihan jam mengajar Rp. 439,152,000.

Kode 4467.BEI.004.051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

521211 Belanja Bahan :

- Kegiatan UPT Perbaikan dan Pemeliharaan Rp. 37.500.000.

Halaman 249 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Forum Kujur Sipil Rp. 60,835.000.
- Work Shop Projek Leaslearning Rp. 2,700.000.
- Kegiatan Penerimaan CPNS / PPNPN Rp. 25,000.000.

Kode 4467.DBA.001.051 Penerimaan Mahasiswa :

521211 Belanja Bahan :

- Belanja bahan untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru Rp. 105,600.000.
- Penerimaan Mahasiswa baru KIP Kuliah Rp. 25,000.000.

Kode 4467.DBA.001.055 Wisuda dan Yudisium :

521211 Belanja Bahan :

- Belanja bahan untuk kegiatan wisuda Rp. 170,447.000

Kode 4467.DBA.001.066 Kegiatan Kemahasiswaan :

521211 Belanja Bahan :

- Belanja bahan untuk kegiatan mahasiswa menjelang dies Rp. 24,650.000.

Kode 4467.BEI.004.051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

5241111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- Operasional pengelola satker Rp. 1,061,000.
- Untuk kegiatan RCC Rp. 35,096,000.
- Hari-hari perkantoran Rp. 420,660,000.
- Kegiatan Aptikom Rp. 46,160,000.

Kode 4467.DBA.001.053 Proses Belajar Mengajar :

5241111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- PKL dan magang Mahasiswa Rp. 47,600,000.
- Pembelajaran Prodi Migas Rp. 117.383,000.

Kode 4467.BEI.004.051 Penyelenggaraan Operasional perkantoran:

5214113 Perjalanan dinas dalam Kota

- Operasional Pengelolaan Satker Rp. 37.400.000.

Kode 4467.DBA.001.051 Penerimaan Mahasiswa baru :

524113 Perjalanan Dinas Dalam Kota.

- Transport Lokal untuk kegiatan PKKMB Rp. 2.200.000.

Kode 4467.DBA.001.053 Proses Belajar Mengajar :

524113 Perjalanan Dinas Dalam Kota.

- Transport Lokal untuk PKL dan magang mahasiswa Rp. 4.180.000.

Halaman 250 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode 4467.BEI.004.051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran :

521111 Belanja keperluan Perkantoran.

- Honor Tenaga Administrasi Rp. 531,505.000.
- Belanja keperluan hari-hari perkantoran Rp. 438.110.000.

522151 Belanja Jasa Profesi.

- Biaya jasa Master Aceccor untuk kegiatan RCC Rp. 43,044.000.
- Honor pemateri untuk kegiatan Workshop Proje Bestlearning Rp. 7,000.000.
- Honor pemateri untuk kegiatan sosialisasi ZI/WBK Rp. 7,989,000.

Kode 4467.BEI.004.051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran :

521111 Belanja keperluan Perkantoran.

- Honor Tenaga Administrasi Rp. 531,505.000.
- Belanja keperluan hari-hari perkantoran Rp. 438.110.000.

5241112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap.

- Untuk kegiatan sosialisasi ZI WBK Rp. 3.304.000.

524211 Belanja Perjalanan dinas Biasa Luar negeri.

- Kegiatan Kerjasama Jerman Rp. 358,700.000.

524111 Belanja Perjalanan dinas Biasa

- Kegiatan bandsMarking ke Poltek Batam Rp. 87.440,000
- Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang di lakukan tahun 2022, ada lima rekanan yang melakukan kegiatan yaitu:
  1. CV Aboy Inovation Technology
  2. CV Sejahtera Abadi
  3. CV. Empat Permata
  4. CV. Kwimab
  5. CV Surya Abadi Pratama
- Bahwa pekerjaan yang di lakukan oleh lima rekanan tersebut adalah yang berkaitan dengan Kemahasiswaan dan Perkantoran namun sesuai dengan faktanya ada pekerjaan yang di kerjakan oleh Rekanan dan ada juga yang di kerjakan oleh internal Poltek;
- Bahwa komitmen yang terjalin antara Poltek dengan rekanan terkait dengan pekerjaan yang di lakukan oleh internal adalah yang berhubungan langsung dengan PPK dan PPK langsung memberikan dana kepada internal Poltek;

Halaman 251 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemberian fee, Rekanan langsung berhubungan dengan PPK;
- Bahwa terkait pemberian fee kepada rekanan meskipun tidak melakukan pekerjaan, pada saat pengangkatan Saksi selaku PPK pada tahun 2021 Saksi di panggil oleh Direktur dan Saksi menolak jabatan tersebut, namun Direktur tetap memaksa Saksi untuk menerima jabatan PPK, Saksi bertanya kepada Direktur apa yang harus Saksi lakukan dan beliau mengatakan menindaklanjuti tugas dari PPK yang sebelumnya oleh karena itu ibu harus bertanya kepada PPK yang lama apa saja yang harus di lakukan. Direktur mengatkan tidak usah takut karena beliau yang akan bertanggung jawab, dan karean sudah mendekati tanggal gaji bagi Dosen dan Pegawai maka Saksi terpaksa harus melaksanakan tugas Saksi, dimana Saksi bertanya kepada PPK yang lama cara kerjanya seperti apa, kemudian saya di kasih tahu terkait tugas Saksi termasuk adanya pemberian fee 3%. Selama tahun 2021 Saksi selalu mengaju pada perintah Direktur, kemudian di tahun 2022 Saksi di kasih tahu oleh staf Saksi bahwa permintaan dari rekanan kalau bisa fee nya di kasih naik antara 3 sampai 4 persen, kemudian Saksi menyampaikan usulan tersebut kepada Direktur namun Saksi di suruh untuk kordinasi saja dengan Wakil Direktur II (Terdakwa), namun usulan tersebut di tolak dengan alasan kita tetap berpegang pada kebijakan yang sudah ada selama ini;
- Bahwa pada tahun 2022 yang secara langsung memberikan kebijakan tersebut adalah Wakil Direktur II yaitu Terdakwa Fendje.
- Bahwa terkait bukti pertanggungjawaban, jika pekerjaan di lakukan oleh internal Poltek maka mereka yang harus membuat laporan, namun jika Penyedia yang melakukan pekerjaan maka penyedialah yang membuat laporannya;
- Bahwa terkait dengan anggaran sebesar Rp.65 miliar lebih yang Saksi sebutkan, untuk tahun 2022 ada anggaran sisa sejumlah 2 miliar lebih yang tidak terserap dan tidak terealisasi karena tidak dicairkan dan dikembalikan kepada negara;
- Bahwa dari anggaran yang terealisasi ada yang tidak sesuai dengan DPA yaitumenyangkut kebijakan untuk hari-hari perkantoran yang di pakai untuk kegiatan lain;

Halaman 252 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pertanggungjawabannya dengan kuitansi dan nota belanja yang di buat oleh Saksi karena Saksi yang menerima uangnya;
- Bahwa dari anggaran yang Saksi sebutkan, tidak ada kegiatan dan laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh Saksi;
- Bahwa terkait dengan SPTJM, Saksi yang membuat SPTJM dimana SPTJM di buat sebelum ada pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa pada saat Saksi di periksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon pada awal bulan Januari di mana Saksi di periksa terkait dengan perjalanan luar negeri, pada saat pemeriksaan Penyidik semua berkas sudah di sita termasuk SPTJM, jadi tidak ada SPTJM susulan, karean yang di bawa oleh ibu Boya untuk di tanda tangan adalah berita acara penerimaan barang atas permintaan dari Penyidik untuk lampiran pertanggungjawaban;
- Bahwa tidak benar ada keterangan Saksi yang mengatakan bahwa mereka di minta untuk tanda tangan SPTJM setelah ada pemeriksaan Kejaksaan karena Saksi selalau memberikan SPTJM untuk di tanda tangan pada saat pelaksanaan kegiatan datang mengambil uang, Saksi menyuruh mereka untuk menghitung uangnya dan tanda tangan dulu baru keluar dari ruangan Saksi;
- Bahwa benar Saksi menyadari sungguh bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang di lakukan tidak sesuai dengan aturan adalah salah namun Saksi tetap melakukannya karena atas arahan pimpinan yaitu Wakil Direktur II (Terdakwa);
- Bahwa semenjak Saksi menjadi bagian dari Poltek Ambon, sudah 5 kali pengantian Direktur;
- Bahwa setahu Saksi tata cara pengelolaan keuangan untuk pihak ketiga pada Poltek Ambon, sebelum tahun 2022 adalah sama demikian pula pada tahun 2023 tata cara pengelolaan uang masih sama dengan tahun 2022 dan masih sama menggunakan pihak ketiga;
- Bahwa terkait dengan tupoksi bendahara yang di ambil alih oleh PPK, Saksi tidak mengikuti arahan dari Wakil Direktur II namun Saksi mengikuti arahan dari Direktur untuk mengelola dana TUP;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tindakan tersebut tidak benar, namun Saksi tetap melakukannya atas arahan pimpinan, mengingat Saksi pernah di tegur oleh Wakil Direktur II (Terdakwa) ketika Saksi

Halaman 253 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah untuk melakukan suatu pembayaran, dan Wakil Direktur II mengatakan kepada Saksi bahwa harus mengikuti arahnya;

- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan yang telah Saksi lakukan;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama :

1. **MUSYADAD, S.E.**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan hari ini untuk memberikan keterangan atau pendapat terkait tindak pidana korupsi anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat/keterangan di Bidang Akuntansi dan Auditing dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 berdasarkan : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor B-5/Q1.10/Fd.2/01/2024 tanggal 19 Januari 2024 perihal permintaan bantuan ahli perihal Hali dan surat Kepala Kejaksaan Negeri Ambon perihal permintaan bantuan Ahli Nomor B/753/IX/2022/Reskrim tanggal 1 September 2022 perihal bantuan Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara; Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.04 / T / ST56234 / PW25 / 5 / 2024 Tanggal 24 Januari 2024;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku adalah sebagai Auditor Muda;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang akuntansi dan auditing dan pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berkaitan dengan bidang Akuntansi dan Auditing serta mendapatkan sertifikat Diklatnya sebagai berikut:
  - a. Diklat Pembentukan Auditor Terampil sebagai Anggota Tim Tahun 1999 dengan pangkat II/b;

Halaman 254 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama sebagai Anggota Tim Tahun 2005 dengan pangkat III/a;
  - c. Diklat Penjenjangan Auditor Muda sebagai Ketua Tim Tahun 2012 dengan pangkat III/c;
  - d. Diklat Audit Berbasis Risiko Tahun 2014;
  - e. Diklat Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2016;
  - f. Diklat Overview Fraud Preventon & Dasar-Dasar Audit Investigasi (Batch II) Tahun 2020;
  - g. Diklat Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022;
  - h. Workshop Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Psikologi Forensik Tahun 2022;
  - i. Workshop Pemanfaatan Digital Forensic dan Data Analytics untuk Mendukung Kegiatan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022;
  - j. Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dan Auditor Pemerintah dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Provinsi Maluku Tahun 2023; dan
  - k. Pelatihan Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Tahun 2023;
- Bahwa persamaan antara Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yaitu
- 1) Menggunakan pendekatan yang bersifat investigatif yaitu mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
  - 2) Adanya unsur kerugian keuangan negara;
- Perbedaan Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yaitu sebagai berikut :
- 1) Audit investigatif dilakukan pada saat status penanganan kasusnya pada tahap penyelidikan, sedangkan Audit PKKN status penanganan kasusnya pada tahap penyidikan;

Halaman 255 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Audit PKKN penyidik telah merumuskan penyimpangan-penyimpangannya, sedangkan audit investigatif penyidik belum merumuskan penyimpangan-penyimpangannya sehingga auditor harus menetapkan hipotesis penyimpangannya dan membuktikan hipotesis tersebut dalam proses audit investigatif;
  - 3) Sasaran audit investigatif adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku, sedangkan Sasaran audit PKKN adalah perhitungan nilai kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian;
  - 4) Dalam Audit PKKN bukti-bukti yang harus diperoleh melalui penyidik (pro justicia), sedangkan audit investigatif Auditor dapat meminta secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait;
  - 5) Audit investigatif bertujuan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
  - 6) Audit PKKN bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung Tindakan litigasi;
- Bahwa kami memakai audit Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa karena perkara tersebut telah diperiksa oleh Kejaksaan terlebih dahulu;
  - Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Auditor tidak membuat opini tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan serta pihak-pihak terkait yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, namun demikian dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara kami menyimpulkan tentang adanya penyimpangan-penyimpangan berdasarkan uraian pada sub bagian Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian, serta kriteria-kriteria yang dilanggar. Terkait tentang opini tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan serta pihak-pihak terkait yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dapat ditanyakan kepada ahli hukum;
  - Bahwa kami dari BPKP tidak pernah melaksanakan audit reguler tahunan pada Politeknik Negeri Ambon;

Halaman 256 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat (1) *"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."* dan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 ayat (22) *"Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";;*
- Bahwa Ahli mengetahui tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Maluku;
- Bahwa Ahli terlibat dalam pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagai Ketua Tim;
- Bahwa dasar Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Maluku dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
  - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor B-1472/Q.1.10/Fs/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal Permintaan Bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
  - 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/T/ST-654/PW25/5/2023 tanggal 17 November 2023; dan
  - 3) Surat Tugas Perpanjangan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/ST-5/PW25/5/2024 Tanggal 8 Januari 2024;
- Bahwa ruang lingkup penugasan kami adalah pengelolaan anggaran kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh enam

Halaman 257 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia barang/jasa yaitu CV Sejahtera Abadi, CV Aboy Inovation Technology, CV Empat Permata, CV Kwimab, CV Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilang Mandiri serta Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon yang dimana dari realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp25.407.273.184,- terdapat pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh enam penyedia barang/jasa yaitu CV Sejahtera Abadi, CV Aboy Inovation Technology, CV Empat Permata, CV Kwimab, CV Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilang Mandiri serta Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon yang mengatasmakan pihak ketiga tersebut sebesar Rp8.241.336.638,- Selain itu terdapat satu orang pelaksana kegiatan yaitu saudara Ludwina Pormes, SE., M.Si. yang melaksanakan belanja ke toko lainnya sebesar Rp43.044.000,- sehingga total pengadaan barang/jasa sebesar Rp8.284.380.638,- yang merupakan ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara;

- Bahwa terkait fee atau pembayaran 3 % (tiga persen) yang diterima pada masing-masing pihak ketiga dalam anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yaitu sebagai berikut:
  - 1) Toko Fajar Gemilang Mandiri menerima fee / pembayaran 3 % (tiga persen) dari 13 (tiga belas) tranSaksi dengan total sebesar Rp4.337.483,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - 2) CV. Empat Permata menerima fee / pembayaran 3 % (tiga persen) dari 120 (seratus dua puluh) tranSaksi dengan total sebesar Rp53.293.598 (lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah);
  - 3) CV. Aboy Inovation Technology menerima fee / pembayaran 3 % (tiga persen) dari 82 (delapan puluh dua) tranSaksi dengan total sebesar Rp43.315.672,-(empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - 4) CV. Kwimab menerima fee / pembayaran 3 % (tiga persen) dari 54 (lima puluh empat) tranSaksi dengan total sebesar Rp26.553.735,-(dua puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
  - 5) CV. Surya Abadi Pratama menerima fee / pembayaran 3 % (tiga persen) dari 21 (dua puluh satu) tranSaksi dengan total sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.890.613,- (sepuluh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah);

6) CV. Sejahtera Abadi menerima fee / pembayaran 3 % (tiga persen) dari 17 (tujuh belas) tranSaksi dengan total sebesar Rp10.319.619,- (sepuluh juta tiga ratus Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan belas rupiah);

- Bahwa prosedur audit yang Ahli dan Tim lakukan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas adanya tindak pidana korupsi Penggunaan DIPA Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- 1) Meminta kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
- 2) Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
- 3) Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data / dokumen / bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
- 4) Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon;
- 5) Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para Saksi melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;
- 6) Melakukan observasi / pengamatan fisik di lapangan dengan pihak-pihak terkait;
- 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
- 8) Mengomunikasikan hasil audit kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon; dan
- 9) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa berdasarkan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan bahwa anggaran DIPA Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset sebesar 61,976,517,000.(enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dan Teknologi dari

Halaman 259 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10.724.822.000- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan total anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 sebesar Rp72.701.339.000,- (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024, terdapat penyimpangan dalam Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui penyedia barang/jasa dan Pelaksana Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon;
  - 2) Terdapat pemberian fee sebesar 3% atau sebesar Rp149.775.381,00 kepada pihak ketiga yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022;
  - 3) Terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp717.627.435,-;
  - 4) Proses pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan, yaitu dana yang berasal dari SPM/SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan kemudian diserahkan seluruhnya kepada masing-masing PPK untuk dibayarkan kepada Penyedia / Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa dasar hukum penyimpangan yang dilakukan Terdakwa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Halaman 260 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,**

Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”;

**2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,**

Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”;

**3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya:**

**a.** Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6 huruf g yang menyebutkan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. ...; g. akuntabel.”;

**b.** Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7 yang menyebutkan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

**a)** melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

**b)** bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

**c)** tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

**d)** menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

**e)** menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

*Halaman 261 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm*



- f) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 24 ayat (1) dan (2):
- a. Ayat (1) ” Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi:
    - a) Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan
    - b) Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN.”;
  - b. Ayat (2) ” Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a) menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang / surat berharga dalam pengelolaannya;
    - b) melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
    - c) menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
    - d) melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
    - e) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
    - f) mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
    - g) menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.”;

Halaman 262 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, terakrit pengalihan dan/atau subkontrak, menyebutkan bahwa “Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.”;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp866.337.951,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa pihak internal atau pihak diluar pihak ketiga pada Politeknik Negeri Ambon yang menerima anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1) Saudara Haris Kolengsusu, berprofesi sebagai dosen diluar Politeknik Negeri Ambon yang memberikan jasa untuk kegiatan PDPT tetapi tidak terikat dengan kontrak dan transaksinya tahun 2021 yang telah dibayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) memakai anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2021, kemudian anggaran sisa yang belum dibayarkan atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan memakai anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2021 sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang memakai anggaran DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 dengan memakai nama CV Aboy Inovation Technology;
- 2) Saudari Nancy Silooy, dengan 1 (satu) tranSaksi setelah kami periksa dan diklarifikasi oleh kami terdapat sisa uang yang tidak dikembalikan ke kas negara atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3) Saudari Meiske Tangnga, dengan 1 (satu) tranSaksi setelah kami periksa dan diklarifikasi oleh kami terdapat sisa uang yang tidak dikembalikan ke kas negara atau tidak dapat dipertanggung-

*Halaman 263 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan sebesar Rp1.423.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan memakai nama CV. Kwimab;

- 4) Saudara Noce Novi Tetelepta, dengan 1 (satu) tranSaksi setelah kami periksa dan diklarifikasi oleh kami terdapat sisa uang yang tidak dikembalikan ke kas negara atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp4.210.500,- (empat juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan memakai nama CV. Surya Abadi Pratama;
- 5) Saudara Alexander Andaria Patty, dengan 4 (empat) tranSaksi setelah kami periksa dan diklarifikasi oleh kami terdapat sisa uang yang tidak dikembalikan ke kas negara atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp9.614.618,- (sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus delapan belas rupiah dengan memakai nama CV. Surya Abadi Pratama, CV Aboy Inovation Technology dan CV Empat Permata;
- 6) Saudara Meny Huliselan, dengan 3 (tiga) tranSaksi setelah kami periksa dan diklarifikasi oleh kami terdapat tiga kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan dan harus dikembalikan ke kas negara sebesar Rp67.315.795,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 7) Saudara Jacky J. Tentua, dengan 5 (lima) tranSaksi setelah kami periksa dan diklarifikasi oleh kami terdapat sisa uang yang tidak dikembalikan ke kas negara atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp51.151.962,- (lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- 8) Saudara Fentje Sahulteru, dengan 14 (empat belas) tranSaksi setelah kami periksa dan diklarifikasi oleh kami terdapat sisa uang yang tidak dikembalikan ke kas negara atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 9) Saudari Christina Siwalette sebagai PPK Barang dan Jasa, dengan 8 (delapan) tranSaksi setelah kami periksa dan diklarifikasi oleh kami terdapat sisa uang yang tidak dikembalikan ke kas negara atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp218.884.908,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus

Halaman 264 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan memakai nama CV Empat Permata;

10) Saudari Wilma A. Ferdinandus sebagai PPK Rutin, dengan 30 (tiga puluh) tranSaksi setelah kami periksa dan diklarifikasi oleh kami terdapat sisa uang yang tidak dikembalikan ke kas negara atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp254.426.651,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa total kerugian negara yang timbul dari kesepuluh orang tersebut adalah sebesar Rp.866.337.951,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa dari total kerugian negara yang timbul sebesar Rp866.337.951,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) belum dikurangi dari pengembalian yang dilakukan oleh sebagian besar orang tersebut;
- Bahwa setahu Ahli, uang pengembalian kerugian keuangan negara anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 yang sudah dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal sebanyak 18 (delapan belas) orang sebesar Rp398.374.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian keuangan negara dihitung berdasarkan laporan kami sebesar Rp866.337.951,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) belum dikurangi dengan jumlah uang yang dikembalikan beberapa orang tersebut, jadi untuk masalah total kerugian negara pada saat persidangan saat ini Saksi tidak bisa menentukan jumlah apakah Rp866.337.951,- (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dikurangi dengan uang pengembalian dari beberapa orang tersebut karena merupakan kewenangan Majelis Hakim;
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan oleh saudari Wilma A. Ferdinandus pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 telah mengembalikan uang sebesar Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Rp254.426.651,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua

Halaman 265 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), saudara Christina Siwalette telah mengembalikan uang sebesar Rp103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dari Rp218.884.908,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan rupiah) sedangkan saudara Fentje Sahulteru belum mengembalikan uang apapun pada saat laporan audit kami diterbitkan;

- Bahwa total fee yang diberikan kepada pihak ketiga dari hasil audit yaitu sebesar Rp148.710.516,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah);
- Bahwa pihak ketiga ada yang telah mengembalikan kerugian keuangan Negara pada saat sebelum laporan Saksi diterbitkan yaitu sebagai berikut :
  - 1) CV Empat Permata telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2) CV. Aboy Inovation Technology telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp43.900.000,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  - 3) CV. Surya Abadi Pratama telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp10.920.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 4) Toko Fajar Gemilang Mandiri telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.514.000,- (tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
  - 5) CV. Kwimab telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp28.990.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
  - 6) CV. Sejahtera Abadi telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp10.025.000,- (sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari pihak internal Politeknik Negeri Ambon telah mengembalikan kerugian keuangan Negara pada saat sebelum laporan Ahli diterbitkan seingat Saksi yaitu sebagai berikut :
  - 1) Saudari Meiske Tangnga telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.423.000,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 266 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Saudara Noce Novi Tetelepta telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.210.500,- (empat juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
  - 3) Saudara Alexander Patty telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp9.614.614,- (Sembilan juta enam ratus empat belas ribu enam ratus empat belas rupiah)
  - 4) Saudara Meny Huliselan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp67.315.795,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah);
  - 5) Saudara Jacky Tentua telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp51.151.962,- (lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa kami membuat laporan audit dan laporan pengembalian kerugian keuangan negara secara terpisah;
  - Bahwa hasil audit kami bahwa ada anggaran lain yang diplot masuk ke anggaran wisuda karena kelebihan kuota wisudawan pada tahun 2022 yang dimana seharusnya anggaran wisuda adalah anggaran rutin tetapi dipakai pada tahun 2022 memakai anggaran belanja modal barang dan jasa;
  - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bisa mendelegasikan kewenangan penuh kepada PPSPM atau PPK untuk mencairkan anggaran;
  - Bahwa kami mendapatkan semua data pada tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa diambil dari Kejaksaan dan apabila ada kekurangan kami pun meminta pada Penyidik Kejaksaan, kami tidak langsung mengambil data dari Para Saksi maupun Terdakwa;
  - Bahwa setelah kami klarifikasi dengan bendahara, bahwa dana pada anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 tidak dilakukan tidak sesuai dengan peraturan dimana seluruh dana yang dicairkan pada kegiatan Politeknik Negeri Ambon anggaran tahun 2022 bendahara menyerahkan secara tunai kepada PPK Rutin yaitu saudari Wilma A. Ferdinandus dan PPK Barang dan Jasa yaitu saudari Christina Siwalette karena atas perintah dari mereka;
  - Bahwa setahu Ahli, pengelola keuangan pada Politeknik Negeri Ambon yaitu sebagai berikut :
    - 1) Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saudara Dady Mairuhu;

Halaman 267 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) yaitu saudara Fentje Sahulteru;
- 3) Bendahara Pengeluaran yaitu saudara Amelia Wairata;
- 4) Bendahara Penerimaan yaitu saudara Okrikel Kekenusa;
- 5) Pejabat Pembuat Komitmen Rutin yaitu saudara Wilma A. Ferdinandus dan
- 6) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan barang dan Jasa yaitu saudara Christina Siwalette;

- Bahwa semua dana yang dicairkan pada semua kegiatan yang memakai anggaran Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 seharusnya diketahui oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yaitu saudara Fentje Sahulteru karena sebelum ke PPSPM, Kuasa Pengguna Anggaran memproses anggaran dengan mendapatkan *One Time Password* dan setelah disetujui oleh KPA, maka proses selanjutnya dilakukan oleh PPSPM dan kemudian ke PPK Rutin atau PPK Pengadaan barang dan Jasa;

2.

**ACHMAD**

**ZIKRULAH,**

**ST.,MSE.,MSc.,CRMP.,CISCP.,CPCD.,** di bawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2023 Ahli pernah dimintai pendapatnya terkait dengan perkara tindak pidana dugaan korupsi pada Politeknik Negeri Ambon;
- Bahwa dasar Ahli memberikan pendapat terkait dengan perkara tindak pidana dugaan korupsi pada Politeknik Negeri Ambon adalah penunjukkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa selaku tim pemeriksa berdasarkan surat Direktur Penanganan Permasalahan Hukum pada Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 26330/D.4.3/09/2023 tanggal 26 September 2023 dan surat permintaan Bantuan Ahli dari Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : B-1813/Q.1.10/Fd.2/09/2023 tanggal 5 September 2023;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
  1. Diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018.
  2. Diangkat sebagai Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi

Halaman 268 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

3. Diangkat sebagai Kepala Bagian Manajemen Pengadaan pada tahun 2020.

- Bahwa sekarang ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bagian Manajemen Pengadaan (UKPBJ Kementerian Keuangan RI);
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

1. Saksi sudah di tetapkan untuk memberikan keterangan ahli oleh UKPBJ sejak tahun 2013, sampai dengan sekarang ini Saksi sudah bersidang untuk memberikan pernyataan dan pendapat Saksi di persidangan sudah lebih dari 50 (lima puluh) kali;

2. Saksi memiliki Sertifikat Keahlian sehingga dapat di tunjuk sebagai pemberi keterangan ahli diantaranya:

- a. Sertifikat Ahli PBJP penerbit LKPP
- b. Sertifikat Pemberi Keterangan Ahli penerbit LKPP
- c. Sertifikat ToT PBJP penerbit LKPP
- d. Sertifikat ToT Manajemen Kontrak PBJP penerbit LKPP
- e. Sertifikat Ahli Kontrak PBJP penerbit LKPP
- f. Sertifikat Pelatihan Pemahaman Arbitrase dan APS Tingkat Dasar dan Lanjutan penerbit IARBI
- g. Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar, Menengah, Mahir, Lnjut dan Spesialis penerbit LKPP-MCAI
- h. Sertifikat Ahli Manajemen Risiko CRMP penerbit LSPMR
- i. Sertifikat International Supply Chain Management Profesional (CISCP) penerbit IPSCMI
- j. Sertifikat Perancang dan Ahli Hukum Kontrak (CPCD) penerbit PAHKI

- Bahwa pengalaman Ahli berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa pemerintah adalah :

1. Tahun 2010 sampai sekarang (Biro Manajemen BMN dan pengadaan Kementerian Keuangan)
  - Kepala Bagian Pemilihan dan Asistensi pengadaan
  - Konsultan Pengadaan Barang/Jasa
  - Trainer/Narasumber Pengadaan Barang/Jasa
  - Ketua Panitia /Pokja ULP
  - Probity Adviser Pelaksanaan PBJP (melakukan asistensi / pendampingan seluruh paket pengadaan

Halaman 269 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB





khususnya belanja modal konstruksi.

2. Tahun 2012 sampai sekarang (Tim Pemberi Keterangan Ahli PBJP LKPP)

- Memberikan keterangan Ahli PBJP kepada Institusi yang membutuhkan untuk berbagai kasus PBJP baik dalam penyusunan BAP maupun dipersidangan oleh KPK, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPPU, Komisi Informasi Publik, PTUN serta perkara Pidana di Pengadilan Negeri.

3. Tahun 2012 sampai sekarang (Tim Probity Adviser, Ahli Kontrak dan Pendamping Kontrak PBJP LKPP)

- Memberikan Probity Adviser dan pendamping kontrak kepada Institusi yang membutuhkan untuk berbagai jenis PBJP.

4. Tahun 2019 sampai sekarang (Arbiter LPS LKPP)

- Melakukan proses alternatif Penyelesaian sengketa (APS) melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa (LPS) LKPP.

- Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli selaku kepala bagian manajemen Pengadaan Barang/Jasa, maka yang dimaksud dengan Barang/Jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaannya yang mana termuat didalam Pasal 1 Angka 1 Perpres Nomor 16 tahun 2018;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyebutkan :

- a. Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD.
- b. Penggunaan anggaran yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pengadaan barang/jasa Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dan atau
- c. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Halaman 270 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode Pengadaan barang/jasa ada berapa cara yang terdiri dari :
  1. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Pasal 1 Angka 40 Perpres Nomor 16 tahun 2018;
  2. Pengadaan langsung Jasa Konsultansi, adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa Konsultansi yang bernilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Pasal 1 Angka 41 Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
  3. Pengadaan menggunakan system Katalog elektronik Pemerintah yang sifatnya unlimited/tidak ada batasannya;
  4. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya setelah dilakukan tender.
  5. Tender/seleksi, tender untuk barang Kontruksi, seleksi untuk Konsultansi
  6. Swakelola (Pasal 38 Perpres Nomor 16 tahun 2018)
- Bahwa pada umumnya pengadaan Barang/Jasa di atur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya dan ada peraturan turunannya yaitu Perpres Nomor 12 tahun 2021 Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan Perpres Nomor 93 tahun 2022 dan beberapa ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan BPK yang terkait Pejabat pengadaan , Swakelola dan sebagainya;
- Bahwa ada istilah organisasi pengadaan atau pelaku pengadaan yaitu orang-orang yang memiliki kewenangan tertentu (Pasal 8 Perpres Nomor 16 tahun 2018) yang terdiri dari :
  1. Pengguna Anggaran (PA)
  2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
  3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  4. Pejabat Pengadaan
  5. Pokja pemilihan
  6. Agen Pengadaan
  7. PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan) yang kemudian dihapus pada Perpres perubahan pertama Nomor 12 tahun 2021.
  8. Penyelenggara Swakelola dan
  9. Penyedia
- Bahwa Pengadaan ada 4 (empat) kelompok berserta tahapan yaitu :
  1. Perencanaan

Halaman 271 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Persiapan
3. Pemilihan penyedia
4. Pelaksanaan Kontrak

Dimana masing-masing pelaku pengadaan memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan lingkupnya dimana PA /KPA bekerja poin awalnya ada di perencanaan pengadaan, mereka adalah pimpinan tertinggi di setiap Satuan Kerja/SKPD yang tugasnya membuat perencanaan menentukan metode kemudian menyiapkan anggaran dan pada akhirnya menentukan rencana awal, metode tersebut ada dua pilihan yaitu melalui Swakelola atau penyedia, diawal direncanakan sampai dengan persiapan pengadaan disinilah peran besar dari PPK, setelah ditetapkan rencana umum pengadaan berupa jenis-jenis paket pengadaan dengan nilainya masing-masing, PPK menterjemahkan rencana umum tersebut menjadi dokumen-dokumen yang siap untuk diproses yaitu : Harga perkiraan, kerangka Acuan (spesifikasi dan standar), setelah itu PPK bekoordinasi dengan Pejabat Pengadaan atau Pokja (Pengadaan langsung memproses Rp. 200.000.000) melakukan seleksi atau tender dan untuk jasa Konsultan dengan nilai diatas Rp. 100.000.000 setelah dilakukan pemilihan melalui seleksi, pengadaan langsung lalu diserahkan hasilnya kepada PPK;

- Bahwa pada pasal 38 Perpres Nomor 16 tahun 2018 , penunjukan langsung merupakan satu metode yang penting disini adalah bedakan antara penunjukan langsung dan pengadaan langsung, karena pengadaan langsung itu nilainya dibatasi maksimal Rp. 200.000.000, dan Rp. 100.000.000 untuk Konsultansi kalau penunjukan langsung tidak dibatasi namun harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pasal 38 ayat 5 seperti:
  - 1) Hanya ada satu-satunya penyedia yang mampu
  - 2) Ada paket-paket pekerjaan yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden,tamu negara setingkat, komitmen internasional,
  - 3) Barang dan jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara
  - 4) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab
  - 5) Pengadaan dan penyaluran benih unggul

Halaman 272 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



- 6) Pekerjaan Prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan oleh pengembang yang bersangkutan;
- 7) Barang/pekerja konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten;
- 8) Barang/pekerja konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
- 9) Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontra;

Diluar dari kriteria yang diatas tidak boleh dilakukan penunjukan langsung;

- Bahwa setiap tahun PA/KPA menganggarkan kegiatan apa saja untuk satkernya lalu kebutuhan barang/jasa apa saja untuk kegiatan lalu dibuatlah rencana umum pengadaan dilakukan di awal tahun bulan Januari saat itu sudah mulai diidentifikasi ada yang istilah rutin ada yang istilah proyek tuangkan berapa nilainya pakatnya apa saja lalu diidentifikasi pengadaannya menggunakan apa saja apakah swakelola atau penunjukan, kalau menggunakan swakelola ada kriterianya ada kriterianya tidak semua pengadaan bisa difoto kalau lewat penyedia bisa penunjukan langsung, bisa pengadaan langsung bisa harus tender dan seterusnya yang sudah direncanakan dari awal. (lihat jenis kegiatannya dulu dan nilai anggarannya);
- Bahwa jika kegiatan yang dilakukan penunjukan langsung kepada pihak ketiga tetapi kemudian yang melaksanakan kegiatan adalah pihak lembaga sendiri maka hal tersebut tidak dibenarkan karena seakan-akan meminjam perusahaan seolah-olah yang melakukan pekerjaan adalah perusahaan tersebut namun pada prakteknya dilakukan oleh ASN-ASN satuan terkait karena tidak sesuai dengan prinsip pengadaan Pasal 6 Perpres Nomor 16 tahun 2018;
- Bahwa pada tahap perencanaan harus dilakukan dengan benar tidak boleh ada pemalsuan jika pada perencanaan Penyedia maka penyedia yang bekerja bukan satuan kerja demikian juga untuk pertanggungjawabannya jika pekerjaan dilakukan penyedia maka pertanggungjawaban dilakukan oleh penyedia bukan satuan kerja; demikian pula dengan pembayarannya sudah jelas sesuai

Halaman 273 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan yang dibuat sesuai dengan ketentuan pembayaran;

- Bahwa jika pembelanjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan atas nama pihak ketiga tidak sesuai peruntukan sebagaimana yang ada didalam DIPA maka kembali lagi kepada perencanaan, yang direncanakan apa, outputnya apa dituangkan secara detail (PPK) barangnya apa, harganya berapa, outputnya jika ada perubahan di revisi;
- Bahwa tugas dan wewenang pelaku pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah :
  1. Pengguna Anggaran (PA)
    - Menetapkan perencanaan pengadaan
    - Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
    - Mengadakan konsolidasi pengadaan Barang/Jasa
    - (PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangan dalam perencanaan pengadaan kepada KPA.
  2. Kuasa pengguna Anggaran (KPA)
    - Menunjuk dan menetapkan PPK
    - Menunjuk dan menetapkan PPSPM
  3. Pejabat Pembuat Komitmen
    - Melaksanakan kewenangan KPA berupa tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (persiapan pengadaan yaitu tahap-tahap ,APS, surat Kontrak, proses kontrak, mengendalikan kontrak.
  4. Pejabat Pengadaan
    - Memproses pengadaan langsung, maupun Tender
  5. Pokja pemilihan
  6. Agen Pengadaan
  7. Penyelenggara Swakelola
  8. Penyedia
    - Melaksanakan Kontrak
- Bahwa menurut Saksi dibuatnya Perpres untuk taat agar tercapai tujuan pengadaan yang bermanfaat;
- Bahwa perbedaan metode pengadaan barang/jasa secara swakelola dan pengadaan secara langsung adalah :
  - Swakelola : tujuan pengadaan mencapai pengadaan mencapai

Halaman 274 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa yang lebih efektif dan efisien sepanjang bisa dikerjakan sendiri kenapa dikerjakan oleh orang lain (menggunakan sumber daya internal, gedung sendiri) Pasal 16 Perpres Nomor 16 tahun 2018;

- Pengadaan secara langsung : metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai maksimal Rp. 200.000.000;
- Bahwa Swakelola barang/jasa diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang kriteria pengadaan barang/jasa melalui metode swakelola;
- Bahwa perbedaan batasan anggaran ditetapkan untuk pengadaan langsung atau swakelola adalah batasan hanya untuk pengadaan langsung yaitu maksimal Rp.200.000.000, konsultasi Rp. 100.000.000 diluar itu tidak ada batasan;
- Bahwa terkait dengan PPK, maka yang dibolehkan untuk menjadi PPK dalam suatu kegiatan adalah mereka yang memiliki kompetensi sertifikasi pengadaan Barang/jasa Pemerintah (kompeten);
- Bahwa satuan kerja punya program kerja, sepanjang sudah ditetapkan di dalam RUP maka bisa digabungkan antara metode swakelola dengan metode pengadaan langsung dalam suatu sistem pengadaan barang /jasa;
- Bahwa terkait dengan masalah yang ada di Politeknik Negeri Ambon, diatas kertas dibuat seolah-olah pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan tetapi kenyataannya kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak internal lembaga sendiri dan pihak ketiga mendapat fee, maka sebagaimana pada pasal 8 Perpres Nomor: 16 tahun 2018, pertanggungjawabannya kembali kepada pelaku-pelaku pengadaan Barang/jasa sesuai peran masing-masing;
- Bahwa KPA mengarahkan PPK, seluruh / sebagian anggaran tertentu dialihkan untuk kegiatan lain tanpa melalui revisi anggaran, maka masing-masing ada ketentuan sesuai rencana awal pengadaan jika ada perubahan harus dilakukan melalui revisi anggaran dan itu sesuai etika pengadaan;
- Bahwa sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 8, tentang pelaku pengadaan barang dan jasa, PPSPM termasuk ranah keuangan negara dan bukan merupakan pelaku pengadaan Barang/jasa

Halaman 275 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga SPTJM masuk ranah keuangan terkait kriteria pembayaran tertentu bukan terkait pengadaan Barang/jasa;

- Bahwa sehubungan dengan pemberian fee dari pemilik pekerjaan (KPA/PPK) kepada penyedia untuk pengadaan Barang/jasa maka sesuai aturan yang ada tidak boleh adanya aliran dana diluar ketentuan pembayaran yang sah;
- Bahwa pelaku pengadaan barang/jasa yang punya kewenangan penuh dalam menentukan swakelola atau ada penyedia adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa terkait dengan masalah Politeknik Negeri Ambon dimana PPK hanya menjalankan apa yang telah diarahkan oleh PA/KPA faktanya ada yang tidak sesuai dengan aturan maka masing-masing bertanggung jawab atas lingkup kerjanya dan apa yang dikerjakannya kalau PPK melihat dalam RUP tidak sesuai harusnya PPK mengusulkan adanya perubahan;
- Bahwa kriteria urgent diatur dalam PBJ tidak bisa ditentukan sembarangan, sepanjang dengan kondisi darurat ada aturan tersendiri, Darurat itu diatur oleh Peraturan lembaga no. 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat (PH Cristin);
- Bahwa terkait kewenangan Bendahara mempunyai ketentuan sendiri yang diatur dalam keuangan negara (melihat ketentuan sudah terpenuhi atau tidak);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa aktif di Polteknik Negeri Ambon sejak tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa di angkat sebagai PPK berdasarkan SK Direktur dimana tugas pokok Terdakwa sebagai PPK yaitu :
  1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
  2. Menetapkan Spesifikasi Teknik atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
  4. Menetapkan HPS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan oleh penyedia;
  6. Mengusulkan Perubahan jadwal Kegiatan;
  7. Menetapkan Tim Pendukung;
  8. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
  9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai pengadaan paling sedikit diatas Rp.200.000.000;
  10. Menetapkan surat penunjukkan penyedia barang atau jasa;
  11. Mengendalikan kontrak;
  12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  15. Menilai Kinerja Penyedia;
  16. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Bahwa sebagai PPK Barang dan Jasa, jumlah anggaran yang di kelola oleh Terdakwa sebanyak Rp. 7.062.719,685,-
  - Bahwa kegiatan yang Terdakwa kerjakan terkait anggaran tersebut antara lain sebagai berikut :
    1. Kegiatan Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai Kegiatan Rp.2.034.321.000; bersumber dari Rupiah Murni
    2. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan nilai kegiatan Rp.1.205.637.000,-
    3. Kegiatan Dukungan Layanan Pembelajaran dengan nilai kegiatan Rp.620.500.000,- bersumber dari PNBP
    4. Kegiatan Sarana Pendukung Pembelajaran dengan nilai kegiatan Rp.859.815.000,- bersumber dari PNBP
    5. Kegiatan pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan nilai kegiatan Rp.1.181.980.685,- bersumber dari Rupiah Murni
    6. Kegiatan Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin nilai Kegiatan Rp.1.050.466.000,- bersumber dari Rupiah Murni

Halaman 277 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kegiatan Belanja bahan Pencegahan penyebaran Covid-19 untuk ASN dengan nilai kegiatan Rp.110.000.000,- bersumber dari Rupiah Murni.
- Bahwa dari anggaran sebanyak Rp.7.062.719,685 tersebut ada anggaran yang tidak terserap yaitu operasional pekerjaan fisik;
  - Bahwa benar ada pekerjaan yang di lakukan oleh internal Poltek dan ada juga yang dikerjakan oleh rekanan dimana untuk pekerjaan yang di lakuakn oleh rekanan ada sebagian yang di lakuakn oleh internal Poltek dan ada juga yang dikerjakan oleh rekanan;
  - Bahwa kegiatan yang dikerjakan oleh Internal Politeknik Negeri Ambon adalah:
    1. Kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional
    2. Belanja perbaikan kendaraan roda empat
    3. Belanja Pemeliharaan kendaraan Direktur.
  - Bahwa untuk kegiatan yang di lakukan oleh Penyedia, ada 16 Penyedia yang melakukan pekerjaan di tahun 2022;
  - Bahwa terkait bukti pertanggungjawaban, jika pekerjaannya dikerjakan oleh Penyedia maka di buat oleh Penyedia dan pekerjaan yang di lakukan oleh internal Poltek pertanggungjawabannya di buat oleh internal Poltek;
  - Bahwa benar terkait dengan pekerjaan yang di lakukan oleh internal, namun seharusnya di kerjakan oleh Penyedia, ada pemberian fee sebesar 3% dan pemberian fee terebut atas arahan bapak Wakil Direktur II (Terdakwa) dimana Terdakwa pernah berkordinasi dengan bapak Wakil Direktur II dan bertanya pemberian fee ini maksudnya untuk apa dan bapak Wakil Direktur II menyampaikan pemberian fee 3% terkait dengan dokumen-dokumen yang akan disiapkan oleh Penyedia untuk laporan pajak;
  - Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang SPTJTM dan di buat sebelum ada pemeriksaan dari Kejaksaan karena Terdakwa menyampaikannya pada saat pemberian uang;
  - Bahwa dari dana yang di kelola oleh Terdakwa ada sisa anggaran sebesar Rp.135.075.648., yang sudah di setorkan ke kas negara karena memang anggaran tersebut tidak di cairkan;
  - Bahwa terkait dengan pemberian uang sebesar Rp.80.000.000,- kepada ibu Maria dan ibu Jean untuk penambahan biaya wisuda, Terdakwa berikan pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.00 WIT dimana saat

Halaman 278 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ibu Maria dan ibu Jean mereka datang kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa ingin mengambil uang Rp.80.000.000,-, namun Terdakwa mengatakan tidak ada perintah dari pimpinan, kemudian Terdakwa menghubungi pak Wakil Direktur II (Terdakwa) dan beliau menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada uang yang tersedia, Terdakwa menyampaikan bahwa uang yang tersedia hanya dari operasional. kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 ada memo dari Wakil Direktur II (Terdakwa) yang di bawa oleh ibu Maria dan ibu Jean untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa isi dari memo tersebut berbunyi “ mohon di tindak lanjuti barang/belanja untuk keperluan wisuda sebesar Rp.60.000.000,- dari belanja barang dan Rp.20.000.000,- dari konsumsi”;
- Bahwa Terdakwa yang membuat laporan pertanggungjawaban untuk semua kontrak;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.6.000.000.000,- ada yang di gunakan untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam DIPA antara lain :
  1. Perbaikan plafon
  2. Jamuan makan malam untuk tamu
  3. Tambahan uang wisuda
- Bahwa 3 kegiatan tersebut atas kebijakan Wakil Direktur II (Terdakwa);
- Bahwa untuk 3 kegiatan tersebut yang tidak ada laporan pertanggungjawaban adalah uang Rp.80.000.000,- untuk tambahan biaya wisuda;
- Bahwa Terdakwa menyadari sungguh bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang di lakukan tidak sesuai dengan aturan dan Terdakwa menyadari hal tersebut salah;
- Bahwa Terdakwa masih tetap melakukannya karena atas arahan pimpinan yaitu Wakil Direktur II;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai ketua Pokja 2018 dan PPK tahun 2019;
- Bahwa setahu Terdakwa tata cara pengelolaan keuangan untuk pihak ketiga pada Poltek Ambon di tahun-tahun sebelumnya sama seperti tahun 2022 demikian juga pada tahun 2023 tata cara pengelolaan uang masih sama dengan tahun 2022 dan masih sama menggunakan pihak ketiga;
- Bahwa terkait kebijakan pemberian fee, karena pekerjaan yang Terdakwa lakukan adalah melalui aplikasi dan pembayarannya di

Halaman 279 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukaan oleh bendahara, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa, Terdakwa berkordinasi dengan Terdakwa dan beliau menyampaikan bahwa berikan saja fee 3% kepada Penyedia karena mereka yang akan menyiapkan administrasi penyiapan pajak;

- Bahwa tidak ada intervensi dari Terdakwa untuk mengatur terkait segala sesuatu sesuai dengan keinginan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan tupoksi bendahara yang di ambil alih oleh Terdakwa selaku PPK, Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Direktur ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak benar, namun masih tetap di lakukan karena Terdakwa melakukannya atas arahan pimpinan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan pengembalian uang Negara sebesar Rp.103.000.000,- kepada Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi karena ini adalah pelajaran berharga bagi Saksi;
- Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa :  
*dalam Dakwaan awal kerugian negara sebesar Rp.866.337.951,- selama proses penyelidikan di Kejaksaan sudah ada pengembalian sebesar Rp.605.735.000,-, dan dalam proses persidangan juga sudah ada pengembalian sebesar Rp.103.775.000,- sehingga jumlah keseluruhan kerugian negara yang sudah di kembalikan berjumlah Rp.709.510.000,-, selisih dari Rp.866.337.951,- di kurangi Rp. 709.510 adalah Rp.156.827.951. Jumlah tersebut akan di kurangi lagi dengan Rp.80.000.000,- yang di bebaskan kepada Terdakwa Maria Juneferstine, sehingga Rp.156.827.951,- di kurangi Rp.80.000.000,- maka sisanya sebesar Rp.76.827.951,-;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM April);
2. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar ;
3. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar;
4. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM Mei);

Halaman 280 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM Juli);
6. 1 Jepitan (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNBPN Juli 2022)
7. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM Agustus)
8. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNBPN September)
9. 1 Jepitan (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNBPN September 2022)
10. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar dan Memo Peintah Bayar (GU RM September 2022)
11. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar dan Memo Peintah Bayar (GU RM September)
12. 2 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM Oktobber dan TUP PNBPN Oktober 2022);
13. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM November);
14. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar dan Memo Peintah Bayar (GUP 1 Februari 2022)
15. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Bayar serta Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (GU RM Maret 2022);
16. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNBPN April)
17. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNBPN April 2022)
18. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar dan Memo Peintah Bayar (GU RM Mei)
19. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNBPN Mei 100.000.000)
20. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Juni 120.000.000)
21. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Memnbayar, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNBPN Juni);
22. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Juli);

Halaman 281 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Juli 120.000.000);
24. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNPB Juli 2022);
25. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Agustus);
26. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Agustus Ok dan GU PNPB Agustus);
27. 2 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNPB Oktober dan GU. RM. Oktober 2022);
28. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNPB November);
29. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM November);
30. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNPB Desember II);
31. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNPB Desember III);
32. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM. 64.646.000 - 64.546.000);
33. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNPB NIHIL);
34. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM. NIHIL);
35. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNPB OK - PKL);
36. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM 120.000.000);
37. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNPB 142.453.000);
38. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Januari 2022;
39. 1 Bundel Surat Perintah Bayaran Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pembayaran perjalanan dinas Atas nama Lenora leuhery, ST.,MT. sesuai surat tugas No.721/PL13.2.1/KS.08.02/2022 tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 10.287.474,00;

Halaman 282 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran Pembiayaan Untuk Kegiatan Penelitian 70% Atas nama Monika Handajono (DKK) sesuai Kwitansi no. 03/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 210.000.000,00;
- 3) Pembayaran Honor Kepala UPT Perpustakaan Perpustakaan bulan Januari s/d Mei Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp. 3.250.000,00;
- 4) Pembayaran Honor Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala laboratorium dan Koordinator Program Studi pada Politeknik Negeri Ambon Bulan April tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp. 46.250.000,00, Bulan Juni tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 22.000.000,00 dan Bulan Juli 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 22.000.000,00;
- 5) Pembayaran Honor Tim Hukum dan Hubungan Masyarakat Bulan Januari s/d Maret 2022 atas nama Jecky jeverson tentua, SH (dkk) sesuai SK No.21/PL13/KL/2022, Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp. 5.700.000,00, Bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 5.700.000,00 dan Bulan Juli 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 22.000.000,00;
- 6) Pembayaran honor pusat pengembangan pembelanjaran dan penjamin mutu bulan Januari s/d Maret 2022 atas nama Noce Novi Tetelepta, ST.,MT. (dkk) sesuai SK No.31/PL13/KL/2022, Tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 10.950.000,00, Bulan April s/d Juni Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 9.750.000,00 dan Bulan Juli tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.250.000,00;
- 7) Pembayaran honor ketua dan Sekretaris Satuan pengawas Intern (SPI) bulan Januari s/d Maret 2022 atas nama Ir. Samuel marthen Taribuka, MT. (dkk) sesuai SK No.12/PL13/KL/2022, Tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 5.700.000,00, Bulan April s/d Juni Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.700.000,00, Pembayaran belanja honor Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Intern (SPI) Bulan Juli tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.900.000,00 dan Pembayaran Belanja Honor Anggota Satuan Pengawas (SPI) atas nama Meidylisa Patty tanggal 02 Agustus 2022 Sebesar Rp. 9.450.000,00;

Halaman 283 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Pembayaran honor Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2022 Jalur Kartu Indonesia Pintas (KIP) Kuliah pada Politeknik Negeri Ambon tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Meny Huliselan sebesar Rp. 4.265.000,00, pembayaran Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Gelombang 1, Gelombang 2, Gelombang 3 SBMPN Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Dady Mairuhu Sebesar Rp. 17.500.000,00, dan pembayaran Honor Pengawasan Mandiri Gel.I,II,III Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Lenora leuhery sebesar Rp. 14.400.000,00;
- 9) Pembayaran Honor Tim Puat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bulan Januari s/d Maret Tahun 2022 atas nama Dr. Sammy Saptanno, SE.,M.Si. (dkk) sesuai SK No. 32/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp. 8.250.000,00, Pembayaran Bulan April,Mei dan Juni Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 8.250.000,00;
- 10) Pembayaran Honor Tim Staaf Pejabat Pembuat Komitmen Bulan Januari S/D Maret 2022 atas nama Lenora Ferdinandu, A.Md.,SE.,M.Si. (dkk) sesuai SK No.23/PL13/KL/2022 Tangal 05 Januari 2022 sebesar Rp. 5.400.000,00, Pembayaran Honor Staff Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja 677617 Bulan April s/d Juni Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.400.000,00 dan Pembayaran Bulan Juli Tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.800.000,00;
- 11) Pembayaran Honor Tim Pencatatan Sistim Akuntansi Instansi Bulan Janauri dan Februari Tahun 2022 atas nama Dady Mairuhu, ST.,MM (dkk) sesuai SK No.24/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Janauri 2022, Pembayaran Bulan Maret, April dan Mei Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Fentje Salhuteru sebesar Rp. 2.850.000,00, Pembayaran Bulan Juni 2022 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Dady Mairuhu sebesar Rp. 1.250.000,00 dan Pembayaran tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.250.000,00;
- 12) Pembayaran Honr Tim Pengelolaan PNBPN Politeknik Negeri Ambon Bulan April 2022 sesuai SK No.5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru sebesar Rp. Rp. 5.630.000,00, Pembayaran Honor Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban PNBPN

Halaman 284 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei dan Juni sesuai SK Np.5/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru sebesar 11.260.000,00 dan Pembayaran Honor Tim PNBP Bulan Juli 2022 tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.630.000,00;

13) Pembayaran Honor Tim Pengelolaan APBN Bulan April 2022 sesuai SK No.4/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru sebesar Rp. 14.340.000,00, Pembayaran Honor Tim Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan (APBN) Bulan Mei dan Juni Tahun 2022 tanggal 05 Juli 2022 Sebesar Rp. 28.680.000,00 dan Pembayaran Honor Tim APBN Bulan Juli 2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Dady Mairuhu sebesar Rp. 15.490.000,00;

14) Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Satker Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari s/d April 2022 sesuai SK No.3/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Pieter Jusuf Degi Pelapory tanggal 09 Mei sebesar Rp. 2.720.000,00, pembayaran Bulan Mei dan Juni 2022 tanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp. 1.360.000,00 dan pembayaran bulan juli 2022 sebesar Rp. 680.000,00;

15) Pembayaran Honor Tim Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari s/d April 2022 sesuai SK No.44/PL13//KL/2022 Tanggal 10 Januari 2022 atas nama Carolina Piris tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 2.400.000,00, Pembayaran Bulan Mei dan Juni 2023 tanggal 05 Juli 2022 1.200.000,00 dan pembayan Bulan Juli 2022 tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 600.000,00;

16) Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Sekretariat Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Tahun 2022 atas nama Ikri Hairudin, SE. tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00, pembayaran Belanja Barang berupa Honor Sekretariat Senat Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00, pembayaran tanggal 29 Desember 2022 atas nama Hendrik Kenedy Tupan sebesar Rp. 11.547.988,00 dan pembayaran tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp. 6.300.000,00;

17) Pembayaran honor jam mengajar lebih semester ganjil tahun Akademik 2020/2021 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Penina T. Istia sebesar Rp. 21.440.000,00 dan Pembayaran Belanja Barang

Halaman 285 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Kontrak No.145/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 Tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Josepus R. Matitaputty tanggal 06 Oktober 2022 sebesar Rp. 39.600.000,00;

18) Pembayaran Honor Ketua dan Sekretaris senat akademik dilingkungan Politeknik Negeri Ambon bulan Maret s/d Juni Tahun 2022 atas nama Hendrik Kenedy Tupan tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 6.400.000,00 dan pembayaran belanja Honor Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Bulan Juli Tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.600.000,00;

19) Pembayaran Honor Tim Kerjasama Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari s/d Juni tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Fauzia Tutupoho sebesar Rp. 9.900.000,00 dan Pembayaran Belanja Honor Tim Kerjasama bulan Juli tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.650.000,00

20) Pembayaran Honor Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Bulan Februari s/d Juli 2022 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Daniel Fredrik Pesurnay sebesar Rp. 9.300.000,00;

21) Pembayaran Honor Tim penyelenggara Magang Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Dady Mmairuhu sebesar Rp. 2.250.000,00, Pembayaran Honor Tim penyelenggara Praktek Kerja Lapangan / PKL Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp. 2.550.000,00, Pemabayaran Belanja Barang Berupa Honor Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai SK No.81/pl13/kl/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama Ir. Samuel Marthen Taribuka tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp. 19.625.000,00, Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai SK No.11388/A7/KP.05.00/2022 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Josepus R. Matitaputty tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 dan Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Panitia PPBJ (Tim Tennis) SK No.11388/A7/KP.05.00/2022 Tanggal 16 Februari 2022 atas nama Josepus R. Matitaputty tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 5.100.000,00;

22) Pembayaran Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Bulan Januari s/d Maret 2022 atas nama Ikri

Halaman 286 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harudin (dkk) sesuai SK No.34/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp. 7.050.000,00 tamgga; 04 April 2022, Pembayaran Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Bulan April s/d Juni Tahun 2022 sebesar Rp. 7.050.000,00 tanggal 04 Agustus 2022, Pembayaran biaya Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Bulan Juli Tahun 2022 sebesar Rp. 2.350.000,00 tanggal 02 Agustus 2022;

23) Pembayaran Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Bahasa Bulan Januari s/d Maret Tahun 2022 atas nama Vascolino Pattipeilohy, SS,M,Sc. (dkk) sesuai SK No.33/PL13/KL/2022 tanggal 05 Janauri 2022 sebesar Rp. 5.550.000,00 tanggal 04 April 2022, Pembayaran Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Bahasa Bulan April s/d Juni Tahun 2022 sebesar Rp. 5.550.000,00 tanggal 04 Agustus 2022, Pembayaran Belanja Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Bahasa Bulan Juli Tahun 2022 sebesar Rp. 1.850.000,00 tanggal 02 Agutsus 2022;

24) Pembayaran perencanaan Renovasi Bengkel Jurusan Teknik mesin atas nama CV. Caroliv sebesar Rp. 60.500.000,00 tanggal 18 April 2022.

40. 1 (satu) Bundel Daftar Gaji Induk Untuk Para Pegawai Politeknik Negeri Ambon :

- 1) Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 29 November 2021 sebesar Rp. 1.677.881.900;
- 2) Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 1.682.145.000;
- 3) Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 07 Februari 2022 sebesar Rp. 1.682.710.400;
- 4) Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 1.679.786.100;
- 5) Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 1.662.829.900;
- 6) Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 1.821.278.100;
- 7) Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 1.673.140.100;
- 8) Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 22 Juni 2022 sebesar Rp. 1.827.708.800;

Halaman 287 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp. 1.668.830.100;
- 10) Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 1.664.041.800;
- 11) Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 08 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.665.701.200;
- 12) Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 06 September 2022 sebesar Rp. 1.656.859.000;
- 13) Pembayaran Gaji Induk Bulan November 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.651.671.500;
- 14) Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 10 November 2022 sebesar Rp. 1.652.813.400;
41. 1 Jepitan Daftar SP2D Satker
42. 1 Jepitan Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Januari s/d Desember Tahun 2022
43. 1 Jepitan Surat kepada Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 317/PL.13.17/AK.04/2022 perihal : Permohonan Pencairan 30 % Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNPB Tahun 2022 tanggal 07 November 2022 dan Daftar Nama Penerima Dana Penelitian Pencairan 30 % PNPB 2022
44. 1 Jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-023.18.2.677617/2022
45. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Mei 2022
46. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Juni 2022
47. 1 Bundel surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Juli 2022
48. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Agustus 2022
49. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan September 2022
50. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Oktober 2022
51. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan November 2022
52. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Januari 2022
53. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Februari 2022
54. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2022
55. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2022

Halaman 288 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP), Jenis Tagihan : LS-Banyak Penerima, Non Gaji bulan September 2022
57. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP), Jenis Tagihan : Non Gaji bulan Oktober 2022
58. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Jenis Tagihan : Non Gaji bulan Desember 2022
59. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) jenis tagihan : TUP, PTUP, LS-Banyak Penerima, Non Gaji, Penghasil PPNN Tahun 2022
60. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) jenis tagihan : LS-Banyak Penerima, PTUP, Non Gaji, GUP, TUP, kurang Gaji, Gaji lainnya, Penghasil PPNN Tahun 2022;
61. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) jenis tagihan : Non Gaji, Non Gaji Kontraktual, GUP, PTUP tahun 2022;
62. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2022) untuk Jenis tagihan Penghasilan PPNN;
63. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2022) untuk jenis tagihan Non Gaji (Pemayaran Langsung Biaya Jasa Internet);
64. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Empat Permata** atas nama Benhard Limba / Direktur;
65. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Aboy Inovation Technology** atas nama Dewi Wulandari / Direktris;
66. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Kwimab** atas nama Minicie Lobiwa/Direktris;

Halaman 289 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Sejahtera Abadi** atas nama Marco Tupamahu / Direktur
68. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Surya Abadi Pratama** atas nama Rolyans Selanno / Direktur;
69. 1 Rangkap (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Benhard Limba** atas nama Benhard Limba / Direktur,
70. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **Toko Fajar Gemilang Mandiri** atas nama Jemmy Matulesy / Direktur, **Cv. Aboy Inovation Tecnology** atas nama Dewi Wulandari / Direktur, **CV. Empat Permata** atas nama Benhard Limba / Direktur;
71. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar (SPB) bulan April Tahun 2022;
72. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar (SPB) bulan Mei Tahun 2022;
73. 1 Eksamplar (asli) Surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 199/PL13/KL/2021 tentang Penetapan 14 (empat belas) kelompok program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021 tanggal 09 November 2021 dan 1 (satu) berkas Lampiran perihal pencairan Dana 14 (empat belas) Kelompok Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Politeknik Negeri Ambon serta bukti Penyetoran pada Bank BTN kepada penerima 14 (empat belas) kelompok Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Politeknik Negeri Ambon tahun 2021;
74. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Sejahtera Abadi** atas nama **Direktur Marco**

Halaman 290 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm



**Tupamahu, CV. Surya Abadi Pratama atas nama Direktur Virgil Abadi Selanno, CV. Kwimab atas nama direktoris Mincie Lobiuwa, CV. Aboy Inovation Tecnology atas nama direktur Dewi Wulandari;**

75. 1 Jepitan (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang tentang Belanja Perawatan Listrik Kampus dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Kwimab atas nama direktoris Mincie Lobiuwa, CV. Sejahtera Abadi atas nama Direktur Marco Tupamahu, CV. Aboy Inovation Tecnology atas nama direktur Dewi Wulandari.**
76. 1 Jepitan (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Tanda Terima Barang Pemeliharaan dan Peralatan Mesin dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Surya Abadi Pratama atas nama Direktur Virgil Yanes Melyans Selanno, CV. Kwimab atas nama direktoris Mincie Lobiuwa, CV. Empat Permata atas nama Direktur Benhard Limba, CV. Aboy Inovation Tecnology atas nama direktur Dewi Wulandari;**
77. 1 Jepitan (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Tanda Terima Barang Belanja Pengadaan Kursi Pimpinan dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Surya Abadi Pratama atas nama Direktur Virgil Yanes Melyans Selanno, V. Sejahtera Abadi atas nama Direktur Marco Tupamahu;**
78. 2 Buku (asli) Berita Acara Pembayaran Pengawasan Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022, CV. Griya Hesande Konsultan dan Berita Acara Pembayaran Pengadaan PC Komputer untuk Peralatan Perkantoran, CV. Aboy Inovation Tecnology;
79. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/PL13/PPK/SPK-PM/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Meubeler (kursi kuliah) pendukung pembelajaran tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 198.931.703, Pelaksana : CV. Pelita Harapan, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi RT.002/RW.01 Ambon;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta Berita Acara Pemeriksaan Barang
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang, Pekerjaan Pengadaan Meubeler (kursi kuliah)



80. 7 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/PL13/PPK/SPK—PK-PGLITM/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Perawatan Gedung Lab. Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 152.929.845, Pelaksana : Cv. Detira, Alamat : Jln. Air Mata Cina RT.003/RW.02 Ambon.  
Laporan Dokumentasi, Pekerjaan : Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin, Laporan Hasil Mingguan dan Bulanan, Pekerjaan Perawatan Gedung Lab. Jurusan Teknik Mesin tanggal 28 Juli 2022, Lokasi Politeknik Negeri Ambon Sumber Dana : APBN, Tahun Anggaran 2022, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Perawatan Gedung Lab. Jurusan Teknik Mesin, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perawatan Gedung Lab. Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon tahun 2022, Pelaksana : CV Detira.
81. 5 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/PL13/PPK/SPK-PRW-PGU/XI/2022 tanggal 11 November 2022, Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Perawatan Plafon Gedung Utama Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 196.292.362, Pelaksana : Cv. Victory Jaya, Alamat : Jln. Skip Tengah RT.001/RW.006 Ambon dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perawatan Plafon Gedung Utama Kampus serta Berita Acara Pembayaran, Laporan Kemajuan pekerjaan Fisik dan laporan pekerjaan perencanaan Perawatan Plafond Gedung utama;
82. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/PL13/PPK-BPJAK/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 306.684.600, Pelaksana : PT. Karya Malga Abadi, Alamat : Jl. Wolter Mongonsidi RT.005/RW.002 Kel. Lateri-Ambon dan Berita Acara Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Tahun 2022 serta Berita Acara Pembayaran;
83. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/PL13/PB/SPK-BPJTE/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, Proyek :

Halaman 292 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 498.977.745, Pelaksana : CV. Tri Utama Jaya, Alamat : Jl. Philip Latumahina Ambon dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran serta Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Tahun 2022;

84. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/PL13/PPK /SPK-BPPM/X/2022 tanggal 07 Desember 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktikum Prodi Migas Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 99.832.845, Pelaksana : CV. Vinzo Jaya, Alamat : Jl. Kanguru Air Salobar;

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Praktikum Prodi Migas Tahun 2022.

85. 5 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PL13/PPK/SPK-PRW-PGBLJTE/XI/2022 tanggal 08 November 2022, Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Perawatan Plafon Bengkel dan Lab. Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 197.101.445, Pelaksana : CV. Vinzo Jaya, Alamat : Jl. Kanguru Air Salobar dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Perawatan Plafon Bengkel dan Lab. Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon, Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Laporan Harian Pekerjaan Perawatan Gedung Lab dan Bengkel Teknik Elektro;

86. 6 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/PL13/PPK/SPK-PGIJAN/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Perawatan Gedung Lab. Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 114.150.025, Pelaksana : CV. Deira, Alamat : Jl. Air Mata Cina RT.003/RW.02 Ambon dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Dokumentasi Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Perawatan Gedung Laboratorium Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022

Halaman 293 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan harian, mingguan dan bulanan, Pekerjaan : Perawatan Gedung Lab. Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon.

87. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/PL13/PK/PPK/SPK-PGBJTM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Perawatan Renovasi Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 737.605.000, Pelaksana : CV. Vinzo Jaya Alamat : Jln. Kanguru Air Salobar RT.005/RW.03 Ambon;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan;

Berita Acara Pemeriksaan Hail Pekerjaan;

Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik;

Asbuilt Drawing tentang Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Bengkel Tekni Mesin, Kontraktor Pelaksana CV. Vinzo Jaya.

88. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/PL13/PB/SPK-BPJTS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 450.005.100, Pelaksana : CV. Catrin's Jaya Permai, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi RT.002/RW.01 Ambon;

Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Barang;

89. 2 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/PL13/PPK/SPK-PPP/VI/2022 tanggal 27 Juli 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Peralata Untuk Pembelajaran Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 199.467.000, Pelaksana : CV. Tri Utama Jaya, Alamat : Jl. Philip Latumahina Ambon;

Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, serta Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Peralata Untuk Pembelajaran Tahun 2022.

90. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/PL13/PPK/SPK-BPJAN/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022,

Halaman 294 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak sebesar : Rp. 174.152.407, Pelaksana : CV. Pelita Harapan, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi RT.002/RW.01 Ambon;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Pembayaran;

91. 5 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/PL13/PPK/SPK-PRW-PGBO/XI/2022 tanggal 07 November 2022, Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Perawatan Plafon Bengkel Otomotif Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 199.234.877, Pelaksana : CV. Pelita Harapan, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi RT.002/RW.01 Ambon; Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, serta Berita Acara Pembayaran, Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Laporan Harian Pekerjaan : Perawatan Plafon Bengkel Otomotif Politeknik Negeri Ambon;
92. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/PL13/PPK/SPK-BPPC19/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk ASN Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 109.750.140, Pelaksana : CV. Catrin's Jaya Permai, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi RT.002/RW.01 Ambon; Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Pembayaran;
93. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 02/PL13/PPK/Perc-GKJTM/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin, Nilai Rp. 13.400.000.- Tahun Anggaran 2022
  - Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin;
  - Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Teknik Mesin, Nomor Kontrak : 02/PL13/PPK/Perc-GKJTM/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022

Halaman 295 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/PL13/PPK/Prc-GBJTM/III/2022 Tanggal 01 Maret 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin, Nilai Rp. 60.500.000.- Tahun Anggaran 2022
- Gambar Rencana Perencanaan Perawatan Gedung Bengkel Teknik Mesin, Konsultan Perencana CV. CAROLIV
  - Berita acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan.
95. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 02/PL13/PPK/SPK-PWS-PGKJTM/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. Griya Hesande Konsultan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Lab Jurusan Teknik Mesin, Nilai Rp. 9.550.000,- Tahun Anggaran 2022
- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022, CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN
  - Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Teknik Mesin, Nomor Kontrak : 02/PL13/PPK/SPK-PWS-PGKJTM/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022 Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.
96. 5 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBJTM/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. Griya Hesande Konsultan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Teknik Mesin, Nilai Rp. 42.850.000,- Tahun Anggaran 2022
- Berita Acara Pembayaran, Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Teknik Mesin Tahun 2022, CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN
  - Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Teknik Mesin Tahun 2022, Pelaksana CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN-
  - Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin, Nomor Kontrak : 01/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBJTM/VII/2022, Tanggal 20 Juli 2022 Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

Halaman 296 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 03/PL13/PPK/SPK-PWS-PGLJAN/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Nilai Rp. 7.950.000,- Tahun Anggaran 2022
- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022, Pelaksana CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN;
  - Laporan Pendahuuan dan Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Nomor Kontrak : 04/PL13/PPK/SPK-PWS-PGLJAN/XI/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.
98. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 05/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBO/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Atap Gedung Otomotif, Nilai Rp. 9.900.000,- Tahun Anggaran 2022
- Berita Acara Pembayaran, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafon dan Atap Gedung Otomotif Tahun 2022, Pelaksana CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN
  - Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Perawatan Atap Gedung Otomotif, Nomor kontrak : 05 / PL13 / PPK / SPK-PWS-PGBO / XI / 2022 Tanggal 14 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.
99. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 06/PL13/PPK/SPK/Perc.BO/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Atap Gedung Bengkel Otomotif, Nilai Rp. 14.300.000,- Tahun Anggaran 2022
- Berita Acara Pembayaran, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Atap Gedung Bengkel Otomotif Tahun 2022, Pelaksana CV. CAROLIV;
  - Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Atap Gedung Bengkel Otomotif, nomor Kontrak :

Halaman 297 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/PL13/PPK/SPK/Perc.BO/XI/2022 Tanggal 02 November 2022,  
Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

100. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor :  
06/PL13/PPK/SPK-PWS-PGU/XI/2022 Tanggal 14 November 2022,  
antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. GRIYA HESANDE  
KONSULTAN, Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Utama, Nilai  
Rp. 9.500.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Utama, CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN;
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Utama, nomor kontrak : 06/PL13/PPK/SPK-PWS-PGU/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

101. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 05/PL13/PPK/SPK/Perc.GU/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Plafond Gedung Utama Kampus, Nilai Rp. 13.400.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Perencanaan Plafond Gedung Utama Kampus, Tahun 2022, Pelaksana CV. CAROLIV;
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir pekerjaan Perencanaan Plafond Gedung Utama Kampus, nomor kontrak : 05/PL13/PPK/SPK/Perc.GU/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

102. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 04/PL13/PPK/SPK/Perc.GBJTE/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Plafon Gedung Bengkel Jurusan Teknik Elektro, Nilai Rp. 13.900.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Plafon Gedung Bengkel Jurusan Teknik Elektro, Tahun 2022, Pelaksana CV. CAROLIV

Halaman 298 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan pendahuluan dan Laporan Akhir pekerjaan Perencanaan Perawatan Plafon Gedung Bengkel Jurusan Teknik Elektro, nomor Kontrak : 04 / PL13 / PPK / SPK / Perc.GBJTE / XI / 2022 Tanggal 02 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.
- 103. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 04/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBLJTE/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Bengkel Jurusan Elektro, Nilai Rp. 9.750.000,- Tahun Anggaran 2022
  - Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Bengkel Jurusan Elektro, Tahun 2022, Pelaksana CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN
  - Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Elektro, Nomor Kontrak : 04 / PL13 / PPK / SPK-PWS-PGBLJTE / XI / 2022 Tanggal 14 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022
- 104. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 03/PL13/PPK/SPK/Perc.GLJAN/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Nilai Rp. 11.950.000,- Tahun Anggaran 2022
  - Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pembayaran Perencanaan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Tahun 2022, Pelaksana CV. CAROLIV;
  - Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Nomor Kontrak : 03/PL13/PPK/SPK/Perc.GLJAN/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022
- 105. 1 Buku (asli) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Senat Akademik Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022
- 106. 1 Buku (asli) Laporan Kegiatan Bimtek Optimalisasi IKPA, LLAT 2022, Tata Cara Revisi Anggaran dan MP PNPB Politeknik Negeri Ambon 2022

Halaman 299 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Inovasi Motor Listrik Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022
108. 1 Buku (asli) Invoice Rincian biaya kegiatan Politeknik Nomor : 000027/GPH/X/2022.
109. 1 Buku Nota (asli) Nota pertanggungjawaban
110. 1 Buku Nota (asli) Kewirausahaan Nota pertanggungjawaban
111. 1 Buku (Copy) Laporan Keuangan Tahap-1
112. 1 Bundel (copy) Surat Permintaan Pembayaran Honor Jasa Penerjemahan Abstrak UPT Bahasa Politeknik Negeri Ambon Nomor : 040/PL13/BS/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan serta Surat Keterangan
113. 1 Bundel (asli) Laporan kegiatan kewirausahaan mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021
114. 1 Buku (asli) Kwitansi setoran Bank BTN
115. 1 Bundel (copy) Surat Keputusan (SK) :
  - 1) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 24/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pencatatan Sistem Akuntansi Instansi di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Dady Mairuhu, S.T., M.M., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Nancy Caroline Silooy, S.E., Searra Oktaria Labetubun, A.Md., Elson Yance Yoltuwu, S.E., Friska Anastasia Persulesy, S.E.
  - 2) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 58/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 25 Februari 2022 atas nama, Ir. Daniel Frederik Pesurnay, M.T., Ir. Soumokil Hengky Johny, S.T., M.T., Ir. Hadi Purwanto, M.T., Ir. Samuel Marthen Taribuka, M.T., Andrie Christina Salhuteru, S.E., M.Si.
  - 3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 12/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Ir. Samuel Marthen Taribuka, M.T., Ventje Jeffry Kuhuparuw, S.E., M.Si., Trudy Maryona Nussy, S.E., MSA., Vury Lilian Angela Sadubun, S.E., M.Si., Akt., Meidylisa Patty, S.E., M.Si.
  - 4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 37/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Perguruan Tinggi di Lingkungan

Halaman 300 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Ir. Soumokil Hengky Johny, S.T., M.T., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Ir. Hendrik Simon Latumaerissa, M.T., Ir. Daniel Frederik Pesurnay, M.T., Alvian Sapulette, S.E., M.Si., Junus Paulus Patty, S.E., M.Si.

- 5) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 38/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Perguruan Tinggi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Sefnat J. Wattimena, S.T., M.Eng., Tonny Sahusilawane, S.T., M.T., Jeffrie Jacobis Malakauseya, S.ST., M.T., Elisabet Watratan, S.Sos., Emy Loppies, S.T., Paulina Limba, S.T.
- 6) Surat Keputusan Plt. Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 70/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Unit Hubungan Masyarakat Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 19 Mei 2022 atas nama, Jacky Jeverson Tentua, S.H., Stevanus Johan Gomies, S.E., M.Si., Henny Ritha Nikijuluw, S.E., M.Si., Victorio Fernando Nahuway, S.E., M.M., Sancy Elsy Matitaputty, A.Md.
- 7) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 39/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Arnold James Kastanja, S.T., M.T., Jemmy Matulessy, A.Md., S.T., Epianus Esau Nanlohy, S.T., Critter Andrew Leihitu, A.Md., Victor Ringhard Pattipeilohy, S.E., M.M., Jecky Latuputty, A.Md., Clifford Quentin Emilio de Fretes, A.Md., Alfaris Zulkarnain Siwalette, A.Md., Rudi Serang, S.T., M.T., Johanis Tupalessy, S.ST., M.T., Stevanus Johan Gomies, S.E., M.Si., Dominggus Mingko Aboyaman, A.Md., S.ST.
- 8) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 35/PL13/KL/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 292/PL13/KL/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Akademik Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Hendrik Kenedy Tupan, S.T., M.T., Edison Effendy, S.T. M.T., Dady Maihuru, S.T., M.M., Lenora Leuheru, S.T., M.T., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Meny Huliselan, S.E., M.M.,

Halaman 301 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renny James Betaubun, S.ST., M.T., Alexander Andaria Patty, S.T., M.T., Lory Marcus Parera, S.T., M.T., Dr. Agus Siahaya, S.E., M.Pd., Stenly Ronaldo Titioka, S.E., M.Si., Dr. Sammy Saptanno, S.E., M.Si., Noce Novi Tetelepta, S.T., M.T., Rudi Serang, S.T., M.T., Ir. Antonetha Maitimu, S.T., M.T., Victor Cornelis S.E., M.Si., Marines Gabriel Frans Sugi, S.H., M.H., Dr. Elsin Huberta Aponno, S.E., M.Si., Dr. Arthur Sitaniapessy, S.E., M.Si., Marceau Armstrong Fillex Haurissa, S.T., M.Eng., Cley Talakua, S.T., M.Si.

- 9) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 14/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Dady Mairuhu, S.T., M.M., Fentje Salhuteru, S.E. M.Si., Ir. Lenora Leuhery, S.T., M.T., Meny Huliselan, S.E., M.M., Jacky J. Tentua, S.H., Dian Judith Lesnussa, S.E., Stevanus Johan Gomie, S.E., M.Si., Adriana Wattimena, S.Sos., Ikri Hairudin, S.E., Nancy Silooy, S.E.
- 10) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 31 / PL13 / KL / 2022 Tentang Pembentukan Tim Pusat Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Dady Mairuhu, S.T., M.M., Lenora Leuhery, S.T., M.T., Noce Novi Tetelepta, S.T., M.T., Dr. Olivia Laura Sahertian, S.E., M.M., Elisabeth Talakua, S.T., M.T., Nevada Josep Mario Nanulaita, S.T., M.T., Ir. Denny Richard Pattiapon, M.T., Rina Luciane Manuhutu, S.T., M.Eng. Audry Leiwakabessy, S.E., M.Si., Akt., Monika Handojono, S.E., M.Sc.
- 11) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 259/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Olla Johannes, S.Sos.
- 12) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 26/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan PPNPN Tenaga Kependidikan Pada Jurusan, Unit dan Pusat di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Glorian C. Eka Utama Tomaluweng, S.E., Nuwele O. M. Wattimury, S.E., Chaterine Kermite, A.Md., Brianda Gracela

Halaman 302 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pattinama, A.Md., Pierre Octovianus Manupassa, A.Md., Richard Rikumahu, S.T., Sancy Elsy Matitaputty, A.Md., Luyse Johannes, S.E., Hendry Manuhutu, S.Tr.A.B., Vito Cornelis Mual, S.E., Bruno Jose Tutuiha, S.E., Frelis Demmatacco, S.E., M.M.

- 13) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 1/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitemen Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 06 Januari 2022 atas nama, Wilma Enggliani Ferdinandus, Christina Siwalette, S.T.
- 14) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 23/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Staf Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja 677617 Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Leonora Ferdinandus, A.Md., S.E., M.Si., Paulina Limba, A.Md., S.T.
- 15) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 230/PL 13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Sjafrudin Latar, S.T., M.Eng., Renny James Betaubun, S.ST., M.T.
- 16) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 231/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Ir. Evedore Fredo de Fretes, M.T., Alexander Andaria Patty S.T., M.T.
- 17) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 232/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Marceau Armstrong Fillex Haurissa, S.T., M.Eng., Lory Marcus Parera, S.T., M.T.
- 18) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 234/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Dr. Sammy Saptanno, S.E., M.Si., Stenly Ronaldo Titioka, S.E., M.Si.
- 19) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 233/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun

Halaman 303 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Victor Cornelis, S.E., M.Si., Dr. Agus Siahaya, S.E., M.Pd.

- 20) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 235/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Dr. Paulus Fredy Picauly, S.T., M.Eng., Vector Reinhard Redolf Hutubessy, S.T., M.Eng.
- 21) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 236/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Alexander Andaria Patty, S.T., M.T., Leslie Sovie Loppies, S.T., M.Si.
- 22) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 237/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Luwis H. Laisina, S.T., M.T., Alphin Stevanus (Stevie), S.T., M.Eng.
- 23) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 239/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Maudy Marla Tanihatu, S.E., M.Si.
- 24) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 238/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Albertus Lalaun, S.Sos., M.Si.
- 25) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 33a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Dady Mairuhu, S.T., M.M., Lenora Leuhery, S.T., M.T., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si, Berthy Pelasula, S.T., M.T., Tonny Sahusilawane, S.T., M.T., Jeffrie Jacobis Malakauseya, S.ST., M.T., Sefnat J. Wattimena, S.T., M.Eng., Dr. Arthur Reinaldo Tanihatu, S.E., M.S.A, Deflin Tresye Nanulaita, S.E., M.S.I, Simson

Halaman 304 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melmambessy, S.E., M.M., Cynthia Imelda Tjokro, S.E., M.Si., Eka Rahmat Mahayani Anthonio Putera Lilipaly, S.T., M.T., Amelia Wairatta, A.Md., S.T., Emy Loppies, S.T., Fandy Nikijuluw, S.E., M.Si., Akt., Meidylisha Patty, S.E., M.Si., Ludwina Pormes, S.E., M.Si., Abraham Tuanakotta, S.T., M.T., Theny Daus Salamoni, S.T., M.T.

- 26) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 240/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Ir. Hadi Purwanto, M.T., Herry Henry Robert, S.T., M.T.
- 27) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 241/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Manajemen Proyek Konstruksi Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Nelda Maelissa, S.T., M.T.
- 28) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 242/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Ir. Vera Theresia Caroline Siahaya, M.T.
- 29) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 243/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Berthy Pelasula, S.T., M.T., Julius Sesa, S.ST., M.T.
- 30) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 245/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Teknik Produksi Minyak dan Gas Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Ir. Kristofol Waas, M.T.
- 31) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 244/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Sistem Mekanikal Minyak dan Gas Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun

Halaman 305 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Azmain Noor Hatuwe, S.T., M.T.

32) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 246/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III Teknik Listrik Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Abraham Latumahina, S.ST., M.T.

33) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 247/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Teknik Informatika Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Zulkarnaen Hatala, S.T., M.T.I.

34) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 248/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Sistem Kelistrikan Minyak dan Gas Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Ir. Hamles Leonardo Latupeirissa, M.T.

35) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 251/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Meiske Helena Tangnga, S.E., M.Si.

36) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 252/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Edison Hukom, S.ST, M.T., Tonny Sahusilawane, S.T., M.T.

37) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 250/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Dra. Ambarwati Soetiksno, M.Si., Join Rachel Luturmas, S.E., M.Sc.

38) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 249/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Negeri

Halaman 306 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Elizabeth Riupassa, S.E., M.Si.

39) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 253/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Josef Matheus, S.ST, M.T., Jeffrie Jacobis Malakauseya, S.ST., M.T.

40) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 254/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Rina Luciane Manuhutu S.T., M.Eng., Sefnat J Wattimena, S.T., M.Eng.

41) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 256/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Roy Alan Wattimena, S.E., M.Sc., Deflin Tresye Nanulaitta, S.E., M.Si.

42) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 255/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Jacomina Vonny Litamahuputty, S.E., M.M., Dr. Arthur Reinaldo Tanihatu, S.E., MSA.

43) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 31a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Ahli Direktur Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Sefnat J. Wattimena, S.T., M.Eng. Dkk.

44) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 13/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pusat Unggulan Teknologi Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M. Dkk.

Halaman 307 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 49/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Kerjasama Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 10 Januari 2022 atas nama Dady Maihuru, S.T., M.M. Dkk.
- 46) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 9/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M. Dkk.
- 47) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 45/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.T. Dkk.
- 48) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 174/PL13/KL/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021, Tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.T., Dkk.
- 49) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 39a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan Gedung Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.
- 50) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 32a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Dkk.
- 51) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 81/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 21 Juni 2022 atas nama Ir. Samuel Marthen Taribuka, M.T., Dkk.
- 52) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 72/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Ambon, Tanggal 20 Juni 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.



- 53) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
134.A/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Panitia Ujian Tugas Akhir  
Program Diploma III dan Ujian Skripsi Program Diploma IV  
Politeknik Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023, Tanggal 15  
Desember 2022 atas nama Dr. Marcus Frets Pessireron, S.Ag.,  
M.Si., Dkk.
- 54) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
134.A/PL.13/2022 Tentang Penetapan Panitia Ujian Tugas Akhir  
Program Diploma III dan Ujian Skripsi Program Diploma IV  
Politeknik Negeri Ambon Tahun Akademik 2021/2022, Tanggal 15  
Desember 2022 atas nama Sherly Rutumalessy, S.E., M.Si., Dkk.
- 55) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
134.A/PL.13/2022 Tentang Penetapan Panitia Ujian Tugas Akhir  
Program Diploma III dan Ujian Skripsi Program Diploma IV  
Politeknik Negeri Ambon Tahun Akademik 2021/2022, Tanggal 15  
Desember 2022 atas nama Albertus Lalaun, S.Sos., M.Si., Dkk.
- 56) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
20/PL.13/KL/2022 Tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru  
Politeknik Negeri Ambon Program Pendidikan Diploma Tiga Dan  
Sarjana Terapan Jalur Seleksi SNPM, SNMPTN, SBMPN, SBMPTN  
dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2022/2023, Tanggal 05 Januari  
2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.
- 57) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
54/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penerimaan  
Mahasiswa Baru Tahun 2022 Jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP)  
Kuliah Pada Politeknik Negeri Ambon, Tanggal 25 Februari 2022  
atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.
- 58) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
96/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Panitia Pengenalan  
Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik  
Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023, Tanggal 10 Agustus  
2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.
- 59) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
50.a/PL.13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara  
Praktek Kerja Lapangan dan Magang Mahasiswa Politeknik Negeri  
Ambon Tahun 2022, Tanggal 19 Februari 2022 atas nama Dady  
Maihuru, S.T., M.M., Dkk.

Halaman 309 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 65.a/PL.13/KL/2022 Tentang Penetapan Beban Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Pada Setiap Program Studi Dilingkungan Politeknik Negeri Ambon, Tanggal 25 Februari 2022 atas nama Ir. Julius Buyang, M.T., Dkk.
- 61) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 108a/PL.13/KL/2022 Tentang Pembentukan Panitia Wisuda XVII Politeknik Negeri Ambon, Tanggal 1 September 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.
- 62) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 28/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Pengamanan (SATPAM) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama John Fidgeral Nunumete, Dkk.
- 63) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 84/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 11 Juli 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si. (PPSPM), Marlyn Julianse Sopacuaperu (Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN), Nurjia Salasa (Bendahara Pengeluaran Pembantu PNBP), Searra Oktaria Labetubun, A.Md. (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai).
- 64) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 05 Januari 2022.
- 65) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 5/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Dkk.
- 66) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 3/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Pieter Jusuf Degy Pelapory, A.Md.

Halaman 310 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 44/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyimpanan Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 10 Januari 2022 atas nama Caroline Piris, S.E., M.M., Friska Anastasia Persulesy, S.E.
- 68) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 29/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 5 Januari 2022 atas nama Nexsien Richard Maitimu, S.Si-Teol., M.Si., Dkk.
- 69) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 98/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Teknisi Laboratorium Non Pegawai Negeri Sipil Pada Program Studi Diploma IV Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Gievprita Elwarin, S.Tr.T.I.
- 70) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 108/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 1 September 2022 atas nama Novebilen Veneranda Sadubun, S.Pd., M.Pd.
- 71) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 19/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Teknisi Laboratorium Non Pegawai Negeri Sipil Pada Program Studi Diploma III Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon, tanggal 05 Januari 2022 atas nama Robert Alexander Kermite, S.T.
- 72) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 47/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 10 Januari 2022 atas nama Dady Maihuru, S.T., M.T., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Caroline Piris, S.E., M.M., Friska Anastasia Persualessy, S.E., Pieter Jusuf Degi Pelapory, A.Md., Okriwel Kekenusa, S.T.
116. 1 Jepitan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Inventaris Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022
117. 1 Jepitan Rekapitan Kegiatan PPK Pengadaan Barang dan Jasa
118. 1 Buku (asli) Laporan Pembuatan Website P4M Polnam tahun 2022

Halaman 311 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 2 Buku (asli) Proposal Operasional Kerjasama Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022
120. 1 Buku (asli) Daftar nama Dudika yang Menjalin Kerjasama dengan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022
121. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan Analisis Kinerja Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan TNS Melalui Program Pangan Lokal B2SA Bulan Mei 2022
122. 1 Jepit (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa;
123. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Rutin
124. 1 Lembar (asli) Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-023.18.2.677617 / 2022 Revisi ke 07 Tanggal : 06 Desember 2022, (copy)
125. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Meny Huliselan, MM.,M.Si
  - Untuk Membiayai Kegiatan HMJ Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 29 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan UKM Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 22.500.00,- tanggal 29 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan UKM Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 11 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Kegiatan Mahasiswa Baru Jalur Kip Kuliah Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 20 Mei 2022.
126. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Alexander A. Patty, ST.,MT
  - Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Akreditasi Program Studi Teknik Produksi Migas Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 13 Oktober 2022;
  - Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Riset dan Inovasi Jurusan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 30.000.00,- tanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 312 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Riset dan Inovasi Jurusan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Oktober 2022,
- Untuk Membiayai Operasional Jurusan Teknik Mesin Semester II Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 06 Oktober 2022.

### 127. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Fentje Salhuteru, SE.,M.Si

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Untuk Kegiatan Penghapusan BMN pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 11 April 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PPID dan Nara Hubung pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 26 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan BLU pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 26 April 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PPID dan Nara Hubung Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.153.000,- tanggal 29 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BLU Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 29 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Operasional Lainnya Untuk Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 16 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Kegiatan Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 25 Agustus 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BLU Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.686.000,- tanggal 20 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Birokrasi Reformasi Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 313 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Konsumsi Wisuda Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 16 November 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Bahan Untuk Penerimaan CPNS dan PPNPN Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 19 Desember 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 01 November 2022;
  - Untuk Membiayai Belanja Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 05 April 2022;
  - Untuk Membiayai Belanja Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 21 November 2022;
  - Untuk Membiayai Belanja Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 10 Desember 2022.
128. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Noce N. Tetelepta, ST.,MT
- Untuk Membiayai Kegiatan Akreditasi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Jalur Akreditasi Mandiri (LAM) sebesar Rp. 53.000.000,- tanggal 13 September 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Aplikasi P4M Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.000.00,- tanggal 19 Desember 2022;
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal P4M pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 24.250.000,- tanggal 11 April 2022.
129. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Fauzia Tutupoho, SE.,M.Si
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan MOU Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 10 November 2022;
  - Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan MOU Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 10 November 2022.
130. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Ir. Samuel M. Taribuka, MT

Halaman 314 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan SPI Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 12 Mei 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Binap Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 24 Agustus 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Binap Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 09 November 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Sakip Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 09 November 2022.

131. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Novie N. Marantika, SE

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 14 April 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan Tim SAKIP pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.00,- tanggal 14 April 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 23.359.000,- tanggal 12 Juli 2022.

132. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Pieter Pelapory, Amd

- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Penghapusan BMN Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Bahan Non Operasional Lainnya

Halaman 315 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kegiatan Sakti, Simproka, Spasi Kita pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 01 November 2022.

- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Sakti, Simproka, Spasi Kita pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 14 Desember 2022.

133. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Jacky Tentua, SH

- Untuk Membiayai Belanja Pemberitaan Media Cetak Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 07 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Promosi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 07 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 07 April 2022;
- Untuk Membiayai Pemberitaan Media Cetak Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.585.000,- tanggal 15 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Promosi Polnam Kegiatan Humas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 15 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 15 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Humas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 15 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Advetorial Media Cetak Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Advetorial Media Cetak Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Menjelang Dies Natalis Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 24.650.000,- tanggal 22 September 2022;

134. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Nancy Caroline Silooy, SE

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Habis Pakai Untuk

Halaman 316 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan SAI Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 26 April 2022;

- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Habis Pakai Untuk Kegiatan SAI Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 28 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Tim SAI Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 13 September 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Habis Pakai Untuk Kegiatan SAI pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 28 Oktober 2022.

135. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Ventje J. Kuhuparuw

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Sosialisasi ZI-WBK pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Honor Narasumber Zona Integritas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 27 Oktober 2022;

136. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Vascolino Pattipeilohy

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Duta Bahasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 13 Juli 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 13 Juli 2022;

137. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Meiske H. Tangnga, SE.,M.Si

- Untuk Membiayai Belanja Habis Pakai Untuk Kegiatan Padua Suara Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 11 November 2022;

138. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Ir. D. F. Persunay, MT

- Untuk Membiayai Kegiatan Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Porseni Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar

Halaman 317 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.000.000,- tanggal 15 Desember 2022;

139. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Jean Tuhumury, SE

- Untuk Membiayai Kegiatan Ujian Semester Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 11 Juli 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Ujian Semester Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 44.000.000,- tanggal 10 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Ujian Semester Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.040.000,- tanggal 30 November 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Ujian Tengah Semester Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 51.351.000,- tanggal 13 Desember 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 04 Agustus 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 07 September 2022.

140. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Aprilia Latuputty, A.Md

- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PDPT Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 23.000.000,- tanggal 14 November 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Penerimaan Mahasiswa Baru pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 24.400.000,- tanggal 13 Juli 2022;

141. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Caroline Piris, SE.,MM

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Inventarisasi BMN pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022.

142. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Maria Juneferstina, SE.,M.AB

Untuk Membiayai Belanja Kegiatan Wisuda Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Desember 2022.

Halaman 318 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Simson Melmambessy, SE.,MM

- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan LSP Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 05 September 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Biaya Meeting Room Untuk Kegiatan RCC Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 125.020.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Jasa Profesi Untuk Kegiatan RCC Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 43.044.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Barang Untuk Kegiatan RCC pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 19 Oktober 2022.

144. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Febiola Matuankotta, SE.,M.Sc

- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PKKMB Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 48.800.000,- tanggal 09 September 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PKKMB Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 09 September 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PKKMB Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 09 September 2022.

145. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Herman Surujadi, SE.,M.Si

- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan PKL Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 April 2022;

146. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Frangky J. Louth, SE.,M.Sc

- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Magang Industri Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 07 April 2022;

147. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Rina Latuconsina, ST.,MT

Halaman 319 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reviu Penelitian dan Pengabdian P3M pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal 20 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi P3M Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 20 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Metodologi P3M Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 20 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan P3M pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 20 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08 November 2022
148. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Ikri Hairudin, SE
- Untuk Membiayai Belanja Barang Keperluan Satker (UPT TIK) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 10 Oktober 2022.
149. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Roy Allan Wattimena, SE.,M.Sc
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Borang PDD Masohi dan Banda Neira pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 20 Desember 2022.
150. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Dr. Dian Utami Sutiksno, SE.,M.Si
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.233.000,- tanggal 12 Desember 2022;
151. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Renny Betaubun, ST.,MT
- Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Teknik Sipil

Halaman 320 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester I Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 13 Juni 2022;

- Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Semester II Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 22 November 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Baliho dan Matrial Pembuatan Gazebo Untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Baliho dan Matrial Pembuatan Gazebo Untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.835.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 26.334.000,- tanggal 19 Oktober 2022

152. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Alphin Stephanus, ST.,M.Eng.,Ph.D

- Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 13 Juni 2022;

153. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Lorry M. Parera, ST.,MT

- Untuk Membiayai Belanja Operasional Semester II Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;

154. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Stenly Titioka, SE.,M.Si

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Operasional Jurusan Administrasi Niaga pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Mei 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Semester II Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 31 Oktober 2022;

155. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Dr. Agus Siahaya, SE.,M.Pd

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Operasional Jurusan Untuk Semester I pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 11 April 2022;

Halaman 321 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Akutansi Semester II Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 27 Oktober 2022;
- 156. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Greatgirlown Manu
  - Untuk Membiayai Belanja Konstruksi PT Untuk Kegiatan Competitive Fund Prodi D2 Fasttrack Teknik Listrik Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 28.275.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- 157. 1 Jepitan (asli) Nota pertanggungjawaban keperluan operasional pendukung perkantoran (RM) total Rp. 119.400.000,-
- 158. 1 Jepitan (asli) Nota pertanggungjawaban belanja bahan keperluan satker (RM) total Rp. 47.342.118
- 159. 1 Jepitan (asli) Nota pertanggungjawaban keperluan operasional bagian pusat dan unit (RM) total Rp. 43.038.288,-
- 160. 1 Bundel (asli) Nota pertanggungjawaban keperluan hari-hari perkantoran (PNBP) total Rp. 438.100.000,-
- 161. 1 Bundel (asli) Nota pertanggungjawaban keperluan hari-hari perkantoran (RM) total Rp. 415.999.000,-
- 162. 1 Bundel (asli) Nota pertanggungjawaban Belanja Layanan Tamu (RM) total Rp. 117.064.144,-
- 163. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan berita acara pemeriksaan barang serta lampiran :
  - Untuk pembayaran belanja pendaftaran pelatihan keahlian staf sebesar 20.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 05 April 2022;
  - Untuk pembayaran belanja pendaftaran sertifikat keahlian staf sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 05 Juli 2022;
  - Untuk pembayaran Biaya keahlian staf sebesar 25.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 25 Agustus 2022;
  - Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan sakti, simproka sapsi kita sebesar 10.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 13 Oktober 2022;
  - Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan penyusunan peraturan direktur sebesar 10.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 13 Oktober 2022;
  - Untuk pembayaran belanja bahan habis pakai untuk kegiatan Workshop Project Base Learning kita sebesar 2.700.000,- penerima

Halaman 322 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cv. Kwimab tanggal 13 Oktober 2022;

- Untuk pembayaran belanja bahan habis pakai untuk pelaksanaan wisuda sebesar 40.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 14 Oktober 2022
- Untuk pembayaran belanja Non Operasional Lainnya untuk kegiatan pelatihan Asesor sebesar 15.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 21 November 2022
- Untuk pembayaran belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Workshop penulisan karya Ilmiah bagi mahasiswa sebesar Rp.25.000.000,- penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 10 Juni 2022
- Untuk pembayaran belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Tim Ahli Direktur sebesar Rp. 14.000.000,- penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 10 Juni 2022
- Untuk pembayaran belanja pendaftaran keahlian staf sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 05 Juli 2022;
- Untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Tim Ahli Direktur sebesar Rp. 28.681.000,- penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 02 Agustus 2022;
- Untuk pembayaran Belanja Bahan Untuk Kegiatan kewirausahaan sebesar Rp. 45.000.000,- penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 25 Agustus 2022
- Untuk pembayaran belanja akreditasi oleh LAM Teknik untuk Akreditasi Prodi D4 TPM Polnam sebesar Rp. 33.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022
- Untuk pembayaran Belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Workshop Project Base learning sebesar Rp. 20.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran Belanja barang untuk Kegiatan RRC sebesar Rp.25.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022
- Untuk pembayaran Belanja biaya penterjemah kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp.5.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp. 15.000.000 penerima Cv. Aboy

Halaman 323 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022;

- Untuk pembayaran Belanja bahan untuk penerimaan CPNS dan PPNPN sebesar Rp. 25.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 24 November 2022
- Untuk pembayaran belanja bahan ATK Untuk Persediaan Keperluan Perkantoran Bulan Februari sebesar 32.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 05 April 2022
- Untuk pembayaran belanja bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar 20.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 05 April 2022;
- Untuk pembayaran belanja perjalanan dinas biasa sebesar 43.200.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 10 Juni 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan untuk iklan kegiatan humas sebesar 40.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 10 Juni 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran sebesar 32.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 25 Agustus 2022
- Untuk pembayaran belanja Pendaftaran sertifikasi keahlian staf sebesar 48.100.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 06 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan untuk kegiatan kompetisi administrasi bisnis sebesar 49.990.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 06 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk pembelanjaran prodi migas sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan baliho dan matrial pembuatan gazebo untuk kegiatan forum kajor sipil sebesar 30.835.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Live Streaming dan Talkshow sebesar 19.990.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 10 Desember 2022;
- Untuk pembayaran belanja Pendaftaran sertifikasi keahlian staf

Halaman 324 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Surya Abadi Pratama tanggal 05 April 2022;

- Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan rapat senat sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Surya Abadi Pratama tanggal 20 April 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan baliho dan material pembuatan gaeco untuk kegiatan forum kajar sipil sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Sejahtera Abadi tanggal 13 Oktober 2022.

164. 1 Bundel (copy) Daftar Tunjangan Profesi Dosen Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari 2022 dan Bulan November 2022 serta Daftar Dosen Penerima Tunjangan Sertifikasi Tahun 2022 Jurusan Teknik Sipil;

165. 1 Bundel (asli) Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan dan Daftar Perhitungan Uang Makan satuan kerja Politeknik Negeri Ambon yang Mengetahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Dady Mairuhu, ST.,MT dan Bendahara pengeluaran atas nama Amelia Wairatta, ST, serta PPABP atas nama Searra O. Labetubun, A.Md.:

- Periode Januari 2022 sebesar Rp. 206.367.600,- tanggal 11 Februari 2022;
- Periode Februari 2022 sebesar Rp. 198.815.600,- tanggal 14 Maret 2022;
- Periode Maret 2022 sebesar Rp. 240.659.350,- tanggal 05 April 2022;
- Periode April 2022 sebesar Rp. 198.869.650,- tanggal 19 Mei 2022;
- Periode Mei 2022 sebesar Rp. 154.765.300,- tanggal 09 Juni 2022;
- Periode Juni 2022 sebesar Rp. 22.208.850,- tanggal 05 Juli 2022;
- Periode Juni 2022 sebesar Rp. 2.214.450,- tanggal 19 Juli 2022;
- Periode Juli 2022 sebesar Rp. 261.665.850,- tanggal 03 Agustus 2022;
- Periode Agustus 2022 sebesar Rp. 260.782.150,- tanggal 13 September 2022;
- Periode September 2022 sebesar Rp. 221.599.400,- tanggal 11 Oktober 2022
- Periode September 2022 sebesar Rp. 421.800,- tanggal 13 Oktober 2022;
- Periode Oktober 2022 sebesar Rp. 213.369.350,- tanggal 04 November 2022;
- Periode Oktober 2022 sebesar Rp. 456.950,- tanggal 04 November 2022;

Halaman 325 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode November 2022 sebesar Rp. 259.313.750,- tanggal 05 Desember 2022;
- Periode Desember 2022 sebesar Rp. 285.780.850,- tanggal 05 Desember 2022

166. 1 Bundel (asli) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai, Laporan Rekapitulasi Tunjangan Bagi PNS Non Dosen dan Daftar Nama Pegawai Penerima Tunjangan Kinerja Unit Organisasi Politeknik Negeri Ambon yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Wilma Ferdinandus dan Bendahara pengeluaran atas nama Amelia Wairatta, ST :

- Bulan Januari 2022 sebesar Rp. 546.885.806 tanggal 24 Februari 2022;
- Bulan Februari 2022 sebesar Rp. 554.733.885 tanggal 16 Maret 2022;
- Bulan Maret 2022 sebesar Rp. 546.467.339 tanggal 05 April 2022;
- THR Tahun 2022 sebesar Rp. 280.200.605 tanggal 19 April 2022;
- Bulan April 2022 sebesar Rp. 553.554.663 tanggal 24 31 Mei 2022;
- Bulan Mei 2022 sebesar Rp. 547.939.543 tanggal 13 Juni 2022;
- Bulan 13 Tahun 2022 sebesar Rp. 283.568.620 tanggal 28 Juni 2022;
- Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 548.809.325 tanggal 15 Juli 2022;
- Bulan Juli 2022 sebesar Rp. 539.040.026 tanggal 18 Agustus 2022;
- Bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 536.543.851 tanggal 14 September 2022;
- Bulan September 2022 sebesar Rp. 542.354.956 tanggal 14 Oktober 2022;
- Bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 537.519.990 tanggal 15 Oktober 2022;
- Bulan November 2022 sebesar Rp. 533.814.073 tanggal 06 Desember 2022;
- Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 553.994.420 tanggal 06 Desember 2022;

167. 1 Bundel (asli) Daftar Honor Penasehat Akademik Tahun Anggaran 2021/2022 :

- Daftar Honor Ujian TA. Mahasiswa;
- Daftar honor beban mengajar dosen;
- Daftar honor Penasehat Akademik.

168. 1 Bundel (asli) Daftar Gaji Honor Tim :

Halaman 326 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Honor Tim Hubungan Masyarakat Politeknik negeri Ambon Bulan November dan Desember 2022 sebesar Rp.3.645.000 tanggal 16 Desember 2022
- Daftar Honor Tim Hukum dan Hubungan Masyarakat Dilingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 1.822.500 tanggal 03 November 2022
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan PLP Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode Maret dan Juni 2022 sebesar Rp. 3.370.000 tanggal 16 Desember 2022;
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan PLP Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode September dan Desember 2022 sebesar Rp. 3.370.000 tanggal 16 Desember 2022;
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan Fungsional Dosen Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode September dan Desember 2022 sebesar Rp. 3.350.000 tanggal 16 Desember 2022;
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan fungsional dosen Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode 30 Juni dan 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.350.000 tanggal 26 september 2022;
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan fungsional dosen Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode 10 Juni dan 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.350.000 tanggal 27 Oktober 2022;
- Daftar Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 01 September 2022;
- Daftar Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan September 2022 sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 03 Oktober 2022
- Daftar Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 17 September 2022;
- Daftar Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan November, Desember 2022 sebesar Rp. 2.262.500;
- Daftar Honor Panitia Dies Natalis ke-35 Politeknik negeri Ambon Tahun Akademik 2022 sebesar Rp. 9.110.000 tanggal 10 Oktober 2022;
- Daftar honor Tim Perencanaan Pembangunan Gedung Polnam sebesar Rp. 24.487.500 tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 327 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Honor Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari s/d November 2022 sebesar Rp. 31.267.500 tanggal 02 Desember 2022
  - Daftar Honor Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.842.500 tanggal 08 Desember 2022;
  - Daftar Honor Tim pengelola pangkalan data Pendidikan tinggi (PD DIKTI) Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022 sebesar Rp. 5.423.750;
  - Daftar Honor Pembentukan Panitia Wisuda XVII Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 19.700.000;
  - Daftar Honor Panitia Pengenalan Kehidupan Kmapus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023 sebesar Rp. 4.33.750 tanggal 20 September 2022;
  - Daftar Honor Mentor Jurusan Tekni Mesin Politeknik Negeri Ambon;
  - Daftar Honor beban mengajar dosen semester genap tahun akademik 2021/2022 jurusan Teknik mesin, program studi, D4 Teknik Produksi Migas Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 150.740.000 tanggal 27 September 2022
  - Daftar Honor beban mengajar dosen semester genjil tahun akademik 2021/2022 program studi, D4 Teknik Konstruksi jalan dan jembatan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.498.200 tanggal 27 September 2022;
  - Daftar Honor beban mengajar dosen semester genjil tahun akademik 2021/2022 program studi, D3 Teknik Sipil sebesar Rp. 10.037.600 bulan desember 2022;
  - Daftar Honor beban mengajar dosen semester genjil tahun akademik 2021/2022 jurusan Teknik elektro program studi, teknologi rekayasa system kelistrikan migas Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 24.480.000 tanggal 10 Oktober 2022;
  - Daftar honor ujian tugas akhir mahasiswa
169. 1 Buku (copy) Laporan hasil inventaris BMN pada Gedung Utama Politeknik Negeri Ambon tanggal 17 Oktober 2022;
170. 1 Buku (copy) Laporan Tim SAKIP Polnam tahun 2022
171. 1 Buku (copy) Laporan Usulan OTK Polnam tahun 2022
172. 1 Bundel (asli) Laporan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran

Halaman 328 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 Buku (asli) Laporan keuangan Tahap-1 (Laporan Keuangan Panitia Penjangkaran dan Pemilihan Direktru Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026)
174. 1 Buku (asli) Laporan keuangan Tahap-2 (Laporan Keuangan Panitia Penjangkaran dan Pemilihan Direktru Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026)
175. 1 Buku (asli) Laporan Kegiatan Expo Teknologi Dan Kewirausahaan Polnam Dalam Rangka Menyambut Kunjungan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Politeknik Negeri Ambon 2022
176. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Panitia :
  - Kuliah Praktisi;
  - Pertemuan Forum Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri se-Indonesia
  - Lomba Rancangan Bangun Gazebo Tingkat Nasional
177. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan dan keuangan bimbingan teknis implementasi Cdio Framework
178. 1 Buku (asli) Laporan keuangan operasional jurusan Teknik sipil Tahun 2022
179. 1 Buku (asli) Sosialisasi dan Pencanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2022
180. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Tim SAI (Sistem Akuntansi Instansi) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022
181. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Penyusunan Dokumen Akreditasi dan Pelaksanaan kegiatan Akreditasi Tahun 2022
182. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Inovasi Teknik Mesin TAHUN 2022
183. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan penyusunan dokumen reformasi birokrasi Polnam Tahun2022
184. 1 Jepitan Nota (asli) Laporan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur KIP-Kuliah Politeknik Negeri Ambon Tahun Ajaran 2022
185. 1 Jepitan (asli) Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Dana PNBPN Tahun 2022
186. 2 Jepitan (asli) Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PKM Dana PNBPN Tahun 2022 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Intrnal P4M (Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen) Tahun 2022
187. 1 Jepitan (asli) Laporan kegiatan sosialisasi penggunaan system

Halaman 329 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





informasi P3M Polnam Tahun 2022

188. 1 Jepitan (asli) Laporan Talkshow Hasil Penelitian dan PKM Dana PNBPN Tahun 2022
189. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan National University Debate Competition (NUDC) dan Kompetisi Dbat Mahasiswa Indonesia (KDMI) tahun 2022
190. 2 Buku (asli) Laporan Tim Persiapan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022
191. 1 Buku (asli) Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 dan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2022
192. 1 Buku Nota (asli) Laporan Panitia Wisuda Tahun 2022
193. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Implementasi dan Optimalisasi sakti, Simproka dan Spasikita
194. 1 Buku (asli) Laporan Pekerjaan Penanganan Data PDDIKTI Politeknik Negeri Ambon
195. 1 Buku (asli) LPJ Tahun 2022 Matakuliah Exim-Bisnis Internasional
196. 1 Buku (asli) LPJ Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di perguruan tinggi
197. 1 Buku (asli) Pembangunan kuliah terpadu engginering estimate (EE) Tahun 2022
198. 1 Buku (asli) sul pembangunan Gedung Pusat Politeknik Negeri Ambon
199. 1 Buku (asli) Laporan Kegiatan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026 bulan Agustus 2022
200. 1 Buku (asli) Surat perjanjian kontrak penelitian Dana PNBPN tahun Anggaran 2022 Nomor : 112/PL13.17/AK.04/2022 Tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 50.000.000.,-
201. 1 Buku (asli) Surat perjanjian kontrak Penerapan Iptek Masyarakat Terapan tahun anggaran 2022 Nomor : 155/PL13.17/AK.04/2022 Tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 14.500.000.,-
202. 1 Bundel (asli) Laporan pertanggungjawaban kegiatan kewirausahaan
203. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Desain Prototype Alat Pemecahan Buah Kenari Bulan Mei 2022
204. 1 Buku (asli) Laporan Akhir penelitian Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Desain Prototype Alat Pemecahan Buah Kenari Bulan Oktober 2022
205. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Teknologi Mekanisasi Produksi Sagu Tumbuk Bulan Maret 2022

Halaman 330 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Teknologi Mekanisasi Produksi Sagu Tumbuk Bulan November 2022
207. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Fluktuasi Potensi Ketersediaan Air Bersih Bagi masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Sumber Air Keluar Kusu-Kusu Sereh) Bulan Mei 2022
208. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Fluktuasi Potensi Ketersediaan Air Bersih Bagi masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Sumber Air Keluar Kusu-Kusu Sereh) Bulan November 2022
209. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Kajian dan pengembangan Model kebijakan Retribusi di Kota Ambon Bulan April 2022;
210. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Kajian dan pengembangan Model kebijakan Retribusi di Kota Ambon Bulan November 2022;
211. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Desain Akseibilitas pada Tourism Marketing di Negeri Oma Bulan Maret 2022;
212. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Desain Akseibilitas pada Tourism Marketing di Negeri Oma Bulan Oktober 2022;
213. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Pengembangan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berbasis PNBP pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;
214. 1 Buku (asli) Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Pengembangan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berbasis PNBP pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Desember 2022
215. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), kajian Abrasi dan Parawisata Pantai Desa Larike Kabupaten Maluku pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
216. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), kajian Abrasi dan Parawisata Pantai Desa Larike Kabupaten Maluku pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
217. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP),

Halaman 331 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Persepsi Masyarakat Dalam mendukung Pengembangan Potensi Wisata di Negeri Larike Ditinjau dari Perspektif Supply dan Demand pada Politeknik Negeri Ambon Bulan April 2022;

218. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Wisata di Negeri Larike Ditinjau dari Perspektif Supply dan Demand pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

219. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Identifikasi Strategi Pengembangan Usaha Kelompok Tani Perkarangan Pangan Lestari (P2L) Dusun Nahel Desa Amahusu pada Politeknik Negeri Ambon Bulan April 2022;

220. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Identifikasi Strategi Pengembangan Usaha Kelompok Tani Perkarangan Pangan Lestari (P2L) Dusun Nahel Desa Amahusu pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

221. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Pengembangan E-Supply Chain Managemebt Sebagai Instrumen Penciptaan keunggulan Kompetitif Bagi Perusahaan pada fase Early Stage pada Politeknik Negeri Ambon Bulan April 2022;

222. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Pengembangan E-Supply Chain Managemebt Sebagai Instrumen Penciptaan keunggulan Kompetitif Bagi Perusahaan pada fase Early Stage pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

223. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Modifikasi Rocket Stove Berbahan Bakar Limbah Kayu pada Proses Pengeringan Makanan sebagai Pengganti Sinar Matahari pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;

224. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Modifikasi Rocket Stove Berbahan Bakar Limbah Kayu pada Proses Pengeringan Makanan sebagai Pengganti Sinar Matahari pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

225. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan Desa Binaan, Analisis Bangunan Pantai Untuk Melindungi Ruas Jalan Batu Layar di Desa Binaan Larike Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;

226. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan Desa Binaan, Analisis Bangunan Pantai Untuk Melindungi Ruas Jalan Batu Layar di Desa

Halaman 332 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binaan Larike Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

227. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan Desa Binaan, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa 9Study pada Desa Larike, kecamatan Leihitu Barat, KAbupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;
228. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan Desa Binaan, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa 9Study pada Desa Larike, kecamatan Leihitu Barat, KAbupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
229. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan Desa Binaan (PDB), Analisa Potensi Sungai Wailela Negeri Larike sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
230. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan Desa Binaan (PDB), Analisa Potensi Sungai Wailela Negeri Larike sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
231. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan (PT), Rancang Bangun Information Borad Berbasis Cloud Digital Signage Platform (Studi Kasus Jurusan Teknik Elektro Polnam) pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
232. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan (PT), Rancang Bangun Information Borad Berbasis Cloud Digital Signage Platform (Studi Kasus Jurusan Teknik Elektro Polnam) pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
233. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Perancangan Sistem ATS (Automatic Transfer Switch) dengan mengintegrasikan PLC (Programmable Logic Controller) dan Inverter pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
234. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Perancangan Sistem ATS (Automatic Transfer Switch) dengan mengintegrasikan PLC (Programmable Logic Controller) dan Inverter pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
235. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada Politeknik Negeri Ambon Bulan

Halaman 333 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022;

236. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
237. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Speaking Berbasis Folktales Untuk Pengembangan English For Tourism di Negeri Lariké pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022
238. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Speaking Berbasis Folktales Untuk Pengembangan English For Tourism di Negeri Lariké pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
239. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Model Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa (Studi pada Politeknik Negeri Ambon) Bulan Maret 2022;
240. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Model Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa (Studi pada Politeknik Negeri Ambon) Bulan November 2022
241. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan (PT), Pengembangan Peralatan Praktek ED-UPLC LG GLOFA pada Laboratorium PLC Jurusan teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022
242. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan (PT), Pengembangan Peralatan Praktek ED-UPLC LG GLOFA pada Laboratorium PLC Jurusan teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
243. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan (PT), Loyalitas Konsumen Berdasarkan Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Konsumen Produk Tuna Asap Cair di Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Juni 2022;
244. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan (PT), Loyalitas Konsumen Berdasarkan Relationship Marketing Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Konsumen Produk Tuna Asap Cair di Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
245. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Integrated Marketing Communication dan Mapping Destinasi Pariwisata di negeri Lariké pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;
246. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Integrated Marketing Communication dan Mapping Destinasi Pariwisata di negeri Lariké pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

Halaman 334 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan (PT), Teknologi Pendinginan dengan Sistem Water Misting Otomatis Berbasis Arduino untuk mempertahankan kesegaran Sayur pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Juni 2022;
248. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan (PT), Teknologi Pendinginan dengan Sistem Water Misting Otomatis Berbasis Arduino untuk mempertahankan kesegaran Sayur pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
249. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Desa Binaan, Strategi Pengembangan Tempat Wisata Pantai Larike sebagai Objek Wisata pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;
250. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Desa Binaan, Strategi Pengembangan Tempat Wisata Pantai Larike sebagai Objek Wisata pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
251. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendiidkan kewarganegaraan Berbasis Model Project Based Learning pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;
252. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendiidkan kewarganegaraan Berbasis Model Project Based Learning pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
253. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula (PDP), Pengembangan Prototipe Teaching Aids Internet Of Things (Iot) Berbasis Raspberry PI pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
254. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula (PDP), Pengembangan Prototipe Teaching Aids Internet Of Things (Iot) Berbasis Raspberry PI pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
255. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula (PDP), Implementasi Tpack pada Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa Jurusan teknik Sipil, Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
256. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula (PDP), Implementasi Tpack pada Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan Keterampilan Menulis Karya

Halaman 335 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmiah Mahasiswa Jurusan teknik Sipil, Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022

257. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula, Pengembangan LKS Berbasis Project Based Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep di SMA 27 Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
258. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Pengembangan perangkat Pembelajaran Fisika Berbasis Project Based Learning pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
259. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula, pengaruh Partisipasi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Negeri Soya Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon tanggal 25 Maret 2022;
260. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, pengaruh Partisipasi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Negeri Soya Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
261. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula (PDP), Analisis Minat Mahasiswa dalam Menggunakan Aplikasi Chatbot pada Mata Kuliah Akuntansi pada Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;
262. 1 Buku (asli) Laporan Hasil Penelitian Dosen Pemula (PDP), Analisis Minat Mahasiswa dalam Menggunakan Aplikasi Chatbot pada Mata Kuliah Akuntansi pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
263. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula, Analisis Model Speech Acts Dosen dilihat DARI Gender Perspective dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di jurusan Administrasi Niaga pada Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;
264. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Analisis Model Speech Acts Dosen dilihat DARI Gender Perspective dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di jurusan Administrasi Niaga pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
265. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Peningkatan Kapasitas Produksi Batako Press Dengan Menggunakan Motor Stepper sebagai Vibrator pada Ud. Chierda Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
266. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Peningkatan Kapasitas Produksi Batako Press Dengan

Halaman 336 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan Motor Stepper sebagai Vibrator pada Ud. Chierda Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

267. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Peningkatan Kapasitas Produksi bagi Kelompok Usaha Abon Ikan di Soabali Kelurahan Silale pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;
268. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Peningkatan Kapasitas Produksi bagi Kelompok Usaha Abon Ikan di Soabali Kelurahan Silale pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
269. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Penentuan Harga Jual, BEP dan Sertifikasi P-IRT pada kelompok usaha Rumahan Produk Ambal di desa Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;
270. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Penentuan Harga Jual, BEP dan Sertifikasi P-IRT pada kelompok usaha Rumahan Produk Ambal di desa Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
271. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Penataan Arsip Dinamis dalam Meningkatkan Tertib Administrasi pada Kantor Pemerintahan Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
272. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan, Penataan Arsip Dinamis dalam Meningkatkan Tertib Administrasi pada Kantor Pemerintahan Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
273. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pembuat Booth Container Penunjang Wisata Kolam Morea di negeri Larike Kecamatan Leihitu- Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022
274. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pembuat Booth Container Penunjang Wisata Kolam Morea di negeri Larike Kecamatan Leihitu- Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
275. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT),

Halaman 337 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Pirt dan Pelatihan Pembukuan Sederhana Usaha Roti Kering Guna Meningkatkan PendapataN Ekonomi di Negeri Larike Maluku Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;

276. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Perijinan Pirt dan Pelatihan Pembukuan Sederhana Usaha Roti Kering Guna Meningkatkan PendapataN Ekonomi di Negeri Larike Maluku Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022

277. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Upaya Peningkatan UKM Minyak Hitam Melalui Manajemen Usaha dan Perizinan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (B-POM) di Desa Seith Kecamatan leihitu Maluku Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;

278. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Upaya Peningkatan UKM Minyak Hitam Melalui Manajemen Usaha dan Perizinan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (B-POM) di Desa Seith Kecamatan leihitu Maluku Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

279. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), E-Commerce Produk Unggulan Negeri Paperu Berbasis Web, pada Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;

280. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), E-Commerce Produk Unggulan Negeri Paperu Berbasis Web, pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

281. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Strategi Pemasaran Pariwisata dan Produk Ekonomi Lokal Desa Larike Berbasis E-Commerce, Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;

282. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Strategi Pemasaran Pariwisata dan Produk Ekonomi Lokal Desa Larike Berbasis E-Commerce, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

283. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Penerapan Desain Lemasan dan Pengurusan P-IRT Produk Berbahan Sagu pada Industri Rumahan di desa Oma Maluku Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;

284. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Penerapan Desain Lemasan dan Pengurusan P-IRT Produk Berbahan Sagu pada Industri Rumahan di desa Oma Maluku Tengah,

Halaman 338 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

285. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Upaya Peningkatan Omset Penjualan Melalui Tata Kelola Manajemen Keuangan dan Perijinan Produk pada UKM "MW" di Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, pada Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;

286. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Upaya Peningkatan Omset Penjualan Melalui Tata Kelola Manajemen Keuangan dan Perijinan Produk pada UKM "MW" di Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

287. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pengembangan Pariwisata Menggunakan TGB (Tavel Guide Book) di Negeri Oma Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;

288. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pengembangan Pariwisata Menggunakan TGB (Tavel Guide Book) di Negeri Oma Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

289. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat desa Binaan (PIMDB), Penerapan Solar Cell (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk Pengembangan Obyek Wisata Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;

290. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, Penerapan Solar Cell (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk Pengembangan Obyek Wisata Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon tanggal 14 November 2022;

291. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Komputer Akuntansi pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Buru Selatan, Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;

292. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Komputer Akuntansi pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Buru Selatan, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

293. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Workshop Manajemen Usaha Kecil Bagi Kelompok Pemberdayaan Jemaat GPM Nolloth Klasik Pulau-Pulau lease, Politeknik Negeri

Halaman 339 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon bulan Mei 2022;

294. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Workshop Manajemen Usaha Kecil Bagi Kelompok Pemberdayaan Jemaat GPM Nolloth Klasis Pulau-Pulau lease, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
295. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi "MR2 KPAU" Bagi Bendahara jemaat Se-Klasis GPM Pulau Ambon Utara, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
296. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pembuat Tempat Cuci Tangan Portable sebagai Penunjang Aktivitas New Normal di Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat-Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022
297. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pembuat Tempat Cuci Tangan Portable sebagai Penunjang Aktivitas New Normal di Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat-Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
298. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pelatihan Otomotif Guna pengembangan Ketrampilan Pemuda Pada Usaha Perbengkelan di Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat-Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;
299. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pelatihan Otomotif Guna pengembangan Ketrampilan Pemuda Pada Usaha Perbengkelan di Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat-Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
300. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pemanfaatan Sensor Proximity untuk Kran Eudhu Otomatis pada Mesjid Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
301. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pemanfaatan Sensor Proximity untuk Kran Eudhu Otomatis pada Mesjid Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
302. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan, Tata kelola Arsip pada Kantor Pemerintahan Negeri Larike Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
303. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat desa Binaan, Tata kelola Arsip pada Kantor Pemerintahan Negeri Larike Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022

Halaman 340 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan, Peningkatan SDM Tukang Melalui Pelatihan Perhitungan Anggaran Biaya Teliti di Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
305. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat desa Binaan, Peningkatan SDM Tukang Melalui Pelatihan Perhitungan Anggaran Biaya Teliti di Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
306. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pelatihan Penyusunan Model Bisnis dan Akuntansi di Badan usaha Milik Desa Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;
307. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pelatihan Penyusunan Model Bisnis dan Akuntansi di Badan usaha Milik Desa Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
308. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Peningkatan Keterampilan Tenaga Administrasi Pemerintahan Desa Dalama Pengelolaan Administrasi Desa Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
309. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Peningkatan Keterampilan Tenaga Administrasi Pemerintahan Desa Dalama Pengelolaan Administrasi Desa Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
310. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Competitive Fund Vokasi Program Penyiapan dan penguatan Program Studi pada Pendidikan Tinggi Vokasi untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Tahun Anggaran 2022;
311. 1 Jepitan (asli) Nota Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Reakreditasi, Rupia Murni (RM) sebesar Rp. 100.000.000,-
312. 1 Jepitan (asli) Nota Pertanggungjawabn Belanja ATK Persediaan Keperluan Perkantoran, Rupia Murni (RM), TUP, GU, Total Rp. 364.000.000
313. 1 Bundel (asli) Daftar kekurangan gaji dan Daftar gaji terusan-terusan kedua, Akademik dan Pegawai Tahun 2022
314. 1 Bundel (asli ) Daftar Honor Masing-Masing Kegiatan Tahun 2022
315. 1 Buku (asli) Laporan Ujian Akhir Semester Ganjil 2022
316. 1 Buku (asli) Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru (MABA) 2022
317. 2 Buku (asli) Laporan Kegiatan ABT Event 3.0 "Ayo Menulis" (Capaian pembelanjaraan Mata Kuliah Manajemen Event) Bulan Juni 2022 dan Kuliah Online Manajemen Event
318. 1 Buku (asli) Wisuda XVII Politeknik Negeri Ambon Bulan Desember 2022

Halaman 341 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 Bundel (asli) Lembar Disposisi /Memo

320. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 030/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Habis Pakai untuk kegiatan Tim SAKIP sebesar Rp. 20.000.000.
- 2) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 040/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan wisuda sebesar Rp. 40.000.000.
- 3) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 039/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan Wisuda sebesar Rp.42.747.000.
- 4) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 025/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar Rp. 20.000.000.
- 5) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 014/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Operasional Kegiatan Reakreditasi sebesar Rp. 50.000.000.
- 6) Kwitansi Keperluan Perkantoran/Bukti Pembayaran Nomor : 018/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran Buan Februari 2022 sebesar Rp. 32.000.000.
- 7) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 011/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan untuk kegiatan PKL Mahasiswa sebesar Rp. 30.000.000.
- 8) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 004/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 28.000.000.
- 9) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 035/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU sebesar Rp. 15.000.000.
- 10) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 005/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 25.000.000.
- 11) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 001/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 12.000.000.

Halaman 342 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 018/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran Bulan Februari 2022 sebesar Rp. 32.000.000.
- 13) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 049/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa baru sebesar Rp. 20.000.000.
- 14) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 067/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar Rp. 40.000.000.
- 15) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 069/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan Humas sebesar Rp. 15.000.000.
- 16) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 053/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 43.200.000.
- 17) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 060/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit sebesar Rp. 10.000.000.
- 18) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 054/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 3.000.000.
- 19) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 027/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Peralatan Kehumasan sebesar Rp. 49.500.000.
- 20) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 017/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan/penggantian peralatan Jaringan internet sebesar Rp. 20.000.000.
- 21) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 074/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000.
- 22) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Kerjasama sebesar Rp. 36.500.000.

Halaman 343 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 071/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN sebesar Rp. 5.000.000.
- 24) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 063/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Satker sebesar Rp. 32.000.000.
- 25) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 043/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BINAP sebesar Rp. 5.000.000.
- 26) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 073/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp. 30.000.000.
- 27) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 016/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 25.000.000.
- 28) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 021/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan mesin potong sebesar Rp. 5.000.000.
- 29) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 031/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 30.000.000.
- 30) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 086/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir sebesar Rp. 32.800.000.
- 31) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 081/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional UKM Mahasiswa Barang Layanan T (7 UKM) sebesar Rp. 22.800.000.
- 32) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 095/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.
- 33) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 080/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM) sebesar Rp. 30.000.000.
- 34) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 096/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja keperluan hari-

Halaman 344 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.

- 35) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 083/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Linnya untuk kegiatan lomba debat bahasa Indonesia Tingkat Nasional sebesar Rp. 20.000.000.
- 36) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 089/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja operasional kegiatan Reakreditasi sebesar Rp. 50.000.000.
- 37) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 100/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Metodologi P3M sebesar Rp. 10.000.000.
- 38) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 091/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit sebesar Rp. 20.000.000.
- 39) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 107/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Agustus 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Habis Pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 30.000.000.
- 40) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 119/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.
- 41) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 111/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 22.000.000.
- 42) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 114/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000.
- 43) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 121/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Keperluan Satker sebesar Rp. 20.000.000.
- 44) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 120/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
- 45) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 112/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang

Halaman 345 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Tamu Direktur dan Wadir sebesar Rp. 32.800.000.

- 46) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 035/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Lab Teknik Mesin sebesar Rp. 23.000.000.
- 47) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 130/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 48.800.000.
- 48) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 129/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 30.000.000.
- 49) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 042/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 30.000.000.
- 50) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 128/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 30.000.000.
- 51) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 188/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Biaya Konsumsi Kegiatan Dies Natalis sebesar Rp. 24.970.000.
- 52) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 163/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Baliho dan Matrial Pembuatan Gasebo untuk kegiatan Forum Kajur Sipil sebesar Rp. 30.835.000.
- 53) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 193/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk pembelajaran Prodi Migas sebesar Rp. 30.000.000.
- 54) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 189/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Internasional Polnam sebesar Rp. 5.000.000.
- 55) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 207/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang

Halaman 346 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK sebesar Rp. 3.000.000.

- 56) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 206/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK sebesar Rp. 10.564.000.
- 57) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 150/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pemberitaan Media Cetak Kegiatan Humas sebesar Rp. 10.000.000.
- 58) Sesuai Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 148 / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Pendaftaran Keahlian Staf sebesar Rp. 48.100.000.
- 59) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 134/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk kegiatan kompetensi administrasi Bisnis sebesar Rp. 49.990.000.
- 60) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 154/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan SAI sebesar Rp. 7.500.000.
- 61) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Sumur Bor sebesar Rp. 40.000.000.
- 62) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 041/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kantor sebesar Rp. 30.000.000.
- 63) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 146/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 40.000.000.
- 64) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 155/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp. 35.000.000.
- 65) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 176/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp. 30.000.000.
- 66) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 175/KWT/PL/APBN/2022

Halaman 347 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp. 30.000.000.

- 67) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 257/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.
- 68) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 247/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pengembangan Aplikasi database sebesar Rp. 50.000.000.
- 69) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 231/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan Hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
- 70) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 235/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 28 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 48.000.000.
- 71) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 233/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 48.000.000.
- 72) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 259/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.
- 73) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 219/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
- 74) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 050 /KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk pembayaran Belanja Lensa Tele Canon Untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 8.900.000.
- 75) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 048/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga sebesar Rp. 17.500.000.
- 76) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 047/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif sebesar Rp. 32.000.000.

Halaman 348 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 045/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawata Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro sebesar Rp. 29.000.000.
- 78) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 046/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Utama Kampus sebesar Rp. 30.500.000.
- 79) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 043/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 40.000.000.
- 80) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 077 / PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.
- 81) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 075 / PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.
- 82) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 074 / PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Camera Shooting untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 18.850.000.
- 83) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 079 / PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 50.000.000.
- 84) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 076 / PB J /KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 37.000.000.
- 85) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 053 / PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 38.480.000.
- 86) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 072 / PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja Kuliah untuk Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 24.250.000.
- 87) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 071 / PBJ / KWT / PL /

Halaman 349 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja kuliah untuk pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 28.932.800.
- 88) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 057.b / KPBJ / WT / PL / APBN / 2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
- 89) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 056 / PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan sofa pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
- 90) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.a/KPBJ/WT/PL /APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
- 91) kegiatan PKKMB sebesar Rp. 48.800.000. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.b/KPBJ/WT/PL /APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
- 92) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 113/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk layanan tamu sebesar Rp. 22.000.000.
- 93) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 111/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 3.000.000.
- 94) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 077/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja operasional kegiatan Porseni Mahasiswa Nasional sebesar Rp. 20.000.000.
- 95) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 151/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Birokrasi Reformasi sebesar Rp. 25.000.000.
- 96) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 130/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk Kegiatan PKKB sebesar Rp. 48.800.000
- 97) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 090/PBJ/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan AC sebesar Rp. 32.000.000.
- 98) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 077/PBJ/KWT/PL /APBN

Halaman 350 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.

99) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 078 / PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.

100) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 034 / PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja operasional Renovasi Bengkel jurusan Teknik mesin sebesar Rp. 50.000.000

321. 1 Buku (asli) Laporan Ujian Akhir Genap 2021/2022

322. 1 Jepitan (asli) Laporan Pemakaian Anggaran Panitia Wisuda, Desember 2022

323. 1 Jepitan (asli) Rincian Anggaran Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPN, SNMPTN, SBMPN, SBMPTN, Mandiri Tahun Akademik 2022/2023

324. 1 Jepitan (copy) Laporan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur KIP-Kuliah Politeknik Negeri Ambon Tahun Ajaran 2022-2023;

325. 1 Lembar (asli) Tanda terima uang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Belanja Barang Non Operasional untuk Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM)

- Rp. 52.500.000,-

- Bersih : Rp. 45.601.023

326. Tanda terima uang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Operasional Himpunan Mahasiswa

- Rp. 25.000.000,-

- Bersih : Rp. 21.714.773;

327. 1 Rangkap (asli) Revisi Laporan Kegiatan Tahun 2022 Tim Humas;

328. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Rumah Makan Alfa tanggal 22 Juli 2022 untuk pembelian nasi sate ayam 5 tusuk dengan harga satuan Rp. 36.000 sebanyak 13 dos dengan total harga sebesar Rp. 468.000;

329. 1 Jepitan Nota (asli) Nota PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Rumah Tiga 97254 tanggal 26 Juli 2022 untuk pembelian Meterai 10000 sebanyak 17 dengan total harga sebesar Rp. 170.000;

330. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Toko Flashnet Alat Tulis Kantor/Warnet tanggal 15 Agustus 2022 untuk pembelian tinta parker botol dengan harga satuan Rp. 125.000 sebanyak 1 botol, Converter HDMI-VGA

Halaman 351 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga satuan Rp. 297.000 sebanyak 2, Converter HDMI-VGA dengan harga satuan Rp. 100.000 sebanyak 2, dengan total harga sebesar Rp. 919.000;

331. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Digital Printing- Offset-Sablon tanggal 15 Septembers 2022 untuk pembelian Spanduk dengan harga satuan Rp. 900.000 sebanyak 1, X-Banner dengan harga satuan Rp. 150.000 sebanyak 2, dengan total harga sebesar Rp. 1.200.000;

332. 1 Jepitan Nota (asli) Nota tanggal 30 September 2022 untuk pembelian Rarobang M sebanyak 1, Sukun Goreng sebanyak 1, The Panas sebanyak 2, Pisang Goreng sebanyak 1 dengan total harga sebesar Rp. 100.000;

333. 1 Jepitan Nota (asli) Nota PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Rumah Tiga 97254 tanggal 10 Oktober 2022 untuk pembelian Meterai 10000 sebanyak 8 dengan total harga sebesar Rp. 80.000;

334. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Rumah Makan Sari Gurih Beach tanggal 01 Oktober 2022 untuk pembelian ikan bakar, ikan goreng late, kangkong campur bunga papaya, kangkong campur bawang putih, nasi putih, the tawar, mineral water dengan total harga sebesar Rp. 627.000;

335. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Teluk Indah/Café dan Restoran tanggal 04 Oktober 2022 dengan total harga sebesar Rp. 911.900;

336. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Sibu-Sibu tanggal 11 Okrober 2022 dengan total harga sebesar 199.000;

337. 1 Jepitan Nota (asli) Nota rumah makan sari rasa / café dan Restoran Jl. Anthony Rhebook tanggal 12 Oktober 2022 dengan Total harga sebesar Rp. 248.000;

338. 1 Jepitan Nota (asli) Nota foto copy Kurnia Abadi tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp. 325.000;

339. 1 Jepitan Nota (asli) Nota makan tanggal 01 November 2022 sebesar Rp. 158.000;

340. 1 Jepitan Nota (asli) Nota toko Flashet Alat Tulis Kantor/Warnet tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp. 1.795.000;

341. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Rumah Makan Nifia tanggal 30 Desember 2022 sebesar 1.680.000;

342. 1 Rangkap (copy) Notaris Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Aboy Inovation Technology atau disingkat Abointech Nomor 3 tanggal 06 Februari 2019

343. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran, Lampiran dan Berita Acara

Halaman 352 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Barang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 026/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Perawatan Peralatan Lab Bahasa sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 2) Kwitansi / Bukti Pembayaran Nomor : 010/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Perawatan Lab Teknik Sipil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 3) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 054 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan Lemari Buku Untuk Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- 4) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 089 / PL13 / PPK-PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Desember 2022 kegiatan Belanja Perawatan AC sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 5) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 078 / PL13 / PPK-PBJ / APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- 6) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 025 / PL13 / PPK-PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Perawatan Peralatan Lab Jurusan Akuntansi sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).
- 7) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 033 / PL13 / PPK-PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 05 Juli 2022 kegiatan Belanja Perawatan Peralatan Lab Bahasa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 8) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 011 / PL13 / PPK-PBJ / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 9) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 073 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 24.120.000,- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 353 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 055 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan AC 1 PK Untuk Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 28.740.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 11) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 061 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan Kursi Aula sebesar Rp. 35.182.400,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- 12) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 062/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan Kursi Aula sebesar Rp. 23.988.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- 13) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 064/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja Proyektor Untuk Pembelajaran sebesar Rp. 28.304.800,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan ratus Rupiah).
- 14) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 063 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja Proyektor Untuk Pembelajaran sebesar Rp. 42.457.200,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- 15) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 024 / PL13 / PPK-PJB/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Perawatan Peralatan Lab Jurusan Administrasi Niaga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 16) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 037 / PL13 / PPK-PJB / KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 25 Agustus 2022 kegiatan Belanja Perawatan Komputer Lab Bahasa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 17) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 065 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja PC Komputer Untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- 18) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 006 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua

Halaman 354 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah).

- 19) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 007 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan Untuk Kegiatan Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- 20) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 008 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan Non Operasional lainnya Untuk Kegiatan Magang Industri sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
- 21) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 016 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Operasional Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 22) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 021 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 23) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PDPT sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 24) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 026 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Promosi Polnam Kegiatan Humas sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- 25) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 031 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 26) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan SAI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- 27) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 045 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PDID & Narahubung sebesar Rp. 15.153.000,- (Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Halaman 355 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 047 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BLU sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- 29) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 052 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa Polnam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 30) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 059 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Operasional Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 31) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 064 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran Tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 32) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 065 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran Tahap II sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 33) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 066 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Keperluan Satker sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 34) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 248 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 25 November 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 35) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 187a / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan Dies Natalis Rp. 20.030.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- 36) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 187 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan Dies Natalis Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 37) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 183 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang

Halaman 356 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Untuk ASN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

38) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 180 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan Advetoria Media sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

39) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 179/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan Advetoria Media sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

40) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 177 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).

41) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 258 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 25 November 2022 Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

42) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 191 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Akreditasi Oleh LAM Teknik Untuk Akreditasi Prodi D4 TPM Polnam sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

43) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 153 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Biaya Penterjemah Kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

44) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 152 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional lainnya Untuk Kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

45) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 152 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional lainnya Untuk Kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

46) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 245 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 24 November 2022 Belanja Barang Non

Halaman 357 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional lainnya Untuk Kegiatan Borang PDD Masohi Dan Banda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

47) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 227 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 24 November 2022 Belanja Barang Non Operasional lainnya Untuk Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

48) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 237 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 30 November 2022 Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

49) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 234 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 27 November 2022 Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

50) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 205 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kalung Wisuda sebesar Rp. 10.680.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

51) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 201 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pembuatan Buku Wisuda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

52) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 191a / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Akreditasi Oleh LAM Teknik Untuk Akreditasi Prodi D4 TPM Polnam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

53) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 167 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Workshop Project Base Learning sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

54) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 149 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

55) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 144 / PL13 / PPK-KWT / PL /

Halaman 358 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBN / 2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja Bahan ATK Untuk Persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

56) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 138 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja Barang Layanan Tamu Direktur Dan Wadir Rp. 32.800.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

57) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 140 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

58) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 133 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja Bahan Untuk Ujian Semester Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).

59) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 132 / PL13 / PPK-KWT / PL / APBN / 2022 tanggal 05 September 2022 Belanja Bahan Untuk Mahasiswa Menjelang Dies sebesar Rp. 24.650.000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

60) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 118 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

61) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 116 / PL13 / PPK- KWT/PL/ APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Belanja Operasional Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

62) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 110 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Magang Industri sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

63) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 108 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Belanja Bahan Untuk Kompetisi Administrasi Bisnis sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

64) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 102 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi P3M sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Halaman 359 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 094 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Bahan ATK Untuk Persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- 66) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 101 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi P3M Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 67) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 090 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Operasional Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 21.400.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 68) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 082 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Operasional Dewan Mahasiswa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 69) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 072 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal P4M sebesar Rp. 20.750.000,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 70) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 070 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 Belanja Pemberitaan Media Cetak sebesar Rp. 5.585.000,- (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 71) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 068 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 Belanja Promosi Polnam Kegiatan Humas sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
344. 1 Lembar (asli) Kwitansi untuk Pembayaran Uang Photo Boot yang diterima dari Ny. Yani Riry sebesar Rp 66.300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Maria Juneferstina;
345. 1 Lembar (asli) Kwitansi No. 25 untuk Pembayaran Photo Wisuda yang diterima dari Rianty Vivin Loupatty sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
346. 1 Lembar (asli) Kwitansi No. 56 untuk Pembayaran Photo Wisuda dan Photo Bots yang diterima dari Yesda Metekoh sebesar Rp 250.000,-

Halaman 360 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

347. 1 Buku (copy) Laporan Keuangan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon;
348. 1 Jepitan (asli) Laporan Belanja alat Perlengkapan Beladiri Karate, Silat, Kempo, Tae kwon-do Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022;
349. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perbaikan Mobil IZUZ DE. 8164 AM Tahun Anggaran 2022 (asli);
350. 3 (tiga) lembar Kwitasnsi pembayaran biaya belanja bahan bakar, diterima dari poltek ambon kepada bapak Omos sebesar Rp. 6.655.000 tanggal 12 Agustus 2022, Kwitasnsi pembayaran Pekerjaan Sumur Bor, diterima dari Jemmi Matulessy kepada J. Pattimahu sebesar Rp. 29.580.000 tanggal 22 November 2022, Kwitasnsi pembayaran Kalibrasi Injeksi Pump Hino 320 TI, diterima dari Tn. Jemmi Matulessy kepada Nicolas P sebesar Rp. 800.000, (asli);
351. 1 (satu) jepitan nota (asli) :
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 28.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 32.000
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 15 Oktoberl 2022 sebesar Rp. 800.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 675.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 03 November 2022 sebesar Rp. 530.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 02 Oktober 2022 sebesar Rp. 640.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 1.040.000,
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 215.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 26 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.845.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 95.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp. 60.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp. 675.000
  - Nota Toko Aneka Motor tahun 2022 sebesar Rp. 55.000

Halaman 361 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko Aneka Motor tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 424.000
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 932.500
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.270.000
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 2 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.418.000
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 690.000
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 2 September 2022 sebesar Rp. 50.000.

352. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Ryan Motor tanggal 12 November 2022 sebesar Rp. 250.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 05 September 2022 sebesar Rp. 26.500
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 02 September 2022 sebesar Rp. 52.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 08 November 2022 sebesar Rp. 780.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 28 September 2022 sebesar Rp. 39.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 650.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 345.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 26 Januari 2022 sebesar Rp. 351.500
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp. 450.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 390.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 07 Februari 2022 sebesar Rp. 220.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 285.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 620.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 120.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 124.500

Halaman 362 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 3 September 2022 sebesar Rp. 1.700.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 19 Mei 2022 sebesar Rp. 250.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 14 April 2022 sebesar Rp. 700.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 21 Juni 2022 sebesar Rp. 130.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp. 5.050.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 150.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 3.325.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 16 Juni 2022 sebesar Rp. 2.100.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 12 September 2022 sebesar Rp. 900.000

354. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Dunia Motor tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 600.000
- Nota Toko Dunia Motor tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 70.000
- Nota Toko Dunia Motor tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp. 420.000
- Nota Toko Dunia Motor tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 450.000

355. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Surabaya Studio tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 273.000
- Nota Toko Surabaya Studio tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 576.000
- Nota Toko Surabaya Studio tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp. 68.000
- Nota Toko Surabaya Studio tanggal 05 April 2022 sebesar Rp. 348.000

356. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko CV. Angin Timur tanggal 26 Agustus 2022 sebesar Rp. 673.250

Halaman 363 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko CV. Angin Timur tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp. 260.000
- Nota Toko CV. Angin Timur tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 375.000

357. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 260.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp. 435.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 1.460.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 4 November 2022 sebesar Rp. 520.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.262.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 137.500
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp. 385.000

358. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Sinar Motor tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 40.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 550.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 09 November 2022 sebesar Rp. 375.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 420.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 519.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 325.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp. 50.000

359. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 200.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 09 November 2022 sebesar Rp. 25.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 04 Juli tahun 2022 sebesar Rp. 12.000

Halaman 364 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 58.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 27 April 2022 sebesar Rp. 190.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 27 April 2022 sebesar Rp. 89.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 10 Desember sebesar Rp. 35.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 70.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 05 Mei 2022 sebesar Rp. 55.000

## 360. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Cinderella Elektrik tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp. 265.000
- Nota Toko Cinderella Elektrik tanggal 14 September 2022 sebesar Rp. 120.000
- Nota Toko Asia Raya tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 125.000
- Nota Toko Asia Raya tahun 2022 sebesar Rp. 3.950.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 22 Juni 2022 sebesar Rp. 30.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 10 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000
- Nota Toko Sempurna tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 575.000
- Nota Toko Kawan Sejati tanggal 2 September 2022 sebesar Rp. 750.000
- Nota Toko Asta Karunia Jaya tanggal tahun 2022 sebesar Rp. 30.000
- Nota Toko UD. Minyak Utama Wayame tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp. 286.000
- Nota Toko Pusat Cahaya Listrik tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp. 357.000
- Nota Toko Cap Stempel Lunas tanggal 06 Maret 2022 sebesar Rp. 19.000
- Nota Toko Cap Stempel Lunas Terima Kasih tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 532.000

Halaman 365 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko tanpa stempel tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 190.000
- Nota Toko tanpa stempel tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 525.000
- Nota Toko Berkat Computer tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp. 300.000
- Nota Toko ERstore Ambon tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000
- Nota Toko Cap Stempel Lunas Terima Kasih tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 190.000
- Nota Toko Merdeka Stationery tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.495.000
- Nota Toko Tata Fortuna Variasi Mobil tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 760.000
- Nota Toko FM tahun 2022 sebesar Rp. 410.000
- Nota Toko Sumber Berkat tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 422.500
- Nota Toko Suzuki PT. Tridharma Adigraha tanggal 05 Mei 2022 sebesar Rp. 776.500
- Nota Toko Utama tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 1.182.900
- Nota Toko Utama tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 350.400
- Nota Toko Utama tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp. 1.562.400
- Nota Toko Multi Servis Station tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 350.000
- Nota Toko Kharisma Jual Bahan Bangunan & Alat Listrik tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 3.707.000
- Nota Toko Sempurna Diesel tanggal 12 Agustus 2022, Pembatalan sepihak.
- Nota Toko Untung Diesel tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.550.000
- Nota Toko Oxygen tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp. 960.000
- Nota Toko PT. Madjakara Utama Oxygen Factory tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp. 1.850.000
- Nota Toko UD. Automotive Data Software tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 4.800.000

Halaman 366 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko PT. Sahabat Jaya Bersama tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 750.000
  - Nota Toko Makmur Mandiri tanggal 13 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.028.000
  - Nota Toko tanpa nama toko tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.160.000
  - Nota Toko tanpa nama toko tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 7.560.000
361. 1 (satu) jepitan nota (asli) :
- Struck Pembelanjaan dari CV. Aneka Guna Passo tanggal 02 Februari 2022 sebesar Rp. 409.500
  - Struck Pembelanjaan dari Toko Bangunan Utama tanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 179.000
  - Struck Pembelanjaan dari CV. Aneka Guna Passo tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp. 131.000
  - Struck Pembelanjaan dari CV. Aneka Guna Passo tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp. 556.000
  - Struck Pembelanjaan dari Toko Perkakas Krisbow tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 317.000
  - Struck Pembelanjaan dari Toko Bangunan Utama tanggal 24 September 2022 sebesar Rp. 1.004.000
362. 1 (satu) jepitan Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Tanda Terima Barang, Lampiran Pembelanjaan serta dokumentasi pekerjaan Roda Enam dan Alat Berat (Bulldozer)
363. 1 Rangkap (asli) Rancangan Anggaran Paduan Suara POLNAM dan Laporan Keuangan Paduan Suara Mahasiswa POLNAM Tim pembinaan UKM PS. Mahasiswa atas nama Meiske H. Tangnga, SE.,M.Si serta Daftar Transport dan Konsumsi Anggota Paduan Suara Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Persiapan Wisuda Tahun 2022, serta Nota;
364. 1 Rangkap (asli) Usulan Rancangan Anggaran Peserta Casean (Cabang Seni) Perwakilan POLNAM, Laporan Keuangan Cabang Seni serta kwitansi
365. 1 Rangkap (copy) Rekapitulasi Permintaan belanja tahun 2022 ;
366. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 367 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 078/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran belanja untuk kegiatan Kunjungan Industri Mahasiswa sebesar Rp. 10.000.000.
- 2) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 135/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran belanja untuk Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Duta Bahasa sebesar Rp. 10.000.000.
- 3) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 042/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai untuk system akuntansi instansi sebesar Rp. 10.000.000.
- 4) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 002/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Barang Layanan Tamu Direktur Dan Wadir Tahap 1 sebesar Rp. 32.800.000,-
- 5) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 005/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Kerjasama sebesar Rp. 8.500.000,-
- 6) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 012/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
- 7) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 013/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Operasional Lainnya Untuk Kegiatan SPI sebesar Rp. 15.000.000,-
- 8) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 022/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000,-
- 9) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 034/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PPID Dan Nara Hubung sebesar Rp. 20.000.000,-
- 10) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 036/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 24.000.000,-
- 11) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 368 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 044/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Polnam sebesar Rp. 13.800.000,-
- 13) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 055/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 11.333.416,-
- 14) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 057/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Operasional Kegiatan Perpustakaan sebesar Rp. 15.000.000,-
- 15) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 058/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Operasional Lainnya Untuk Operasional Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000,-
- 16) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 061/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Satpam sebesar Rp. 15.000.000,-
- 17) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 062/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 15.000.000,-
- 18) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 075/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Untuk Kegiatan Pemilihan Direktur Putaran II Periode 2022-2026 sebesar Rp. 25.000.000,-
- 19) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 076/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Bahan Untuk Ujian Semester sebesar Rp. 24.000.000,-
- 20) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 092/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Operasional Satpam sebesar Rp. 3.000.000,-
- 21) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 123/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan LSP sebesar Rp. 25.000.000,-
- 22) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 125/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk SAI sebesar Rp. 5.000.000,-
- 23) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 126/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BINAP sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 369 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 127/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 20.000.000,-
- 25) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 135/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Magang Industri sebesar Rp. 10.000.000,-
- 26) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 136/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa sebesar Rp. 15.000.000,-
- 27) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 139/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 25.000.000,-
- 28) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 141/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Operasional Bagian Pusat Dan Unit sebesar Rp. 10.000.000,-
- 29) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 142/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Operasional Satpam sebesar Rp. 3.000.000,-
- 30) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 143/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 3.000.000,-
- 31) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 147/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Bahan Keperluan Satker sebesar Rp. 15.000.000,-
- 32) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 156/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Rapat-Rapat Kegiatan Senat sebesar Rp. 12.000.000,-
- 33) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 165/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Forum Kajur Sipil sebesar Rp. 26.334.000,-
- 34) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 174/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp. 35.000.000,-
- 35) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 185/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional

Halaman 370 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Untuk Rapat-Rapat Evaluasi SAKIP sebesar Rp. 10.000.000,-

36) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 223/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan PUT sebesar Rp. 10.000.000,-

37) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 233/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 48.000.000,-

38) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 238/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 30 November 2022 untuk Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 45.000.000,-

39) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 243/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual sebesar Rp. 10.233.000,-

40) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 244/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Borang Lembaga sebesar Rp. 19.650.000,-

41) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 256/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PORSENI sebesar Rp. 30.000.000,-

42) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 060/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk Belanja Meja Pimpinan sebesar Rp. 37.500.000,-

43) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 080/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 12 Desember 2022 untuk Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 45.000.000,-

367. 1 (satu) bundel Kwitansi / Bukti Pembayaran, Lampiran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan rincian sebagai berikut :

- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 171 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Sosialisasi Zi-WBK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta), penerima CV. Sejahtera Abadi
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 242 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 kegiatan

Halaman 371 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Banding Untuk Akreditasi Prodi D4 TPA sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi

- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 017 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Operasional Bagian pusat dan Unit sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 170 / PL13 / PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Inventaris BMN Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 099 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan P3M sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 058 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan Sofa Tamu untuk Ruang Direktur sebesar Rp. 35.100.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 020 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran Bulan April sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 029 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal P4M sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 033 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Rapat Senat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.

Halaman 372 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 037 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai untuk Penerimaan Mahasiswa Baru KIP Kuliah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 2401 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 kegiatan Belanja Rapat untuk Kegiatan Sakti, Simproka Spasi Kita sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 208 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 kegiatan Belanja Bahan Untuk ujian Semester sebesar Rp. 15.040.000,- (Lima Belas Juta Empat puluh Ribu Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 229 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Pembuatan Aplikasi Data P4M sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 232 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 251 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Untuk kegiatan Kuliah Umum menko PMK sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 019 / PL13 / PPK-PJB/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran Bulan Maret sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 027 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Pemberitaan Media Cetak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.

Halaman 373 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 028 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang untuk Kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
  - Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 093 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 kegiatan Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi
  - Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 088 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 kegiatan Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 23.359.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi
  - Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 164 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Bahan Baliho dan Matrial Pembuatan Gasebo untuk Kegiatan Forum Kajor Sipil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
  - Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 249 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
  - Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 236 / PL13 / PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 29 November 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
368. 1 Lembar (copy) Kwitansi/Bukti Setoran Bank Mandiri Atas Nama Noce Novi Tetelepta kepada Persatuan Insinyur Indonesia Sebesar Rp. 53.000.000,-;
369. 1 Buku (asli) Laporan Operasional P4M 2022 (Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Politeknik Negeri Ambon 2023)
370. 1 Rangkap (copy) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor ; 32/PL13/KL/2022 tentang Pembentukan Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Ambon serta lampiran tanggal 05 Januari 2022;

Halaman 374 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Operasional Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022, (asli);
372. 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Seleksi-Persiapan Internasional Business Administration Competition Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022, (asli)
373. 1 (satu) Buku Nota Laporan Belanja Bahan Kegiatan Reformasi Birokrasi Internal (RBI), (asli) ;
374. 1 (satu) Buku Nota Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bahan Kegiatan PPID Tahun 2022 (asli);
375. 1 (satu) Buku Nota Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bahan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU), (asli);
376. 1 (satu) Buku Nota Laporan Kebutuhan Belanja Bahan Untuk Kegiatan Penghapusan BMN Tahun 2023 (asli);
377. 1 (satu) Buku Nota Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bahan Operasional Pimpinan (asli);
378. 1 (satu) Buku Nota Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan PPPK Tahun 2022, (asli);
379. 1 (satu) Buku Nota Rincian Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan Perencanaan Gedung Tahun 2022, (asli);
380. 1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (asli) :
  - Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan PPID dan Nara Hubung pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 26 April 2022
  - Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 26 April 2022
  - Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan PPID dan Nara Hubung pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp.15.153.000 tanggal 29 Juni 2022;
  - Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan BLU pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 29 Juni 2022;
  - Belanja barang operasional lainnya untuk operasional pimpinan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 16 Juni 2022;
  - Belanja kegiatan operasional pimpinan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 375 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan BLU Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.686.000 tanggal 20 Oktober 2022;
  - Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan **Birokrasi Reformasi** Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 10 Oktober 2022;
  - Belanja non operasional lainnya untuk Konsumsi Wisuda Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 55.000.000 tanggal 16 November 2022;
  - Belanja bahan untuk penerimaan CPNS dan PPNPN Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 19 Desember 2022
381. 1 (satu) Lembar Memo Nomor : 145 tanggal 19 Desember 2022 dari Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan atas nama Fentje Salhuteru, SE.,M.Si. kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Jasa (Asli);
382. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada Penanggungjawab kegiatan atas nama Maria Juneferstina, SE.,M.AB. sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan Puluh Juta Rupiah) untuk membiayai Belanja Kegiatan Wisuda pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 (asli);
383. 1 (satu) dokumen asli, Proposal Kegiatan Sosialisasi dan Perencanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022;
384. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Belanja Kegiatan Sosialisasi dan Perencanaan Zona Integritas (ZI) enuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 (asli);
385. 1 (satu) bundel nota pembelanjaan (asli);
386. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 34510/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026 A.n Dady Mairuhu, S.T., M.T., Pada tanggal 30 Mei 2022;
387. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Halaman 376 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riset dan Teknologi RI Nomor 16660/MPK.A/KU.04.00/2022 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Politeknik Negeri Ambon Pada Tanggal 10 Maret 2022;

388. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 95/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 pada tanggal 26 Februari 2018;

389. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 174/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2022 pada tanggal 28 Januari 2020;

390. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 39129/MPK.A/KU.04.00/2022 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Politeknik Negeri Ambon Pada tanggal 01 Juli 2022;

391. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 1/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Pada tanggal 06 Januari 2022;

392. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 93/PL13/KL/2023 Tentang Penetapan Staf Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja 677617 Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 20 Februari 2023;

393. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 2 /PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 06 Januari 2022;

394. 1 Bundel (Copy) Lampiran Biaya Perjalanan Dinas Jerman – Polandia

395. 1 Bundel (Copy) Laporan Kegiatan PDLN 2022 Politeknik Negeri Ambon

396. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 174/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2022;

397. 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honor Penerjemahan Abstrak UPT Bahasa Politeknik Negeri Ambon, (asli);

398. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Duta Bahasa Provinsi Maluku 2022

Halaman 377 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Politeknik Negeri Ambon (POLNAM);

399. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan National University Debate Competition (NUDC) dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) 2022 (asli) ;
400. 1 (satu) buah buku Laporan kegiatan National Univeristy Debate Competition (NUDC) Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Duta Bahasa Provinsi Maluku 2022, (asli);
401. 1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan National Polytechnic English Olympics (NPEO) IX Padang, Politeknik Negeri Ambon (POLNAM) Tahun 2022 (Persiapan, Penjaringan, Pemantapan, Lomba Nasional di Padang), (asli);
402. 1 (satu) rangkap surat Nomor :83/PL.13.R5/TM/2022, dari ketua jurusan atas nama Alexander A. Patty, SH.,MT. kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Perihal Pengusulan Anggaran Kegiatan Akreditasi Prodi D4 Teknik Produksi Migas Jurusan Teknik Mesin tanggal 03 Oktober 2022, (asli);
403. 1 (satu) Lembar surat nomor : 81/PL.13.R5/TM/2022, dari ketua jurusan atas nama Alexander A. Patty, SH.,MT. kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Perihal Usulan Anggaran Operasional Jurusan tanggal 21 September 2022, (asli);
404. 1 (satu) rangkap laporan Anggaran Akreditasi Lam Teknik Prodi D4 Teknik Produksi Migas Tahun 2022;
405. 1 (satu) rangkap laporan Kegiatan Operasional Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022;
406. 1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Inovasi Motor Listrik Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022;
407. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 48 /PL13/KL/2022 Tentang Pengelola Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Negeri Ambon yang Diselenggarakan di Banda dan Masohi Tahun 2022, pada tanggal 10 Januari 2022
408. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 9096/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/XI/2022 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Prohram Studi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, K. Masohi pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Ambon, Kota Ambon pada tanggal 08 November 2022
409. 1 Bundel (Copy), Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional

Halaman 378 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi pada tanggal 30 November 2022;

410. 1 Bundel (asli), Surat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bukti Belanja Tahun Anggaran 2022, Serta 1 (satu) lembar Lampiran;
411. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 57/PL.13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 pada tanggal 05 Januari 2022;
412. 1 Bundel (asli), Proposal PDPT Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;
413. 1 Bundel (Copy), Laporan Pertanggungjawaban PDPT Tahun 2022;
414. 1 Lembar (Asli), Nota/Kwitansi Belanja Rp. 3.900.000,- Toko Adidas Computer;
415. 1 Lembar (Asli), Nota/Kwitansi Belanja Rp. 6.506.000,- Fotocopy Grace Miselya Ambon;
416. 1 Bundel (Copy), Konsumsi Rapat dan Kegiatan Sebesar :
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 3.600.000,- Hillary Cake and Food
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 398.000,- AMFI Kitchen
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 1.437.500,- The Mami Cake and Food
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 4.800.000,- Hillary Cake and Food
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 2.520.000,- Hillary Cake and Food
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 3.150.000,- KASIR
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 1.480.000,- Polnam
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 91.300,- Alfamidi
417. 1 (satu) Rangkap Komposisi Panitia pelaksana Recognition Current Competency Asesor Polteknik Negeri Ambon, (asli);
418. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil penyelenggaraan Pelatihan dan Assesmen Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Tahun 2022, (asli);
419. 1 Lembar (asli), 1.Laporan belanja pelayanan tamu jurusan akuntansi Tahun 2022
420. Nota Toko Diva Cell tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp. 204.000,-
421. Nota Toko Diva Cell tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 150.000,-
422. Nota Toko Diva Cell tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 210.000,-

Halaman 379 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423. Nota Toko Diva Cell tanggal 07 Februari 2022 sebesar Rp. 659.000,-
424. Nota Toko Diva Cell tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 20.000,-
425. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp. 210.000,-
426. Nota Toko Diva Cell tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 48.000,-
427. Nota Toko Diva Cell tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 22.500,-
428. Nota Toko Diva Cell tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 20.000,-
429. Nota Toko Diva Cell tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 243.000,-
430. Nota Toko Diva Cell tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 133.000,-
431. Nota Toko Diva Cell tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 393.000,-
432. Nota Toko Diva Cell tanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 20.000,-
433. Nota Toko Diva Cell tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 75.000,-
434. Nota Toko Diva Cell tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 26.000,-
435. Nota Toko Diva Cell tanggal 28 April 2022 sebesar Rp. 20.000,-
436. Nota Toko Diva Cell tanggal 29 April 2022 sebesar Rp. 29.000,-
437. Nota Toko Diva Cell tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp. 955.000,-
438. Nota Toko Diva Cell tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000,-
439. Nota Toko Diva Cell tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000,-
440. Nota Toko Diva Cell tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp. 1.008.000,-
441. Nota Toko Diva Cell tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000,-
442. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.003.000,-
443. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 September 2022 sebesar Rp. 1.035.000,-
444. Nota Toko Diva Cell tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp. 945.000,-
445. Nota Toko Diva Cell tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp. 25.000,-
446. Nota Toko Diva Cell tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp. 15.000,-
447. Nota Toko Diva Cell tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp. 15.000,-
448. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 November 2022 sebesar Rp. 979.000,-
449. Nota Toko Diva Cell tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 20.000,-
450. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 Desember 2022 sebesar Rp. 547.000,-
451. Nota Toko Diva Cell tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 20.000,-
452. Nota Toko Diva Cell tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000,-
453. 1 Bundel (Copy), Surat Tugas Nomor : 43290/A7/KP.05.00/2022 pada tanggal 28 Juni 2022
454. 1 Bundel (Copy), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 03b/PL13/UKPBJ-BAPP/VI/2022, Pekerjaan : Bahan Praktek Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 :
  - Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor : 03C/PL13/

Halaman 380 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



UKPBJ-BAEP/VII/2022 Pekerjaan : Bahan Praktek Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021;

- Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada 15 Juli 2022;
- Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAHP) Nomor : 03D/PL13/UKPBJ-BAEP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktek Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021

455. 1 Bundel (Copy), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 02b/PL13/UKPBJ-BAPP/VII/2022, Pekerjaan : Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022

- Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor L 02c/UKPBJ-BAEP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022;
- Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAHP) Nomor : 02b/PL13/UKPBJ-BAPP/VII/2022, Pekerjaan : Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022;
- Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada 12 Juli 2022.

456. 1 Bundel (Copy), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 01b/PL13/UKPBJ-BAPP/VI/2022, Pekerjaan : Bahan Praktek Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 :

- Berita acara evaluasi Penawaran (BAEP) Nomot : 01c/PL13/UKPBJ-BAEP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktek Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon tahun 2021;
- Berita acara Hasil Pemilihan Nomor : 01d/PL13/UKPBJ-BAHP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktek Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 27 Juni 2022

457. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 11384/A7/KP.05.00/2022 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

458. 1 Lembar (Copy), Surat Tugas Nomor : 33090/A7/KP.05.00/2022 sebagai Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 23 Mei 2022



459. 1 Lembar (copy), Surat Tugas Nomor : 44293/A7/KP.05.00/2022 sebagai Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro pada Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 01 Juli 2022
460. 1 Lembar (copy), Surat Tugas Nomor : 43290/A7/KP.05.00/2022 sebagai Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin pada Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 28 Juni 2022
461. 1 (satu) berkas Bukti penyetoran Pajak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA Bulan April 2022, Bulan Juni 2022, Bulan Juli 2022, Bulan Agustus 2022, Bulan September 2022, Bulan Oktober 2022, Bulan November 2022, Bulan Desember 2022.
462. 1 (satu) berkas Bukti penyetoran Pajak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama CHRISTINA SIWALETTE, ST Bulan Mei 2022, Bulan Juli 2022, Bulan Agustus, Bulan Oktober 2022, Bulan November 2022, Bulan Desember 2022.
463. 1 (satu) berkas Daftar Permintaan PPK atas nama WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA bulan Oktober 2022 dan Bulan November 2022.
464. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 08/PL13/KL/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Nelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.
465. 1 (satu) bundel Kwitansi PPK Rutin atas nama WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA.
466. 3 (tiga) lembar daftar permintaan dan catatan PPK atas nama WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA.
467. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama PPK WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA.
468. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 85/PL13/KL/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pdenetapan user pejabat, operator dan administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (sakti) pada Satuan Kerja Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022;
469. 1 (satu) buku catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Politeknik Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Periode 30 Juni 2022 Semester 1 Tahun Anggaran 2022;

470. 1 (satu) buku catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Politeknik Negeri Ambon Periode 31 Desember 2022 Semester 2 Tahun Anggaran 2022

471. Uang tunai disita dari Saksi Ludwina Pormes, SE.,M.Si. pada tanggal 15 November 2023 sebesar **Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar

472. Uang tunai disita dari Saksi Virgil Yannes Melyans Selanno pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar **Rp.10.920.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 105 (seratus lima) lembar;
- Pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar

473. Uang tunai disita dari Saksi Dewi Wulandari pada tanggal 26 September 2023 sebesar **Rp.43.900.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) lembar.

474. Uang tunai disita dari Saksi Benhard Limba pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

475. Uang tunai disita dari Saksi Benhard Limba pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;

476. Uang tunai disita dari Saksi Benhard Limba pada tanggal 31 Januari 2024 sebesar **Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)** pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar;
- Pecahan 50.000 sebanyak 100 (seratus) lembar

477. Uang tunai disita dari Saksi Mincie Lobiuwa pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar **Rp. 28.995.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan**

Halaman 383 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
- Pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

478. Uang tunai disita dari Saksi Marco Tupamahu pada tanggal 13 Oktober 2023 sebesar **Rp. 10.025.000,- (Sepuluh Juta Dua Puluh lima ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

479. Uang tunai disita dari Saksi Noce Novi Tetelepta pada tanggal 10 Januari 2024 sebesar **Rp. 4.220.000,- (Empat Juta Dua Ratus Dua puluh Ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 50.000 sebanyak 84 (Delapan Puluh Empat) Lembar;
- Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar

480. Uang tunai disita dari Saksi Alexander Andaria Patty, ST.,MT. pada tanggal 24 Januari 2024 sebesar **Rp. 4.373.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Lembar
- Pecahan 50.000 sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar;
- Pecahan 10.000 sebanyak 2 (Dua) Lembar;
- Pecahan 2.000 sebanyak 2 (Dua) Lembar;
- Pecahan 1.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar.

481. Uang tunai disita dari Saksi Alexander Andaria Patty, ST.,MT. pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 5.242.000,- (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 sebanyak 52 (lima puluh Dua) Lembar;
- Pecahan 10.000 sebanyak 4 (empat) Lembar;
- Pecahan 2.000 sebanyak 1 (satu) Lembar.

482. Uang tunai disita dari Saksi Lenora Leuhery, ST.,MT. pada tanggal 26 Januari 2024 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua Puluh enam juta Rupiah)**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar;

483. Uang tunai disita dari Saksi Jacky Jeverson Tentua pada tanggal 26 Januari 2024 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua Puluh enam juta Rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar

484. Uang tunai disita dari Saksi Jacky Jeverson Tentua pada tanggal 02 Feberuari 2024 sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)** dengan pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;

485. Uang tunai disita dari Saksi Meny Huliselan, SE.,MM. pada tanggal 02 Feberuari 2024 sebesar **Rp. 62.316.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) lembar;
- Pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- Pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

486. Uang tunai disita dari Saksi Nancy Caroline Silooy, SE. pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)** dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

487. Uang tunai disita dari Saksi Meiske Helena Tangnga, SE.,M.Si. pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 50.000 sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar;
- Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- Pecahan 10.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar

488. Uang tunai disita dari Saksi Pieter Jusuf Degi Pelapory pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah)** dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar

489. Uang tunai disita dari Saksi Jemmy Matulessy pada tanggal 21 Desember 2023 sebesar **Rp. 3.514.000,- (tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 385 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 490. Uang tunai disita dari Saksi Jemmy Matulesy (suami Terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema) untuk pengembalian kerugian keuangan negara atas nama Terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema pada tanggal 21 Desember 2023 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- 491. Uang tunai disita dari **Terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema** pada tanggal 25 September 2023 sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;
- 492. Uang tunai disita dari **Terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema** pada tanggal 25 September 2023 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :
  - Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
- 493. Uang tunai disita dari Terdakwa **Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema** pada tanggal 11 Oktober 2023 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :
  - Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar
- 494. Uang tunai disita dari Terdakwa **Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema** pada tanggal 19 Oktober 2023 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :
  - Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.
- 495. Uang tunai disita dari Terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar **Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) lembar;
- 496. Uang tunai disita dari Terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal

Halaman 386 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Oktober 2023 sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

497. Uang tunai disita dari Terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal 03 November 2023 sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

498. Uang tunai disita dari Terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal 21 November 2023 sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

499. Uang tunai disita dari Terdakwa Christina Siwalette, ST. pada tanggal 30 November 2023 sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar.

**Titipan uang dalam proses persidangan dengan rincian :**

500. Uang tunai dari Saksi Benhard Limba pemilik CV. Empat Permata pada tanggal 03 Mei 2024 sebesar **Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).**

501. Uang tunai dari Saksi Marco Tupamahu Direktur CV. Sejahtera Abadi pada tanggal 03 Mei 2024 sebesar **Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah.)**

502. Uang tunai dari Saksi Jacky Jeverson Tentua pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**

503. Uang tunai dari Saksi Ir. Dady Mairuhu, ST., M.M pada tanggal 10 Juni 2024 sebesar **Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).**

504. Uang tunai dari Saksi Lenora Leuhery, ST.,MT pada tanggal 10 Juni 2024 sebesar **Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh Sembilan juta rupiah)**

505. Uang tunai dari Terdakwa Christina Siwalette, ST pada tanggal 10 Juli 2024 sebesar **Rp.115.884.908 (seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus delapan rupiah);**

506. Uang tunai dari Terdakwa Wilma Enggliani Ferdinandus tanggal 11 Juli 2024 sebesar **Rp.59.426.651 (lima puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah)s**

507. Uang tunai dari Terdakwa **FENTJE SALHUTERU, SE., M.Si** sebesar **Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah)** yang di serahkan pada tanggal 04 Juli 2024;



Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon yaitu : Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
    1. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
    2. **Christina Siwalette, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
    3. Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- Nomor : 5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penerima/Atasan.
- 1) Nomor : 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
1. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
  2. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan jasa Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu :
  1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
  2. Menetapkan Spesifikasi Teknik atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
  4. Menetapkan HPS;
  5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan oleh penyedia;
  6. Mengusulkan Perubahan jadwal Kegiatan;
  7. Menetapkan Tim Pendukung;
  8. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
  9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai pengadaan paling sedikit diatas Rp.200.000.000;
  10. Menetapkan surat penunjukkan penyedia barang atau jasa;
  11. Mengendalikan kontrak;
  12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  15. Menilai Kinerja Penyedia;
  16. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- Bahwa pada Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon menerima Anggaran Rutin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang masuk dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon sesuai Revisi terakhir Nomor : 023.18.2.677617/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp. 72.701.339.000. (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :
  1. APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp. 61,976,517,000. (enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).

Halaman 389 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





2. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp.10.724.822.000. ( sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah ).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 174/PL13/KL/2020 tanggal 28 Januari 2020 Saksi Fentje Salhuteru, SE.,M.Si. diangkat sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon yaitu :
1. Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
    - a. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
    - b. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
    - c. Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  2. Nomor : 5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penerima/Atasan.
  3. Nomor : 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
    - a. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
    - b. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
- Bahwa rincian alokasi anggaran kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan PNBP yang masuk pada DIPA Politeknik Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	

Halaman 390 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb



4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi	
4466.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00
Jumlah (4466.BEI)		4.282.187.000,00
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	
4467.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00
Jumlah (4467.BEI)		7.964.274.000,00
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00
Jumlah (4467.CAA)		859.815.000,00
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00
Jumlah (4467.DBA)		1.900.733.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00
Jumlah (4621.EBA)		57.694.330.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran		72.701.339.000,00

- Bahwa dari Total anggaran sebesar Rp. 72.701.339.000. . (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut sesuai Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 70.425.309.908.00 (Tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi		
4466.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00	2.322.710.445,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00	725.756.517,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00	1.160.422.440,00
Jumlah (4466.BEI)		4.282.187.000,00	4.208.889.402,00
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4467.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00	800.000.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00	6.594.518.534,00
<b>Jumlah (4467.BEI)</b>		<b>7.964.274.000,00</b>	<b>7.794.518.534,00</b>
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan		
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00	397.512.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00	462.300.000,00
<b>Jumlah (4467.CAA)</b>		<b>859.815.000,00</b>	<b>859.812.000,00</b>
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00	1.862.294.298,00
<b>Jumlah (4467.DBA)</b>		<b>1.900.733.000,00</b>	<b>1.862.294.298,00</b>
WA	Program Dukungan Manajemen		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi		
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00	55.699.795.274,00
<b>Jumlah (4621.EBA)</b>		<b>57.694.330.000,00</b>	<b>55.699.795.274,00</b>
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>72.701.339.000,00</b>	<b>70.425.309.908,00</b>

Yang kemudian direalisasikan keuangannya berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	46.897.248.000,00	45.018.036.724,00	95,99
Belanja Barang	23.738.639.000,00	23.387.038.344,00	98,52
Belanja Modal	2.065.452.000,00	2.020.234.840,00	97,81
Belanja Bantuan Sosial			0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>72.701.339.000,00</b>	<b>70.425.309.908,00</b>	<b>96,87</b>

- Bahwa realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dicairkan melalui penerbitan SPM/SP2D dengan sistem permintaan uang persediaan/ganti uang persediaan (UP/GUP), tambahan uang persediaan (TUP) maupun LS (Langsung) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nominal SPM/SP2D (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	00004A	25/01/2022	220611302000063	26/01/2022	84.304.000,00
2.	00005A	25/01/2022	220611303000090	26/01/2022	41.275.900,00
3.	00010A	04/02/2022	220611303000174	07/02/2022	43.043.500,00
4.	00017A	14/02/2022	220611302000313	15/02/2022	84.304.000,00
5.	00020A	14/02/2022	220611304000097	15/02/2022	15.400.000,00
6.	00021A	14/02/2022	220611304000101	15/02/2022	172.000.000,00
7.	00026A	23/02/2022	220611304000157	24/02/2022	32.600.000,00
8.	00029A	25/02/2022	220611304000166	01/03/2022	167.600.000,00
9.	00030A	02/03/2022	220611304000184	04/03/2022	32.600.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	00031A	07/03/2022	220611303000583	09/03/2022	33.719.500,00
11.	00032A	09/03/2022	220611304000254	10/03/2022	4.400.000,00
12.	00034A	10/03/2022	220611302000749	11/03/2022	84.304.000,00
13.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	4.540.318,00
14.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	300.000,00
15.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	2.200.800,00
16.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	6.105.000,00
17.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	106.853.882,00
18.	00043A	04/04/2022	220611304000380	04/04/2022	172.000.000,00
19.	00044A	04/04/2022	220611304000381	04/04/2022	37.000.000,00
20.	00046A	05/04/2022	220611304000399	06/04/2022	11.000.000,00
21.	00047A	05/04/2022	220611304000398	06/04/2022	11.000.000,00
22.	00049A	06/04/2022	220611303001090	06/04/2022	39.835.900,00
23.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.809.400,00
24.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.200.000,00
25.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.867.500,00
26.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	4.400.000,00
27.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	3.500.000,00
28.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	107.223.100,00
29.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	34.450.000,00
30.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	16.650.000,00
31.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	31.999.000,00
32.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	3.850.000,00
33.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	5.600.000,00
34.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	6.791.000,00
35.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	660.000,00
36.	00059A	18/04/2022	220611302001535	19/04/2022	85.070.400,00
37.	00063A	19/04/2022	220611504000106	20/04/2022	172.000.000,00
38.	00064A	19/04/2022	220611504000132	21/04/2022	11.000.000,00
39.	00065A	19/04/2022	220611504000107	20/04/2022	37.000.000,00
40.	00067A	21/04/2022	220611504000178	01/05/2022	172.000.000,00
41.	00068A	21/04/2022	220611504000180	01/05/2022	11.000.000,00
42.	00069A	21/04/2022	220611504000179	01/05/2022	37.000.000,00
43.	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	62.210.000,00
44.	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	1.950.000,00
45.	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	8.435.000,00
46.	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	47.247.160,00
47.	00070A	25/04/2022	220611304000539	25/04/2022	157.840,00
48.	00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	63.750.000,00
49.	00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	35.300.000,00
50.	00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	950.000,00
51.	00073A	09/05/2022	220611701000350	10/05/2022	60.500.000,00
52.	00074A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	305.000.000,00
53.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	100.000.000,00
54.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	108.000.000,00
55.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	67.750.000,00
56.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	96.000.000,00
57.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	150.000.000,00
58.	00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	367.600.000,00
59.	00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	50.000.000,00
60.	00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	60.000.000,00
61.	00076A	09/05/2022	220611304000592	11/05/2022	2.463.000,00
62.	00077A	09/05/2022	220611303001629	10/05/2022	38.738.800,00
63.	00079A	12/05/2022	220611302002048	13/05/2022	85.070.400,00
64.	00089A	24/05/2022	220611504000220	01/06/2022	172.000.000,00
65.	00090A	24/05/2022	220611504000219	01/06/2022	11.000.000,00
66.	00091A	24/05/2022	220611504000218	01/06/2022	37.000.000,00
67.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	15.000.000,00
68.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	115.000.000,00
69.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	250.700.000,00
70.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	55.000.000,00
71.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	82.747.000,00
72.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	25.090.000,00
73.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	3.700.000,00
74.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	4.398.404,00
75.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	12.779.000,00
76.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	66.137.088,00
77.	00099A	03/06/2022	220611304000746	03/06/2022	7.895.508,00
78.	00100A	10/06/2022	220611303002285	10/06/2022	35.110.000,00
79.	00101A	10/06/2022	220611302002723	10/06/2022	85.070.400,00

Halaman 393 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	00105A	10/06/2022	220611304000828	10/06/2022	100.000.000,00
81.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	9.002.692,00
82.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	26.332.500,00
83.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	500.000,00
84.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	4.401.408,00
85.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	5.718.140,00
86.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	74.045.260,00
87.	00115A	22/06/2022	220611304000883	23/06/2022	824.000,00
88.	00116A	22/06/2022	220611304000882	23/06/2022	1.917.000,00
89.	00118A	23/06/2022	220611504000258	01/07/2022	172.000.000,00
90.	00119A	23/06/2022	220611504000259	01/07/2022	11.000.000,00
91.	00120A	23/06/2022	220611504000257	01/07/2022	37.000.000,00
92.	00125A	24/06/2022	220611304000898	27/06/2022	100.000.000,00
93.	00124A	24/06/2022	220611504000262	01/07/2022	37.000.000,00
94.	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	73.606.000,00
95.	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	208.000,00
96.	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	23.186.000,00
97.	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	3.000.000,00
98.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	49.500.000,00
99.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	10.000.000,00
100.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	62.953.000,00
101.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	20.000.000,00
102.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	25.000.000,00
103.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	141.333.416,00
104.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	122.835.000,00
105.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	32.000.000,00
106.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	43.200.000,00
107.	00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	168.000.000,00
108.	00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	20.000.000,00
109.	00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	125.000.000,00
110.	00130A	30/06/2022	220611701000637	30/06/2022	381.500.000,00
111.	00133A	06/07/2022	220611303002754	06/07/2022	36.603.100,00
112.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	8.000.000,00
113.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	9.662.177,00
114.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	7.410.000,00
115.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	94.884.790,00
116.	00134A	07/07/2022	220611304001006	08/07/2022	43.033,00
117.	00136A	20/07/2022	220611302003748	20/07/2022	85.070.400,00
118.	00140A	25/07/2022	220611504000312	01/08/2022	11.000.000,00
119.	00141A	25/07/2022	220611504000311	01/08/2022	37.000.000,00
120.	00142A	25/07/2022	220611504000310	01/08/2022	169.800.000,00
121.	00146A	27/07/2022	220611304001125	28/07/2022	97.117.290,00
122.	00146A	27/07/2022	220611304001125	28/07/2022	2.882.710,00
123.	00148A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	151.963.000,00
124.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	42.500.000,00
125.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	60.000.000,00
126.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	27.666.822,00
127.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	32.000.000,00
128.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	64.000.000,00
129.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	150.000.000,00
130.	00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	209.559.000,00
131.	00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	24.000.000,00
132.	00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	147.500.000,00
133.	00152A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	13.400.475,00
134.	00152A	44776	220611301008896	03/08/2022	
135.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	12.950.000,00
136.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	2.100.704,00
137.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	2.100.000,00
138.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	3.215.000,00
139.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	97.271.590,00
140.	00153A	03/08/2022	220611304001183	03/08/2022	2.362.706,00
141.	00159A	05/08/2022	220611303003322	08/08/2022	31.616.200,00
142.	00160A	08/08/2022	220611302004244	09/08/2022	85.070.400,00
143.	00162A	10/08/2022	220611302004244	09/08/2022	6.000.000,00
144.	00162A	10/08/2022	220611302004244	09/08/2022	604.000,00
145.	00162A	10/08/2022	220611304001245	11/08/2022	128.670,00
146.	00162A	10/08/2022	220611304001245	11/08/2022	113.267.330,00
147.	00165A	19/08/2022	220611304001292	22/08/2022	4.080.000,00
148.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	22.400.000,00
149.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	56.800.000,00

Halaman 394 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	2.470.718,00
151.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	7.929.000,00
152.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	28.973.740,00
153.	00166A	23/08/2022	220611304001299	23/08/2022	1.426.542,00
154.	00168A	25/08/2022	220611504000340	01/09/2022	13.200.000,00
155.	00169A	23/08/2022	220611504000337	01/09/2022	169.800.000,00
156.	00170A	23/08/2022	220611504000338	01/09/2022	34.800.000,00
157.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	114.250.000,00
158.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	28.600.000,00
159.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	864.681.000,00
160.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	30.000.000,00
161.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	21.440.000,00
162.	00172A	23/08/2022	220611701000936	24/08/2022	49.500.000,00
163.	00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	9.300.000,00
164.	00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	6.510.000,00
165.	00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	46.690.000,00
166.	00175A	30/08/2022	220611304001323	31/08/2022	454.244,00
167.	00175A	30/08/2022	220611304001323	31/08/2022	119.545.756,00
168.	00176A	31/08/2022	220611302004773	02/09/2022	199.467.000,00
169.	00176A	31/08/2022	220611302004773	02/09/2022	
170.	00177A	31/08/2022	220611302004800	02/09/2022	450.005.100,00
171.	00177A	31/08/2022	220611302004800	02/09/2022	
172.	00183A	06/09/2022	220611701001040	08/09/2022	50.000.000,00
173.	00184A	06/09/2022	220611701001041	08/09/2022	23.000.000,00
174.	00184A	06/09/2022	220611701001041	08/09/2022	100.000.000,00
175.	00187A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	30.660.400,00
176.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	45.000.000,00
177.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	67.000.000,00
178.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	32.000.000,00
179.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	10.000.000,00
180.	00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	158.800.000,00
181.	00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	65.000.000,00
182.	00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	12.500.000,00
183.	00189A	08/09/2022	220611302005051	12/09/2022	85.070.400,00
184.	00193A	13/09/2022	220611304001446	14/09/2022	2.200.000,00
185.	00194A	14/09/2022	220611302005165	15/09/2022	498.977.745,00
186.	00194A	14/09/2022	220611302005165	15/09/2022	
187.	00196A	27/09/2022	220611302005425	28/09/2022	109.750.140,00
188.	00197A	13/09/2022	220611304001449	14/09/2022	5.234.000,00
189.	00198A	13/09/2022	220611304001445	14/09/2022	15.490.000,00
190.	00199A	13/09/2022	220611304001443	14/09/2022	680.000,00
191.	00200A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	600.000,00
192.	00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	1.300.000,00
193.	00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	15.757.500,00
194.	00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	101.590.726,00
195.	00201A	13/09/2022	220611304001448	14/09/2022	1.351.774,00
196.	00204A	21/09/2022	220611304001488	22/09/2022	4.750.000,00
197.	00205A	21/09/2022	220611304001489	22/09/2022	4.000.000,00
198.	00206A	21/09/2022	220611304001490	22/09/2022	8.100.000,00
199.	00208A	26/09/2022	220611504000375	01/10/2022	13.200.000,00
200.	00209A	26/09/2022	220611504000374	01/10/2022	34.800.000,00
201.	00210A	26/09/2022	220611504000373	01/10/2022	172.000.000,00
202.	00211A	27/09/2022	220611301011628	03/10/2022	152.929.845,00
203.	00211A	27/09/2022	220611301011628	03/10/2022	
204.	00212A	27/09/2022	220611304001513	27/09/2022	1.900.000,00
205.	00213A	27/09/2022	220611304001509	27/09/2022	1.850.000,00
206.	00214A	27/09/2022	220611304001512	27/09/2022	2.750.000,00
207.	00215A	27/09/2022	220611304001510	27/09/2022	3.250.000,00
208.	00216A	27/09/2022	220611304001502	27/09/2022	1.250.000,00
209.	00217A	27/09/2022	220611304001499	27/09/2022	1.900.000,00
210.	00218A	27/09/2022	220611304001506	27/09/2022	1.600.000,00
211.	00219A	27/09/2022	220611304001501	27/09/2022	22.000.000,00
212.	00220A	27/09/2022	220611304001505	27/09/2022	1.650.000,00
213.	00221A	27/09/2022	220611304001504	27/09/2022	1.350.000,00
214.	00222A	27/09/2022	220611304001508	27/09/2022	1.550.000,00
215.	00223A	27/09/2022	220611304001500	27/09/2022	1.800.000,00
216.	00224A	27/09/2022	220611304001507	27/09/2022	40.800.000,00
217.	00225A	27/09/2022	220611304001503	27/09/2022	2.350.000,00
218.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	650.000,00
219.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.800.000,00

Halaman 395 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	63.692.967,00
221.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.300.000,00
222.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.190.000,00
223.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	12.620.020,00
224.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	330.000,00
225.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	3.401.337,00
226.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	1.250.000,00
227.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	2.470.718,00
228.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	1.638.964,00
229.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	6.866.875,00
230.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	104.372.106,00
231.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	5.000.000,00
232.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	5.000.000,00
233.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	44.650.000,00
234.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	138.200.000,00
235.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	143.800.000,00
236.	00232A	05/10/2022	220611303004452	06/10/2022	37.588.600,00
237.	00234A	06/10/2022	220611304001613	10/10/2022	15.700.000,00
238.	00235A	06/10/2022	220611304001608	10/10/2022	161.200.000,00
239.	00236A	10/10/2022	220611304001652	12/10/2022	5.234.000,00
240.	00237A	10/10/2022	220611304001636	12/10/2022	15.490.000,00
241.	00238A	10/10/2022	220611304001633	12/10/2022	680.000,00
242.	00239A	10/10/2022	220611304001634	12/10/2022	600.000,00
243.	00240A	10/10/2022	220611304001631	12/10/2022	1.600.000,00
244.	00241A	10/10/2022	220611304001649	12/10/2022	5.100.000,00
245.	00242A	10/10/2022	220611304001632	12/10/2022	3.250.000,00
246.	00243A	10/10/2022	220611304001635	12/10/2022	1.250.000,00
247.	00244A	10/10/2022	220611304001651	12/10/2022	1.650.000,00
248.	00245A	10/10/2022	220611304001648	12/10/2022	22.000.000,00
249.	00246A	10/10/2022	220611304001620	11/10/2022	2.750.000,00
250.	00247A	10/10/2022	220611304001616	11/10/2022	1.900.000,00
251.	00248A	10/10/2022	220611304001628	11/10/2022	1.850.000,00
252.	00249A	10/10/2022	220611304001621	11/10/2022	1.900.000,00
253.	00250A	10/10/2022	220611304001618	11/10/2022	1.800.000,00
254.	00251A	10/10/2022	220611304001622	11/10/2022	1.550.000,00
255.	00252A	10/10/2022	220611304001619	11/10/2022	650.000,00
256.	00253A	10/10/2022	220611304001626	11/10/2022	2.350.000,00
257.	00254A	10/10/2022	220611304001627	11/10/2022	85.070.400,00
258.	00255A	10/10/2022	220611304001625	11/10/2022	9.500.000,00
259.	00258A	11/10/2022	220611304001645	12/10/2022	28.800.000,00
260.	00259A	11/10/2022	220611304001646	12/10/2022	12.400.000,00
261.	00260A	11/10/2022	220611304001647	12/10/2022	4.800.000,00
262.	00261A	11/10/2022	220611304001644	12/10/2022	28.800.000,00
263.	00268A	13/10/2022	220611301012446	17/10/2022	9.550.440,00
264.	00268A	13/10/2022	220611301012446	17/10/2022	
265.	00271A	28/10/2022	220611302006317	31/10/2022	737.605.000,00
266.	00271A	28/10/2022	220611302006317	31/10/2022	
267.	00272A	28/10/2022	220611301013131	31/10/2022	42.850.440,00
268.	00272A	28/10/2022	220611301013131	31/10/2022	
269.	00273A	24/10/2022	220611504000407	01/11/2022	172.000.000,00
270.	00274A	24/10/2022	220611504000408	01/11/2022	34.800.000,00
271.	00275A	28/10/2022	220611701001357	31/10/2022	30.000.000,00
272.	00276A	28/10/2022	220611701001356	31/10/2022	40.000.000,00
273.	00276A	28/10/2022	220611701001356	31/10/2022	55.000.000,00
274.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	118.800.000,00
275.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	39.600.000,00
276.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	48.100.000,00
277.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	54.500.000,00
278.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	35.000.000,00
279.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	32.000.000,00
280.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	108.990.000,00
281.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	10.000.000,00
282.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	7.901.744,00
283.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	2.250.000,00
284.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	2.470.718,00
285.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	640.000,00
286.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	17.760.500,00
287.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	88.977.038,00
288.	00281A	04/11/2022	220611302006542	09/11/2022	174.152.000,00
289.	00281A	04/11/2022	220611302006542	09/11/2022	

Halaman 396 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290.	00282A	04/11/2022	220611303005129	09/11/2022	44.740.900,00
291.	00283A	04/11/2022	220611304001806	07/11/2022	92.300.000,00
292.	00283A	04/11/2022	220611304001806	07/11/2022	7.700.000,00
293.	00286A	07/11/2022	220611304001819	08/11/2022	4.400.000,00
294.	00287A	07/11/2022	220611304001818	08/11/2022	13.200.000,00
295.	00288A	09/11/2022	220611304001848	11/11/2022	5.234.000,00
296.	00289A	09/11/2022	220611304001851	11/11/2022	15.490.000,00
297.	00290A	09/11/2022	220611304001855	11/11/2022	680.000,00
298.	00291A	09/11/2022	220611304001850	11/11/2022	600.000,00
299.	00292A	09/11/2022	220611304001849	11/11/2022	1.900.000,00
300.	00293A	09/11/2022	220611304001852	11/11/2022	1.850.000,00
301.	00294A	09/11/2022	220611304001854	11/11/2022	650.000,00
302.	00295A	09/11/2022	220611304001853	11/11/2022	1.800.000,00
303.	00296A	08/11/2022	220611304001832	11/11/2022	2.750.000,00
304.	00297A	08/11/2022	220611304001831	11/11/2022	3.250.000,00
305.	00298A	08/11/2022	220611304001833	11/11/2022	1.250.000,00
306.	00300A	08/11/2022	220611304001830	11/11/2022	1.600.000,00
307.	00301A	08/11/2022	220611304001829	11/11/2022	1.650.000,00
308.	00302A	08/11/2022	220611304001834	11/11/2022	1.550.000,00
309.	00303A	08/11/2022	220611304001835	11/11/2022	5.100.000,00
310.	00304A	08/11/2022	220611304001837	11/11/2022	22.000.000,00
311.	00305A	08/11/2022	220611304001836	11/11/2022	2.350.000,00
312.	00308A	10/11/2022	220611304001867	14/11/2022	1.900.000,00
313.	00309A	14/11/2022	220611302006819	17/11/2022	85.070.400,00
314.	00310A	14/11/2022	220611304001891	17/11/2022	14.400.000,00
315.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	49.000.000,00
316.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	71.035.000,00
317.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	19.625.000,00
318.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	848.984.000,00
319.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	58.033.000,00
320.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	266.482.826,00
321.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	170.447.000,00
322.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	261.333.000,00
323.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	72.180.418,00
324.	00315A	25/11/2022	220611504000440	01/12/2022	34.800.000,00
325.	00316A	25/11/2022	220611504000441	01/12/2022	17.600.000,00
326.	00317A	25/11/2022	220611504000439	01/12/2022	172.000.000,00
327.	00320A	25/11/2022	220611304001983	30/11/2022	9.317.000,00
328.	00322A	25/11/2022	220611301014616	29/11/2022	92.005.380,00
329.	00322A	25/11/2022	220611301014616	29/11/2022	
330.	00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	79.902.890,00
331.	00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	5.798.250,00
332.	00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	14.298.860,00
333.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	10.645.581,00
334.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	1.150.000,00
335.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	15.274.000,00
336.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	8.000.000,00
337.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	2.470.718,00
338.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	1.200.000,00
339.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	21.679.375,00
340.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	49.587.139,00
341.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	9.993.187,00
342.	00327A	01/12/2022	220611304002047	06/12/2022	5.234.000,00
343.	00328A	02/12/2022	220611304002045	06/12/2022	15.490.000,00
344.	00329A	02/12/2022	220611304002044	06/12/2022	600.000,00
345.	00330A	02/12/2022	220611304002058	06/12/2022	680.000,00
346.	00331A	02/12/2022	220611304002042	06/12/2022	2.750.000,00
347.	00332A	02/12/2022	220611304002052	06/12/2022	1.850.000,00
348.	00333A	02/12/2022	220611304002046	06/12/2022	1.550.000,00
349.	00334A	02/12/2022	220611304002056	06/12/2022	1.250.000,00
350.	00335A	02/12/2022	220611304002043	06/12/2022	1.900.000,00
351.	00336A	02/12/2022	220611304002048	06/12/2022	5.100.000,00
352.	00337A	02/12/2022	220611304002041	06/12/2022	22.000.000,00
353.	00338A	02/12/2022	220611304002055	06/12/2022	1.800.000,00
354.	00339A	02/12/2022	220611304002057	06/12/2022	3.250.000,00
355.	00340A	02/12/2022	220611304002053	06/12/2022	1.650.000,00
356.	00341A	02/12/2022	220611304002054	06/12/2022	35.475.000,00
357.	00342A	02/12/2022	220611304002049	06/12/2022	2.350.000,00
358.	00343A	02/12/2022	220611304002050	06/12/2022	1.900.000,00
359.	00344A	02/12/2022	220611304002051	06/12/2022	34.100.000,00

Halaman 397 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	81.855.000,00
361.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	20.000.000,00
362.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	35.000.000,00
363.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	100.000.000,00
364.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	66.391.000,00
365.	00346A	02/12/2022	220611701001661	02/12/2022	197.551.395,00
366.	00346A	02/12/2022	220611701001661	02/12/2022	12.000.000,00
367.	00347A	02/12/2022	220611701001662	02/12/2022	40.000.000,00
368.	00349A	06/12/2022	220611304002108	08/12/2022	60.775.000,00
369.	00350A	06/12/2022	220611304002109	08/12/2022	2.550.000,00
370.	00351A	06/12/2022	220611304002110	08/12/2022	12.450.000,00
371.	00352A	06/12/2022	220611304002111	08/12/2022	6.600.000,00
372.	00353A	06/12/2022	220611304002107	08/12/2022	5.675.000,00
373.	00355A	07/12/2022	220611304002131	12/12/2022	39.683.012,00
374.	00359A	08/12/2022	220611304002133	09/12/2022	172.000.000,00
375.	00360A	08/12/2022	220611304002134	09/12/2022	34.800.000,00
376.	00363A	07/12/2022	220611303006019	08/12/2022	504.500.000,00
377.	00363A	07/12/2022	220611303006019	08/12/2022	
378.	00364A	07/12/2022	220611301015493	09/12/2022	114.150.025,00
379.	00364A	07/12/2022	220611301015493	09/12/2022	
380.	00370A	08/12/2022	220611302007951	13/12/2022	85.070.400,00
381.	00373A	10/12/2022	220611304002234	14/12/2022	3.100.000,00
382.	00374A	10/12/2022	220611304002257	14/12/2022	5.525.000,00
383.	00375A	10/12/2022	220611304002223	14/12/2022	5.400.000,00
384.	00376A	10/12/2022	220611304002232	14/12/2022	2.750.000,00
385.	00377A	10/12/2022	220611304002222	14/12/2022	1.850.000,00
386.	00378A	10/12/2022	220611304002236	14/12/2022	1.250.000,00
387.	00379A	10/12/2022	220611304002237	14/12/2022	1.550.000,00
388.	00380A	10/12/2022	220611304002233	14/12/2022	1.900.000,00
389.	00381A	10/12/2022	220611304002239	14/12/2022	5.100.000,00
390.	00382A	10/12/2022	220611304002229	14/12/2022	3.250.000,00
391.	00383A	10/12/2022	220611304002228	14/12/2022	1.800.000,00
392.	00384A	10/12/2022	220611304002224	14/12/2022	1.650.000,00
393.	00385A	10/12/2022	220611304002226	14/12/2022	3.225.000,00
394.	00386A	10/12/2022	220611304002231	14/12/2022	11.775.000,00
395.	00387A	10/12/2022	220611304002235	14/12/2022	15.490.000,00
396.	00388A	10/12/2022	220611304002225	14/12/2022	5.234.000,00
397.	00389A	10/12/2022	220611304002227	14/12/2022	600.000,00
398.	00390A	10/12/2022	220611304002230	14/12/2022	680.000,00
399.	00391A	10/12/2022	220611304002238	14/12/2022	22.000.000,00
400.	00392A	10/12/2022	220611304002221	14/12/2022	2.350.000,00
401.	00393A	10/12/2022	220611304002217	14/12/2022	1.900.000,00
402.	00394A	10/12/2022	220611304002218	14/12/2022	3.100.000,00
403.	00395A	10/12/2022	220611304002219	14/12/2022	3.800.000,00
404.	00396A	10/12/2022	220611304002220	14/12/2022	7.600.000,00
405.	00399A	12/12/2022	220611304002259	14/12/2022	101.400.000,00
406.	00400A	12/12/2022	220611304002258	14/12/2022	28.200.000,00
407.	00401A	12/12/2022	220611304002247	13/12/2022	17.600.000,00
408.	00402A	12/12/2022	220611304002280	14/12/2022	57.040.000,00
409.	00403A	12/12/2022	220611304002254	14/12/2022	152.053.006,00
410.	00404A	12/12/2022	220611304002255	14/12/2022	84.006.880,00
411.	00405A	12/12/2022	220611304002256	14/12/2022	152.184.960,00
412.	00406A	12/12/2022	220611301015987	15/12/2022	214.679.220,00
413.	00406A	12/12/2022	220611301015987	15/12/2022	
414.	00407A	12/12/2022	220611302008172	15/12/2022	199.234.877,00
415.	00407A	12/12/2022	220611302008172	15/12/2022	
416.	00408A	12/12/2022	220611302008173	15/12/2022	197.101.445,00
417.	00408A	12/12/2022	220611302008173	15/12/2022	
418.	00409A	12/12/2022	220611301016014	15/12/2022	196.292.362,00
419.	00409A	12/12/2022	220611301016014	15/12/2022	
420.	00412A	15/12/2022	220611304002300	19/12/2022	44.781.533,00
421.	00413A	16/12/2022	220611304002310	20/12/2022	11.113.000,00
422.	00414A	19/12/2022	220611301016398	23/12/2022	19.990.000,00
423.	00414A	19/12/2022	220611301016398	23/12/2022	
424.	00416A	19/12/2022	220611304002313	23/12/2022	26.250.000,00
425.	00417A	21/12/2022	220611301016400	23/12/2022	50.000.000,00
426.	00417A	21/12/2022	220611301016400	23/12/2022	
427.	00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	83.380.100,00
428.	00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	3.410.000,00
429.	00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	13.209.900,00

Halaman 398 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





430.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	
431.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	
432.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	15.100.000,00
433.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	20.000.000,00
434.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	37.350.930,00
435.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	100.000.000,00
436.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	29.999.000,00
437.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	9.276.855,00
438.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	4.850.000,00
439.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	249.000,00
440.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.812.262,00
441.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.200.000,00
442.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	20.289.366,00
443.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.250.000,00
444.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.800.000,00
445.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	2.506.000,00
446.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	43.200.000,00
447.	00421A	31/12/2022	220611701002485	31/12/2022	271.285.000,00
448.	00421A	31/12/2022	220611701002485	31/12/2022	539.027.400,00
449.	00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	389.100.000,00
450.	00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	25.000.000,00
451.	00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	320.000.000,00
452.	00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	300.500.000,00
453.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	19.847.988,00
454.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	757.783.000,00
455.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	366.304.974,00
456.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	2.900.000,00
457.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	358.700.000,00
458.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	19.700.000,00
459.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	150.000.000,00
460.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	11.269.260,00
461.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	2.200.000,00
TOTAL					25.407.273.184,00

- Bahwa dari realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ada kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya, belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8,284,380,638,000, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pemilihan/penunjukan enam Penyedia barang/Jasa yaitu CV Sejahtera Abadi, CV Aboy Inovation Technology, CV Empat Permata, CV Kwimab, CV Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilang Mandiri dilaksanakan sebanyak 308 paket dengan total nilai kontrak/kuitansi sebesar Rp. 8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Penyedia	Jumlah Paket	Nilai Total (Rp)
1.	CV Empat Permata	121 paket	Rp3.436.138.000,00
2.	CV Aboy Inovation Technology	82 paket	Rp2.609.794.222,00





3.	CV Surya Abadi Pratama	21 paket	Rp554.589.000,00
4.	CV Sejahtera Abadi	17 paket	Rp387.349.000,00
5.	CV Kwimab	54 paket	Rp997.003.416,00
6.	Toko Fajar Gemilang Mandiri	13 paket	Rp256.463.000,00
Jumlah		308 paket	Rp8.241.336.638,00

- Bahwa sebelum Pemilihan/penunjukan terhadap 6 (enam) Penyedia/Pihak Ketiga dilakukan untuk kegiatan 308 (tiga ratus delapan) paket pekerjaan dengan sepengetahuan Saksi FENTJE SALHUTERU, S.E.M.Si, Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin menghubungi Saksi Marco Tupamahu selaku Direktur CV.Sejahtera Abadi, Saksi Dewi Wulandari selaku Direktur CV. Aboy Inovation Teknologi, Saksi Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata, Saksi Virgil Yanes Melyans Selanno selaku Direktur CV. Surya Abadi Pratama dan Saksi Jemmy Matulesy selaku Pemilik Toko Fajar Gemilang untuk mengikuti beberapa kegiatan dengan metode kegiatan Pengadaan langsung yang mana atas kegiatan tersebut kemudian disepakati bersama untuk mengatasnamakan/pinjam nama perusahaan masing-masing dan sebagai gantinya akan diberikan fee 3 % per kegiatan yang kemudian atas kesepakatan tersebut penyedia/pihak ketiga hanya dibebankan menyiapkan administrasi perusahaan dan menandatangani seluruh prosedur administrasi sedangkan anggaran kegiatannya diserahkan/diambil langsung oleh Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema.
- Bahwa mekanisme permintaan untuk belanja Barang maupun belanja Modal dengan sistem permintaan uang persediaan / ganti uang persediaan (UP/GUP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun dengan mekanisme Langsung (LS) yaitu :

(1) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan UP yaitu:

- a) Sdri. Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan UP yang ditandatangani oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- b) setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN, maka terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- c) dana masuk ke rekening rekening Bendahara Pengeluaran;
- d) Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pendebitan Rekening

Halaman 400 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA; dan

e) proses pencairan dana dilakukan.

(2) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan GUP yaitu:

a) Bendahara melampirkan Dokumen Kuitansi Pembayaran yang bertandatangan Penerima, Bendahara, dan PPK;

b) Bendahara melampirkan Daftar Rincian Penggunaan Pembayaran (DRPP) yang bertandatangan PPK;

c) Bendahara melampirkan dokumen yang terkait dengan pajak bila ada;

d) Bendahara melampirkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang bertandatangan PPK;

e) PPK melakukan validasi atas dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Bendahara Pengeluaran;

f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPK;

g) Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan dan diajukan kepada KPPN; dan

h) Terbit SP2D apabila SPM yang diajukan kepada KPPN disetujui.

(3) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan TUP yaitu:

a) PPK membuat Rincian Permintaan TUP kepada Bendahara;

b) Bendahara melakukan upload atas permintaan tersebut pada aplikasi lalu KPA melakukan validasi;

c) Surat Permintaan dan Rincian TUP dicetak dan ditandatangani oleh KPA;

d) atas Surat Permintaan dan Rincian TUP yang bertandatangan KPA, Bendahara melakukan upload pada aplikasi setelah mendapatkan Surat Persetujuan dari KPPN;

e) Surat Persetujuan dicetak oleh Bendahara lalu diberikan kepada operator SPM untuk dibuatkan SPP;

f) SPP divalidasi dan dilakukan OTP oleh PPK;

g) operator SPM mencetak SPM kemudian ditandatangani oleh PPSPM;

h) SPM tersebut diunggah dan divalidasi serta OTP oleh PPSPM; dan

i) bila SP2D sudah keluar, Bendahara Pengeluaran melakukan proses pencairan.

(4) Mekanisme permintaan LS Terdapat dua mekanisme LS yaitu:

a) LS Bendahara adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Bendahara setelah permintaan yang



diajukan ke KPPN disetujui; sedangkan LS Kontrak adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Pihak Ketiga setelah permintaan yang diajukan ke KPPN telah disetujui.

- Bahwa dari kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran serta Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang mengatasmakan/pinjam nama perusahaan milik pihak ketiga tersebut Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema kemudian menerima anggaran kegiatan dari Saksi Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran dan ketika anggaran tersebut sudah berada ditangan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema selanjutnya atas perintah/petunjuk lisan atau arahan dari Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.SI, atau sedikit-tidaknya atas sepengetahuan dari Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.SI, dikeluarkan fee 3 % untuk setiap kegiatan yang kemudian fee 3 % tersebut diberikan kepada masing-masing Penyedia/Pihak Ketiga yaitu :

1. CV. Sejahtera Abadi/Direktur Saudara Marco Tupamahu sebesar Rp. 10.319.416.
2. CV. Surya Abadi Pratama/Direktur Saudara Virgil Yanes Melyans Selanno Rp. 10,890.613.
3. CV. Kwimab /Direktur Saudara Mincie Lobiwa sebesar Rp. 26.553,735.
4. CV. Aboy Inovation Teknologi/Direktur Saudara Dewi Wulandari sebesar Rp. 43,315.672.
5. CV. Empat Permata /Direktur Benhard Limba sebesar Rp. 53,293,598.
6. Toko Fajar Gemilang Mandiri / Pemilik Toko Saudara Jemmy Matulesy sebesar Rp. 4,337.483.

dan sisanya setelah dipotong Pajak kemudian diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** bersama-sama dengan Saksi **FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si**, dan Saksi **Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema** membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon dan Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

## ***Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya:***

- 1) Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6 huruf g yang menyebutkan bahwa "Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka e. bersaing, f. adil. g. akuntabel."***
- 2) Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7 yang menyebutkan bahwa "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:***
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;***
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;***
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;***
  - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;***
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;***
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;***

Halaman 403 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*

*h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”*

- Bahwa untuk kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yaitu berupa 8 (delapan) kegiatan yang mengatasnamakan Penyedia/Pihak Ketiga yaitu berupa kegiatan:

No Urut	Penyedia/Pihak Ketiga	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sisa Anggaran Setelah Dipotong Fee dan Pajak
1.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Lab. Teknik Mesin	Rp.23.000.000	Rp. 19.977.591
2.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab. Jurusan Administrasi Niaga	Rp. 17.500.000.	Rp. 15.200,341.
3.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif	Rp.32.000.000.	Rp. 27.794.909
4.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro	Rp. 29.000.000.	Rp. 25.189.138.
5.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Utama kampus	Rp.30.500.000.	Rp. 26.492.023
6.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.30.000.000.	Rp. 26.057.727
7.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.40.000.000.	Rp. 34.743.636
8.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi bengkel jurusan teknik mesin	Rp.50.000.000.	Rp. 43.429.545
Jumlah			<b>Rp.252,000.000.</b>	<b>Rp. 218,884,910.</b>

Atas 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 252,000.000, (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut seharusnya dikerjakan oleh CV. Empat Permata namun dalam pelaksanaannya diambil alih oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** dan atas pengambil alihan paket-paket kegiatan tersebut Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** kemudian memberikan fee 3 % dari masing-masing kegiatan kepada Saudara Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata sehingga tersisa anggaran sebesar **Rp.218,884,910.** (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut atas kebijakan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si. melalui Memo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 145 tanggal 19 Desember 2022 kepada Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** dikeluarkan Rp.80,000.000. (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah kekurangan uang wisuda, sehingga terhadap kegiatan tersebut terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** sebesar Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan untuk menutupi bahwa kegiatan seolah-olah dilaksanakan oleh Penyedia/Pihak ketiga Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ) dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin dengan sepengetahuan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si, kemudian membuat Kwitansi/ Bukti pembayaran dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan Barang dan Tanda Terima Barang yang kemudian ditandatangani bersama Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.**, Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema, Penyedia dan Penerima Barang.
- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Belanja Rutin berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8,284,380,638,000, ditemukan adanya **selisih pembayaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.254,426,651. (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), sisa dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 463,200,784,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dan terdapat pemberian fee 3 % kepada Penyedia/Pihak Ketiga sebesar Rp. 148,710,516,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.866.337.951.00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)**

Halaman 405 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** bersama Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si, dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pembelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan :

***Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”***

***Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”***

- Bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** bersama Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS ALIAS EMA telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE-03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan adanya tambahan kerugian keuangan Negara berdasarkan Fakta persidangan sebesar Rp.87.000.000. (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan kerugian keuangan Negara yang diperoleh dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku dan berdasarkan

Halaman 406 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb



Fakta Persidangan adalah **sebesar Rp.953,337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan pada Tahap Penuntutan (persidangan) sebesar Rp. 953,337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yaitu :

Pada tahap Penyidikan :

NO	NAMA	UANG TUNAI (Rp)	PENITIPAN KE REKENING RPL KEJARI AMBON TAHAP PENYIDIKAN TGL/BLN/THN	TGL PENYITAAN	KET
1.	TERDAKWA WILLMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias EMA	Rp. 35.000.000	06-09-2023	25-09-2023	<b>Rp. 195.000.000</b> (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
		Rp. 20.000.000	21-09-2023	25-09-2023	
		Rp. 50.000.000	11-10-2023	11-10-2023	
		Rp. 50.000.000	17-10-2023	19-10-2023	
		Rp. 20.000.000	21-12-2023	21-12-2023	
		Rp. 20.000.000	16-02-2024	15-03-2024	
2.	DEWI WULANDARI / DIREKTUR CV. ABOINTECH	Rp. 43.900.000	15-09-2023	26-09-2023	Rp. 43.900.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
3.	TERDAKWA CHRISTINA SIWALETTE	Rp. 23.000.000	05-10-2023	05-10-2023	<b>Rp. 103.000.000</b> ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
		Rp. 20.000.000	17-10-2023	19-10-2023	
		Rp. 15.000.000	03-11-2023	03-11-2023	
		Rp. 10.000.000	21-11-2023	21-11-2023	
		Rp. 35.000.000	30-11-2023	30-11-2023	
4.	BENHARD LIMBA / PEMILIK CV. EMPAT PERMATA	Rp. 10.000.000	26-09-2023	09-10-2023	Rp. 48.000.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
		Rp. 20.000.000	11-12-2023	11-12-2023	
		Rp. 18.000.000	31-01-2024	31-01-2024	
5.	MINCIE LOBIUWA / DIREKTUR CV. KWIMAB	Rp. 28.995.000	08-09-2023	12-10-2023	Rp. 28.995.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
6.	MARCO TUPAMAHU / DIREKTUR CV. SEJAHTERA ABADI	Rp. 10.025.000	08-09-2023	13-10-2023	Rp. 10.025.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
7.	VIRGIL Y. M. SELANNO / PEMILIK CV. SURYA ABADI PRATAMA	Rp. 10.920.000	24-10-2023	27-10-2023	Rp. 10.920.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
8	LUDWINA PORMES	Rp. 8.800.000	15-11-2023	15-11-2023	Rp. 8.800.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
9	JEMMY MATULESSY / TOKO FAJAR GEMILANG MANDIRI	Rp. 3.514.000	21-12-2023	21-12-2023	Rp. 3.514.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
10	NOCE NOVI TETELEPTA	Rp. 4.220.000	10-01-2024	10-01-2024	Rp. 4.220.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )



11.	ALEXANDER ANDARIA PATTY	Rp. 4.373.000	24-01-2024	24-01-2024	Rp. 9.615.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
		Rp. 5.242.000	29-01-2024	29-01-2024	
12.	LENORA LEUHERY, ST.,MT.	Rp. 26.000.000	26-01-2024	26-01-2024	Rp. 26.000.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
13.	JACKY JEVERSON TENTUA	Rp. 26.000.000	26-01-2024	26-01-2024	Rp. 41.000.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
		Rp. 15.000.000	02-02-2024	02-02-2024	
14.	NANCY CAROLINE SILOOY, SE.	Rp. 5.000.000	29-01-2024	29-01-2024	Rp. 5.000.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
15.	MEISKE HELENA TANGNGA,	Rp. 1.430.000	29-01-2024	29-01-2024	Rp. 1.430.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
16.	PIETER JUSUF DEGI PELAPORY	Rp. 4.000.000	29-01-2024	29-01-2024	Rp. 4.000.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
17.	MENY HULISELAN	Rp. 62.316.000	02-02-2024	02-02-2024	Rp. 62.316.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
Jumlah keseluruhan yang dititipkan pada Rekening RPL PN Ambon					Rp.605.735.000

Pengembalian pada Tahap Penuntutan/Persidangan :

NO	NAMA	UANG TUNAI (Rp)	PENITIPAN KE REKENING RPL KEJARI AMBON TAHAP PENUNTUTAN TGL/BLN/THN	KET
1.	Terdakwa <b>FENTJE SALHUTERU</b>	Rp. 70.800.000	04-07-2024	Rp. 70.800.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
2.	Terdakwa <b>CHRISTINA SIWALETTE, ST.</b>	Rp.115.884.908	10-07-2024	<b>Rp. 115.884.908</b> (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
3.	Terdakwa <b>WILLMA E. FERDINANDUS Alias EMA</b>	Rp. 59.426.651	11-07-2024	<b>Rp. 59.426.651</b> (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
4.	BENHARD LIMBA / PEMILIK CV. EMPAT PERMATA	Rp. 5.300.000	03-05-2024	Rp. 5.300.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
5.	MARCO TUPAMAHU / DIREKTUR CV. SEJAHTERA ABADI	Rp. 350.000	03-05-2024	Rp. 350.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
6.	JEMMY MATULESSY / TOKO FAJAR GEMILANG MANDIRI	Rp. 1.125.000	03-05-2024	Rp. 1.125.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan )
7.	JACKY JEVERSON TENTUA	Rp. 10.000.000	22-05-2024	Rp. 10.000.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan )
8.	Ir. DADY MAIRUHU, ST.,M.M	Rp. 48.000.000	10-06-2024	Rp. 48.000.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan )
9.	LENORA	Rp. 39.000.000	10-06-2024	Rp. 39.000.000



LEUHERY, ST.,MT.	(di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
Jumlah keseluruhan yang dititipkan pada Rekening RPL Kejari Ambon	Rp. 349.886.559

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Koorporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di

Halaman 409 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm





atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan dalam Penggunaan DIPA Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** adalah “orang” yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam

*Halaman 410 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb*



dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

## **Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di Pidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik

*Halaman 411 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan

Halaman 412 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "Lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak Pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Halaman 413 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi Saksi **Ir. DADY MAIRUHU, M.M**, Saksi **LEONORA LEUHERY, S.T., M.T**, Saksi **AMELIA WAIRATA**, Saksi **BERNARD LIMBA**, Saksi **DEWI WULANDARI**, Saksi **MINCIE LOBIUWA**, Saksi **JEMMY MATULESSY**, Saksi **MARCO TUPAMAHU**, Saksi **JEAN LADY ELISABETH TUHUMURY, SE**, Saksi **LEONORA FERDINANDUS, SE.,M.Si, SE**, Saksi **MENY HULISELAN, S.E.,MM**, Saksi **Ir. DANIEL FREDERIK PESURNAY, MT**, Saksi **IKRI HAIRUDIN, S.E**, Saksi **RENNY JAMES BETAUBUN**, Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY**, Saksi **YESEPHUS R MATITAPUTTY**, Saksi **MARIA JUNEFERSTINA PATTIWael, SE.,MAB**, Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY**, Saksi mahkota **FENTJE SALHUTERU**, Saksi **WILLMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias EMA**, keterangan/pendapat Ahli **MUSYADAD,S.E**, Ahli **ACHMAD ZIKRULAH, ST., MSE., MSc., CRMP., CISCIP.,CPCD.,** serta keterangan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST**, bahwa Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE,ST**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;

Selanjutnya berdasarkan selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon yaitu : Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :

1. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
2. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
3. Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Nomor : 5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penerima/Atasan.

Nomor : 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :

- 1) Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
- 2) Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).

Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan jasa terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Menetapkan Spesifikasi Teknik atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan oleh penyedia;
6. Mengusulkan Perubahan jadwal Kegiatan;
7. Menetapkan Tim Pendukung;
8. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai pengadaan paling sedikit diatas Rp.200.000.000;
10. Menetapkan surat penunjukkan penyedia barang atau jasa;
11. Mengendalikan kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. Menilai Kinerja Penyedia;
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

Bahwa pada Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon menerima Anggaran Rutin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang masuk dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon sesuai Revisi terakhir Nomor : 023.18.2.677617/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp. 72.701.339.000. (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus

Halaman 415 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :

1. APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp. 61,976,517,000. (enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
2. PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 10.724.822.000. (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa dari total DIPA Politeknik Negeri Ambon tahun 2022, Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** selaku PPK Barang dan Jasa mengelola dana dengan nilai Rp. 7.062.719.685 (tujuh miliar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan dari anggaran dengan nilai tersebut terbagi untuk Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain :

- 1) Kegiatan Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai Kegiatan Rp. 2.034.321.000; bersumber dari Rupiah Murni
- 2) Kegiatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan nilai kegiatan Rp. 1.205.637.000,-
- 3) Kegiatan Dukungan Layanan Pembelajaran dengan nilai kegiatan Rp. 620.500.000,- bersumber dari PNPB
- 4) Kegiatan Sarana Pendukung Pembelajaran dengan nilai kegiatan Rp. 859.815.000,- bersumber dari PNPB
- 5) Kegiatan pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan nilai kegiatan Rp. 1.181.980.685,- bersumber dari Rupiah Murni
- 6) Kegiatan Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin nilai Kegiatan Rp. 1.050.466.000,- bersumber dari Rupiah Murni
- 7) Kegiatan Belanja bahan Pencegahan penyebaran Covid-19 untuk ASN dengan nilai kegiatan Rp. 110.000.000,- bersumber dari Rupiah Murni

Bahwa Dari dana yang Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** kelola sebesar Rp. 7.062.719.685,- yang digunakan sebesar Rp. 6.927.644.037,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 135.075.648, Bahwa faktanya dalam pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** ada 8 (delapan) kegiatan yang pelaksanaannya mengatasnamakan/dibuat seolah-olah dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu CV. Empat Pertama dengan Direktur Saksi Bernard Limba namun senyatanya, ke-8 kegiatan tersebut dikerjakan sendiri oleh PPK yaitu terdakwa Christina Siwalette, ST yang mana ke-8 kegiatan tersebut yaitu :

Halaman 416 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No Urut	Penyedia/Pihak Ketiga	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sisa Anggaran Setelah Dipotong Fee dan Pajak
1.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Lab. Teknik Mesin	Rp.23.000.000	Rp. 19.977.591
2.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab. Jurusan Administrasi Niaga	Rp. 17.500.000.	Rp.15.200,341.
3.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif	Rp.32.000.000.	Rp. 27.794.909
4.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro	Rp. 29.000.000.	Rp.25.189.138.
5.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Utama kampus	Rp.30.500.000.	Rp. 26.492.023
6.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.30.000.000.	Rp. 26.057.727
7.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.40.000.000.	Rp. 34.743.636
8.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi bengkel jurusan teknik mesin	Rp.50.000.000.	Rp. 43.429.545
Jumlah			<b>Rp.252,000.000.</b>	<b>Rp.218,884,910.</b>

Atas 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 252,000.000, (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut seharusnya dikerjakan oleh CV. Empat Permata namun dalam pelaksanaannya diambil alih oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** dan atas pengambil alihan paket-paket kegiatan tersebut Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** kemudian memberikan fee 3 % dari masing-masing kegiatan kepada Saudara Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata sehingga tersisa anggaran sebesar **Rp.218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)** dan dari anggaran tersebut atas kebijakan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si. melalui Memo Nomor 145 tanggal 19 Desember 2022 kepada Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** dikeluarkan Rp.80,000.000. (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah kekurangan uang wisuda, sehingga terhadap kegiatan tersebut terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** sebesar Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan untuk menutupi bahwa kegiatan seolah-olah dilaksanakan oleh Penyedia/Pihak ketiga Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ) dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin dengan sepengetahuan Saksi FENTJE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALHUTERU, SE.,M.Si, kemudian membuat Kwitansi/ Bukti pembayaran dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan Barang dan Tanda Terima Barang yang kemudian ditandatangani bersama Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.**, Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema, Penyedia dan Penerima Barang.

Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Belanja Rutin berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp.8,284,380,638,000, ditemukan adanya selisih pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.254,426,651. (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), sisa dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.463,200,784,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dan terdapat pemberian fee 3 % kepada Penyedia/Pihak Ketiga sebesar Rp. 148,710,516,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.866.337.951.00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai kewenangan diantaranya menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara dan membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP seharusnya melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan tetapi Terdakwa telah melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pembelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Halaman 418 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

Bahwa menurut Pendapat Ahli ACHMAD ZIKRULAH, ST.,MSE.,MSc.,CRMP.,CISCP.,CPCD bahwa kegiatan yang dilakukan penunjukan langsung kepada pihak ketiga (dalam hal ini pihak ketiga hanya diberikan fee dari kegiatan) tetapi kemudian yang melaksanakan kegiatan justru pihak Lembaga sendiri. Jika kebutuhan B/J direncanakan melalui Penyedia B/J, maka pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah Penyedia B/J, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, terlebih lagi kepada pihak pegawai/Lembaga sendiri.

Bahwa lebih lanjut Ahli pengadaan Barang dan Jasa tersebut diatas menjelaskan bahwa jika terjadi pengalihan pekerjaan dari Penyedia B/J kepada pegawai internal/Lembaga sendiri dan Penyedia B/J/pihak ketiga tersebut hanya diberikan fee tertentu dari pihak pegawai internal/Lembaga dimaksud, maka hal tersebut telah bertentangan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

- Prinsip Pengadaan yang disebutkan pada Pasal 6 Perpres 16/2018 beserta perubahannya: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut (antara lain): Akuntabel yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan
- Etika Pengadaan yang disebutkan pada Pasal 7 Perpres 16/2018 beserta perubahannya:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

dan ketentuan lain yang dilanggra adalah Perlem 12/2021 terkait Pengalihan dan/atau Subkontrak yang menyebutkan bahwa Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya. Jika kebutuhan B/J direncanakan melalui Penyedia B/J, maka pihak yang melaksanakan pekerjaan adalah Penyedia B/J, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, terlebih lagi kepada pihak pegawai/Lembaga sendiri. Jika terjadi pengalihan pekerjaan dari Penyedia B/J kepada pegawai internal/Lembaga sendiri dan Penyedia B/J/pihak ketiga tersebut hanya diberikan fee tertentu dari pihak pegawai internal/Lembaga dimaksud, maka hal tersebut telah bertentangan dengan beberapa ketentuan, antara lain:

- Prinsip Pengadaan yang disebutkan pada Pasal 6 Perpres 16/2018 beserta perubahannya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya;
- Etika Pengadaan yang disebutkan pada Pasal 7 Perpres 16/2018 beserta perubahannya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya;
- Perlem 12/2021 terkait Pengalihan dan/atau Subkontrak sebagaimana

Halaman 420 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



yang telah disebutkan sebelumnya.

Lebih lanjut Ahli menerangkan seharusnya pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran (DIPA), jika ada perubahan rencana kegiatan, dilakukan revisi DIPA terlebih dahulu dan apabila dalam pelaksanaannya kontrak dijalankan tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah para pihak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli MURSYADAD, SE yang melakukan Audit terhadap pelaksanaan Anggaran DIPA tahun 2022 pada Politeknik Negeri Ambon ditemukan dan dijabarkan dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara ditemukan dan disimpulkan tentang adanya penyimpangan-penyimpangan berdasarkan uraian pada sub bagian Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian, serta kriteria-kriteria yang dilanggar.

Bahwa berdasarkan pendapat Saudara ACHMAD ZIKRULAH, ST., MSE., MSc., CRMP.,CISCP.,CPCD selaku Ahli pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Saudara Mursyadad, SE selaku Ahli pada Bidang Akuntansi dan Auditing Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALLETTE, S.T.** bersama-sama dengan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.SI, dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon dan Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

**1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya:**

- 1) *Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6 huruf g yang menyebutkan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka e. bersaing, f. adil. g. akuntabel."*
- 2) *Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7 yang*

Halaman 421 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



menyebutkan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

**2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”**

**3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”**

Menimbang bahwa seharusnya pelaksanaan anggaran harus sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen perencanaan anggaran (DIPA), dan jika ada perubahan rencana kegiatan, seharusnya dilakukan revisi DIPA terlebih dahulu dan apabila dalam pelaksanaannya kontrak dijalankan tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah para pihak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** bersama Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi WILMA ENGGLIANI FERDINANDUS alias Ema. dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE-03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan adanya tambahan kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta persidangan **sebesar Rp. 87.000.000.,(delapan puluh tujuh juta rupiah)** sehingga secara keseluruhan kerugian keuangan Negara yang diperoleh dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku dan berdasarkan fakta persidangan adalah sebesar **Rp. 953,337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 bersama-sama dengan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon, selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selaku selaku Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Saksi WILMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias Ema. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin sejak bulan Januari 2022 sampai dengan

Halaman 423 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2022, yang dalam Penggunaan DIPA Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 telah melakukan beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon, Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, membuat kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan nilai yang dipertanggungjawabkan dan melakukan Proses pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa), sehingga perbuatan Terdakwa lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022;

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dalam Penggunaan DIPA Untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022,, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam

Halaman 424 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Halaman 425 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan.

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Halaman 426 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan

Halaman 427 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi Saksi **Ir. DADY MAIRUHU, M.M**, Saksi **LEONORA LEUHERY, S.T., M.T**, Saksi **AMELIA WAIRATA**, Saksi **BERNARD LIMBA**, Saksi **DEWI WULANDARI**, Saksi **MINCIE LOBIUWA**, Saksi **JEMMY MATULESSY**, Saksi **MARCO TUPAMAHU**, Saksi **JEAN LADY ELISABETH TUHUMURY, SE**, Saksi **LEONORA FERDINANDUS, SE.,M.Si, SE**, Saksi **MENY HULISELAN, S.E.,MM**, Saksi **Ir. DANIEL FREDERIK PESURNAY, MT**, Saksi **IKRI HAIRUDIN, S.E**, Saksi **RENNY**

Halaman 428 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JAMES BETAUBUN**, Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY** , Saksi **YESEPHUS R MATITAPUTTY**, Saksi **MARIA JUNEFERSTINA PATTIWAEI**, **SE.,MAB**, Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY**, Saksi mahkota **FENTJE SALHUTERU**, Saksi **WILLMA ENGLIANI FERDINANDUS** Alias **EMA**, keterangan/pendapat Ahli **MUSYADAD,S.E**, Ahli **ACHMAD ZIKRULAH, ST., MSE., MSc., CRMP., CISCPC.,CPCD.,** serta keterangan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST**, bahwa Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon yaitu : Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :

1. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
2. **Christina Siwalette, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
3. Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Nomor : 5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penerima/Atasan.

Nomor : 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :

1. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
2. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).

Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan jasa Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Menetapkan Spesifikasi Teknik atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Halaman 429 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Rancangan Kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan oleh penyedia;
6. Mengusulkan Perubahan jadwal Kegiatan;
7. Menetapkan Tim Pendukung;
8. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai pengadaan paling sedikit diatas Rp.200.000.000;
10. Menetapkan surat penunjukkan penyedia barang atau jasa;
11. Mengendalikan kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
15. Menilai Kinerja Penyedia;
16. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

Bahwa pada Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon menerima Anggaran Rutin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang masuk dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon sesuai Revisi terakhir Nomor : 023.18.2.677617/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp. 72.701.339.000. (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :

1. APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp. 61,976,517,000. (enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
2. PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 10.724.822.000. (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 174/PL13/KL/2020 tanggal 28 Januari 2020 Saksi Fentje Salhuteru, SE., M.Si. diangkat sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan

Halaman 430 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Politeknik Negeri Ambon dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon yaitu :

1. Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
  - a. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
  - b. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
  - c. Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penguji dan penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
2. Nomor : 5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penerima/Atasan.
3. Nomor : 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
  - a. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
  - b. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).

Bahwa rincian alokasi anggaran kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan PNBP yang masuk pada DIPA Politeknik Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi	
4466.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00
<b>Jumlah (4466.BEI)</b>		<b>4.282.187.000,00</b>
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	
4467.BEI	Bantuan Lembaga	

Halaman 431 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



BEI.002	Penelitian	803.852.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00
<b>Jumlah (4467.BEI)</b>		<b>7.964.274.000,00</b>
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00
<b>Jumlah (4467.CAA)</b>		<b>859.815.000,00</b>
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00
<b>Jumlah (4467.DBA)</b>		<b>1.900.733.000,00</b>
WA	Program Dukungan Manajemen	
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00
<b>Jumlah (4621.EBA)</b>		<b>57.694.330.000,00</b>
<b>Jumlah Alokasi Anggaran</b>		<b>72.701.339.000,00</b>

Bahwa dari Total anggaran sebesar Rp. 72.701.339.000. . (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut sesuai Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 70.425.309.908.00 (Tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi		
4466.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00	2.322.710.445,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00	725.756.517,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00	1.160.422.440,00
<b>Jumlah (4466.BEI)</b>		<b>4.282.187.000,00</b>	<b>4.208.889.402,00</b>
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi		
4467.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00	800.000.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00	6.594.518.534,00
<b>Jumlah (4467.BEI)</b>		<b>7.964.274.000,00</b>	<b>7.794.518.534,00</b>
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan		
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00	397.512.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00	462.300.000,00
<b>Jumlah (4467.CAA)</b>		<b>859.815.000,00</b>	<b>859.812.000,00</b>



4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00	1.862.294.298,00
Jumlah (4467.DBA)		1.900.733.000,00	1.862.294.298,00
WA	Program Dukungan Manajemen		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi		
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00	55.699.795.274,00
Jumlah (4621.EBA)		57.694.330.000,00	55.699.795.274,00
Total Keseluruhan		72.701.339.000,00	70.425.309.908,00

Yang kemudian direalisasikan keuangannya berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	46.897.248.000,00	45.018.036.724,00	95,99
Belanja Barang	23.738.639.000,00	23.387.038.344,00	98,52
Belanja Modal	2.065.452.000,00	2.020.234.840,00	97,81
Belanja Bantuan Sosial			0,00
Jumlah Belanja	72.701.339.000,00	70.425.309.908,00	96,87

Bahwa dari realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ada kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya, belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8,284,380,638,000, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pemilihan/penunjukan enam Penyedia barang/Jasa yaitu CV Sejahtera Abadi, CV Aboy Inovation Technology, CV Empat Permata, CV Kwimab, CV Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilang Mandiri dilaksanakan sebanyak 308 paket dengan total nilai kontrak/kuitansi sebesar Rp. 8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagai berikut:

No	Nama Penyedia	Jumlah Paket	Nilai Total (Rp)
1.	CV Empat Permata	121 paket	Rp3.436.138.000,00
2.	CV Aboy Inovation Technology	82 paket	Rp2.609.794.222,00
3.	CV Surya Abadi Pratama	21 paket	Rp554.589.000,00
4.	CV Sejahtera Abadi	17 paket	Rp387.349.000,00
5.	CV Kwimab	54 paket	Rp997.003.416,00



6.	Toko Fajar Gemilang Mandiri	13 paket	Rp256.463.000,00
Jumlah		308 paket	Rp8.241.336.638,00

Bahwa sebelum Pemilihan/penunjukan terhadap 6 (enam) Penyedia/Pihak Ketiga dilakukan untuk kegiatan 308 (tiga ratus delapan) paket pekerjaan dengan sepengetahuan Saksi FENTJE SALHUTERU, S.E.M.Si, Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin menghubungi Saksi Marco Tupamahu selaku Direktur CV.Sejahtera Abadi, Saksi Dewi Wulandari selaku Direktur CV. Aboy Inovation Teknologi, Saksi Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata, Saksi Virgil Yanes Melyans Selanno selaku Direktur CV. Surya Abadi Pratama dan Saksi Jemmy Matulesy selaku Pemilik Toko Fajar Gemilang untuk mengikuti beberapa kegiatan dengan metode kegiatan Pengadaan langsung yang mana atas kegiatan tersebut kemudian disepakati bersama untuk mengatasnamakan/pinjam nama perusahaan masing-masing dan sebagai gantinya akan diberikan fee 3 % per kegiatan yang kemudian atas kesepakatan tersebut penyedia/pihak ketiga hanya dibebankan menyiapkan administrasi perusahaan dan menandatangani seluruh prosedur administrasi sedangkan anggaran kegiatannya diserahkan/diambil langsung oleh Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema.

Bahwa mekanisme permintaan untuk belanja Barang maupun belanja Modal dengan sistem permintaan uang persediaan / ganti uang persediaan (UP/GUP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun dengan mekanisme Langsung (LS) yaitu :

(1) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan UP yaitu:

- a) Sdri. Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan UP yang ditandatangani oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- b) setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN, maka terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- c) dana masuk ke rekening rekening Bendahara Pengeluaran;
- d) Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pendebitan Rekening yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA; dan
- e) proses pencairan dana dilakukan.





(2) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan GUP yaitu:

- a) Bendahara melampirkan Dokumen Kuitansi Pembayaran yang bertandatangan Penerima, Bendahara, dan PPK;
- b) Bendahara melampirkan Daftar Rincian Penggunaan Pembayaran (DRPP) yang bertandatangan PPK;
- c) Bendahara melampirkan dokumen yang terkait dengan pajak bila ada;
- d) Bendahara melampirkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang bertandatangan PPK;
- e) PPK melakukan validasi atas dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Bendahara Pengeluaran;
- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPK;
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan dan diajukan kepada KPPN; dan
- h) Terbit SP2D apabila SPM yang diajukan kepada KPPN disetujui.

(3) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan TUP yaitu:

- a) PPK membuat Rincian Permintaan TUP kepada Bendahara;
- b) Bendahara melakukan upload atas permintaan tersebut pada aplikasi lalu KPA melakukan validasi;
- c) Surat Permintaan dan Rincian TUP dicetak dan ditandatangani oleh KPA;
- d) atas Surat Permintaan dan Rincian TUP yang bertandatangan KPA, Bendahara melakukan upload pada aplikasi setelah mendapatkan Surat Persetujuan dari KPPN;
- e) Surat Persetujuan dicetak oleh Bendahara lalu diberikan kepada operator SPM untuk dibuatkan SPP;
- f) SPP divalidasi dan dilakukan OTP oleh PPK;
- g) operator SPM mencetak SPM kemudian ditandatangani oleh PPSPM;
- h) SPM tersebut diunggah dan divalidasi serta OTP oleh PPSPM; dan
- i) bila SP2D sudah keluar, Bendahara Pengeluaran melakukan proses pencairan.

(4) Mekanisme permintaan LS Terdapat dua mekanisme LS yaitu:

- a) LS Bendahara adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Bendahara setelah permintaan yang diajukan ke KPPN disetujui; sedangkan LS Kontrak adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Pihak Ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah permintaan yang diajukan ke KPPN telah disetujui.

Bahwa dari kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran serta Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang mengatasnamakan/pinjam nama perusahaan milik pihak ketiga tersebut Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema kemudian menerima anggaran kegiatan dari Saksi Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran dan ketika anggaran tersebut sudah berada ditangan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema selanjutnya atas perintah/petunjuk lisan atau arahan dari Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.SI, atau setidaknya atas sepengetahuan dari Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si, dikeluarkan fee 3 % untuk setiap kegiatan yang kemudian fee 3 % tersebut diberikan kepada masing-masing Penyedia/Pihak Ketiga yaitu :

- 1) CV. Sejahtera Abadi/Direktur Saudara Marco Tupamahu sebesar Rp. 10.319.416.
- 2) CV. Surya Abadi Pratama/Direktur Saudara Virgil Yanes Melyans Selanno Rp. 10,890.613.
- 3) CV. Kwimab /Direktur Saudara Mincie Lobiwa sebesar Rp. 26.553,735.
- 4) CV. Aboy Inovation Teknologi/Direktur Saudara Dewi Wulandari sebesar Rp. 43,315.672.
- 5) CV. Empat Permata /Direktur Benhard Limba sebesar Rp. 53,293,598.
- 6) Toko Fajar Gemilang Mandiri / Pemilik Toko Saudara Jemmy Matulesy sebesar Rp. 4,337.483.

dan sisanya setelah dipotong Pajak kemudian diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon.

Bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** bersama-sama dengan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si, dan Saksi Wilma Enggliani Ferdinandus Alias Ema membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana

Halaman 436 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon dan Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

**Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya:**

- 1) **Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6 huruf g yang menyebutkan bahwa “Pengadaan Barang / Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka e. bersaing, f. adil. g. akuntabel.”**
- 2) **Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7 yang menyebutkan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:**
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

Halaman 437 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yaitu berupa 8 (delapan) kegiatan yang mengatasnamakan Penyedia/Pihak Ketiga yaitu berupa kegiatan:

No Urut	Penyedia/Pihak Ketiga	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sisa Anggaran Setelah Dipotong Fee dan Pajak
1.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Lab. Teknik Mesin	Rp.23.000.000	Rp. 19.977.591
2.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab. Jurusan Administrasi Niaga	Rp. 17.500.000.	Rp. 15.200.341.
3.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif	Rp.32.000.000.	Rp. 27.794.909
4.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro	Rp. 29.000.000.	Rp. 25.189.138.
5.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Utama kampus	Rp.30.500.000.	Rp. 26.492.023
6.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.30.000.000.	Rp. 26.057.727
7.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.40.000.000.	Rp. 34.743.636
8.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi bengkel jurusan teknik mesin	Rp.50.000.000.	Rp. 43.429.545
Jumlah			<b>Rp.252,000.000.</b>	<b>Rp. 218,884,910.</b>

Atas 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 252,000.000, (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut seharusnya dikerjakan oleh CV. Empat Permata namun dalam pelaksanaannya diambil alih oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** dan atas pengambil alihan paket-paket kegiatan tersebut Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** kemudian memberikan fee 3 % dari masing-masing kegiatan kepada Saudara Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata sehingga tersisa anggaran sebesar **Rp.218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)** dan dari anggaran tersebut atas kebijakan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si. melalui Memo Nomor 145 tanggal 19 Desember 2022 kepada Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** dikeluarkan Rp.80,000.000. (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah kekurangan uang wisuda, sehingga terhadap kegiatan tersebut terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** sebesar Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan untuk menutupi bahwa kegiatan seolah-olah dilaksanakan oleh Penyedia/Pihak ketiga Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ) dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rutin dengan sepengetahuan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si, kemudian membuat Kwitansi/ Bukti pembayaran dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan Barang dan Tanda Terima Barang yang kemudian ditandatangani bersama Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.**, Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema, Penyedia dan Penerima Barang.

Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Belanja Rutin berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp.8,284,380,638,000, ditemukan adanya selisih pembayaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.254,426,651. (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), sisa dana kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp.463,200,784,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) dan terdapat pemberian fee 3 % kepada Penyedia/Pihak Ketiga sebesar Rp. 148,710,516,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp.866.337.951.00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** bersama Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si, dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pembelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga bertentangan dengan :

**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”**

Halaman 439 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”**

Bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** bersama Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS ALIAS EMA telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE-03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan adanya tambahan kerugian keuangan Negara berdasarkan Fakta persidangan sebesar Rp.87.000.000. (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan kerugian keuangan Negara yang diperoleh dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku dan berdasarkan Fakta Persidangan adalah **sebesar Rp.953,337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, dan oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau

Halaman 441 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur ketiga dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ketiga dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20

Halaman 442 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 ini menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa,, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya, dalam arti Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar keterangan Saksi Saksi **Ir. DADY MAIRUHU, M.M**, Saksi **LEONORA LEUHERY, S.T., M.T**, Saksi **AMELIA WAIRATA**, Saksi **BERNARD LIMBA**, Saksi **DEWI WULANDARI**, Saksi **MINCIE LOBIUWA**, Saksi **JEMMY MATULESSY**, Saksi **MARCO TUPAMAHU**, Saksi **JEAN LADY ELISABETH TUHUMURY, SE**, Saksi **LEONORA FERDINANDUS, SE.,M.Si, SE**, Saksi **MENY HULISELAN, S.E.,MM**, Saksi **Ir. DANIEL FREDERIK PESURNAY, MT**, Saksi **IKRI HAIRUDIN, S.E**, Saksi **RENNY JAMES BETAUBUN**, Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY** , Saksi **YESEPHUS R MATITAPUTTY**, Saksi **MARIA JUNEFERSTINA PATTIWAEI, SE.,MAB**, Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY**, Saksi mahkota **FENTJE SALHUTERU**, Saksi **WILLMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias EMA**, keterangan/pendapat Ahli **MUSYADAD,S.E**, Ahli **ACHMAD ZIKRULAH, ST., MSE., MSc., CRMP., CISC.P,CPCD.,** serta keterangan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST**, bahwa Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang

Halaman 443 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jasa;

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon yaitu : Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :

1. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
2. **Christina Siwalette, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
3. Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Nomor : 5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penerima/Atasan.

Nomor : 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :

1. Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
2. Christina Siwalette, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).

Bahwa pada Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon menerima Anggaran Rutin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang masuk dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon sesuai Revisi terakhir Nomor : 023.18.2.677617/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp.72.701.339.000. (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :

1. APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp. 61,976,517,000.(enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
2. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp.10.724.822.000. (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Saksi Ir. Dady Mairuhu, S.T.MM selaku Direktur Politeknik





Negeri Ambon mengeluarkan Surat Keputusan :

1. Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
  - 1) Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
  - 2) **Christina Siwalette, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).
  - 3) Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penguji dan penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
2. Nomor : 5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E.M.Si selaku Pejabat Penerima/Atasan.
3. Nomor : 1/PL13/KL/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 atas nama yaitu :
  - 1) Wilma Enggliani Ferdinandus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin (PPK Rutin).
  - 2) **Christina Siwalette, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ).

Bahwa rincian alokasi anggaran kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan PNBP yang masuk pada DIPA Politeknik Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi	
4466.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00
	Jumlah (4466.BEI)	4.282.187.000,00
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	
4467.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00

Halaman 445 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00
Jumlah (4467.BEI)		7.964.274.000,00
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00
Jumlah (4467.CAA)		859.815.000,00
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00
Jumlah (4467.DBA)		1.900.733.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00
Jumlah (4621.EBA)		57.694.330.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran		72.701.339.000,00

Bahwa sesuai Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 70.425.309.908.00 (Tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Bahwa rincian alokasi anggaran kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan PNBP yang masuk pada DIPA Politeknik Negeri Ambon adalah sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi	
4466.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00
Jumlah (4466.BEI)		4.282.187.000,00
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	
4467.BEI	Bantuan Lembaga	
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00
Jumlah (4467.BEI)		7.964.274.000,00
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	



CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00
Jumlah (4467.CAA)		859.815.000,00
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00
Jumlah (4467.DBA)		1.900.733.000,00
WA	Program Dukungan Manajemen	
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00
Jumlah (4621.EBA)		57.694.330.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran		72.701.339.000,00

Bahwa dari total anggaran sebesar Rp. 72.701.339.000. (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tersebut sesuai Realisasi Anggaran Politeknik Negeri Ambon untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 70.425.309.908.00 (Tujuh puluh milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi		
4466.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	2.349.750.000,00	2.322.710.445,00
BEI.004	Layanan Kegiatan Mahasiswa	726.800.000,00	725.756.517,00
BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1.205.637.000,00	1.160.422.440,00
Jumlah (4466.BEI)		4.282.187.000,00	4.208.889.402,00

Kode Output	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi		
4467.BEI	Bantuan Lembaga		
BEI.002	Penelitian	803.852.000,00	800.000.000,00
BEI.003	Pengabdian Masyarakat	400.000.000,00	400.000.000,00
BEI.004	Dukungan Layanan Pembelajaran	6.760.422.000,00	6.594.518.534,00
Jumlah (4467.BEI)		7.964.274.000,00	7.794.518.534,00
4467.CAA	Sarana Bidang Pendidikan		
CAA.001	Sarana Pendukung Pembelajaran	397.513.000,00	397.512.000,00
CAA.002	Sarana Pendukung Perkantoran	462.302.000,00	462.300.000,00



Jumlah (4467.CAA)		859.815.000,00	859.812.000,00
4467.DBA	Pendidikan Tinggi	1.900.733.000,00	1.862.294.298,00
Jumlah (4467.DBA)		1.900.733.000,00	1.862.294.298,00
WA	Program Dukungan Manajemen		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi		
4621.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
EBA.994	Layanan Perkantoran	57.694.330.000,00	55.699.795.274,00
Jumlah (4621.EBA)		57.694.330.000,00	55.699.795.274,00
Total Keseluruhan		72.701.339.000,00	70.425.309.908,00

Yang kemudian direalisasikan keuangannya berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	46.897.248.000,00	45.018.036.724,00	95,99
Belanja Barang	23.738.639.000,00	23.387.038.344,00	98,52
Belanja Modal	2.065.452.000,00	2.020.234.840,00	97,81
Belanja Bantuan Sosial			0,00
Jumlah Belanja	72.701.339.000,00	70.425.309.908,00	96,87

Bahwa realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) dicairkan melalui penerbitan SPM/SP2D dengan sistem permintaan uang persediaan/ganti uang persediaan (UP/GUP), tambahan uang persediaan (TUP) maupun LS (Langsung) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nominal SPM/SP2D (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	00004A	25/01/2022	220611302000063	26/01/2022	84.304.000,00
2.	00005A	25/01/2022	220611303000090	26/01/2022	41.275.900,00
3.	00010A	04/02/2022	220611303000174	07/02/2022	43.043.500,00
4.	00017A	14/02/2022	220611302000313	15/02/2022	84.304.000,00
5.	00020A	14/02/2022	220611304000097	15/02/2022	15.400.000,00
6.	00021A	14/02/2022	220611304000101	15/02/2022	172.000.000,00
7.	00026A	23/02/2022	220611304000157	24/02/2022	32.600.000,00
8.	00029A	25/02/2022	220611304000166	01/03/2022	167.600.000,00
9.	00030A	02/03/2022	220611304000184	04/03/2022	32.600.000,00
10.	00031A	07/03/2022	220611303000583	09/03/2022	33.719.500,00
11.	00032A	09/03/2022	220611304000254	10/03/2022	4.400.000,00
12.	00034A	10/03/2022	220611302000749	11/03/2022	84.304.000,00
13.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	4.540.318,00
14.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	300.000,00
15.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	2.200.800,00
16.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	6.105.000,00
17.	00038A	11/03/2022	220611304000267	14/03/2022	106.853.882,00
18.	00043A	04/04/2022	220611304000380	04/04/2022	172.000.000,00
19.	00044A	04/04/2022	220611304000381	04/04/2022	37.000.000,00
20.	00046A	05/04/2022	220611304000399	06/04/2022	11.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	00047A	05/04/2022	220611304000398	06/04/2022	11.000.000,00
22.	00049A	06/04/2022	220611303001090	06/04/2022	39.835.900,00
23.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.809.400,00
24.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.200.000,00
25.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	1.867.500,00
26.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	4.400.000,00
27.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	3.500.000,00
28.	00052A	06/04/2022	220611304000413	07/04/2022	107.223.100,00
29.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	34.450.000,00
30.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	16.650.000,00
31.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	31.999.000,00
32.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	3.850.000,00
33.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	5.600.000,00
34.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	6.791.000,00
35.	00058A	18/04/2022	220611304000478	18/04/2022	660.000,00
36.	00059A	18/04/2022	220611302001535	19/04/2022	85.070.400,00
37.	00063A	19/04/2022	220611504000106	20/04/2022	172.000.000,00
38.	00064A	19/04/2022	220611504000132	21/04/2022	11.000.000,00
39.	00065A	19/04/2022	220611504000107	20/04/2022	37.000.000,00
40.	00067A	21/04/2022	220611504000178	01/05/2022	172.000.000,00
41.	00068A	21/04/2022	220611504000180	01/05/2022	11.000.000,00
42.	00069A	21/04/2022	220611504000179	01/05/2022	37.000.000,00
43.	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	62.210.000,00
44.	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	1.950.000,00
45.	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	8.435.000,00
46.	00070A	25/04/2022	220611504000179	01/05/2022	47.247.160,00
47.	00070A	25/04/2022	220611304000539	25/04/2022	157.840,00
48.	00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	63.750.000,00
49.	00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	35.300.000,00
50.	00072A	09/05/2022	220611304000579	10/05/2022	950.000,00
51.	00073A	09/05/2022	220611701000350	10/05/2022	60.500.000,00
52.	00074A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	305.000.000,00
53.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	100.000.000,00
54.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	108.000.000,00
55.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	67.750.000,00
56.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	96.000.000,00
57.	00075A	09/05/2022	220611701000349	10/05/2022	150.000.000,00
58.	00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	367.600.000,00
59.	00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	50.000.000,00
60.	00075A	09/05/2022	220611701000348	10/05/2022	60.000.000,00
61.	00076A	09/05/2022	220611304000592	11/05/2022	2.463.000,00
62.	00077A	09/05/2022	220611303001629	10/05/2022	38.738.800,00
63.	00079A	12/05/2022	220611302002048	13/05/2022	85.070.400,00
64.	00089A	24/05/2022	220611504000220	01/06/2022	172.000.000,00
65.	00090A	24/05/2022	220611504000219	01/06/2022	11.000.000,00
66.	00091A	24/05/2022	220611504000218	01/06/2022	37.000.000,00
67.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	15.000.000,00
68.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	115.000.000,00
69.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	250.700.000,00
70.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	55.000.000,00
71.	00093A	25/05/2022	220611701000447	25/05/2022	82.747.000,00
72.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	25.090.000,00
73.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	3.700.000,00
74.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	4.398.404,00
75.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	12.779.000,00
76.	00099A	03/06/2022	220611701000447	25/05/2022	66.137.088,00
77.	00099A	03/06/2022	220611304000746	03/06/2022	7.895.508,00
78.	00100A	10/06/2022	220611303002285	10/06/2022	35.110.000,00
79.	00101A	10/06/2022	220611302002723	10/06/2022	85.070.400,00
80.	00105A	10/06/2022	220611304000828	10/06/2022	100.000.000,00
81.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	9.002.692,00
82.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	26.332.500,00
83.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	500.000,00
84.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	4.401.408,00
85.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	5.718.140,00
86.	00111A	20/06/2022	220611304000877	21/06/2022	74.045.260,00
87.	00115A	22/06/2022	220611304000883	23/06/2022	824.000,00
88.	00116A	22/06/2022	220611304000882	23/06/2022	1.917.000,00
89.	00118A	23/06/2022	220611504000258	01/07/2022	172.000.000,00
90.	00119A	23/06/2022	220611504000259	01/07/2022	11.000.000,00

Halaman 449 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.	00120A	23/06/2022	220611504000257	01/07/2022	37.000.000,00
92.	00125A	24/06/2022	220611304000898	27/06/2022	100.000.000,00
93.	00124A	24/06/2022	220611504000262	01/07/2022	37.000.000,00
94.	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	73.606.000,00
95.	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	208.000,00
96.	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	23.186.000,00
97.	00127A	29/06/2022	220611304000935	30/06/2022	3.000.000,00
98.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	49.500.000,00
99.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	10.000.000,00
100.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	62.953.000,00
101.	00128A	29/06/2022	220611701000633	30/06/2022	20.000.000,00
102.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	25.000.000,00
103.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	141.333.416,00
104.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	122.835.000,00
105.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	32.000.000,00
106.	00129A	30/06/2022	220611701000633	30/06/2022	43.200.000,00
107.	00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	168.000.000,00
108.	00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	20.000.000,00
109.	00129A	30/06/2022	220611701000638	30/06/2022	125.000.000,00
110.	00130A	30/06/2022	220611701000637	30/06/2022	381.500.000,00
111.	00133A	06/07/2022	220611303002754	06/07/2022	36.603.100,00
112.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	8.000.000,00
113.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	9.662.177,00
114.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	7.410.000,00
115.	00134A	07/07/2022	220611303002754	06/07/2022	94.884.790,00
116.	00134A	07/07/2022	220611304001006	08/07/2022	43.033,00
117.	00136A	20/07/2022	220611302003748	20/07/2022	85.070.400,00
118.	00140A	25/07/2022	220611504000312	01/08/2022	11.000.000,00
119.	00141A	25/07/2022	220611504000311	01/08/2022	37.000.000,00
120.	00142A	25/07/2022	220611504000310	01/08/2022	169.800.000,00
121.	00146A	27/07/2022	220611304001125	28/07/2022	97.117.290,00
122.	00146A	27/07/2022	220611304001125	28/07/2022	2.882.710,00
123.	00148A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	151.963.000,00
124.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	42.500.000,00
125.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	60.000.000,00
126.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	27.666.822,00
127.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	32.000.000,00
128.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	64.000.000,00
129.	00149A	01/08/2022	220611701000839	01/08/2022	150.000.000,00
130.	00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	209.559.000,00
131.	00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	24.000.000,00
132.	00149A	01/08/2022	220611701000840	01/08/2022	147.500.000,00
133.	00152A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	13.400.475,00
134.	00152A	44776	220611301008896	03/08/2022	
135.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	12.950.000,00
136.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	2.100.704,00
137.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	2.100.000,00
138.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	3.215.000,00
139.	00153A	03/08/2022	220611301008896	03/08/2022	97.271.590,00
140.	00153A	03/08/2022	220611304001183	03/08/2022	2.362.706,00
141.	00159A	05/08/2022	220611303003322	08/08/2022	31.616.200,00
142.	00160A	08/08/2022	220611302004244	09/08/2022	85.070.400,00
143.	00162A	10/08/2022	220611302004244	09/08/2022	6.000.000,00
144.	00162A	10/08/2022	220611302004244	09/08/2022	604.000,00
145.	00162A	10/08/2022	220611304001245	11/08/2022	128.670,00
146.	00162A	10/08/2022	220611304001245	11/08/2022	113.267.330,00
147.	00165A	19/08/2022	220611304001292	22/08/2022	4.080.000,00
148.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	22.400.000,00
149.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	56.800.000,00
150.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	2.470.718,00
151.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	7.929.000,00
152.	00166A	23/08/2022	220611304001292	22/08/2022	28.973.740,00
153.	00166A	23/08/2022	220611304001299	23/08/2022	1.426.542,00
154.	00168A	25/08/2022	220611504000340	01/09/2022	13.200.000,00
155.	00169A	23/08/2022	220611504000337	01/09/2022	169.800.000,00
156.	00170A	23/08/2022	220611504000338	01/09/2022	34.800.000,00
157.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	114.250.000,00
158.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	28.600.000,00
159.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	864.681.000,00
160.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	30.000.000,00

Halaman 450 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161.	00171A	23/08/2022	220611701000935	24/08/2022	21.440.000,00
162.	00172A	23/08/2022	220611701000936	24/08/2022	49.500.000,00
163.	00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	9.300.000,00
164.	00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	6.510.000,00
165.	00173A	26/08/2022	220611304001315	26/08/2022	46.690.000,00
166.	00175A	30/08/2022	220611304001323	31/08/2022	454.244,00
167.	00175A	30/08/2022	220611304001323	31/08/2022	119.545.756,00
168.	00176A	31/08/2022	220611302004773	02/09/2022	199.467.000,00
169.	00176A	31/08/2022	220611302004773	02/09/2022	
170.	00177A	31/08/2022	220611302004800	02/09/2022	450.005.100,00
171.	00177A	31/08/2022	220611302004800	02/09/2022	
172.	00183A	06/09/2022	220611701001040	08/09/2022	50.000.000,00
173.	00184A	06/09/2022	220611701001041	08/09/2022	23.000.000,00
174.	00184A	06/09/2022	220611701001041	08/09/2022	100.000.000,00
175.	00187A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	30.660.400,00
176.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	45.000.000,00
177.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	67.000.000,00
178.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	32.000.000,00
179.	00188A	06/09/2022	220611303003921	08/09/2022	10.000.000,00
180.	00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	158.800.000,00
181.	00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	65.000.000,00
182.	00188A	06/09/2022	220611701001042	08/09/2022	12.500.000,00
183.	00189A	08/09/2022	220611302005051	12/09/2022	85.070.400,00
184.	00193A	13/09/2022	220611304001446	14/09/2022	2.200.000,00
185.	00194A	14/09/2022	220611302005165	15/09/2022	498.977.745,00
186.	00194A	14/09/2022	220611302005165	15/09/2022	
187.	00196A	27/09/2022	220611302005425	28/09/2022	109.750.140,00
188.	00197A	13/09/2022	220611304001449	14/09/2022	5.234.000,00
189.	00198A	13/09/2022	220611304001445	14/09/2022	15.490.000,00
190.	00199A	13/09/2022	220611304001443	14/09/2022	680.000,00
191.	00200A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	600.000,00
192.	00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	1.300.000,00
193.	00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	15.757.500,00
194.	00201A	13/09/2022	220611304001444	14/09/2022	101.590.726,00
195.	00201A	13/09/2022	220611304001448	14/09/2022	1.351.774,00
196.	00204A	21/09/2022	220611304001488	22/09/2022	4.750.000,00
197.	00205A	21/09/2022	220611304001489	22/09/2022	4.000.000,00
198.	00206A	21/09/2022	220611304001490	22/09/2022	8.100.000,00
199.	00208A	26/09/2022	220611504000375	01/10/2022	13.200.000,00
200.	00209A	26/09/2022	220611504000374	01/10/2022	34.800.000,00
201.	00210A	26/09/2022	220611504000373	01/10/2022	172.000.000,00
202.	00211A	27/09/2022	220611301011628	03/10/2022	152.929.845,00
203.	00211A	27/09/2022	220611301011628	03/10/2022	
204.	00212A	27/09/2022	220611304001513	27/09/2022	1.900.000,00
205.	00213A	27/09/2022	220611304001509	27/09/2022	1.850.000,00
206.	00214A	27/09/2022	220611304001512	27/09/2022	2.750.000,00
207.	00215A	27/09/2022	220611304001510	27/09/2022	3.250.000,00
208.	00216A	27/09/2022	220611304001502	27/09/2022	1.250.000,00
209.	00217A	27/09/2022	220611304001499	27/09/2022	1.900.000,00
210.	00218A	27/09/2022	220611304001506	27/09/2022	1.600.000,00
211.	00219A	27/09/2022	220611304001501	27/09/2022	22.000.000,00
212.	00220A	27/09/2022	220611304001505	27/09/2022	1.650.000,00
213.	00221A	27/09/2022	220611304001504	27/09/2022	1.350.000,00
214.	00222A	27/09/2022	220611304001508	27/09/2022	1.550.000,00
215.	00223A	27/09/2022	220611304001500	27/09/2022	1.800.000,00
216.	00224A	27/09/2022	220611304001507	27/09/2022	40.800.000,00
217.	00225A	27/09/2022	220611304001503	27/09/2022	2.350.000,00
218.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	650.000,00
219.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.800.000,00
220.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	63.692.967,00
221.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.300.000,00
222.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	3.190.000,00
223.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	12.620.020,00
224.	00226A	29/09/2022	220611304001535	03/10/2022	330.000,00
225.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	3.401.337,00
226.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	1.250.000,00
227.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	2.470.718,00
228.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	1.638.964,00
229.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	6.866.875,00
230.	00227A	29/09/2022	220611304001536	03/10/2022	104.372.106,00

Halaman 451 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 451



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	5.000.000,00
232.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	5.000.000,00
233.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	44.650.000,00
234.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	138.200.000,00
235.	00228A	03/10/2022	220611701001177	04/10/2022	143.800.000,00
236.	00232A	05/10/2022	220611303004452	06/10/2022	37.588.600,00
237.	00234A	06/10/2022	220611304001613	10/10/2022	15.700.000,00
238.	00235A	06/10/2022	220611304001608	10/10/2022	161.200.000,00
239.	00236A	10/10/2022	220611304001652	12/10/2022	5.234.000,00
240.	00237A	10/10/2022	220611304001636	12/10/2022	15.490.000,00
241.	00238A	10/10/2022	220611304001633	12/10/2022	680.000,00
242.	00239A	10/10/2022	220611304001634	12/10/2022	600.000,00
243.	00240A	10/10/2022	220611304001631	12/10/2022	1.600.000,00
244.	00241A	10/10/2022	220611304001649	12/10/2022	5.100.000,00
245.	00242A	10/10/2022	220611304001632	12/10/2022	3.250.000,00
246.	00243A	10/10/2022	220611304001635	12/10/2022	1.250.000,00
247.	00244A	10/10/2022	220611304001651	12/10/2022	1.650.000,00
248.	00245A	10/10/2022	220611304001648	12/10/2022	22.000.000,00
249.	00246A	10/10/2022	220611304001620	11/10/2022	2.750.000,00
250.	00247A	10/10/2022	220611304001616	11/10/2022	1.900.000,00
251.	00248A	10/10/2022	220611304001628	11/10/2022	1.850.000,00
252.	00249A	10/10/2022	220611304001621	11/10/2022	1.900.000,00
253.	00250A	10/10/2022	220611304001618	11/10/2022	1.800.000,00
254.	00251A	10/10/2022	220611304001622	11/10/2022	1.550.000,00
255.	00252A	10/10/2022	220611304001619	11/10/2022	650.000,00
256.	00253A	10/10/2022	220611304001626	11/10/2022	2.350.000,00
257.	00254A	10/10/2022	220611304001627	11/10/2022	85.070.400,00
258.	00255A	10/10/2022	220611304001625	11/10/2022	9.500.000,00
259.	00258A	11/10/2022	220611304001645	12/10/2022	28.800.000,00
260.	00259A	11/10/2022	220611304001646	12/10/2022	12.400.000,00
261.	00260A	11/10/2022	220611304001647	12/10/2022	4.800.000,00
262.	00261A	11/10/2022	220611304001644	12/10/2022	28.800.000,00
263.	00268A	13/10/2022	220611301012446	17/10/2022	9.550.440,00
264.	00268A	13/10/2022	220611301012446	17/10/2022	
265.	00271A	28/10/2022	220611302006317	31/10/2022	737.605.000,00
266.	00271A	28/10/2022	220611302006317	31/10/2022	
267.	00272A	28/10/2022	220611301013131	31/10/2022	42.850.440,00
268.	00272A	28/10/2022	220611301013131	31/10/2022	
269.	00273A	24/10/2022	220611504000407	01/11/2022	172.000.000,00
270.	00274A	24/10/2022	220611504000408	01/11/2022	34.800.000,00
271.	00275A	28/10/2022	220611701001357	31/10/2022	30.000.000,00
272.	00276A	28/10/2022	220611701001356	31/10/2022	40.000.000,00
273.	00276A	28/10/2022	220611701001356	31/10/2022	55.000.000,00
274.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	118.800.000,00
275.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	39.600.000,00
276.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	48.100.000,00
277.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	54.500.000,00
278.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	35.000.000,00
279.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	32.000.000,00
280.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	108.990.000,00
281.	00277A	28/10/2022	220611701001355	31/10/2022	10.000.000,00
282.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	7.901.744,00
283.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	2.250.000,00
284.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	2.470.718,00
285.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	640.000,00
286.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	17.760.500,00
287.	00280A	02/11/2022	220611304001787	03/11/2022	88.977.038,00
288.	00281A	04/11/2022	220611302006542	09/11/2022	174.152.000,00
289.	00281A	04/11/2022	220611302006542	09/11/2022	
290.	00282A	04/11/2022	220611303005129	09/11/2022	44.740.900,00
291.	00283A	04/11/2022	220611304001806	07/11/2022	92.300.000,00
292.	00283A	04/11/2022	220611304001806	07/11/2022	7.700.000,00
293.	00286A	07/11/2022	220611304001819	08/11/2022	4.400.000,00
294.	00287A	07/11/2022	220611304001818	08/11/2022	13.200.000,00
295.	00288A	09/11/2022	220611304001848	11/11/2022	5.234.000,00
296.	00289A	09/11/2022	220611304001851	11/11/2022	15.490.000,00
297.	00290A	09/11/2022	220611304001855	11/11/2022	680.000,00
298.	00291A	09/11/2022	220611304001850	11/11/2022	600.000,00
299.	00292A	09/11/2022	220611304001849	11/11/2022	1.900.000,00
300.	00293A	09/11/2022	220611304001852	11/11/2022	1.850.000,00

Halaman 452 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301.	00294A	09/11/2022	220611304001854	11/11/2022	650.000,00
302.	00295A	09/11/2022	220611304001853	11/11/2022	1.800.000,00
303.	00296A	08/11/2022	220611304001832	11/11/2022	2.750.000,00
304.	00297A	08/11/2022	220611304001831	11/11/2022	3.250.000,00
305.	00298A	08/11/2022	220611304001833	11/11/2022	1.250.000,00
306.	00300A	08/11/2022	220611304001830	11/11/2022	1.600.000,00
307.	00301A	08/11/2022	220611304001829	11/11/2022	1.650.000,00
308.	00302A	08/11/2022	220611304001834	11/11/2022	1.550.000,00
309.	00303A	08/11/2022	220611304001835	11/11/2022	5.100.000,00
310.	00304A	08/11/2022	220611304001837	11/11/2022	22.000.000,00
311.	00305A	08/11/2022	220611304001836	11/11/2022	2.350.000,00
312.	00308A	10/11/2022	220611304001867	14/11/2022	1.900.000,00
313.	00309A	14/11/2022	220611302006819	17/11/2022	85.070.400,00
314.	00310A	14/11/2022	220611304001891	17/11/2022	14.400.000,00
315.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	49.000.000,00
316.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	71.035.000,00
317.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	19.625.000,00
318.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	848.984.000,00
319.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	58.033.000,00
320.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	266.482.826,00
321.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	170.447.000,00
322.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	261.333.000,00
323.	00311A	14/11/2022	220611701001458	15/11/2022	72.180.418,00
324.	00315A	25/11/2022	220611504000440	01/12/2022	34.800.000,00
325.	00316A	25/11/2022	220611504000441	01/12/2022	17.600.000,00
326.	00317A	25/11/2022	220611504000439	01/12/2022	172.000.000,00
327.	00320A	25/11/2022	220611304001983	30/11/2022	9.317.000,00
328.	00322A	25/11/2022	220611301014616	29/11/2022	92.005.380,00
329.	00322A	25/11/2022	220611301014616	29/11/2022	
330.	00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	79.902.890,00
331.	00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	5.798.250,00
332.	00325A	01/12/2022	220611304002014	01/12/2022	14.298.860,00
333.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	10.645.581,00
334.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	1.150.000,00
335.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	15.274.000,00
336.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	8.000.000,00
337.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	2.470.718,00
338.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	1.200.000,00
339.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	21.679.375,00
340.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	49.587.139,00
341.	00326A	01/12/2022	220611304002015	01/12/2022	9.993.187,00
342.	00327A	01/12/2022	220611304002047	06/12/2022	5.234.000,00
343.	00328A	02/12/2022	220611304002045	06/12/2022	15.490.000,00
344.	00329A	02/12/2022	220611304002044	06/12/2022	600.000,00
345.	00330A	02/12/2022	220611304002058	06/12/2022	680.000,00
346.	00331A	02/12/2022	220611304002042	06/12/2022	2.750.000,00
347.	00332A	02/12/2022	220611304002052	06/12/2022	1.850.000,00
348.	00333A	02/12/2022	220611304002046	06/12/2022	1.550.000,00
349.	00334A	02/12/2022	220611304002056	06/12/2022	1.250.000,00
350.	00335A	02/12/2022	220611304002043	06/12/2022	1.900.000,00
351.	00336A	02/12/2022	220611304002048	06/12/2022	5.100.000,00
352.	00337A	02/12/2022	220611304002041	06/12/2022	22.000.000,00
353.	00338A	02/12/2022	220611304002055	06/12/2022	1.800.000,00
354.	00339A	02/12/2022	220611304002057	06/12/2022	3.250.000,00
355.	00340A	02/12/2022	220611304002053	06/12/2022	1.650.000,00
356.	00341A	02/12/2022	220611304002054	06/12/2022	35.475.000,00
357.	00342A	02/12/2022	220611304002049	06/12/2022	2.350.000,00
358.	00343A	02/12/2022	220611304002050	06/12/2022	1.900.000,00
359.	00344A	02/12/2022	220611304002051	06/12/2022	34.100.000,00
360.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	81.855.000,00
361.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	20.000.000,00
362.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	35.000.000,00
363.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	100.000.000,00
364.	00345A	02/12/2022	220611701001660	02/12/2022	66.391.000,00
365.	00346A	02/12/2022	220611701001661	02/12/2022	197.551.395,00
366.	00346A	02/12/2022	220611701001661	02/12/2022	12.000.000,00
367.	00347A	02/12/2022	220611701001662	02/12/2022	40.000.000,00
368.	00349A	06/12/2022	220611304002108	08/12/2022	60.775.000,00
369.	00350A	06/12/2022	220611304002109	08/12/2022	2.550.000,00
370.	00351A	06/12/2022	220611304002110	08/12/2022	12.450.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371.	00352A	06/12/2022	220611304002111	08/12/2022	6.600.000,00
372.	00353A	06/12/2022	220611304002107	08/12/2022	5.675.000,00
373.	00355A	07/12/2022	220611304002131	12/12/2022	39.683.012,00
374.	00359A	08/12/2022	220611304002133	09/12/2022	172.000.000,00
375.	00360A	08/12/2022	220611304002134	09/12/2022	34.800.000,00
376.	00363A	07/12/2022	220611303006019	08/12/2022	504.500.000,00
377.	00363A	07/12/2022	220611303006019	08/12/2022	
378.	00364A	07/12/2022	220611301015493	09/12/2022	114.150.025,00
379.	00364A	07/12/2022	220611301015493	09/12/2022	
380.	00370A	08/12/2022	220611302007951	13/12/2022	85.070.400,00
381.	00373A	10/12/2022	220611304002234	14/12/2022	3.100.000,00
382.	00374A	10/12/2022	220611304002257	14/12/2022	5.525.000,00
383.	00375A	10/12/2022	220611304002223	14/12/2022	5.400.000,00
384.	00376A	10/12/2022	220611304002232	14/12/2022	2.750.000,00
385.	00377A	10/12/2022	220611304002222	14/12/2022	1.850.000,00
386.	00378A	10/12/2022	220611304002236	14/12/2022	1.250.000,00
387.	00379A	10/12/2022	220611304002237	14/12/2022	1.550.000,00
388.	00380A	10/12/2022	220611304002233	14/12/2022	1.900.000,00
389.	00381A	10/12/2022	220611304002239	14/12/2022	5.100.000,00
390.	00382A	10/12/2022	220611304002229	14/12/2022	3.250.000,00
391.	00383A	10/12/2022	220611304002228	14/12/2022	1.800.000,00
392.	00384A	10/12/2022	220611304002224	14/12/2022	1.650.000,00
393.	00385A	10/12/2022	220611304002226	14/12/2022	3.225.000,00
394.	00386A	10/12/2022	220611304002231	14/12/2022	11.775.000,00
395.	00387A	10/12/2022	220611304002235	14/12/2022	15.490.000,00
396.	00388A	10/12/2022	220611304002225	14/12/2022	5.234.000,00
397.	00389A	10/12/2022	220611304002227	14/12/2022	600.000,00
398.	00390A	10/12/2022	220611304002230	14/12/2022	680.000,00
399.	00391A	10/12/2022	220611304002238	14/12/2022	22.000.000,00
400.	00392A	10/12/2022	220611304002221	14/12/2022	2.350.000,00
401.	00393A	10/12/2022	220611304002217	14/12/2022	1.900.000,00
402.	00394A	10/12/2022	220611304002218	14/12/2022	3.100.000,00
403.	00395A	10/12/2022	220611304002219	14/12/2022	3.800.000,00
404.	00396A	10/12/2022	220611304002220	14/12/2022	7.600.000,00
405.	00399A	12/12/2022	220611304002259	14/12/2022	101.400.000,00
406.	00400A	12/12/2022	220611304002258	14/12/2022	28.200.000,00
407.	00401A	12/12/2022	220611304002247	13/12/2022	17.600.000,00
408.	00402A	12/12/2022	220611304002280	14/12/2022	57.040.000,00
409.	00403A	12/12/2022	220611304002254	14/12/2022	152.053.006,00
410.	00404A	12/12/2022	220611304002255	14/12/2022	84.006.880,00
411.	00405A	12/12/2022	220611304002256	14/12/2022	152.184.960,00
412.	00406A	12/12/2022	220611301015987	15/12/2022	214.679.220,00
413.	00406A	12/12/2022	220611301015987	15/12/2022	
414.	00407A	12/12/2022	220611302008172	15/12/2022	199.234.877,00
415.	00407A	12/12/2022	220611302008172	15/12/2022	
416.	00408A	12/12/2022	220611302008173	15/12/2022	197.101.445,00
417.	00408A	12/12/2022	220611302008173	15/12/2022	
418.	00409A	12/12/2022	220611301016014	15/12/2022	196.292.362,00
419.	00409A	12/12/2022	220611301016014	15/12/2022	
420.	00412A	15/12/2022	220611304002300	19/12/2022	44.781.533,00
421.	00413A	16/12/2022	220611304002310	20/12/2022	11.113.000,00
422.	00414A	19/12/2022	220611301016398	23/12/2022	19.990.000,00
423.	00414A	19/12/2022	220611301016398	23/12/2022	
424.	00416A	19/12/2022	220611304002313	23/12/2022	26.250.000,00
425.	00417A	21/12/2022	220611301016400	23/12/2022	50.000.000,00
426.	00417A	21/12/2022	220611301016400	23/12/2022	
427.	00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	83.380.100,00
428.	00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	3.410.000,00
429.	00418A	31/12/2022	220611701002262	31/12/2022	13.209.900,00
430.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	
431.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	
432.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	15.100.000,00
433.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	20.000.000,00
434.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	37.350.930,00
435.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	100.000.000,00
436.	00419A	31/12/2022	220611701002486	31/12/2022	29.999.000,00
437.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	9.276.855,00
438.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	4.850.000,00
439.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	249.000,00
440.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.812.262,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.200.000,00
442.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	20.289.366,00
443.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.250.000,00
444.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	1.800.000,00
445.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	2.506.000,00
446.	00420A	31/12/2022	220611701002487	31/12/2022	43.200.000,00
447.	00421A	31/12/2022	220611701002485	31/12/2022	271.285.000,00
448.	00421A	31/12/2022	220611701002485	31/12/2022	539.027.400,00
449.	00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	389.100.000,00
450.	00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	25.000.000,00
451.	00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	320.000.000,00
452.	00422A	31/12/2022	220611701002499	31/12/2022	300.500.000,00
453.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	19.847.988,00
454.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	757.783.000,00
455.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	366.304.974,00
456.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	2.900.000,00
457.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	358.700.000,00
458.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	19.700.000,00
459.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	150.000.000,00
460.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	11.269.260,00
461.	00423A	31/12/2022	220611701002488	31/12/2022	2.200.000,00
TOTAL					25.407.273.184,00

Bahwa dari kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp. 25,407,273,184,00 (dua puluh lima milyar empat ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) ada kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya, belanja Hari-hari Perkantoran dan Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp.8,284,380,638,000, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang atas kegiatan tersebut dilakukan dari pemilihan/penunjukan enam Penyedia barang/Jasa yaitu CV Sejahtera Abadi, CV Aboy Inovation Technology, CV Empat Permata, CV Kwimab, CV Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilang Mandiri dilaksanakan sebanyak 308 paket dengan total nilai kontrak/kuitansi sebesar Rp. 8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagai berikut :

No	Nama Penyedia	Jumlah Paket	Nilai Total (Rp)
1.	CV Empat Permata	121 paket	Rp3.436.138.000,00
2.	CV Aboy Inovation Technology	82 paket	Rp2.609.794.222,00
3.	CV Surya Abadi Pratama	21 paket	Rp554.589.000,00
4.	CV Sejahtera Abadi	17 paket	Rp387.349.000,00
5.	CV Kwimab	54 paket	Rp997.003.416,00
6.	Toko Fajar Gemilang Mandiri	13 paket	Rp256.463.000,00
Jumlah		308 paket	Rp8.241.336.638,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk 1 (satu) paket pekerjaan berupa kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) / Sertifikasi Ulang Tahun 2022 senilai Rp. 43.044.000,00 (empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah) belanjanya dilaksanakan di toko lainnya oleh satu orang pelaksana kegiatan yaitu Saksi Ludwina Pormes, SE., M.Si.

Bahwa sebelum Pemilihan/penunjukan terhadap 6 (enam) Penyedia/Pihak Ketiga dilakukan untuk kegiatan 308 (tiga ratus delapan) paket pekerjaan dengan sepengetahuan Saksi Fentje Salhuteru, S.E.M.Si, Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dan Saksi WILMA ENGGLIANI FERDINANDUS alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin melalui Saudara Leonora Ferdinandus menghubungi Saksi Marco Tupamahu selaku Direktur CV.Sejahtera Abadi, Saksi Dewi Wulandari selaku Direktur CV. Aboy Inovation Teknologi, Saksi Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata, Saksi Virgil Yanes Melyans Selanno selaku Direktur CV. Surya Abadi Pratama dan Saksi Jemmy Matulesy selaku Pemilik Toko Fajar Gemilang untuk mengikuti beberapa kegiatan dengan metode kegiatan Pengadaan langsung.

Bahwa atas pinjam pakai nama perusahaan akan diberikan fee 3 % per kegiatan yang kemudian atas kesepakatan tersebut penyedia/pihak ketiga hanya dibebankan menyiapkan administrasi perusahaan dan menandatangani seluruh prosedur administrasi.

Bahwa mekanisme permintaan untuk belanja Barang maupun belanja Modal dengan sistem permintaan uang persediaan/ganti uang persediaan (UP/GUP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) maupun dengan mekanisme Langsung (LS) yaitu :

(1) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan UP yaitu:

- (a) Sdri. Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan UP yang ditandatangani oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- (b) setelah mendapatkan persetujuan dari KPPN, maka terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- (c) dana masuk ke rekening rekening Bendahara Pengeluaran;
- (d) Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pendebitan Rekening yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA; dan
- (e) proses pencairan dana dilakukan.

(2) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan GUP yaitu:

Halaman 456 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) Bendahara melampirkan Dokumen Kuitansi Pembayaran yang bertandatangan Penerima, Bendahara, dan PPK;
  - (b) Bendahara melampirkan Daftar Rincian Penggunaan Pembayaran (DRPP) yang bertandatangan PPK;
  - (c) Bendahara melampirkan dokumen yang terkait dengan pajak bila ada;
  - (d) Bendahara melampirkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang bertandatangan PPK;
  - (e) PPK melakukan validasi atas dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - (f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPK;
  - (g) Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan dan diajukan kepada KPPN; dan
  - (h) Terbit SP2D apabila SPM yang diajukan kepada KPPN disetujui.
- (3) Mekanisme permintaan anggaran menggunakan TUP yaitu:
- (a) PPK membuat Rincian Permintaan TUP kepada Bendahara;
  - (b) Bendahara melakukan upload atas permintaan tersebut pada aplikasi lalu KPA melakukan validasi;
  - (c) Surat Permintaan dan Rincian TUP dicetak dan ditandatangani oleh KPA;
  - (d) atas Surat Permintaan dan Rincian TUP yang bertandatangan KPA, Bendahara melakukan upload pada aplikasi setelah mendapatkan Surat Persetujuan dari KPPN;
  - (e) Surat Persetujuan dicetak oleh Bendahara lalu diberikan kepada operator SPM untuk dibuatkan SPP;
  - (f) SPP divalidasi dan dilakukan OTP oleh PPK;
  - (g) operator SPM mencetak SPM kemudian ditandatangani oleh PPSPM;
  - (h) SPM tersebut diunggah dan divalidasi serta OTP oleh PPSPM; dan
  - (i) bila SP2D sudah keluar, Bendahara Pengeluaran melakukan proses pencairan.
- (4) Mekanisme permintaan LS Terdapat dua mekanisme LS yaitu:
- (a) LS Bendahara adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Bendahara setelah permintaan yang diajukan ke KPPN disetujui; sedangkan LS Kontrak adalah mekanisme pencairan dana yang masuk langsung di rekening Pihak Ketiga setelah permintaan yang diajukan ke KPPN telah disetujui.



Bahwa dari kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran serta Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp.8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang mengatasnamakan/pinjam nama perusahaan milik pihak ketiga tersebut Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias EMA kemudian menerima anggaran kegiatan dari Saksi Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran dan ketika anggaran tersebut sudah berada ditangan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias EMA selanjutnya atas perintah/petunjuk lisan/arahan /sepengetahuan dari Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si, dikeluarkan fee 3 % untuk setiap kegiatan yang kemudian fee 3 % tersebut diberikan kepada masing-masing Penyedia/Pihak Ketiga.

Bahwa jumlah fee 3 % yang diberikan oleh Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias EMA, untuk setiap kegiatan kepada pihak ketiga yaitu :

1. CV. Sejahtera Abadi/Direktur Saudara Marco Tupamahu sebesar Rp. 10.319.416.
2. CV.Surya Abadi Pratama/Direktur Saudara Virgil Yanes Melyans Selanno Rp. 10,890.613.
3. CV. Kwimab /Direktur Saudara Mincie Lobuwa sebesar Rp. 26.553,735.
4. CV.Aboy Inovation Teknologi/Direktur Saudara Dewi Wulandari sebesar Rp. 43,315.672.
5. CV. Empat Permata /Direktur Benhard Limba sebesar Rp. 53,293,598.
6. Toko Fajar Gemilang Mandiri/Pemilik Toko Saudara Jemmy Matulesy sebesar Rp. 4,337.483.

Bahwa masing-masing Pelaksana kegiatan pada Politeknik Negeri yang diberikan paket-paket pekerjaan yaitu Saudara Novi Marantika, Saudara Febiola Matuankotta, Saudara Leonora Leuhery, Saudara Pieter Pelapory, saudara Jacky Tentua, Saudara Jean Tuhumury, Saudara Herman Surijadi, Saudara Renny Betaubun, Saudara Meny Huliselan, saudara Pieter Pelapory, Saudara Samuel Taribuka, Saudara Fauzia Tutupoho, Saudara Daniel Pesurnay, Saudara Rina Latuconsina, Saudara Ventje J. Kuhuparuw,



saudara Vascolino Pattipeilohy, Saudara Alexander Patty, Saudara Leonora Ferdinandus, Saudara Frangky J. Louth, saudara Nancy Silooy, Saudara Aprillia Latumeten, saudara Meiske Tangga, Saudara Noce Tetelepta, Saudara Stenly Titioka Roy Allan Wattimena, Saudara Marie Tahalele, Saudara Jhon Nunumete, Saudara Agustina de lima, Saudara Caroline Piris, saudara Maria Juneferstina, Saudara Nancy Silooy, Saudara Ikri Hairudin, Saudara Olla Johaness, Saudara Elsin Aponno, Saudara Simson Melmambessy, Saudara Dian Sutiksno, Saudara Daniel Pesurnay, Dosen pekerti, masing-masing Ketua Jurusan dan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si.

Bahwa untuk kegiatan yang mengatasmakan Penyedia/Pihak Ketiga yaitu CV. Empat Permata (Direktur Bendhard Limba) yaitu berupa Belanja operasional perawatan/renovasi anggarannya diambil dan dikelola sendiri oleh Saksi CHRISTINA SIWALETTE,S.T.setelah adanya pemotongan fee 3 % dan pemotongan pajak yaitu sebesar Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan uraiannya sebagai berikut :

No Urut	Penyedia/Pihak Ketiga	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Sisa Anggaran Setelah Dipotong Fee dan Pajak
1.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Lab. Teknik Mesin	Rp.23.000.000	Rp. 19.977.591
2.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab. Administrasi Niaga	Rp. 17.500.000.	Rp. 15.200,341.
3.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif	Rp.32.000.000.	Rp. 27.794.909
4.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro	Rp. 29.000.000.	Rp. 25.189.138.
5.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Utama kampus	Rp.30.500.000.	Rp. 26.492.023
6.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.30.000.000.	Rp. 26.057.727
7.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin	Rp.40.000.000.	Rp. 34.743.636
8.	CV. Empat Permata	Belanja Operasional Renovasi bengkel jurusan teknik mesin	Rp.50.000.000.	Rp. 43.429.545
Jumlah			Rp.252,000.000.	Rp. 218,884,910.

Bahwa dari kegiatan belanja Operasional sebesar Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atas kebijakan Saksi FENTJE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALHUTERU, SE.,M.Si. melalui Memo Nomor 145 tanggal 19 Desember 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE.** dikeluarkan Rp. 80,000.000. (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah kekurangan uang wisuda, sehingga terhadap kegiatan tersebut terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, SE..** sebesar Rp.218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan untuk menutupi bahwa kegiatan seolah-olah dilaksanakan oleh Penyedia/Pihak ketiga Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ) dan Saksi **WILMA ENGLIANI FERDINANDUS** alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rutin dengan sepengetahuan Saksi **FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si.** kemudian membuat Kwitansi/ Bukti pembayaran dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan Barang dan Tanda Terima Barang yang kemudian ditandatangani bersama Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.,** Saksi **WILMA ENGLIANI FERDINANDUS** alias Ema dan Penyedia juga Penerima Barang;

Bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.,** membuat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa, namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon dan Pemberian Fee sebesar 3% kepada penyedia Barang/Jasa yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pembelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan telah menguntungkan diri Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.,** sendiri serta Saksi **FENTJE SALHUTERU, SE.M.Si,** Saksi **WILMA ENGLIANI FERDINANDUS** alias Ema, Saksi Ir. Dady Mairuhu, M.Si, Saudara Novi Marantika, Saudara Leunora Leuhery, Saudara Pieter Pelapory, saudara Jacky Tentua, Saudara Ludwina Pormes, Saudara Daniel Pesurnay, Saudara Meny Huliselan, Saudara Alexander

Halaman 460 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patty, saudara Meiske Tangga, Saudara Noce Tetelepta, saudara Maria Juneferstina, Saudara Nancy Silooy yaitu :

1. Dari Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rutin :

- Terdapat pemotongan/pangkas dana kegiatan diluar pemotongan fee 3 % dan potongan pajak terhadap beberapa pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema sehingga terjadi selisih pembayaran sebesar Rp. 254,426,651. (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- Anggaran kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh pelaksana Kegiatan pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 235,515,866. (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dan dari kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi dan *Recognition Current Competency* (RCC) / Sertifikasi Ulang Tahun dari Saksi Ludwina Pormes, SE, M.Si sebesar Rp.8.800.000. (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Pelayanan Tamu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Ir.DADY MAIRUHU, M.M, sebesar Rp.48.000.000. (empat puluh delapan juta rupiah)
- Kegiatan Operasional Pimpinan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh LEONORA LEUHERY, S.T., M.T., sebesar Rp.39.000.000. (tiga puluh sembilan juta rupiah).

2. Dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST.** Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa :

- Anggaran Kegiatan Belanja operasional Perawatan/Renovasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Pemberian fee 3 % kepada Penyedia/Pihak Ketiga keseluruhan sebesar Rp.148,710,516,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah) yang diperoleh dari :

1. CV. Sejahtera Abadi/Direktur Saudara Marco Tupamahu sebesar Rp. 10.319.416.

Halaman 461 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. CV.Surya Abadi Pratama/Direktur Saudara Virgil Yanes Melyans  
Selanno Rp. 10,890.613.
3. CV.Kwimab /Direktur Saudara Mincie Lobuwa sebesar Rp. 26.553,735.
4. CV. Aboy Inovation Teknologi/Direktur Saudara Dewi Wulandari  
sebesar Rp. 43,315.672.
5. CV.Empat Permata /Direktur Benhard Limba sebesar Rp.  
53,293,598.
6. Toko Fajar Gemilang Mandiri/Pemilik Toko Saudara Jemmy  
Matulesy sebesar Rp. 4,337.483.

Bahwa terdapat juga kelebihan dana dari setiap kegiatan yang Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.M.Si kendalikan dalam hal teknis maupun keuangan akan tetapi kelebihan tersebut tidak Saksi kembalikan kepada bendahara yaitu :

1. Sebagai Ketua Tim Badan Layanan Umum : lebih Rp. 5.000.000,-
2. Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lebih Rp. 8.000.000,-
3. Koordinator Tim Perencanaan Gedung, lebih Rp. 7.800.000,-
4. Penerimaan CPNS/PPPK, lebih Rp. 8.000.000,-
5. Operasional Pimpinan lebih Rp. 15.000.000,-

Sehingga dari kegiatan yang dikerjakan oleh Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.M.Si, namun anggarannya tidak terserap habis dan telah di pergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.M.Si adalah sebesar Rp. 0.800.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di

Halaman 463 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K / Pid / 2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan

Halaman 464 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm





substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan Ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Saksi **Ir. DADY MAIRUHU, M.M**, Saksi **LEONORA LEUHERY, S.T., M.T**, Saksi **AMELIA WAIRATA**, Saksi **BERNARD LIMBA**, Saksi **DEWI WULANDARI**, Saksi **MINCIE LOBIUWA**, Saksi **JEMMY MATULESSY**, Saksi **MARCO TUPAMAHU**, Saksi **JEAN LADY ELISABETH TUHUMURY, SE**, Saksi **LEONORA FERDINANDUS, SE.,M.Si, SE**, Saksi **MENY HULISELAN, S.E.,MM**, Saksi **Ir. DANIEL FREDERIK PESURNAY, MT**, Saksi **IKRI HAIRUDIN, S.E**, Saksi **RENNY JAMES BETAUBUN**, Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY**, Saksi **YESEPHUS R MATITAPUTTY**, Saksi **MARIA JUNEFERSTINA PATTIWAEI, SE.,MAB**, Saksi **PIETER JUSUF DEGI PELAPORY**, Saksi mahkota **FENTJE SALHUTERU**, Saksi **WILLMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias EMA**, keterangan/pendapat Ahli **MUSYADAD,S.E**, Ahli **ACHMAD ZIKRULAH, ST., MSE., MSc., CRMP., CISC.,CPCD.,**, serta keterangan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST**, bahwa dalam Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST**, adalah "orang" yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 bersama Saksi **FENTJE SALHUTERU, SE, M.Si** selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon, selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selaku selaku Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Saksi **WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin

Bahwa pada Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon menerima Anggaran Rutin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang masuk dalam DIPA Politeknik Negeri Ambon sesuai Revisi

Halaman 466 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Nomor : 023.18.2.677617/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp. 72.701.339.000. (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang bersumber dari :

1. APBN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar Rp. 61,976,517,000. (enam puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
2. PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 10.724.822.000. (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku atas nama **MUSYADAD, S.E**, bahwa dari realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sebesar Rp25.407.273.184,00, terdapat pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh enam penyedia barang/jasa yaitu CV Sejahtera Abadi, CV Aboy Inovation Technology, CV Empat Permata, CV Kwimab, CV Surya Abadi Pratama, dan Toko Fajar Gemilang Mandiri serta Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon yang mengatasnamakan pihak ketiga tersebut sebesar Rp8.241.336.638,00. Selain itu terdapat satu orang pelaksana kegiatan (Ludwina Pormes, SE., M.Si.) yang melaksanakan belanja ke toko lainnya sebesar Rp43.044.000,00;

Bahwa berdasarkan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli lakukan, bahwa anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, dengan Surat Pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024, terdapat dalam Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui penyedia barang/jasa dan Pelaksana Kegiatan, yaitu:

- a. Terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 melalui Penyedia Barang/Jasa,

Halaman 467 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



namun pelaksanaannya dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan internal Politeknik Negeri Ambon.

- b. Terdapat pemberian fee sebesar 3% atau sebesar Rp149.775.381,00 kepada pihak ketiga yang nama perusahaannya dipinjam untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022.
- c. Terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan nilai yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp717.627.435,00.
- d. Proses pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dan Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan, yaitu dana yang berasal dari SPM/SP2D Tambahan Uang Persediaan (TUP) dicairkan oleh bendahara pengeluaran dan kemudian diserahkan seluruhnya kepada masing-masing PPK untuk dibayarkan kepada Penyedia/Pelaksana Kegiatan;

Bahwa dari perhitungan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp866.337.951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Nilai kwitansi pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa dan/atau Pelaksana Kegiatan	8.284.380.638,00
b.	Pajak yang dipungut dan disetor ke Kas Negara	887.031.314,00
c.	Fee 3% untuk Penyedia Barang/Jasa	148.710.516,00
d.	Jumlah yang seharusnya diterima oleh Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Kegiatan (a-b-c)	7.248.638.807,00
e.	Jumlah yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Kegiatan	7.168.492.708,00
f.	Selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (d-e)	254.426.651,00
g.	Realisasi belanja	6.531.011.373,00
h.	sisa uang yang tidak dipertanggungjawabkan/ dikembalikan ke kas negara (e-g)	463.200.784,00
i.	<b>Kerugian Keuangan Negara (c+f+h)</b>	<b>866.337.951,00</b>

Bahwa telah dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada Tahap Penyidikan dan pada Tahap Penuntutan (persidangan) sebesar Rp. 953.337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yaitu :

Pada tahap Penyidikan :

NO	NAMA	UANG TUNAI (Rp)	PENITIPAN KE REKENING RPL KEJARI AMBON	TGL PENYITAAN	KET



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TAHAP PENYIDIKAN TGL/BLN/THN		
1.	TERDAKWA WILLMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias EMA	Rp. 35.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000	06-09-2023 21-09-2023 11-10-2023 17-10-2023 21-12-2023 16-02-2024	25-09-2023 25-09-2023 11-10-2023 19-10-2023 21-12-2023 15-03-2024	<b>Rp. 195.000.000</b> (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
2.	DEWI WULANDARI / DIREKTUR CV. ABOINTECH	Rp. 43.900.000	15-09-2023	26-09-2023	Rp. 43.900.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
3.	TERDAKWA CHRISTINA SIWALETTE	Rp. 23.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 15.000.000 Rp. 10.000.000 Rp. 35.000.000	05-10-2023 17-10-2023 03-11-2023 21-11-2023 30-11-2023	05-10-2023 19-10-2023 03-11-2023 21-11-2023 30-11-2023	<b>Rp. 103.000.000</b> (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
4.	BENHARD LIMBA / PEMILIK CV. EMPAT PERMATA	Rp. 10.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 18.000.000	26-09-2023 11-12-2023 31-01-2024	09-10-2023 11-12-2023 31-01-2024	Rp. 48.000.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
5.	MINCIE LOBIUWA / DIREKTUR CV. KWIMAB	Rp. 28.995.000	08-09-2023	12-10-2023	Rp. 28.995.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
6.	MARCO TUPAMAHU / DIREKTUR CV. SEJAHTERA ABADI	Rp. 10.025.000	08-09-2023	13-10-2023	Rp. 10.025.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
7.	VIRGIL Y. M. SELANNO / PEMILIK CV. SURYA ABADI PRATAMA	Rp. 10.920.000	24-10-2023	27-10-2023	Rp. 10.920.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
8	LUDWINA PORMES	Rp. 8.800.000	15-11-2023	15-11-2023	Rp. 8.800.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
9	JEMMY MATULESSY / TOKO FAJAR GEMILANG MANDIRI	Rp. 3.514.000	21-12-2023	21-12-2023	Rp. 3.514.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
10	NOCE NOVI TETELEPTA	Rp. 4.220.000	10-01-2024	10-01-2024	Rp. 4.220.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
11	ALEXANDER ANDARIA PATTY	Rp. 4.373.000 Rp. 5.242.000	24-01-2024 29-01-2024	24-01-2024 29-01-2024	Rp. 9.615.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
12.	LENORA LEUHERY, ST.,MT.	Rp. 26.000.000	26-01-2024	26-01-2024	Rp. 26.000.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
13.	JACKY JEVERSON TENTUA	Rp. 26.000.000 Rp. 15.000.000	26-01-2024 02-02-2024	26-01-2024 02-02-2024	Rp. 41.000.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
14	NANCY CAROLINE SILOOY, SE.	Rp. 5.000.000	29-01-2024	29-01-2024	Rp. 5.000.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
15.	MEISKE HELENA TANGNGA,	Rp. 1.430.000	29-01-2024	29-01-2024	Rp. 1.430.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon)
16.	PIIETER JUSUF DEGI PELAPORY	Rp. 4.000.000	29-01-2024	29-01-2024	Rp. 4.000.000 (telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN)

Halaman 469 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	MENY HULISELAN	Rp. 62.316.000	02-02-2024	02-02-2024	Ambon ) Rp. 62.316.000 ( telah dilimpahkan ke Rekening RPL PN Ambon )
Jumlah keseluruhan yang dititipkan pada Rekening RPL PN Ambon					Rp.605.735.000

Pengembalian pada Tahap Penuntutan/Persidangan :

NO	NAMA	UANG TUNAI (Rp)	PENITIPAN KE REKENING RPL KEJARI AMBON TAHAP PENUNTUTAN TGL/BLN/THN	KET
1.	Terdakwa <b>FENTJE SALHUTERU</b>	Rp. 70.800.000	04-07-2024	Rp. 70.800.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
2.	Terdakwa <b>CHRISTINA SIWALETTE, ST.</b>	Rp.115.884.908	10-07-2024	<b>Rp. 115.884.908</b> (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
3.	Terdakwa <b>WILLMA E. FERDINANDUS Alias EMA</b>	Rp. 59.426.651	11-07-2024	<b>Rp. 59.426.651</b> (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
4.	BENHARD LIMBA / PEMILIK CV. EMPAT PERMATA	Rp. 5.300.000	03-05-2024	Rp. 5.300.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
5.	MARCO TUPAMAHU / DIREKTUR CV. SEJAHTERA ABADI	Rp. 350.000	03-05-2024	Rp. 350.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
6.	JEMMY MATULESSY / TOKO FAJAR GEMILANG MANDIRI	Rp. 1.125.000	03-05-2024	Rp. 1.125.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan )
7.	JACKY JEVERSON TENTUA	Rp. 10.000.000	22-05-2024	Rp. 10.000.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan )
8.	Ir. DADY MAIRUHU, ST.,M.M	Rp. 48.000.000	10-06-2024	Rp. 48.000.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan )
9.	LENORA LEUHERY, ST.,MT.	Rp. 39.000.000	10-06-2024	Rp. 39.000.000 (di titipkan Ke Rekening RPL Kejari Ambon Tahap Penuntutan)
Jumlah keseluruhan yang dititipkan pada Rekening RPL Kejari Ambon				<b>Rp. 349.886.559</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai kewenangan diantaranya menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara dan membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP seharusnya melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan

Halaman 470 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



kepatuhan tetapi Terdakwa telah melakukan Proses pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan di internal Politeknik Negeri Ambon tidak sesuai ketentuan dan adanya pembelanjaan oleh pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima maupun adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan mengakibatkan adanya selisih pembayaran dan adanya sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.”
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

Bahwa seharusnya pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan dokumen perencanaan anggaran (DIPA), dan jika ada perubahan rencana kegiatan, seharusnya dilakukan revisi DIPA terlebih dahulu dan apabila dalam pelaksanaannya kontrak dijalankan tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah para pihak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** bersama Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi. WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE-03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP



Perwakilan Provinsi Maluku dan adanya tambahan kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta persidangan **sebesar Rp. 87.000.000.,(delapan puluh tujuh juta rupiah)** sehingga secara keseluruhan kerugian keuangan Negara yang diperoleh dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku dan berdasarkan fakta persidangan adalah sebesar **Rp. 953,337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

**Ad. 5. “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1 ) Ke-1 KUHP yang menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, **ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
  - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
  - b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, Bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(*ADAMI CHAZAWI, percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77*)

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (*SATOCHID KARTANEGARA, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13*). Pelaku tindak pidana menurut rumusan Pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya

Halaman 473 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai “*membantu melakukan*” (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 (**R. SOESILO**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya Bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Bahwa antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya saling bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap “*turut serta*” melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran Bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** bersama Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi. WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (*terwujudnya suatu delik*) sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai Rp.866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan di atas dikarenakan kedudukan dan jabatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si juga Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema sebagaimana yang terungkap di persidangan terlihat jelas dimulai dari sebelum Pemilihan / penunjukan terhadap 6 (enam) Penyedia / Pihak Ketiga untuk melakukan 308 (tiga ratus delapan) paket pekerjaan, dengan sepengetahuan Saksi FENTJE SALHUTERU, S.E.M.Si, Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rutin melalui Saudara Leonora Ferdinandus menghubungi Saksi Marco Tupamahu selaku Direktur CV.Sejahtera Abadi, Saksi Dewi Wulandari selaku Direktur CV. Aboy Inovation Teknologi, Saksi Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata, Saksi Virgil Yanes Melyans Selanno selaku Direktur CV. Surya Abadi Pratama dan Saksi Jemmy Matulesy selaku Pemilik Toko Fajar Gemilang untuk mengikuti beberapa kegiatan dengan metode kegiatan Pengadaan langsung.

Bahwa atas pinjam pakai nama perusahaan tersebut, akan diberikan fee 3 % per kegiatan yang kemudian atas kesepakatan tersebut penyedia/pihak ketiga hanya dibebankan menyiapkan administrasi perusahaan dan menandatangani seluruh prosedur administrasi.

Bahwa dari kegiatan Belanja Barang berupa Belanja bahan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja Hari-hari Perkantoran serta Belanja Modal berupa Belanja Sarana Prasarana Pembelajaran dan Belanja Sarana Pendukung Pembelajaran sebesar Rp.8.241.336.638,00, (delapan milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang mengatasnamakan/pinjam nama perusahaan milik pihak ketiga tersebut Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema kemudian menerima anggaran kegiatan dari Saksi Amelia Wairata selaku Bendahara Pengeluaran dan ketika anggaran tersebut sudah berada ditangan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema selanjutnya atas perintah/petunjuk lisan/arahan / sepengetahuan dari Saksi

Halaman 475 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FENTJE SALHUTERU, S.E.M.Si, dikeluarkan fee 3 % untuk setiap kegiatan yang kemudian fee 3 % tersebut diberikan kepada masing-masing Penyedia/Pihak Ketiga.

Bahwa terhadap paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan pada Politeknik Negeri Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema atas perintah / petunjuk lisan / arahan / sepengetahuan dari Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si, kemudian membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) yang kemudian ditanda tangani oleh masing-masing pelaksana kegiatan.

Bahwa dari kegiatan belanja Operasional sebesar Rp.218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atas kebijakan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si. melalui Memo Nomor 145 tanggal 19 Desember 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST.** dikeluarkan Rp.80,000.000. (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah kekurangan uang wisuda, sehingga terhadap kegiatan tersebut terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST.** sebesar Rp.218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan untuk menutupi bahwa kegiatan seolah-olah dilaksanakan oleh Penyedia/Pihak ketiga Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pengadaan Barang dan jasa (PPK PBJ) dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rutin dengan sepengetahuan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si, kemudian membuat Kwitansi/Bukti pembayaran dengan melampirkan Berita Acara pemeriksaan Barang dan Tanda Terima Barang yang kemudian ditandatangani bersama Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.**, Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema, selaku Penyedia dan Penerima Barang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T** bersama Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi. WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema menimbulkan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 866,337,951,00 (delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga**

Halaman 476 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



**puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE-03.03/R/SP-148/PW25/5/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dan adanya kerugian keuangan Negara berdasarkan Fakta persidangan sebesar **Rp.87.000.000. (delapan puluh tujuh juta rupiah)** sehingga secara keseluruhan kerugian keuangan Negara yang diperoleh dari hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku dan berdasarkan Fakta Persidangan adalah sebesar **Rp.953,337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang diperoleh dari fakta yang terungkap di persidangan, sangat jelas syarat medeplegen telah terpenuhi, yaitu adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan" yang telah terpenuhi, baik oleh Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** maupun oleh Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema;

Menimbang, bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai diatas, baik perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** maupun perbuatan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan, dan tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, syarat ini telah terpenuhi dengan adanya perbuatan dari Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok Pasal dakwaan Subsidair sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** telah memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Halaman 478 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T..**

Halaman 479 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema yang dalam Penggunaan DIPA untuk Belanja Barang dan Belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya : Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6 huruf g yang menyebutkan bahwa "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka e. bersaing, f. adil. g. akuntabel.", Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7 yang menyebutkan bahwa "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.", sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** maupun menguntungkan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema, terbukti baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** dan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si juga Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS alias Ema, telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.953,337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) tersebut, Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, S.T.** telah memperoleh keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa yaitu dari 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 252,000.000, (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) yang seharusnya dikerjakan oleh CV. Empat Permata namun dalam pelaksanaannya diambil

Halaman 480 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST.** dan atas pengambil alihan paket-paket kegiatan tersebut **Terdakwa Cristina Siwalette, SE.** kemudian memberikan fee 3 % dari masing-masing kegiatan kepada Saksi Benhard Limba selaku Direktur CV. Empat Permata sehingga tersisa anggaran sebesar Rp.218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari anggaran tersebut atas kebijakan Saksi FENTJE SALHUTERU, SE.,M.Si. melalui Memo Nomor 145 tanggal 19 Desember 2022 kepada Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST.** dikeluarkan Rp.80,000.000. (delapan puluh juta rupiah) untuk menambah kekurangan uang wisuda, sehingga terhadap kegiatan tersebut terdapat selisih Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST.** sebesar **Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)** sehingga terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 218,884,910. (dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dimana dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan pemeriksaan persidangan Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** telah melakukan pengembalian seluruh kerugian keuangan Negara tersebut, sehingga terhadap Terdakwa tidak lagi di bebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (*actus reus*) Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, bersama-sama dengan Saksi FENTJE

Halaman 481 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALHUTERU, SE, M,Si selaku Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon, selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), selaku selaku Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Saksi WILMA ENGLIANI FERDINANDUS Alias Ema. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rutin yang telah melakukan pengelolaan anggaran DIPA untuk Belanja Barang dan belanja Modal pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya : Bagian Ketiga Prinsip Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 6 huruf g yang menyebutkan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. Efisien, b. efektif, c. transparan, d. terbuka e. bersaing, f. adil. g. akuntabel.”, Bagian Keempat Etika Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 7 yang menyebutkan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”, dan atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (*over macht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Halaman 482 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB



Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan

perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi dari Terdakwa tertanggal 2 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Halaman 483 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana

Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar **Rp.953,337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).**

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi ( Pasal 9 huruf a angka 1 Perma No.1 Tahun 2020 ), Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 9 huruf a angka 2 Perma No.1 Tahun 2020), dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi (Pasal 10 huruf a angka 4 Perma No.1 Tahun 2020 );

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** tersebut mengakibatkan





dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kota Ambon ( Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020 );

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori sedang, dimana nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; perkara a quo ( Pasal 8 huruf c angka 1 Perma No.1 Tahun 2020 )

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam **kategori ringan** yaitu Rp200.000.000,00,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00,- ( Satu Milyard Rupiah) yang dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp. 953,337.951. (sembilan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);**
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam **kategori sedang** karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam **kategori rendah**, karena mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kota Ambon;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam **kategori sedang**, karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo;

Maka rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara ringan dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan sedang sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang

Halaman 485 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan - keadaan subjektif pada diri Terdakwa **CRISTINA SIWALETTE, ST** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu surat bukti dan barang bukti nomor urut 1 ( satu ) sampai dengan nomor urut 471 ( empat ratus tujuh puluh satu) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, surat bukti dan barang bukt tersebut dikembalikan kepada dikembalikan kepada pihak Politeknik Negeri Ambon, barang bukti nomor urut 472 (empat ratus tujuh puluh dua) sampai dengan nomor urut 491 (empat ratus sembilan puluh satu) dan barang bukti nomor urut 501 (lima ratus satu) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, barang bukti nomor urut 496 (empat ratus sembilan puluh enam), sampai dengan nomor urut 500 (lima ratus) dan nomor urut 507 (lima ratus tujuh) berupa uang tunai total sejumlah Rp 218.884.908,- ( Dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh



empat ribu Sembilan ratus delapan rupiah) .yang dii setor oleh Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** di rampas untuk Negara dan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa di landasi oleh alasan yang cukup, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa merupakan seorang Aparatur Sipil Negara;
- Perbuatan Terdakwa sangat signifikan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA serta peraturan perundangan

lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHRISTINA SIWALETTE, ST** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM April);
  2. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar ;
  3. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar;
  4. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM Mei);
  5. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM Juli);
  6. 1 Jepitan (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNPB Juli 2022)

Halaman 488 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM Agustus)
8. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNPB September)
9. 1 Jepitan (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNPB September 2022)
10. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar dan Memo Peintah Bayar (GU RM September 2022)
11. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar dan Memo Peintah Bayar (GU RM September)
12. 2 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM Oktobber dan TUP PNPB Oktober 2022);
13. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM November);
14. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar dan Memo Peintah Bayar (GUP 1 Februari 2022)
15. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Bayar serta Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (GU RM Maret 2022);
16. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNPB April)
17. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNPB April 2022)
18. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar dan Memo Peintah Bayar (GU RM Mei)
19. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNPB Mei 100.000.000)
20. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Juni 120.000.000)

Halaman 489 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Memn bayar, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNBP Juni);
22. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Juli);
23. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Juli 120.000.000);
24. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNBP Juli 2022);
25. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Agustus);
26. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM Agustus Ok dan GU PNBP Agustus);
27. 2 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNBP Oktober dan GU. RM. Oktober 2022);
28. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNBP November);
29. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM November);
30. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNBP Desember II );
31. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNBP Desember III );
32. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP RM. 64.646.000 - 64.546.000);
33. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNBP NIHIL);
34. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM. NIHIL);

Halaman 490 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU PNB OK - PKL);
36. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (GU RM 120.000.000);
37. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar, Daftar Rincian Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Bayar (TUP PNB 142.453.000);
38. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Januari 2022;
39. 1 Bundel Surat Perintah Bayaran Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pembayaran perjalanan dinas Atas nama Lenora leuhery, ST.,MT. sesuai surat tugas No.721/PL13.2.1/KS.08.02/2022 tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 10.287.474,00;
  - 2) Pembayaran Pembiayaan Untuk Kegiatan Penelitian 70% Atas nama Monika Handajono (DKK) sesuai Kwitansi no. 03/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal Tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 210.000.000,00;
  - 3) Pembayaran Honor Kepala UPT Perpustakaan Perpustakaan bulan Januari s/d Mei Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2022 sebesar rp. 3.250.000,00;
  - 4) Pembayaran Honor Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala laboratorium dan Koordinator Program Studi pada Politeknik Negeri Ambon Bulan April tanggal 29 Juni 2022 sebesar Rp. 46.250.000,00, Bulan Juni tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 22.000.000,00 dan Bulan Juli 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 22.000.000,00;
  - 5) Pembayaran Honor Tim Hukum dan Hubungan Masyarakat Bulan Januari s/d Maret 2022 atas nama Jecky jeverson tentua, SH (dkk) sesuai SK No.21/PL13/KL/2022, Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp. 5.700.000,00, Bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 5.700.000,00 dan Bulan Juli 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 22.000.000,00;
  - 6) Pembayaran honor pusat pengembangan pembelanjaran dan penjamin mutu bulan Januari s/d Maret 2022 atas nama Noce

Halaman 491 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Tetelepta, ST.,MT. (dkk) sesuai SK No.31/PL13/KL/2022, Tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 10.950.000,00, Bulan April s/d Juni Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 9.750.000,00 dan Bulan Juli tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.250.000,00;

- 7) Pembayaran honor ketua dan Sekretaris Satuan pengawas Intern (SPI) bulan Januari s/d Maret 2022 atas nama Ir. Samuel marthen Taribuka, MT. (dkk) sesuai SK No.12/PL13/KL/2022, Tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 5.700.000,00, Bulan April s/d Juni Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.700.000,00, Pembayaran belanja honor Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Intern (SPI) Bulan Juli tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.900.000,00 dan Pembayaran Belanja Honor Anggota Satuan Pengawas (SPI) atas nama Meidylisha Patty tanggal 02 Agustus 2022 Sebesar Rp. 9.450.000,00;
- 8) Pembayaran honor Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2022 Jalur Kartu Indonesia Pintas (KIP) Kuliah pada Politeknik Negeri Ambon tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Meny Huliselan sebesar Rp. 4.265.000,00, pembayaran Honor Pemeriksaan Hasil Ujian Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Gelombang 1, Gelombang 2, Gelombang 3 SBMPN Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Dady Mairuhu Sebesar Rp. 17.500.000,00, dan pembayaran Honor Pengawasan Mandiri Gel.I,II,III Tahun Akademik 2022/2023 tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Lenora leuhery sebesar Rp. 14.400.000,00;
- 9) Pembayaran Honor Tim Puat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bulan Januari s/d Maret Tahun 2022 atas nama Dr. Sammy Saptanno, SE.,M.Si. (dkk) sesuai SK No. 32/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp. 8.250.000,00, Pembayaran Bulan April,Mei dan Juni Tahun 2022 tanggal 04 Agustsu 2022 sebesar Rp. 8.250.000.00;
- 10) Pembayaran Honor Tim Staaf Pejabat Pembuat Komitmen Bulan Januari S/D Maret 2022 atas nama Lenora Ferdinandu, A.Md.,SE.,M.Si. (dkk) sesuai SK No.23/PL13/KL/2022 Tangal 05 Januari 2022 sebesar Rp. 5.400.000,00, Pembayaran Honor

Halaman 492 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staff Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja 677617 Bulan April s/d Juni Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.400.000,00 dan Pembayaran Bulan Juli Tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.800.000,00;

- 11) Pembayaran Honor Tim Pencatatan Sistim Akuntansi Instansi Bulan Januari dan Februari Tahun 2022 atas nama Dady Mairuhu, ST.,MM (dkk) sesuai SK No.24/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022, Pembayaran Bulan Maret, April dan Mei Tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Fentje Salhuteru sebesar Rp. 2.850.000,00, Pembayaran Bulan Juni 2022 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Dady Mairuhu sebesar Rp. 1.250.000,00 dan Pembayaran tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.250.000,00;
- 12) Pembayaran Honor Tim Pengelolaan PNPB Politeknik Negeri Ambon Bulan April 2022 sesuai SK No.5/PL13/KL/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru sebesar Rp. Rp. 5.630.000,00, Pembayaran Honor Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban PNPB Bulan Mei dan Juni sesuai SK Np.5/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru sebesar 11.260.000,00 dan Pembayaran Honor Tim PNPB Bulan Juli 2022 tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.630.000,00;
- 13) Pembayaran Honor Tim Pengelolaan APBN Bulan April 2022 sesuai SK No.4/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru sebesar Rp. 14.340.000,00, Pembayaran Honor Tim Pengelolaan pertanggungjawaban Keuangan (APBN) Bulan Mei dan Juni Tahun 2022 tanggal 05 Juli 2022 Sebesar Rp. 28. 680.000,00 dan Pembayaran Honor Tim APBN Bulan Juli 2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Dady Mairuhu sebesar Rp. 15.490.000,00;
- 14) Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Satker Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari s/d April 2022 sesuai SK No.3/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Pieter Jusuf Degi Pelapory tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 2.720.000,00, pembayaran Bulan Mei dan Juni 2022 tanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp. 1.360.000,00 dan pembayaran bulan juli 2022 sebesar Rp. 680.000,00;

Halaman 493 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Pembayaran Honor Tim Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari s/d April 2022 sesuai SK No.44/PL13//KL/2022 Tanggal 10 Januari 2022 atas nama Carolina Piris tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp. 2.400.000,00, Pembayaran Bulan Mei dan Juni 2022 tanggal 05 Juli 2022 1.200.000,00 dan pembayaran Bulan Juli 2022 tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 600.000,00;
- 16) Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Sekretariat Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Tahun 2022 atas nama Ikri Hairudin, SE. tanggal 29 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00, pembayaran Belanja Barang berupa Honor Sekretariat Senat Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp. 1.000.000,00, pembayaran tanggal 29 Desember 2022 atas nama Hendrik Kenedy Tupan sebesar Rp. 11.547.988,00 dan pembayaran tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp. 6.300.000,00;
- 17) Pembayaran honor jam mengajar lebih semester ganjil tahun Akademik 2020/2021 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Penina T. Istia sebesar Rp. 21.440.000,00 dan Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Kontrak No.145/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 Tanggal 06 Oktober 2022 atas nama Josepus R. Matitaputty tanggal 06 Oktober 2022 sebesar Rp. 39.600.000,00;
- 18) Pembayaran Honor Ketua dan Sekretaris senat akademik dilingkungan Politeknik Negeri Ambon bulan Maret s/d Juni Tahun 2022 atas nama Hendrik Kenedy Tupan tanggal 04 Agustus 2022 sebesar Rp. 6.400.000,00 dan pembayaran belanja Honor Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Bulan Juli Tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.600.000,00;
- 19) Pembayaran Honor Tim Kerjasama Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari s/d Juni tahun 2022 tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Fauzia Tutupoho sebesar Rp. 9.900.000,00 dan Pembayaran Belanja Honor Tim Kerjasama bulan Juli tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.650.000,00

Halaman 494 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Pembayaran Honor Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Bulan Februari s/d Juli 2022 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Daniel Fredrik Pesurnay sebesar Rp. 9.300.000,00;
- 21) Pembayaran Honor Tim penyelenggara Magang Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Dady Mmairuhu sebesar Rp. 2.250.000,00, Pembayaran Honor Tim penyelenggara Praktek Kerja Lapangan / PKL Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp. 2.550.000,00, Pemabayaran Belanja Barang Berupa Honor Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai SK No.81/pl13/kl/2022 tanggal 21 Juni 2022 atas nama Ir. Samuel Marthen Taribuka tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp. 19.625.000,00, Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai SK No.11388/A7/KP.05.00/2022 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Josepus R. Matitaputty tanggal 28 November 2022 sebesar Rp. 10.000.000,00 dan Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Panitia PPBJ (Tim Tenis) SK No.11388/A7/KP.05.00/2022 Tanggal 16 Februari 2022 atas nama Josepus R. Matitaputty tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp. 5.100.000,00;
- 22) Pembayaran Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Bulan Januari s/d Maret 2022 atas nama Ikri Harudin (dkk) sesuai SK No.34/PL13/KL/2022 Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp. 7.050.000,00 tamgga; 04 April 2022, Pembayaran Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Bulan April s/d Juni Tahun 2022 sebesar Rp. 7.050.000,00 tanggal 04 Agustus 2022, Pembayaran biaya Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Informasi dan Komunikasi Bulan Juli Tahun 2022 sebesar Rp. 2.350.000,00 tanggal 02 Agustus 2022;
- 23) Pembayaran Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Bahasa Bulan Januari s/d Maret Tahun 2022 atas nama Vascolino Pattipeilohy, SS,M,Sc. (dkk) sesuai SK No.33/PL13/KL/2022 tanggal 05 Janauri 2022 sebesar Rp. 5.550.000,00 tanggal 04 April 2022, Pembayaran Honor Tim Unit Pelaksana Teknis

Halaman 495 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Bulan April s/d Juni Tahun 2022 sebesar Rp. 5.550.000,00 tanggal 04 Agustus 2022, Pembayaran Belanja Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Bahasa Bulan Juli Tahun 2022 sebesar Rp. 1.850.000,00 tanggal 02 Agustus 2022;

24) Pembayaran perencanaan Renovasi Bengkel Jurusan Teknik mesin atas nama CV. Caroliv sebesar Rp. 60.500.000,00 tanggal 18 April 2022.

40. 1 (satu) Bundel Daftar Gaji Induk Untuk Para Pegawai Politeknik Negeri Ambon :

- 1) Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 29 November 2021 sebesar Rp. 1.677.881.900;
- 2) Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 1.682.145.000;
- 3) Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 07 Februari 2022 sebesar Rp. 1.682.710.400;
- 4) Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 09 Maret 2022 sebesar Rp. 1.679.786.100;
- 5) Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 08 April 2022 sebesar Rp. 1.662.829.900;
- 6) Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 1.821.278.100;
- 7) Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp. 1.673.140.100;
- 8) Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 22 Juni 2022 sebesar Rp. 1.827.708.800;
- 9) Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp. 1.668.830.100;
- 10) Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 1.664.041.800;
- 11) Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 08 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.665.701.200;
- 12) Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 06 September 2022 sebesar Rp. 1.656.859.000;
- 13) Pembayaran Gaji Induk Bulan November 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.651.671.500;

Halaman 496 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 untuk Golongan II, III, IV tanggal 10 November 2022 sebesar Rp. 1.652.813.400;
41. 1 Jepitan Daftar SP2D Satker
42. 1 Jepitan Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulan Januari s/d Desember Tahun 2022
43. 1 Jepitan Surat kepada Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 317/PL.13.17/AK.04/2022 perihal : Permohonan Pencairan 30 % Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNPB Tahun 2022 tanggal 07 November 2022 dan Daftar Nama Penerima Dana Penelitian Pencairan 30 % PNPB 2022
44. 1 Jepitan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-023.18.2.677617/2022
45. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Mei 2022
46. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Juni 2022
47. 1 Bundel surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Juli 2022
48. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Agustus 2022
49. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan September 2022
50. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan Oktober 2022
51. 1 Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Bulan November 2022
52. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Januari 2022
53. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Februari 2022
54. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2022
55. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Juni 2022
56. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP), Jenis Tagihan : LS-Banyak Penerima, Non Gaji bulan September 2022
57. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP), Jenis Tagihan : Non Gaji bulan Oktober 2022

Halaman 497 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB



58. 1 Jepitan (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) Jenis Tagihan : Non Gaji bulan Desember 2022
59. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) jenis tagihan : TUP, PTUP, LS-Banyak Penerima, Non Gaji, Penghasil PPNPN Tahun 2022
60. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) jenis tagihan : LS-Banyak Penerima, PTUP, Non Gaji, GUP, TUP, kurang Gaji, Gaji lainnya, Penghasil PPNPN Tahun 2022;
61. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM ) dan Surat Setoran Pajak (SSP) jenis tagihan : Non Gaji, Non Gaji Kontraktual, GUP, PTUP tahun 2022;
62. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2022) untuk Jenis tagihan Penghasilan PPNPN;
63. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Membayar (SPM) Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2022) untuk jenis tagihan Non Gaji (Pemayaran Langsung Biaya Jasa Internet);
64. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Empat Permata** atas nama Benhard Limba / Direktur;
65. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Aboy Inovation Technology** atas nama Dewi Wulandari / Direktris;
66. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Kwimab** atas nama Minicie Lobiuwa/Direktris;
67. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa

Halaman 498 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Sejahtera Abadi** atas nama Marco Tupamahu / Direktur

68. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Surya Abadi Pratama** atas nama Rolyans Selanno / Direktur;
69. 1 Rangkap (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Benhard Limba** atas nama Benhard Limba / Direktur,
70. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **Toko Fajar Gemilang Mandiri** atas nama Jemmy Matulesy / Direktur, **Cv. Aboy Inovation Tecnology** atas nama Dewi Wulandari / Direktur, **CV. Empat Permata** atas nama Benhard Limba / Direktur;
71. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar (SPB) bulan April Tahun 2022;
72. 1 Bundel (asli) Surat Perintah Bayar (SPB) bulan Mei Tahun 2022;
73. 1 Eksamplar (asli) Surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 199/PL13/KL/2021 tentang Penetapan 14 (empat belas) kelompok program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021 tanggal 09 November 2021 dan 1 (satu) berkas Lampiran perihal pencairan Dana 14 (empat belas) Kelompok Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Politeknik Negeri Ambon serta bukti Penyetoran pada Bank BTN kepada penerima 14 (empat belas) kelompok Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Politeknik Negeri Ambon tahun 2021;
74. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Sejahtera Abadi** atas nama **Direktur Marco Tupamahu**, **CV. Surya Abadi Pratama** atas nama **Direktur Virgil Abadi Selanno**, **CV. Kwimab** atas nama direktis

Halaman 499 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Mincie Lobiuwa, CV. Aboy Inovation Tecnology atas nama direktur Dewi Wulandari;**

75. 1 Jepitan (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Tanda Terima Barang tentang Belanja Perawatan Listrik Kampus dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Kwimab atas nama direktoris Mincie Lobiuwa, CV. Sejahtera Abadi atas nama Direktur Marco Tupamahu, CV. Aboy Inovation Tecnology atas nama direktur Dewi Wulandari.**
76. 1 Jepitan (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Tanda Terima Barang Pemeliharaan dan Peralatan Mesin dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Surya Abadi Pratama atas nama Direktur Virgil Yanes Melyans Selanno, CV. Kwimab atas nama direktoris Mincie Lobiuwa, CV. Empat Permata atas nama Direktur Benhard Limba, CV. Aboy Inovation Tecnology atas nama direktur Dewi Wulandari;**
77. 1 Jepitan (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Tanda Terima Barang Belanja Pengadaan Kursi Pimpinan dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen Politeknik Negeri Ambon kepada Penerima **CV. Surya Abadi Pratama atas nama Direktur Virgil Yanes Melyans Selanno, V. Sejahtera Abadi atas nama Direktur Marco Tupamahu;**
78. 2 Buku (asli) Berita Acara Pembayaran Pengawasan Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022, CV. Griya Hesande Konsultan dan Berita Acara Pembayaran Pengadaan PC Komputer untuk Peralatan Perkantoran, CV. Aboy Inovation Tecnology;
79. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/PL13/PPK/SPK-PM/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Meubeler (kursi kuliah) pendukung pembelajaran tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 198.931.703, Pelaksana : CV. Pelita Harapan, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi RT.002/RW.01 Ambon;  
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta Berita Acara Pemeriksaan Barang

Halaman 500 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang, Pekerjaan Pengadaan Meubeler (kursi kuliah)
- 80. 7 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/PL13/PPK/SPK—PK-PGLITM/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022  
Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon,  
Pekerjaan : Perawatan Gedung Lab. Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 152.929.845,  
Pelaksana : Cv. Detira, Alamat : Jln. Air Mata Cina RT.003/RW.02 Ambon  
Laporan Dokumentasi, Pekerjaan : Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin, Laporan Hasil Mingguan dan Bulanan, Pekerjaan Perawatan Gedung Lab. Jurusan Teknik Mesin tanggal 28 Juli 2022, Lokasi Politeknik Negeri Ambon Sumber Dana : APBN, Tahun Anggaran 2022, Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Perawatan Gedung Lab. Jurusan Teknik Mesin, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perawatan Gedung Lab. Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon tahun 2022, Pelaksana : CV Detira.
- 81. 5 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 07/PL13/PPK/SPK-PRW-PGU/XI/2022 tanggal 11 November 2022,  
Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Perawatan Plafon Gedung Utama Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 196.292.362, Pelaksana : Cv. Victory Jaya, Alamat : Jln. Skip Tengah RT.001/RW.006 Ambon dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perawatan Plafon Gedung Utama Kampus serta Berita Acara Pembayaran, Laporan Kemajuan pekerjaan Fisik dan laporan pekerjaan perencanaan Perawatan Plafond Gedung utama;
- 82. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/PL13/PPK-BPJAK/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 306.684.600, Pelaksana : PT. Karya Malga Abadi, Alamat : Jl. Wolter Mongonsidi RT.005/RW.002 Kel. Lateri-Ambon dan Berita Acara Terima Pekerjaan, Berita Acara

Halaman 501 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Tahun 2022 serta Berita Acara Pembayaran;

83. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/PL13/PB/SPK-BPJTE/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 498.977.745, Pelaksana : CV. Tri Utama Jaya, Alamat : Jl. Philip Latumahina Ambon dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran serta Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Tahun 2022;
84. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/PL13/PPK/SPK-BPPM/X/2022 tanggal 07 Desember 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktikum Prodi Migas Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 99.832.845, Pelaksana : CV. Vinzo Jaya, Alamat : Jl. Kanguru Air Salobar;
- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan serta Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Bahan Praktikum Prodi Migas Tahun 2022.
85. 5 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 06/PL13/PPK/SPK-PRW-PGBLJTE/XI/2022 tanggal 08 November 2022, Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Perawatan Plafon Bengkel dan Lab. Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 197.101.445, Pelaksana : CV. Vinzo Jaya, Alamat : Jl. Kanguru Air Salobar dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Perawatan Plafon Bengkel dan Lab. Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon, Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Laporan Harian Pekerjaan Perawatan Gedung Lab dan Bengkel Teknik Elektro;
86. 6 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 04/PL13/PPK/SPK-PGIJAN/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022,

Halaman 502 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon,  
Pekerjaan : Perawatan Gedung Lab. Jurusan Administrasi Niaga  
Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 114.150.025,  
Pelaksana : CV. Deira, Alamat : Jl. Air Mata Cina RT.003/RW.02  
Ambon dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan,  
Dokumentasi Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Perawatan  
Gedung Laboratorium Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022

Laporan harian, mingguan dan bulanan, Pekerjaan : Perawatan  
Gedung Lab. Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon.

87. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :  
02/PL13/PK/PPK/SPK-PGBJTM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022,  
Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon,  
Pekerjaan : Perawatan Renovasi Gedung Bengkel Jurusan Teknik  
Mesin Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp.  
737.605.000, Pelaksana : CV. Vinzo Jaya Alamat : Jln. Kanguru Air  
Salobar RT.005/RW.03 Ambon;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran  
Pekerjaan;

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik;

Asbuilt Drawing tentang Pekerjaan Perencanaan Perawatan  
Gedung Bengkel Tekni Mesin, Kontraktor Pelaksana CV. Vinzo  
Jaya.

88. 3 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :  
01/PL13/PB/SPK-BPJTS/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, Proyek :  
Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan :  
Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil  
Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 450.005.100, Pelaksana :  
CV. Catrin's Jaya Permai, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi  
RT.002/RW.01 Ambon;

Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Pemeriksaan Barang;

89. 2 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :  
01/PL13/PPK/SPK-PPP/VI/2022 tanggal 27 Juli 2022, Proyek :  
Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan :  
Pengadaan Peralata Untuk Pembelajar Tahun 2022, Nilai Kontrak  
sebesar : Rp. 199.467.000, Pelaksana : CV. Tri Utama Jaya,  
Alamat : Jl. Philip Latumahina Ambon;

Halaman 503 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, serta Berita Acara Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Peralata Untuk Pembelajaran Tahun 2022.

90. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/PL13/PPK/SPK-BPJAN/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 174.152.407, Pelaksana : CV. Pelita Harapan, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi RT.002/RW.01 Ambon;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Pembayaran;

91. 5 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05/PL13/PPK/SPK-PRW-PGBO/XI/2022 tanggal 07 November 2022, Proyek : Pengadaan Jasa Konstruksi Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Perawatan Plafon Bengkel Otomotif Politeknik Negeri Ambon, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 199.234.877, Pelaksana : CV. Pelita Harapan, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi RT.002/RW.01 Ambon;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, serta Berita Acara Pembayaran, Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Laporan Harian Pekerjaan : Perawatan Plafon Bengkel Otomotif Politeknik Negeri Ambon;

92. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/PL13/PPK/SPK-BPPC19/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, Proyek : Pengadaan Barang Politeknik Negeri Ambon, Pekerjaan : Pengadaan Bahan Pencegahan Penyebaran Covid-19 Untuk ASN Tahun 2022, Nilai Kontrak sebesar : Rp. 109.750.140, Pelaksana : CV. Catrin's Jaya Permai, Alamat : Jl. Dr. Setia Budhi RT.002/RW.01 Ambon;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang serta Berita Acara Pembayaran;

93. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 02/PL13/PPK/Perc-GKJTM/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022, antara

Halaman 504 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin, Nilai Rp. 13.400.000.- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Mesin;
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Teknik Mesin, Nomor Kontrak : 02/PL13/PPK/Perc-GKJTM/VII/2022 Tanggal 19 Juli 2022 Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022

94. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/PL13/PPK/Prc-GBJTM/III/2022 Tanggal 01 Maret 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin, Nilai Rp. 60.500.000.- Tahun Anggaran 2022

- Gambar Rencana Perencanaan Perawatan Gedung Bengkel Teknik Mesin, Konsultan Perencana CV. CAROLIV
- Berita acara Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan.

95. 4 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 02/PL13/PPK/SPK-PWS-PGKJTM/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. Griya Hesande Konsultan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Lab Jurusan Teknik Mesin, Nilai Rp. 9.550.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022, CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Teknik Mesin, Nomor Kontrak : 02/PL13/PPK/SPK-PWS-PGKJTM/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022 Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

96. 5 Buku (asli) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBJTM/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. Griya Hesande

Halaman 505 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Teknik Mesin, Nilai Rp. 42.850.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran, Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Teknik Mesin Tahun 2022, CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Teknik Mesin Tahun 2022, Pelaksana CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN-
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan : Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin, Nomor Kontrak : 01/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBJTM/VII/2022, Tanggal 20 Juli 2022 Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

97. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 03/PL13/PPK/SPK-PWS-PGLJAN/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Nilai Rp. 7.950.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022, Pelaksana CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN;
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Nomor Kontrak : 04/PL13/PPK/SPK-PWS-PGLJAN/XI/2022 Tanggal 24 Oktober 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

98. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 05/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBO/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Atap Gedung Otomotif, Nilai Rp. 9.900.000,- Tahun Anggaran 2022

Halaman 506 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafon dan Atap Gedung Otomotif Tahun 2022, Pelaksana CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Perawatan Atap Gedung Otomotif, Nomor kontrak : 05/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBO/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

99. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 06/PL13/PPK/SPK/Perc.BO/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Atap Gedung Bengkel Otomotif, Nilai Rp. 14.300.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Atap Gedung Bengkel Otomotif Tahun 2022, Pelaksana CV. CAROLIV;
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Atap Gedung Bengkel Otomotif, nomor Kontrak : 06/PL13/PPK/SPK/Perc.BO/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

100. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 06/PL13/PPK/SPK-PWS-PGU/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN, Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Utama, Nilai Rp. 9.500.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran, dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Utama, CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN;
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Utama, nomor kontrak : 06/PL13/PPK/SPK-PWS-PGU/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

Halaman 507 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



101. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 05/PL13/PPK/SPK/Perc.GU/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Plafond Gedung Utama Kampus, Nilai Rp. 13.400.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Perencanaan Plafond Gedung Utama Kampus, Tahun 2022, Pelaksana CV. CAROLIV;
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir pekerjaan Perencanaan Plafond Gedung Utama Kampus, nomor kontrak : 05/PL13/PPK/SPK/Perc.GU/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

102. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 04/PL13/PPK/SPK/Perc.GBJTE/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Plafon Gedung Bengkel Jurusan Teknik Elektro, Nilai Rp. 13.900.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Plafon Gedung Bengkel Jurusan Teknik Elektro, Tahun 2022, Pelaksana CV. CAROLIV
- Laporan pendahuluan dan Laporan Akhir pekerjaan Perencanaan Perawatan Plafon Gedung Bengkel Jurusan Teknik Elektro, nomor Kontrak : 04 / PL13 / PPK / SPK/Perc.GBJTE/XI/2022 Tanggal 02 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022.

103. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 04/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBLJTE/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Bengkel Jurusan Elektro, Nilai Rp. 9.750.000,- Tahun Anggaran 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pengawasan Perawatan Plafond Gedung Bengkel Jurusan Elektro, Tahun 2022, Pelaksana CV. GRIYA HESANDE KONSULTAN
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir pekerjaan Pengawasan Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Elektro, Nomor Kontrak : 04/PL13/PPK/SPK-PWS-PGBLJTE/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022

104. 5 Buku (asli) SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 03/PL13/PPK/SPK/Perc.GLJAN/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, antara PPK Politeknik Negeri Ambon dengan CV. CAROLIV, Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Nilai Rp. 11.950.000,- Tahun Anggaran 2022

- Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Pekerjaan Pembayaran Perencanaan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Tahun 2022, Pelaksana CV. CAROLIV;
- Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Pekerjaan Perencanaan Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga, Nomor Kontrak : 03/PL13/PPK/SPK/Perc.GLJAN/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2022

105. 1 Buku (asli) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Senat Akademik Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022

106. 1 Buku (asli) Laporan Kegiatan Bimtek Optimalisasi IKPA, LLAT 2022, Tata Cara Revisi Anggaran dan MP PNBPN Politeknik Negeri Ambon 2022

107. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Inovasi Motor Listrik Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022

108. 1 Buku (asli) Invoice Rincian biaya kegiatan Politeknik Nomor : 000027/GPH/X/2022.

109. 1 Buku Nota (asli) Nota pertanggungjawaban

110. 1 Buku Nota (asli) Kewirausahaan Nota pertanggungjawaban

Halaman 509 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 Buku (Copy) Laporan Keuangan Tahap-1
112. 1 Bundel (copy) Surat Permintaan Pembayaran Honor Jasa Penerjemahan Abstrak UPT Bahasa Politeknik Negeri Ambon Nomor : 040/PL13/BS/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan serta Surat Keterangan
113. 1 Bundel (asli) Laporan kegiatan kewirausahaan mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021
114. 1 Buku (asli) Kwitansi setoran Bank BTN
115. 1 Bundel (copy) Surat Keputusan (SK) :
  - 1) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 24/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pencatatan Sistem Akuntansi Instansi di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Dady Mairuhu, S.T., M.M., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Nancy Caroline Silooy, S.E., Searra Oktaria Labetubun, A.Md., Elson Yance Yoltuwu, S.E., Friska Anastasia Persulesy, S.E.
  - 2) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 58/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 25 Februari 2022 atas nama, Ir. Daniel Frederik Pesurnay, M.T., Ir. Soumokil Hengky Johny, S.T., M.T., Ir. Hadi Purwanto, M.T., Ir. Samuel Marthen Taribuka, M.T., Andrie Christina Salhuteru, S.E., M.Si.
  - 3) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 12/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Ir. Samuel Marthen Taribuka, M.T., Ventje Jeffry Kuhuparuw, S.E., M.Si., Trudy Maryona Nussy, S.E., MSA., Vury Lilian Angela Sadubun, S.E., M.Si., Akt., Meidylysa Patty, S.E., M.Si.
  - 4) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 37/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Perguruan Tinggi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Ir. Soumokil Hengky Johny, S.T.,

Halaman 510 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Ir. Hendrik Simon Latumaerissa, M.T., Ir. Daniel Frederik Pesurnay, M.T., Alvian Sapulette, S.E., M.Si., Junus Paulus Patty, S.E., M.Si.

- 5) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 38/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan Perguruan Tinggi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Sefnat J. Wattimena, S.T., M.Eng., Tonny Sahusilawane, S.T., M.T., Jeffrie Jacobis Malakauseya, S.ST., M.T., Elisabet Watratan, S.Sos., Emy Loppies, S.T., Paulina Limba, S.T.
- 6) Surat Keputusan Plt. Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 70/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Unit Hubungan Masyarakat Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 19 Mei 2022 atas nama, Jacky Jeverson Tentua, S.H., Stevanus Johan Gomies, S.E., M.Si., Henny Ritha Nikijuluw, S.E., M.Si., Victorio Fernando Nahuway, S.E., M.M., Sancy Elsy Matitaputty, A.Md.
- 7) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 39/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Perbaikan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Arnold James Kastanja, S.T., M.T., Jemmy Matulesy, A.Md., S.T., Epianus Esau Nanlohy, S.T., Critter Andrew Leihitu, A.Md., Victor Ringhard Pattipeilohy, S.E., M.M., Jecky Latuputty, A.Md., Clifford Quentin Emilio de Fretes, A.Md., Alfari Zulkarnain Siwalette, A.Md., Rudi Serang, S.T., M.T., Johanis Tupalessy, S.ST., M.T., Stevanus Johan Gomies, S.E., M.Si., Domingus Mingko Aboyaman, A.Md., S.ST.
- 8) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 35/PL13/KL/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 292/PL13/KL/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Akademik Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama, Hendrik Kenedy

Halaman 511 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Tupan, S.T., M.T., Edison Effendy, S.T. M.T., Dady Maihuru, S.T., M.M., Lenora Leuheru, S.T., M.T., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Meny Huliselan, S.E., M.M., Renny James Betaubun, S.ST., M.T., Alexander Andaria Patty, S.T., M.T., Lory Marcus Parera, S.T., M.T., Dr. Agus Siahaya, S.E., M.Pd., Stenly Ronaldo Titioka, S.E., M.Si., Dr. Sammy Saptlenno, S.E., M.Si., Noce Novi Tetelepta, S.T., M.T., Rudi Serang, S.T., M.T., Ir. Antonetha Maitimu, S.T., M.T., Victor Cornelis S.E., M.Si., Marines Gabriel Frans Sugi, S.H., M.H., Dr. Elsin Huberta Aponno, S.E., M.Si., Dr. Arthur Sitaniapessy, S.E., M.Si., Marceau Armstrong Fillex Haurissa, S.T., M.Eng., Cley Talakua, S.T., M.Si.

- 9) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 14/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Dady Mairuhu, S.T., M.M., Fentje Salhuteru, S.E. M.Si., Ir. Lenora Leuhery, S.T., M.T., Meny Huliselan, S.E., M.M., Jacky J. Tentua, S.H., Dian Judith Lesnussa, S.E., Stevanus Johan Gomie, S.E., M.Si., Adriana Wattimena, S.Sos., Ikri Hairudin, S.E., Nancy Siloo, S.E.
- 10) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 31/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pusat Pengembangan Pembelajaran Dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Dady Mairuhu, S.T., M.M., Lenora Leuhery, S.T., M.T., Noce Novi Tetelepta, S.T., M.T., Dr. Olivia Laura Sahertian, S.E., M.M., Elisabeth Talakua, S.T., M.T., Nevada Josep Mario Nanulaita, S.T., M.T., Ir. Denny Richard Pattiapon, M.T., Rina Luciane Manuhutu, S.T., M.Eng. Audry Leiwakabessy, S.E., M.Si., Akt., Monika Handojono, S.E., M.Sc.
- 11) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 259/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan

Halaman 512 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Olla Johannes, S.Sos.

- 12) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 26/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan PPNP Tenaga Kependidikan Pada Jurusan, Unit dan Pusat di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Glorian C. Eka Utama Tomaluweng, S.E., Nuwele O. M. Wattimury, S.E., Chaterine Kermite, A.Md., Brianda Gracela Pattinama, A.Md., Pierre Octovianus Manupassa, A.Md., Richard Rikumahu, S.T., Sancy Elsy Matitaputty, A.Md., Luyse Johannes, S.E., Hendry Manuhutu, S.Tr.A.B., Vino Cornelis Mual, S.E., Bruno Joses Tutuiha, S.E., Freliks Demmatacco, S.E., M.M.
- 13) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 1/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitemen Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 06 Januari 2022 atas nama, Wilma Enggliani Ferdinandus, Christina Siwalette, S.T.
- 14) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 23/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Staf Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja 677617 Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Leonora Ferdinandus, A.Md., S.E., M.Si., Paulina Limba, A.Md., S.T.
- 15) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 230/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Sjafrudin Latar, S.T., M.Eng., Renny James Betaubun, S.ST., M.T.
- 16) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 231/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas

Halaman 513 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ir. Evedore Fredo de Fretes, M.T., Alexander Andaria  
Patty S.T., M.T.

- 17) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
232/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik  
Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli  
2020 atas nama, Marceau Armstrong Fillex Haurissa, S.T.,  
M.Eng., Lory Marcus Parera, S.T., M.T.
- 18) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
234/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik  
Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli  
2020 atas nama, Dr. Sammy Saptенno, S.E., M.Si., Stenly  
Ronaldo Titioka, S.E., M.Si.
- 19) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
233/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri  
Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas  
nama, Victor Cornelis, S.E., M.Si., Dr. Agus Siahaya, S.E., M.Pd.
- 20) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
235/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Politeknik  
Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli  
2020 atas nama, Dr. Paulus Fredy Picauly, S.T., M.Eng.,  
Vector Reinhard Redolf Hutubessy, S.T., M.Eng.
- 21) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
236/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Sekretaris Jurusan Teknik Mesin Politeknik  
Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli  
2020 atas nama, Alexander Andaria Patty, S.T., M.T., Leslie  
Sovie Loppies, S.T., M.Si.
- 22) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
237/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Sekretaris Jurusan Teknik Elektro Politeknik

Halaman 514 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Luwis H. Laisina, S.T., M.T., Alphin Stevanus (Stevie), S.T., M.Eng.

23) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 239/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Maudy Marla Tanihatu, S.E., M.Si.

24) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 238/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Albertus Lalaun, S.Sos., M.Si.

25) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 33a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP P1) di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama, Dady Mairuhu, S.T., M.M., Lenora Leuhery, S.T., M.T., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si, Berthy Pelasula, S.T., M.T., Tonny Sahusilawane, S.T., M.T., Jeffrie Jacobis Malakauseya, S.ST., M.T., Sefnat J. Wattimena, S.T., M.Eng., Dr. Arthur Reinaldo Tanihatu, S.E., M.S.A, Deflin Tresye Nanulaitta, S.E., M.S.I, Simson Melmambessy, S.E., M.M., Cynthia Imelda Tjokro, S.E., M.Si., Eka Rahmat Mahayani Anthonio Putera Lilipaly, S.T., M.T., Amelia Wairatta, A.Md., S.T., Emy Loppies, S.T., Fandy Nikijuluw, S.E., M.Si., Akt., Meidylisa Patty, S.E., M.Si., Ludwina Pormes, S.E., M.Si., Abraham Tuanakotta, S.T., M.T., Theny Daus Salamoni, S.T., M.T.

26) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 240/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Ir. Hadi Purwanto, M.T., Herry Henry Robert, S.T., M.T.

Halaman 515 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 241/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Manajemen Proyek Konstruksi Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Nelda Maelissa, S.T., M.T.
- 28) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 242/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Ir. Vera Theresia Caroline Siahaya, M.T.
- 29) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 243/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Berthy Pelasula, S.T., M.T., Julius Sesa, S.ST., M.T.
- 30) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 245/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Teknik Produksi Minyak dan Gas Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Ir. Kristofol Waas, M.T.
- 31) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 244/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Sistem Mekanikal Minyak dan Gas Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Azmain Noor Hatuwe, S.T., M.T.
- 32) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 246/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III Teknik Listrik Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024,

Halaman 516 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Abraham Latumahina,  
S.ST., M.T.

33) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
247/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV Teknik  
Informatika Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 –  
2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Zulkarnaen Hatala,  
S.T., M.T.I.

34) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
248/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV  
Teknologi Rekayasa Sistem Kelistrikan Minyak dan Gas  
Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024,  
Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Ir. Hamles Leonardo  
Latupeirissa, M.T.

35) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
251/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III  
Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun  
2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Meiske  
Helena Tangnga, S.E., M.Si.

36) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
252/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Sipil  
Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024,  
Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Edison Hukom, S.ST, M.T.,  
Tonny Sahusilawane, S.T., M.T.

37) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor :  
250/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan  
Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma IV  
Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Ambon  
Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas  
nama, Dra. Ambarwati Soetiksno, M.Si., Join Rachel  
Luturmas, S.E., M.Sc.

Halaman 517 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 249/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama, Elizabeth Riupassa, S.E., M.Si.
- 39) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 253/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Josef Matheus, S.ST, M.T., Jeffrie Jacobis Malakauseya, S.ST., M.T.
- 40) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 254/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Rina Luciane Manuhutu S.T., M.Eng., Sefnat J Wattimena, S.T., M.Eng.
- 41) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 256/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Roy Alan Wattimena, S.E., M.Sc., Deflin Tresye Nanulaitta, S.E., M.Si.
- 42) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 255/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2024, Tanggal 13 Juli 2020 atas nama Jacomina Vonny Litamahuputty, S.E., M.M., Dr. Arthur Reinaldo Tanihatu, S.E., MSA.
- 43) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 31a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Ahli Direktur Politeknik Negeri

Halaman 518 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama  
Sefnat J. Wattimena, S.T., M.Eng. Dkk.

- 44) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 13/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pusat Unggulan Teknologi Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M. Dkk.
- 45) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 49/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Kerjasama Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 10 Januari 2022 atas nama Dady Maihuru, S.T., M.M. Dkk.
- 46) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 9/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M. Dkk.
- 47) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 45/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.T. Dkk.
- 48) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 174/PL13/KL/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021, Tanggal 02 Agustus 2021 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.T., Dkk.
- 49) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 39a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan Gedung Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 07 Januari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.

Halaman 519 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 50) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 32a/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Internal Di Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Dkk.
- 51) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 81/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 21 Juni 2022 atas nama Ir. Samuel Marthen Taribuka, M.T., Dkk.
- 52) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 72/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Ambon, Tanggal 20 Juni 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.
- 53) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 134.A/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Panitia Ujian Tugas Akhir Program Diploma III dan Ujian Skripsi Program Diploma IV Politeknik Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023, Tanggal 15 Desember 2022 atas nama Dr. Marcus Frets Pessireron, S.Ag., M.Si., Dkk.
- 54) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 134.A/PL.13/2022 Tentang Penetapan Panitia Ujian Tugas Akhir Program Diploma III dan Ujian Skripsi Program Diploma IV Politeknik Negeri Ambon Tahun Akademik 2021/2022, Tanggal 15 Desember 2022 atas nama Sherly Rutumalessy, S.E., M.Si., Dkk.
- 55) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 134.A/PL.13/2022 Tentang Penetapan Panitia Ujian Tugas Akhir Program Diploma III dan Ujian Skripsi Program Diploma IV Politeknik Negeri Ambon Tahun Akademik 2021/2022, Tanggal 15 Desember 2022 atas nama Albertus Lalaun, S.Sos., M.Si., Dkk.
- 56) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 20/PL.13/KL/2022 Tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa

Halaman 520 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Politeknik Negeri Ambon Program Pendidikan Diploma Tiga Dan Sarjana Terapan Jalur Seleksi SNPM, SNMPTN, SBMPN, SBMPTN dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2022/2023, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.

- 57) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 54/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2022 Jalur Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Pada Politeknik Negeri Ambon, Tanggal 25 Februari 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.
- 58) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 96/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.
- 59) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 50.a/PL.13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Praktek Kerja Lapangan dan Magang Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 19 Februari 2022 atas nama Dady Maihuru, S.T., M.M., Dkk.
- 60) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 65.a/PL.13/KL/2022 Tentang Penetapan Beban Mengajar Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Pada Setiap Program Studi Dilingkungan Politeknik Negeri Ambon, Tanggal 25 Februari 2022 atas nama Ir. Julius Buyang, M.T., Dkk.
- 61) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 108a/PL.13/KL/2022 Tentang Pembentukan Panitia Wisuda XVII Politeknik Negeri Ambon, Tanggal 1 September 2022 atas nama Dady Mairuhu, S.T., M.M., Dkk.
- 62) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 28/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Pengamanan (SATPAM) Politeknik Negeri Ambon

Halaman 521 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama John Fidgeral Nunumete, Dkk.

- 63) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 84/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 11 Juli 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si. (PPSPM), Marlyn Julianse Sopacuaperu (Bendahara Pengeluaran Pembantu APBN), Nurjia Salasa (Bendahara Pengeluaran Pembantu PNPB), Searra Oktaria Labetubun, A.Md. (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai).
- 64) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 4/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 05 Januari 2022.
- 65) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 5/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Dkk.
- 66) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 3/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Tanggal 05 Januari 2022 atas nama Pieter Jusuf Degy Pelapory, A.Md.
- 67) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 44/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyimpanan Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 10 Januari 2022 atas nama Caroline Piris, S.E., M.M., Friska Anastasia Persulesy, S.E.
- 68) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 29/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil pada Politeknik Negeri Ambon Tahun

Halaman 522 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Tanggal 5 Januari 2022 atas nama Nexsien Richard Maitimu, S.Si-Teol., M.Si., Dkk.

69) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 98/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Teknisi Laboratorium Non Pegawai Negeri Sipil Pada Program Studi Diploma IV Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 10 Agustus 2022 atas nama Gievprita Elwarin, S.Tr.T.I.

70) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 108/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Dosen Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 1 September 2022 atas nama Novebilen Veneranda Sadubun, S.Pd., M.Pd.

71) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 19/PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Teknisi Laboratorium Non Pegawai Negeri Sipil Pada Program Studi Diploma III Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon, tanggal 05 Januari 2022 atas nama Robert Alexander Kermite, S.T.

72) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 47/PL13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022, Tanggal 10 Januari 2022 atas nama Dady Maihuru, S.T., M.T., Fentje Salhuteru, S.E., M.Si., Caroline Piris, S.E., M.M., Friska Anastasia Persualessy, S.E., Pieter Jusuf Degi Pelapory, A.Md., Okrivel Kekenusa, S.T.

116. 1 Jepitan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Inventaris Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022

117. 1 Jepitan Rekapitan Kegiatan PPK Pengadaan Barang dan Jasa

118. 1 Buku (asli) Laporan Pembuatan Website P4M Polnam tahun 2022

119. 2 Buku (asli) Proposal Operasional Kerjasama Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022

120. 1 Buku (asli) Daftar nama Dudika yang Menjalani Kerjasama dengan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022

Halaman 523 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan Analisis Kinerja Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan TNS Melalui Program Pangan Lokal B2SA Bulan Mei 2022
122. 1 Jepit (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa;
123. 1 Bundel (asli) Daftar Rincian Permintaan Pembayaran untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Rutin
124. 1 Lembar (asli) Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja
125. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-023.18.2.677617/2022 Revisi ke 07 Tanggal : 06 Desember 2022, (copy)
126. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Meny Huliselan, MM.,M.Si
- Untuk Membiayai Kegiatan HMJ Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 29 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan UKM Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 22.500.00,- tanggal 29 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan UKM Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 11 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Kegiatan Mahasiswa Baru Jalur Kip Kuliah Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 20 Mei 2022.
127. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Alexander A. Patty, ST.,MT
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Akreditasi Program Studi Teknik Produksi Migas Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 13 Oktober 2022;
  - Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Riset dan Inovasi Jurusan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 30.000.00,- tanggal 19 Oktober 2022;
  - Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Riset dan Inovasi Jurusan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Oktober 2022,

Halaman 524 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Operasional Jurusan Teknik Mesin Semester II Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 06 Oktober 2022.

128. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Fentje Salhuteru, SE.,M.Si

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Untuk Kegiatan Penghapusan BMN pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 11 April 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan PPID dan Nara Hubung pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 26 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan BLU pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 26 April 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PPID dan Nara Hubung Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.153.000,- tanggal 29 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BLU Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 29 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Operasional Lainnya Untuk Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 16 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Kegiatan Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 25 Agustus 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BLU Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.686.000,- tanggal 20 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Birokrasi Reformasi Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Konsumsi Wisuda Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 55.000.000,- tanggal 16 November 2022;

Halaman 525 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Bahan Untuk Penerimaan CPNS dan PNPB Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 19 Desember 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Gedung Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 01 November 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 05 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 21 November 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Operasional Pimpinan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 10 Desember 2022.

129. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Noce N. Tetelepta, ST.,MT

- Untuk Membiayai Kegiatan Akreditasi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Jalur Akreditasi Mandiri (LAM) sebesar Rp. 53.000.000,- tanggal 13 September 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pembuatan Aplikasi P4M Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.000.00,- tanggal 19 Desember 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal P4M pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 24.250.000,- tanggal 11 April 2022.

130. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Fauzia Tutupoho, SE.,M.Si

- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan MOU Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 10 November 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan MOU Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 10 November 2022.

131. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Ir. Samuel M. Taribuka, MT

Halaman 526 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan SPI Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 12 Mei 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Binap Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 24 Agustus 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Binap Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 09 November 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Sakip Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 09 November 2022.

## 132. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Novie N. Marantika, SE

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 14 April 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan Tim SAKIP pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 20.000.00,- tanggal 14 April 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran pada Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 23.359.000,- tanggal 12 Juli 2022.

## 133. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Pieter Pelapory, Amd

- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Penghapusan BMN Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 35.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 527 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Bahan Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Sakti, Simproka, Spasi Kita pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 01 November 2022.
- Untuk Membiayai Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Sakti, Simproka, Spasi Kita pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 14 Desember 2022.

## 134. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Jacky Tentua, SH

- Untuk Membiayai Belanja Pemberitaan Media Cetak Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 07 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Promosi Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 07 April 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 07 April 2022;
- Untuk Membiayai Pemberitaan Media Cetak Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.585.000,- tanggal 15 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Promosi Polnam Kegiatan Humas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 15 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 15 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Humas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 15 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Advetorial Media Cetak Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Advetorial Media Cetak Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;

Halaman 528 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Menjelang Dies Natalis Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 24.650.000,- tanggal 22 September 2022;
- 135. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Nancy Caroline Silooy, SE
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Habis Pakai Untuk Kegiatan SAI Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 26 April 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Habis Pakai Untuk Kegiatan SAI Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 28 Juni 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Tim SAI Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 13 September 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Habis Pakai Untuk Kegiatan SAI pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 28 Oktober 2022.
- 136. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Ventje J. Kuhuparuw
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Sosialisasi ZI-WBK pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;
  - Untuk Membiayai Honor Narasumber Zona Integritas Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 27 Oktober 2022;
- 137. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Vascolino Pattipeilohy
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Duta Bahasa pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 13 Juli 2022;
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Lomba Debat Bahasa Indonesia Tingkat Nasional pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 13 Juli 2022;

Halaman 529 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Meiske H. Tangnga, SE.,M.Si

- Untuk Membiayai Belanja Habis Pakai Untuk Kegiatan Padua Suara Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 11 November 2022;

139. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Ir. D. F. Persunay, MT

- Untuk Membiayai Kegiatan Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Porseni Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal 15 Desember 2022;

140. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Jean Tuhumury, SE

- Untuk Membiayai Kegiatan Ujian Semester Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 11 Juli 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Ujian Semester Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 44.000.000,- tanggal 10 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Ujian Semester Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.040.000,- tanggal 30 November 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Ujian Tengah Semester Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 51.351.000,- tanggal 13 Desember 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 04 Agustus 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 07 September 2022.

141. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Aprilia Latuputty, A.Md

- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PDPT Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 23.000.000,- tanggal 14 November 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Penerimaan Mahasiswa Baru pada Politeknik Negeri Ambon

Halaman 530 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 sebesar Rp. 24.400.000,- tanggal 13 Juli 2022;

142. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Caroline Piris, SE.,MM

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Inventarisasi BMN pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022.

143. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Maria Juneferstina, SE.,M.AB

- Untuk Membiayai Belanja Kegiatan Wisuda Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Desember 2022.

144. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Simson Melmambessy, SE.,MM

- Untuk Membiayai Kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan LSP Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 05 September 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Biaya Meeting Room Untuk Kegiatan RCC Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 125.020.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Jasa Profesi Untuk Kegiatan RCC Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 43.044.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Barang Untuk Kegiatan RCC pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 19 Oktober 2022.

145. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Febiola Matuankotta, SE.,M.Sc

- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PKKMB Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 48.800.000,- tanggal 09 September 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PKKMB Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 09 September 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PKKMB Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 09 September 2022.

Halaman 531 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Herman Surujadi, SE.,M.Si

- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan PKL Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 07 April 2022;

147. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Frangky J. Louth, SE.,M.Sc

- Untuk Membiayai Belanja Bahan Untuk Kegiatan Magang Industri Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 07 April 2022;

148. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Rina Latuconsina, ST.,MT

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reviu Penelitian dan Pengabdian P3M pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 12.000.000,- tanggal 20 Juli 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi P3M Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 20 Juli 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Metodologi P3M Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 20 Juli 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan P3M pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 20 Juli 2022;
- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 08 November 2022

149. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Ikri Hairudin, SE

- Untuk Membiayai Belanja Barang Keperluan Satker (UPT TIK) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 10 Oktober 2022.

150. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas

Halaman 532 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Roy Allan Wattimena, SE.,M.Sc

- Untuk Membiayai Paket : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Borang PDD Masohi dan Banda Neira pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 20 Desember 2022.

151. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Dr. Dian Utami Sutiksno, SE.,M.Si

- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.233.000,- tanggal 12 Desember 2022;

152. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Renny Betaubun, ST.,MT

- Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Teknik Sipil Semester I Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 13 Juni 2022;
- Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Semester II Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 22 November 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Baliho dan Matrial Pembuatan Gazebo Untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Baliho dan Matrial Pembuatan Gazebo Untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 30.835.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- Untuk Membiayai Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 26.334.000,- tanggal 19 Oktober 2022

153. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Alphin Stephanus, ST.,M.Eng.,Ph.D

- Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 13 Juni 2022;

154. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Lorry M. Parera, ST.,MT

Halaman 533 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Membiayai Belanja Operasional Semester II Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 20 Oktober 2022;
- 155. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Stenly Titioka, SE.,M.Si
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Operasional Jurusan Administrasi Niaga pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Mei 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Semester II Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 31 Oktober 2022;
- 156. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Dr. Agus Siahaya, SE.,M.Pd
  - Untuk Membiayai Paket : Belanja Operasional Jurusan Untuk Semester I pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 11 April 2022;
  - Untuk Membiayai Kegiatan Operasional Jurusan Akutansi Semester II Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 27 Oktober 2022;
- 157. 1 Bundel (asli) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Nama Greatgirlown Manu
  - Untuk Membiayai Belanja Konstruksi PT Untuk Kegiatan Competitive Fund Prodi D2 Fasttrack Teknik Listrik Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 28.275.000,- tanggal 19 Oktober 2022;
- 158. 1 Jepitan (asli) Nota pertanggungjawaban keperluan operasional pendukung perkantoran (RM) total Rp. 119.400.000,-
- 159. 1 Jepitan (asli) Nota pertanggungjawaban belanja bahan keperluan satker (RM) total Rp. 47.342.118
- 160. 1 Jepitan (asli) Nota pertanggungjawaban keperluan operasional bagian pusat dan unit (RM) total Rp. 43.038.288,-
- 161. 1 Bundel (asli) Nota pertanggungjawaban keperluan hari-hari perkantoran (PNBP) total Rp. 438.100.000,-
- 162. 1 Bundel (asli) Nota pertanggungjawaban keperluan hari-hari perkantoran (RM) total Rp. 415.999.000,-
- 163. 1 Bundel (asli) Nota pertanggungjawaban Belanja Layanan Tamu (RM) total Rp. 117.064.144,-

Halaman 534 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





164. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan berita acara pemeriksaan barang serta lampiran :

- Untuk pembayaran belanja pendaftaran pelatihan keahlian staf sebesar 20.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 05 April 2022;
- Untuk pembayaran belanja pendaftaran sertifikat keahlian staf sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 05 Juli 2022;
- Untuk pembayaran Biaya keahlian staf sebesar 25.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 25 Agustus 2022;
- Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan sakti, simproka sapsi kita sebesar 10.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan penyusunan peraturan direktur sebesar 10.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan habis pakai untuk kegiatan Workshop Project Base Learning kita sebesar 2.700.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan habis pakai untuk pelaksanaan wisuda sebesar 40.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 14 Oktober 2022
- Untuk pembayaran belanja Non Operasional Lainnya untuk kegiatan pelatihan Asesor sebesar 15.000.000,- penerima Cv. Kwimab tanggal 21 November 2022
- Untuk pembayaran belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Workshop penulisan karya Ilmiah bagi mahasiswa sebesar Rp. 25.000.000,- penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 10 Juni 2022
- Untuk pembayaran belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Tim Ahli Direktur sebesar Rp. 14.000.000,- penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 10 Juni 2022
- Untuk pembayaran belanja pendaftaran keahlian staf sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 05 Juli 2022;
- Untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Tim Ahli Direktur sebesar Rp. 28.681.000,-

Halaman 535 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 02 Agustus 2022;

- Untuk pembayaran Belanja Bahan Untuk Kegiatan kewirausahaan sebesar Rp. 45.000.000,- penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 25 Agustus 2022
- Untuk pembayaran belanja akreditasi oleh LAM Teknik untuk Akreditasi Prodi D4 TPM Polnam sebesar Rp. 33.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022
- Untuk pembayaran Belanja barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Workshop Project Base learning sebesar Rp. 20.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran Belanja barang untuk Kegiatan RRC sebesar Rp. 25.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022
- Untuk pembayaran Belanja biaya penterjemah kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp. 5.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp. 15.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran Belanja bahan untuk penerimaan CPNS dan PPNNP sebesar Rp. 25.000.000 penerima Cv. Aboy Inovation Technology tanggal 24 November 2022
- Untuk pembayaran belanja bahan ATK Untuk Persediaan Keperluan Perkantoran Bulan Februari sebesar 32.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 05 April 2022
- Untuk pembayaran belanja bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar 20.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 05 April 2022;
- Untuk pembayaran belanja perjalanan dinas biasa sebesar 43.200.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 10 Juni 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan untuk iklan kegiatan humas sebesar 40.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 10 Juni 2022;

Halaman 536 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran belanja bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran sebesar 32.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 25 Agustus 2022
- Untuk pembayaran belanja Pendaftaran sertifikasi keahlian staf sebesar 48.100.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 06 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan untuk kegiatan kompetisi administrasi bisnis sebesar 49.990.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 06 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk pembelanjaraan prodi migas sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan baliho dan matrial pembuatan gazebo untuk kegiatan forum kajar sipil sebesar 30.835.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 13 Oktober 2022;
- Untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Live Streaming dan Talkshow sebesar 19.990.000,- penerima Cv. Empat Permata tanggal 10 Desember 2022;
- Untuk pembayaran belanja Pendaftaran sertifikasi keahlian staf sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Surya Abadi Pratama tanggal 05 April 2022;
- Untuk pembayaran belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan rapat senat sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Surya Abadi Pratama tanggal 20 April 2022;
- Untuk pembayaran belanja bahan baliho dan matrial pembuatan gaebo untuk kegiatan forum kajar sipil sebesar 30.000.000,- penerima Cv. Sejahtera Abadi tanggal 13 Oktober 2022.

165. 1 Bundel (copy) Daftar Tunjangan Profesi Dosen Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari 2022 dan Bulan November 2022 serta Daftar Dosen Penerima Tunjangan Sertifikasi Tahun 2022 Jurusan Teknik Sipil;

166. 1 Bundel (asli) Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan dan Daftar

Halaman 537 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Uang Makan satuan kerja Politeknik Negeri Ambon yang Mengetahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Dady Mairuhu, ST.,MT dan Bendahara pengeluaran atas nama Amelia Wairatta, ST, serta PPABP atas nama Searra O. Labetubun, A.Md.

- Periode Januari 2022 sebesar Rp. 206.367.600,- tanggal 11 Februari 2022;
- Periode Februari 2022 sebesar Rp. 198.815.600,- tanggal 14 Maret 2022;
- Periode Maret 2022 sebesar Rp. 240.659.350,- tanggal 05 April 2022;
- Periode April 2022 sebesar Rp. 198.869.650,- tanggal 19 Mei 2022;
- Periode Mei 2022 sebesar Rp. 154.765.300,- tanggal 09 Juni 2022;
- Periode Juni 2022 sebesar Rp. 22.208.850,- tanggal 05 Juli 2022;
- Periode Juni 2022 sebesar Rp. 2.214.450,- tanggal 19 Juli 2022;
- Periode Juli 2022 sebesar Rp. 261.665.850,- tanggal 03 Agustus 2022;
- Periode Agustus 2022 sebesar Rp. 260.782.150,- tanggal 13 September 2022;
- Periode September 2022 sebesar Rp. 221.599.400,- tanggal 11 Oktober 2022
- Periode September 2022 sebesar Rp. 421.800,- tanggal 13 Oktober 2022;
- Periode Oktober 2022 sebesar Rp. 213.369.350,- tanggal 04 November 2022;
- Periode Oktober 2022 sebesar Rp. 456.950,- tanggal 04 November 2022;
- Periode November 2022 sebesar Rp. 259.313.750,- tanggal 05 Desember 2022;
- Periode Desember 2022 sebesar Rp. 285.780.850,- tanggal 05 Desember 2022

167. 1 Bundel (asli) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai, Laporan Rekapitulasi Tunjangan Bagi PNS Non Dosen dan Daftar Nama Pegawai Penerima Tunjangan Kinerja Unit

Halaman 538 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Politeknik Negeri Ambon yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Wilma Ferdinandus dan Bendahara pengeluaran atas nama Amelia Wairatta, ST :

- Bulan Januari 2022 sebesar Rp. 546.885.806 tanggal 24 Februari 2022;
- Bulan Februari 2022 sebesar Rp. 554.733.885 tanggal 16 Maret 2022;
- Bulan Maret 2022 sebesar Rp. 546.467.339 tanggal 05 April 2022;
- THR Tahun 2022 sebesar Rp. 280.200.605 tanggal 19 April 2022;
- Bulan April 2022 sebesar Rp. 553.554.663 tanggal 24 31 Mei 2022;
- Bulan Mei 2022 sebesar Rp. 547.939.543 tanggal 13 Juni 2022;
- Bulan 13 Tahun 2022 sebesar Rp. 283.568.620 tanggal 28 Juni 2022;
- Bulan Juni 2022 sebesar Rp. 548.809.325 tanggal 15 Juli 2022;
- Bulan Juli 2022 sebesar Rp. 539.040.026 tanggal 18 Agustus 2022;
- Bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 536.543.851 tanggal 14 September 2022;
- Bulan September 2022 sebesar Rp. 542.354.956 tanggal 14 Oktober 2022;
- Bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 537.519.990 tanggal 15 Oktober 2022;
- Bulan November 2022 sebesar Rp. 533.814.073 tanggal 06 Desember 2022;
- Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 553.994.420 tanggal 06 Desember 2022;

168. 1 Bundel (asli) Daftar Honor Penasehat Akademik Tahun Anggaran 2021/2022 :

- Daftar Honor Ujian TA. Mahasiswa;
- Daftar honor beban mengajar dosen;
- Daftar honor Penasehat Akademik.

169. 1 Bundel (asli) Daftar Gaji Honor Tim :

- Daftar Honor Tim Hubungan Masyarakat Politeknik negeri Ambon Bulan November dan Desember 2022 sebesar Rp.

Halaman 539 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB





3.645.000 tanggal 16 Desember 2022

- Daftar Honor Tim Hukum dan Hubungan Masyarakat Dilingkungan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 1.822.500 tanggal 03 November 2022
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan PLP Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode Maret dan Juni 2022 sebesar Rp. 3.370.000 tanggal 16 Desember 2022;
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan PLP Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode September dan Desember 2022 sebesar Rp. 3.370.000 tanggal 16 Desember 2022;
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan Fungsional Dosen Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode September dan Desember 2022 sebesar Rp. 3.350.000 tanggal 16 Desember 2022;
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan fungsional dosen Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode 30 Juni dan 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.350.000 tanggal 26 september 2022;
- Daftar honor tim penilai angka kredit jabatan fungsional dosen Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 Periode 10 Juni dan 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 3.350.000 tanggal 27 Oktober 2022;
- Daftar Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 01 September 2022;
- Daftar Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan September 2022 sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 03 Oktober 2022
- Daftar Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 2.262.500 tanggal 17 September 2022;
- Daftar Honor Tim Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan November, Desember 2022 sebesar Rp. 2.262.500;

Halaman 540 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Honor Panitia Dies Natalis ke-35 Politeknik negeri Ambon Tahun Akademik 2022 sebesar Rp. 9.110.000 tanggal 10 Oktober 2022;
- Daftar honor Tim Perencanaan Pembangunan Gedung Polnam sebesar Rp. 24.487.500 tanggal 16 Desember 2022;
- Daftar Honor Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan Januari s/d November 2022 sebesar Rp. 31.267.500 tanggal 02 Desember 2022
- Daftar Honor Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Negeri Ambon Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.842.500 tanggal 08 Desember 2022;
- Daftar Honor Tim pengelola pangkalan data Pendidikan tinggi (PD DIKTI) Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022 sebesar Rp. 5.423.750;
- Daftar Honor Pembentukan Panitia Wisuda XVII Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 19.700.000;
- Daftar Honor Panitia Pengenalan Kehidupan Kmapus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Negeri Ambon Tahun Akademik 2022/2023 sebesar Rp. 4.33.750 tanggal 20 September 2022;
- Daftar Honor Mentor Jurusan Tekni Mesin Politeknik Negeri Ambon;
- Daftar Honor beban mengajar dosen semester genap tahun akademik 2021/2022 jurusan Teknik mesin, program studi, D4 Teknik Produksi Migas Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 150.740.000 tanggal 27 September 2022
- Daftar Honor beban mengajar dosen semester genjil tahun akademik 2021/2022 program studi, D4 Teknik Konstruksi jalan dan jembatan Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp. 15.498.200 tanggal 27 September 2022;
- Daftar Honor beban mengajar dosen semester genjil tahun akademik 2021/2022 program studi, D3 Teknik Sipil sebesar Rp. 10.037.600 bulan desember 2022;
- Daftar Honor beban mengajar dosen semester genjil tahun akademik 2021/2022 jurusan Teknik elektro program studi, teknologi rekayasa system kelistrikan migas Politeknik Negeri

Halaman 541 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sebesar Rp. 24.480.000 tanggal 10 Oktober 2022;

- Daftar honor ujian tugas akhir mahasiswa
- 170. 1 Buku (copy) Laporan hasil inventaris BMN pada Gedung Utama Politeknik Negeri Ambon tanggal 17 Oktober 2022;
- 171. 1 Buku (copy) Laporan Tim SAKIP Polnam tahun 2022
- 172. 1 Buku (copy) Laporan Usulan OTK Polnam tahun 2022
- 173. 1 Bundel (asli) Laporan Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran
- 174. 1 Buku (asli) Laporan keuangan Tahap-1 (Laporan Keuangan Panitia Penjaringan dan Pemilihan Direktru Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026)
- 175. 1 Buku (asli) Laporan keuangan Tahap-2 (Laporan Keuangan Panitia Penjaringan dan Pemilihan Direktru Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026)
- 176. 1 Buku (asli) Laporan Kegiatan Expo Teknologi Dan Kewirausahaan Polnam Dalam Rangka Menyambut Kunjungan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI di Politeknik Negeri Ambon 2022
- 177. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Panitia :
  - Kuliah Praktisi;
  - Pertemuan Forum Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri se-Indonesia
  - Lomba Rancangan Bangn Gazebo Tingkat Nasional
- 178. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan dan keuangan bimbingan teknis implementasi Cdio Framework
- 179. 1 Buku (asli) Laporan keuangan operasional jurusan Teknik sipil Tahun 2022
- 180. 1 Buku (asli) Sosialisasi dan Pencanaan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Tahun 2022
- 181. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Tim SAI (Sistem Akuntansi Instansi) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022
- 182. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Penyusunan Dokumen Akreditasi dan Pelaksanaan kegiatan Akreditasi Tahun 2022
- 183. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Inovasi Teknik Mesin TAHUN 2022
- 184. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan penyusunan dokumen reformasi birokrasi Polnam Tahun2022

Halaman 542 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 Jepitan Nota (asli) Laporan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur KIP-Kuliah Politeknik Negeri Ambon Tahun Ajaran 2022
186. 1 Jepitan (asli) Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Dana PNBP Tahun 2022
187. 2 Jepitan (asli) Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PKM Dana PNBP Tahun 2022 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Intrnal P4M (Audit Mutu Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen) Tahun 2022
188. 1 Jepitan (asli) Laporan kegiatan sosialisasi penggunaan system informasi P3M Polnam Tahun 2022
189. 1 Jepitan (asli) Laporan Talkshow Hasil Penelitian dan PKM Dana PNBP Tahun 2022
190. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan National University Debate Competition (NUDC) dan Kompetisi Dbat Mahasiswa Indonesia (KDMI) tahun 2022
191. 2 Buku (asli) Laporan Tim Persiapan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022
192. 1 Buku (asli) Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 dan Kegiatan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2022
193. 1 Buku Nota (asli) Laporan Panitia Wisuda Tahun 2022
194. 1 Buku (asli) Laporan kegiatan Implementasi dan Optimalisasi sakti, Simproka dan Spasikita
195. 1 Buku (asli) Laporan Pekerjaan Penanganan Data PDDIKTI Politeknik Negeri Ambon
196. 1 Buku (asli) LPJ Tahun 2022 Matakuliah Exim-Bisnis Internasional
197. 1 Buku (asli) LPJ Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan Penanganan Kekerasan seksual di perguruan tinggi
198. 1 Buku (asli) Pembangunan kuliah terpadu engginering estimate (EE) Tahun 2022
199. 1 Buku (asli) sul pembangunan Gedung Pusat Politeknik Negeri Ambon
200. 1 Buku (asli) Laporan Kegiatan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026 bulan Agustus 2022
201. 1 Buku (asli) Surat perjanjian kontrak penelitian Dana PNBP tahun Anggaran 2022 Nomor : 112/PL13.17/AK.04/2022 Tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 543 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 Buku (asli) Surat perjanjian kontrak Penerapan Iptek Masyarakat Terapan tahun anggaran 2022 Nomor : 155/PL13.17/AK.04/2022 Tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 14.500.000,-
203. 1 Bundel (asli) Laporan pertanggungjawaban kegiatan kewirausahaan
204. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Desain Prototipe Alat Pemecahan Buah Kenari Bulan Mei 2022
205. 1 Buku (asli) Laporan Akhir penelitian Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Desain Prototipe Alat Pemecahan Buah Kenari Bulan Oktober 2022
206. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Teknologi Mekanisasi Produksi Sagu Tumbuk Bulan Maret 2022
207. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Teknologi Mekanisasi Produksi Sagu Tumbuk Bulan November 2022
208. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Fluktuasi Potensi Ketersediaan Air Bersih Bagi masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Sumber Air Keluar Kusu-Kusu Sereh) Bulan Mei 2022
209. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Fluktuasi Potensi Ketersediaan Air Bersih Bagi masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Sumber Air Keluar Kusu-Kusu Sereh) Bulan November 2022
210. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Kajian dan pengembangan Model kebijakan Retribusi di Kota Ambon Bulan April 2022;
211. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Kajian dan pengembangan Model kebijakan Retribusi di Kota Ambon Bulan November 2022;
212. 1 Buku (asli) Proposal Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Desain Akseibilitas pada Tourism Marketing di Negeri Oma Bulan Maret 2022;
213. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Unit penelitian Unggulan Polnam (UPUP), Desain Akseibilitas pada Tourism Marketing di Negeri Oma Bulan Oktober 2022;
214. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Pengembangan Sistem Informasi Penelitian dan

Halaman 544 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengabdian Masyarakat berbasis PNBPN pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;

215. 1 Buku (asli) Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Pengembangan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berbasis PNBPN pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Desember 2022

216. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), kajian Abrasi dan Parawisata Pantai Desa Larike Kabupaten Maluku pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;

217. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), kajian Abrasi dan Parawisata Pantai Desa Larike Kabupaten Maluku pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022

218. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Analisis Persepsi Masyarakat Dalam mendukung Pengembangan Potensi Wisata di Negeri Larike Ditinjau dari Perspektif Supply dan Demand pada Politeknik Negeri Ambon Bulan April 2022;

219. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Pengembangan Potensi Wisata di Negeri Larike Ditinjau dari Perspektif Supply dan Demand pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

220. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Identifikasi Strategi Pengembangan Usaha Kelompok Tani Perkarangan Pangan Lestari (P2L) Dusun Nahel Desa Amahusu pada Politeknik Negeri Ambon Bulan April 2022;

221. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Identifikasi Strategi Pengembangan Usaha Kelompok Tani Perkarangan Pangan Lestari (P2L) Dusun Nahel Desa Amahusu pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

222. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Pengembangan E-Supply Chain Managemebt Sebagai Instrumen Penciptaan keunggulan Kompetitif Bagi Perusahaan pada fase Early Stage pada Politeknik Negeri Ambon Bulan April 2022;

223. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam

Halaman 545 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKUP), Pengembangan E-Supply Chain Managemebt Sebagai Instrumen Penciptaan keunggulan Kompetitif Bagi Perusahaan pada fase Early Stage pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

224. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Modifikasi Rocket Stove Berbahan Bakar Limbah Kayu pada Proses Pengeringan Makanan sebagai Pengganti Sinar Matahari pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;

225. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Kolaborasi Unggulan Polnam (PKUP), Modifikasi Rocket Stove Berbahan Bakar Limbah Kayu pada Proses Pengeringan Makanan sebagai Pengganti Sinar Matahari pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

226. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan Desa Binaan, Analisis Bangunan Pantai Untuk Melindungi Ruas Jalan Batu Layar di Desa Binaan Larike Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;

227. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan Desa Binaan, Analisis Bangunan Pantai Untuk Melindungi Ruas Jalan Batu Layar di Desa Binaan Larike Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

228. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan Desa Binaan, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa 9Study pada Desa Larike, kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;

229. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan Desa Binaan, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa 9Study pada Desa Larike, kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

230. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan Desa Binaan (PDB), Analisa Potensi Sungai Wailela Negeri Larike sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;

231. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan Desa Binaan (PDB), Analisa Potensi Sungai Wailela Negeri Larike sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

232. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan (PT), Rancang Bangun

Halaman 546 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Information Borad Berbasis Cloud Digital Signage Platform (Studi Kasus Jurusan Teknik Elektro Polnam) pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;

233. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan (PT), Rancang Bangun Information Borad Berbasis Cloud Digital Signage Platform (Studi Kasus Jurusan Teknik Elektro Polnam) pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

234. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Perancangan Sistem ATS (Automatic Transfer Switch) dengan mengintegrasikan PLC (Programmable Logic Controller) dan Inverter pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;

235. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Perancangan Sistem ATS (Automatic Transfer Switch) dengan mengintegrasikan PLC (Programmable Logic Controller) dan Inverter pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;

236. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;

237. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022

238. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Speaking Berbasis Folktales Untuk Pengembangan English For Tourism di Negeri Larik pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022

239. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Speaking Berbasis Folktales Untuk Pengembangan English For Tourism di Negeri Larik pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022

240. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Model Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa (Studi pada Politeknik Negeri Ambon) Bulan Maret 2022;

241. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Model Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa (Studi pada Politeknik Negeri Ambon) Bulan November 2022

242. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan (PT), Pengembangan Peralatan Praktek ED-UPLC LG GLOFA pada Laboratorium PLC

Halaman 547 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusan teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022

243. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan (PT), Pengembangan Peralatan Praktek ED-UPLC LG GLOFA pada Laboratorium PLC Jurusan teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
244. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan (PT), Loyalitas Konsumen Berdasarkan Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Konsumen Produk Tuna Asap Cair di Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Juni 2022;
245. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan (PT), Loyalitas Konsumen Berdasarkan Relationship Marketing Terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Konsumen Produk Tuna Asap Cair di Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
246. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan, Integrated Marketing Communication dan Mapping Destinasi Pariwisata di negeri Larike pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;
247. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan, Integrated Marketing Communication dan Mapping Destinasi Pariwisata di negeri Larike pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
248. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Terapan (PT), Teknologi Pendinginan dengan Sistem Water Misting Otomatis Berbasis Arduino untuk mempertahankan kesegaran Sayur pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Juni 2022;
249. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Terapan (PT), Teknologi Pendinginan dengan Sistem Water Misting Otomatis Berbasis Arduino untuk mempertahankan kesegaran Sayur pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
250. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Desa Binaan, Strategi Pengembangan Tempat Wisata Pantai Larike sebagai Objek Wisata pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;
251. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Desa Binaan, Strategi Pengembangan Tempat Wisata Pantai Larike sebagai Objek Wisata pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
252. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendiidkan kewarganegaraan Berbasis Model Project Based Learning pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Mei 2022;

Halaman 548 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



253. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Pendiidkan kewarganegaraan Berbasis Model Project Based Learning pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
254. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula (PDP), Pengembangan Prototipe Teaching Aids Internet Of Things (Iot) Berbasis Raspberry PI pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
255. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula (PDP), Pengembangan Prototipe Teaching Aids Internet Of Things (Iot) Berbasis Raspberry PI pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
256. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula (PDP), Implementasi Tpack pada Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa Jurusan teknik Sipil, Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
257. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula (PDP), Implementasi Tpack pada Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa Jurusan teknik Sipil, Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022
258. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula, Pengembangan LKS Berbasis Project Based Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep di SMA 27 Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon Bulan Maret 2022;
259. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Pengembangan perangkat Pembelajaran Fisika Berbasis Project Based Learning pada Politeknik Negeri Ambon Bulan November 2022;
260. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula, pengaruh Partisipasi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Negeri Soya Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon tanggal 25 Maret 2022;
261. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, pengaruh Partisipasi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Negeri Soya Kota Ambon pada Politeknik Negeri

Halaman 549 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





Ambon bulan November 2022;

262. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula (PDP), Analisis Minat Mahasiswa dalam Menggunakan Aplikasi Chatbot pada Mata Kuliah Akuntansi pada Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;
263. 1 Buku (asli) Laporan Hasil Penelitian Dosen Pemula (PDP), Analisis Minat Mahasiswa dalam Menggunakan Aplikasi Chatbot pada Mata Kuliah Akuntansi pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
264. 1 Buku (asli) Proposal Penelitian Dosen Pemula, Analisis Model Speech Acts Dosen dilihat DARI Gender Perspective dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di jurusan Administrasi Niaga pada Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;
265. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penelitian Dosen Pemula, Analisis Model Speech Acts Dosen dilihat DARI Gender Perspective dalam Pembelajaran Bahasa Inggris di jurusan Administrasi Niaga pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
266. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Peningkatan Kapasitas Produksi Batako Press Dengan Menggunakan Motor Stepper sebagai Vibrator pada Ud. Chierda Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
267. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Peningkatan Kapasitas Produksi Batako Press Dengan Menggunakan Motor Stepper sebagai Vibrator pada Ud. Chierda Kota Ambon pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
268. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Peningkatan Kapasitas Produksi bagi Kelompok Usaha Abon Ikan di Soabali Kelurahan Silale pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;
269. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Peningkatan Kapasitas Produksi bagi Kelompok Usaha Abon Ikan di Soabali Kelurahan Silale pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
270. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Penentuan Harga Jual, BEP dan Sertifikasi P-IRT pada kelompok usaha Rumahan Produk Ambal di desa Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;

Halaman 550 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



271. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Penentuan Harga Jual, BEP dan Sertifikasi P-IRT pada kelompok usaha Rumahan Produk Ambal di desa Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
272. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Penataan Arsip Dinamis dalam Meningkatkan Tertib Administrasi pada Kantor Pemerintahan Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
273. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan, Penataan Arsip Dinamis dalam Meningkatkan Tertib Administrasi pada Kantor Pemerintahan Negeri Oma Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
274. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pembuat Booth Container Penunjang Wisata Kolam Morea di negeri Larike Kecamatan Leihitu- Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022
275. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pembuat Booth Container Penunjang Wisata Kolam Morea di negeri Larike Kecamatan Leihitu- Maluku Tengah pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
276. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Perijinan Pirt dan Pelatihan Pembukuan Sederhana Usaha Roti Kering Guna Meningkatkan PendapataN Ekonomi di Negeri Larike Maluku Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;
277. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Perijinan Pirt dan Pelatihan Pembukuan Sederhana Usaha Roti Kering Guna Meningkatkan PendapataN Ekonomi di Negeri Larike Maluku Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
278. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Upaya Peningkatan UKM Minyak Hitam Melalui Manajemen Usaha dan Perizinan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (B-POM) di Desa Seith Kecamatan leihitu Maluku

Halaman 551 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;

279. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Upaya Peningkatan UKM Minyak Hitam Melalui Manajemen Usaha dan Perizinan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (B-POM) di Desa Seith Kecamatan leihitu Maluku Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

280. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), E-Commerce Produk Unggulan Negeri Paperu Berbasis Web, pada Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;

281. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), E-Commerce Produk Unggulan Negeri Paperu Berbasis Web, pada Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

282. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Strategi Pemasaran Pariwisata dan Produk Ekomomi Lokal Desa Larike Berbasis E-Commerce, Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;

283. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Strategi Pemasaran Pariwisata dan Produk Ekomomi Lokal Desa Larike Berbasis E-Commerce, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

284. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Penerapan Desain Lemasan dan Pengurusan P-IRT Produk Berbahan Sagu pada Industri Rumahan di desa Oma Maluku Tengah, pada Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;

285. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Penerapan Desain Lemasan dan Pengurusan P-IRT Produk Berbahan Sagu pada Industri Rumahan di desa Oma Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

286. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Upaya Peningkatan Omset Penjualan Melalui Tata Kelola Manajemen Keuangan dan Perijinan Produk pada UKM "MW" di Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, pada Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;

287. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Upaya Peningkatan Omset Penjualan Melalui Tata Kelola Manajemen Keuangan dan Perijinan Produk pada UKM "MW" di Desa Nania Kecamatan Baguala Kota Ambon, Politeknik Negeri

Halaman 552 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb



Ambon bulan November 2022;

288. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pengembangan Pariwisata Menggunakan TGB (Tavel Guide Book) di Negeri Oma Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;
289. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Bahasa Inggris untuk Pengembangan Pariwisata Menggunakan TGB (Tavel Guide Book) di Negeri Oma Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
290. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat desa Binaan (PIMDB), Penerapan Solar Cell (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk Pengembangan Obyek Wisata Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;
291. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat, Penerapan Solar Cell (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) untuk Pengembangan Obyek Wisata Desa Haria, Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon tanggal 14 November 2022;
292. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Komputer Akuntansi pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Buru Selatan, Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;
293. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Komputer Akuntansi pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Buru Selatan, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
294. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Workshop Manajemen Usaha Kecil Bagi Kelompok Pemberdayaan Jemaat GPM Nolloth Klasik Pulau-Pulau lease, Politeknik Negeri Ambon bulan Mei 2022;
295. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Workshop Manajemen Usaha Kecil Bagi Kelompok Pemberdayaan Jemaat GPM Nolloth Klasik Pulau-Pulau lease, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
296. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Terapan (PIMT), Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Aplikasi "MR2 KPAU" Bagi Bendahara jemaat Se-Klasik GPM Pulau Ambon Utara, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022

Halaman 553 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Amb



297. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pembuat Tempat Cuci Tangan Portable sebagai Penunjang Aktivitas New Normal di Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat-Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022
298. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pembuat Tempat Cuci Tangan Portable sebagai Penunjang Aktivitas New Normal di Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat-Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
299. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pelatihan Otomotif Guna pengembangan Ketrampilan Pemuda Pada Usaha Perbengkelan di Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat-Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;
300. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pelatihan Otomotif Guna pengembangan Ketrampilan Pemuda Pada Usaha Perbengkelan di Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat-Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
301. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pemanfaatan Sensor Proximity untuk Kran Eudhu Otomatis pada Mesjid Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
302. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pemanfaatan Sensor Proximity untuk Kran Eudhu Otomatis pada Mesjid Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;
303. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan, Tata kelola Arsip pada Kantor Pemerintahan Negeri Larike Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;
304. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat desa Binaan, Tata kelola Arsip pada Kantor Pemerintahan Negeri Larike Kabupaten Maluku Tengah, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022
305. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan SDM Tukang Melalui Pelatihan Perhitungan Anggaran Biaya Teliti di Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;

306. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat desa Binaan, Peningkatan SDM Tukang Melalui Pelatihan Perhitungan Anggaran Biaya Teliti di Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022;

307. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pelatihan Penyusunan Model Bisnis dan Akuntansi di Badan usaha Milik Desa Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;

308. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Pelatihan Penyusunan Model Bisnis dan Akuntansi di Badan usaha Milik Desa Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022

309. 1 Buku (asli) Proposal Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Peningkatan Keterampilan Tenaga Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Desa Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan April 2022;

310. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Penerapan Iptek Masayarkat Desa Binaan (PIMDB), Peningkatan Keterampilan Tenaga Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Desa Negeri Larike, Politeknik Negeri Ambon bulan November 2022

311. 1 Buku (asli) Laporan Akhir Competitive Fund Vokasi Program Penyiapan dan penguatan Program Studi pada Pendidikan Tinggi Vokasi untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Tahun Anggaran 2022;

312. 1 Jepitan (asli) Nota Pertanggungjawaban Belanja Barang untuk Reakreditasi, Rupia Murni (RM) sebesar Rp. 100.000.000,-

313. 1 Jepitan (asli) Nota Pertanggungjawabn Belanja ATK Persediaan Keperluan Perkantoran, Rupia Murni (RM), TUP, GU, Total Rp. 364.000.000

314. 1 Bundel (asli) Daftar kekurangan gaji dan Daftar gaji terusan-terusan kedua, Akademik dan Pegawai Tahun 2022

315. 1 Bundel (asli ) Daftar Honor Masing-Masing Kegiatan Tahun 2022

316. 1 Buku (asli) Laporan Ujian Akhir Semester Ganjil 2022

317. 1 Buku (asli) Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru (MABA) 2022

318. 2 Buku (asli) Laporan Kegiatan ABT Event 3.0 "Ayo Menulis"

Halaman 555 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Capaian pembelanjaraan Mata Kuliah Manajemen Event) Bulan Juni 2022 dan Kuliah Online Manajemen Event

319. 1 Buku (asli) Wisuda XVII Politeknik Negeri Ambon Bulan Desember 2022

320. 1 Bundel (asli) Lembar Disposisi /Memo

321. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan rincian sebagai berikut :

1. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 030/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Habis Pakai untuk kegiatan Tim SAKIP sebesar Rp. 20.000.000.
2. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 040/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan wisuda sebesar Rp. 40.000.000.
3. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 039/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Ijazah dan Transkrip untuk pelaksanaan Wisuda sebesar Rp.42.747.000.
4. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 025/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar Rp. 20.000.000.
5. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 014/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Operasional Kegiatan Reakreditasi sebesar Rp. 50.000.000.
6. Kwitansi Keperluan Perkantoran/Bukti Pembayaran Nomor : 018/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran Buan Februari 2022 sebesar Rp. 32.000.000.
7. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 011/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan untuk kegiatan PKL Mahasiswa sebesar Rp. 30.000.000.
8. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 004/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 28.000.000.
9. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 035/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BLU sebesar Rp. 15.000.000.
10. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 005/KWT/PL/APBN/2022

Halaman 556 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 25.000.000.

11. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 001/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 12.000.000.
12. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 018/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Bahan ATK untuk persediaan keperluan perkantoran Bulan Februari 2022 sebesar Rp. 32.000.000.
13. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 049/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa baru sebesar Rp. 20.000.000.
14. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 067/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan untuk iklan kegiatan Humas sebesar Rp. 40.000.000.
15. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 069/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan habis pakai untuk kegiatan Humas sebesar Rp. 15.000.000.
16. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 053/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 43.200.000.
17. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 060/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit sebesar Rp. 10.000.000.
18. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 054/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 3.000.000.
19. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 027/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Peralatan Kehumasan sebesar Rp. 49.500.000.
20. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 017/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan/penggantian peralatan Jaringan internet sebesar Rp. 20.000.000.
21. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 074/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang

Halaman 557 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000.

22. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Kerjasama sebesar Rp. 36.500.000.
23. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 071/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk kegiatan penghapusan BMN sebesar Rp. 5.000.000.
24. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 063/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Satker sebesar Rp. 32.000.000.
25. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 043/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan BINAP sebesar Rp. 5.000.000.
26. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 073/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp. 30.000.000.
27. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 016/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 25.000.000.
28. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 021/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan mesin potong sebesar Rp. 5.000.000.
29. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 031/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 30.000.000.
30. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 086/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir sebesar Rp. 32.800.000.
31. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 081/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional UKM Mahasiswa Barang Layanan T (7 UKM) sebesar Rp. 22.800.000.
32. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 095/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK

Halaman 558 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.

33. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 080/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM) sebesar Rp. 30.000.000.
34. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 096/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
35. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 083/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Linnya untuk kegiatan lomba debat bahasa Indonesia Tingkat Nasional sebesar Rp. 20.000.000.
36. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 089/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja operasional kegiatan Reakreditasi sebesar Rp. 50.000.000.
37. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 100/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Meodologi P3M sebesar Rp. 10.000.000.
38. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 091/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Bagian Pusat dan Unit sebesar Rp. 20.000.000.
39. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 107/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Agustus 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Habis Pakai untuk kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 30.000.000.
40. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 119/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000.
41. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 111/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 22.000.000.
42. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 114/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000.

Halaman 559 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 121/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Keperluan Satker sebesar Rp. 20.000.000.
44. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 120/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
45. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 112/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Layanan Tamu Direktur dan Wadir sebesar Rp. 32.800.000.
46. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 035/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Lab Teknik Mesin sebesar Rp. 23.000.000.
47. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 130/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 48.800.000.
48. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 129/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 30.000.000.
49. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 042/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 30.000.000.
50. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 128/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan PKKMB sebesar Rp. 30.000.000.
51. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 188/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Biaya Konsumsi Kegiatan Dies Natalis sebesar Rp. 24.970.000.
52. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 163/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2023 untuk pembayaran Belanja Bahan Baliho dan Matrial Pembuatan Gasebo untuk kegiatan Forum Kujur Sipil sebesar Rp. 30.835.000.

Halaman 560 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 193/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk pembelajaran Prodi Migas sebesar Rp. 30.000.000.
54. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 189/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Internasional Polnam sebesar Rp. 5.000.000.
55. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 207/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK sebesar Rp. 3.000.000.
56. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 206/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Sosialisasi ZI-WBK sebesar Rp. 10.564.000.
57. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 150/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pemberitaan Media Cetak Kegiatan Humas sebesar Rp. 10.000.000.
58. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 148 / KWT / PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Pendaftaran Keahlian Staf sebesar Rp. 48.100.000.
59. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 134/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan untuk kegiatan kompetensi administrasi Bisnis sebesar Rp. 49.990.000.
60. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 154/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan SAI sebesar Rp. 7.500.000.
61. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Sumur Bor sebesar Rp. 40.000.000.
62. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 041/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Listrik Kantor sebesar Rp. 30.000.000.
63. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 146/KWT/PL/APBN/2022

Halaman 561 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 40.000.000.
64. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 155/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp. 35.000.000.
65. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 176/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp. 30.000.000.
66. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 175/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan riset dan inovasi sebesar Rp. 30.000.000.
67. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 257/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.
68. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 247/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pengembangan Aplikasi database sebesar Rp. 50.000.000.
69. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 231/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan Hari-hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.
70. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 235/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 28 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 48.000.000.
71. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 233/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pembayaran Belanja Keperluan hari-hari perkantoran sebesar Rp. 48.000.000.
72. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 259/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk pembayaran Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000.
73. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 219/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Bahan ATK untuk persediaan kperluan perkantoran sebesar Rp. 50.000.000.

Halaman 562 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 050 /KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk pembayaran Belanja Lensa Tele Canon Untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 8.900.000.
75. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 048/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Gedung Lab Jurusan Administrasi Niaga sebesar Rp. 17.500.000.
76. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 047/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel Otomotif sebesar Rp. 32.000.000.
77. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 045/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Bengkel dan Lab Jurusan Teknik Elektro sebesar Rp. 29.000.000.
78. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 046/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Perawatan Plafon Gedung Utama Kampus sebesar Rp. 30.500.000.
79. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 043/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk pembayaran Belanja Operasional Renovasi Bengkel Jurusan Teknik Mesin sebesar Rp. 40.000.000.
80. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 077 / PBJ / KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.
81. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 075/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.
82. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 074/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Camera Shooting untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 18.850.000.
83. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 079/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja

Halaman 563 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 50.000.000.

84. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 076/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 37.000.000.
85. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 053/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 38.480.000.
86. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 072/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja Kuliah untuk Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 24.250.000.
87. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 071/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Meja kuliah untuk pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 28.932.800.
88. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.b / KPBj / WT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
89. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 056/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan sofa pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
90. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.a/KPBj/WT/PL /APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
91. kegiatan PKKMB sebesar Rp. 48.800.000. Sesuai Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 057.b/KPBj/WT/PL /APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Pengadaan Sofa Pimpinan sebesar Rp. 27.300.000.
92. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 113/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja Barang untuk layanan tamu sebesar Rp. 22.000.000.
93. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 111/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran barang Operasional Layanan Tamu sebesar Rp. 3.000.000.
94. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 077/KWT/PL /APBN/2022

Halaman 564 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran Belanja operasional kegiatan Porseni Mahasiswa Nasional sebesar Rp. 20.000.000.

95. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 151/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Birokrasi Reformasi sebesar Rp. 25.000.000.

96. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 130/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk pembayaran Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk Kegiatan PKKB sebesar Rp. 48.800.000

97. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 090/PBJ/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 11 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan AC sebesar Rp. 32.000.000.

98. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 077/PBJ/KWT/PL /APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 31.000.000.

99. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 078/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 untuk pembayaran Belanja Perawatan Gedung Utama sebesar Rp. 32.000.000.

100. Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 034/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk pembayaran Belanja operasional Renovasi Bengkel jurusan Teknik mesin sebesar Rp. 50.000.000

322. 1 Buku (asli) Laporan Ujian Akhir Genap 2021/2022

323. 1 Jepitan (asli) Laporan Pemakaian Anggaran Panitia Wisuda, Desember 2022

324. 1 Jepitan (asli) Rincian Anggaran Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPN, SNMPTN, SBMPN, SBMPTN, Mandiri Tahun Akademik 2022/2023

325. 1 Jepitan (copy) Laporan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur KIP-Kuliah Politeknik Negeri Ambon Tahun Ajaran 2022-2023;

326. 1 Lembar (asli) Tanda terima uang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Belanja Barang Non Operasional untuk Operasional UKM Mahasiswa (7 UKM)

- Rp. 52.500.000,-

- Bersih : Rp. 45.601.023

Halaman 565 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. Tanda terima uang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Operasional Himpunan Mahasiswa
- Rp. 25.000.000,-
  - Bersih : Rp. 21.714.773;
328. 1 Rangkap (asli) Revisi Laporan Kegiatan Tahun 2022 Tim Humas;
329. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Rumah Makan Alfa tanggal 22 Juli 2022 untuk pembelian nasi sate ayam 5 tusuk dengan harga satuan Rp. 36.000 sebanyak 13 dos dengan total harga sebesar Rp. 468.000;
330. 1 Jepitan Nota (asli) Nota PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Rumah Tiga 97254 tanggal 26 Juli 2022 untuk pembelian Meterai 10000 sebanyak 17 dengan total harga sebesar Rp. 170.000;
331. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Toko Flashnet Alat Tulis Kantor/Warnet tanggal 15 Agustus 2022 untuk pembelian tinta paker botol dengan harga satuan Rp. 125.000 sebanyak 1 botol, Converter HDMI-VGA dengan harga satuan Rp. 297.000 sebanyak 2, Converter HDMI-VGA dengan harga satuan Rp. 100.000 sebanyak 2, dengan total harga sebesar Rp. 919.000;
332. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Digital Printing- Offset-Sablon tanggal 15 Septembers 2022 untuk pembelian Spanduk dengan harga satuan Rp. 900.000 sebanyak 1, X-Banner dengan harga satuan Rp. 150.000 sebanyak 2, dengan total harga sebesar Rp. 1.200.000;
333. 1 Jepitan Nota (asli) Nota tanggal 30 September 2022 untuk pembelian Rarobang M sebanyak 1, Sukun Goreng sebanyak 1, The Panas sebanyak 2, Pisang Goreng sebanyak 1 dengan total harga sebesar Rp. 100.000;
334. 1 Jepitan Nota (asli) Nota PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Rumah Tiga 97254 tanggal 10 Oktober 2022 untuk pembelian Meterai 10000 sebanyak 8 dengan total harga sebesar Rp. 80.000;
335. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Rumah Makan Sari Gurih Beach tanggal 01 Oktober 2022 untuk pembelian ikan bakar, ikan goreng late, kangkong campur bunga papaya, kangkong campur bawang putih, nasi putih, the tawar, mineral water dengan total harga sebesar Rp. 627.000;
336. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Teluk Indah/Café dan Restoran tanggal 04 Oktober 2022 dengan total harga sebesar Rp. 911.900;
337. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Sibu-Sibu tanggal 11 Okrober 2022

Halaman 566 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga sebesar 199.000;

338. 1 Jepitan Nota (asli) Nota rumah makan sari rasa / café dan Restoran Jl. Anthony Rhebook tanggal 12 Oktober 2022 dengan Total harga sebesar Rp. 248.000;

339. 1 Jepitan Nota (asli) Nota foto copy Kurnia Abadi tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp. 325.000;

340. 1 Jepitan Nota (asli) Nota makan tanggal 01 November 2022 sebesar Rp. 158.000;

341. 1 Jepitan Nota (asli) Nota toko Flashet Alat Tulis Kantor/Warnet tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp. 1.795.000;

342. 1 Jepitan Nota (asli) Nota Rumah Makan Nifia tanggal 30 Desember 2022 sebesar 1.680.000;

343. 1 Rangkap (copy) Notaris Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Aboy Inovation Technology atau disingkat Abointech Nomor 3 tanggal 06 Februari 2019

344. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran, Lampiran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 026/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Perawatan Peralatan Lab Bahasa sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 2) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 010/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Perawatan Lab Teknik Sipil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 3) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 054/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan Lemari Buku Untuk Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- 4) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 089/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Desember 2022 kegiatan Belanja Perawatan AC sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Halaman 567 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 078/PL13/PPK-PBJ/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- 6) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 025/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Perawatan Peralatan Lab Jurusan Akuntansi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 7) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 033/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 kegiatan Belanja Perawatan Peralatan Lab Bahasa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 8) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 011/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Perawatan Lab Komputer Bahasa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 9) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 073/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 24.120.000,- (Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- 10) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 055/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan AC 1 PK Untuk Pendukung Pembelajaran sebesar Rp. 28.740.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 11) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 061/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan Kursi Aula sebesar Rp. 35.182.400,- (Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- 12) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 062/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan

Halaman 568 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pengadaan Kursi Aula sebesar Rp. 23.988.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

13) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 064/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja Proyektor Untuk Pembelajaran sebesar Rp. 28.304.800,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan ratus Rupiah).

14) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 063/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja Proyektor Untuk Pembelajaran sebesar Rp. 42.457.200,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).

15) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 024/PL13/PPK-PJB/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Perawatan Peralatan Lab Jurusan Administrasi Niaga sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

16) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 037/PL13/PPK-PJB/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 kegiatan Belanja Perawatan Komputer Lab Bahasa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

17) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 065/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Desember 2022 kegiatan Belanja PC Komputer Untuk Peralatan Perkantoran sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

18) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 006/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Kegiatan Operasional Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

19) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 007/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan Untuk Kegiatan Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

Halaman 569 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 008/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan Non Operasional lainnya Untuk Kegiatan Magang Industri sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
- 21) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 016/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Operasional Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 22) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 021/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 23) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PDPT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 24) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 026/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Promosi Polnam Kegiatan Humas sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah).
- 25) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 031/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 26) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 038/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan SAI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- 27) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 045/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PDID & Narahubung sebesar Rp. 15.153.000,- (Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).

Halaman 570 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 047/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BLU sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- 29) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 052/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa Polnam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 30) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 059/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Operasional Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- 31) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 064/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran Tahap I sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 32) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 065/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran Tahap II sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 33) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 066/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 kegiatan Belanja Keperluan Satker sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 34) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 248/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 35) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 187a/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dies Natalis Rp. 20.030.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- 36) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 187/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan Dies Natalis Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- 37) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 183/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Untuk ASN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 38) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 180/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan Advetoria Media sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 39) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 179/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pelaksanaan Kegiatan Advetoria Media sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 40) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 177/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- 41) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 258/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 Belanja Kegiatan Wisuda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 42) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 191/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Akreditasi Oleh LAM Teknik Untuk Akreditasi Prodi D4 TPM

Halaman 572 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



Polnam sebesar Rp. 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

43) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 153/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Biaya Penterjemah Kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

44) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 152/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional lainnya Untuk Kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

45) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 152/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional lainnya Untuk Kegiatan UPT Bahasa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

46) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 245/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 Belanja Barang Non Operasional lainnya Untuk Kegiatan Borang PDD Masohi Dan Banda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

47) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 227/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 Belanja Barang Non Operasional lainnya Untuk Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

48) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 237/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 30 November 2022 Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

49) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 234/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 27 November 2022 Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Halaman 573 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 205/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kalung Wisuda sebesar Rp. 10.680.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- 51) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 201/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Pembuatan Buku Wisuda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 52) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 191a/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Akreditasi Oleh LAM Teknik Untuk Akreditasi Prodi D4 TPM Polnam sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- 53) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 167/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Workshop Project Base Learning sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- 54) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 149/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja Bahan Untuk Iklan Kegiatan Humas sebesar Rp. 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 55) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 144/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja Bahan ATK Untuk Persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- 56) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 138/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja Barang Layanan Tamu Direktur Dan Wadir Rp. 32.800.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- 57) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 140/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja

Halaman 574 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Rp.  
27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

58) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 133/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Belanja Bahan Untuk Ujian Semester Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah).

59) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 132/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 Belanja Bahan Untuk Mahasiswa Menjelang Dies sebesar Rp. 24.650.000,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

60) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 118/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

61) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 116/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Belanja Operasional Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

62) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 110/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Magang Industri sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

63) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 108/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Belanja Bahan Untuk Kompetisi Administrasi Bisnis sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

64) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 102/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi P3M sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Halaman 575 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 094/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Bahan ATK Untuk Persediaan Keperluan Perkantoran sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- 66) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 101/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Monitoring dan Evaluasi P3M Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 67) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 090/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Operasional Pendukung Perkantoran sebesar Rp. 21.400.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- 68) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 082/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 Belanja Operasional Dewan Mahasiswa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 69) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 072/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal P4M sebesar Rp. 20.750.000,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 70) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 070/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 Belanja Pemberitaan Media Cetak sebesar Rp. 5.585.000,- (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 71) Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 068/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 Belanja Promosi Polnam Kegiatan Humas sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
345. 1 Lembar (asli) Kwitansi untuk Pembayaran Uang Photo Boot yang diterima dari Ny. Yani Riry sebesar Rp 66.300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Maria Juneferstina;

Halaman 576 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



346. 1 Lembar (asli) Kwitansi No. 25 untuk Pembayaran Photo Wisuda yang diterima dari Rianty Vivin Loupatty sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
347. 1 Lembar (asli) Kwitansi No. 56 untuk Pembayaran Photo Wisuda dan Photo Bots yang diterima dari Yesda Metekoh sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
348. 1 Buku (copy) Laporan Keuangan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon;
349. 1 Jepitan (asli) Laporan Belanja alat Perlengkapan Beladiri Karate, Silat, Kempo, Tae kwon-do Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022;
350. 1 (satu) buah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perbaikan Mobil IZUZ DE. 8164 AM Tahun Anggaran 2022 (asli);
351. 3 (tiga) lembar Kwitasnsi pembayaran biaya belanja bahan bakar, diterima dari poltek ambon kepada bapak Omos sebesar Rp. 6.655.000 tanggal 12 Agustus 2022, Kwitasnsi pembayaran Pekerjaan Sumur Bor, diterima dari Jemmi Matulessy kepada J. Pattimahu sebesar Rp. 29.580.000 tanggal 22 November 2022, Kwitasnsi pembayaran Kalibrasi Injeksi Pump Hino 320 TI, diterima dari Tn. Jemmi Matulessy kepada Nicolas P sebesar Rp. 800.000, (asli);
352. 1 (satu) jepitan nota (asli) :
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 28.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 32.000
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 15 Oktober 2022 sebesar Rp. 800.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp. 675.000,-
  - Nota Toko Aneka Motor tanggal 03 November 2022 sebesar Rp. 530.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko Aneka Motor tanggal 02 Oktober 2022 sebesar Rp. 640.000,-
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 1.040.000,
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 215.000,-
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 26 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.845.000,-
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 95.000,-
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp. 60.000,-
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 12 Maret 2022 sebesar Rp. 675.000
- Nota Toko Aneka Motor tahun 2022 sebesar Rp. 55.000
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 424.000
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 932.500
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.270.000
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 2 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.418.000
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 690.000
- Nota Toko Aneka Motor tanggal 2 September 2022 sebesar Rp. 50.000.

### 353. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Ryan Motor tanggal 12 November 2022 sebesar Rp. 250.000

Halaman 578 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko Ryan Motor tanggal 05 September 2022 sebesar Rp. 26.500
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 02 September 2022 sebesar Rp. 52.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 08 November 2022 sebesar Rp. 780.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 28 September 2022 sebesar Rp. 39.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 06 April 2022 sebesar Rp. 650.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 05 Maret 2022 sebesar Rp. 345.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 26 Januari 2022 sebesar Rp. 351.500
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp. 450.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 390.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 07 Februari 2022 sebesar Rp. 220.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp. 285.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 620.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 120.000
- Nota Toko Ryan Motor tanggal 07 April 2022 sebesar Rp. 124.500

354. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 3 September 2022 sebesar Rp. 1.700.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 19 Mei 2022 sebesar Rp. 250.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 14 April 2022 sebesar Rp. 700.000

Halaman 579 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 21 Juni 2022 sebesar Rp. 130.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp. 5.050.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 150.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 3.325.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 16 Juni 2022 sebesar Rp. 2.100.000
- Nota Toko CV. Petra Putra Perkasa tanggal 12 September 2022 sebesar Rp. 900.000

355. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Dunia Motor tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 600.000
- Nota Toko Dunia Motor tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 70.000
- Nota Toko Dunia Motor tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp. 420.000
- Nota Toko Dunia Motor tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 450.000

356. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Surabaya Studio tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 273.000
- Nota Toko Surabaya Studio tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 576.000
- Nota Toko Surabaya Studio tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp. 68.000
- Nota Toko Surabaya Studio tanggal 05 April 2022 sebesar Rp. 348.000

357. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko CV. Angin Timur tanggal 26 Agustus 2022 sebesar Rp. 673.250
- Nota Toko CV. Angin Timur tanggal 25 Agustus 2022 sebesar Rp. 260.000
- Nota Toko CV. Angin Timur tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 375.000

Halaman 580 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



358. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 17 November 2022 sebesar Rp. 260.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 15 Desember 2022 sebesar Rp. 435.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp. 1.460.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 4 November 2022 sebesar Rp. 520.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp. 1.262.000
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp. 137.500
- Nota Toko Sederhana Campur Cat Samping JMP tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp. 385.000

359. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Sinar Motor tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 40.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 14 April 2023 sebesar Rp. 550.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 09 November 2022 sebesar Rp. 375.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 420.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 19 Februari 2022 sebesar Rp. 519.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 325.000
- Nota Toko Sinar Motor tanggal 04 Maret 2022 sebesar Rp. 50.000

360. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 200.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 09 November 2022 sebesar Rp. 25.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 04 Juli tahun 2022 sebesar Rp. 12.000



- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 12 April 2022 sebesar Rp. 58.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 27 April 2022 sebesar Rp. 190.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 27 April 2022 sebesar Rp. 89.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 10 Desember sebesar Rp. 35.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 16 November 2022 sebesar Rp. 70.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 05 Mei 2022 sebesar Rp. 55.000

361. 1 (satu) jepitan nota (asli) :

- Nota Toko Cinderella Elektrik tanggal 2 Februari 2022 sebesar Rp. 265.000
- Nota Toko Cinderella Elektrik tanggal 14 September 2022 sebesar Rp. 120.000
- Nota Toko Asia Raya tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 125.000
- Nota Toko Asia Raya tahun 2022 sebesar Rp. 3.950.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 22 Juni 2022 sebesar Rp. 30.000
- Nota Toko Cap Stempel Paid tanggal 10 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000
- Nota Toko Sempurna tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 575.000
- Nota Toko Kawan Sejati tanggal 2 September 2022 sebesar Rp. 750.000
- Nota Toko Asta Karunia Jaya tanggal tahun 2022 sebesar Rp. 30.000
- Nota Toko UD. Minyak Utama Wayame tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp. 286.000
- Nota Toko Pusat Cahaya Listrik tanggal 5 Agustus 2022 sebesar Rp. 357.000
- Nota Toko Cap Stempel Lunas tanggal 06 Maret 2022 sebesar Rp. 19.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko Cap Stempel Lunas Terima Kasih tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 532.000
- Nota Toko tanpa stempel tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 190.000
- Nota Toko tanpa stempel tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 525.000
- Nota Toko Berkat Computer tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp. 300.000
- Nota Toko ERstore Ambon tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp. 1.000.000
- Nota Toko Cap Stempel Lunas Terima Kasih tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 190.000
- Nota Toko Merdeka Stationery tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.495.000
- Nota Toko Tata Fortuna Variasi Mobil tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp. 760.000
- Nota Toko FM tahun 2022 sebesar Rp. 410.000
- Nota Toko Sumber Berkat tanggal 13 April 2022 sebesar Rp. 422.500
- Nota Toko Suzuki PT. Tridharma Adigraha tanggal 05 Mei 2022 sebesar Rp. 776.500
- Nota Toko Utama tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 1.182.900
- Nota Toko Utama tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 350.400
- Nota Toko Utama tanggal 09 Juni 2022 sebesar Rp. 1.562.400
- Nota Toko Multi Servis Station tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 350.000
- Nota Toko Kharisma Jual Bahan Bangunan & Alat Listrik tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 3. 707.000
- Nota Toko Sempurna Diesel tanggal 12 Agustus 2022, Pembatalan sepihak.
- Nota Toko Untung Diesel tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp. 5.550.000
- Nota Toko Oxygen tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp. 960.000
- Nota Toko PT. Madjakara Utama Oxygen Factory tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp. 1.850.000

Halaman 583 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Toko UD. Automotive Data Software tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 4.800.000
  - Nota Toko PT. Sahabat Jaya Bersama tanggal 16 Agustus 2022 sebesar Rp. 750.000
  - Nota Toko Makmur Mandiri tanggal 13 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.028.000
  - Nota Toko tanpa nama toko tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.160.000
  - Nota Toko tanpa nama toko tanggal 12 Agustus 2022 sebesar Rp. 7.560.000
362. 1 (satu) jepitan nota (asli) :
- Struck Pembelian dari CV. Aneka Guna Passo tanggal 02 Februari 2022 sebesar Rp. 409.500
  - Struck Pembelian dari Toko Bangunan Utama tanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 179.000
  - Struck Pembelian dari CV. Aneka Guna Passo tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp. 131.000
  - Struck Pembelian dari CV. Aneka Guna Passo tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp. 556.000
  - Struck Pembelian dari Toko Perkakas Krisbow tanggal 16 Maret 2022 sebesar Rp. 317.000
  - Struck Pembelian dari Toko Bangunan Utama tanggal 24 September 2022 sebesar Rp. 1.004.000
363. 1 (satu) jepitan Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Tanda Terima Barang, Lampiran Pembelian serta dokumentasi pekerjaan Roda Enam dan Alat Berat (Buldozer)
364. 1 Rangkap (asli) Rancangan Anggaran Paduan Suara POLNAM dan Laporan Keuangan Paduan Suara Mahasiswa POLNAM Tim pembinaan UKM PS. Mahasiswa atas nama Meiske H. Tangnga, SE.,M.Si serta Daftar Transport dan Konsumsi Anggota Paduan Suara Mahasiswa Politeknik Negeri Ambon Persiapan Wisuda Tahun 2022, serta Nota;
365. 1 Rangkap (asli) Usulan Rancangan Anggaran Peserta Casean (Cabang Seni) Perwakilan POLNAM, Laporan Keuangan Cabang Seni serta kwitansi
366. 1 Rangkap (copy) Rekapitulasi Permintaan belanja tahun 2022 ;

Halaman 584 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 Bundel (asli) Kwitansi / Bukti Pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 078/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran belanja untuk kegiatan Kunjungan Industri Mahasiswa sebesar Rp. 10.000.000.
- 2) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 135/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk pembayaran belanja untuk Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Duta Bahasa sebesar Rp. 10.000.000.
- 3) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 042/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai untuk system akuntansi instansi sebesar Rp. 10.000.000.
- 4) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 002/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Barang Layanan Tamu Direktur Dan Wadir Tahap 1 sebesar Rp. 32.800.000,-
- 5) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 005/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Kerjasama sebesar Rp. 8.500.000,-
- 6) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 012/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan Dan Penganggaran sebesar Rp. 15.000.000,-
- 7) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 013/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Operasional Lainnya Untuk Kegiatan SPI sebesar Rp. 15.000.000,-
- 8) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 022/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 untuk Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 50.000.000,-
- 9) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 034/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PPID Dan Nara Hubung sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 585 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 036/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 24.000.000,-
- 11) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 056/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 19 Mei 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 20.000.000,-
- 12) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 044/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Polnam sebesar Rp. 13.800.000,-
- 13) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 055/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 11.333.416,-
- 14) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 057/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Operasional Kegiatan Perpustakaan sebesar Rp. 15.000.000,-
- 15) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 058/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Operasional Lainnya Untuk Operasional Pimpinan sebesar Rp. 20.000.000,-
- 16) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 061/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Satpam sebesar Rp. 15.000.000,-
- 17) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 062/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 15.000.000,-
- 18) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 075/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 10 Juni 2022 untuk Belanja Barang Untuk Kegiatan Pemilihan Direktur Putaran II Periode 2022-2026 sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 586 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 076/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Bahan Untuk Ujian Semester sebesar Rp. 24.000.000,-
- 20) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 092/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 untuk Belanja Operasional Satpam sebesar Rp. 3.000.000,-
- 21) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 123/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 Agustus 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan LSP sebesar Rp. 25.000.000,-
- 22) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 125/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk SAI sebesar Rp. 5.000.000,-
- 23) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 126/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan BINAP sebesar Rp. 5.000.000,-
- 24) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 127/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 September 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru sebesar Rp. 20.000.000,-
- 25) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 135/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Magang Industri sebesar Rp. 10.000.000,-
- 26) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 136/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan Paduan Suara Mahasiswa sebesar Rp. 15.000.000,-
- 27) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 139/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Bahan Untuk Layanan Tamu sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 587 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 141/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Operasional Bagian Pusat Dan Unit sebesar Rp. 10.000.000,-
- 29) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 142/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Operasional Satpam sebesar Rp. 3.000.000,-
- 30) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 143/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 3.000.000,-
- 31) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 147/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 06 Oktober 2022 untuk Belanja Bahan Keperluan Satker sebesar Rp. 15.000.000,-
- 32) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 156/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Rapat-Rapat Kegiatan Senat sebesar Rp. 12.000.000,-
- 33) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 165/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Forum Kajur Sipil sebesar Rp. 26.334.000,-
- 34) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 174/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Untuk Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung sebesar Rp. 35.000.000,-
- 35) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 185/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Rapat-Rapat Evaluasi SAKIP sebesar Rp. 10.000.000,-
- 36) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 223/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 untuk Belanja Bahan Habis Pakai Untuk Kegiatan PUT sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 588 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 233/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 untuk Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 48.000.000,-
- 38) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 238/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 30 November 2022 untuk Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 45.000.000,-
- 39) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 243/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual sebesar Rp. 10.233.000,-
- 40) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 244/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Borang Lembaga sebesar Rp. 19.650.000,-
- 41) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 256/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan PORSENI sebesar Rp. 30.000.000,-
- 42) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 060/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 untuk Belanja Meja Pimpinan sebesar Rp. 37.500.000,-
- 43) Kwitansi/bukti Pembayaran Nomor : 080/PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 12 Desember 2022 untuk Belanja Perawatan Listrik Kampus sebesar Rp. 45.000.000,-
368. 1 (satu) bundel Kwitansi / Bukti Pembayaran, Lampiran dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan rincian sebagai berikut :
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 171/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Kegiatan Sosialisasi Zi-WBK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta), penerima CV. Sejahtera Abadi
  - Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 242/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 kegiatan Biaya Banding Untuk Akreditasi Prodi D4 TPA sebesar

Halaman 589 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp. 29.700.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus rupiah),  
penerima CV. Sejahtera Abadi

- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 017/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Operasional Bagian pusat dan Unit sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 170/PL13/PPK-PBJ/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Inventaris BMN Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 099/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 kegiatan Belanja Bahan Habis Pakai untuk Kegiatan P3M sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 058/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 02 Desember 2022 kegiatan Belanja Pengadaan Sofa Tamu untuk Ruang Direktur sebesar Rp. 35.100.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 020/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran Bulan April sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 029/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Barang Non Operasional Lainnya Untuk Monitoring Internal P4M sebesar Rp. 24.250.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 033/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Untuk Kegiatan Rapat Senat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 037/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 20 April 2022 kegiatan Belanja

Halaman 590 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Habis Pakai untuk Penerimaan Mahasiswa Baru KIP Kuliah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.

- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 2401/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 kegiatan Belanja Rapat untuk Kegiatan Sakti, Simproka Spasi Kita sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 208/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 21 November 2022 kegiatan Belanja Bahan Untuk ujian Semester sebesar Rp. 15.040.000,- (Lima Belas Juta Empat puluh Ribu Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 229/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 kegiatan Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Pembuatan Aplikasi Data P4M sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 232/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 25 November 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 251/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 24 November 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Untuk kegiatan Kuliah Umum menko PMK sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 019/PL13/PPK-PJB/KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Bahan ATK untuk Persediaan Keperluan Perkantoran Bulan Maret sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 027/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Pemberitaan Media Cetak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.

Halaman 591 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 028/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 April 2022 kegiatan Belanja Barang untuk Kegiatan Penghapusan BMN sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 093/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 kegiatan Belanja Operasional Petugas Kebersihan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 088/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 05 Juli 2022 kegiatan Belanja Operasional Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 23.359.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 164/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 kegiatan Belanja Bahan Baliho dan Matrial Pembuatan Gasebo untuk Kegiatan Forum Kujur Sipil sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 249/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 26 November 2022 kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk Pengembangan Aplikasi Database Mahasiswa sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.
- Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor : 236/PL13/PPK-KWT/PL/APBN/2022 tanggal 29 November 2022 kegiatan Belanja Keperluan Hari-Hari Perkantoran sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), penerima CV. Sejahtera Abadi.

369. 1 Lembar (copy) Kwitansi/Bukti Setoran Bank Mandiri Atas Nama Noce Novi Tetelepta kepada Persatuan Insinyur Indonesia Sebesar Rp. 53.000.000,-;

370. 1 Buku (asli) Laporan Operasional P4M 2022 (Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Politeknik Negeri Ambon 2023)

Halaman 592 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 1 Rangkap (copy) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor ; 32/PL13/KL/2022 tentang Pembentukan Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Ambon serta lampiran tanggal 05 Januari 2022;
372. 1. 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Operasional Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022, (asli);
373. 2. 1 (satu) Jepitan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Seleksi-Persiapan Internasional Business Admiration Competition Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga Tahun 2022, (asli)
374. 1 (satu) Buku Nota Laporan Belanja Bahan Kegiatan Reformasi Birokrasi Internal (RBI), (asli) ;
375. 1 (satu) Buku Nota Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bahan Kegiatan PPID Tahun 2022 (asli);
376. 1 (satu) Buku Nota Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bahan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU), (asli);
377. 1 (satu) Buku Nota Laporan Kebutuhan Belanja Bahan Untuk Kegiatan Penghapusan BMN Tahun 2023 (asli);
378. 1 (satu) Buku Nota Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bahan Operasional Pimpinan (asli);
379. 1 (satu) Buku Nota Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan PPPK Tahun 2022, (asli);
380. 1 (satu) Buku Nota Rincian Belanja Bahan Habis Pakai Kegiatan Perencanaan Gedung Tahun 2022, (asli);
381. 1 (satu) Jepitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (asli) :
- Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan PPID dan Nara Hubung pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 26 April 2022
  - Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan BLU pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 26 April 2022
  - Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan PPID dan Nara Hubung pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp.15.153.000 tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 593 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan BLU pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000 tanggal 29 Juni 2022;
- Belanja barang operasional lainnya untuk operasional pimpinan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 16 Juni 2022;
- Belanja kegiatan operasional pimpinan Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.000.000 tanggal 25 Agustus 2022;
- Belanja non operasional lainnya untuk kegiatan BLU Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 20.686.000 tanggal 20 Oktober 2022;
- Belanja barang non operasional lainnya untuk kegiatan **Birokrasi Reformasi** Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 10 Oktober 2022;
- Belanja non operasional lainnya untuk Konsumsi Wisuda Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 55.000.000 tanggal 16 November 2022;
- Belanja bahan untuk penerimaan CPNS dan PPNPN Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 19 Desember 2022

382. 1 (satu) Lembar Memo Nomor : 145 tanggal 19 Desember 2022 dari Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan atas nama Fentje Salhuteru, SE.,M.Si. kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang Jasa (Asli);

383. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada Penanggungjawab kegiatan atas nama Maria Juneferstina, SE.,M.AB. sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan Puluh Juta Rupiah) untuk membiayai Belanja Kegiatan Wisuda pada Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 tanggal 19 Desember 2022 (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (satu) dokumen asli, Proposal Kegiatan Sosialisasi dan Perencanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022;
385. 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Belanja Kegiatan Sosialisasi dan Perencanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 (asli);
386. 1 (satu) bundel nota pembelanjaan (asli);
387. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 34510/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2022-2026 A.n Dady Mairuhu, S.T., M.T., Pada tanggal 30 Mei 2022;
388. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 16660/MPK.A/KU.04.00/2022 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Politeknik Negeri Ambon Pada Tanggal 10 Maret 2022;
389. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 95/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2018-2022 pada tanggal 26 Februari 2018;
390. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 174/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020-2022 pada tanggal 28 Januari 2020;
391. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 39129/MPK.A/KU.04.00/2022 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Politeknik Negeri Ambon Pada tanggal 01 Juli 2022;
392. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 1/PL13/KL/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022, Pada tanggal 06 Januari 2022;

Halaman 595 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 93/PL13/KL/2023 Tentang Penetapan Staf Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja 677617 Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 20 Februari 2023;
394. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 2 /PL13/KL/2022 Tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan pada Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 06 Januari 2022;
395. 1 Bundel (Copy) Lampiran Biaya Perjalanan Dinas Jerman – Polandia
396. 1 Bundel (Copy) Laporan Kegiatan PDLN 2022 Politeknik Negeri Ambon
397. 1 Bundel (Copy) Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 174/PL13/KL/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Politeknik Negeri Ambon Periode Tahun 2020 – 2022;
398. 1 (satu) Rangkap Daftar Penerimaan Honor Penerjemahan Abstrak UPT Bahasa Politeknik Negeri Ambon, (asli);
399. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Duta Bahasa Provinsi Maluku 2022 Perwakilan Politeknik Negeri Ambon (POLNAM);
400. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan National University Debate Competition (NUDC) dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) 2022 (asli) ;
401. 1 (satu) buah buku Laporan kegiatan National Univeristy Debate Competition (NUDC) Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Duta Bahasa Provinsi Maluku 2022, (asli);
402. 1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan National Polytechnic English Olympics (NPEO) IX Padang, Politeknik Negeri Ambon (POLNAM) Tahun 2022 (Persiapan, Penjaringan, Pemantapan, Lomba Nasional di Padang), (asli);
403. 1 (satu) rangkap surat Nomor :83/PL.13.R5/TM/2022, dari ketua jurusan atas nama Alexander A. Patty, SH.,MT. kepada Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Perihal Pengusulan Anggaran Kegiatan Akreditasi Prodi D4 Teknik Produksi Migas Jurusan Teknik Mesin tanggal 03 Oktober 2022, (asli);
404. 1 (satu) Lembar surat nomor : 81/PL.13.R5/TM/2022, dari ketua jurusan atas nama Alexander A. Patty, SH.,MT. kepada Wakil

Halaman 596 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Bidang Umum dan Keuangan, Perihal Usulan Anggaran Operasional Jurusan tanggal 21 September 2022, (asli);

405. 1 (satu) rangkap laporan Anggaran Akreditasi Lam Teknik Prodi D4 Teknik Produksi Migas Tahun 2022;
406. 1 (satu) rangkap laporan Kegiatan Operasional Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022;
407. 1 (satu) buah buku Laporan Kegiatan Inovasi Motor Listrik Jurusan Teknik Mesin Tahun 2022;
408. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 48 /PL13/KL/2022 Tentang Pengelola Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Negeri Ambon yang Diselenggarakan di Banda dan Masohi Tahun 2022, pada tanggal 10 Januari 2022
409. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 9096/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/XI/2022 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Prohram Studi Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, K. Masohi pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Ambon, Kota Ambon pada tanggal 08 November 2022
410. 1 Bundel (Copy), Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tanggal 30 November 2022;
411. 1 Bundel (asli), Surat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bukti Belanja Tahun Anggaran 2022, Serta 1 (satu) lembar Lampiran;
412. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor : 57/PL.13/KL/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI) Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 pada tanggal 05 Januari 2022;
413. 1 Bundel (asli), Proposal PDPT Tahun 2022 Politeknik Negeri Ambon bulan Maret 2022;
414. 1 Bundel (Copy), Laporan Pertanggungjawaban PDPT Tahun 2022;
415. 1 Lembar (Asli), Nota/Kwitansi Belanja Rp. 3.900.000,- Toko Adidas Computer;
416. 1 Lembar (Asli), Nota/Kwitansi Belanja Rp. 6.506.000,- Fotocopy Grace Miselya Ambon;
417. 1 Bundel (Copy), Konsumsi Rapat dan Kegiatan Sebesar :

Halaman 597 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 3.600.000,- Hillary Cake and Food
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 398.000,- AMFI Kitchen
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 1.437.500,- The Mami Cake and Food
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 4.800.000,- Hillary Cake and Food
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 2.520.000,- Hillary Cake and Food
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 3.150.000,- KASIR
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 1.480.000,- Polnam
  - Fotocopy Nota/Kwitansi Belanja Rp. 91.300,- Alfamidi
418. 1 (satu) Rangkap Kompesisi Panitia pelaksana Recognition Current Competency Asesor Polteknik Negeri Ambon, (asli);
419. 1 (satu) buah buku Laporan Hasil penyelenggaraan Pelatihan dan Assesmen Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Tahun 2022, (asli);
420. 1 Lembar (asli), 1.Laporan belanja pelayanan tamu jurusan akuntansi Tahun 2022
421. Nota Toko Diva Cell tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp. 204.000,-
422. Nota Toko Diva Cell tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp. 150.000,-
423. Nota Toko Diva Cell tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp. 210.000,-
424. Nota Toko Diva Cell tanggal 07 Februari 2022 sebesar Rp. 659.000,-
425. Nota Toko Diva Cell tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp. 20.000,-
426. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 Maret 2022 sebesar Rp. 210.000,-
427. Nota Toko Diva Cell tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 48.000,-
428. Nota Toko Diva Cell tanggal 21 Maret 2022 sebesar Rp. 22.500,-
429. Nota Toko Diva Cell tanggal 28 Maret 2022 sebesar Rp. 20.000,-
430. Nota Toko Diva Cell tanggal 04 April 2022 sebesar Rp. 243.000,-
431. Nota Toko Diva Cell tanggal 11 April 2022 sebesar Rp. 133.000,-
432. Nota Toko Diva Cell tanggal 18 April 2022 sebesar Rp. 393.000,-
433. Nota Toko Diva Cell tanggal 19 April 2022 sebesar Rp. 20.000,-
434. Nota Toko Diva Cell tanggal 21 April 2022 sebesar Rp. 75.000,-
435. Nota Toko Diva Cell tanggal 25 April 2022 sebesar Rp. 26.000,-
436. Nota Toko Diva Cell tanggal 28 April 2022 sebesar Rp. 20.000,-
437. Nota Toko Diva Cell tanggal 29 April 2022 sebesar Rp. 29.000,-

Halaman 598 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. Nota Toko Diva Cell tanggal 04 Mei 2022 sebesar Rp. 955.000,-
439. Nota Toko Diva Cell tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp. 30.000,-
440. Nota Toko Diva Cell tanggal 30 Mei 2022 sebesar Rp. 15.000,-
441. Nota Toko Diva Cell tanggal 02 Juni 2022 sebesar Rp. 1.008.000,-
442. Nota Toko Diva Cell tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp. 1.000.000,-
443. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 1.003.000,-
444. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 September 2022 sebesar Rp. 1.035.000,-
445. Nota Toko Diva Cell tanggal 03 Oktober 2022 sebesar Rp. 945.000,-
446. Nota Toko Diva Cell tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp. 25.000,-
447. Nota Toko Diva Cell tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp. 15.000,-
448. Nota Toko Diva Cell tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp. 15.000,-
449. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 November 2022 sebesar Rp. 979.000,-
450. Nota Toko Diva Cell tanggal 21 November 2022 sebesar Rp. 20.000,-
451. Nota Toko Diva Cell tanggal 01 Desember 2022 sebesar Rp. 547.000,-
452. Nota Toko Diva Cell tanggal 12 Desember 2022 sebesar Rp. 20.000,-
453. Nota Toko Diva Cell tanggal 19 Desember 2022 sebesar Rp. 10.000,-
454. 1 Bundel (Copy), Surat Tugas Nomor : 43290/A7/KP.05.00/2022 pada tanggal 28 Juni 2022
455. 1 Bundel (Copy), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 03b/PL13/UKPBJ-BAPP/VI/2022, Pekerjaan : Bahan Praktek Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 :
  - Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor : 03C/PL13/UKPBJ-BAEP/VII/2022 Pekerjaan : Bahan Praktek Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun 2021;
  - Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada 15 Juli 2022;
  - Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAHP) Nomor : 03D/PL13/UKPBJ-BAEP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Bahan

Halaman 599 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Praktek Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Ambon Tahun  
2021

456. 1 Bundel (Copy), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)  
Nomor : 02b/PL13/UKPBJ-BAPP/VII/2022, Pekerjaan : Perawatan  
Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon  
Tahun 2022

- Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor L 02c/UKPBJ-BAEP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022;
- Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAHP) Nomor : 02b/PL13/UKPBJ-BAPP/VII/2022, Pekerjaan : Perawatan Gedung Bengkel Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022;
- Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada 12 Juli 2022.

457. 1 Bundel (Copy), Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)  
Nomor : 01b/PL13/UKPBJ-BAPP/VI/2022, Pekerjaan : Bahan  
Praktek Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon Tahun 2022 :

- Berita acara evaluasi Penawaran (BAEP) Nomot : 01c/PL13/UKPBJ-BAEP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktek Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon tahun 2021;
- Berita acara Hasil Pemilihan Nomor : 01d/PL13/UKPBJ-BAHP/VII/2022 Pekerjaan : Pengadaan Bahan Praktek Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon tahun 2022;
- Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 27 Juni 2022

458. 1 Bundel (Copy), Surat Keputusan Kepala Biro Umum dan  
Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor :  
11384/A7/KP.05.00/2022 Tentang Kelompok Kerja Pemilihan  
Penyedia Barang/Jasa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset dan Teknologi Republik Indonesia;

459. 1 Lembar (Copy), Surat Tugas Nomor : 33090/A7/KP.05.00/2022  
sebagai Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Bahan Praktikum  
Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil pada Politeknik Negeri Ambon  
pada tanggal 23 Mei 2022

Halaman 600 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460. 1 Lembar (copy), Surat Tugas Nomor : 44293/A7/KP.05.00/2022 sebagai Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro pada Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 01 Juli 2022
461. 1 Lembar (copy), Surat Tugas Nomor : 43290/A7/KP.05.00/2022 sebagai Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Bahan Praktikum Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin pada Politeknik Negeri Ambon pada tanggal 28 Juni 2022
462. 1 (satu) berkas Bukti penyeteroran Pajak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA Bulan April 2022, Bulan Juni 2022, Bulan Juli 2022, Bulan Agustus 2022, Bulan September 2022, Bulan Oktober 2022, Bulan November 2022, Bulan Desember 2022.
463. 1 (satu) berkas Bukti penyeteroran Pajak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama CHRISTINA SIWALETTE, ST Bulan Mei 2022, Bulan Juli 2022, Bulan Agustus, Bulan Oktober 2022, Bulan November 2022, Bulan Desember 2022.
464. 1 (satu) berkas Daftar Permintaan PPK atas nama WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA bulan Oktober 2022 dan Bulan November 2022.
465. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 08/PL13/KL/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Nelayan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.
466. 1 (satu) bundel Kwitansi PPK Rutin atas nama WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA.
467. 3 (tiga) lembar daftar permintaan dan catatan PPK atas nama WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA.
468. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas nama PPK WILLMA ENGGLIANI FERDINANDUS Alias EMA.
469. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Negeri Ambon Nomor : 85/PL13/KL/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan user pejabat, operator dan administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (sakti) pada Satuan Kerja Politeknik Negeri Ambon Tahun Anggaran 2022;

Halaman 601 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470. 1 (satu) buku catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Politeknik Negeri Ambon Periode 30 Juni 2022 Semester 1 Tahun Anggaran 2022;
471. 1 (satu) buku catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Politeknik Negeri Ambon Periode 31 Desember 2022 Semester 2 Tahun Anggaran 2022

## Dikembalikan kepada pihak Politeknik Negeri Ambon

472. Uang tunai disita dari Saksi Ludwina Pormes, SE.,M.Si. pada tanggal 15 November 2023 sebesar **Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 88 (delapan puluh delapan) lembar
473. Uang tunai disita dari Saksi Virgil Yannes Melyans Selanno pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar **Rp. 10.920.000,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :
- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 105 (seratus lima) lembar;
  - Pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar
474. Uang tunai disita dari Saksi Dewi Wulandari pada tanggal 26 September 2023 sebesar **Rp. 43.900.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :
- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
  - Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 478 (empat ratus tujuh puluh delapan) lembar.
475. Uang tunai disita dari Saksi Benhard Limba pada tanggal 09 Oktober 2023 sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
476. Uang tunai disita dari Saksi Benhard Limba pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;

Halaman 602 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. Uang tunai disita dari Saksi Benhard Limba pada tanggal 31 Januari 2024 sebesar **Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)** pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar;
- Pecahan 50.000 sebanyak 100 (seratus) lembar

478. Uang tunai disita dari Saksi Mincie Lobiuwa pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar **Rp. 28.995.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
- Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar;
- Pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

479. Uang tunai disita dari Saksi Marco Tupamahu pada tanggal 13 Oktober 2023 sebesar **Rp. 10.025.000,- (Sepuluh Juta Dua Puluh lima ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Pecahan 10.000 (sepulu ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

480. Uang tunai disita dari Saksi Noce Novi Tetelepta pada tanggal 10 Januari 2024 sebesar **Rp. 4.220.000,- (Empat Juta Dua Ratus Dua puluh Ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 50.000 sebanyak 84 (Delapan Puluh Empat) Lembar;
- Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar

481. Uang tunai disita dari Saksi Alexander Andaria Patty, ST.,MT. pada tanggal 24 Januari 2024 sebesar **Rp. 4.373.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Lembar
- Pecahan 50.000 sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) Lembar;
- Pecahan 10.000 sebanyak 2 (Dua) Lembar;
- Pecahan 2.000 sebanyak 2 (Dua) Lembar;

Halaman 603 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pecahan 1.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar.
- 482. Uang tunai disita dari Saksi Alexander Andaria Patty, ST.,MT. pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 5.242.000,- (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :
  - Pecahan 100.000 sebanyak 52 (lima puluh Dua) Lembar;
  - Pecahan 10.000 sebanyak 4 (empat) Lembar;
  - Pecahan 2.000 sebanyak 1 (satu) Lembar.
- 483. Uang tunai disita dari Saksi Lenora Leuhery, ST.,MT. pada tanggal 26 Januari 2024 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua Puluh enam juta Rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar;
- 484. Uang tunai disita dari Saksi Jacky Jeverson Tentua pada tanggal 26 Januari 2024 sebesar **Rp. 26.000.000,- (dua Puluh enam juta Rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar
- 485. Uang tunai disita dari Saksi Jacky Jeverson Tentua pada tanggal 02 Feberuari 2024 sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah)** dengan pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar;
- 486. Uang tunai disita dari Saksi Meny Huliselan, SE.,MM. pada tanggal 02 Feberuari 2024 sebesar **Rp. 62.316.000,- (enam puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :
  - Pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 623 (enam ratus dua puluh tiga) lembar;
  - Pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) Lembar;
  - Pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 487. Uang tunai disita dari Saksi Nancy Caroline Silooy, SE. pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)** dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
- 488. Uang tunai disita dari Saksi Meiske Helena Tangnga, SE.,M.Si. pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

Halaman 604 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan 50.000 sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar;
- Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar;
- Pecahan 10.000 sebanyak 1 (Satu) Lembar

489. Uang tunai disita dari Saksi Pieter Jusuf Degi Pelapory pada tanggal 29 Januari 2024 sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah)** dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar

490. Uang tunai disita dari Saksi Jemmy Matulesy pada tanggal 21 Desember 2023 sebesar **Rp. 3.514.000,- (tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah)** dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
- Pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

491. Uang tunai disita dari Saksi Jemmy Matulesy (suami terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema) untuk pengembalian kerugian keuangan negara atas nama terdakwa Willma Enggliani Ferdinandus alias Ema pada tanggal 21 Desember 2023 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

**Dirampas untuk negara dan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara**

492. Uang tunai disita dari Terdakwa **Christina Siwalette, ST.** pada tanggal 05 Oktober 2023 sebesar **Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) lembar;

493. Uang tunai disita dari Terdakwa **Christina Siwalette, ST.** pada tanggal 19 Oktober 2023 sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

494. Uang tunai disita dari Terdakwa **Christina Siwalette, ST.** pada tanggal 03 November 2023 sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

495. Uang tunai disita dari Terdakwa **Christina Siwalette, ST.** pada tanggal 21 November 2023 sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh**

Halaman 605 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNAmB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

496. Uang tunai disita dari Terdakwa **Christina Siwalette, ST.** pada tanggal 30 November 2023 sebesar **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)** dengan pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) lembar.

**Dirampas untuk negara dan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara**

497. Uang tunai dari Saksi Benhard Limba pemilik CV. Empat Permata pada tanggal 03 Mei 2024 sebesar **Rp. 5.300.000,-** (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

498. Uang tunai dari Saksi Marco Tupamahu Direktur CV. Sejahtera Abadi pada tanggal 03 Mei 2024 sebesar **Rp. 350.000,-** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah.)

499. Uang tunai dari Saksi Jacky Jeverson Tentua pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah).

500. Uang tunai dari Saksi Ir. Dady Mairuhu, ST., M.M pada tanggal 10 Juni 2024 sebesar **Rp. 48.000.000,-** (empat puluh delapan juta rupiah).

501. Uang tunai dari Saksi Lenora Leuhery, ST.,MT pada tanggal 10 Juni 2024 sebesar **Rp. 39.000.000,-** (Tiga puluh Sembilan juta rupiah)

**Dirampas untuk negara dan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara**

502. Uang tunai dariTerdakwa **Christina Siwalette, ST** pada tanggal 10 Juli 2024 sebesar **Rp.115.884.908** (seratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus delapan rupiah);

**Dirampas untuk negara dan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami Wilson Shriver,

Halaman 606 dari 607 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PNamb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.sebagai Hakim Ketua, Agustina Lamabelawa, S.H. dan Agus Hairullah, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Movita Manuputty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh Beatrix N Temmar Penuntut Umum, Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H

WILSON SHRIVER, S.H.

AGUS HAIRULLAH, S.H.

Panitera pengganti,

MOVITA MANUPUTTY, S.H.